



**PUTUSAN**

**Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa-Terdakwa :

**TERDAKWA I**

Nama : **MOHAMAD WAHYU, S.Pd.**  
Tempat lahir : Tangerang  
Umur/ Tgl. Lahir : 58 tahun / 10 Februari 1962  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp. Ranggamekar RT.002 RW.012 Kel. Ranggamekar Kec. Bogor Selatan Kota Bogor  
Agama : Islam  
Pekerjaan : PNS (Kepala Sekolah SDN Panaragan I) Ketua K3S Kecamatan Bogor Tengah)

**TERDAKWA II**

Nama : **SUBADRI, S.Ag., M.M.**  
Tempat lahir : Bogor  
Umur/ Tgl. Lahir : 56 tahun / 08 September 1964  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Pajajaran Blok Armin Rt.005/ Rw.004 Kelurahan Baranangsiang Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : PNS Guru (Kepala Sekolah SDN Bondongan/ Ketua K3S Kecamatan Bogor Selatan)

**TERDAKWA III**

Nama : **DEDE M. ILYAS, S.Pd., M.M.**  
Tempat lahir : Bogor  
Umur/ Tgl. Lahir : 54 tahun / 04 Mei 1966  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Palasari RT.002/ RW. 005 Kelurahan. Sindangsari

*Hal. 1 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor

Agama : Islam  
Pekerjaan : PNS (Kepala Sekolah SDN Bangka III/ Ketua K3S  
Kecamatan Bogor Timur)

Terdakwa-Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan 11 Agustus 2020
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan 20 September 2020
3. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri sejak 21 September 2020 sampai dengan 20 Oktober 2020
4. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 23 2020 sampai dengan 19 November 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus, sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan 11 Maret 2021;
9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan 10 April 2021;

Terdakwa I **MOHAMMAD WAHYU, SPd**, dan Terdakwa III **DEDE M. ILYAS, S.Pd., M.M.** didampingi ANGGI ABDUL RAHMAN, S.H., FERRY R. RUSLAN, S.H., FAJAR PRASETYO, S.H., SENA SYURIAKUSUMA, S.H., RICKY SITEPU, S.H., dan MOHAMAD NAZMUDDIN, S.H., Advokat, Konsultan Hukum serta Para Legal pada Kantor Bantuan Hukum JANUKA Law Supremacy Aid Syndicate Office yang beralamat di Jl. Raya Komplek PGRI, PGRI 1 RT 03/ RW 12 Nomor 3 Kelurahan Kedung Halang, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 015/JANUKA/SK.Pid. Sus/Lit-PN.Bdg/11.20, Nomor : 012/JANUKA/SK.Pid. Sus/Lit-PN.Bdg/11.20 dan Nomor : 014/JANUKA/SK.Pid.Sus/Lit-PN.Bdg/11.20 tanggal 03 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Pada

Hal. 2 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 16 November 2020, Terdakwa II didampingi Dr. Bachtiar Baetal, S.H., M.H, Dr (C) Kartono, S.H., M.H., Ronald A. Supranto Siagian, S.H., Mangontang Silitonga, S.H., Feny Alfiani, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM RONALD SIAGIAN & REKAN, yang beralamat di Jalan Pahlawan Seribu Ruko Golden Boulevard Blok E 21-22, Bumi Serpong Damai (BSD) Serpong, Kota Tangerang Selatan, Jalan Peta Selatan, Ruko City Square Blok F5 Kalideres, Kota Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Nopember 2020;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Klas IA Khusus tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Klas IA Khusus Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg. tanggal 12 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk tanggal tentang penetapan hari sidang Pertama pada hari Rabu Tanggal 13 November 2020
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Klas IA Khusus Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg. tanggal 22 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I MOHAMAD WAHYU. S.Pd, Terdakwa II SUBADRI, S.Ag.M.M., dan Terdakwa III DEDE M. ILYAS S.Pd., M.M., bersama-sama dengan Sdr. (Alm) TAUFAN HERMAWAN), Saksi Drs. J. R. RISNANTO (penuntutannya dilakukan secara terpisah), Saksi H. GUNARTO. S.Pd.I, Saksi Drs. H. BASOR, dan saksi DEDI, S.Pd,I (penuntutannya dilakukan secara terpisah) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-

*Hal. 3 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MOHAMAD WAHYU. S.Pd, Terdakwa II SUBADRI, S.Ag.M.M., dan Terdakwa III DEDE M. ILYAS S.Pd., M.M., dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan Rutan, dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus Lima Puluh juta rupiah) Dengan Ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan 3 (Tiga) bulan menjalani kurungan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa I MOHAMAD WAHYU. S.Pd, Terdakwa II SUBADRI, S.Ag.M.M., dan Terdakwa III DEDE M. ILYAS S.Pd., M.M., tetap berada dalam Penahanan Rutan selama putusan belum memperoleh kepastian hukum tetap (Inkracht van gewijde).
4. Menghukum terdakwa untuk membayar uang Pengganti sebesar  
Terdakwa I MOHAMAD WAHYU. S.Pd, sebesar Rp. 255.498.900,- (Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah).  
Terdakwa II SUBADRI, S.Ag.M.M., sebesar Rp. 389.424.600,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah).  
Terdakwa III DEDE M. ILYAS S.Pd., M.M., sebesar Rp. 235.587.050,-, (Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Puluh Rupiah).  
dengan ketentuan dalam hal para terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (Satu) Bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut atau jika terdakwa tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 3 (tiga) Bulan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 4 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bundel laporan keuangan kegiatan penilaian K3S Kecamatan Tanah Sereal yang sudah berdasarkan SK penetapan struktur K3S dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor tahun 2017 s/d 2019 (asli)
2. 1 (satu) Bundel laporan keuangan kegiatan penilaian Kecamatan Tanah Sereal yang belum mendapat SK penetapan struktur K3S dari Kepala Dinas Kota Bogor tahun 2017(asli).
3. 1 (satu) bundel laporan keuangan K3S Kecamatan Tanah Sereal tahun 2017 s/d 2019 yang sudah mendapat SK penetapan struktur K3S dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor. (asli)
4. 1 (satu) lembar laporan keuangan K3S Kecamatan tanah Sereal tahun 2017 yang belum mendapat SK penetapan struktur K3S dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor.
5. 1 (satu) Lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara K3S Bogor Tengah sebesar Rp. 40.611.000,- (empat puluh juta enam ratus sebelas ribu rupiah) kepada Imas. W untuk pembayaran TO3, US, dan UKK tanggal 02 Juni 2017 (asli)
6. 1 (satu) Lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara K3S Bogor Tengah sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) kepada Imas. W untuk pembayaran UKK, TO3, US tanggal 10 Juni 2017 (asli)
7. 1 (satu) Lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara K3S Bogor Tengah sebesar Rp. 51.023.800,- (lima puluh satu juta dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) kepada Imas. W untuk pembayaran 15007 x Rp. 3.400,- = Rp. tanggal 03 Januari 2018 (asli)
8. 1 (satu) Lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara K3S Bogor Tengah sebesar Rp. 71.885.400,- (Tujuh puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah) kepada Imas. W untuk pembayaran PTS, TO1, TO2 tanggal 22 Agustus 2018 (asli)
9. 1 (satu) Lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara K3S Kecamatan Bogor Tengah sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Imas. W untuk pembayaran Kontribusi US, TO3, UKK (asli)
10. 7 (tujuh) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Tengah kepada CV. Valentine Offset selama tahun 2017 (asli)

Hal. 5 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 6 (enam) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Tengah kepada CV. Mahkota Pratama selama tahun 2018 (asli)
12. 1 (satu) buah buku catatan Kas Umum (asli)
13. 1 (satu) lembar kwitansi CV Mahkota Pratama Nomor 60/MP/III/2018 Tanggal 08 Maret 2018 sebesar Rp. 175.294.200, untuk pembayaran Cetak offset naskah soal TO 1 dan pengolahan data LJK, Cetak offset naskah soal UTS Kelas I s/d VI (asli);
14. 1 (satu) lembar Kwitansi CV. Valentine Offset Nomor 27/VO/III/2018 Tanggal 15 Maret 2018 sebesar Rp.37.047.500 untuk pembayaran Cetak Offset naskah soal TO 2 tahun pelajaran 2017/2018 sebanyak 3096 siswa x Rp.11.500, Penggantian Bea Materai Rp.432.000 (asli);
15. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 800/347/GTK-Disdik Tentang Susunan Pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Sekolah Dasar (SD) Negeri / Swasta Kota Bogor Kecamatan Bogor Tengah Periode Tahun 2017-2020 tanggal 28 September 2017 (Foto copy);
16. 2 (dua) lembar foto copy Petikan Keputusan Walikota Bogor Nomor 820.45-174 Tahun 2015 Tentang Alih Tugas Guru Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor tanggal 17 Desember 2015 (Foto copy).
17. 1 (Satu) bendel Petikan Keputusan Walikota Bogor Nomor 821.2 – 38 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Setara Kepala Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (Fotocopy);
18. 1 (Satu) bendel Naskah Perjanjian Hibah BOS Pusat Tahun 2017 Antara Gubernur Jawa Barat Dengan Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 978.3/2444-set.Disdik dan Nomor 900/157 - Disdik Tanggal 25 Januari 2017 (Fotocopy);
19. 1 (Satu) bendel Naskah Perjanjian Hibah BOS Pusat Tahun 2017 Antara Gubernur Jawa Barat Dengan Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 978.3/2444-set.Disdik dan Nomor 900/157 - Disdik Tanggal 25 Januari 2017 (Fotocopy);
20. 1 (Satu) bendel Addendum ke-1 Nomor 978./11737-Set.Disdik dan Nomor 900/1510-Disdik/ 2017 Tanggal 26 April 2017 Atas Naskah Perjanjian Hibah BOS Pusat Tahun 2017 Antara Gubernur Jawa Barat

Hal. 6 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dengan Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 978.3/2444-set.Disdik dan Nomor 900/157 - Disdik Tanggal 25 Januari 2017 (Fotocopy);

21. 1 (Satu) bendel Addendum ke-2 Nomor : 978.3/23381/Set.Disdik/2017 dan Nomor 421./3336-Disdik Tanggal Atas Atas Naskah Perjanjian Hibah BOS Pusat Tahun 2017 Antara Gubernur Jawa Barat Dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 978./11737-Set.Disdik dan Nomor 900/1510-Disdik/ 2017 Tanggal 3 April 2017 (Fotocopy);
22. 1 (Satu) bendel Addendum ke-3 Nomor : 978.3/31352/Set.Disdik/2017 dan Nomor 900/6218-Disdik Tanggal 21 November 2017 Atas Atas Naskah Perjanjian Hibah BOS Pusat Tahun 2017 Antara Gubernur Jawa Barat Dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor : 978.3/23381/Set.Disdik/2017 dan Nomor 421./3336-Disdik (Fotocopy);
23. 1 (Satu) bendel Naskah Perjanjian Hibah BOS Pusat Tahun 2018 Antara Gubernur Jawa Barat Dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor : 978/3965-Set.Disdik/2018 dan Nomor 900/393-Bid SMP/2018 Tanggal 05 Februari 2018 (Fotocopy);
24. 1(Satu) bendel Addendum ke-1 Nomor : 978.3/7710/Set.Disdik dan Nomor 900/2862-Bid SMP/2018 Tanggal 10 April 2018 Atas Atas Naskah Perjanjian Hibah BOS Pusat Tahun 2018 Antara Gubernur Jawa Barat Dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor : 978/3965-Set.Disdik dan Nomor 900/393-Bid SMP/ 2018 Tanggal 5 Februari 2018;
25. 1 (Satu) bendel Addendum ke-2 Nomor : 978.3/73309-Set.Disdik dan Nomor 900/4860-Disdik Tanggal 16 Juli 2018 Atas Atas Naskah Perjanjian Hibah BOS Pusat Tahun 2018 Antara Gubernur Jawa Barat Dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Nomor : 978.3/7710/Set.Disdik dan Nomor 900/2862-Bid SMP/2018 Tanggal 10 April 2018;
26. 1 (Satu) bendel Addendum ke-3 Nomor : 978.3/19029-Set.Disdik dan Nomor 900/7487-Disdik Tanggal 19 November 2018 Atas Atas Naskah Perjanjian Hibah BOS Pusat Tahun 2018 Antara Gubernur Jawa Barat Dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Nomor : 978.3/73309-Set.Disdik dan Nomor 900/4860-Disdik Tanggal 16 Juli 2018;
27. 1 (Satu) bendel Naskah Perjanjian Hibah BOS Reguler Tahun 2019 Antara Gubernur Jawa Barat Dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota

*Hal. 7 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor Nomor : 978.3/2841-Set.Disdik dan Nomor 900/786-Disdik  
Tanggal 27 Februari 2019 (Fotocopy);

28. 1 (Satu) bendel Addendum ke-1 Nomor : 978.3/19394-Set.Disdik dan Nomor 421.3/6330-Bid SMP Tanggal 20 November 2019 Atas Atas Naskah Perjanjian Hibah BOS Pusat Tahun 2018 Antara Gubernur Jawa Barat Dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Nomor : 978.3/2841-Set.Disdik dan Nomor 900/786-Disdik Tanggal 27 Februari 2019 (Fotocopy).
29. 1 (Satu) bendel Keputusan Walikota Bogor Nomor 421.45-111 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Kota Bogor Tahun Anggaran 2017 (fotocopy legalisir);
30. 1 (Satu) bendel Keputusan Walikota Bogor Nomor 421.45-85 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Kota Bogor Tahun Anggaran 2018 (fotocopy legalisir);
31. 1 (Satu) bendel Keputusan Walikota Bogor Nomor 420.45-89 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Kota Bogor Tahun Anggaran 2019 (fotocopy legalisir);
32. 3 (Tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 800/385- Disdik Tanggal 20 September 2016 Tentang Pembentukan Serta Kepengurusan Kelompok Kerja Kepala Sekolah Jenjang Sekolah Dasar Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bogor Tahun Kepengurusan 2016-2019 (Asli)
33. 3 (Tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 800/347/GTK-Disdik Tanggal 28 September 2017 Tentang Susunan Pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Sekolah Dasar (SD) Negeri/ Swasta Kota Bogor Kecamatan Bogor Timur Periode 2017-2020 (Fotocopy legalisir);
34. 3 (Tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 800/347/GTK-Disdik Tanggal 28 September 2017 Tentang Susunan Pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Sekolah Dasar (SD) Negeri/ Swasta Kota Bogor Kecamatan Bogor Tengah Periode 2017-2020 (Fotocopy legalisir);
35. 3 (Tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 800/347/GTK-Disdik Tanggal 28 September 2017 Tentang Susunan Pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Sekolah

Hal. 8 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dasar (SD) Negeri/ Swasta Kota Bogor Kecamatan Bogor Tanah Sareal Periode 2017-2020 (Fotocopy legalisir);
36. 3 (Tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 800/347/GTK-Disdik Tanggal 28 September 2017 Tentang Susunan Pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Sekolah Dasar (SD) Negeri/ Swasta Kota Bogor Kecamatan Bogor Barat Periode 2017-2020 (Fotocopy legalisir);
37. 3 (Tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 800/347/GTK-Disdik Tanggal 28 September 2017 Tentang Susunan Pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Sekolah Dasar (SD) Negeri/ Swasta Kota Bogor Kecamatan Bogor Selatan Periode 2017-2020 (Fotocopy legalisir);
38. 3 (Tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 800/347/GTK-Disdik Tanggal 28 September 2017 Tentang Susunan Pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Sekolah Dasar (SD) Negeri/ Swasta Kota Bogor Kecamatan Bogor Utara Periode 2017-2020 (Fotocopy legalisir);
39. 1 (Satu) bendel Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2016 Tanggal 13 Desember 2016 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Jabatan Struktural Dan Fungsional Di Lingkungan Dinas Pendidikan (Fotocopy);
40. 2 (Dua) lembar Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor : 005/ 958-Bid.SMP Tanggal 06 Maret 2019 Perihal Undangan Rapat (Fotocopy);
41. 1 (Satu) lembar Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor : 800/1023-Bid.SMP Tanggal 13 Maret 2019 Perihal Permohonan Tim Asistensi RKAS SD dan SMP TA. 2019;
42. 1 (Satu) lembar Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor : 800/1064-Bid.SMP Tanggal 15 Maret 2019 Perihal Permohonan Tim Asistensi RKAS SD dan SMP TA. 2019.
43. 1 (Satu) lembar Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 005/4314 – Bid. SD Tanggal 13 Agustus 2019 perihal pemberitahuan (Asli);
44. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 800/385-Disdik tanggal 20 September 2016 tentang pembentukan serta kepengurusan kelompok kerja kepala sekolah

*Hal. 9 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenjang sekolah dasar di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bogor Tahun Kepengurusan 2016-2019 (foto copy)

45. 1 (satu) bundel Data Bendahara K3S Kec. Bogor Selatan Tahun 2017 (asli)
46. 1 (satu) bundel Data Bendahara K3S Kec. Bogor Selatan Tahun 2018 (asli)
47. 1 (satu) bundel Data Bendahara K3S Kota Tahun 2017-2018 (asli)
48. 1 (satu) bundel SK Kepala Dinas Kota Bogor Nomor : 800/347.GTK-Disdik Tanggal 28 September 2017 Tentang Susunan Pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Sekolah Dasar (SD) Negeri/Swasta Kota Bogor Kecamatan Tanah Sereal.
49. 1 (satu) bundel Kegiatan MKKS Kecamatan Tanah Sereal tahun pelajaran 2018/2019 (catatan penerimaan dari Kepala Sekolah).
50. 1 (satu) bundel catatan pemasukan dan pengeluaran kegiatan K3S Kecamatan Tanah Sereal tahun pelajaran 2017/2018.
51. 1 (satu) bundel anggaran dasar dan anggaran rumah tangga K3S kecamatan tanah sereal.
52. 1 (satu) bundel Program Kerja K3S Kecamatan Tanah Sereal;
53. 1 (Satu) bundel Salinan Akta Pendirian CV. Valentine Offset Tanggal 10 Oktober 2011 Nomor 04 dari Notaris NUR NADIA TADJOEDIN, SH (Fotocopy);
54. 1 (Satu) bundel Surat Kepala Sekolah Dasar di Kecamatan Bogor Utara Perihal Pesanan Naskah Soal kepada CV. Valentine Offset;
55. 1 (Satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala Sekolah Dasar di Kecamatan Bogor Utara dengan CV. Valentine Offset;
56. 1 (Satu) bundel Surat Kepala Sekolah Dasar di Kecamatan Bogor Selatan Perihal Pesanan Naskah Soal kepada CV. Valentine Offset;
57. 1 (Satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala Sekolah Dasar di Kecamatan Bogor Selatan dengan CV. Valentine Offset;
58. 1 (Satu) bundel Surat Kepala Sekolah Dasar di Kecamatan Bogor Barat Perihal Pesanan Naskah Soal kepada CV. Valentine Offset;
59. 1 (Satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala Sekolah Dasar di Kecamatan Bogor Barat dengan CV. Valentine Offset;
60. 1 (Satu) bundel Surat Kepala Sekolah Dasar di Kecamatan Bogor Timur Perihal Pesanan Naskah Soal kepada CV. Valentine Offset

Hal. 10 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (Satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala Sekolah Dasar di Kecamatan Bogor Timur dengan CV. Valentine Offset;
62. 1 (Satu) berkas File MoU, Kwitansi, Faktur, E Billing Bukti Setoran Pajak UAS/ PAS Ganjil SD TP. 2018-2019 Tanah Sareal CV. Valentine Offset;
63. 1 (Satu) berkas File MoU Payung, Mou Turunan, Kwitansi, Faktur, E Billing Bukti Setoran Pajak PTS/ UTS Ganjil SD TP. 2018-2019 Tanah Sareal CV.Valentine Offset;
64. 1 (Satu) berkas File MoU, Kwitansi, Faktur, E Billing Bukti Setoran Pajak UAS/ PAS Ganjil SD TP. 2018-2019 Bogor Barat CV. Valentine Offset;;
65. 1 (Satu) berkas File MoU Payung, Mou Turunan, Kwitansi, Faktur, E Billing Bukti Setoran Pajak PTS/ UTS Ganjil SD TP. 2018-2019 Bogor Barat CV. Valentine Offset;
66. 1 (Satu) bundel penghitungan dana yang diterima CV. Valentine Offset dalam kegiatan UTS, UAS, UKK, TO-1, TO-2, TO-3, DAN US T.A. 2017 s.d 2019;
67. 1 (Satu) bundel penghitungan jumlah halaman naskah soal dalam kegiatan UTS, UAS, UKK, TO-1, TO-2, TO-3, DAN US T.A. 2017 s.d 2019 yang dikelola CV. Valentine Offset;
68. 1 (satu) bundel Pembayaran PPN UTS/PTS 2018/2019 Bogor Barat;
69. 1 (satu) bundel Pembayaran PPN UTS/PTS 2018/2019 Bogor Utara;
70. 1 (satu) bundel Pembayaran PPN UTS/PTS 2018/2019 Bogor Selatan;
71. 1 (satu) bundel Pembayaran PPN UTS/PTS 2018/2019 Bogor Timur;
72. 1 (satu) bundel Pembayaran PPN TUC 1 2018/2019 Bogor Timur;
73. 1 (satu) bundel Pembayaran PPN TUC 1 2018/2019 Bogor Selatan;
74. 1 (satu) bundel Pembayaran PPN TUC 1 2018/2019 Bogor Utara;
75. 1 (satu) bundel Pembayaran PPN TUC 1 2018/2019 Bogor Barat;
76. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari CV. Valentine Offset sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran perjalanan dinas tanggal 06 Februari 2018 (asli);
77. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari CV. Valentine Offset sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran pembinaan dan penulisan naskah PAS semester 2 2017-2018 tanggal 25 Februari 2018 (asli);

Hal. 11 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari CV. Valentine Offset sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi percetakan untuk Kepala Dinas bulan Maret 2019 (asli);
79. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari CV. Valentine Offset sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi percetakan untuk pembuatan soal UKK / PAT kelas 1 s/d 5 bulan Maret 2019 (asli);
80. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari CV. Valentine Offset sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi dari percetakan untuk PAI Sumedang bulan Maret 2019 (asli);
81. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari CV. Valentine Offset sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi percetakan untuk Dinas bulan Mei 2019 (asli);
82. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Utara sebesar Rp.24.312.000,- (dua puluh empat juta tiga ratus dua belas ribu rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah TO 1 U/2388 tanggal 16 Maret 2017 (copian CV. Valentine Offset);
83. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Utara sebesar Rp.24.312.000,- (dua puluh empat juta tiga ratus dua belas ribu rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah TO 2 U/2388 tanggal 16 Maret 2017 (copian CV. Valentine Offset);
84. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Utara sebesar Rp.27.713.500,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal TO 3 dan pemindaian untuk 2.371 siswa @ Rp.11.500 tanggal 02 Juni 2017 (copian CV. Valentine Offset);
85. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Utara sebesar Rp.39.589.500,- (tiga puluh Sembilan juta lima ratus delapan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal US dan pemindaian untuk 2.371 siswa @ Rp.16.500 tanggal 02 Juni 2017 (copian CV. Valentine Offset);

Hal. 12 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



86. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Utara sebesar Rp.139.586,- (seratus tiga puluh Sembilan juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah UTS 2016 / 2017 tanggal 16 Maret 2017 (copian CV. Valentine Offset);
87. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Utara sebesar Rp.96.988.000,- (Sembilan puluh enam juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal UKK Kelas 1 s/d 5 tanggal 2 Juni 2017 (copian CV. Valentine Offset);
88. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Selatan sebesar Rp.156.448.000,- (serratus lima puluh enam juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal UTS Ganjil Tahun Pelajaran 2017/2018 tanggal 04 Oktober 2017 (copian CV. Valentine Offset);
89. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Selatan sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal UAS Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2017/2018 tanggal 28 Nopember 2017 (copian CV. Valentine Offset);
90. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Tengah sebesar Rp.36.355.500,- (tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal TO 3 dan Pemindaian sebanyak 3.123 siswa @ Rp. 11.500 dan penggantian materai Rp.441.000 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) tanggal 03 Juni 2017 (copian CV. Valentine Offset);
91. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Tengah sebesar Rp.52.006.500,- (lima puluh dua juta enam ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal US dan Pemindaian sebanyak 3.123 siswa @ Rp. 16.500 dan penggantian materai Rp.477.000 (empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 03 Juni 2017 (copian CV. Valentine Offset);
92. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Tengah sebesar Rp.100.144.000,- (seratus juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran cetak

*Hal. 13 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Offset naskah soal UKK Kelas I s/d V sebanyak 12.461 siswa @ Rp. 8.000,- dan Penggantian materai Rp. 456.000,- tanggal 03 Juni 2017 (copian CV. Valentine Offset);

93. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Timur sebesar Rp.76.425.000,- (tujuh puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal UAS Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2017/2018 sebanyak 9.513 set x Rp. 8.000,- dan penggantian materai tanggal 22 Desember 2017 (copian CV. Valentine Offset);
94. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Tanah Sareal sebesar Rp.28.214.200,- (dua puluh delapan juta dua ratus empat belas ribu dua ratus rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal TO 1 dan Pemindaian LJK sebanyak 2.879 siswa x Rp. 9.800 tanggal 08 Maret 2018 (copian CV. Valentine Offset);
95. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Tanah Sareal sebesar Rp.33.108.500,- (tiga puluh tiga juta seratus delapan ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal TO 2 dan Pemindaian LJK sebanyak 2.879 siswa x Rp. 11.500 tanggal 23 Maret 2018 (copian CV. Valentine Offset);
96. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Tanah Sareal sebesar Rp.159.638.400,- (seratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal UTS semester genap sebanyak 16.629 siswa x Rp. 9.600 tanggal 08 Maret 2018 (copian CV. Valentine Offset);
97. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Tanah Sareal sebesar Rp.140.848.200,- (seratus empat puluh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal UKK kelas 1 s/d 5 sebanyak 14.622 siswa x Rp. 9.600 dan penggantian Bea Materai Rp. 477.000,- tanggal 19 Mei 2018 (copian CV. Valentine Offset);
98. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Tanah Sareal sebesar Rp.168.067.200,- (seratus enam puluh delapan juta enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) untuk pembayaran biaya penggandaan naskah UTS/ PTS ganjil Tahun 2018/

Hal. 14 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sejumlah 17.507 siswa x Rp. 9.600 tanggal 29 Agustus 2018 (copian CV. Valentine Offset);

99. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Tanah Sareal sebesar Rp.211.284.000,- (dua ratus sebelas juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal PASTahun 2018/2019 sebanyak 17.607 siswa x Rp. 12.000 tanggal 10 Desember 2018 (copian CV. Valentine Offset);
100. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Barat sebesar Rp.40.111.200,- (empat puluh juta seratus sebelas ribu dua ratus rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal TO 1 dan Pemindaian LJK sebanyak 4.029 siswa x Rp. 9.800 = Rp. 39.484.000,- dan penggantian Bea Materai Rp. 627.000,- tanggal 20 Maret 2018 (copian CV. Valentine Offset);
101. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Barat sebesar Rp.46.891.500,- (empat puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal TO 2 dan Pemindaian LJK sebanyak 4.023 siswa x Rp. 11.500 = Rp. 46.264.500,- dan penggantian Bea Materai Rp. 627.000,- tanggal 27 Maret 2018 (copian CV. Valentine Offset);
102. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Barat sebesar Rp.225.549.000,- (dua ratus dua puluh lima juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal PTS semester genap sebanyak 23.425 siswa x Rp. 9.600 = Rp. 224.784.000,- dan penggantian Bea Materai Rp. 765.000,- tanggal 20 Maret 2018 (copian CV. Valentine Offset);
103. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Barat sebesar Rp.216.364.800,- (dua ratus enam belas juta tiga ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal PTS semester ganjil Tahun pelajaran 2018/2019 sebanyak 22.538 siswa x Rp. 9.600,- tanggal 30 September 2018 (copian CV. Valentine Offset);
104. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Utara sebesar Rp.167.880.000,- (seratus enam

Hal. 15 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal UAS Tahun pelajaran 2018/2019 sebanyak 13.990 siswa x Rp. 12.000 tanggal 6 Desember 2018 (copian CV. Mahkota Pratama);

105. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Utara sebesar Rp.132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal PTS semester ganjil Tahun pelajaran 2018/ 2019 sebanyak 13.750 siswa x Rp. 9.600 tanggal 28 September 2018 (copian CV. Mahkota Pratama);
106. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Tengah sebesar Rp.118.888.800,- (seratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal UKK kelas 1 s/d 5 sebanyak 12.338 siswa x Rp. 9.600,- dan penggantian Bea Materai Rp. 444.000,- tanggal 21 Mei 2018 (copian CV. Mahkota Pratama);
107. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Tengah sebesar Rp.61.747.800,- (enam puluh satu juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal US dan Pemindaian LJK sebanyak 3.096 siswa x Rp. 19.800,- dan penggantian Bea Materai Rp. 447.000,- tanggal 21 Mei 2018 (copian CV. Mahkota Pratama);
108. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Tengah sebesar Rp.42.243.000,- (empat puluh dua juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal TO 3 dan Pemindaian LJK sebanyak 3.096 siswa x Rp. 13.500,- dan penggantian Bea Materai Rp. 447.000,- tanggal 21 Mei 2018 (copian CV. Mahkota Pratama);
109. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Utara sebesar Rp.28.167.000,- (dua puluh delapan juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal TO 2 dan Pemindaian LJK sebanyak 2.412 siswa x Rp. 11.500,- = Rp. 27.738.000,- dan penggantian Bea Materai Rp. 429.000,- tanggal 24 Maret 2018 (copian CV. Mahkota Pratama);
110. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Barat sebesar Rp.201.581.000,- (dua ratus satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) untuk pembayaran cetak

Hal. 16 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

soal UAS/ PAS SD Tahun 2017/ 2018 u/ 25.102 x Rp. 8.000,- tanggal 28 Desember 2017 (copian CV. Mahkota Pratama);

111. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Utara sebesar Rp.111.224.000,- (seratus sebelas juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal PTS ganjil tahun 2017/ 2018 sebanyak 13.903 siswa x Rp. 8.000,- tanggal 23 September 2017 (copian CV. Mahkota Pratama);
112. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Selatan sebesar Rp.30.483.400,- (tiga puluh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal TO 2 tahun 2016/ 2017 sebanyak 3.048 siswa x Rp. 10.000,- tanggal 14 Maret 2017 (copian CV. Mahkota Pratama);
113. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Selatan sebesar Rp.30.483.400,- (tiga puluh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal TO 1 tahun pelajaran 2016/ 2017 sebanyak 3.048 siswa x Rp. 10.000,- tanggal 14 Maret 2017 (copian CV. Mahkota Pratama);
114. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Timur sebesar Rp.19.249.400,- (sembilan belas juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu empat ratus rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal TO 1 semester genap tahun pelajaran 2017/ 2018 sebanyak 1.933 siswa x Rp. 9.800,- dan Pengolahan data LJK dan penggantian bea matrai tanggal 15 Februari 2018 (copian CV. Mulia Agung);
115. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor barat sebesar Rp.37.599.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal TO 1 tahun pelajaran 2016/ 2017 sebanyak 3.689 siswa x Rp. 10.000,- dan bea matrai tanggal 15 Maret 2017 (copian CV. Mulia Agung);
116. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Barat sebesar Rp.177.730.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk pembayaran

Hal. 17 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cetak Offset naskah soal UTS tahun pelajaran 2016/ 2017 sebanyak 22.099 siswa x Rp. 8.000,- dan bea matrai tanggal 15 Maret 2017 (copian CV. Mulia Agung);

117. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Tanah Sareal sebesar Rp.28.564.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal TO 2 tahun pelajaran 2016/ 2017 sebanyak 2.810 siswa x Rp. 10.000,- dan bea matrai Rp. 464.000,- tanggal 22 Maret 2017 (copian CV. Mulia Agung);
118. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Barat sebesar Rp.44.666.000,- (empat puluh empat juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal TO 3 tahun pelajaran 2016/ 2017 sebanyak 3.884 siswa x Rp. 11.500,- dan Pengolahan data LJK tanggal 18 Mei 2017 (copian CV. Mulia Agung);
119. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Barat sebesar Rp.64.086.000,- (enam puluh empat juta delapan puluh enam ribu rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal US tahun pelajaran 2016/ 2017 sebanyak 3.884 siswa x Rp. 16.500,- tanggal 18 Mei 2017 (copian CV. Mulia Agung);
120. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Timur sebesar Rp.26.419.500,- (dua puluh enam juta empat ratus Sembilan belas ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal TO 3 dan pemindaian LJK sebanyak 1.933 siswa x Rp. 13.500,- dan penggantian bea matrai Rp. 324.000,- tanggal 14 Mei 2018 (copian CV. Mulia Agung);
121. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Timur sebesar Rp.38.597.400,- (tiga puluh delapan juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal US dan pemindaian LJK sebanyak 1.933 siswa x Rp. 19.800,- dan penggantian bea matrai Rp. 324.000,- tanggal 14 Mei 2018 (copian CV. Mulia Agung);
122. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Timur sebesar Rp.76.449.000,- (tujuh puluh enam juta empat ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal UKK kelas 1-5 tahun pelajaran

Hal. 18 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2017/ 2018 sebanyak 7.930 siswa x Rp. 9.600,- dan penggantian bea matrai Rp. 321.000,- tanggal 14 Mei 2018 (copian CV. Mulia Agung);
123. 1 (Satu) bundel penghitungan dana yang diterima CV. Mulia Agung dalam kegiatan UTS, UAS, UKK, TO-1, TO-2, TO-3, DAN US T.A. 2017 s.d 2018 (CV. Mulia Agung)
124. 1 (Satu) bundel penghitungan jumlah halaman naskah soal dalam kegiatan UTS, UAS, UKK, TO-1, TO-2, TO-3, DAN US T.A. 2017 s.d 2019 yang dikelola CV. Mulia AGung;
125. 1 (Satu) bundel Salinan Akta Pendirian CV. Mulia Agung Tanggal 04-12-2013 Nomor 01 dari Notaris Diah Kusumawhardani, SH. M.Kn (Fotocopy);
126. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU UKK/PAT I – V tahun 2016 s/d 2017 Kec. Bogor Timur (foto copy CV. Mahkota Pratama);
127. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU UTS Genap I – VI tahun 2016 s/d 2017 Kec. Bogor Timur (foto copy CV. Mahkota Pratama);
128. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU US tahun 2016 s/d 2017 Kec. Bogor Timur (foto copy CV. Mahkota Pratama);
129. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU TUC 3 tahun 2016 s/d 2017 Kec. Bogor Timur (foto copy CV. Mahkota Pratama);
130. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU TUC 2 tahun 2016 s/d 2017 Kec. Bogor Timur (foto copy CV. Mahkota Pratama);
131. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU TUC 1 tahun 2016 s/d 2017 Kec. Bogor Timur (foto copy CV. Mahkota Pratama);
132. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU UKK/PAT I – V tahun 2016 s/d 2017 Kec. Bogor Utara (foto copy CV. Mahkota Pratama);
133. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU UTS/PTS Genap tahun 2017 s/d 2018 Kec. Bogor Utara (foto copy CV. Mahkota Pratama);
134. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU US tahun 2017 s/d 2018 Kec. Bogor Utara (foto copy CV. Mahkota Pratama);
135. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU TUC 3 tahun 2017 s/d 2018 Kec. Bogor Utara (foto copy CV. Mahkota Pratama);
136. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU TUC 2 tahun 2017 s/d 2018 Kec. Bogor Utara (foto copy CV. Mahkota Pratama);
137. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU TUC 1 tahun 2017 s/d 2018 Kec. Bogor Utara (foto copy CV. Mahkota Pratama);

Hal. 19 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU UKK/PAT I – V tahun 2016 s/d 2017 Kec. Bogor Selatan (foto copy CV. Mahkota Pratama);
139. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU UTS Genap I – VI tahun 2016 s/d 2017 Kec. Bogor Selatan (foto copy CV. Mahkota Pratama);
140. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU US tahun 2016 s/d 2017 Kec. Bogor Selatan (foto copy CV. Mahkota Pratama);
141. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU TUC 3 tahun 2016 s/d 2017 Kec. Bogor Selatan (foto copy CV. Mahkota Pratama);
142. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU TUC 2 tahun 2016 s/d 2017 Kec. Bogor Selatan (foto copy CV. Mahkota Pratama);
143. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU TUC 1 tahun 2016 s/d 2017 Kec. Bogor Selatan (foto copy CV. Mahkota Pratama);
144. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU UKK/PAT I – V tahun 2017 s/d 2018 Kec. Bogor Tengah (foto copy CV. Mahkota Pratama);
145. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU UTS/PTS Genap tahun 2017 s/d 2018 Kec. Bogor Tengah (foto copy CV. Mahkota Pratama);
146. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU US tahun 2017 s/d 2018 Kec. Bogor Tengah (foto copy CV. Mahkota Pratama);
147. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU TUC 3 tahun 2017 s/d 2018 Kec. Bogor Tengah (foto copy CV. Mahkota Pratama);
148. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU TUC 2 tahun 2017 s/d 2018 Kec. Bogor Tengah (foto copy CV. Mahkota Pratama);
149. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU TUC 1 tahun 2017 s/d 2018 Kec. Bogor Tengah (foto copy CV. Mahkota Pratama);
150. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU UTS/PTS Ganjil tahun 2017 s/d 2018 Kec. Bogor Barat (foto copy CV. Mahkota Pratama);
151. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU UAS/PAS tahun 2017 s/d 2018 Kec. Bogor Barat (foto copy CV. Mahkota Pratama);
152. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU UTS/PTS Ganjil tahun 2017 s/d 2018 Kec. Tanah Sareal (foto copy CV. Mahkota Pratama);
153. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU UAS/PAS tahun 2017 s/d 2018 Kec. Tanah Sareal (foto copy CV. Mahkota Pratama);
154. 1 (Satu) Berkas File MoU, Kwitansi, Faktur, E Billing Bukti Setoran Pajak UAS/ PAS Ganjil SD TP. 2018-2019 Bogor Tengah CV. Mahkota Pratama; (foto copy CV. Mahkota Pratama);

Hal. 20 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155. 1 (Satu) Berkas File MoU Payung, Mou Turunan, Kwitansi, Faktur, E Billing Bukti Setoran Pajak PTS/ UTS Ganjil SD TP. 2018-2019 Bogor Tengah CV. Mahkota Pratama; (foto copy CV. Mahkota Pratama);
156. 1 (Satu) Berkas File MoU, Kwitansi, Faktur, E Billing Bukti Setoran Pajak UAS/ PAS Ganjil SD TP. 2018-2019 Bogor Utara CV. Mahkota Pratama (foto copy CV. Mahkota Pratama);
157. 1 (Satu) Berkas File MoU Payung, Mou Turunan, Kwitansi, Faktur, E Billing Bukti Setoran Pajak PTS/ UTS Ganjil SD TP. 2018-2019 Bogor Utara CV. Mahkota Pratama; (foto copy CV. Mahkota Pratama);
158. 1 (satu) bundel Jumlah Kegiatan CV. Mahkota Pratama Tahun Anggaran 2017-2018 (foto copy);
159. 2 (dua) lembar Form Jumlah lembar pencetakan soal oleh perusahaan pencetakan Tahun 2017 (foto copy CV. Mahkota Pratama);
160. 1 (satu) eksemplar akta pendirian perseroan komanditer CV. MAHKOTA PRATAMA tanggal 4 Desember 2013 Nomor: 02,- Notaris Diah Kusumawhardani, SH.MKn, (foto copy CV. Mahkota Pratama);
161. 1 (Satu) bundel penghitungan dana yang diterima CV. Mahkota Pratama dalam kegiatan UTS, UAS, UKK, TO-1, TO-2, TO-3, DAN US T.A. 2017 s.d 2018 (foto copy CV. Mahkota Pratama).
162. 1 (Satu) bundel penghitungan jumlah halaman naskah soal dalam kegiatan UTS, UAS, UKK, TO-1, TO-2, TO-3, DAN US T.A. 2017 s.d 2019 yang dikelola CV. Mahkota Pratama;
163. 2 (Dua) Bundel Surat Sekolah Dasar Negeri Kebon pedes 1 Kecamatan Tanah Sareal Perihal Pesanan Naskah Soal dan MoU Payung antara SDN Kebon Pedes 1 dan CV. Puspita (foto copy CV. Puspita);
164. 2 (Dua) Bundel Surat Sekolah Dasar Negeri Pengadilan 1 Kecamatan Bogor Tengah Perihal Pesanan Naskah Soal dan Mou Payung antara SDN Pengadilan 1 dan CV. Puspita (foto copy CV. Puspita);
165. 1 (Satu) Berkas File MoU, Kwitansi, Faktur, E Billing Bukti Setoran Pajak UAS/ PAS Ganjil SD TP. 2018-2019 Bogor Timur CV. Puspita (foto copy CV. Puspita);
166. 1 (Satu) Berkas File MoU Payung, Mou Turunan, Kwitansi, Faktur, E Billing Bukti Setoran Pajak PTS/ UTS Ganjil SD TP. 2018-2019 Bogor Timur CV. Puspita (foto copy CV. Puspita);

Hal. 21 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167. 1 (Satu) Berkas File MoU, Kwitansi, Faktur, E Billing Bukti Setoran Pajak UAS/ PAS Ganjil SD TP. 2018-2019 Bogor Selatan CV. Puspita (foto copy CV. Puspita);
168. 1 (Satu) Berkas File MoU Payung, Mou Turunan, Kwitansi, Faktur, E Billing Bukti Setoran Pajak PTS/ UTS Ganjil SD TP. 2018-2019 Bogor Selatan CV. Puspita (foto copy CV. Puspita);
169. 1 (Satu) bundel penghitungan dana yang diterima CV. Puspita dalam kegiatan UTS, UAS, UKK, TO-1, TO-2, TO-3, DAN US T.A. 2018 s.d 2019 (foto copy CV. Puspita).
170. 1 (Satu) bundel penghitungan jumlah halaman naskah soal dalam kegiatan UTS, UAS, UKK, TO-1, TO-2, TO-3, DAN US T.A. 2017 s.d 2019 yang dikelola CV. Puspita.
171. 1 (satu) bundel Laporan BOS Kota Triwulan 2 Tahun 2017 SDN Polisi 1 Bogor Tengah (asli);
172. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban BOS Kota Triwulan 3 Tahun 2017 SDN Polisi 1 Bogor Tengah (asli);
173. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban BOS APBD Periode April-Juni 2017 SDN Papandayan (asli);
174. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS APBD Triwulan 1 dan 2 Tahun 2017 SDN Cibuluh 1 Bogor Utara (asli);
175. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS APBD Triwulan 3 Tahun 2017 SDN Cibuluh 1 Bogor Utara (asli);
176. 1 (satu) bundel Laporan Pengelolaan Keuangan BOS APBD Triwulan 4 Tahun 2017 SDN Cibuluh 1 Bogor Utara (asli);
177. 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Periode Januari 2017 SDN Gunung Batu 1 Bogor Barat (asli);
178. 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Periode April 2017 SDN Gunung Batu 1 Bogor Barat (asli);
179. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS APBD Triwulan 1 Tahun 2017 SDN Semplak 1 Bogor Barat (asli);
180. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS APBD Triwulan 2 Tahun 2017 SDN Semplak 1 Bogor Barat (asli);
181. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS APBD Triwulan 3 Tahun 2017 SDN Semplak 1 Bogor Barat (asli);
182. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS APBD Triwulan 4 Tahun 2017 SDN Semplak 1 Bogor Barat (asli);

Hal. 22 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS APBD Periode Januari s.d Maret Tahun 2017 SDN Kertamaya Bogor Selatan (asli);
184. 1 (satu) bundel Laporan BOS APBD Triwulan 2 Tahun 2017 SDN Kertamaya Bogor Selatan (asli);
185. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS APBD Kota Triwulan 2 Tahun 2017 SDN Harjasari 1 Bogor Selatan (asli);
186. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS APBD Triwulan 2 Tahun 2017 SDN Tajur 2 Bogor Timur (asli);
187. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS APBD Triwulan 4 Tahun 2017 SDN Tajur 2 Bogor Timur (asli);
188. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban BOS Kota Triwulan 2 Tahun 2017 SDN Bangka 3 Bogor Timur (asli);
189. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS APBD Januari s.d Maret 2017 SDN Tajur 2 Bogor Timur (asli);
190. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS APBD Juli s.d September 2017 SDN Kencana 1 Tanah Sareal (asli);
191. 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Periode April s.d Juni 2017 SDN Kebon Pedes Tanah Sareal (asli);
192. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS Kota Triwulan 3 Tahun 2017 SDN Kebon Pedes Tanah Sareal (asli);
193. 1 (satu) bundel Laporan BOS APBD Triwulan 1 Tahun 2017 SDN Kukupu 3 Tanah Sareal (asli);
194. 1 (satu) bundel SK Walikota Pengangkatan dan alih tugas dari dan dalam jabatan Administrator setara Kepala Bidang, Sekretaris, Camat dan Kepala Bidang RSUD di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor Nomor : 821-155 Tahun 2016 Asli dan Fotokopi;
195. 1 (satu) Buku Panduan Diklat Kegiatan BIMTEK Perencanaan Program Pembinaan sekolah Dasar;
196. 1 (satu) Buku Pedoman NGABASO (Ngabring Ka Sakola);
197. 1 (satu) Daftar Hadir Rapat Dinas Sosialisasi Pendirian SMP Bakti Prasetya;
198. 1 (satu) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Tujuan Tertentu dari Inspektorat Kota Bogor (fotocopy);
199. 1 (satu) Seprint Panitia Bimtek Pengelolaan BOS APBN 2020 (fotocopy);

Hal. 23 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200. 1 (satu) Perjanjian Kinerja Tahun 2018 (fotocopy);
201. 1 (satu) Buku Block Note;
202. 1 (satu) SK Pembagian Tugas kepengawasan sekolah Binaan jenjang SD di Lingkungan Disdik Kota Bogor (fotocopy);
203. 1 (satu) Kwitansi Pembayaran Honor TAS , Penjaga Sekolah SDN Kedung Halang 5 Triwulan Ke-1 Tahun 2020 (fotocopy)
204. 1 (satu) SI Honor SDN Bantarjati 1 Bulan April 2020 (fotocopy);
205. 1 (satu) SI Honor SDN Bantarjati 6 Bulan Juni 2020 (fotocopy);
206. 1 (satu) SI Honor SDN Bantarjati 7 Bulan Maret 2020 (fotocopy);
207. 1 (satu) SI Honor SDN Bantarjati 8 Bulan Juni 2020 (fotocopy);
208. 1 (satu) SI Honor SDN Bantarjati 9 Bulan Maret 2020 (fotocopy);
209. 1 (satu) SI Honor SDN Cimahpar 1 Bulan April 2020 (fotocopy);
210. 1 (satu) SI Honor SDN Cimahpar 2 Bulan Juni 2020 (fotocopy);
211. 1 (satu) SI Honor SDN Cimahpar 3 Bulan Juni 2020 (fotocopy);
212. 1 (satu) SI Honor SDN Cimahpar 4 Bulan April 2020 (fotocopy);
213. 1 (satu) SI Honor SDN Cimahpar 5 Bulan April 2020 (fotocopy);
214. 1 (satu) SI Honor SDN Cibuluh 2 Bulan April 2020 (fotocopy);
215. 1 (satu) SI Honor SDN Cibuluh 3 Bulan April 2020 (fotocopy);
216. 1 (satu) SI Honor SDN Cibuluh 4 Bulan Juni 2020 (fotocopy);
217. 1 (satu) SI Honor SDN Cibuluh 5 Bulan April 2020 (fotocopy);
218. 1 (satu) SI Honor SDN Cibuluh 6 Bulan April 2020 (fotocopy);
219. 1 (satu) SI Honor SDN Kedung Halang 1 Bulan Juni 2020 (fotocopy);
220. 1 (satu) SI Honor SDN Kedung Halang 2 Bulan Juni 2020 (fotocopy);
221. 1 (satu) SI Honor SDN Kedung Halang 3 Bulan April 2020 (fotocopy);
222. 1 (satu) SI Honor SDN Ceger 1 Bulan Maret 2020 (fotocopy);
223. 1 (satu) SI Honor SDN Ceger 2 Bulan April 2020 (fotocopy);
224. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembayaran Honor TAS , Penjaga Sekolah SDN Ciluar 1 Triwulan Ke-1 Tahun 2020 (fotocopy);
225. 1 (satu) SI Honor SDN Ciluar 3 Bulan April 2020 (fotocopy);
226. 1 (satu) SI Honor SDN Selaawi Bulan April 2020 (fotocopy);
227. 1 (satu) SI Honor SDN Kampung Sawah Bulan April 2020 (fotocopy) ;
228. 1 (satu) SI Honor SDN Sindangsari Utara Bulan April 2020 (fotocopy);
229. 1 (satu) SI Honor SDN Neglasari Bulan Juni 2020 (fotocopy);
230. 1 (satu) SI Honor SDN Kawung Luwuk Bulan Juni 2020 (fotocopy);
231. 1 (satu) SI Honor SDN kaum Bulan Juni 2020 (fotocopy);
232. 1 (satu) SK Pembagian Tugas SDN Bhayangkari (fotocopy);

Hal. 24 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

233. 1 (satu) SI Honor SDN Bogor Baru Bulan Maret 2020 (fotocopy);
234. 1 (satu) bundel Surat Undangan Raker Pembahasan Kerangka Acuan kerja (KAK) untuk Kajian Perencanaan Pembangunan Urusan Pembangunan (fotocopy);
235. 1 (satu) bundel Surat Permohonan keringanan biayake SMP PGRI 3 atas nama Alfiah Kurniasih (asli);
236. 1 (satu) bundel Slip Penarikan tabungan atas nama Drs Maman Suherman, M.Pd Bulan Juni 2020 (asli);
237. 1 (satu) bundel Slip Penarikan tabungan atas nama Drs Maman Suherman, M.Pd Bulan Juli 2020 (asli);
238. 1 (satu) bundel Laporan BOS APBD Triwulan 1 SDN Harjasari 1 Tahun 2018;
239. 1 (satu) bundel Laporan BOS APBD Triwulan 2 SDN Harjasari 1 Tahun 2018;
240. 1 (satu) bundel Laporan Dana APBD BOS KOTA Bogor Triwulan Ke-3 SDN Harjasari 1 Tahun 2018;
241. 1 (satu) bundel Laporan Dana APBD BOS KOTA Bogor Triwulan Ke-4 SDN Harjasari 1 Tahun 2018;
242. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS Kota Triwulan 1 SDN Polisi 1 Tahun 2018;
243. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS Kota Triwulan 2 SDN Polisi 1 Tahun 2018;
244. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS Kota Triwulan 3 SDN Polisi 1 Tahun 2018;
245. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS Kota Triwulan 4 SDN Polisi 1 Tahun 2018;
246. 1 (satu) bundel Laporan Pengelolaan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBD Kota Bogor Triwulan 1 SDN Cibuluh 1 Tahun 2018;
247. 1 (satu) bundel Laporan Pengelolaan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBD Kota Bogor Triwulan 3 SDN Cibuluh 1 Tahun 2018;
248. 1 (satu) bundel Laporan Pengelolaan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBD Kota Bogor Triwulan 4 SDN Cibuluh 1 Tahun 2018;

*Hal. 25 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

249. 1 (satu) bundel Laporan BOS APBD/Sirkas Triwulan 1 SDN Kertamaya Tahun 2018;
250. 1 (satu) bundel Laporan BOS APBD/Sirkas Triwulan 2 SDN Kertamaya Tahun 2018;
251. 1 (satu) bundel Laporan BOS APBD/Sirkas Triwulan 3 SDN Kertamaya Tahun 2018;
252. 1 (satu) bundel Laporan BOS APBD/Sirkas Triwulan 4 SDN Kertamaya Tahun 2018;
253. 1 (satu) bundel Laporan Laporan Penggunaan Dana BOS APBD Kota Bogor Triwulan 1 SDN Semplak 1 Tahun 2018;
254. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS APBD Kota Bogor Triwulan 21 SDN Semplak 2 Tahun 2018 ;
255. 1 (satu) bundel Laporan pertanggung jawaban penggunaan Bos APBD SDN Semplak 1 Triwulan 2 Kecamatan Bogor Barat ;
256. 1 (satu) bundel Laporan Dana APBD BOS Kota Bogor SDN Harjasari 1 Triwulan 1 Kecamatan Bogor Selatan;
257. 1 (satu) bundel Laporan Dana APBD BOS Kota Bogor SDN Harjasari 1 Triwulan 2 Kecamatan Bogor Selatan;
258. 1 (satu) bundel Laporan Dana APBD BOS Kota Bogor SDN Harjasari 1 Triwulan 3 Kecamatan Bogor Selatan;
259. 1 (satu) bundel Laporan Dana APBD BOS Kota Bogor SDN Harjasari 1 Triwulan 3 Kecamatan Bogor Selatan;
260. 1 (satu) bundel Laporan BOS APBD atau Sirkas SDN Kertamaya Triwulan 2 Kecamatan Bogor Selatan;
261. 1 (satu) bundel Laporan BOS APBD atau Sirkas SDN Kertamaya Triwulan 3 Kecamatan Bogor Selatan;
262. 1 (satu) bundel Laporan BOS APBD atau Sirkas SDN Kertamaya Triwulan 4 Kecamatan Bogor Selatan;
263. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban BOS KOTA SDN Bangka 3 Triwulan 1 Kecamatan Bogor Timur;
264. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban BOS KOTA SDN Bangka 3 Triwulan 2 Kecamatan Bogor Timur;
265. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban BOS KOTA SDN Bangka 3 Triwulan 3 Kecamatan Bogor Timur;
266. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban BOS KOTA SDN Bangka 3 Triwulan 4 Kecamatan Bogor Timur;

Hal. 26 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

267. 1 (satu) bundel Laporan BOS APBD SDN Tajur 2 Triwulan 1 Kecamatan Bogor Timur;
268. 1 (satu) bundel Laporan BOS APBD SDN Tajur 2 Triwulan 2 Kecamatan Bogor Timur;
269. 1 (satu) bundel Laporan BOS APBD SDN Tajur 2 Triwulan 3 Kecamatan Bogor Timur;
270. 1 (satu) bundel Laporan BOS APBD SDN Tajur 2 Triwulan 4 Kecamatan Bogor Timur;
271. 1 (satu) bundel Laporan Pengelolaan Keuangan BOS APBD SDN Cibuluh 1 Triwulan 1 Kecamatan Bogor Utara;
272. 1 (satu) bundel Laporan Pengelolaan Keuangan BOS APBD SDN Cibuluh 1 Triwulan 3 Kecamatan Bogor Utara;
273. 1 (satu) bundel Laporan Pengelolaan Keuangan BOS APBD SDN Cibuluh 1 Triwulan 4 Kecamatan Bogor Utara;
274. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS APBD SDN Kencana 1 Triwulan 1 Kecamatan Tanah Sareal;
275. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS APBD SDN Kencana 1 Triwulan 2 Kecamatan Tanah Sareal;
276. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS APBD SDN Kencana 1 Triwulan 3 Kecamatan Tanah Sareal;
277. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS APBD SDN Kencana 1 Triwulan 4 Kecamatan Tanah Sareal;
278. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana Bantuan BOS Kota SDN Kebon Pedes 1 Triwulan 1 Kecamatan Tanah Sareal;
279. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana Bantuan BOS Kota SDN Kebon Pedes 1 Triwulan 2 Kecamatan Tanah Sareal;
280. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana Bantuan BOS Kota SDN Kebon Pedes 1 Triwulan 3 Kecamatan Tanah Sareal;
281. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana Bantuan BOS Kota SDN Kebon Pedes 1 Triwulan 4 Kecamatan Tanah Sareal.
282. 1 (Satu) unit Mobil Toyota Avanza Veloz AT Warna Hitam Plat Nomor F 1408 DO;
283. 1 (Satu) buah BPKB Toyota Avanza Veloz AT Plat Nomor F 1408 DO (Asli);
284. 1 (Satu) buah STNK Toyota Avanza Veloz AT Plat Nomor F 1408 DO (Asli);

Hal. 27 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285. 1 (Satu) buah buku agenda catatan warna biru (Asli)
286. 1 (Satu) bundel odner MOU Payung Kecamatan Bogor Barat (Asli);
287. 1 (Satu) bundel odner MOU Payung Kecamatan Bogor Timur (Asli);
288. 1 (Satu) bundel odner MOU Payung Kecamatan Tanah Sareal (Asli);
289. 1 (Satu) bundel odner MOU Payung Kecamatan Bogor Selatan (Asli);
290. 1 (Satu) bundel odner MOU Payung Kecamatan Bogor Utara (Asli);
291. 1 (Satu) bundel odner MOU Payung Kecamatan Bogor Tengah (Asli);
292. 1 (Satu) buah laptop merk Sony VAIO model SVE14113EGW warna putih beserta charger;
293. 1 (Satu) buah laptop merk ASUS windows 10 product ID : 00327-35000-00000-AAOEM warna rose gold beserta charger;
294. 3 (Tiga) buah stempel CV. Mahkota Pratama ;
295. 4 (Empat) buah stempel CV. Valentin Offset;
296. 1 (Satu) buah stempel CV. Puspita ;
297. 1 (Satu) bundel invoice tahun 2018 (Asli);
298. 1 (Satu) bundel nota atas nama Bapak Risnanto tahun 2018 (Asli);
299. 1 (Satu) map pesanan naskah soal Kecamatan Bogor Tengah tahun 2018-2019 (Asli);
300. 1 (Satu) map pesanan naskah soal Kecamatan Bogor Selatan tahun 2018 (Asli);
301. 1 (Satu) map pesanan naskah soal Kecamatan Bogor Utara tahun 2018 (Asli);
302. 1 (Satu) map pesanan naskah soal Kecamatan Bogor Barat tahun 2019 (Asli);
303. 1 (Satu) map pesanan naskah soal Kecamatan Bogor Timur tahun 2019 (Asli);
304. 1 (Satu) map pesanan naskah soal Kecamatan Bogor Selatan tahun 2019 (Asli);
305. 1 (Satu) map pesanan naskah soal Kecamatan Tanah Sareal tahun 2019 (Asli);
306. 1 (Satu) map pesanan naskah soal Kecamatan Bogor Utara tahun 2019 (Asli);
307. 1 (Satu) map pesanan naskah soal Kecamatan Bogor Tengah tahun 2019 (Asli);-
308. 5 (Lima) lembar sample kertas ukuran A3 ;

Hal. 28 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

309. 1 (Satu) buah HP Warna Putih Merk Samsung Galaxy J7 Prime Nomor Model SM-G601F/DS;
310. 1 (satu) buah HP Warna Hitam Merk Oppo F11 Model CPH 1911 dan Sim card dengan nomor 0811113839;
311. 1 (satu) buah Pasport dengan sampul warna cream atas nama Drs. J.R Risnanto (asli);
312. 1 (satu) buah Pasport dengan cover warna hijau atas nama J.R Risnanto (asli);
313. 5 (lima) lembar mutase rekening OCBC NISP atas nama Drs. J.R Risnanto periode 1 Juni 2018 s/d 6 September 2018 (copy);
314. 1 (satu) bundel mutasi rekening Drs. J.R Risnanto nomor 134/REF/KU.03/MS/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019 (copy);
315. 2 (dua) lembar rekapan nama-nama Kepala Sekolah SMPN Se Kota Bogor (copy);
316. 2 (dua) bundel AJB Perjanjian Pengikatan Jual Beli Gardenia @ Bogor Apartemen dan Hotel atas nama Neni Puspitowati, BA (asli);
317. 2 (dua) lembar surat petikan Keputusan Walikota Bogor Nomor : 820.45-129 tahun 2016 tanggal 30 September 2016 tentang alih tugas guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah Dasar (SD) Negeri di lingkungan pemerintah Kota Bogor dan pengangkatan guru sekolah dasar (SD) Negeri yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor (fotocopy);
318. 1 (satu) bundel faktur, kwitansi dan surat pernyataan Kerjasama SDN Harjasari 1 Tahun 2017 (Asli);
319. 1 (satu) bundel faktur, kwitansi dan surat pernyataan Kerjasama SDN Harjasari 1 Tahun 2018 (Asli);
320. 1 (satu) bundel faktur, kwitansi dan surat pernyataan Kerjasama SDN Harjasari 1 Tahun 2019 (Asli);
321. 1 (satu) Bundel data banyaknya siswa SDN Harjasari 1 tahun 2017 s.d 2019 (fotocopy);
322. 1 (satu) bundel Buku Kas Umum bulan September 2016, 1 (satu) lembar kwitansi berikut faktur pembayaran dari SDN Harjasari 1 kepada Y. Briantino (CV. Mahkota Pratama) (fotocopy);
323. 1 (satu) Bundel Buku Kas Umum bulan nopember 2016, 1 (satu) lembar kwitansi berikut faktur dari SDN Harjasari 1 kepada Y. Briantino

Hal. 29 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (CV. Mahkota Pratama) 2 (dua) lembar surat pernyataan Kerjasama antara SDN Harjasari 1 dan CV. Mahkota Pratama (fotocopy);
324. 1 (satu) Bundel Buku Kas Umum periode oktober-desember 2019 berikut lampiran sebanyak 3 (tiga) lembar (fotocopy);
325. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Dana APBD BOS Kota Bogor SDN Harjasari 1 T.A 2017 (fotocopy);
326. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Dana APBD BOS Kota Bogor SDN Harjasari 1 T.A 2018 (fotocopy);
327. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Dana APBD BOS Kota Bogor SDN Harjasari 1 T.A 2019 (fotocopy);
328. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN SDN Harjasari 1 T.A 2017 (Asli);
329. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN SDN Harjasari 1 T.A 2018 (Asli);
330. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) SDN Harjasari 1 T.A 2019 (Asli);
331. 1 (Satu) Bundel Naskah Soal Tes Uji Coba (TUC) 1 Ujian Sekolah TA. 2016/2017 (Matematika, Bahasa Indonesia) (Asli);
332. 1 (Satu) Bundel Naskah Soal Tes Uji Coba (TUC) 2 Ujian Sekolah TA. 2016/2017 ( Ilmu Pengetahuan Alam, B indonesia) (Asli);
333. 1 (Satu) Bundel Naskah Soal Tes Uji Coba (TUC) 3 Ujian Sekolah TA.2016/2017 ( B. Indonesia, Pend. Agama Islma, Ilmu P. Alam, Matematika ) (Asli);
334. 1 (satu) Bundel Naskah Soal Ujian Sekolah (US) TA.2016/2017 ( Pend. Lingkungan hidup, B.Sunda, Pend.Kewarganegaran, Ilmu Pengetahuan Sosial) (Asli);
335. 1 (Satu) Bundel Naskah Soal Ujian Tengah Semester Genap (UTS/PTS) TA.2016/2017 kelas. 3 (Pen.Agama Islam, Pkn, Ips, Pend.Lingkungan Hidup, Matematika, Ipa), kelas. 4 (Tema 7), kelas 6 ( Pkn, Ipa, Matematika, B.Sunda) (Asli);
336. 1 (Satu) Bundel Naskah Soal Ujian Kenaikan Kelas (UUK) TA.2016/2017 Kelas. 1 ( Pkn, Matematika, Ilmu Peng.Alam, Ilmu Peng.Sosial, Agama Islam) kelas. 2 (Agama Islam,B.Sunda, Ilmu Peng Sosial, Ilmu Peng Alam, Matematika, Pkn ) kelas. 3 ( Pend. Agama Islam, Pkn, B.Indonesia, Ilmu Peng.Alam, Matematika, Ilmu Peng.Sosial, B.Inndonesia, Pend. Lingk Hidup, B.Sunda) Kelas. 4

Hal. 30 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ( B.Sunda, Pend. Agama Islam, Pkn) Kelas. 5 ( Pkn, Pend.Agama Islam, B.Sunda) Kelas. 6 ( Pend. Agama Islam, B.Indonesia, Ilmu Peng. Alam, Matematika, Pkn ) (Asli);
337. 1 (Satu) Bundel Naskah Soal Ujian Tengah Semester (UTS/PTS) Ganjil TA.2017/2018 Kelas.1 (Pen.Agama Islam, B.Indonesia, Pkn, Matematika, B.Sunda) Kelas. 4 ( Pend. Agama Islam, Pkn, B.Indonesia, Matematika, Ilmu Peng. Alam, Ilmu Peng.Sosial) Kelas. 5 (Ilmu Peng. Alam, B.Indonesia, B.Sunda, Matematika, B.Sunda) (Asli);
338. 1 (Satu) Bundel Naskah Soal Ujian Akhir Sekolah (UAS) Ganjil TA.2017/2018 Kelas. 1 (Pen. Agama Islam, B.Indonesia, Pkn, Matematika, B.Sunda) Kelas. 4 ( Pend. Agama.Islam, Pkn, Matematika, Ilmu Peng. Alam, B.Sunda) Kelas. 5 ( Matematika, Pkn, Ilmu Peng. Sosial, B.Sunda) Kelas.6 ( B.Sunda) (Asli);
339. 1 (Satu) Bundel Naskah Soal Tes Uji Coba (TUC) 1 Ujian Sekolah TA. 2017/2018 (B.Indonesia) (Asli);
340. 1 (Satu) Bundel Naskah Soal Tes Uji Coba (TUC) 2 Ujian Sekolah TA. 2017/2018 ( Ilmu Peng. Alam, B.Indonesia, Matematika) (Asli);
341. 1 (Satu) Bundel Naskah Soal Tes Uji Coba (TUC) 3 Ujian Sekolah TA. 2017/2018 (B.Indonesia, Matematika, Pend. Agama Islam) (Asli);
342. 1 (Satu) Bundel Naskah Soal Ujian Sekolah (US) TA. 2017/2018 (Pend. Kewarganegaraan, Pend. Lingkungan Hidup, B.Ingggris, B.Sunda, Ilmu Peng. Sosial) (Asli);
343. 1 (Satu) Bundel Naskah Soal Ujian Tengah Semester (PTS/UTS) Genap TA.2017/2018 Kelas. 2 ( Pen. Agama Islam, Pkn, B.Indonesia, Matematika, Peng. Alam, Ilmu Peng. Sosial) Kelas. 5 ( Pkn, Matematika, B.Indonesia, Ilmu Pend. Sosial, B.Sunda) Kelas.6 (Pend. Agama Islam, Pkn, B.Indonesia, Ilmu Peng.Sosial, Matematika, Ilmu Peng. Alam, B.Sunda, Pend. Lingk Hidup, B.Ingggris) (Asli);
344. 1 (Satu) Bundel Naskah Soal Penilaian Akhir Tahun (PAT) TA.201/2018 Kelas. 1 (Matematika, B.Sunda, Pend. Agama Islam, B.Indonesia, Pkn) Kelas. 2 (Pend. Agama Islam, Pkn, B.Indonesia, B.Sunda) Kelas. 4 (Pkn, Ilmu Peng. Alam, B.Sunda, Matematika, B.Indonesia, Ilmu Peng. Sosial) Kelas. 5 ( Pend. Agama Islam, Pkn, B.Indonesia, Matematika, Ilmu Peng. Alam, Ilmu Peng. Sosial, B.Sunda) Kelas. 6 ( Peng. Agama Islam, Pkn, B.Indonesia, Matematika, B.Sunda, Peng. Lingk Hidup, B.Ingggris) (Asli);

Hal. 31 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

345. 1 (Satu) Bundel Naskah Soal Penilaian Tengah Semester (PTS) Ganjil TA.2018/2019 Kelas. 1 (Matematika, B.Sunda) Kelas. 2 (Pkn, B.Indonesia, Matematika, B.Sunda) Kelas. 3 (B.Indonesia, B.Sunda, Pkkn) Kelas. 5 (Pend.Agama Islam, Ppkn, B.Indonesia, Matematika, Ilmu Peng. Alam, Ilmu Peng Sosial) Kelas. 6 (B.sunda) Kelas. 4 (Ilmu Peng.Sosial, Ppkn, Ilmu Peng. Alam, Matematika, B.Sunda, B.Indonesia) Kelas. 6 (Pend.Agama Islam, B.Sunda, Ppkn, B.Indonesia, Matematika, Ilmu Peng.Alam, Ilmu Peng.Sosial) (Asli);
346. 1 (Satu) Bundel Naskah Soal Penilaian Akhir Semester (PAS) Ganjil TA.2018/2019 Kelas. 1 (Ppkn, B.Sunda, B.Indonesia) Kelas. 2 (Ppkn, B.Indonesia, Matematika, B.Sunda) Kelas. 4 (Matematika, B.Sunda, Ilmu Peng. Alam, Ppkn, Ilmu Peng. Sosial, B.Indonesia) Kelas. 3 (B.Sunda) Kelas. 5 (Ppkn, Matematika, Ilmu Peng.Sosial, B.Sunda) Kelas. 6 (Pend. Agama Islam, Ppkn, B.Indonesia, Matematika, Ilmu Peng.Alam, Ilmu Peng. Sosial, B.Sunda) (Asli);
347. 1 (Satu) Bundel Naskah Soal Tes Uji Coba (TUC) 1 Ujian Sekolah TA. 2018/2019 (Ilmu Peng.Alam, Matematika, Bahasa Indonesia) (Asli);
348. 1 (Satu) Bundel Naskah Soal Tes Uji Coba (TUC) 2 Ujian Sekolah TA. 2018/2019 (Matematika, Bahasa Indonesia, Ilmu Peng. Alam) (Asli);
349. 1 (Satu) Bundel Naskah Soal Tes Uji Coba (TUC) 3 Ujian Sekolah TA. 2016/2017 (Matematika, Bahasa Indonesia, Ilmu Peng. Alam) (Asli);
350. 1 (Satu) Bundel Naskah Soal Ujian Sekolah (US) TA.2018/2019 (B.Sunda, Pend. Kewarganegaraan, Ilmu Peng. Sosial) (Asli);
351. 1 (Satu) Bundel Naskah Soal Penilaian Akhir (PAT) TA. 2018/2019 Kelas. 6 (Ppk, B.Indonesia, Matematika, Ilmu Peng.Alam, Ilmu Peng.Sosial, B.Sunda) Kelas. 5 (Pend. Agama Islam, B.Indonesia, Ppkn) Kelas. 4 (Matematika) Kelas. 5 (Ilmu Peng. Sosial, B.Sunda) Kelas. 4 (Pend. Agama Islam, Ppkn, B.Indonesia, Ilmu Peng.Sosial, Matematika, B.Sunda, Ilmu Poeng. Alam) Kelas. 2 (Peng. Agama Islam, Ppkn, B.Indonesia, Matematika, B.Sunda) Kelas.1 (Ppkn, Matematika, B.Indonesia, B.Sunda) (Asli);
352. 1 (Satu) Bundel Naskah Soal Penilaian Tengah Semester (PTS) Genap TA. 2018/2019 Kelas. 1 (Pend. Agama Islam, Ppkn, B.Indonesia, Matematika, B.Sunda) Kelas. 3 (Pend. Agama Islam, Matematika) Kelas. 4 (Ppk, B.Indonesia, Ilmu Peng. Sosial, Ilmu Peng. Alam, Matematika, B.Sunda) Kelas. 5 (Pend. Agama Islam, Ppkn,

Hal. 32 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B.Indonesia, Matematika, Ilmu Peng. Sosial, Ilmu Peng. Alam, B.Sunda) Kelas. 6 ( Peng. Agama Islam, Ppkn, B.Indonesia, Ilmu Peng. Alam, Ilmu Peng. Sosial, Matematika B.Sunda) (Asli);
353. 1 (Satu) bundel Kwitansi, Faktur, dan Surat Pernyataan Kerjasama Kegiatan Evaluasi Semester Genap Tahun Pelajaran 2016/2017 dan Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2017/2018 Tahun Anggaran 2017 . (Asli);
354. 1 (Satu) bundel Kwitansi, Faktur, dan Surat Pernyataan Kerjasama Kegiatan Evaluasi Semester Genap Tahun Pelajaran 2017/2018 dan Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2018/2019 Tahun Anggaran 2018. (Asli);
355. 1 (Satu) bundel Kwitansi, Faktur, dan Surat Pernyataan Kerjasama Kegiatan Evaluasi Semester Genap Tahun Pelajaran 2018/2019 dan Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2019/2020 Tahun Anggaran 2019. (Asli);
356. 1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Dana BOS APBN T.A. 2017 SD Negeri Polisi 1 (Asli);
357. 1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) T.A. 2018 SD Negeri Polisi 1 (Asli);
358. 1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan BOS APBN Tahun 2018 SD Negeri Polisi 1 (Asli);
359. 1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN T.A. 2019 SD Negeri Polisi 1 (Asli);
360. 1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBD T.A. 2017 SD Negeri Polisi 1 (Asli);
361. 1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBD T.A. 2018 SD Negeri Polisi 1 (Asli);
362. 1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBD T.A. 2019 SD Negeri Polisi 1 (Asli);
363. 1 (Satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS APBN Triwulan I Januari s.d Maret Tahun 2017 SD Negeri Polisi 1 (Asli);
364. 1 (Satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS APBN Triwulan II April s.d Juni Tahun 2017 SD Negeri Polisi 1 (Asli);
365. 1 (Satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS APBN Triwulan III Juli s.d September Tahun 2017 SD Negeri Polisi 1 (Asli);

Hal. 33 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

366. 1 (Satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS APBN Triwulan IV Oktober s.d Desember Tahun 2017 SD Negeri Polisi 1 (Asli);
367. 1 (Satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS APBN Triwulan I Januari s.d Maret Tahun 2018 SD Negeri Polisi 1 (Asli);
368. 1 (Satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS APBN Triwulan II April s.d Juni Tahun 2018 SD Negeri Polisi 1 (Asli);
369. 1 (Satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS APBN Triwulan III Juli s.d September Tahun 2018 SD Negeri Polisi 1 (Asli);
370. 1 (Satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS APBN Triwulan IV Oktober s.d Desember Tahun 2018 SD Negeri Polisi 1 (Asli);
371. 1 (Satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS APBN Triwulan I Januari s.d Maret Tahun 2019 SD Negeri Polisi 1 (Asli);
372. 1 (Satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS APBN Triwulan II April s.d Juni Tahun 2019 SD Negeri Polisi 1 (Asli);
373. 1 (Satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS APBN Triwulan III Juli s.d September Tahun 2019 SD Negeri Polisi 1 (Asli);
374. 1 (Satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS APBN Triwulan IV Oktober s.d Desember Tahun 2019 SD Negeri Polisi 1 (Asli);
375. 1 (Satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS Kota Triwulan I Tahun 2017 SD Negeri Polisi 1 (Asli);
376. 1 (Satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS Kota Triwulan II Tahun 2017 SD Negeri Polisi 1 (Asli);
377. 1 (Satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS Kota Triwulan III Tahun 2017 SD Negeri Polisi 1 (Asli);
378. 1 (Satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS Kota Triwulan IV Tahun 2017 SD Negeri Polisi 1 (Asli);
379. 1 (Satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban BOS APBD Triwulan I Tahun 2018 SD Negeri Polisi I (Asli);
380. 1 (Satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban BOS Kota Triwulan II Tahun 2018 SD Negeri Polisi I (Asli);
381. 1 (Satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban BOS Kota Triwulan III Tahun 2018 SD Negeri Polisi I (Asli);
382. 1 (Satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban BOS Kota Triwulan IV Tahun 2018 SD Negeri Polisi I (Asli);
383. 1 (Satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS Kota Triwulan I Tahun 2019 SD Negeri Polisi 1 (Asli);

Hal. 34 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

384. 1 (Satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS Kota Triwulan II Tahun 2019 SD Negeri Polisi 1 (Asli);
385. 1 (Satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS Kota Triwulan III Tahun 2019 SD Negeri Polisi 1 (Asli);
386. 1 (Satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS Kota Triwulan IV Tahun 2019 SD Negeri Polisi 1 (Asli);
387. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN (BOS Pusat) T.A. 2017 SDN Tajur 1 (Asli) ;
388. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan T.A. 2017 SDN Tajur 1 (Fotocopy) ;
389. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) T.A. 2018 SDN Tajur 1 (Asli) ;
390. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan BOS Pusat (APBN) T.A. 2018 SDN Tajur 1 (Asli) ;
391. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS Pusat T.A. 2019 SDN Tajur 1 (Asli) ;
392. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan (BOS Pusat) T.A. 2019 SDN Tajur 1 (Asli) ;
393. 4 (empat) lembar Kwitansi, Faktur dan Surat Pernyataan Kerjasama SDN Tajur1 Tanggal 15 Maret 2018 CV. Mulia Agung (Fotocopy) ;
394. 4 (empat) lembar Kwitansi, Faktur dan Surat Pernyataan Kerjasama SDN Tajur 1 Tanggal 02 Mei 2019 CV. Valentine Offset (Fotocopy) ;
395. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Bogor Nomor 820.45-447 Tahun 2019 tanggal 28 Oktober 2019 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMPN) di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (fotocopy) ;
396. 1 (satu) bundel kwitansi, faktur dan Surat Pernyataan Kerjasama SDN Tajur 1 T.A 2017 (Asli) ;
397. 1 (satu) bundel kwitansi, faktur dan Surat Pernyataan Kerjasama SDN Tajur 1 T.A 2018 (Asli) ;
398. 1 (satu) bundel kwitansi, faktur dan Surat Pernyataan Kerjasama SDN Tajur 1 T.A 2019 (Asli) ;
399. 1 (satu) lembar kwitansi Penggandaan soal-soal PTS Ganjil tanggal 24 September 2019 (Asli);
400. 4 (Empat) lembar Nomor rekening sekolah BOS APBN dan APBD (Buku Diserahkan Ke BJB). (fotocopy);

Hal. 35 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

401. 1 (Satu) Bundel Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan. (fotocopy);
402. 1 (Satu) bundel PERMENDIKBUD RI Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan. (fotocopy);
403. 1 (Satu) bundel PERMENDIKBUD RI Nomor 8 Tahun 2017 JUKNIS BOS Tahun 2017. (fotocopy);
404. 1 (Satu) bundel PERWALI Kota Bogor Nomor 86 Tahun 2018. (fotocopy);
405. 1 (Satu) bundel PERMENDIKBUD RI Nomor 1 Tahun 2018 JUKNIS BOS Tahun 2018. (fotocopy);
406. 1 (Satu) bundel PERMENDIKBUD RI Nomor 3 Tahun 2019 JUKNIS BOS Tahun 2019. (fotocopy);
407. 2 (Dua) lembar Petikan Keputusan Walikota Bogor Nomor : 820.45-174 Tahun 2015 tentang Alih Tugas Guru Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor sebagai Kepala Sekolah SDN Papandayan. (fotocopy);
408. 1 (Satu) bundel Kuitansi Kegiatan Penilaian Tahun Anggaran 2017. (Asli);
409. 1 (Satu) bundel Kuitansi Kegiatan Penilaian Tahun Anggaran 2018. (Asli);
410. 1 (Satu) bundel Kuitansi Dan Standing Instruction (SI) Kegiatan Penilaian Tahun Anggaran 2019. (Asli);
411. 1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN Tahun 2017. (asli) ;
412. 1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN Tahun 2018. (asli);
413. 1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN Tahun 2019. asli);
414. 1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBD Tahun 2017. (asli);
415. 1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBD Tahun 2018. (asli);
416. 1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBD Tahun 2019. (asli);

Hal. 36 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

417. 1 (Satu) bundel Berkas Soal Penilaian Tengah Semester Genap Tahun Pelajaran 2016/2017 Tahun Anggaran 2017. (Asli);
418. 1 (Satu) bundel Berkas Soal Tes Uji Coba / TO Tahun Pelajaran 2016/2017 Tahun Anggaran 2017. (Asli);
419. 1 (Satu) bundel Berkas Soal Penilaian Akhir Semester Genap Tahun Pelajaran 2016/2017 Tahun Anggaran 2017. (Asli);
420. 1 (Satu) bundel Berkas Soal Ujian Sekolah Tahun Pelajaran 2016/2017 Tahun Anggaran 2017. (Asli);
421. 1 (Satu) bundel Berkas Soal Penilaian Tengah Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2017/2018 Tahun Anggaran 2017. (Asli);
422. 1 (Satu) bundel berkas Soal Penilaian Akhir Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2017/2018 Tahun Anggaran 2017. (Asli);
423. 1 (Satu) bundel Berkas Soal Penilaian Tengah Semester Genap Tahun Pelajaran 2017/2018 Tahun 2018. (Asli);
424. 1 (Satu) bundel Berkas Soal Penilaian Akhir Semester Genap Tahun Pelajaran 2017/2018 Tahun Anggaran 2018. (Asli);
425. 1 (Satu) bundel Berkas Soal Ujian Sekolah Tahun Pelajaran 2017/2018 Tahun Anggaran 2018. (Asli);
426. 1 (Satu) bundel Berkas Soal Penilaian Tengah Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2018/2019 Tahun Anggaran 2018. (Asli);
427. 1 (Satu) bundel Berkas Soal Penilaian Akhir Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2018/2019 Tahun Anggaran 2018. (Asli);
428. 1 (Satu) bundel Berkas Soal Penilaian Tengah Semester Genap Tahun Pelajaran 2018/2019 Tahun Anggaran 2019. (Asli);
429. 1 (Satu) bundel Berkas Soal Try Out / Uji Coba Tahun Pelajaran 2018/2019 Tahun Anggaran 2019. (Asli);
430. 1 (Satu) bundel Berkas Soal Penilaian Akhir Semester Genap PAT Tahun Pelajaran 2018/2019 Tahun Anggaran 2019. (Asli);
431. 1 (Satu) bundel Berkas Soal Ujian Sekolah Tahun Pelajaran 2018/2019 Tahun Anggaran 2019. (Asli);
432. 1 (Satu) bundel Berkas Soal Penilaian Tengah Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2019/2020 Tahun Anggaran 2019. (Asli);
433. 1 (Satu) bundel Berkas Soal Penilaian Akhir Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2019/2020 Tahun Anggaran 2019. (Asli);
434. Uang tunai senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar

Hal. 37 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

435. 1 (Satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 02 Juni 2017 untuk pembayaran TO 3, US, dan UKK (Rp. 68.611.000,- - Rp. 40.611.000,- sisa yang belum dibayar Rp. 28.000.000,-) banyak uang sejumlah Rp. 40.611.000,- (empat puluh juta enam ratus sebelas ribu rupiah) dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Tengah kepada IMAS W. (Asli);
436. (Satu) lembar kwitansi Nomor : 54/MP/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 untuk pembayaran Cetak Offset naskah soal UKK Kelas 1 s.d 5 sebanyak 12.338 siswa x Rp. 9.600,- dan penggantian bea materai Rp.444.000,- banyak uang sejumlah Rp. 118.888.800,- (seratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Tengah kepada NENY R (CV. MAHKOTA PRATAMA). (Asli);
437. 1 (Satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 10 Desember 2018 untuk pembayaran titipan pembayaran PAS Tahun 2018/2019 banyaknya uang sejumlah Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Tengah kepada NENY R (CV. MAHKOTA PRATAMA). (Asli).
438. 3 (Tiga) Lembar Biaya pembuatan soal ( Foto Copy)
439. 1 (Satu) Buku Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) Kota Jenjang TKN,SDN, MIN, SMPN Dan MTsN Kota Bogor TA. 2018 (Asli)
440. 1 (Satu) Buku Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) Kota Jenjang TK Negeri, SD Negeri, SMP Negeri TA. 2019 (Asli)
441. 1 (Satu) Buku Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) Kota Jenjang TKN, SDN, MIN, SMPN/TERBUKA DAN MTsN Kota Bogor TA. 2017 (Asli)
442. 1 (Satu) Lembar Alur Pencarian APBD (Asli)
443. 2 (Dua) Lembar Peraturan Wali Kota Bogor NO. 91 Tahun 2018 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Jabatan Struktural dan Fungsional di Lingkungan Dinas Pendidikan. (Asli)
444. 2 (Dua) Keputusan Wali Kota Bogor No. 800.45-9.1 Tahun 2018 Tentang Penunjukan saudara JAJANG KOSWARA, S.PD Jabatan Kasubag Perencanaan Dan Pelaporan Dinas Pendidikan Kota Bogor sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Seksi Kesiswaan Bidang

Hal. 38 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg





Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Bogor Tanggal 01 Februari 2018 (Asli)

445. 1 (Satu) Bundel Petikan Keputusan Wali Kota Bogor No.821-155 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Dari dan Dalam Jabatan Administrator Setara Kepala Bidang, Sekretaris Camat dan Kepala Bidang RSUD Dilingkungan Pemerintah Kota Bogor Tanggal 28 Desember 2016 (Foto Copy)
446. 1 (Satu) Bundel Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor : 421/244- Bidang SD Tentang Penetapan Sekolah Penerima Biaya Oprasional Sekolah Kota Jenjang Sekolah Dasar Negeri (SDN) Triwulan III TA. 2019 Tanggal 9 Juli 2019 (Foto Copy)
447. 1 (Satu) Bundel Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor : 421/369- SD Tentang Penetapan Sekolah Penerima Biaya Oprasional Sekolah Kota Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN), Sekolah Dasar Negeri (SDN), Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMPT) Dan Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Triwulan IV TA. 2017 Oktober 2017 (Foto Copy)
448. 1 (Satu) Bundel Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor : 421.2/32- SD Tentang Penetapan Sekolah Penerima Biaya Oprasional Sekolah Kota Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN), Sekolah Dasar Negeri (SDN), Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMPT) Dan Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Triwulan I TA. 2017 Tanggal 18 Januari 2017 (Foto Copy)
449. 1 (Satu) Bundel Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor : 421.2/162- SD Tentang Penetapan Sekolah Penerima Biaya Oprasional Sekolah Kota Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN), Sekolah Dasar Negeri (SDN), Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMPT) Dan Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Triwulan II TA. 2017 19 April 2017 (Foto Copy)
450. 1 (Satu) Bundel Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor : 421.2/258- SD Tentang Penetapan Sekolah Penerima Biaya Oprasional Sekolah Kota Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN), Sekolah Dasar Negeri (SDN), Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN),

*Hal. 39 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMPT) Dan Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Triwulan IV TA. 2018 3 Oktober 2018 (Foto Copy)

451. 1 (Satu) Bundel Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor : 422/09- Bid.SD Tentang Penetapan Sekolah Penerima Biaya Oprasional Sekolah Kota Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN), Sekolah Dasar Negeri (SDN), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Triwulan I TA. 2019 Tanggal 7 Januari 2019 (Foto Copy)

452. 1 (Satu) Bundel Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor : 422.5/82- SD Tentang Penetapan Sekolah Penerima Biaya Oprasional Sekolah Kota Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN), Sekolah Dasar Negeri (SDN), Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Triwulan II TA. 2018 Tanggal 3 April 2018 (Foto Copy)

453. 1 (Satu) Bundel Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor : 426/267- SD Tentang Penetapan Sekolah Penerima Biaya Oprasional Sekolah Kota Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN), Sekolah Dasar Negeri (SDN), Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Triwulan III TA. 2017 Tanggal 10 Juli 2017 (Foto Copy)

454. 1 (Satu) Bundel Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor : 460/101/Bid.SD Tentang Penetapan Sekolah Penerima Biaya Oprasional Sekolah Kota Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN), Sekolah Dasar Negeri (SDN), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Triwulan II TA. 2019 Tanggal 4 April 2019 (Foto Copy)

455. 1 (Satu) Bundel Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor : 800/14-Disdik Tentang Penunjukan Pejabat pelaksana Teknik Kegiatan dan Staf PPTK Pada Dinas Pendidikan Kota Bogor TA.2019 Tanggal 11 Januari 2019 (Foto Copy)

456. 1 (Satu) Bundel Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor : 900/17- SD Tentang Penetapan Sekolah Penerima Biaya Oprasional Sekolah Kota Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN), Sekolah Dasar Negeri (SDN), Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Triwulan I TA. 2018 Januari 2018 (Foto Copy)

Hal. 40 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

457. 1 (Satu) Bundel Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor : 900/142- SD Tentang Penetapan Sekolah Penerima Biaya Oprasional Sekolah Kota Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN), Sekolah Dasar Negeri (SDN), Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Triwulan III TA. 2018 Tanggal 3 Juli 2018 (Foto Copy)
458. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A20s berwarna hitam dengan kartu simcard nomor : 081219798090
459. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A50s berwarna biru dengan kartu simcard nomor : 081384948786
460. 1 (satu) buah handphone merk Vivo Type Vivo 1904 berwarna biru dengan kartu simcard nomor : 085217773922
461. 1 (satu) buah handphone merk Realme type RMX 1911 berwarna biru dengan kartu simcard nomor : 081315160211
462. 1 (satu) buah handphone merk Oppo Type CPH 1933 berwarna hitam dengan kartu simcard nomor : 081388993364
463. 1 (satu) buah handphone merk Realme Type RMX 1911 berwarna ungu dengan kartu simcard nomor : 085925156234
464. 2 (dua) lembar Petikan Keputusan Walikota Bogor Nomor : 821.45-68.2 Tahun 2017, Tanggal 1 Agustus 2017 Tentang Pengangkatan Dan Ahli Tugas Guru Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri, Kepala Sekolah Dasar (SD) Negeri Dan Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri DiLingkungan Pemerintah Kota Bogor
465. 1 (satu) bundel Kwitansi, Faktur dan Surat Pernyataan Kerjasama SDN Tajur 2 T.A 2017 (Asli)
466. 1 (satu) bundel Kwitansi, Faktur dan Surat Pernyataan Kerjasama SDN Tajur 2 T.A 2018 (Asli)
467. 1 (satu) bundel Kwitansi, Faktur dan Surat Pernyataan Kerjasama SDN Tajur 2 T.A 2019 (Asli)
468. 1 (satu) rangkap kwitansi fotocopy PAS Kelas 1 sampai 6, tanggal 13-12-2019 (Asli)
469. Uang Sejumlah Rp. 985.485.200,- (Sembilan ratus delapan puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah)
470. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Kebon Pedes 5 Nomor : 422/ 565/ Skep/ IX/ 2018 tentang Pembentukan

Hal. 41 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komite Sekolah Dasar Negeri Kebon Pedes 5 Periode Tahun 2018-2021 tanggal 10 September 2018 (Fotocopy);

471. 1 (Satu) Bundel Faktur Kegiatan Foto Copy Penggandaan Soal Penilaian Tengah Semester (PTS) Genap Tahun Pelajar 2019-2020 SDN Curug 3 Kota Bogor (Asli);
472. 1 (Satu) Bundel Faktur Dan Kwitansi SDN Curug 3 Tahun 2017 (Asli);
473. 1 (Satu) Bundel Faktur Dan Kwitansi SDN Curug 3 Tahun 2018 (Asli);
474. 1 (Satu) Bundel Faktur Dan Kwitansi SDN Curug 3 Tahun 2019 (Asli);
475. 1 (Satu) Bundel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN Tahun 2017 SDN Curug 3 (Asli);
476. 1 (Satu) Bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) APBN Tahun Anggaran 2018 SDN Curug 3 (Asli);
477. 1 (Satu) Bundel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN Tahun 2019 SDN Curug 3 (Asli);
478. 1 (Satu) Bundel Laporan Operasional Sekolah Dari Pengembalian Ulangan Dan Ujian Tahun 2017 (Asli);
479. 1 (Satu) Bundel Laporan Operasional Sekolah Dari Pengembalian Ulangan Dan Ujian Tahun Pelajaran 2018 (Asli).
480. 1(Satu) Bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) 2019 SDN Papandayan Kecamatan Bogor Tengah (FotoCopy); (Dsk. 028)
481. 1(Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban BOS APBN JULI 2017 SDN Papandayan Kecamatan Bogor Tengah (FotoCopy); (DSK.029)
482. 1(Satu) Bundel Realisasi Dana BOS APBN Januari 2017 Triwulan 1 SDN Papandayan Kecamatan Bogor Tengah (FotoCopy); (DSK.030)
483. 1(Satu) Bundel Realisasi Dana BOS APBN Triwulan 2 SDN Papandayan Kecamatan Bogor Tengah (FotoCopy); (DSK.031)
484. 1(Satu) Bundel Realisasi Penggunaan Dana BOS APBN 2017 Triwulan 4 SDN Papandayan Kecamatan Bogor Tengah (FotoCopy); (DSK.032)
485. 1(Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana BOS APBN 2019 Triwulan 4 SDN Papandayan Kecamatan Bogor Tengah (FotoCopy); (DSK.033)
486. 1(Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana BOS APBN 2019 Triwulan 2 SDN Papandayan Kecamatan Bogor Tengah (FotoCopy); (DSK.034)

Hal. 42 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

487. 1(Satu) Bundel Realisasi Pertanggung Jawaban Dana BOS APBN 2018 Triwulan 1 SDN Papandayan Kecamatan Bogor Tengah (FotoCopy); (DSK.035)
488. S1(Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban BOS APBN 2018 SDN Papandayan Kecamatan Bogor Tengah (FotoCopy); (DSK.036)
489. 1(Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawabana BOS APBN 2018 SDN Papandayan Kecamatan Bogor Tengah (FotoCopy); (DSK.037)
490. 1(Satu) Bundel Realisasi Dana BOS APBN 2018 Triwulan 1 SDN Papandayan Kecamatan Bogor Tengah (FotoCopy); (DSK.038)
491. Satu Bundel Laporan Pertanggung Jawaban BOS APBN 2018 SDN Papandayan Kecamatan Bogor Tengah (FotoCopy); (DSK.039)
492. 1(Satu) Bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) 2017 SDN Polisi 1 Kecamatan Bogor Tengah (FotoCopy); (DSK.040)
493. 1(Satu) Bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) 2019 SDN Polisi 1 Kecamatan Bogor Tengah (FotoCopy); (DSK.041)
494. 1(Satu) Bundel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) 2018 SDN Polisi 1 Kecamatan Bogor Tengah (FotoCopy); (DSK.042)
495. 1(Satu) Bundel Laporan BOS APBN 2019 Triwulan 4 SDN Harjasari 1 Kecamatan Bogor Selatan (FotoCopy); (DSK.043)
496. 1(Satu) Bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) 2018 SDN Papandayan Kecamatan Bogor Tengah (FotoCopy); (DSK.044)
497. 1(Satu) Bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) 2018 SDN Papandayan Kecamatan Bogor Tengah (FotoCopy); (DSK.045)
498. 1(Satu) Bundel Laporan BOS APBN/ Sirkas 2017 Triwulan 2 SDN Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan (FotoCopy); (DSK.046)
499. 1(Satu) Bundel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKA-S) 2018 SDN Harjasari 1 Kecamatan Bogor Selatan (FotoCopy); (DSK.047)
500. 1(Satu) Bundel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKA-S) 2018 SDN Harjasari 1 Kecamatan Bogor Selatan (FotoCopy); (DSK.048)
501. 1(Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana BOS APBN Triwulan 3 SDN Papandayan Kecamatan Bogor Tengah (FotoCopy); (DSK.049)

Hal. 43 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

502. 1(Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban BOS APBN 2019 Triwulan 1 SDN Bangka 3 Kecamatan Bogor Timur (FotoCopy); (DSK.050)
503. 1(Satu) Bundel Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN 2017 SDN Kartamaya Kecamatan Bogor Selatan (FotoCopy); (DSK.051)
504. 1(Satu) Bundel Rencana Kegiatan Dana Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN 2018 SDN Bangka 3 Kecamatan Bogor Timur (FotoCopy); (DSK.052)
505. 1(Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana BOS APBN 2019 Triwulan 1 SDN Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan (FotoCopy); (DSK.053)
506. 1(Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana BOS APBN 2019 Triwulan 2 SDN Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan (FotoCopy); (DSK.054)
507. 1(Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana BOS APBN 2019 Triwulan 3 SDN Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan (FotoCopy); (DSK.055)
508. 1(Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana BOS APBN 2019 Triwulan 4 SDN Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan (FotoCopy); (DSK.056)
509. 1(Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana BOS APBN 2017 Triwulan 1 SDN Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan (FotoCopy); (DSK.057)
510. 1(Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana BOS APBN 2017 Triwulan 2 SDN Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan (FotoCopy); (DSK.058)
511. 1(Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana BOS APBN 2017 Triwulan 3 SDN KERTAMAYA Kecamatan Bogor Selatan (FotoCopy); (DSK.059)
512. 1(Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana BOS APBN 2017 Triwulan 4 SDN Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan (FotoCopy); (DSK.060)
513. 1(Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana BOS APBN 2018 Triwulan 1 SDN Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan (FotoCopy); (DSK.061)

Hal. 44 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

514. 1(Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana BOS APBN 2018 Triwulan 2 SDN Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan (FotoCopy); (DSK.062)
515. 1(Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana BOS APBN 2018 Triwulan 3 SDN Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan (FotoCopy); (DSK.063)
516. 1(Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana BOS APBN 2018 Triwulan 4 SDN Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan (FotoCopy); (DSK.064)
517. 1(Satu) Bundel Laporan BOS APBN/ SIRKAS 2019 Triwulan 1 SDN Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan (FotoCopy); (DSK.065)
518. 1(Satu) Bundel Laporan BOS APBN/ SIRKAS 2019 Triwulan 2 SDN Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan (FotoCopy); (DSK.066)
519. 1(Satu) Bundel Laporan BOS APBN/ SIRKAS 2019 Triwulan 3 SDN Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan (FotoCopy); (DSK.067)
520. 1(Satu) Bundel Laporan BOS APBN/ SIRKAS 2019 Triwulan 4 SDN Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan (FotoCopy); (DSK.068)
521. 1(Satu) Bundel Laporan Penggunaan Dana BOS APBN 2019 Triwulan 3 SDN Polisi 1 Kecamatan Bogor Tengah (FotoCopy); (DSK.069)
522. 1(Satu) Bundel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah Bantuan Operasional Sekolah 2017 SDN Papandayan Kecamatan Bogor Tengah (FotoCopy); (DSK.070)
523. 1(Satu) Bundel Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) Format 2A 2018 SDN Papandayan Kecamatan Bogor Tengah (FotoCopy); (DSK.071)
524. 1(Satu) Bundel Laporan Penggunaan DANA BOS APBN 2017 Triwulan 1 SDN Polisi 1 Kecamatan Bogor Tengah (FotoCopy); (DSK.072)
525. 1(Satu) Bundel Laporan Penggunaan DANA BOS APBN 2019 Triwulan 1 SDN Polisi 1 Kecamatan Bogor Tengah (FotoCopy); (DSK.073)
526. 1(Satu) Bundel Laporan Penggunaan DANA BOS APBN 2018 Triwulan 1 SDN Polisi 1 Kecamatan Bogor Tengah (FotoCopy); (DSK.074)
527. 1(Satu) Bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan 2019 SDN Bangka 3 Kecamatan Bogor Timur (FotoCopy); (DSK.075)

Hal. 45 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

528. 1(Satu) Bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) 2017 SDN Bangka 3 Kecamatan Bogor Timur (FotoCopy); (DSK.076)
529. 1(Satu) Bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) 2018 SDN Bangka 3 Kecamatan Bogor Timur (FotoCopy); (DSK.077)
530. 1(Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban BOS APBN 2019 Triwulan 3 SDN Bangka 3 Kecamatan Bogor Timur (FotoCopy); (DSK.078)
531. 1(Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban BOS APBN 2019 Triwulan 2 SDN Bangka 3 Kecamatan Bogor Timur (FotoCopy); (DSK.079)
532. 1(Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban BOS APBN 2018 Triwulan 1 SDN Bangka 3 Kecamatan Bogor Timur (FotoCopy); (DSK.080)
533. 1(Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban BOS APBN 2018 Triwulan 4 SDN Bangka 3 Kecamatan Bogor Timur (FotoCopy); (DSK.081)
534. 1(Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban BOS APBN 2018 Triwulan 3 SDN Bangka 3 Kecamatan Bogor Timur (FotoCopy); (DSK.082)
535. 1(Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban BOS APBN 2018 Triwulan 2 SDN Bangka 3 Kecamatan Bogor Timur (FotoCopy); (DSK.083)
536. 1(Satu) Bundel Laporan BOS APBN/ Sirkas 2018 Triwulan 4 SDN Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan (FotoCopy); (DSK.084)
537. 1(Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban BOS APBN 2017 Triwulan 4 SDN Bangka 3 Kecamatan Bogor Timur (FotoCopy); (DSK.085)
538. 1(Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban BOS APBN 2017 Triwulan 3 SDN Bangka 3 Kecamatan Bogor Timur (FotoCopy); (DSK.086)
539. 1(Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban BOS APBN 2017 Triwulan 2 SDN Bangka 3 Kecamatan Bogor Timur (FotoCopy); (DSK.087)
540. 1(Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban BOS APBN 2017 Triwulan 1 SDN Bangka 3 Kecamatan Bogor Timur (FotoCopy); (DSK.088)

Hal. 46 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

541. 1(Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban BOS APBN 2019 Triwulan 4 SDN Bangka 3 Kecamatan Bogor Timur (FotoCopy); (DSK.089)
542. 1(Satu) Bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN 2018 SDN Kartamaya Kecamatan Bogor Selatan (FotoCopy); (DSK.090)
543. 1(Satu) Bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN 2019 SDN TAJUR 2 Kecamatan Bogor Timur (FotoCopy); (DSK.091)
544. 1(Satu) Bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN 2018 SDN Tajur 2 Kecamatan Bogor Timur (FotoCopy); (DSK.092)
545. 1(Satu) Bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN 2017 SDN Tajur 2 Kecamatan Bogor Timur (FotoCopy); (DSK.093)
546. 1(Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN 2018 Triwulan 1 Kecamatan Bogor Timur (FotoCopy); (DSK.094)
547. 1(Satu) Bundel Laporan BOS APBN 2019 Triwulan 1 SDN TAJUR Kecamatan Bogor Timur (FotoCopy); (DSK.095)
548. 1(Satu) Bundel BOS APBN 2017 Triwulan 1 Kecamatan Bogor Timur (FotoCopy); (DSK.096)
549. 1(Satu) Bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS Apbn 2018 SDN Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan (FotoCopy); ( DSK. 097)
550. 1(Satu) Bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN 2019 SDN Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan (FotoCopy); (DSK.098)
551. 1(Satu) Bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN 2019 SDN Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan (FotoCopy); (DSK.099)
552. 1(Satu) Bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan BOS APBN 2017 SDN Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan (FotoCopy); (DSK.0100)
553. 1(Satu) Bundel Laporan BOS APBN/ Sirkas 2018 Triwulan 1 SDN Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan (FotoCopy); (DSK.0101)

Hal. 47 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



554. 1(Satu) Bundel Laporan BOS APBN/ Sirkas 2018 Triwulan 2 SDN Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan (FotoCopy); (DSK.0102)
555. 1(Satu) Bundel Laporan BOS APBN/ Sirkas 2018 Triwulan 3 SDN Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan (FotoCopy); (DSK.0103)
556. 1 (Satu) Bundel Rekap Penerimaan Operasional K3S Kec. Bogor Barat Tahun 2017 dan 2018 untuk SDN dan Swasta (Asli);
557. 1 (Satu) Bundel Rekap Penerimaan Operasional K3S Kec. Bogor Barat Tahun 2017 dan 2018 untuk SD Negeri (Asli).
558. 3 (Tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor: 800/347/GTK-Disdik tanggal 28 September 2017 Tentang Susunan Pengurus K3S SD Kecamatan Bogor Barat.
559. 1 (Satu) bundel fotocopy Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 971-7791 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan Serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Dasar Negeri Yang Diselenggarakan Oleh Kabupaten/ Kota Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
560. 1 (Satu) Buah buku Keuangan K3S Bogor Barat Tahun 2018 (Asli);
561. 1 (Satu) lembar kwitansi tanggal 20 Maret 2018 untuk pembayaran Cetak Naskah Soal TO 1 dan pemindaian LJK sebanyak 4.029 siswa sejumlah Rp. 40.111.200,- dari Bendahara K3S Kecamatan Bogor Barat kepada CV. VALENTINE OFFSET (Asli);
562. 1 (Satu) lembar kwitansi tanggal 06 Desember 2018 untuk pembayaran Cetak Naskah Soal PAS Tahun Ajaran 2018/2019 sebanyak 24.282 siswa sejumlah Rp. 291.384.000,- dari Bendahara K3S Kecamatan Bogor Barat kepada CV. VALENTINE OFFSET (Asli);
563. 1 (Satu) lembar kwitansi tanggal 06 Desember 2018 untuk pembayaran pengganti Bea Meterai sejumlah Rp. 744.000,- dari Bendahara K3S Kecamatan Bogor Barat kepada CV. VALENTINE OFFSET (Asli);
564. 1 (Satu) lembar kwitansi tanggal 27 Maret 2018 untuk pembayaran Cetak Naskah Soal TO 2 dan pemindaian LJK sebanyak 4.029 siswa sejumlah Rp. 46.891.500,- dari Bendahara K3S Kecamatan Bogor Barat kepada CV. VALENTINE OFFSET (Asli);
565. 1 (Satu) lembar kwitansi tanggal 20 Maret 2018 untuk pembayaran Cetak Naskah Soal PTS semester genap sebanyak 23.418 siswa

*Hal. 48 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berikut meterai sejumlah Rp. 225.549.000,- dari Bendahara K3S Kecamatan Bogor Barat kepada CV. VALENTINE OFFSET (Asli);
566. 1 (Satu) lembar kwitansi tanggal 30 September 2018 untuk pembayaran Cetak Naskah Soal PTS semester ganjil sebanyak 22.538 siswa sejumlah Rp. 216.364.800,- dari Bendahara K3S Kecamatan Bogor Barat kepada CV. VALENTINE OFFSET (Asli);
567. 1 (Satu) lembar kwitansi tanggal 30 September 2018 untuk pembayaran pengganti Bea Meterai sejumlah Rp. 702.000,- dari Bendahara K3S Kecamatan Bogor Barat kepada CV. VALENTINE OFFSET (Asli);
568. 1 (Satu) bundle kwitansi pembayaran dari bendahara K3S Kecamatan Bogor Barat Kepada seluruh perusahaan penyedia (RISNANTO) atas pembuatan soal ujian UTS, UAS, TO, UKK, US Tahun Anggaran 2017 s/d 2019 (Foto copy).
569. 1 (Satu) Lembar Petikan Keputusan Walikota Bogor Nomor : 821.2.45-142 Tahun 201 2 Perpanjangan Masa Tugas Kepala Sekolah pada Sekolah Dasar (SD) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Sekolah Menengah Atas (SMA) Dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor. (Fotocopy legalisir);
570. 1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBD Tahun Anggaran 2017 SDN Cikaret 1 Bogor Selatan Kota Bogor. (Asli);
571. 1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBD Tahun Anggaran 2018 SDN Cikaret 1 Bogor Selatan Kota Bogor. (Asli);
572. 1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBD Tahun Anggaran 2019 SDN Cikaret 1 Bogor Selatan Kota Bogor. (Asli);
573. 1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN Tahun Anggaran 2017 SDN Cikaret 1 Bogor Selatan Kota Bogor. (Asli);
574. 1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN Tahun Anggaran 2018 SDN Cikaret 1 Bogor Selatan Kota Bogor. (Asli);

Hal. 49 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

575. 1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN Tahun Anggaran 2019 SDN Cikaret 1 Bogor Selatan Kota Bogor. (Asli);
576. 1 (Satu) bundel Buku Kas Umum, Kwitansi, Faktur, dan Surat Pernyataan Kerjasama Tahun Anggaran 2017. (Asli);
577. 1 (Satu) bundel Buku Kas Umum, Kwitansi, Faktur, dan Surat Pernyataan Kerjasama Tahun Anggaran 2018. (Asli);
578. 1 (Satu) bundel Buku Kas Umum, Kwitansi, Faktur, dan Surat Pernyataan Kerjasama Tahun Anggaran 2019. (Asli)
579. 2 (dua) Lembar Petikan Keputusan Walikota Bogor Nomor : 820.45-174 Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015 Tentang Alih Tugas Guru Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (Fotocopy);
580. 25 (dua puluh lima lembar) Daftar Penerimaan Keuangan TO 1 Tahun Pelajaran 2016/2017 (setiap lembaran ditandatangani Ketua dan Bendahara K3S Kec. Bogor Selatan);
581. 25 (dua puluh lima lembar) Daftar Penerimaan Keuangan TO 1 Tahun Pelajaran 2017/2018 (setiap lembaran ditandatangani Ketua dan Bendahara K3S Kec. Bogor Selatan);
582. 3 (tiga) Lembar Buku Kas Umum K3S Kecamatan Bogor Selatan Tahun 2017 (setiap lembaran ditandatangani Ketua dan Bendahara K3S Kecamatan Bogor Selatan);
583. 3 (tiga) Lembar Buku Kas Umum K3S Kecamatan Bogor Selatan Tahun 2018;
584. 1 (satu) Buah Buku Kas Pengeluaran Kecamatan Bogor Selatan Berwarna Biru;
585. 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor : 51/MP/III/2017 Tanggal 14 Maret 2017 Untuk Pembayaran Cetak Offset Naskah Soal TO I Th.Pelajaran 2016/2017 sebanyak 3.048 x Rp. 10.000 dan Bea Materai dari Bendahara K3S SD Kec. Bogor Selatan Kepada NENY. P (CV. Mahkota Pratama) (Asli);
586. 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor : 53/MP/III/2017 Tanggal 14 Maret 2017 Untuk Pembayaran Cetak Offset Naskah Soal TO II Th.Pelajaran 2016/2017 sebanyak 3.048 x Rp. 10.000 dan Bea Materai dari Bendahara K3S SD Kec. Bogor Selatan Kepada NENY. P (CV. Mahkota Pratama) (Asli);

Hal. 50 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

587. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanpa Nomor Tanggal 17 Mei 2017 Untuk Pembayaran Penggantian Bea Materai Untuk TO3, UKK6 dan US dari Bendahara K3S SD Kec. Bogor Selatan Kepada NENY. P (CV. Mahkota Pratama) (Asli);
588. 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor : 27/MP/V/2017 Tanggal 17 Mei 2017 Untuk Pembayaran Cetak Offset Naskah Soal US Th. Pelajaran 2016/2017 sebanyak 3072 siswa x Rp. 16.500 dari Bendahara K3S SD Kec. Bogor Selatan Kepada NENY. P (CV. Mahkota Pratama) (Asli);
589. 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor : 28/MP/VI/2017 Tanggal 7 Juni 2017 Untuk Pembayaran Penggandaan Naskah UKK Kls 1 S/d 5 Th. 2016/2017 sebanyak 15.501 x Rp. 8.500 dan Materai Rp. 537.000,- dari Bendahara K3S SD Kec. Bogor Selatan Kepada J.R. RISNANTO (CV. Mahkota Pratama) (Asli);
590. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanpa Nomor Tanggal 14 September 2017 Untuk Pembayaran Cetak Offset Naskah Soal UTS Th. 2017/2018 (Pembayaran Pertama) dari Bendahara K3S SD Kec. Bogor Selatan Kepada NENY. P (CV. Mahkota Pratama) (Asli);
591. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanpa Nomor Tanggal 26 September 2017 Untuk Pembayaran Cetak Offset Naskah Soal UTS Ganjil Th. 2017/2018 (tambahan dana) dari Bendahara K3S SD Kec. Bogor Selatan Kepada HADIAN AGUNG P, SE (CV. Mulia Agung) (Asli);
592. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanpa Nomor Berikut Nota Tanggal 11 Pebruari 2017 Untuk Pembayaran Konsumsi Makan Kegiatan Rapat Persiapan TO1 Tahun 2017 (53 Orang x 1 hari x Rp. 25.000) (Asli);
593. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanpa Nomor Berikut Nota Tanggal 16 Maret 2017 Untuk Pembayaran Konsumsi Makan Kegiatan Rapat TO 2 Tahun 2017 (53 Orang x 1 Hari x Rp. 25.000) (Asli);
594. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanpa Nomor Berikut Nota Tanggal 22 April 2017 Untuk Pembayaran Konsumsi untuk Kegiatan Rapat Persiapan TO3 Tahun 2017 (53 Orang x 1 Hari x Rp. 30.000) (Asli);
595. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanpa Nomor Tanggal 29 April 2017 Untuk Pembayaran Kegiatan Olahraga Tradisional (Asli);
596. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanpa Nomor Berikut Nota Tanggal 01 Mei 2017 Untuk Pembayaran Konsumsi Makan Kegiatan Sosialisasi Kegiatan US Tahun 2017 (Asli);

Hal. 51 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

597. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanpa Nomor Berikut Nota Tanggal 04 Mei 2017 Untuk Pembayaran Konsumsi Makan Kegiatan Rapat Persiapan US TP 2017 (55 Orang x 1 Hari x Rp. 30.000) (Asli);
598. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanpa Nomor Berikut Nota Tanggal 06 Mei 2017 Untuk Pembayaran Snack Box (423 orang x 15.000) (Asli);
599. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanpa Nomor Berikut Nota Tanggal 01 Juni 2017 Untuk Pembayaran Konsumsi Kegiatan Rapat Persiapan UKK Tahun 2017 (Asli);
600. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanpa Nomor Tanggal 30 Agustus 2017 Untuk Pembayaran Sumbangan Pembelian 2 Kambing Kurban (Asli);
601. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanpa Nomor Tanggal 04 Oktober 2017 Untuk Pembayaran Penggantian Materai dari Bendahara K3S SD Kec. Bogor Selatan Kepada NENY. P (CV. Valentine Offset) (Asli);
602. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanpa Nomor Tanggal 14 November 2017 Untuk Pembayaran Kaos Guruhan 6 pcs (Asli);
603. 1 (satu) Lembar Formulir Penyetoran Tunai ke Rekening 58581006275 / DRS. J.R RISNANTO Bank OCBC NISP (Asli);
604. 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor : 25/VO/III/2018 Tanggal 13 Maret 2018 Untuk Pembayaran Cetak Offset Naskah TO1 dan Pemindaian, Cetak Offset Naskah UTS/PAS, Materi TO1 dan UTS/PAS Th. 2017/2018 dari Bendahara K3S SD Kec. Bogor Selatan Kepada J.R. RISNANTO (CV. Valentine Offset) (Asli);
605. 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor : 74/MA/IV/2018 Tanggal 28 April 2018 Untuk Pembayaran Cetak Offset Naskah Soal UKK Kelas VI dari Bendahara K3S SD Kec. Bogor Selatan Kepada HADIAN AGUNG P, SE (CV. Mulia Agung) (Asli);
606. 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor : 76/MA/IV/2018 Tanggal 28 April 2018 Untuk Pembayaran Cetak Offset Naskah Soal TO3 dan Pemindaian LJK sebanyak 3.174 siswa x Rp. 13.500,- dari Bendahara K3S SD Kec. Bogor Selatan Kepada HADIAN AGUNG P, SE (CV. Mulia Agung) (Asli);
607. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanpa Nomor Tanggal 29 September 2018 untuk titipan pembayaran cetak offset naskah soal PTS semester ganjil Th.pelajaran 2018/2019 dari Bendahara K3S SD Kec. Bogor Selatan Kepada NENY. P. (CV. Puspita) (Asli);

Hal. 52 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

608. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanpa Nomor Tanggal 30 September 2018 untuk pembayaran cetak offset naskah soal PTS semester ganjil Th.pelajaran 2018/2019 sebanyak 19.231 x Rp. 9.600,- dari Bendahara K3S SD Kec. Bogor Selatan Kepada NENY. P. (CV. Puspita) (Asli);
609. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanpa Nomor Tanggal 30 Nopember 2018 untuk ke-1 cetak offset naskah soal UAS Th. Pelajaran 2018/2019 dari Bendahara K3S SD Kec. Bogor Selatan Kepada NENY. P. (CV. Puspita) (Asli);
610. 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor : 68/P/XII/2018 Tanggal 12 Desember 2018 untuk cetak offset naskah soal PAS Th. 2018/2019 sebanyak 18.772 x Rp 12.000,- dari Bendahara K3S SD Kec. Bogor Selatan Kepada NENY. P. (CV. Puspita) (Asli);
611. 1 (satu) Lembar Kwitansi tanpa Nomor Tanggal 14 Desember 2018 untuk pembayaran pembuatan naskah PAS dan UAS Th.pelajaran 2018/2019 dari Bendahara K3S SD Kota Bogor Kepada J.R. RISNANTO (CV. Valentine Offset) (Asli);
612. 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa nomor berikut nota Tanggal 08 Februari 2018 untuk pembayaran konsumsi makan kegiatan rapat persiapan TO 1 Tp. 2018/2019 (55 x 25.000,-) (Asli);
613. 1 (satu) lembar nota tanggal 12 Februari 2018 untuk pembayaran 2 box snack & makanan (Asli);
614. 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa nomor berikut nota tanggal 28 Februari 2018 untuk pembayaran konsumsi pengajian rutin Kepala Sekolah (55 orang x 45.000,-) (Asli);
615. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor berikut nota tanggal 15 Maret 2018 untuk pembayaran konsumsi kegiatan makan rapat persiapan TO2 TP.2018/2019 (55 orang x 25.000,-) (Asli);
616. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor berikut nota tanggal 17 Maret 2018 untuk pembayaran konsumsi kegiatan rapat persiapan UTS genap TP.2018/2019 (55 orang x 30.000,-) (Asli);
617. 1 (satu) lembar nota tanggal 24 Maret 2018 untuk pembayaran 10 nasi box (Asli);
618. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor berikut nota tanggal 31 Maret 2018 untuk pembayaran konsumsi pengajian rutin Kepala Sekolah (55 orang x 45.000,-) (Asli);

Hal. 53 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

619. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor berikut nota tanggal 30 April 2018 untuk pembayaran konsumsi pengajian rutin Kepala Sekolah (55 orang x 45.000) (Asli);
620. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor berikut nota tanggal 16 April 2018 untuk pembayaran konsumsi kegiatan sosialisasi kegiatan US TP. 2018-2019 (60 orang x 30.000) (Asli);
621. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor berikut nota tanggal 19 April 2018 untuk pembayaran konsumsi snack kegiatan pembekalan untuk pengawas ruang (423 orang x 15.000) (Asli);
622. 1 (satu) lembar nota tanggal 22 April 2018 untuk pembayaran 7 nasi box (Asli);
623. 1 (satu) lembar nota tanggal 23 April 2018 untuk pembayaran 21 nasi box (Asli);
624. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 28 April 2018 untuk pembayaran penggantian materai untuk kwitansi TO1, TO2, penggantian bea materai TO3 dari Bendahara K3S SD Kec. Bogor Selatan Kepada HADIAN AGUNG P, SE (CV. Mulia Agung) (Asli);
625. 1 (satu) lembar nota tanggal 2 Mei 2018 (Asli);
626. 1 (satu) lembar nota tanggal 17 Agustus 2018 (Asli);
627. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor berikut nota tanggal 20 September 2018 untuk pembayaran konsumsi makan kegiatan rapat persiapan UTS ganjil TP. 2018-2019 (55 orang x 30.000) (Asli);
628. 1 (satu) lembar nota tanggal 24 September 2018 (Asli);
629. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 29 September 2018 untuk pembayaran kegiatan IGORA Bogor Selatan (Asli);
630. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 30 September 2018 untuk pembayaran titipan pembayaran pajak 1,5% (PPH) dari Bendahara K3S SD Kec. Bogor Selatan Kepada NENY.P (CV. Puspita) (Asli);
631. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 30 September 2018 untuk pembayaran penggantian bea materai dari Bendahara K3S SD Kec. Bogor Selatan Kepada NENY.P (CV. Puspita) (Asli);
632. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor berikut nota tanggal 30 Nopember 2018 untuk pembayaran konsumsi kegiatan pengajian bulanan Kepala Sekolah (55 orang x 45.000) (Asli);

Hal. 54 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

633. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 12 Desember 2018 untuk titipan pembayaran pajak PPn 10% untuk sekolah di lingkungan Kec. Bogor Selatan dari Bendahara K3S SD Kec. Bogor Selatan Kepada NENY.P (CV. Puspita) (Asli);
634. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 12 Desember 2018 untuk pembayaran penggantian bea materai dari Bendahara K3S SD Kec. Bogor Selatan Kepada NENY.P (CV. Puspita) (Asli);
635. 1 (satu) buah buku catatan kecil K3S Kota warna coklat (Asli);
636. 4 (empat) lembar buku kas umum K3S Kota Bogor Tahun 2017 yang ditandatangani oleh Ketua K3S Kota Bogor dan Bendahara K3S Kota Bogor (Asli);
637. 4 (empat) lembar buku kas umum K3S Kota Bogor Tahun 2018 yang ditandatangani oleh Ketua K3S Kota Bogor dan Bendahara K3S Kota Bogor (Asli);
638. 4 (lembar) rekapitulasi penggunaan dana kegiatan UTS/PTS bulan Maret 2017 (Asli);
639. 4 (lembar) rekapitulasi penggunaan dana kegiatan UTS/PTS genap bulan Maret 2018 (Asli);
640. 7 (tujuh) lembar daftar penyusun naskah soal UTSPPTS Per Kecamatan (Asli);
641. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 11 Februari 2017 untuk pembayaran koordinasi kegiatan pemeriksaan BOS dari K3SK SD kepada KARSONO (Asli);
642. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor untuk pembayaran sumbangan bencana alam di SD Batutulis 4 dari K3S Kota Bogor kepada Rahmat dan 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 07 desember 2018 untuk bantuan bencana alam (longsor) di SDN. Bondongan dari K3S Kota Bogor kepada Rohani, S.Pd (Asli);
643. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor bulan desember 2018 untuk pembayaran sumbangan bencana puting beliung dari K3S Kota Bogor kepada Sukmana, S.Pd (Asli);
644. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 18 Desember 2018 untuk pembayaran aplikasi raport kurikulum 2013 sebanyak 283 Sekolah Dasar dari K3S Kota Bogor kepada VENI ROSARI (Asli);
645. 1 (satu) lembar kwitansi nomor : 872/RB-IKL/Nov-18 tanggal 30 November 2018 untuk pembayaran iklan kolom uk. 7klm x 50mmk Per

Hal. 55 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 November 2018 "Ucapan HUT PGRI" dari Dinas Pendidikan Kota Bogor kepada Bogor Ekspres Media (Asli);

646. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 25 April 2019 untuk bantuan kontingen Kota Bogor ke Pentas PAI SD Jawa Barat th. 2019 dari Ketua MKKS SD Kota Bogor kepada Dr. H. Zaenal Abidin untuk (Asli);
647. 1 (satu) lembar kwitansi nomor : 37/VO/X/2017 tanggal 04 Oktober 2017 untuk pembayaran cetak offset naskah soal UTS ganjil th.pelajaran 2017/2018 sebanyak 19.556 x Rp. 8.000,- dari Bendahara K3S SD Kec. Bogor Selatan Kepada NENY.P (CV. Valentine Offset) (Asli);
648. 1 (satu) buku catatan berwarna hijau.
649. 3 (Tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor : 800/347/GTK-Disdik tanggal 28 September 2017 tentang Susunan Pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Sekolah Dasar (SD) Negeri / Swasta Kota Bogor Kecamatan Bogor Tengah Periode Tahun 2017-2020. (fotocopy);
650. 1 (Satu) buku Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Kota Jenjang TKN, SDN, MIN, SMPN/Terbuka Dan MTsN Kota Bogor Tahun Anggaran 2017. (fotocopy);
651. 1 (Satu) buku Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Kota Jenjang TKN, SDN, MIN, SMP Negeri Tahun Anggaran 2019. (fotocopy);
652. 2 (Dua) lembar Petikan Keputusan Walikota Bogor Nomor : 820.45-174 Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Alih Tugas Guru Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor sebagai Kepala Sekolah SDN Panaragan 1 Kota Bogor. (fotocopy);
653. 1 (Satu) lembar Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor : 07545/B/PR/2017 tanggal 6 Maret 2017 tentang Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Pemberdayaan Kelompok Kerja. (fotocopy);
654. 1 (Satu) Eksemplar Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS-SD) Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor;

Hal. 56 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

655. 1 (Satu) Bundel Kwitansi, Faktur, dan Surat Pernyataan Kerjasama Antara SDN Panaragan 1 dan CV. VALENTINE OFFSET Tahun 2017. (fotocopy);
656. 1 (Satu) Bundel Kwitansi, Faktur, dan Surat Pernyataan Kerjasama Antara SDN Panaragan 1 dan CV. MAHKOTA PRATAMA Tahun 2018. (fotocopy);
657. 1 (Satu) Bundel Kwitansi, Faktur, dan Surat Pernyataan Kerjasama Antara SDN Panaragan 1 dan CV. PUSPITA Tahun 2019. (fotocopy).  
dari : MOHAMAD WAHYU, S.Pd
658. 1 (satu) bundel kwitansi dan faktur dari SDN Kertamaya kepada CV. Mahkota Pratama dan CV. Valentine Offset tahun Anggaran 2017. (Asli);
659. 1 (satu) bundel Buku Kas Umum bulan Maret 2017. (fotocopy);
660. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN Tahun Anggaran 2017 SDN Kertamaya. (Asli);
661. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan BOS APBN Perbaikan Tahun Anggaran 2017 SDN Kertamaya. (Asli);
662. 1 (satu) bundel Buku Kas Umum bulan Januari – Desember tahun 2018 SDN Kertamaya. (fotocopy);
663. 1 (satu) bundel kwitansi, faktur, Surat Pernyataan Kerjasama SDN Kertamaya tahun 2018. (Asli);
664. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN Tahun Anggaran 2018 SDN Kertamaya. (Manual) (Asli);
665. 1 (satu) bundel Buku Kas umum bulan Januari – Desember tahun 2019 SDN Kertamaya. (Asli);
666. 1 (satu) bundel kwitansi, faktur, dan Surat Pernyataan Kerjasama SDN Kertamaya tahun 2019. (Asli);
667. 1 (satu) eksemplar Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Juknis BOS Tahun 2020 untuk SD SMP SMA dan SMK. (fotocopy);
668. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN Tahun Anggaran 2019 SDN Kertamaya. (Asli);
669. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBD Tahun Anggaran 2019 SDN Kertamaya. (SIRKAS) (Asli);
670. 2 (dua) lembar Petikan Keputusan Walikota Bogor Nomor : 821.45-68.2 Tahun 2017 tanggal 1 Agustus 2017 tentang Pengangkatan Dan

Hal. 57 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alih Tugas Guru Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Dasar (Sd) Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor Dan Pengangkatan Guru Sekolah Dasar (Sd) Negeri Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (MUSTOPA, S.Pd) (fotocopy);

671. 1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBD Tahun Anggaran 2017 SDN Kertamaya. (Manual) (Asli);
672. 1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBD Tahun Anggaran 2018 SDN Kertamaya (SIRKAS). (Asli);
673. 1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN Tahun Anggaran 2018 SDN Kertamaya (SIRKAS). (Asli).
674. 2 (Dua) lembar Petikan Keputusan Walikota Bogor Nomor : 821.45-68.2 Tahun 2017 tanggal 1 Agustus 2017 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Guru Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri, Kepala Sekolah Dasar (SD) Negeri Dan Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor sebagai Kepala Sekolah SDN Polisi 1 Kota Bogor (fotocopy);
675. 1 (satu) lembar fotokopi nomor rekening 0071251365101 atas nama BOS APBD SDN Polisi 1 Bank BJB Cabang Bogor Tahun 2018. (fotocopy);
676. 1 (satu) lembar fotokopi nomor rekening 0133100632236 atas nama BOS APBN SDN Polisi 1 Bank BJB Cabang Bogor Tahun 2018. (fotocopy);
677. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi rekening 0095249140001 atas nama BOS APBD SDN Polisi 1 Bank BJB Cabang Bogor Periode 01-05-2019 s.d 17-05-2019. (fotocopy);
678. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi rekening 0095245095001 atas nama BOS APBN SDN Polisi 1 Bank BJB Cabang Bogor Periode 01-05-2019 s.d 17-05-2019 (fotocopy);
679. 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 421.2/561-SDN.Polsat/2020 tanggal 04 Februari 2020 Perihal Pembayaran kegiatan PTS Ganjil tahun pelajaran 2018/2019 masih dilakukan secara tunai. (Asli).
680. 2 (dua) Lembar Petikan Keputusan Walikota Bogor Nomor : 820.45-174 Tahun 2015 Tentang Alih Tugas Guru Yang Diberi Tugas

Hal. 58 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tambahan Sebagai Kepala Sekolah dasar Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor. (Fotocopy legalisir);
681. 3 (tiga) Lembar Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor. 800/347/GTK-Disdik Tentang Susunan Pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Sekolah Dasar (SD) Negeri/Swasta Kota Bogor Kecamatan Bogor Selatan Periode Tahun 2017-2020. (Fotocopy legalisir);
682. 1 (satu) Lembar Surat Nomor : 07574/B/PR/2017 tanggal 6 Maret 2017 Perihal : Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Pemberdayaan Kelompok Kerja (Fotocopy legalisir);
683. 1 (satu) Lembar Surat Nomor : 005/4314-Bid.SD tanggal 13 Agustus 2019 Perihal : Pemberitahuan (Fotocopy).
684. 1 (Satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Cikaret 1 Nomor : 421.2/157/Ckr1/IX/II/2017 tentang Pembentukan Komite Sekolah Dasar Negeri Cikaret 1 Kota Bogor Periode 2017-2020 tanggal 28 September 2017. (Asli).
685. 1 (satu) bundel Surat Perintah Nomor : 800/ 3748-Bid.SMP Untuk Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan dan Tata Kelola Penggunaan Dana BOS APBN Triwulan I Tahun Anggaran 2018, pada tanggal 24 Mei 2018 s.d 26 Mei 2018 s.d 31 Mei 2018 dan 4 Juni 2018 di Sekolah-sekolah terlampir tanggal 22 Mei 2018 (Asli);
686. 1 (satu) bundel Keputusan Walikota Bogor Nomor 900.45-23 Tahun 2018 tentang Penetapan Rekening Penyaluran dan Bantuan Operasional Sekolah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Cabang Bogor tanggal 2 Januari 2018 (Fotocopy).
687. 2 (dua) Lembar Petikan Keputusan Walikota Bogor Nomor : 820.45-174 Tahun 2015 tentang Alih Tugas Guru yang diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor tanggal 17 Desember 2015 (Fotocopy);
688. 2 (dua) Lembar Print Out Rekening Bank Jabar Banten KCP Sudirman No Rekening 0095248861001 Tahun 2019 ( Fotocopy);
689. 1 (satu) Bundel RKAS BOS APBN Tahun 2017 SDN Babakan (Asli);
690. 1 (satu) Bundel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah Perubahan Tahun 2017 SDN Babakan Kec, Bogor Tengah (asli);

Hal. 59 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

691. 1 (satu) Bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah Perubahan (RKASP) Tahun Anggaran 2018 Babakan Kec, Bogor Tengah (asli);
692. 1 (satu) Bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun 2018 Babakan Kec, Bogor Tengah (asli);
693. 1 (satu) Bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun 2019 Babakan Kec, Bogor Tengah (asli);
694. 1 (satu) Bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah Perubahan (RKASP) Sekolah Dasar Negeri Babakan Tahun Anggaran 2019 (asli);
695. 1 (satu) Bundel Kegiatan TUC 1, TUC 2, UTS Genap, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN Triwulan 1 SDN Babakan Tahun 2017 (asli);
696. 1 (satu) Bundel Kegiatan TUC 3, UKK, US, USBN, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN Triwulan 2 SDN Babakan Tahun 2017 (asli);
697. 1 (satu) Bundel Kegiatan UTS Ganjil Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN Triwulan 3 SDN Babakan Tahun 2017 (asli);
698. 1 (satu) Bundel Kegiatan UTS Ganjil Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN Triwulan 4 SDN Babakan Tahun 2017 (asli);
699. 1 (satu) Bundel Kegiatan TUC 1, UTS Genap, TUC 2, UKK, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN Triwulan 1 SDN Babakan Tahun 2018 (asli);
700. 1 (satu) Bundel Kegiatan TUC 3, UKK, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN Triwulan 2 SDN Babakan Tahun 2018 (asli);
701. 1 (satu) Bundel Kegiatan UTS Ganjil Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN Triwulan 3 SDN Babakan Tahun 2018 (asli);
702. 1 (satu) Bundel Kegiatan UKK Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN Triwulan 1 SDN Babakan Tahun 2019 (asli);
703. 1 (satu) Bundel Kegiatan US Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN Triwulan 2 SDN Babakan Tahun 2019 (asli);
704. 1 (satu) Bundel draf Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) SD (Fotocopy);
705. 1 (satu) Bundel draf Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Musyawarah Kepala Sekolah Dasar (MKKSD) (Fotocopy);
706. 1 (satu) Bundel Proposal Rapat Kerja (RAKER) K3S-SD Kota Bogor (Fotocopy);

Hal. 60 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

707. 2 (dua) lembar Program Kerja K3S Tahun Pelajaran 2016-2017 (Fotocopy);
708. 2 (dua) lembar Petikan Keputusan Walikota Bogor Nomor : 980 45-182 Tahun 2016 tanggal 30 September 2016 (Fotocopy);
709. 1(satu) buah Buku Pedoman Pengelolaan Gugus Sekolah (Asli).
710. 1 (satu) Lembar Petikan Keputusan Walikota Bogor Nomor : 821.2.45-173 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor tanggal 17 Desember 2015 (Fotocopy).
711. 2 (Dua) lembar Surat Keputusan Kepala SD Negeri Bangka 3 Nomor : 420/01\_SDN Bk3/ I/ 2018 Tanggal 22 Juli 2018.
712. 1 (Satu) buah buku Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komite Sekolah SD Negeri Papandayan Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor (Asli);
713. 2 (Dua) Lembar Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Papandayan Nomor: 421.2/063-SDN-PAP/I/2016 Tentang Penetapan Susunan Komite Sekolah Dasar Negeri Papandayan Kota Bogor Masa Bakti 2016-2019 Tanggal 4 Januari 2016-2019 (Asli);
714. 2 (Dua) Lembar Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Papandayan Nomor: 421.2/132-SDN-PAP/I/2019 Tentang Penetapan Susunan Komite Pergantian Antar Waktu Sekolah Dasar Negeri Papandayan Kota Bogor Masa Bakti 2016-2019 Tanggal 7 Agustus 2019 (Fotocopy).
715. 1 (satu) Bundel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2017 SD Negeri Otista Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor (Asli);
716. 1 (satu) Bundel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan BOS APBN Tahun 2017 SD Negeri Otista Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor (Asli);
717. 1 (satu) Bundel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah Perubahan (RKASP) Tahun Anggaran 2019 SD Negeri Otista Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor (Asli);
718. 1 (satu) Bundel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2019 SD Negeri Otista Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor (Asli);

Hal. 61 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

719. 1 (satu) Bundel SPJ BOS APBN Kuitansi 2017 SDN Otista Bogor Jl. Otto Iskandar Dinata No 78 (asli);
720. 1 (satu) Bundel SPJ BOS APBN Kuitansi 2018 SDN Otista Bogor Jl. Otto Iskandar Dinata No 78 (asli);
721. 1 (satu) Bundel SPJ BOS APBN Kuitansi 2019 SDN Otista Bogor Jl. Otto Iskandar Dinata No 78 (asli).
722. 1 (Satu) lembar Kwitansi Nomor 49/MP/III/ 2017 Tanggal 14 Maret 2017 untuk pembayaran cetak offset naskah soal UTS TA. 2016/ 2017 sebanyak 9.610 X Rp.8.000,- dari bendahara K3S SD Kec. Bogor Timur kepada NENY P (CV. Mahkota Pratama);
723. 1 (Satu) lembar Kwitansi Nomor 48/MP/III/ 2017 Tanggal 14 Maret 2017 untuk pembayaran cetak offset naskah soal TO I TA. 2016/ 2017 sebanyak 1.930 X Rp.10.000,- dari bendahara K3S SD Kec. Bogor Timur kepada NENY P (CV. Mahkota Pratama);
724. 1 (Satu) lembar Kwitansi Nomor 50/MP/III/ 2017 Tanggal 14 Maret 2017 untuk pembayaran cetak offset naskah soal TO II TA. 2016/ 2017 sebanyak 1.930 X Rp.10.000,- dari bendahara K3S SD Kec. Bogor Timur kepada NENY P (CV. Mahkota Pratama);
725. 1 (Satu) lembar Kwitansi Nomor 40/VO/XII/ 2017 Tanggal 22 Desember 2017 untuk pembayaran cetak offset naskah soal UAS Ganjil TA. 2017/ 2018 sebanyak 9.513 X Rp.8.000,- dari bendahara K3S SD Kec. Bogor Timur kepada NENY P (CV. Valentine Offset);
726. 1 (Satu) lembar Kwitansi Nomor 50/MP/IX/ 2017 Tanggal 14 September 2017 untuk pembayaran cetak offset naskah soal UTS TA. 2017/ 2018 sebanyak 9.539 X Rp.8.000,- dari bendahara K3S SD Kec. Bogor Timur kepada NENY P (CV. Mahkota Pratama);
727. 1 (Satu) lembar Kwitansi Nomor 68/MA/III/ 2018 Tanggal 8 Maret 2018 untuk pembayaran cetak offset naskah soal UTS genap TA. 2017/ 2018 sebanyak 9.470 X Rp.9.600,- dari bendahara K3S SD Kec. Bogor Timur kepada HADIAN AGUNG P, SE (CV. Mulia Agung);
728. Kwitansi Nomor 35/MA/V/ 2018 Tanggal 14 Mei 2018 untuk pembayaran cetak offset naskah soal UKK 6 genap TA. 2017/ 2018 sebanyak 1.536 X Rp.9.600,- dari bendahara K3S SD Kec. Bogor Timur kepada NENY P (CV. Mulia Agung);
729. 1 (Satu) lembar Kwitansi Nomor 38/MA/V/ 2018 Tanggal 14 Mei 2018 untuk pembayaran cetak offset naskah soal UKK 1-5 TA. 2017/ 2018

Hal. 62 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebanyak 7.930 X Rp.9.600,- dari bendahara K3S SD Kec. Bogor Timur kepada NENY P (CV. Mulia Agung);
730. 1 (Satu) lembar Kwitansi Nomor 32/MA/III/ 2018 Tanggal 15 Februari 2018 untuk pembayaran cetak offset naskah soal TO 1 TA. 2017/ 2018 sebanyak 1.933 X Rp.9.800,- dari bendahara K3S SD Kec. Bogor Timur kepada HADIAN AGUNG P, SE (CV. Mulia Agung);
731. 1 (Satu) lembar Kwitansi Nomor 73/MA/III/ 2018 Tanggal 27 Maret 2018 untuk pembayaran cetak offset naskah soal TO 2 sebanyak 1.933 X Rp.11.500,- dari bendahara K3S SD Kec. Bogor Timur kepada HADIAN AGUNG P, SE (CV. Mulia Agung);
732. 1 (Satu) lembar Kwitansi Nomor 36/MA/V/ 2018 Tanggal 14 Mei 2018 untuk pembayaran cetak offset naskah soal TO 3 TA. 2017/ 2018 sebanyak 1.933 X Rp.13.500,- dari bendahara K3S SD Kec. Bogor Timur kepada NENY P (CV. Mulia Agung);
733. 1 (Satu) lembar Kwitansi Nomor 37/MA/V/ 2018 Tanggal 14 Mei 2018 untuk pembayaran cetak offset naskah soal US sebanyak 1.933 X Rp.19.800,- dari bendahara K3S SD Kec. Bogor Timur kepada NENY P (CV. Mulia Agung);
734. 1 (Satu) lembar Kwitansi Tanggal 27 September 2018 untuk pembayaran cetak offset naskah soal PTS TA. 2018/2019 sebanyak 9.381 X Rp.9.600,- dari bendahara K3S SD Kec. Bogor Timur kepada NENY P (CV. Puspita).
735. 1 (Satu) lembar Kwitansi Tanggal 5 Desember 2018 untuk pembayaran cetak offset naskah soal UAS TA. 2018/2019 sebanyak 9.352 X Rp.12.000,- dari bendahara K3S SD Kec. Bogor Timur kepada NENY P (CV. Puspita);
736. 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara K3S Bogor Timur sebesar Rp. 25.407.000,- (dua puluh lima juta empat ratus tujuh ribu rupiah) untuk pembayaran penyetoran UKK Tahun 2017 (asli)
737. 1 (satu) Lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara K3S Bogor Timur sebesar Rp. 4.632.000,- (empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) untuk pembayaran Kontribusi K3S Kota (TO1) Tahun 2017 (asli);
738. 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara K3S Bogor Timur sebesar Rp. 11.900.700,- (sebelas juta sembilan ratus ribu tujuh ratus rupiah) untuk pembayaran penyetoran US Tahun 2017 (asli)

Hal. 63 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

739. 1 (satu) Lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara K3S Bogor Timur sebesar Rp. 31.994.000,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran UTS Ganjil Tahun 2017 (asli); -
740. 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara K3S Bogor Timur sebesar Rp. 31.994.000,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran PAS Tahun 2017 (asli);
741. 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara K3S Bogor Timur sebesar Rp. 31.807.000,- (tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh ribu rupiah) untuk pembayaran UTS Genap Tahun 2018 (asli)
742. 1 (satu) Lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara K3S Bogor Timur sebesar Rp. 33.534.200,- (tiga puluh tiga juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) untuk pembayaran Penyetoran UKK Tahun 2018 (asli);
743. 2 (dua) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara K3S Bogor Timur sebesar Rp. 6.718.400,- (enam juta tujuh ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah) untuk pembayaran Penyetoran US Tahun 2018 dan sebesar Rp. 5.652.800,- (lima juta enam ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah) untuk pembayaran kekurangan penyetoran Tahun 2018 (asli);
744. 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara K3S Bogor Timur sebesar Rp. 20.581.000,- (dua puluh juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) untuk pembayaran Penyetoran UTS Ganjil Tahun 2018 (asli).
745. 1 (satu) Bundel Salinan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Puspita Nomor : 04 tanggal 09 Juli 2018;
746. 1 (satu) Bundel Salinan Akta Pendirian CV. Valentina Offset Nomor : 04 tanggal 10 Oktober 2011;
747. 1 (satu) Bundel Salinan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Mahkota Pratama Nomor : 02 tanggal 04 Desember 2013;
748. 1 (satu) Bundel Salinan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Mahkota Putra Pratama : Nomor : 08 tanggal 15 Maret 2019;
749. 1 (satu) Bundel Salinan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Mulia Agung Nomor : 01 tanggal 04 Desember 2013.
750. 1 (satu) bundel kwitansi sudah terima dari SDN Selaawi kepada CV. Valentine Offset selama tahun 2017 (foto copy);

Hal. 64 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

751. 1 (satu) bundel kwitansi sudah terima dari SDN Selaawi kepada CV. Mahkota Prima selama tahun 2018 (foto copy);
752. 1 (satu) bundel kwitansi sudah terima dari SDN Selaawi kepada CV. Valentine Offset selama tahun 2019 (foto copy).
753. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017- 2019 dari SDN BANTARJATI 1 (asli);
754. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017- 2019 dari SDN BANTARJATI 5 (asli);
755. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017- 2019 dari SDN BANTARJATI 6 (asli);
756. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017- 2019 dari SDN BANTARJATI 7 (asli);
757. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017- 2019 dari SDN BANTARJATI 8 (asli);
758. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017- 2019 dari SDN BANTARJATI 9 (asli);
759. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017- 2019 dari SDN KAWUNG LUWUK (asli);
760. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017- 2019 dari SDN BOGOR BARU (asli);
761. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017- 2019 dari SDN CEGER 1 (asli);
762. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017- 2019 dari SDN CEGER 2 (asli);
763. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017- 2019 dari SDN KEDUNG HALANG 1 (asli);
764. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017- 2019 dari SDN KEDUNG HALANG 2 (asli);
765. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017- 2019 dari SDN KEDUNG HALANG 3 (asli);
766. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017- 2019 dari SDN KEDUNG HALANG 5 (asli);
767. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017- 2019 dari SDN CIBULUH 3 (asli);
768. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017-2019 dari SDN CIBULUH 4 (asli);

Hal. 65 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

769. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017-2019 dari SDN CIBULUH 5 (asli);
770. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017-2019 dari SDN CIBULUH 6 (asli);
771. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017-2019 dari SDN BHAYANGKARI (asli);
772. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017-2019 dari SDN CIMAHPAR 1 (asli);
773. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017-2019 dari SDN CIMAHPAR 2 (asli);
774. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017-2019 dari SDN CIMAHPAR 3 (asli);
775. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017-2019 dari SDN CIMAHPAR 4 (asli);
776. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017-2019 dari SDN CIMAHPAR 5 (asli);
777. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017-2019 dari SDN KAMPUNG SAWAH (asli);
778. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017-2019 dari SDN NEGLASARI (asli);
779. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017-2019 dari SDN KAUMSARI (asli);
780. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017-2019 dari SDN CILUAR 1 (asli);
781. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017-2019 dari SDN CILUAR 2 (asli);
782. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017-2019 dari SDN CILUAR 3 (asli);
783. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017-2019 dari SDN TUNGGILIS (asli);
784. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017-2019 dari SDN CIPARIGI (asli);
785. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017-2019 dari SDN SINDANGSARI (asli);
786. 4 (lembar) kabar berita panen Rupiah di Soal Ulangan (foto copy);

Hal. 66 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

787. 1 (satu) lembar Uraian Tugas Jabatan Inspektur Berdasarkan Peraturan Walikota Bogor nonor 101 tahun 2019 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Jabatan Struktural dan Fungsional di Lingkungan Inspektorat Daerah ditetapkan di Bogor pada Tanggal 12 Desember 2019 (foto copy);
788. 2 (dua) lembar Daftar Riwayat Hidup Drs. Pupung Wahyu Purnama, M.Si (foto copy);
789. 2 (dua) lembar Surat Inspektorat Nomor : 700/ 479 – Inspektorat Tanggal 25 Maret 2019 Perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Khusus (foto copy);
790. 1 (satu) eksemplar Surat Inspektorat Nomor : 700/684 – Inspektorat Tanggal 15 Mei 2019 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus atas Indikasi adanya Penyunatan Dana BOS TA. 2019 untuk pengadaan soal UTS-UAS (foto copy);
791. 5 (lima) lembar Petikan Keputusan Walikota Bogor Nomor : 821.45 – 445 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Paratama di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor (foto copy).
792. 4 (empat) lembar Data Perincian Kegiatan Try Out, US, UAS, dan UKK SDN Cibuluh 01 (asli);
793. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah, Tahun anggaran 2017, SDN Cibuluh 1 (foto copy);
794. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah Dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah Perubahan Tahun anggaran 2019, SDN Cibuluh 1 (asli);
795. 1 (satu) bundel Bukti Fisik Penggandaan Naskah Soal, Tahun anggaran 2017, SDN Cibuluh 1 (foto copy).
796. 1 (satu) lembar Keputusan Walikota Bogor nomor: 821.45-195 tahun 2002 tentang Penunjukan Pengangkatan Pejabat Fungsional Pengawas Pembina Sekolah TK/SD dilingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Bogor, Dra. Rina Rusniar (Fotocopy legalisir);
797. 6 (enam) lembar, Data perincian jumlah halaman soal-soal ulangan SD Sekolah Bogor, T.A. 2017 – 2018 (print out dan CD);
798. 7 (tujuh) lembar, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kelompok Kerja Kepala Sekolah Sekolah Dasar (KKKS-SD), Kecamatan Bogor Utara,

Hal. 67 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

799. 9 (Sembilan) lembar Daftar Penyusunan Naskah Soal PTS/UTS UAS/PAS TP 2017/2018 (asli)
800. 3 (lembar) Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor tentang susunan pengurusan kelompok kerja kepala sekolah (KKKS) sekolah dasar (SD) Negeri/ Swasta Kota Bogor Kecamatan Bogor Utara, nomor: 800/437/GTK-Disdik, periode tahun 2017-2020 (asli);
801. 3 (tiga) lembar Data Perincian Kegiatan Try Out, US, UAS, dan UKK, SDN Ciluar 2 (asli);
802. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah-RKAS-Perubahan (fotocopy);
803. 1 (satu) bundel Rencana kegiatan dan Anggaran Sekolah Tahun anggaran 2017, SDN. Cibuluh 1 (asli)
804. 2 (Dua) Lembar Keputusan Walikota Bogor Nomor 821-65 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Alih Tugas Dari dan Dalam Jabatan Administtasi Setara Kepala Bagian, Sekretariat Dinas, Sekretariat pada Sekretariat KPU, Wakil Direktur RSUD dan Kepala Bagian RSUD, Kepala Bidang serta Sekretariat Camat di Lingkungan Pemerintahan Kota Bogor (a.n. Dra. Hj. Arni Suhaerni, M.Pd.) (Fotocopy);
805. 7 (tujuh) lembar Keputusan Wali Kota Bogor Nomor : 421.45-111 tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Kota Bogor Tahun Anggaran 2017 (foto copy);
806. 7 (tujuh) lembar Keputusan Wali Kota Bogor Nomor : 420.45-85 tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Kota Bogor Tahun Anggaran 2018 (foto copy);
807. 5 (lima) lembar Keputusan Wali Kota Bogor Nomor : 421.45-89 tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Kota Bogor Tahun Anggaran 2019 (foto copy);
808. 3 (tiga) lembar Peraturan Wali Kota Bogor Nomor : 91 tahun 2018 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Pendidikan (foto copy);
809. 1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Penilaian Sekolah Dasar (SD) se-Kecamatan Bogor Utara Tahun 2017/ 2018 (asli);
810. 1 (satu) bundel Dokumen Kwitansi penilaian Kecamatan Bogor Utara tahun 2017, 2018 dan 2019 (asli);

Hal. 68 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

811. 1 (satu) lembar data pembayaran kegiatan ulangun SD Negeri Kawung Luwuk Tahun 2017, 2018 dan 2019 (asli);
812. 2 (dua) lembar Surat Standing Intruction SDN Kawung Luwuk Nomor : 421.2/ SI.SDNKWL/ 113/ V/ 2019 tanggal 23 Mei 2019 perihal pembayaran transfer ke penyedia (foto copy);
813. 2 (dua) lembar Surat Standing Intruction SDN Kawung Luwuk Nomor : 421.2/ SI.SDNKWL/ 068/ III/ 2019 Maret 2019 perihal pembayaran transfer ke penyedia (foto copy);
814. 1 (satu) eksemplar Petunjuk Teknis penggunaan Dana Bantuan Operasional (BOS) Kota jenjang TKN, SDN, MIN, SMPN/ Terbuka dan MTsN Kota Bogor Tahun Anggaran 2017 (foto copy);
815. 1 (satu) eksemplar Petunjuk Teknis penggunaan Dana Bantuan Operasional (BOS) Kota jenjang TKN, SDN, MIN, SMPN/ Terbuka dan MTsN Kota Bogor Tahun Anggaran 2018 (foto copy);
816. 1 (satu) eksemplar Petunjuk Teknis penggunaan Dana Bantuan Operasional (BOS) Kota jenjang TKN, SDN, MIN, SMPN/ Terbuka dan MTsN Kota Bogor Tahun Anggaran 2019 (foto copy)
817. 2 (dua) lembar Keputusan Walikota Bogor Nomor: 821.2.45-12 Tahun 2011 Tentang Pengangkatan Guru yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah Dasar di Lingkungan Sekolah Pemerintahan Kota Bogor, a.n. Gunarto, S.Pd.I (Fotocopy legalisir);
818. 1 (satu) lembar Keputusan Walikota Bogor Nomor: 838.4.45-234 Tahun 2020 Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat, Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian pensiun pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia pensiun a.n. Gunarto, S.Pd.I (Fotocopy legalisir);
819. 2 (dua) lembar Keputusan Walikota Bogor Nomor: 820.45-174 Tahun 2015 tentang Ahli Tugas Guru Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri Di Lingkungan Pemerintahan Kota Bogor a.n. Hj. Sudarmi,S.Pd. (Foto Copy Legalisir).
820. 2 (dua) lembar Keputusan Walikota Bogor Nomor: 820.45-129 tentang Alih Tugas Guru Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri Di Lingkungan Pemerintahan Kota Bogor Dan Pengangkatan Guru Sekolah Dasar (SD) Negeri Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor. (Foto Copy Legalisir).

Hal. 69 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

821. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Cibuluh 1, nomor: 421.6/190-S.Kep/VII/2020 tentang Pengurus Komite Sekolah Masa Bakti 2018-2021 SD Negeri Cibuluh (asli);
822. 1 (satu) bundel kwitansi sudah terimadari SDN Cibuluh 1 kepada CV. Valentine Offset selama tahun 2017 (asli);
823. 1 (satu) bundel kwitansi sudah terima dari SDN Cibuluh 1 kepada CV. Valentine Offset selama tahun 2018 (asli);
824. 1 (satu) bundel kwitansi sudah terima dari SDN Cibuluh 1 kepada CV. Valentine Offset selama tahun 2019 (asli);
825. 1 (satu) lembar Jumlah Siswa SD Negeri Banjarjati 8 (asli);
826. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan SD Negeri Bantarjati 8 Tahun Anggaran 2017 (foto copy);
827. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) SD Negeri Bantarjati 8 Tahun Anggaran 2018 (foto copy);
828. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Bantuan Operasional Kota (BOS) Kota Tahun Anggaran 2019, SD Negeri Bantarjati 8 (asli);
829. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Bantuan Operasional Sekolah (BOS APBN) Pusat SD Negeri Bantarjati 8 Tahun Anggaran 2019 (foto copy);
830. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan Bos Pusat (APBN) SD Negeri Bantarjati 8 Tahun Anggaran 2019 (foto copy);
831. Uang tunai sejumlah Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)
832. 1 (satu) bundel laporan keuangan kegiatan penilaian K3S Kecamatan Tanah Sareal tahun 2017 sampai dengan 2019 yang sudah berdasarkan SK penetapan struktur K3S dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor (asli);
833. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan kegiatan penilaian K3S Kecamatan Tanah Sereal tahun 2017 yang belum berdasarkan SK penetapan struktur K3S dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor (asli);
834. 1 (satu) bundel Data Bendahara K3S Kota Tahun 2017-2018 (asli);
835. 1 (satu) lembar laporan keuangan K3S Kecamatan Tanah Sareal tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 yang sudah mendapat SK penetapan struktur K3S dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor (asli);

Hal. 70 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

836. 1 (satu) bundel SK Kepala Dinas Kota Bogor Nomor: 800/347 GTK-Disdik Tanggal 28 September 2017 tentang Susunan Pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Sekolah Dasar (SD) Negeri/Swasta Kota Bogor Kecamatan Tanah sereal.
837. 1 (satu) bundel Kegiatan MKKS Kecamatan Tanah Sareal tahun pelajaran 2018/2019 (catatan penerimaan dari Kepala Sekolah)
838. 1 (satu) bundel catatan pemasukan dan pengeluaran kegiatan K3S Kecamatan Tanah Sareal tahun pelajaran 2017/2018
839. 1 (satu) bundel anggaran dasar dan anggaran rumah tangga K3S Kecamatan Tanah Sareal
840. 1 (satu) bundel Program Kerja K3S Kecamatan Tanah Sareal
841. 1 (satu) bundel SK Walikota Bogor Nomor 900.45-96 tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas lampiran keputusan Walikota Bogor Nomor 900.45-261 tahun 2018 tentang penetapan standar biaya khusus dilingkungan pemerintah kota Bogor tahun anggaran 2019
842. 1 (satu) bundel pengajuan standart biaya khusus komponen penggunaan dana BOS APBN pada satuan Pendidikan Negeri Jenjang SD dan SMP se Kota Bogor (foto copy);
843. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 800/03-Disdik tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan dan Staf PPTK Pada Dinas Pendidikan Kota Bogor tahun anggaran 2017.
844. 1 (satu) bundel Lembar Pengesahan, Profil Sekolah, RKAS 2017, Rekapitulasi BOS APBN 2017, SDN. Kebon Pedes 1, Tanah Sareal (asli);
845. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Format 2A Tahun 2018 SDN. Kebon Pedes 1, Tanah Sareal (foto copy);
846. 1 (satu) bundel Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) Sirkas APBN Tahun 2019, SDN. Kebon Pedes 1, Tanah Sareal (foto copy);
847. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) SDN. Kencana 1 Tahun Anggaran 2017, Tanah Sareal (foto copy);
848. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) SDN. Kencana 1 Tahun Anggaran 2018, Tanah Sareal (foto copy);

Hal. 71 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

849. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) APBN SDN. Kencana 1 Tahun Anggaran 2019, Tanah Sareal (foto copy);
850. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) APBN SDN. Kencana 3 Tahun Anggaran 2017, Tanah Sareal (foto copy);
851. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) APBN SDN. Kencana 3 Tahun Anggaran 2018, Tanah Sareal (foto copy);
852. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) APBN SDN. Kencana 3 Tahun Anggaran 2019, Tanah Sareal (foto copy);
853. 1 (satu) bundel Laporan BOS APBN, Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2017, SDN. Kencana 3, Kec. Tanah Sareal (foto copy);
854. 1 (satu) bundel Laporan BOS APBN Bulan April, Mei, Juni 2017, SDN. Kencana 3, Kec. Tanah Sareal (foto copy);
855. 1 (satu) bundel Laporan BOS APBN, Bulan Juli, Agustus, September 2017, SDN. Kencana 3, Kec. Tanah Sareal (foto copy);
856. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS APBN Bulan Oktober, November, Desember 2017, SDN. Kencana 3, Kec. Tanah Sareal (foto copy);
857. 1 (satu) bundel Laporan BOS APBN Pusat Bulan Januari, Februari, Maret 2018, SDN. Kencana 3, Kec. Tanah Sareal (foto copy);
858. 1 (satu) bundel Laporan BOS APBN/Pusat Periode April, Mei, Juni 2018, SDN. Kencana 3, Kec. Tanah Sareal (foto copy);
859. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS APBN Periode Bulan Juli, Agustus, September 2018, SDN. Kencana 3, Kec. Tanah Sareal (foto copy);
860. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS APBN Periode Bulan Oktober, November, Desember 2018, SDN. Kencana 3, Kec. Tanah Sareal (foto copy);
861. 1 (satu) bundel Laporan BOS APBN, Periode Bulan Januari, Februari, Maret 2019, SDN. Kencana 3, Kec. Tanah Sareal (foto copy);
862. 1 (satu) bundel Laporan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN, Periode Bulan April, Mei, Juni 2019, SDN. Kencana 3, Kec. Tanah Sareal (foto copy);

Hal. 72 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

863. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS APBN Pusat, Periode Bulan Juli, Agustus, September 2019, SDN. Kencana 3, Kec, Tanah Sareal (foto copy);
864. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS APBN Pusat, Periode Bulan Oktober, November, Desember 2019, SDN. Kencana 3, Kec, Tanah Sareal (foto copy);
865. 1 (satu) bundel Daftar Arsip Soal Tahun Anggaran 2017, SDN. Kencana 3, Tanah Sareal (foto copy);
866. 1 (satu) bundel Kuitansi CV. Mulia Agung Tanggal 10 Februari 2017, SDN Kencana 3, Tanah Sareal, senilai Rp.1.332.000; (foto copy);
867. 1 (satu) bundel Kuitansi CV. Valentine Offset Tanggal 1 Februari 2018, SDN Kencana 3, Tanah Sareal (foto copy);
868. 1 (satu) Lembar Rekapitulasi Perhitungan Pembayaran Tahun 2017 SDN. Kencana 3, Tanah Sareal (foto copy);
869. 1 (satu) bundel Kuitansi CV. Puspita Tahun 2019, SDN Kencana 3, Tanah Sareal (foto copy);
870. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun 2017 SDN. Kencana 3, Tanah Sareal (foto copy);
871. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun 2018 SDN. Kencana 3, Tanah Sareal (foto copy);
872. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) APBN Tahun 2017 SDN. Kukupu 3, Tanah Sareal (foto copy);
873. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) APBN Tahun 2019 SDN. Kukupu 3, Tanah Sareal (foto copy);
874. 1 (satu) bundel Laporan BKU, BKT, Buku Bank, Buku Pajak, K7a, dan SPTJM SDN. Kukupu 3, Tahun 2017 (foto copy);
875. 1 (satu) bundel Laporan BKU, BKT, Buku Bank, Buku Pajak, K7a, dan SPTJM SDN. Kukupu 3, Tahun 2018 (foto copy);
876. 1 (satu) bundel Laporan BKU, BKT, Buku Bank, Buku Pajak, K7a, dan SPTJM SDN. Kukupu 3, Tahun 2019 (foto copy);
877. 1 (satu) bundel Kuitansi PT. Vanika Jaya, Polisi 1 (Rp.6.460.800) dll. Total Rp.18.355.400; dll. (foto copy);
878. 1 Bendel Surat-surat terdiri dari :
- Petikan Keputusan Walikota Bogor Nomor : 821.2.45-173 Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah di

Hal. 73 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Lingkungan Pemerintah Kota Bogor atas nama Dra. Hj. Indah Rosmanah, M.Si. (asli);

- Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor : 800/346-GTK Tanggal 28 September 2017 Tentang wilayah Kerja Pengawas Tingkat Sekolah Dasar Jenjang SD Kota Bogor Periode Tahun 2017-2019 a.n. Dra. Hj. Indah Rosmanah, M.Si. (fotocopy yang dilegalisir);
- Laporan Hasil Pengawasan bulan Januari s.d. Desember 2017 (asli);
- Laporan Hasil Pengawasan bulan Januari s.d. Desember 2018 (asli);
- Laporan Hasil Pengawasan bulan Januari s.d. Desember 2019 (asli);

879. 1 (satu) bundel Kuitansi CV. Mahkota Pratama, Tahun 2017 SDN. Kukupu 3, Tanah Sareal (foto copy);

880. 1 (satu) bundel Kuitansi CV. Valentine Offset, Tahun 2018 SDN. Kukupu 3, Tanah Sareal (foto copy);

881. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) APBN Tahun Anggaran 2017 SDN. Kukupu 3, Tanah Sareal (foto copy);

882. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) APBN Tahun 2018 SDN. Kukupu 3, Tanah Sareal (foto copy);

883. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN Tahun Anggaran 2019 SDN. Kukupu 3, Tanah Sareal (foto copy);

884. 1 (satu) bundel Kuitansi CV. Mulia Agung, No.012/MA/V/2017 SDN. Kedung Jaya 2 Tanah Sareal, Tahun 2017 (foto copy);

885. 1 (satu) bundel Kuitansi CV. Valentine Offset, No:003/VO/IX/2018 SDN. Kedung Jaya 2 Tanah Sareal, Tahun 2018 (foto copy);

886. 1 (satu) bundel Kuitansi CV. Puspita, No.003/P/III/2019, SDN. Kedung Jaya 2 Tanah Sareal, Tahun 2019 (foto copy);

887. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN Tahun Anggaran 2018, SDN. Kedung Jaya 2 (foto copy);

888. 7 (tujuh) lembar Asistensi RKAS Sekolah Belanja Langsung, Tahun Anggaran 2019, SDN. Kedung Jaya 2 (foto copy)

*Hal. 74 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

889. 1 (satu) bundel RKAS Perubahan Tahun 2017, SDN. Kedung Jaya 2 (foto copy);
890. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN, Triwulan 1 (tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019) SDN. Kedung Jaya 2. (foto copy);
891. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN, Triwulan 2 (tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019) SDN. Kedung Jaya 2. (foto copy);
892. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN, Triwulan 3 (tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019) SDN. Kedung Jaya 2. (foto copy);
893. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN, Triwulan 4 (tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019) SDN. Kedung Jaya 2. (foto copy);
894. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN Tahun Anggaran 2019, SDN. Kebon Pedes 5, Dinas Pendidikan Kota Bogor, Kec. Tanah Sareal (asli);
895. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN Tahun Anggaran 2019, SDN. Kebon Pedes 5, Dinas Pendidikan Kota Bogor, Kecamatan Tanah Sareal (asli);
896. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN Tahun Anggaran 2018, SDN. Kebon Pedes 5, Dinas Pendidikan Kota Bogor, Kecamatan Tanah Sareal (asli);
897. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan BOS APBN Tahun Anggaran 2018, SDN. Kebon Pedes 5, Dinas Pendidikan Kota Bogor, Kecamatan Tanah Sareal (asli);
898. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN Tahun Anggaran 2017, SDN. Kebon Pedes 5, Dinas Pendidikan Kota Bogor, Kecamatan Tanah Sareal (asli);
899. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan BOS APBN Tahun Anggaran 2017, SDN. Kebon Pedes 5, Dinas Pendidikan Kota Bogor, Kecamatan Tanah Sareal (asli);
900. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana Bantuan operasional Sekolah (BOS) APBN, Periode Januari-Maret 2017 (Triwulan I) T.A 2017, SDN. Kebon Pedes 5, Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor (asli);

Hal. 75 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

901. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana Bantuan operasional Sekolah (BOS) APBN, Periode April-Juni 2017 (Triwulan II) T.A 2017, SDN. Kebon Pedes 5, Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor (asli);
902. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana Bantuan operasional Sekolah (BOS) APBN, Periode Juli-September 2017 (Triwulan III) T.A 2017, SDN. Kebon Pedes 5, Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor (asli);
903. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana Bantuan operasional Sekolah (BOS) APBN, Periode Oktober-Desember 2017 (Triwulan IV) T.A 2017, SDN. Kebon Pedes 5, Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor (asli);
904. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan operasional Sekolah (BOS) APBN, Periode Januari-Maret 2018 (Triwulan I) T.A 2018, SDN. Kebon Pedes 5, Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor (asli);
905. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan operasional Sekolah (BOS) APBN, Periode April-Juni 2018 (Triwulan II) T.A 2018, SDN. Kebon Pedes 5, Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor (asli);
906. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan operasional Sekolah (BOS) APBN, Periode Juli-September 2018 (Triwulan III) T.A 2018, SDN. Kebon Pedes 5, Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor (asli);
907. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan operasional Sekolah (BOS) APBN, Periode Oktober-Desember 2018 (Triwulan IV) T.A 2018, SDN. Kebon Pedes 5, Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor (asli);
908. 1 (satu) bundel Bukti-Bukti Pengeluaran Dana Bantuan operasional Sekolah (BOS) APBN, Periode Desember 2018 (Triwulan IV) T.A 2018, SDN. Kebon Pedes 5, Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor (asli);
909. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana Bantuan operasional Sekolah (BOS) APBN, Periode Januari-Maret 2019 (Triwulan I) T.A 2019, SDN. Kebon Pedes 5, Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor (asli);
910. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana Bantuan operasional Sekolah (BOS) APBN, Periode April-Juni 2019 (Triwulan II) T.A 2019, SDN. Kebon Pedes 5, Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor (asli);
911. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana Bantuan operasional Sekolah (BOS) APBN, Periode Juli-September 2019 (Triwulan III) T.A 2019, SDN. Kebon Pedes 5, Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor (asli);

Hal. 76 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

912. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana Bantuan operasional Sekolah (BOS) APBN, Periode Oktober-Desember 2019 (Triwulan IV) T.A 2019, SDN. Kebon Pedes 5, Kec. Tanah Sareal Kota Bogor.
913. 1 (satu) bundel Kumpulan Soal-soal Ulangan Umum SD Sekota Bogor Tahun 2017;
914. 1 (satu) bundel Kumpulan Soal-soal Ulangan Umum SD Sekota Bogor Tahun 2018;
915. 1 (satu) bundel Kumpulan Soal-soal Ulangan Umum SD Sekota Bogor Tahun 2019.

**Dipergunakan dalam perkara lain Atas Nama Terdakwa H. GUNARTO, S. Pd.I. Dkk.**

6. Menetapkan agar para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pembelaan Terdakwa I dan Terdakwa III

## TENTANG DAKWAAN PRIMER

Pada bagian ini kami akan membuktikan bahwa tidak ada Tindak Pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa **M. WAHYU, SPD dan DEDE M ILYAS, S.PD., MPD.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan primerga, sebagaimana yang dinyatakan dalam surat tuntutan (requisitoir) Saudara Penuntut Umum, yang menurutnya terbukti.

Rumusan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 menyatakan :

*Hal. 77 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)".

Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 menyatakan :

"(1) Selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana sebagai pidana tambahan adalah :

- e. perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut ;
  - f. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
  - g. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun ;
  - h. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan karenanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan".

Rumusan pasal 55 ayat (1) ke- 2 KUHP menyatakan :

(1) "Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:

2. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan".

Hal. 78 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg





Unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Yang secara melawan hukum ;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Meskipun uraian unsur pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan UU No. 20 tahun 2001 sebagaimana tersebut diatas, akan tetapi dalam Tindak Pidana Korupsi itu sendiri, yang menjadi bagian inti (bestanddelen) dari pasal 2 ayat (1) adalah :

- melawan hukum ;
- memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
- dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;

**UNSUR "SETIAP ORANG".**

Untuk membuktikan siapa subyek hukum yang dimaksud setiap orang dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001, dalam suratuntutannya pada halaman 50 s/d. 51, Saudara Penuntut Umum mengemukakan sebagai berikut :

*"Bahwa pengertian unsur "setiap orang" dalam pasal-pasal yang didakwakan tersebut mengandung pengertian yuridis bahwa yang dapat diancam dan menjadi subjek delik ini adalah setiap orang atau manusia "NATUURLIJKE PERSOON" dengan tidak membedakan status/kedudukan dari orang tersebut yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban serta dalam melakukan perbuatan pidana tersebut tidak terdapat hal-hal yang dapat memaafkan perbuatannya serta menghapuskan kesalahannya.*

*Bahwa unsur "setiap orang" juga bermakna sebagai subyek hukum (persoon), dalam hal ini adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa melakukan tindak pidana.*

*Bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi artinya menunjuk kepada subjek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajibannya serta cakap bertindak dalam hukum,*

*Hal. 79 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*baik ia bertindak selaku pribadi atau mewakili suatu badan hukum dalam hal ini selaku Ketua Umum INKUD, yang kepadanya dapat dimintai pertanggung-jawaban pidana.*

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa oleh Para Terdakwa **M. WAHYU, SPD dan DEDE M ILYAS, S.PD., MPD.**, hanya sebagai Ketua K3S tingkat Kecamatan di Kota Bogor yang posisinya berada di bawah K3S tingkat Kota sehingga para terdakwa bukanlah secara mutlak untuk mempertanggung-jawabkan semua perbuatannya secara hukum.

Bahwa terhadap struktur Kepengurusan, Jaksa Penuntut Umum tidak menarik Pihak Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor sebagai Penanggung Jawab dalam Kelompok Kerja Kepala Sekolah. Karena walau bagaimana pun, sebagai pihak Penanggung Jawab seluruh aspek kegiatan pasti diketahui dan harus persetujuan Kepala Dinas Pendidikan (Sebagai Penanggung Jawab) Kelompok Kerja Kepala Sekolah ( K3S);

Bahwa sebagaimana dalam Dakwaan diterangkan bahwa selisih uang penggandaan soal naskah ujian soal Sekolah Dasar Se-Kota Bogor oleh J. R. Risnanto, yang dibayarkan dikontrak Perjanjian dengan yang dibayarkan antara Sdr. (Alm) TAUFAN HERMAWAN dengan J. R. Risnanto. Selisihnya tidak hanya diterima oleh Para Terdakwa tetapi juga banyak pihak lainnya, Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kota, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan digunakan untuk Lomba PAI dan Biaya Operasional SUBADRI, S.Ag., M.M. Rayon;

Berdasarkan uraian diatas jelas bahwa aliran dana dari selisih uang yang dibayarkan ke Pihak Penyedia Penggandaan Naskah Ujian bukan hanya hanya ke Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kecamatan tetapi juga meliputi K3S Kota Bogor, Kepala Sekolah ke-Kota Bogor, Lomba PAI/O2SN dan Sub Rayan. Artinya berdasarkan uraian tersebut diatas Kejaksaan tidak secara sungguh-sungguh menarik Pihak lainnya padahal faktanya banyak pula pihak lainnya yang juga ikut terlibat dalam perkara *a quo*.

Dengan demikian kalau Jaksa Penuntut Umum konsisten, seharusnya Pihak-Pihak sebagai berikut, seluruh K3S Kota, Kepala Sekolah se-Kota Bogor, Pengawas Sekolah se-Kota Bogor dan Lomba PAI/O2SN harus ditarik sebagai Terdakwa karena menerima aliran dana sebagaimana yang telah kami uraikan diatas

*Hal. 80 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan unsur yang “secara melawan hukum”, dalam suratuntutannya, Sdr. JPU mencantumkan mengenai penafsiran “melawan hukum” menurut beberapa doktrin para ahli maupun yurisprudensi Indonesia yaitu meliputi “melawan hukum” dalam arti formil maupun materiil (*materiele wederrtelijkheid*) Bahwa pengertian dan penerapan Saudara Penuntut Umum mengenai unsur ke-2 tersebut dikaitkan dengan pencantuman Fakta-fakta yang dikemukakan Saudara Penuntut Umum tersebut tidak dapat dinyatakan telah terbukti, karena:

1. Berdasarkan fakta apa JPU dalam suratuntutannya menjelaskan K3S Kecamatan dan K3S Kota Bogor **AKAN MENGKOORDINIR PEMBUATAN DAN PENGGANDAAN NASKAH SOAL UJIAN TERTULIS SEKOLAH DASAR SE-KOTA BOGOR** dengan alasan untuk penyeragaman mutu materi soal bagi peserta didik berikut keseragaman kualitas cetakan soal

2. Kejelasan fakta Bahwa Para Terdakwa **M. WAHYU, SPD dan DEDE M ILYAS, S.PD., MPD., hanya sebagai penyampai informasi** dari KETUA K3S kota Bogor sebagaimana yang diungkapkan kembali oleh JPU dalamuntutannya yang menjelaskan :

*Dalam kesempatan rapat K3S tingkat Kecamatan tersebut, terdakwa H. GUNARTO, S. Pd.I, terdakwa H. BASOR, terdakwa DEDI, S. Pdl, saksi MOHAMAD WAHYU, S.Pd, saksi SUBADRI, S. Ag. M.M., dan saksi DEDE M. ILYAS, S. Pd., M.M menyampaikan hasil rapat dengan Sdr. (Alm) TAUFAN HERMAWAN dalam forum K3S Kota Bogor perihal pengadaan naskah soal ujian tertulis yang akan dikoordinir oleh K3S Kota Bogor bersama K3S tingkat Kecamatan. Adapun informasi yang disampaikan pada rapat K3S tingkat Kecamatan tersebut adalah sebagai berikut :*

3. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dituduhkan hanya kepada Para Terdakwa **M. WAHYU, SPD dan DEDE M ILYAS, S.PD., MPD.,** menjadi keliru, karena SELURUH KEPALA SEKOLAH yang mengikuti kegiatan penggandaan naskah soal menyetujui apa yang disampaikan oleh para Ketua K3S Kecamatan tersebut sebagaimana uraian JPU dalamuntutannya yang menjelaskan :

*“Atas apa yang disampaikan terdakwa H. GUNARTO, S. Pd.I, terdakwa H. BASOR, terdakwa DEDI, S. Pdl, saksi MOHAMAD WAHYU, S.Pd, saksi SUBADRI, S. Ag. M.M., dan saksi DEDE M. ILYAS, S. Pd., M.M dalam Rapat K3S di masing-masing wilayah Kecamatan tersebut, **sebagian besar Kepala Sekolah SD yang ada di wilayah Kecamatan menyetujui apa***

*Hal. 81 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang disampaikan oleh para Ketua K3S Kecamatan tersebut, setiap Kepala Sekolah memasukan biaya pengadaan naskah soal kedalam RKAS masing-masing sekolah, tanpa mengikut sertakan Dewan Guru dan Komite Sekolah yang ada di masing-masing Sekolah. Setiap kepala sekolah yang menyetujui penyampaian para Ketua K3S Kecamatan, mengetahui akan menerima dana operasional yang disebut dengan istilah cash back dalam kegiatan pengadaan naskah soal yang dikoordinir oleh K3S Kota Bogor tersebut.”

4. Faktanya berdasarkan penjelasan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, Fakta Persidangan dan Surat Tuntutan yang menjelaskan bahwa kapasitas Para Terdakwa. hanya sebagai ketua K3S Kecamatan berdasarkan penetapan yang dituangkan dalam Surat Ketetapan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor. Dan Faktanya bahwa fungsi ketua K3S Kecamatan yang diemban oleh Para Terdakwa. tidak memiliki kewenangan sama sekali dalam pengelolaan dana Batuan Operasional Sekolah dasar di masing-masing Sekolah Dasar Di kota Bogor dan membuat Kegiatan Program Penggandaan soal. Bahwa fakta persidangan kewenangan tersebut dimiliki oleh K3S Tingkat Kota;
5. Tidak ada jelasan dalam mendekripsikan Pelaku Tindak Pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 dalam tuntutan KEPALA SEKOLAH kah atau KETUA K3S Tingkat Kecamatan kah yang memenuhi unsur melawan hukum?
6. Bahwa fakta yang dikemukakan Saudara Penuntut Umum untuk membuktikan unsur melawan hukum tersebut, jelas-jelas bukanlah perbuatan yang hanya dilakukan oleh para terdakwa namun juga menyatakan bahwa ada keterlibatan aktif dalam menghadiri rapat dan menyetujui kegiatan PEnggandaan Naskah Soal yang dilakukan oleh Seluruh KEpala Sekolah Dasar Di Kota Bogor, hal tersebut juga telah terang benderang sebagaimana dengan fakta Persidangan pada agenda Pembuktian Saksi dari Kepala Sekolah yang ikut menerima dana kelebihan pada kegiatan penggandaan soal sehingga Timbul pertanyaan, apakah hanya para terdakwa yang melakukan perbuatan Melawan hukum ?
7. Berdasarkan pembahasan yang kami kemukakan diatas, jelas bahwa tidaklah terlukis sedikitpun secara mutlak dan adil jika dikatakan adanya

Hal. 82 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



perbuatan-perbuatan para terdakwa yang dilakukan secara melawan hukum. Dengan keseluruhan uraian pada bagian unsur ini, maka unsur ke-2 dari dakwaan primer “yang secara melawan hukum” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh para terdakwa.

**UNSUR "MELAKUKAN PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI".**

Istilah “memperkaya diri sendiri”, menurut Prof DR. Jur A. Hamzah di dalam bukunya yang berjudul Pemberantasan Korupsi ditinjau dari Hukum Pidana pada halaman 147, yang juga dikutip dari Kamus Besar bahasa Indonesia, karangan WJS. Poerwadarminta, terbitan Balai Pustaka, adalah: Istilah memperkaya sebagai suatu unsur inti (bestandeel), dimana secara harafiah, “memperkaya” artinya menjadikan bertambah kaya. Sedangkan “kaya” artinya “mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya), dengan demikian maka istilah “memperkaya” dapat diartikan sebagai orang yang sudah kaya masih menambah kekayaan atau orang lain yang tidak kaya kemudian menjadi kaya karena menambah kekayaannya. Karenanya harus dapat dibuktikan di persidangan, siapa yang menikmati kekayaan dan atau mendapat dan bertambah kekayaannya? Dan apakah bertambahnya kekayaan tersebut berhubungan dan karenanya berasal dari perbuatan terdakwa, quod non?

Untuk membuktikan unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, Saudara Penuntut Umum dalam surat tuntutan pada halaman 586 s/d. 587, mengemukakan fakta-fakta sebagai berikut :

*Unsur ini merupakan rangkaian dari unsur “melawan hukum” dimana tujuan melakukan perbuatan melawan hukum adalah untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi. Berdasarkan faktahukum sebagai berikut :*

- *Bahwa benar untuk kegiatan pengadaan naskah soal ujian tertulis yang dikoordinir oleh K3S Kota Bogor bersama-sama dengan K3S tiap Kecamatan yaitu ujian UTS Semester Genap, UKK Semester Genap, Try Out I s/d III di Semester Genap, Ujian Sekolah Semester Genap, UTS Semester Ganjil, dan UAS Semester Ganjil selama Tahun Anggaran 2017, 2018, dan 2019, untuk sebagian besar Sekolah Dasar Negeri yang ada di Kota Bogor menghabiskan biaya sebesar Rp. 22.098.637.000,- (Dua Puluh Dua Miliar Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang bersumber dari Dana BOS APBN Tahun Anggaran 2017,*

*Hal. 83 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*





2018, dan 2019. Akan tetapi dari jumlah tersebut tidak seluruhnya dibayarkan kepada penyedia yaitu terdakwa Drs. J. R. RISNANTO, melainkan hanya sejumlah Rp. 12.247.116.000,- (Dua Belas Miliar Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Belas Ribu Rupiah). Dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp. 9.851.521.000,- (Sembilan Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah). Selisih biaya tersebut dibagi-bagi kepada beberapa pihak dengan besaran pembagian yang telah disepakati oleh Sdr. (Alm) TAUFAN HERMAWAN selaku Ketua K3S Kota Bogor, terdakwa H. GUNARTO, S. Pd.I selaku Ketua K3S Kecamatan Bogor Utara, terdakwa H. BASOR selaku Ketua K3S Kecamatan Tanah Sareal, terdakwa DEDI, S. PdI selaku Ketua K3S Kecamatan Bogor Barat, saksi MOHAMAD WAHYU, S.Pd selaku Ketua K3S Kecamatan Bogor Tengah, saksi SUBADRI, S. Ag. M.M. selaku Ketua K3S Kecamatan Bogor Selatan, dan saksi DEDE M. ILYAS, S. Pd., M.M selaku Ketua K3S Kecamatan Bogor Timur, dengan perincian selama Tahun Anggaran 2017 s/d 2019 sebagai berikut :

- Sdr. (Alm) TAUFAN HERMAWAN selaku Ketua K3S Kota Bogor menerima dan bertanggungjawab atas dana sebesar Rp. 2.519.309.100,- (Dua Miliar Lima Ratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Seratus Rupiah).
- Saksi Drs. J. R. RISNANTO bertanggungjawab atas dana sebesar Rp. 8.833.116.828,- (Delapan Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Enam Belas Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah).
- Terdakwa H. GUNARTO, S. Pd.I selaku Ketua K3S Kecamatan Bogor Utara menerima dan bertanggungjawab atas dana sebesar Rp. 399.135.100,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Seratus Rupiah)
- Terdakwa H. BASOR selaku Ketua K3S Kecamatan Tanah Sareal menerima dan bertanggungjawab atas dana sebesar Rp. 236.956.030,- (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh enam Ribu Tiga Puluh Rupiah)
- Terdakwa DEDI, S. PdI selaku Ketua K3S Kecamatan Bogor Barat menerima dan bertanggungjawab atas dana sebesar Rp. 349.702.450,- (Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah).

Hal. 84 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi MOHAMAD WAHYU, S.Pd selaku Ketua K3S Kecamatan Bogor Tengah menerima dan bertanggungjawab atas dana sebesar Rp. 255.498.900,- (Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah)
- Saksi SUBADRI, S. Ag. M.M. selaku Ketua K3S Kecamatan Bogor Selatan menerima dan bertanggungjawab atas dana sebesar Rp. 389.424.600,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah)
- Saksi DEDE M. ILYAS, S. Pd., M.M selaku Ketua K3S Kecamatan Bogor Timur menerima dan bertanggungjawab atas dana sebesar Rp. 235.587.050,-, (Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Puluh Rupiah).
- Seluruh Kepala Sekolah yang turut mengikuti pengadaan soal yang dikoordinir pengurus K3S Kota Bogor menerima dana sebesar Rp. 4.465.907.770- (Empat Miliar Empat Ratus enam Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah).

Terhadap hasil penjumlahan sebagaimana dalil JPU yang mengatakan Selisih biaya tersebut dibagi-bagi kepada beberapa pihak dengan besaran pembagian yang telah disepakati oleh Sdr. (Alm) TAUFAN HERMAWAN selaku Ketua K3S Kota Bogor, terdakwa H. GUNARTO, S. Pd.I selaku Ketua K3S Kecamatan Bogor Utara, terdakwa H. BASOR selaku Ketua K3S Kecamatan Tanah Sareal, terdakwa DEDI, S. Pdl selaku Ketua K3S Kecamatan Bogor Barat, saksi MOHAMAD WAHYU, S.Pd selaku Ketua K3S Kecamatan Bogor Tengah, saksi SUBADRI, S. Ag. M.M. selaku Ketua K3S Kecamatan Bogor Selatan, dan saksi DEDE M. ILYAS, S. Pd., M.M selaku Ketua K3S Kecamatan Bogor Timur, Jika kami jumlahkan mendapatkan hasil sebagai berikut :

perhitungan JPU dalam Tuntutan :

Sdr. (Alm) TAUFAN HERMAWAN	Rp. 2.519.309.100,-
Drs. J. R. RISNANTO	Rp. 8.833.116.828,-
H. GUNARTO, S.Pd.I	Rp. 399.135.100,-
H. BASOR	Rp. 236.956.030,-
DEDI, S.Pdl	Rp. 394.702.450,-
MOHAMAD WAHYU, S.Pd	Rp. 255.498.900,-
SUBADRI, S.Ag, M.M.	Rp. 389.424.600,-

Hal. 85 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDE M.ILYAS, S.Pd.,M.M.

Rp. 235.587.050,-

Seluruh Kepala Sekolah

Rp. 4.465.907.770,- +

Rp. 17. 684.717.828,-

Bahwa terhadap penjelasan JPU pada surat Tuntutan di atas jika di jumlahkan mendapatkan hasil Rp. 17. 684.717.828,- dan hal tersebut malah menimbulkan fakta adanya kekeliruan dalam penghitungan penjelasan total jumlah selisih yang menurut pendapat JPU didapatkan dari kegiatan pengadaan naskah soal ujian tertulis yang dikoordinir oleh K3S Kota Bogor bersama-sama dengan K3S tiap Kecamatan yaitu ujian UTS Semester Genap, UKK Semester Genap, Try Out I s/d III di Semester Genap, Ujian Sekolah Semester Genap, UTS Semester Ganjil, dan UAS Semester Ganjil selama Tahun Anggaran 2017, 2018, dan 2019 dan dibagikan kepada para Terdakwa dan Alm Taufan Hermawan yaitu sejumlah 9.851.521.000,- (Sembilan Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah).

Bahwa lebih cermat, jumlah penghitungan diatas di kurangi dengan yang didapatkan oleh Terdakwa Drs. J. R. RISNANTO sejumlah Rp. 8.833.116.828,- menjadi :

Rp. 17. 684.717.828,-

Rp. 8.833.116.828,- -

Rp. 8.851.601.000,-

Bahwa faktanya terhadap penghitungan total jumlah selisih yang menurut pendapat JPU didapatkan dari kegiatan pengadaan naskah soal ujian tertulis yang dikoordinir oleh K3S Kota Bogor bersama-sama dengan K3S tiap Kecamatan yaitu ujian UTS Semester Genap, UKK Semester Genap, Try Out I s/d III di Semester Genap, Ujian Sekolah Semester Genap, UTS Semester Ganjil, dan UAS Semester Ganjil selama Tahun Anggaran 2017, 2018, dan 2019 dan dibagikan kepada para Terdakwa dan Alm Taufan Hermawan yaitu sejumlah 9.851.521.000,- (Sembilan Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) MENJADI SALAH, sebab setelah diperhitungkan kembali berdasarkan surat tuntutan JPU jumlah total yang dibagikan dari selisih dana kegiatan pengadaan naskah soal ujian tertulis sejumlah Rp. 8.851.601.000,-. Sehingga menimbulkan selisih kembali pada saat di hitung dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 86 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil jaksa pada surat Tuntutan *terdapat selisih sebesar :Rp. 9.851.521.000,- dikurangi* dengan fakta perhitungan yang telah dibagikan kepada para terdakwa sejumlah Rp. 8.851.601.000,- sehingga mendapatkan hasil Rp. 999.920.000.

Bahwa terhadap penjelasan di atas didapatkan fakta, Dalil yang diungkapkan oleh JPU menjadi aneh dan terkesan asal-asalan dalam melakukan penghitungan. Karena perhitungan tersebut menjadi kontradiksi antara apa yang diawal disebutkan dengan hasil yang diberikan.

Sehingga berdasarkan temuan fakta dalam surat Tuntutan JPU tersebut diatas dalam menjelaskan dalil untuk memenuhi sebuah unsur "MELAKUKAN PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI" menjadikan sebuah dalil yang mengada-ada dan terkesan asal-asalan. Sehingga terhadap hal tersebut diatas kami tidak akan membahas lebih dala sebab terhadap analisa Yuridis yang dikemukakan oleh JPU untuk menjerat para terdakwa dalam unsur "MELAKUKAN PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI" dengan menggunakan dalil yang mengada-ada dan asal-asalan menjadi tidak dapat diterima atau Perbuatan Para Terdakwa Tidak Terbukti dan Meyakinkan melakukan PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI"

**BAHWA PERLU KAMI SAMPAIKAN FAKTANYA JUGA JPU TIDAK BISA MENJELASKAN ATAU MEMBUKTIKAN PADA PERSIDANGAN MENGENAI PERISTIWA PENERIMAAN DANA YANG SEBEGITU BESAR. ARTINYA DANA TERSEBUT DIBERIKAN OLEH SIAPA DAN KAPAN ATAU BAGAIMANA CARA DITERIMA DANA TERSEBUT SAMPAI KEPADA PARA TERDAKWA;**

Berdasarkan hal tersebut, maka unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

**UNSUR DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA.**

Untuk membuktikan unsur ke-4 dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Saudara Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya mengemukakan fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa selain itu berdasarkan Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Dalam Rangka Bantuan Ahli Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dana BOS Di Kota Bogor oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan

*Hal. 87 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 15 Juli 2020, yang menggunakan pendekatan audit kewajaran harga yaitu format perhitungan Akademisi dari Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta, didapati hasil bahwa :

- Nilai wajar pengadaan naskah soal dengan kualitas yang dikerjakan oleh saksi Drs. J. R. RISNANTO selama Tahun Anggaran 2017 s/d 2019 adalah sebesar Rp. 4.413.999.172,-,
- Kemudian terdapat kegiatan lain yang diperhitungkan yaitu pembayaran honor untuk pembuat naskah soal dan pembayaran pajak sebesar Rp.494.718.000,- (Empat ratus juta sembilan puluh empat juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah),

Sehingga penghitungan nilai wajar pengadaan naskah soal tersebut adalah sebesar Rp. 4.908.717.172,- (Empat Miliar Sembilan Ratus Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).

Berdasarkan anggaran yang sudah dikeluarkan sebesar Rp. 22.098.637.000,- (Dua Puluh Dua Miliar Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) untuk pengadaan naskah soal selama tahun anggaran 2017 s/d 2019 dikurangi penghitungan nilai wajar oleh Inspektorat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI sebesar Rp. 4.908.717.172,- (Empat Miliar Sembilan Ratus Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) sehingga hasil audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI menentukan kerugian Negara dalam kegiatan pengadaan naskah soal ujian selama Tahun Anggaran 2017 s/d 2019 adalah sebesar Rp.17.189.919.828,- (Tujuh belas milyar seratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).

**Berdasarkan uraian di atas maka kami berpendapat unsur”Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.**

Bahwa dalam hal Jaksa Penuntut Umum menemukan kerugian keuangan Negara atas aktivitas Para Terdakwa mengkoordinir penggandaan naskah ujian tertulis Sekolah Dasar di Kota Bogor berdasarkan Laporan Hasil Audit tujuan tertentu dalam rangka bantuan ahli atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dana BOS di Kota Bogor oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 15 juli 2020 patut ditelaah lebih lanjut.

Hal. 88 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sebagai *Aparatur Pengawas Intrn Pemerintah* (selanjutnya disebut APIP) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

*APIP terdiri dari a). BPKP, b). Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern, c). Inpektorat Provinsi d). Inspektorat Kabupaten/Kota. PP 60/2008 disebutkan bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern (audit intern) di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari:*

- a) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).*
- b) Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secra fungsional melaksanakan pengawasan intern.*
- c) Inspektorat Provinsi.*
- d) Inpektorat Kabupaten/kota.*

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah memperkuat peran APIP dalam hal pengawasan dan koordinasi sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat 5 huruf e "*Inspektorat Daerah provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dan Pasal 11B yang menyatakan dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, Inspektorat Daerah provinsi melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf c tanpa menunggu penugasan dari gubernur dan/atau Menteri.*"

Peran APIP terkait koordinasi juga diatur dalam Pasal 385 Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa:

- a) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di instansi Daerah kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan/atau aparat penegak hukum.
- b) Aparat Pengawasan Internal Pemerintah wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang diadukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- c) Aparat Penegak Hukum melakukan pemeriksaan atas pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah

Hal. 89 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu berkoodinasi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi pengawasan.

- d) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat administratif, proses lebih lanjut diserahkan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
- e) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat pidana, proses lebih lanjut diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Temuan dugaan Penyimpangan yang masih diduga dilakukan oleh Para Terdakwa yang Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka mengimplementasikan program kerja Dinas Pendidikan Kota Bogor seharusnya di selesaikan melalui APIP terlebih dahulu. Apakah ada unsur tindak pidana yang dilanggar atau hanya pelanggaran administrasi saja berdasarkan UUAP. Mengingat Tugas dan wewenang tersebut berada di APIP.

Ini mengingat dalam tindak pidana yang mengedepankan adanya kerugian Negara harus dipahami secara terpadu dengan melihat tidak hanya dari aspek hukum Pidana sebagai *ultimum remedium* juga ditinjau dari hukum administrasi Negara sebagai *Premium Remedium*. Karena hakikat tindak pidana korupsi perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah ada perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan Negara yang bersifat nyata dan pasti. Pembuktian ada dan/ atau tidak adanya kerugian Negara setelah melewati rangkaian pemeriksaan keuangan Negara yang sah menurut Konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Para Terdakwa merupakan Aparatur Sipil Negara, maka Para Terdakwa tunduk pada Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan (untuk selanjutnya disebut UUAP). Dan mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam Pasal 385 ayat (3) yang menyebutkan “Aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan atas pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah terlebih dahulu berkoodinasi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah atau lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi pengawasan” maka Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepada Para Terdakwa harus telah sesuai juga dengan UUAP.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut UU ASN) menyebutkan bahwa “Pegawai ASN berfungsi

Hal. 90 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai, a. Pelaksana kebijakan publik; b. Pelayan publik; dan c. Perekat dan pemersatu bangsa". Kemudian Pasal 11 UU ASN menyebutkan bahwa "Pegawai ASN bertugas a. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan c. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fungsi dan tugas tertentu tersebut diberikan secara atribusi. Artinya, sebagian masyarakat memiliki fungsi dan tugas karena peraturan perundang-undangan yang melekat padanya dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat."

Berdasarkan SK Dinas Pendidikan Kota Bogor, Para Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai Ketua K3S Kecamatan merupakan Pegawai ASN di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bogor yang menjalankan tugas dan fungsinya yang salah satunya adalah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka mengimplementasikan program kerja Dinas Pendidikan Kota Bogor. Namun jaksa penuntut umum dalam hal ini melihat bahwa pengkoordiniran yang dilakukan oleh Para Terdakwa merupakan suatu tindakan yang melawan hukum. Padahal jelas bahwa salah satu tugas dari K3S kecamatan adalah untuk mengkoordinir Kepala Sekolah di tingkat Kecamatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengkoordiniran yang dilakukan oleh Para Terdakwa telah sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Ketua K3S.

Bahwa tindakan Jaksa Penuntut Umum yang menyeret Para Terdakwa ke depan Pengadilan Tindak Pidana Tipikor tidak sesuai dengan Undang-Undang. Dimana terhadap Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara Aparatur Pemerintahan apabila diduga melakukan penyelewengan mengakibatkan kerugian keuangan negara / daerah adalah apabila terlebih dahulu adanya pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (selanjutnya disebut APIP) yaitu BPK/BPKP/Badan Pengawas/ Inspektur Jenderal / Inspektorat Provinsi / Inspektur Kabupaten/Kota / Ahli yang dalam hasil pengawasannya termasuk menghitung dengan pasti dan cermat tentang kerugian keuangan negara/daerah. Perihal siapa yang harus bertanggung jawab terhadap adanya kerugian keuangan negara, Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sudah sangat tegas mengatur yaitu jika hasil pengawasan APIP berupa terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara, maka dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja

Hal. 91 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan. Dimana pengembalian kerugian keuangan negara dimaksud dibebankan kepada Badan Pemerintahan, apabila kesalahan administratif yang terjadi karena adanya unsur penyalahgunaan wewenang. Sedangkan apabila kesalahan administratif yang terjadi karena adanya unsur penyalahgunaan wewenang, maka beban tanggung jawab mengembalikan kerugian keuangan negara dibebankan kepada Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan (PNS/ASN/Aparatur Pemerintahan).

Jaksa Penuntut Umum mendakwakan Para Terdakwa berdasarkan pada Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Dalam Rangka Bantuan Ahli Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dana BOS Di Kota Bogor oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 15 Juli 2020. Sedangkan Penyidikan dalam perkara ini dimulai dari 27 Februari 2020 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (P-8) Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor Nomor: Print-423/M.2.12/Fd.1/02/2020.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHP,

*“Penyidikan adalah serangkaian penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”*

Mempunyai arti bahwa pada ditingkat ini, sudah ditentukan adanya sebuah tindak pidana. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya tindak pidana dalam perkara ini muncul sebelum adanya Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Dalam Rangka Bantuan Ahli Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dana BOS Di Kota Bogor oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Ini membuktikan bahwa Penyidik dalam melakukan Penyidikan mengabaikan ketentuan Pasal 385 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UUAP sebagaimana telah diuraikan di atas yang pada pokoknya Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini penyidik dari Kejaksaan Negeri Kota Bogor sebelum melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa terlebih dahulu berkoordinasi dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) atau lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi pengawasan.

Mengenai Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Dalam Rangka Bantuan Ahli atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dana BOS di Kota Bogor oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 15 Juli 2020 yang menggunakan pendekatan Audit

*Hal. 92 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajaran harga yaitu Format Perhitungan Akademisi dari Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006, yakni: *".....unsur kerugian keuangan Negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung"*. Pembuktian dan penghitungan kerugian keuangan Negara yang nyata dan pasti jumlahnya itu harus dilakukan, *".....secara logis dapat disimpulkan kerugian keuangan Negara terjadi atau tidak terjadi, haruslah dilakukan oleh ahli dalam keuangan Negara, perekonomian Negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian"*. pertimbangan lain dapat dilihat dalam ketentuan Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan: *"secara nyata telah ada kerugian keuangan negara"* adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Dalam hal lembaga atau Instansi yang berwenang menghitung adanya kerugian keuangan negara/daerah, yaitu BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atau BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan). Jadi, meskipun APIP mempunyai wewenang untuk mengaudit keuangan, namun untuk menyatakan bahwa ada atau tidaknya kerugian negaran adalah BPK atau BPKP.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Penegak Hukum yang menetapkan dan mendakwa Para Terdakwa tanpa melalui Prosedur yang telah diamanatkan oleh UUAP dan UU Pemerintah Daerah. Selain itu, dalam hal menentukan kerugian Negara yang ditimbulkan oleh Para Terdakwa melakukan pengkoordiniran penggandaan naskah soal ujian tertulis Sekolah Dasar di Kota Bogor adalah merupakan Tugas dari BPK, BPKP. Dan Para Terdakwa yang melakukan pengkoordiniran penggandaan naskah soal ujian tertulis Sekolah Dasar di Kota Bogor adalah bagian dari Tugas pokok dan Fungsi dari K3S yang telah sesuai dengan Surat Keputusan Dinas Pendidikan Kota Bogor.

Dengan uraian di atas, maka unsur merugikan keuangan Negara yang dituduhkan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dari keseluruhan uraian mengenai unsur-unsur dakwaan, maka keseluruhan unsur-unsur dari dakwaan primer melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor: 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor: 20 tahun 2001 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karenanya mohon terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer dan tuntutan.

Hal. 93 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **MEREKA YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN, DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN.**

Selanjutnya Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang mencantumkan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam tuntutan primair, adalah tuntutan yang mengindikasikan adanya keraguan Penuntut Umum sehingga tuntutan tersebut menjadi tidak cermat dan kabur, akan tetapi dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum telah menguraikan bahwa aktivitas dalam melakukan komunikasi serta pertemuan adalah Drs. J.R. Risnanto dengan Sdr. (Alm) Taufan Hermawan. Atas keinginan Drs. J.R. Risnanto untuk menjadi rekanan penyedia dalam pengadaan naskah soal ujian sekolah dasar sekota bogor namun apabila merujuk pada Surat Tuntutan Penuntut Umum dimana telah menguraikan perbuatan tersebut sebagai, melanggar Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP adalah tidak jelas, yaitu siapa diantara pelaku yang berperan sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan.

Bahwa Surat Tuntutan Penuntut Umum yang disusun oleh Penuntut Umum adalah tidak cermat dan kabur, karena sebagaimana diuraikan dalam Tuntutan Primair dan Tuntutan Subsidiar Penuntut Umum mendakwa dengan pasal yang berbeda dengan tanpa ada penjelasan unsur-unsur terhadap Pasal yang di Dakwakan kepada Para Terdakwa, namun demikian pengenaan terhadap Pasal diuraikan dengan kronologis atau perbuatan yang sama, bahkan uraian kronologis perbuatan tersebut diuraikan melalui kalimat yang sama persis. Padahal pada Primer Pasal 2 ayat (1) Jo. subsidiar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP memiliki unsur-unsur kesalahan yang berbeda serta uraian perbuatan yang berbeda pula.

Bahwa fakta dalam persidangan mengungkapkan bahwa Para Terdakwa hanya sebagai Penyampai Informasi dan tidak memiliki wewenang jauh dalam menentukan dan membuat kebijakan kegiatan dalam hal ini kegiatan Penggandaan Soal. Dan peran penyampai informasi tersebut juga telah dilegitimasi oleh dinas Pendidikan Kota Bogor melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 800/347/GTK-Disdik Tanggal 28 September 2017 Periode Tahun 2017 S/D 2020 hal ini menjelaskan bahwa Ketua K3S tingkat kecamatan tidak mempunyai kewenangan atau bukanlah pejabat

Hal. 94 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuat komitmen (PPK). TERKAIT PARA TERDAKWA MELAKUKAN PENGKOORDINIRAN PENGGANDAAN NASKAH SOAL UJIAN TERTULIS SEKOLAH DASAR DI KOTA BOGOR ADALAH MERUPAKAN BAGIAN DARI TUGAS POKOK DAN FUNGSI DARI K3S YANG TELAH SESUAI DENGAN SURAT KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN KOTA BOGOR.

Bahwa terhadap uraian kami diatas pada prinsipnya kami simpulkan perkara aquo masih bersifat pembuktian yang hanya bnerdasarkan keterangan dan pengakuan terdakwa, adapun bukti-bukti yang ditunjukan serta diperlihatkan di muka persidangan faktanya tidak memiliki kekuatan pembuktian yang cukup meyakinkan ;

Berdasarkan fakta-fakta daalam persidangan yang telah terungkap dan penilaian hukum yang kami berikan dalam Nota Pembelaan ini, kami selaku tim penasehat hukum para terdakwa bukan hendak mengaburkan sebuah peristiwa, melainkan mohon kepada Yang mulia majelis hakim yang kami hormati oleh karenanya secara hukum sudah sepatutnya bentuk pertanngungjawaban harus sesuai dengan pembuktian yang cukup dan meyakinkan dimuka persidangan sebagai dasar pembuktian materil untuk dapat terciptanya rasa keadilan dan kepastian hukum bagi para terdakwa. Maka mengenai hal tersebut jika Yang mulia majelis hakim yang kami hormati tidak yakin terhadap perkara a quo (In Dubio Proreo) agar dapat memberikan hukuman seringan-ringannya terhadap terdakwa ;

Adapun kesimpulan yang akan kami utarakan adalah sebagai berikut :

1. Tidak Ada Kewenangan Dari Para Terdakwa Sebagai Ketua K3S Tingkat Kecamatan Kota Bogor Dalam Membuat Program Penggandaan Naskah Soal, Menentukan Harga Perlembar Soal, Memilih Atau Menentukan Pihak Penyedia Dalam Melaksanakan Penggandaan Soal, Membuat atau Menyusun Perjanjian dan MoU antara Kepala Sekolah dengan Pihak Penyedia Sampai Dengan Mengelola Dana selisih Dari Program Penggandaan Soal ;
2. Bahwa Para Terdakwa Sebagai Ketua K3S Tingkat Kecamatan Kota Bogor hanya sebagai Penyambung atau pemberi Informasi kepada Seluruh Kepala Sekolah di Tingkat Kecamatan Kota Bogor.
3. Bahwa Para Terdakwa Sebagai Ketua K3S Tingkat Kecamatan Kota Bogor di angkat sebagai Ketua K3S Tingkat Kecamatan di Kota Bogor berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor;

Hal. 95 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Para Terdakwa Sebagai Ketua K3S Tingkat Kecamatan Kota Bogor yang terjat dalam dugaan tidak Pidana Korupsi faktanya tidak ditemukan atau dibuktikan peran sesungguhnya sebagai apa? Sebagai Ketua K3S atau sebagai Kepala Sekolah Dasar dalam tuduhan Tindak Pidana Korupsi;
5. Bahwa Para Terdakwa Sebagai Ketua K3S Tingkat Kecamatan Kota Bogor tidak pernah menikmati dana selisih ataupun kelebihan dana dari program penggandaan soal secara pribadi, faktanya Bahwa Para Terdakwa Sebagai Ketua K3S Tingkat Kecamatan Kota Bogor mengalihkan uang tersebut untuk kegiatan dan pengembangan Sekolah Dasar di masing-masing Kecamatan;
6. Bahwa Para Terdakwa Sebagai Ketua K3S Tingkat Kecamatan Kota Bogor jika masih dikaitkan dalam penerimaan dana berdasarkan keterangan Terdakwa J Risnanto, faktanya Para Terdakwa Sebagai Ketua K3S Tingkat Kecamatan Kota Bogor tidak pernah meminta dan faktanya lagi Terdakwa J Risnanto yang memberikan kepada Para Terdakwa sebagai uang Perhatian;
7. Bahwa Faktanya Kerugian Negara yang disajikan oleh Jaksa Penuntut Umum sangat tidak meyakinkan karena hanya bertumpu kepada Nilai Harga Kewajaran Kertas yang dibuat oleh Penyedia;

Oleh karenanya terhadap hal-hal yang telah kami sampaikan dalam kesimpulan ini dengan mengacu terhadap permasalahan mengenai tidak didukungnya atas fakta yang kuat yang mendukung pembuktian a quo yang secara sah dan meyakinkan yang dituangkan kedalam surat tuntutan jaksa penuntut umum, maka para terdakwa harus dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (vrijspraak).

Dengan segala kerendahan hati, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dengan segala wibawa yang ada padanya berkenan perkara ini diputus dengan amar putusan:

1. Menyatakan Para Terdakwa M. WAHYU, SPD dan DEDE M ILYAS, S.PD., MPD., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa M. WAHYU, SPD dan DEDE M ILYAS, S.PD., MPD., dari dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
3. Merehabilitasi dan Memulihkan nama baik Para Terdakwa M. WAHYU, SPD dan DEDE M ILYAS, S.PD., MPD., dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.

Hal. 96 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Apabila Majelis Hakim Yang mulia berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa-Terdakwa secara yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I;

**PENGABDIAN SEBAGAI KETUA K3S KECAMATAN BOGOR TENGAH**

Terdakwa I dipilih menjadi Ketua K3S Kecamatan Bogor Tengah melalui pemilihan pada saat Rapat Kerja (Raker) Kepala Sekolah se-Kecamatan Bogor Tengah. Raker Kepala Sekolah Bogor Tengah dihadiri oleh (alm) Bapak Drs H Jana Sugiana, M.Pd sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bogor, Pengawas Pembina Kecamatan Bogor Tengah yaitu Bapak Maryadi, S.Pd., Bapak Drs.Mad Soleh, M.M., Ibu Hj. Hermidah, S.Pd. dan seluruh Kepala Sekolah se-Kecamatan Bogor Tengah.

Teknis pemilihan Bakal Calon Ketua K3S Bogor Tengah diajukan oleh masing-masing gugus. Bogor Tengah pada saat itu dibagi menjadi 4 (empat) gugus, yaitu gugus 1 Pengadilan, gugus 2 Polisi, gugus 3 Papandayan dan gugus 4 Panaragan.

Pada saat prosesi pemilihan Ketua K3S semua gugus mencalonkan Terdakwa I sebagai Bakal Calon Ketua K3S Bogor Tengah. Awalnya Terdakwa I tidak bersedia dicalonkan sebagai Ketua K3S Kecamatan Bogor Tengah. Hal itu disebabkan karena Terdakwa I ingin lebih memusatkan diri untuk mengembangkan sekolah yang Terdakwa I pimpin. Tetapi semua Kepala Sekolah mendesak Terdakwa I untuk bersedia menjadi dicalonkan sebagai Ketua K3S. Alasan mereka karena saat itu tidak ada Kepala Sekolah yang dianggap mampu menjadi Ketua K3S.

Karena semua Kepala Sekolah se-Kecamatan Bogor meminta Terdakwa I untuk menjadi Ketua K3S maka akhirnya Terdakwa I luluh dan bersedia dicalonkan.

Keputusan menerima tanggungjawab yang diberikan oleh teman-teman Kepala Sekolah itulah kesalahan terbesar yang Terdakwa I lakukan. Sebab akhirnya Terdakwa I terpilih menjadi ketua K3S Bogor Tengah secara aklamasi.

Pemilihan Ketua K3S Kecamatan Bogor Tengah dipimpin langsung oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bogor, (alm) Drs. H. Jana Sugiana, M.Pd.

*Hal. 97 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disaksikan langsung oleh para pengawas pembina Kecamatan Bogor Tengah dan seluruh Kepala Sekolah

## KEBERADAAN K3S KECAMATAN BOGOR TENGAH

Tujuan K3S Kecamatan Bogor Tengah ada dan dibentuk adalah untuk membantu Pengawas Pembina di tingkat Kecamatan dalam melaksanakan Program Dinas Pendidikan Kota Bogor di tingkat Kecamatan.

Semua program Dinas Pendidikan Kota Bogor yang harus dilaksanakan dikerjakan oleh Pengawas Pembina di tingkat Kecamatan. Karena keterbatasan jumlah pengawas di tingkat Kecamatan maka dibentuklah K3S ditingkat Kecamatan.

Awalnya K3S merupakan komunitas Kepala Sekolah yang tugasnya hanya sebagai wadah diskusi antar Kepala Sekolah untuk memecahkan berbagai kesulitan di tingkat sekolah. Tetapi karena banyak program-program Dinas Pendidikan Kota Bogor yang tidak dapat dikerjakan ditingkat kota, maka

program-program tersebut didelegasikan kepada Pengawas Pembina ditingkat Kecamatan untuk dilaksanakan di tingkat Kecamatan.

Dengan keterbatasan tenaga dan sumber daya yang dimiliki oleh Pengawas Pembina di tingkat Kecamatan maka Para Pengawas Pembina ditingkat Kecamatan memberdayakan komunitas-komunitas yang ada di tingkat Kecamatan, seperti K3S, Bapopsi, KKG PAI tingkat Kecamatan, KKG Penjas Orkes tingkat Kecamatan dan sebagainya.

Karena K3S merupakan komunitas Kepala Sekolah dan program-program Dinas Pendidikan Kota Bogor itu lebih banyak berhubungan dengan Kepala Sekolah, maka K3S lah yang paling banyak diminta bantuan oleh Pengawas Pembina, baik man, money maupun materiil. Apapun program kegiatan Dinas Pendidikan Kota Bogor akhirnya tumpangtindih ke K3S tingkat Kecamatan, terutama dalam hal penggalangan dana dari sekolah-sekolah, baik yang ada DPAnya maupun yang tidak ada DPAnya.

Program kegiatan Dinas Pendidikan Kota Bogor yang ditumpangtindihkan ke K3S sangat banyak dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Misalnya : (1) Pembukaan kegiatan Lomba-lomba seperti O2SN, FLS2S, IMSO, OSN, Pasanggiri Bahasa dan Sastra Sunda, (2) Menyambut tamu kenegaraan ke Istana Bogor, (3) Helaran, (4) Bimtek BOS APBD dan APBN, (5) Bimtek Dapodik, (6) Kegiatan Evaluasi Pembelajaran dsb.

Hal. 98 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg





Semua kegiatan-kegiatan itu membutuhkan dana yang tidak sedikit dan pembiayaannya dibebankan kepada K3S Kecamatan. Belum lagi kegiatan-kegiatan di tingkat Kecamatan seperti lomba-lomba di tingkat Kecamatan.

Sebagai Ketua K3S Kecamatan Bogor Tengah yang dipilih secara aklamasi melalui Raker Kepala Sekolah pada tanggal 28 September 2017 sudah bekerja maksimal. Tetapi reward yang Terdakwa I terima adalah dijebloskan ke penjara dengan tuduhan KORUPSI DANA BOS. Ketika ditetapkan sebagai tersangkapun kata kuncinya yang digunakan oleh Bapak Rade Satya Parsaoran sebagai Kasie Pidsus Kejaksaan Negeri Bogor adalah kenal dengan JRR. Kata kunci kenal itu diterapkan kepada Terdakwa I sebagai tersangka sangat Terdakwa I fahami sebab di awal sebelum diperiksa Terdakwa I bersama Ketua K3S Kecamatan lain dikumpulkan dan diberi pengarahan. Satu kalimat yang masih Terdakwa I ingat dari Bapak Rade Satya Parsaoran adalah Terdakwa I ingin jadi Kajari dan syaratnya Terdakwa I harus punya dua kasus yang diselesaikan. Sekarang Terdakwa I baru punya kasus yang sudah selesai yaitu KPU Kota Bogor. Usia Terdakwa I sudah 44 tahun (pada saat dia ngomong) usia yang sudah terlambat untuk jadi Kajari.

Perjuangan dan sumbangsih Terdakwa I sebagai Ketua K3S Bogor Tengah untuk mensukseskan berbagai program kegiatan Dinas Pendidikan Kota Bogor hanya jalan bagi mereka untuk menjebloskan Terdakwa I ke dalam penjara.

Sebagai umat yang beragama, Terdakwa I yakin Allah SWT maha mengetahui kerja keras Terdakwa I dan kerja ikhlas Terdakwa I.

#### **KRONOLOGIS PEMERIKSAAN SAMPAI DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA**

10 Februari 2020 Terdakwa I memenuhi undangan dari Kejaksaan tentang Permintaan Keterangan terkait dugaan korupsi dana bos. Sesampai di Kejaksaan Negeri Bogor Terdakwa I bersama Ketua K3S Kecamatan lain dikumpulkan di ruang Kasie Pidsus Kejaksaan Negeri Bogor.

Kami diberitahu terkait dengan undangan yang kami terima. Dalam kesempatan itu kami diminta kooperatif dengan kalimat ancaman dengan dalih jika kami tidak memberikan keterangan dengan benar kami diancam dengan pasal-pasal yang ada dalam KUHP dan sebagainya.

Semua ditanya asal Kecamatan masing-masing. Ketika gikiran Terdakwa I dan Terdakwa I jawab dari Bogor Tengah, Kasie Pidsus langsung bilang, " Nah ini dia

*Hal. 99 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



yang kita cari. Dia nih yang akan banyak kita tanya." Sepertinya Kasie Pidsus sudah mendapat masukan dari Si Pelapor bahwa Terdakwa I lah yang banyak tau. Padahal diantara Ketua K3S Kecamatan Terdakwa I yang baru menjadi Ketua K3S.

Pemeriksaan hari itu Terdakwa I lebih banyak ditanya tentang dasar hukum K3S. Semua pertanyaan Jaksa sebanyak 52 pertanyaan Terdakwa I jawab dengan sebenar-benarnya dan sesuj yang Terdakwa I tahu. Tetapi beberapa kali Kasie Pidsus mendatangi ruanf tempat Terdakwa I dimintai keterangan. Dengan sikap arogannya dia bilang," Bapak ga usah berbohong, jujur saja Pak. Nanti hati Bapak plong kalau jujur." Terdakwa I bingung dengan omongannya dan sikapnya yang arogan tersebut. Semua pertanyaan Terdakwa I jawab sesuai yang Terdakwa I tahu dan yang Terdakwa I lihat. Tetapi Terdakwa I tidak komentar apapun sebab bukan pada tempatnya sata harus berdebat. Itu bukan forum debat.

Pemanggilan Kedua, Terdakwa I masih ditanya dengan pertanyaan yang sama dengan pertanyaan-pertanyaan pada Pemanggilan Pertama. Sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama.

Pemanggilan Ketiga Terdakwa I disuruh menjumlahkan angka-angka yang ada di laptop jaksa dengan menggunakan kalkulator yang sudah disiapkan oleh jaksa. Semua yang diminta Terdakwa I kerjakan.

Ketika Terdakwa I sedang menjumlahkan angka-angka yang didiktekan jaksa, datang Kasie Pidsus dengan penuh keringat dan cuma pake celana boxer. Dia baru beres olahraga dari Sempur. Kasie Pidsus dengan arogan dan bahasa yang tidak pantas diucapkan oleh orang yang mengaku sedang kuliah S3, bilang ke Terdakwa I persis seperti yang dia bilang pada saat Pemeriksaan Pertama. "Bapak harus jujur, jangan membohongi kami."

Jujur Terdakwa I bingung dengan omongan Kasie Pidsus itu yang punya keinginan jadi Kajari. Dia baru datang ngomong seperti itu, Terdakwa I dari pertama duduk di ruang itu hanya menjumlahkan angka-angka yang didiktekan oleh jaksa. Jaksa;

**TERDAKWA II**

**PENDERITAAN PAHLAWAN TANPA TANDA JASA**

Pertama-tama perkenalkan Terdakwa II SUBADRI selaku Terdakwa dalam perkara ini untuk menceritakan sedikit perjalanan hidup Terdakwa II. Terdakwa II

*Hal. 100 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlahir sebagai anak pertama dari seorang petani di Desa Jonggol. Sedari kecil Terdakwa II sudah diajarkan nilai-nilai agama serta untuk bekerja keras oleh kedua orangtua Terdakwa II. Oleh karenanya Terdakwa II selalu membantu orangtua disawah untuk membantu perekonomian keluarga. Selain itu, sepulang sekolah Terdakwa II berjualan ikan asin kepasar dan juga berjualan kue basah dari kampung ke kampung.

Selesai Pendidikan Madrasah Tsanawiyah, Terdakwa II pergi merantau ke Kota Bogor untuk melanjutkan Pendidikan di PGA (Pendidikan Guru Agama). Untuk memenuhi biaya pendidikan, membayar kontrakan dan kebutuhan sehari-hari Terdakwa II harus terpaksa berjualan asongan di terminal dari bus ke bus antara ekonomi keluarga yang sulit. Hal tersebut setiap hari Terdakwa II lakukan dengan penuh dengan semangat, semata-mata demi mempertahankan hidup ditanah perantauan serta menggapai cita-cita yang sangat sederhana yaitu menjadi seorang Guru Sekolah Dasar (SD)

Terdakwa II aktif di lingkungan kontrakan petak ditempat Terdakwa II tinggal sebagai remaja masjid dan mengajar anak-anak mengaji. Setelah lulus PGA atau setingkat SMA, Alhamdulillah Terdakwa II bekerja sebagai Guru walaupun sebagai Guru honor di SDN Bantar Kemang 5 mulai tahun 1985 sampai dengan tahun 1986. Terdakwa II selalu bersyukur dan tetap semangat dalam menjalani hari-hari Terdakwa II sebagai Guru Honorer. Kemudian pada tahun 1985-1986 Terdakwa II juga aktif menjadi pelatih Pramuka di beberapa sekolah yaitu SMP Yagasiang, SD Negeri Bantar Kemang 7, SD Negeri Bangka 2, dan SD Negeri Sukasari 1.

Alhamdulillah pada ditahun 1986, Allah memberikan Terdakwa II kesempatan untuk mengikuti tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tanggal 1 Oktober 1986 di SD Negeri Bondongan 2. Selanjutnya, pada tahun 1994 Terdakwa II dimutasi ke SD Negeri Lawang Gintung 1 sampai tahun 2007. Sebelumnya Terdakwa II sambil melanjutkan kuliah untuk gelar sarjana pada tahun 1996 dan lulus tahun 1998 di universitas Ibnu Khaldun Kota Bogor. Kemudian pada tahun 2006 Terdakwa II mengikuti tes untuk menjadi kepala sekolah dan dinyatakan lulus melalui jalur prestasi dan barulah pada tahun 2007 Terdakwa II diangkat menjadi Kepala Sekolah.

Pada tahun 2007 Setelah diangkat menjadi kepala sekolah, Terdakwa II ditempatkan bertugas untuk pertamakali sebagai Kepala Sekolah di SD Negeri

*Hal. 101 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wangunsari yang terletak di bawah kaki Gunung Salak yang mana kehidupan mayoritas murid-murid disana adalah mohon maaf murid dengan perekonomian sangat rendah sehingga banyak siswa yang kurang berminat untuk belajar di Sekolah. Bahkan Mayoritas murid-murid di SD Negeri Wangunsari bersekolah tanpa memakai alas kaki. Akan tetapi, hal tersebut tidak mematahkan semangat Terdakwa II untuk mendidik serta melakukan proses belajar mengajar kepada mereka. Terdakwa II selau berdoa dan meminta petunjuk kepada Allah untuk membantu tugas Terdakwa II sebagai Kepala Sekolah, oleh karenanya Terdakwa II mencoba melakukan pendekatan kepada anak-anak yang kurang berminat belajar di Sekolah dengan memberikan pemahaman akan pentingnya belajar.

Dengan berjalannya waktu, dengan memakai pendekatan tersebut alhamdulillah anak-anak jadi lebih rajin untuk pergi belajar ke Sekolah. Kemudian terkait biaya-biaya sekolah anak-anak tersebut, Terdakwa II memberanikan diri untuk meminta bantuan kepada Organisasi Dharma Wanita Kota Bogor berupa bantuan seragam sekolah, buku, dan sepatu untuk murid-murid di sekolah. Hal tersebut disambut baik oleh Organisasi Dharma Wanita Kota Bogor, sehingga anak-anak akhirnya mendapat bantuan tersebut, bahkan Sekolah kami saat itu mendapat bantuan untuk memperbaiki sekolah diantaranya memperbaiki lantai yang masih tanah dengan menggunakan keramik, kaca-kaca yang sudah rusak diganti, WC yang tidak layak menjadi lebih layak, dan atap bangunan yang rusak.

Setelah itu, pada tahun 2010, Terdakwa II dimutasikan ke SD Negeri Muarasari 3. Sambil bekerja, untuk meningkatkan kualitas sebagai pendidik pada tahun 2010 Terdakwa II melanjutkan kuliah strata dua di Sekolah Tinggi Manajemen IMMI sampai tahun 2012. Paat bertugas di SD Negeri Muarasari 3, Terdakwa II berhasil meraih beberapa pencapaian, antara lain :

1. Meningkatnya minat peserta didik sehingga murid giat masuk sekolah.
2. Meningkatnya kinerja guru-guru honorer dan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
3. Meningkatkan minat peserta didik dalam mengikuti lomba-lomba yang diadakan di Sekolah maupun luar Sekolah.

Kemudian, pada tahun 2012 terdakwa di mutasi ke SD Negeri Rancamaya 2 dan berhasil meraih beberapa pencapaian, antara lain:

1. Meningkatnya minat orang tua untuk menyekolahkan anaknya di SD Negeri Rancamaya 2 karena pada saat Terdakwa II menjabat sekolah ini merupakan sekolah baru dibangun.

*Hal. 102 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Guru-guru honorer dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) termotivasi untuk meningkatkan kualitas mengajar dengan kuliah kembali.

Dalam lingkungan tempat tinggal, Terdakwa II juga aktif mengikuti kegiatan-kegiatan di lingkungan, oleh karenanya pada tahun 2012 Terdakwa II dipercaya warga sekitar rumah untuk menjadi Ketua RW 04 Kelurahan Baranangsiang selama 1(satu) periode.

Kemudian, pada tahun 2014 bapak kandung Terdakwa II meninggal dunia, sejak itu Terdakwa II menggantikan peran bapak sebagai tulang punggung keluarga dan sampai saat inipun Terdakwa II masih memiliki banyak tanggungan yaitu ibu yang sudah lanjut usia, istri yang bekerja sebagai ibu rumah tangga, dan dua orang anak yang masih kuliah dan kelas 1 SMP. Selain itu, Terdakwa II juga masih membantu pengobatan cucu Terdakwa II dengan kondisi berkebutuhan khusus, yang telah di-diagnosa dokter sebagai Cerebral Palsy Spastic (lumpuh otak).

Selanjutnya pada tahun 2016 Terdakwa II dimutasi lagi ke SD Negeri Bondongan sampai sekarang. Sejak Terdakwa II di SD Negeri Bodongan sampai saat ini, Terdakwa II juga telah melakukan beberapa pencapaian antara lain :

1. Meningkatkan sarana & prasarana disekolah dengan memperbaiki lapangan, taman dan juga sarana ibadah.
2. Memfungsikan kembali ruangan yang awalnya tidak berguna menjadi Perpustakaan dan Laboratorium Komputer.
3. Mendorong beberapa guru sehingga berhasil menjadi kepala sekolah dan beberapa guru diberdayakan untuk mengajar di UT sebagai dosen.

Terdakwa II juga aktif di lingkungan masyarakat sebagai Ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) sekaligus menjadi imam dan khotib di masjid Al Musta'an, serta menjadi pengajar baca tulis Iqro dan Al Quran untuk anak-anak di lingkungan rumah dari mulai anak usia PAUD sampai SMP bahkan SMA. Hal tersebut Terdakwa II lakukan dikarenakan masjid Al Musta'an yang berada di lingkungan rumah Terdakwa II kekurangan imam untuk memimpin sholat berjamaah, sholat jumat, sholat tarawih dan sholat hari raya, maka warga masyarakat dan handai taulan di lingkungan rumah Terdakwa II sangat mengharapkan kehadiran Terdakwa II agar bisa kembali ditengah-tengah masyarakat demi kemaslahatan umat. Selain itu Terdakwa II juga biasa selalu bertugas menyembelih hewan kurban pada saat hari raya Idul Adha.

*Hal. 103 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*





Bahwa Terdakwa II masuk ke dalam calon jamaah haji yang akan berangkat tahun 2021 ini setelah 10 tahun lamanya menabung biaya Ongkos Naik Haji (ONH) dan menunggu antrian sejak tahun 2011 lalu setelah Terdakwa II mendapatkan tunjangan sertifikasi guru.

Selain kegiatan diatas, Terdakwa II juga aktif dalam berbagai organisasi diantaranya adalah:

1. Sekbid Moral dan Spritual di PGRI Kota Bogor dari tahun 2010 - 2020.
2. Sekbid Moral dan Spritual di Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Selama 2 priode dari tahun 2010 - 2020.
3. Ketua Kwartir Ranting Bogor Selatan selama 2 periode tahun 2010 – 2016.

Selain aktif di berbagai organisasi, terdakwa juga memperoleh berbagai penghargaan diantaranya adalah:

1. Penghargaan Satya Lencana dari bapak Presiden RI Joko Widodo atas pengabdian menjadi PNS/ASN selama lebih dari 30 tahun.
2. Menjadi juara 1 sebagai khotib yang diadakan Gebyar lomba Pendidikan Agama Islam (GPAI) Kota Bogor tahun 1994.
3. Memperoleh Piagam Penghargaan Guru Sasaran Kurikulum Sekolah Dasar Provinsi Jawa Barat Tahun Ajaran 2016/2017 dari Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Anies Baswedan.

Dikarenakan latar belakang organisasi yang Terdakwa II jalani seperti di Pramuka, PGRI, serta lingkungan masyarakat, pada tahun 2017 Terdakwa II dicalonkan oleh rekan-rekan sesama kepala sekolah untuk menjadi Ketua K3S Kecamatan Bogor Selatan dengan hasil 24 suara dari 40 kepala sekolah yang hadir.

Pada dasarnya bahwa keberadaan K3S Kecamatan Bogor Selatan hanyalah sebagai jembatan antara Dinas Pendidikan Kota Bogor dengan para kepala sekolah di Kecamatan Bogor Selatan. Pada saat Terdakwa II menjabat sebagai Ketua K3S Kecamatan Bogor Selatan mendapatkan banyak sekali pengalaman, diantaranya adalah:

1. Menambah pengetahuan dan pengalaman untuk meningkatkan kompetensi para kepala sekolah di Kecamatan Bogor Selatan.
2. Mengetahui lebih awal tentang program-program dinas sebelum di sampaikan kepada para kepala sekolah.

*Hal. 104 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dapat mengenal dengan pejabat di lingkungan Pemda Kota Bogor.
4. Diberikan amanah oleh organisasi baik dari PGRI, Pramuka, dan Ketua K3S Kota untuk membaca doa bila ada hari-hari besar seperti hari pahlawan, ulang tahun PGRI, O2SN dan acara-acara besar lainnya.

Bahwa Terdakwa II sebagai Ketua K3S Kecamatan Bogor Selatan senantiasa mengikuti perintah dan arahan dari atasan yaitu Kepala Dinas dan Ketua K3S Kota Bogor, khususnya dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran di sekolah berupa Try Out, UTS, UAS, Ujian Sekolah, Ujian Kenaikan Kelas dengan melakukan penggandaan soal yang bertujuan untuk menyamakan standar kualitas soal di Kota Bogor dan menstandarisasi kemampuan siswa se-Kota Bogor yang mana penggandaan soal melalui cara mencetak yang sebenarnya sudah dilakukan sejak sekitar tahun 2006 atau sebelum Terdakwa II menjadi Kepala Sekolah.

Bahwa perlu Terdakwa II sampaikan, pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 lalu, terdapat pertemuan antara Para Kepala Sekolah dengan Pihak Kejaksaan Negeri Kota Bogor yang dihadiri oleh Bapak Arif Ahyono selaku Kasubsi Keuangan Kejaksaan Negeri Kota Bogor di Saung Dolken Cimahpar untuk membahas kelanjutan dari kerjasama antara Kejaksaan Negeri Kota Bogor, PGRI Kota Bogor dan Dinas Pendidikan Kota Bogor yang disebut dengan Program "Jaksa Sahabat Guru", dimana terdapat beberapa poin hasil pertemuan tersebut yang Terdakwa II catat diantaranya adalah :

1. Anggaran yang berasal dari Pemerintah yaitu Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) akan dikawal oleh Kejaksaan Negeri Kota Bogor.
2. Jika ada kesalahan bisa konsultasi dengan Kejaksaan Negeri Kota Bogor.
3. Apabila ada multi tafsir bisa konsultasi.
4. Yang Namanya Sahabat tidak akan saling menjatuhkan.
5. Supaya ada keterbukaan dari kedua belah pihak.

Namun sangat diTerdakwa II lngkan, program Jaksa Sahabat Guru tidak berjalan dan hanya retorika belaka. Kami para Kepala Sekolah hanya diminta untuk membuat Spanduk Jaksa Sahabat Guru saja oleh pihak Kejaksaan Negeri Kota Bogor untuk dipasang di masing-masing sekolah.

Bahwa dengan mencuatnya kasus ini, sebagai ASN/PNS telah diberhentikan sementara, yang menyebabkan krisis ekonomi di keluarga Terdakwa II

*Hal. 105 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan gaji Terdakwa II telah dipotong oleh pihak Dinas Pemkot Bogor sebesar 50% serta tidak mendapatkan tunjangan.

Bahwa tuduhan korupsi yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa II adalah suatu bentuk fitnah yang keji dan kezholiman yang besar serta tidak berdasarkan fakta hukum dan telah mencoreng nama baik serta menjatuhkan harkat martabat dan harga diri Terdakwa II sebagai pribadi, kepala keluarga serta sebagai seorang pendidik.

Bahwa selama 56 tahun Terdakwa II hidup, Terdakwa II selalu menjaga nama baik Terdakwa II beserta keluarga dengan menjalankan dan mentaati semua aturan hukum yang berlaku, aturan agama dan norma-norma yang ada di masyarakat.

Bahwa dalam pengabdian Terdakwa II kepada negara selama 35 tahun untuk mencerdaskan bangsa, tidak pernah Terdakwa II meminta-minta uang, mengemis-ngemis jabatan kepada atasan apalagi menggunakan uang negara untuk kepentingan pribadi. Sehingga sangat tidaklah mungkin menjelang akhir masa pengabdian terdakwa sebagai ASN/PNS yang hanya tinggal 4(empat) tahun lagi melakukan perbuatan melawan atau melanggar hukum yang akan merugikan serta mencoreng nama baik instansi, pribadi dan keluarga.

Majelis Hakim Yang Mulia, terlepas dari Terdakwa II tidak memahami secara cermat tentang aturan hukum Juklak atau Juknis tentang BOS, sampai saat ini Terdakwa II merasa tidak pernah menerima atau menikmati dana BOS tersebut untuk kepentingan Terdakwa II pribadi, apakah hanya Terdakwa II menginformasikan apa yang telah disepakati oleh Taufan dan JR Risnanto sehingga Terdakwa II dapat dikatakan melanggar hukum, bukankah informasi yang Terdakwa II sampaikan tersebut kepada para Kepala Sekolah semata-mata karena posisi Terdakwa II sebagai Ketua K3S Kecamatan Bogor Selatan sebagai perpanjangan atau mitra dari K3S Kota Bogor, yang mana sebenarnya juga informasi tersebut juga didapat oleh para Kepala Sekolah dari pihak-pihak lain. Sekalipun seandainya Terdakwa II dapat dikatakan melanggar hukum lantaran menyampaikan harga atas pengadaan soal yang akan dimasukkan kedalam RKAS, bukankah RKAS itu telah melalui tahapan proses pemeriksaan, persetujuan dari pihak Tim Asistensi bahkan telah mendapat persetujuan atau ditandatangani oleh Kepala Dinas yang mana posisi Kepala Dinas juga berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor :

*Hal. 106 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800/385/GTK-Disdik, tanggal 20-09-2016 adalah selaku Penanggung Jawab K3S Periode 2017-2020.

Oleh karena itu maka, melalui Pledoi ini, dengan segenap hati, dengan segala kerendahan hati, atas nama kemanusiaan, Terdakwa II berharap dan memohon kepada Bapak-bapak Majelis Hakim yang mulia untuk membebaskan Terdakwa II dari segala dakwaan, tuntutan dan jerat hukum. Demi keadilan Terdakwa II memohon kebijakan Bapak-bapak Yang Mulia Hakim yang Budiman, untuk membebaskan terdakwa dari segala tuntutan dan jerat hukum.

Mengakhiri Pledoi ini, Secara Khusus Terdakwa II berterima kasih kepada Bapak-bapak Yang Mulia Hakim yang telah tersita waktunya dalam mendengar dan menyimak pledoi terdakwa ini, tidak lupa Terdakwa II mendoakan keselamatan Bapak beserta keluarga, juga selalu sukses dalam menjalankan tugas pekerjaan sehari-hari. Melalui kesempatan ini, Terdakwa II juga mohon untuk dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya bila ada kata-kata yang kasar dan kurang mengenakan hati Bapak-bapak Majelis Hakim selama dalam persidangan.

Juga tak lupa Terdakwa II ucapkan terima kasih kepada para hadirin yang dengan setia mendengarkan pledoi ini, wabil khusus kepada isteri dan anak Terdakwa II tercinta yang selalu setia menemani setiap sidang dan selalu memberikan dukungan moral dan doa yang tidak henti-hentinya. Juga tentunya tidak lupa kepada rekan-rekan PGRI yang menghadiri sidang ini Terdakwa II ucapkan rasa bangga dan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Pada dasarnya siapapun manusia dimuka bumi ini tidak akan rela dihukum penjara, apalagi hukuman penjara tersebut selama 7 tahun. Jangankan 7 tahun, 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun, 1 tahun, bahkan seharipun Terdakwa II tidak akan rela dan ikhlas dihukum penjara.

## TERDAKWA III

### PERJALANAN SEORANG GURU YANG BERUJUNG DIBUI DI TAHANAN PALEDANG BOGOR

Diawali dengan ditetapkannya sebagai tersangka perasaan hidup ini menjadi dengan menghadapi kenyataan hidup yang berbeda dilingkungan yang penuh dengan aturan dan keamnan yang sangat ketat yang selama ini saya sebelumnya belum merasakan. Pada tanggal 29 juli saya memasuki ruangan peledang, beda dengan teman yang 5 orang mereka masuk tanggal 23 juli 2020

*Hal. 107 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke penahanan Polrest Bogor kota. kenapa beda yang lainnya dengan karena pada saat tanggal 23 juli 2020 sama sama dari kejaksan berenam menuju peledang. Pada saat pengecekan covid 19 saya dinyatakan reaktif covid 19 akhirnya saya sendiri jadi tahanan rumah, barulah pada tanggal 29 juli saya bertemu dipeledang bertemu bersama mereka yang orang berangkat dari polresta menuju peledang dan saya berangkat dari rumah menuju lapas paledang yang akhirnya ketemu bersama tanggal 29 juli 2020 di peledang. saat itu kami berenam digiring oleh petugas setelah dicek kesehatan data pribadi menuju ruangan penaling yang berukuran 5x6 m.

Di ruangan yang tertutup dengan ada lubang yang terbuat dari kawat berlantai tikar seadanya serta langsung ada kamar mandi di ruangan ini kami tidak boleh keluar dan tidak ada komunikasi dengan pihak luar kadang bisa komunikasi dengan luar hanya ketika ada yang lewat saja di depan ruangan tersebut. kami hanya komunikasi langsung dengan teman yang berenam aja saja setelah 1 minggu lamanya kami dikunci hanya pintu dibuka ketika ada ransum atau sadong tiap makan siang dan makan sore saja. setelah 1 minggu di ruangan penaling kami dipindahkan ke ruangan yang tetap yaitu ruangan

A.16 yang berukuran 7x7 selanjutnya kami digiring berenam menuju ruangan dengan diantar petugas menuju ruangan tadi. kami bertemu tokoh dalam kamar itu bernama bang welly kami diterima dengan terbuka olehnya serta pada malamnya kami dikasih waktu satu demi satu untuk memperkenalkan kepada tahanan yang sudah ada sebelumnya mereka atau tahanan ada yang sudah tinggal 1 tahun, 2 tahun 3 tahun, itu bervariasi sesuai dengan masalahnya.

Ruangan yang kami tinggal ini saat itu dihuni okeh 41 orang dengan kamar mandi 1 kamar, 1 ruangan kira kira 2x2m di ruangan ini kami dikontrol tiap jam 7 pagi jam, 13 siang, dan 19 malam. ruangan pintu dibuka jam 7 pagi sampai 13.30. jam 15.30 dibuka dan kembali ditutup lagi jam

16.30 begitulah tiap harinya. Adapun kegiatan kegiatan selama di peledang adalah tiap hari selasa harus mengikuti pengajian umum dan harus hadir semua tahanan di blok tersebut sedang kegiatan olahraga juga harus hadir semuanya tiap hari rabu. Sedangkan sholat berjamaah yang bisa dilakukan hanya sholat zuhur dan sholat ashar sedangkan sholat magrib sedangkan isya dan subuh dilakukan di kamar masing masing. Begitulah yang kami lakukan tiap hari selama dalam ruangan kami juga melaksanakan kegiatan sholat berjamaah msgrib, isya serta acara rutinan tiap malam senin bersama sama membaca surat

*Hal. 108 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*





al-mulk dan setiap malam jumat pembacaan surat yasin bersama di ruangan tersebut. Dengan penuh kesabaran dan menunggu kepastian yang belum tentu harus bagaimana harus tempuh masalah kami ini.

## PERJALANAN SEORANG GURU YANG BEUJUNG DIBUI MENUJU TAHANAN KEBUN WARU BANDUNG

Tidur lebih nyaman dengan kasur yang Matahari bersinar dari upuk timur ketika kami semuanya, sudah siap meninggalkan lapas Paledang Bogor dengan ditemani oleh rekan rekan tahanan di bogor teruma saat itu yang terdekat dengan kami adalah bang welly dia yang menjadi senior kami waktu di peledang antara ya dan tidak kami semua agak cemas karena waktu sudah melebihi apa yang sudah ditentukan oleh pihak kejaksaan kami menunggu agak lama dengan didampingi oleh tahanan yang sudah bangun pagi. Dan akhirnya saat itu pihak kejaksaan sudah datang untuk menjemput kami saat itu pihak kejaksaan menggunakan elp dari pihak kejaksaan yang ikut pa amir,pa ridho dan dikawal oleh seorang polisi dengan pakaian lengkap. Kami semua keluar dengan diiringi oleh teman teman tahanan No.16.A. menuju ruang pemeriksaan dipintu keluar kemudian kami berangkat ke bandung saat itu mampir dulu ke kantor kejaksaan menjemput salah seorang jaksa yaitu yang bernama pak heri joko SH Kemudian kami langsung menuju bandung melewati Jakarta-cikampek-karawang-purwakarta- sedang Akhirnya kurang lebih jam 9 kami sampai di bandung kami saat itu merasa sangat sedih karena saat itu para keluarga masing masing sudah menunggu kami disitulah kerinduan kami semua terobati karena kurang lebih hampir 4.5 bulan kami semua belum bertemu bertatap muka dengan keluarga kami semua meneteskan air mata kadang berkata pada diri sendiri kenapa ada disini, karena tempat ini akan menjadi penentu nasib seseorang ke depan dalam salah satu perjalanan di dakam hidupnya.

Dalam perjalana kami diberi sarapan pagi oleh pihak kejaksaan dan kami karena sudah saling mengenal bisa bercerita walaupun ada batas batas tertentu saat itu juga kami dibagikan rompi merah yang bertuliskan tahanan kejari bogor kami makin yakin saja bahwa perjalanan sidang akan dimulai.

Saat itu juga kami diberi makan nasi padang dan diberi vitamin cdr dari pihak kehaksaan diruangan itu kami makan bersama sholat zuhur setelah kami diberi waktu beberapa saat untuk bercengkrama dengan keluarga kami semua diarahkan atau dipersilahkan masuk ke ruangan yang paling ujung diantar oleh petugas menuju ruangan kemudian kami di sel di salah satu ruangan kami

*Hal. 109 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



dikunci di ruangan tersebut. Keadaan ruangan tersebut sangat kurang bersih dan pada kotor berdebu dan tidak ada wc kecil yang terbuka semua tertutup.

Pelaksanaan sidang dimulai kami diwajibkan didepan dengan rompi merah dengan posisi duduk menurut paket yang telah ditetapkan oleh pihak kejaksaan negeri bogor antara lain.

1. Paket 1 Pak Risnanto
2. Paket 2 terdiri dari (Pak Wahyu, Pak Subadri, Pak Dede)
3. Paket 3 terdiri dari (Pak Dedi, Pak Gunarto, Pak Dedi)

Dalam proses sidang itu diawali dengan diajukan kami sebagai tersangka dugaan korupsi BOS APBN dalam kekuatan ujian di kota bogor dari tahun 2017 dan 2018, saat itu juga kami dikawal oleh para layer-layer kami. Setelah beberapa saat di ruangan itu kami dipanggil menuju ruangan atas tempat sidang tapi saat itu tidak langsung sidang karena masih ada kegiatan sidang dari wilayah karawang jadi sempat mengikuti dan sempat menyimak serta mendengarkan. Sungguh sangat kaget dan sedih kami dituntut terutama yang berhubungan dengan keuangan up, sidang pertama ditutup oleh hakim kemudian kami istirahat sempat sholat ashar dan juga sempat diberi waktu dengan keluarga untuk berkumpul di lapangan badminton yang posisinya persis ada di tengah tengah area gedung pengadilan negeri bandung.

Setelah beres dibacakan sesuai paket kami masing masing kami, oleh hakim diminta untuk menerima atau menolak akhirnya kami sempat bicara dengan layer kami untuk menolak dan membuat eksepsi yang akan dilawan oleh kami melalui layer masing masing. kami saat itu diberi waktu kurang lebih 20 menit untuk bercakap cakap dengan keluarga teman kepala sekolah dan saling photo bersama. waktu terus berjalan setelah yang telah diberikan oleh kejaksaan akhirnya kami dipisahkan kembali dengan keluarga dengan suasana sedih,haru,gembira. kami meninggalkan gedung pengadilan tampak semua keluarga ada yang sempat nangis sedih,terharu karena akan ditinggalan oleh kami semua. Dan akhirnya kami berangkat menuju rutan kebon waru dengan diantarkan oleh pihak mobil kejaksaan masih menggunakan mobil yang sama ketika dari bogor menuju bandung. Sampai di rutan kebun waru kami kami diperiksa repid tes satu persatu alhamdulillah semuanya negative dan akhirnya kami juga diberi kaos seragam rutan dan pasta gigi satu persatu.

Ketika kami masuk ke rutan kebun waru, tas kami dipisahkan terpisah dengan kami dan kami semua masuk dibariskan untuk digeledah seluruh pakaian yang

*Hal. 110 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami pakai diperiksa. Yang pakai sabuk harus dilepas kami patuh dan taat karena aturan harus seperti itu. Setelah beres kami digiring menuju ruangan bertujuh pas keluar dari pemeriksaan kami diwajibkan untuk diguyur atau disemprot oleh air mungkin yang mengabdung Desinfekta supaya bebas dari corona.(covid 19).

Akhirnya setelah itu digiring oleh petugas menuju ruangan tingkat3 salah satu ruangan di rutan kebun waru itu kami dimasukan bertujuh tidak digabung dengan tahanan yang lainnya. Dengan langkah antara percaya dan tidak saat itu kami melangkah menuju lantai 3 kami melewati beberapa tahanan yang sudah ada pada ruangan yang kami lewati. Ketika pintu dibuka kami semuanya merasa aneh dan merasa tidak percaya jadi begini kehidupan ini, tapi kami berdiskusi dan membagi tugas untuk menyikapi keadaan ruangan yang kami kami tempati artinya kami membagi posisi kami letak tidur Keadadaan ruangan tersebut memang besar tempat untuk alas tidur sudah ada yaitu spring bed warna hitam.

Selama 2 minggu kami tidak di perbolehkan keluar bahkan makanan juga tidak boleh beli di luar namun ada salah seorang petugas bisa membantu kami untuk membeli makanan di luar. kami dengan teman teman saling memberi semangat dan kami tidak meninggalkan untuk mekakukan sholat berjamaah dan tadarusan. Akhirnya kami tinggal berenam kami tetap semangat sehat dan menunggu ke waktu yang telah ditetapkan. Saat itu ada salah seorang teman kami yang bernama pak risnanto sakit, yang akhirnya dia tidak kuat bersatu dengan satu ruangan dengan kami akhirnya dia dengan dijemput petugas untuk dipindahkan ke ruangan klinik di lantai bawah ruang D. Selama dua minggu kami diisolasi di ruangan tersebut. Selama 2 minggu kami benat benar dijauhkan dari komunikasi dengan dunia luar hanya imformasi dari petugas aja apalagi hp sangat dilarang,air panasntidak ada mau buat kopi juga susah. Kami bawa indomie,kopi,energen, tidak bisa dibuat yang akhirnya dimakan mentah saja juga kopi dan energen diseduh pakai air dingin sungguh sangat menyedihkan.

Setelah semua dalam keadaan rambut botak kami digiring lagi ke ruangan katanya ruangan sosialisasi. kami menuju ruangan tersebut pas di bawah ruangan dimana kami tinggal sebelumnya. kami merasa disebut sebagai tahanan karena kami disuruh menyerahkan kaos dan kami buka, selanjutnya rambut kami sebagai mahkota kami di cukur botak persis semua kami berenam

*Hal. 111 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



rambut botak. terus berlalu suasana hati terasa sangat rindu dengan keluarga, anak, cucu dan teman-teman. Dimana sebelumnya yang menjadi penyemangat dalam hidup namun sekarang menjadi jauh hanya tinggal kenangan namun semua kami tetap bersenang-nasik sebab masih ada hari selanjutnya yang mungkin lebih baik daripada hari ini, kami akhirnya dipindahkan ke ruangan informasi ruangan itu disebut ruangan sosialisasi kami dijemput dan digiring ke ruangan D.E.F tapi kami diperiksa lagi dibariskan disuruh duduk dilantai, kelebihan dari ruangan ini kami bisa dikeluarkan tiap pagi walaupun cuma beberapa menit untuk berjemur karena ruangan kami berdekatan dengan lapangan. Kadang-kadang kami sudah bisa mulai bisa komunikasi dengan teman beda ruangan ketika sama-sama sedang berjemur sel pintu dibuka sungguh sangat kaget ruangan sangat kotor berdebu, nyamuk. Rambut-rambut masih utuh sebagian hampir tidak percaya ini ruangan bisa dipakai tidur, lihat kamar wc sangat kotor, hitam dinding keramiknyanya kasur berserakan pada ruksak.

Dengan keadaan seperti ini kami tidak berkecil hati ini mungkin ini yang disebut penjara, mungkin ada yang lebih parah lagi kami akhirnya berbagi tugas-tugas yang dipimpin oleh Bp Wahyu untuk menyikapi ruangan tersebut. Kami tetap saling memberi semangat sholat berjamaah, tadarusan bahkan sholat malam kami kerjakan, makanan sudah bisa mulai teratur air panas bisa minta ke petugas atau korpe. Ketika mau berakhir 1 minggu kami mau ditempatkan di blok D sempat ada beberapa tahanan yang sudah lama ia dipercaya membantu petugas memberikan informasi bagaimana keadaan di blok D tersebut.

Kami di ruangan ini selama 1 minggu akhirnya setelah lebih dari satu minggu kami dipindahkan dengan kelompok yang berbeda kami yang ber 6 dibagi 3 kelompok sebagai berikut :

1. kelompok Bp Wahyu Bp Gunarto dan Bp Dedi ditempatkan di ruangan D.29.
2. kelompok Bp Subadri, Bp Dede di ditempatkan di ruangan D 25.
3. Bp H Basor di ditempatkan di ruangan 22.

Sebelumnya kami ada ide untuk bersama tetap dalam satu ruangan namun itu tetap petugas ruangan yang mengatur. Bahkan kami sempat mengajukan 3 kelompok yang terdiri 2 orang perkelompok.

Pengelompokkan tersebut bukan kemauan kami tapi itu adalah petugas ruangan yang menetapkan alhamdulillah ruangan ini yang sangat ditunggu oleh para tahanan karena banyak kebebasan - kebebasan walaupun terbatas aturan

*Hal. 112 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya kami digiring lagi ke blok D dengan membawa peralatan dan tas masing masing menuju ruangan yang tadi sudah ditetapkan. kebebasan kebebasan antara lain :

1. bisa saling berkunjung antar sesama tahanan.
2. Dalam lingkungan rutan kebun waru ini dan bisa mengikuti kegiatan-kegiatan seperti olahraga lari pagi,kerokean,tenis meja,fitness,.boxser dan batminton.
3. Pintu kamar di buka pagi jam 7.30 , jam 12.30 ditutup jam 13 dibuka lagi ,terus jam 16.30 ditutup lagi sampai jam 7.30 tersebut tiap hari.
4. Makan lebih teratur..bahkan makan boleh beli di luar rutan dengan bantuan petugas.. 4.Tv diperbolehkan kecuali layak.
5. Bisa melaksanakan sholat berjamaah di mesjid jami yang ada di lingkungan rutan.
6. Tidak ada tahanan wanita.

Kami selama ini sudah mengabdikan hampir puluhan tahun yang diawali dengan penghasilan,47.000 perbulan karena sebagai PNS dan telah menghasilkan ribuan anak didik sebagai generasi penerus bangsa dalam hal ini kami sampaikan mohon dengan hormat agar yang mulia untuk meringankan hukuman kami ini . Ini bagi kami cukup pembelajaran dan saya memang sangat kurang paham terhadap hukum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada dalil surat tuntutan;

Setelah mendengar duplik (tanggapan) Penasehat Hukum atas replik (tanggapan) Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada materi Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa I MOHAMAD WAHYU. S.Pd** (Sebagai Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah Kecamatan Bogor Selatan Berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 800/347/GTK-Disdik Tanggal 28 September 2017 Periode Tahun 2017 s/d 2020), **Terdakwa II SUBADRI, S.Ag.M.M.** (Sebagai Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah Kecamatan Bogor Selatan Berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 800/347/GTK-Disdik Tanggal 28

*Hal. 113 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017 Periode Tahun 2017 s/d 2020), dan **Terdakwa III DEDE M. ILYAS S.Pd., M.M.** (Sebagai Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah Kecamatan Bogor Timur Berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 800/347/GTK-Disdik Tanggal 28 September 2017 Periode Tahun 2017 s/d 2020), bersama-sama dengan Sdr. (Alm) TAUHAN HERMAWAN), Saksi **Drs. J. R. RISNANTO** (penuntutannya dilakukan secara terpisah), Saksi **H. GUNARTO. S.Pd.I**, Saksi **Drs. H. BASOR**, dan saksi **DEDI, S.Pd.I** (penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada waktu-waktu diantara Bulan Januari Tahun 2017 s/d Bulan Juni Tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019, pada tempat-tempat di SDN Lawanggintung 1 Jl. Lawang Gintung No. 22 Rt. 02 Rw. 02 Kel Lawanggintung Kec. Bogor Selatan Kota Bogor, SDN Kebon Pedes I Jl. Kebon Pedes No. 65 Kel Kebon Pedes Kec. Tanah Sareal Kota Bogor, SDN Margajaya I Jl. Pemuda No. 19 Rt. 01 Rw. 06 Kel Margajaya Kec. Bogor Barat Kota Bogor, SDN Empang II Jl. R. Saleh S. Bustaman No. 13 Rt. 05 Rw. 01 Kel Gudang Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, SDN Kawungluwuk Jl. Kresna II No. 20 Kel Bantarjati Kec. Bogor Utara Kota Bogor, dan SDN Bangka 3 Jl. Bangka No. 78 Rt. 01 Rw. 01 Kel Baranangsiang Kec. Bogor Timur Kota Bogor atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018, dan Tahun Anggaran 2019, sebanyak 211 (Dua Ratus Sebelas) Sekolah Dasar Negeri yang ada di Kota Bogor memperoleh Dana Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 2017, Tahun 2018, dan Tahun 2019 dengan perincian sebagai berikut:
  - a) Pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 69.230.400.000,- (Enam Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
  - b) Pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 70.185.600.000,- (Tujuh Puluh Miliar Seratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

Hal. 114 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



c) Pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 67.630.240.000,- (Enam Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

- Bahwa Dana Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS) tersebut memiliki dasar hukum dan pemanfaatan yang berbeda untuk masing-masing tahun anggaran, yaitu :

**1) Pada Tahun Anggaran 2017**

- Dasar hukum pemberian dana BOS APBN Tahun 2017 adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Jo. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 26 Tahun 2017. Ketentuan tersebut mengatur tentang besaran Dana BOS yang diterima oleh Satuan Pendidikan jenjang Sekolah Dasar adalah sebesar Rp. 800.000,-/ peserta didik/ tahun.
- Setiap Sekolah Dasar diwajibkan menyusun RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) sebagai acuan pemanfaatan Dana BOS satu Tahun Anggaran, berdasarkan ketentuan pemanfaatan Dana BOS yang akan dimuat dalam RKAS yaitu sebagai berikut :
  1. Pengembangan perpustakaan;
  2. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
  3. Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
  4. Kegiatan evaluasi pembelajaran;
  5. Pengelolaan sekolah;
  6. Pengembangan profesi guru dan tenaga pendidikan, serta pengembangan manajemen sekolah;
  7. Langganan daya dan jasa;
  8. Pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana sekolah;
  9. Pembayaran honor;
  10. Pembelian/perawatan alat multimedia pembelajaran;
  11. Biaya lainnya.

**2) Pada Tahun Anggaran 2018**

- Dasar hukum pemberian dana BOS APBN Tahun 2018 adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah. Ketentuan tersebut mengatur tentang besaran Dana BOS yang diterima oleh

*Hal. 115 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



Satuan Pendidikan jenjang Sekolah Dasar adalah sebesar Rp. 800.000,-/ peserta didik/ tahun.

- Setiap Sekolah Dasar diwajibkan menyusun RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) sebagai acuan pemanfaatan Dana BOS satu Tahun Anggaran, berdasarkan ketentuan pemanfaatan Dana BOS yang akan dimuat dalam RKAS yaitu sebagai berikut :
  1. Pengembangan perpustakaan;
  2. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
  3. Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
  4. Kegiatan evaluasi pembelajaran;
  5. Pengelolaan sekolah;
  6. Pengembangan profesi guru dan tenaga pendidikan, serta pengembangan manajemen sekolah;
  7. Langganan daya dan jasa;
  8. Pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana sekolah;
  9. Pembayaran honor;
  10. Pembelian/perawatan alat multimedia pembelajaran;
  11. Biaya lainnya.

### 3) Pada Tahun Anggaran 2019

- Dasar hukum pemberian dana BOS APBN Tahun 2019 adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah. Ketentuan tersebut mengatur tentang besaran Dana BOS yang diterima oleh Satuan Pendidikan jenjang Sekolah Dasar adalah sebesar Rp. 800.000,-/ peserta didik/ tahun.
- Setiap Sekolah Dasar harus menyusun RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) sebagai acuan pemanfaatan Dana BOS satu Tahun Anggaran, berdasarkan ketentuan tersebut diatas terkait pemanfaatan Dana BOS yang akan dimuat dalam RKAS yaitu sebagai berikut :
  1. Pengembangan perpustakaan;
  2. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
  3. Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
  4. Kegiatan evaluasi pembelajaran;
  5. Pengelolaan sekolah;
  6. Pengembangan profesi guru dan tenaga pendidikan, serta pengembangan manajemen sekolah;

*Hal. 116 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Langganan daya dan jasa;
  8. Pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana sekolah;
  9. Pembayaran honor;
  10. Pembelian/perawatan alat multimedia pembelajaran;
- Bahwa mekanisme penyaluran dana BOS APBN pada jenjang Sekolah Dasar di Kota Bogor pada tahun 2017, 2018, dan 2019 dilakukan dengan cara masing-masing Sekolah Dasar mengisi aplikasi DAPODIK (Data Pokok Pendidikan) yang diperoleh dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia terkait jumlah peserta didik pada tingkat Sekolah Dasar. Data tersebut merupakan dasar jumlah besaran dana BOS APBN yang akan diterima oleh masing-masing Sekolah Dasar di Kota Bogor. Selanjutnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI meneruskan data jumlah peserta didik tersebut kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, mengingat penyaluran dana tersebut nantinya melalui lembaga Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/ Kota. Apabila dana BOS sudah cair, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI akan menyalurkannya melalui Rekening Daerah Propinsi Jawa Barat dan selanjutnya Pemerintah Propinsi Jawa Barat akan meneruskan dana BOS APBN tersebut langsung ke masing-masing rekening Sekolah Dasar yang ada di Kota Bogor.

Dana BOS APBN akan masuk ke rekening setiap sekolah setiap Triwulan, yaitu :

- Triwulan I paling akhir tanggal 31 Maret setiap Tahunnya;
  - Triwulan II paling akhir tanggal 30 Juni setiap tahunnya;
  - Triwulan III dan IV paling akhir tanggal 31 Oktober setiap tahunnya.
- Bahwa salah satu peruntukan Dana BOS APBN pada Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 adalah untuk Kegiatan Evaluasi Pembelajaran yang bentuk kegiatannya adalah ujian praktik dan ujian tertulis.
- Ujian tertulis yang menjadi bagian dari Kegiatan Evaluasi Pembelajaran pelaksanaannya mengacu pada Kalender Akademik, yaitu sebagai berikut :
1. Ujian Tengah Semester (UTS)/ Penilaian Tengah Semester (PTS) pada Semester Genap;
  2. Ujian Kenaikan Kelas (UKK)/ Ujian Akhir Semester (UAS) pada Semester Genap;

*Hal. 117 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Try Out/ Tes Uji Coba (untuk Kelas VI) sebanyak 3 kali pada Semester Genap;
4. Ujian Sekolah (US) pada Semester Genap;
5. Ujian Tengah Semester (UTS)/ Penilaian Tengah Semester (PTS) pada Semester Ganjil;
6. Ujian Akhir Semester (UAS)/ Penilaian Akhir Semester (PAS) pada Semester Ganjil.

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan ujian tertulis tersebut diatas, oleh Kepala Sekolah dimasukan dalam RKAS yang dibuat dan diajukan pada awal Tahun Anggaran.

- Bahwa selama Tahun Anggaran 2017, 2018, sampai dengan 2019, pelaksanaan Kegiatan Evaluasi Pembelajaran dalam bentuk ujian tertulis yang dilaksanakan oleh 211 (Dua Ratus Sebelas) Sekolah Dasar Negeri yang ada di Kota Bogor telah memanfaatkan anggaran yang bersumber dari dana BOS APBN dengan total sebesar Rp. 22.098.637.000,- (Dua Puluh Dua Miliar Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
- Bahwa pemanfaatan dana BOS APBN oleh setiap Sekolah Dasar harus mengacu kepada petunjuk teknis BOS yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI yang berbeda-beda setiap Tahun Anggarannya. Terkait petunjuk teknis untuk pemanfaatan dana BOS pada ujian tertulis sebagai pelaksanaan evaluasi hasil belajar adalah sebagai berikut :

- ❖ Huruf E BAB I. Pendahuluan Lampiran Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Juknis BOS Jo. Permendikbud Nomor 26 Tahun 2017
- ❖ Huruf E BAB I. Pendahuluan Lampiran Permendikbud Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Juknis BOS
- ❖ Huruf E BAB I. Pendahuluan Lampiran Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Juknis BOS

Mengatur tentang "Pengelolaan Dana BOS (RKJM, RKT, RKAS) harus disetujui dalam rapat dewan guru setelah memperhatikan pertimbangan komite sekolah dan disahkan oleh Dinas Pendidikan Propinsi/ kabupaten/ kota sesuai dengan kewenangannya". Dengan demikian ketika setiap sekolah dasar menyusun RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) sebagai rencana kegiatan atas pemanfaatan dana BOS yang didalamnya memuat pengadaan naskah ujian tertulis, harus melalui pembahasan

Hal. 118 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dewan guru dan komite sekolah yang ada di masing-masing sekolah sebelum disahkan oleh Dinas Pendidikan. Selain itu ketentuan :

- ❖ Angka 1 Huruf A BAB V. Penggunaan Dana Lampiran Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Juknis BOS Jo. Permendikbud Nomor 26 Tahun 2017
- ❖ Angka 1 Huruf A BAB V. Penggunaan Dana Lampiran Permendikbud No 1 Tahun 2018 Tentang Juknis BOS
- ❖ Angka 1 Huruf A BAB IV. Penggunaan Dana Lampiran Permendikbud No 3 Tahun 2019 Tentang Juknis BOS

Mengatur tentang *"Penggunaan Dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara TIM BOS Sekolah, Dewan Guru, Dan Komite Sekolah. Hasil kesepakatan secara tertulis dalam bentuk Berita Acara Rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat"*. Dengan demikian pelaksanaan kegiatan sekolah yang sumber pembiayaannya adalah dana BOS, harus berdasarkan kesepakatan TIM BOS Sekolah yaitu Kepala Sekolah, Guru yang ada di sekolah tersebut, bendahara, dan Komite Sekolah.

- Bahwa di Kota Bogor terdapat suatu organisasi dalam lingkungan pendidikan dengan nama K3S (Kelompok Kerja Kepala Sekolah) yang beranggotakan para Kepala Sekolah Dasar. Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor : 800/385/GTK-Disdik Tanggal 20 September 2016 Tentang Susunan Pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Sekolah Dasar (SD) Negeri/ Swasta Kota Bogor Periode Tahun 2017-2020, susunan kepengurusannya sebagai berikut :

- |                                |   |  |
|--------------------------------|---|--|
| 1. Penanggung Jawab            | : | Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor   |
| 2. Ketua                       | : | Sdr. (Alm) Drs. TAUFAN HERMAWAN, M. Pd                                       |
| 3. Sekretaris                  | : | OYO CARYO  |
| 4. Bendahara                   | : | Saksi IMAS WIDYASTUTI  |
| 5. Bidang Organisasi           | : | (Alm) H. HIDAYAT digantikan MOHAMAD WAHYU, SPd (Ketua K3S Kec. Bogor Tengah) |
| 6. Bidang Pengembangan Profesi | : | DEDI, S, PdI (Ketua K3S Kec. Bogor Barat)                                    |
| 7. Bidang Kesejahteraan        | : | DEDE M. ILYAS, S. Pd (Ketua K3S Kec. Bogor Timur)                            |
| 8. Bidang Hubungan Masyarakat  | : | GUNARTO, S. PdI. (Ketua K3S Kec. Bogor Utara)                                |
| 9. Bidang Lintas Sekotoral     | : | Drs. H. BASOR (Ketua K3S Kec. Tanah Sareal)                                  |
| 10. Bidang Kerohanian          | : | SUBADRI, S. Ag., MM. (Ketua K3S Kec. Bogor Selatan)                          |

Hal. 119 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain pada tingkat Kota Bogor, organisasi K3S juga dibentuk pada tingkat Kecamatan. K3S tingkat Kecamatan Bogor Utara dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 800/347/GTK-Disdik Tanggal 28 September 2017 Tentang Susunan Pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Sekolah Dasar (SD) Negeri/ Swasta Kecamatan Bogor Utara Periode Tahun 2017-2020 dengan susunan pengurus sebagai berikut :

1. Ketua : Saksi H. GUNARTO, S. Pd.I
2. Sekretaris : OYO CARYO, S. Pd.
3. Bendahara : Hj. SUDARMI, S.Pd

K3S tingkat Kecamatan Tanah Sareal dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 800/347/GTK-Disdik Tanggal 28 September 2017 Tentang Susunan Pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Sekolah Dasar (SD) Negeri/ Swasta Kecamatan Tanah Sareal Periode Tahun 2017-2020 dengan susunan pengurus sebagai berikut :

1. Ketua : Saksi H. BASOR
2. Sekretaris : SUPRIONO.
3. Bendahara : IDA SRI SUDARTI.

K3S tingkat Kecamatan Bogor Barat dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 800/347/GTK-Disdik Tanggal 28 September 2017 Tentang Susunan Pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Sekolah Dasar (SD) Negeri/ Swasta Kecamatan Bogor Barat Periode Tahun 2017-2020 dengan susunan pengurus sebagai berikut :

1. Ketua : Saksi DEDI, S. PdI
2. Sekretaris : TOTO SUMANTO, S. Pd., M.Si
3. Bendahara : TITING, M. MPd

K3S tingkat Kecamatan Bogor Tengah dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 800/347/GTK-Disdik Tanggal 28 September 2017 Tentang Susunan Pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Sekolah Dasar (SD) Negeri/ Swasta Kecamatan Bogor Tengah Periode Tahun 2017-2020 dengan susunan pengurus sebagai berikut :

1. Ketua : Terdakwa I MOHAMAD WAHYU,  
SPd
2. Sekretaris : ASEP SAIFUL FADIL
3. Bendahara : 1. MULYANINGRUM  
2. Hj. NURDAHNIAR

K3S tingkat Kecamatan Bogor Selatan dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 800/347/GTK-Disdik Tanggal 28 September 2017 Tentang Susunan Pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah

Hal. 120 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KKKS) Sekolah Dasar (SD) Negeri/ Swasta Kecamatan Bogor Selatan  
Periode Tahun 2017-2020 dengan susunan pengurus sebagai berikut :

1. Ketua : Terdakwa II SUBADRI, S. Ag. M.M.
2. Sekretaris : Drs. H. UJANG THAMRIN, M.M
3. Bendahara : 1. IMAS WINDAWATI, S.Pd., MM  
2. SITI KOMARIAH

K3S tingkat Kecamatan Bogor Timur dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 800/347/GTK-Disdik Tanggal 28 September 2017 Tentang Susunan Pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Sekolah Dasar (SD) Negeri/ Swasta Kecamatan Bogor Timur Periode Tahun 2017-2020 dengan susunan pengurus sebagai berikut :

1. Ketua : Terdakwa III DEDE M. ILYAS, S. Pd.,  
M.M
2. Wakil Ketua : MIFTAHUDIN, S. Pd., MM
3. Sekretaris : SUNARTO, S. Pd., Msi
4. Bendahara : AGUS SETIANINGSIH, S.Pd

(namun dalam pelaksanaannya oleh  
SUYARSIH)

Bahwa Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor tersebut mengatur juga tentang Tugas Pokok dan Fungsi dari K3S baik K3S pada tingkat Kota maupun K3S tingkat Kecamatan. Tugas Pokok K3S adalah sebagai wadah peningkatan profesionalitas untuk kepala sekolah, sedangkan fungsi dari K3S khususnya K3S jenjang Sekolah Dasar adalah :

- a. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka mengimplementasikan program kerja Dinas Pendidikan Kota Bogor;
  - b. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kota Bogor.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi yaitu dalam kurun waktu awal Tahun 2017, Saksi Drs. J. R. RISNANTO menjalin komunikasi dengan Sdr. (Alm) TAUFAN HERMAWAN yang merupakan Ketua K3S jenjang Sekolah Dasar Tingkat Kota Bogor Periode 2017-2020. Dalam komunikasi tersebut Saksi Drs. J. R. RISNANTO menyampaikan kepada Sdr. (Alm) TAUFAN HERMAWAN atas keinginannya untuk menjadi rekanan penyedia dalam penggandaan naskah soal ujian Sekolah Dasar se-Kota Bogor untuk Tahun Anggaran 2017. Atas apa yang disampaikan oleh Saksi Drs. J. R. RISNANTO tersebut, Sdr. (Alm) TAUFAN HERMAWAN selaku Ketua K3S Kota Bogor mengajukan harga dengan satuan hitung per siswa untuk penggandaan naskah soal ujian tertulis Sekolah Dasar Se-Kota Bogor. Harga tersebut akan dijadikan sebagai harga kontrak yang kelak

Hal. 121 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



dibuat antara Saksi Drs. J. R. RISNANTO selaku penyedia dengan setiap Sekolah Dasar. Pada saat itu Sdr. (Alm) TAUFAN HERMAWAN menyampaikan kepada Saksi Drs. J. R. RISNANTO bahwa dari harga yang nantinya akan dimuat dalam kontrak, tidak seluruhnya dibayarkan kepada Saksi Drs. J. R. RISNANTO, melainkan akan ada potongan dengan alasan untuk operasional sekolah. Atas syarat yang diajukan Sdr. (Alm) TAUFAN HERMAWAN tersebut Saksi Drs. J. R. RISNANTO menyetujuinya. Kemudian terjadi kesepakatan antara Saksi Drs. J. R. RISNANTO dengan Sdr. (Alm) TAUFAN HERMAWAN perihal Saksi Drs. J. R. RISNANTO akan menjadi penyedia dalam penggandaan naskah soal seluruh Sekolah Dasar yang ada di Kota Bogor dengan rincian harga sebagai berikut :

**TAHUN ANGGARAN 2017**

1. Semester Genap Tahun Ajaran 2016/ 2017

No	Kegiatan	Harga Per siswa Yang Akan Dimuat Dalam Kontrak (Rp)	Harga Per siswa Yang Akan Dibayarkan Kepada Penyedia (Rp)
1.	UTS	10.000,-	10.000,-
2.	UKK/ UAS	18.000,-	8.000,-
3.	TO 1	18.000,-	10.000,-
4.	TO 2	18.000,-	10.000,-
5.	TO 3	20.000,-	11.500,-
6.	US	35.000,-	16.500,-

2. Semester Ganjil Tahun Ajaran 2017/ 2018

No	Kegiatan	Harga Per siswa Yang Akan Dimuat Dalam Kontrak (Rp)	Harga Per siswa Yang Akan Dibayarkan Kepada Penyedia (Rp)
1.	UTS	20.000,-	8.000,-
2.	UAS	20.000,-	8.000,-

- Bahwa selanjutnya Sdr. (Alm) TAUFAN HERMAWAN beserta Saksi H. GUNARTO, S. Pd.I, Saksi H. BASOR, Saksi DEDI, S. Pdl, Terdakwa I MOHAMAD WAHYU, S.Pd, Terdakwa II SUBADRI, S. Ag. M.M., dan Terdakwa III DEDE M. ILYAS, S. Pd., M.M menggelar rapat dalam forum rapat kerja K3S Kota Bogor yang dipimpin oleh Sdr. (Alm) TAUFAN HERMAWAN. Dalam rapat/ pertemuan tersebut Sdr. (Alm) TAUFAN HERMAWAN menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Telah tercapai kesepakatan antara Sdr. (Alm) TAUFAN HERMAWAN dengan Saksi Drs. J. R. RISNANTO perihal pengadaan naskah soal

*Hal. 122 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



ujian tertulis Sekolah Dasar Se-Kota Bogor yang akan dikerjakan oleh Saksi Drs. J. R. RISNANTO sebagai penyedia.

2. Telah tercapai kesepakatan terkait harga dengan satuan hitung per siswa untuk pengadaan naskah soal ujian tertulis yang akan dikerjakan Saksi Drs. J. R. RISNANTO yang mana harga tersebut akan dituangkan dalam kontrak antara masing-masing Sekolah Dasar yang ada di Kota Bogor dengan Saksi Drs. J. R. RISNANTO selaku penyedia.
3. Agar Saksi H. GUNARTO, S. Pd.I selaku Ketua K3S Kecamatan Bogor Utara, Saksi H. BASOR selaku Ketua K3S Kecamatan Tanah Sereal, Saksi DEDI, S. Pdl selaku Ketua K3S Kecamatan Bogor Barat, Terdakwa I MOHAMAD WAHYU, S.Pd selaku Ketua K3S Kecamatan Bogor Tengah, Terdakwa II SUBADRI, S. Ag. M.M. selaku Ketua K3S Kecamatan Bogor Selatan, dan Terdakwa III DEDE M. ILYAS, S. Pd., M.M selaku Ketua K3S Kecamatan Bogor Timur, menyampaikan kepada Kepala Sekolah yang ada di wilayah Kecamatannya masing-masing untuk memasukan biaya pengadaan naskah soal ujian tertulis yang sudah disepakati tersebut ke-dalam RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) masing-masing Sekolah.
4. Dari harga yang akan dimasukan dalam RKAS setiap Sekolah serta dimuat dalam kontrak, tidak seluruhnya akan dibayarkan kepada Saksi Drs. J. R. RISNANTO selaku penyedia karena akan ada pemotongan. Hal ini telah disetujui Saksi Drs. J. R. RISNANTO selaku penyedia. Pemotongan biaya ini akan dibagi-bagi untuk K3S Kota Bogor, K3S Kecamatan, setiap Kepala Sekolah, dan operasional lainnya sesuai kebutuhan organisasi K3S Kecamatan masing-masing.

Adapun pembagian dari pemotongan biaya yang telah disepakati tersebut adalah sebagai berikut :

**TAHUN ANGGARAN 2017**

Semester Genap Tahun Ajaran 2016/ 2017

No	Kegiatan	Jumlah Yang akan dimuat dalam Kontrak dan RKAS	Jumlah Yang akan Dibayarkan Kepada Penyedia (Rp/ Siswa)	Untuk K3S Kecamatan / Siswa	Untuk K3S Kota Bogor/ Siswa	Untuk Kepala Sekolah	Untuk Pengawas Sekolah	Lomb a PAI/ O2S N	SUB Rayon

Hal. 123 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg





		(Rp/ Siswa)							
1.	UTS	10.000,-	10.000,-	-	-	-	-	-	-
2.	UKK/UAS	18.000,-	8.000,-	800,-	3.700,-	5.000,-	300,-	200,-	-
3.	TO1	18.000,-	10.000,-	500,-	2.400,-	4.800,-	300,-	-	-
4.	TO2	18.000,-	10.000,-	500,-	2.400,-	4.800,-	300,-	-	-
5.	TO3	20.000,-	11.500,-	500,-	2.400,-	4.000,-	300,-	-	-
6.	US	35.000,-	16.500,-	2.500,-	7.300,-	6.000,-	200,-	-	2.500,-

**Semester Ganjil Tahun Ajaran 2017/ 2018**

No	Kegiatan	Jumlah Yang akan dimuat dalam Kontrak (Rp/ Siswa)	Jumlah Yang akan Dibayar Kepada Penyedi a (Rp/ Siswa)	K3S Kecamat an	K3S Kota Bogor	Sekolah	Untuk Pegaw as Sekola h	Lomba PAI/ O2SN	SUB Rayo n
1.	UTS	20.000,-	8.000,-	1.000,-	4.900,-	5.500,-	400,-	200,-	-
2.	UKK	20.000,-	8.000,-	1.200,-	4.900,-	5.300,-	400,-	200,-	-

- Bahwa untuk merealisasikan rencana tersebut, sekira Bulan Januari Tahun 2017, Saksi H. GUNARTO, S. Pd.I selaku Ketua K3S Kecamatan Bogor Utara, Saksi H. BASOR selaku Ketua K3S Kecamatan Tanah Sareal, Saksi DEDI, S. Pdl selaku Ketua K3S Kecamatan Bogor Barat, Terdakwa I MOHAMAD WAHYU, S.Pd selaku Ketua K3S Kecamatan Bogor Tengah, Terdakwa II SUBADRI, S. Ag. M.M. selaku Ketua K3S Kecamatan Bogor Selatan, dan Terdakwa III DEDE M. ILYAS, S. Pd., M.M selaku Ketua K3S Kecamatan Bogor Timur, menggelar Rapat dalam forum K3S Kecamatan di wilayah Kecamatannya masing-masing bersama seluruh Kepala Sekolah Dasar Negeri yang ada di wilayah Kecamatannya. Dalam kesempatan rapat K3S tingkat Kecamatan tersebut, Saksi H. GUNARTO, S. Pd.I, Saksi H. BASOR, Saksi DEDI, S. Pdl, Terdakwa I MOHAMAD WAHYU, S.Pd, Terdakwa II SUBADRI, S. Ag. M.M., dan Terdakwa III DEDE M. ILYAS, S. Pd., M.M menyampaikan hasil rapat dengan Sdr. (Alm) TAUFAN HERMAWAN dalam forum K3S Kota Bogor perihal pengadaan naskah soal ujian tertulis yang akan dikoordinir oleh K3S Kota Bogor bersama K3S tingkat Kecamatan. Adapun informasi yang disampaikan pada rapat K3S tingkat Kecamatan tersebut adalah sebagai berikut :

*Hal. 124 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. K3S Kecamatan dan K3S Kota Bogor akan mengkoordinir pembuatan dan pengadaan naskah soal ujian tertulis Sekolah Dasar se-Kota Bogor dengan alasan untuk penyeragaman mutu materi soal bagi peserta didik berikut keseragaman kualitas cetakan soal.
2. Agar setiap Kepala Sekolah memasukan biaya pengadaan naskah soal ujian tertulis ke dalam RKAS sekolah masing-masing.
3. K3S akan menentukan penyedia yang akan melaksanakan pengadaan naskah soal untuk seluruh Sekolah Dasar Negeri yang ada di Kota Bogor.
4. Penyedia pengadaan naskah soal ujian tertulis akan membuat perjanjian kerjasama pengadaan naskah soal antara penyedia (Saksi Drs. J. R. RISNANTO) dengan setiap Sekolah Dasar yang ada di Kota Bogor.
5. Setiap Kepala Sekolah Dasar agar memberikan data jumlah peserta didiknya masing-masing kepada pengurus K3S Kecamatan sebagai dasar jumlah naskah soal yang akan dicetak dan juga sebagai dasar nilai kontrak yang akan dimuat dalam perjanjian kerjasama.
6. Setiap Sekolah Dasar yang turut mengikuti pengadaan naskah soal yang dikoordinir oleh K3S, akan memperoleh dana operasional yang dipotong dari biaya pengadaan naskah soal yang disetorkan yang disebut dengan istilah *cash back*.

Atas apa yang disampaikan Saksi H. GUNARTO, S. Pd.I, Saksi H. BASOR, Saksi DEDI, S. PdI, Terdakwa I MOHAMAD WAHYU, S.Pd, Terdakwa II SUBADRI, S. Ag. M.M., dan Terdakwa III DEDE M. ILYAS, S. Pd., M.M dalam Rapat K3S di masing-masing wilayah Kecamatan tersebut, sebagian besar Kepala Sekolah SD yang ada di wilayah Kecamatan menyetujui apa yang disampaikan oleh para Ketua K3S Kecamatan tersebut, setiap Kepala Sekolah memasukan biaya pengadaan naskah soal kedalam RKAS masing-masing sekolah, tanpa mengikut sertakan Dewan Guru dan Komite Sekolah yang ada di masing-masing Sekolah. Setiap kepala sekolah yang menyetujui penyampaian para Ketua K3S Kecamatan, mengetahui akan menerima dana operasional yang disebut dengan istilah *cash back* dalam kegiatan pengadaan naskah soal yang dikoordinir oleh K3S Kota Bogor tersebut.

Hal. 125 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



- Bahwa biaya pengadaan soal yang dimuat dalam RKAS masing-masing sekolah sebagaimana penyampaian dari Ketua K3S Kecamatan adalah sebagai berikut :

**TAHUN ANGGARAN 2017**

**Semester Genap Tahun Ajaran 2016/ 2017**

No	Kegiatan	Harga Yang Dimuat Dalam RKAS/ Per siswa (Rp)
1.	UTS	10.000,-
2.	UKK	18.000,-
3.	TO 1	18.000,-
4.	TO 2	18.000,-
5.	TO 3	20.000,-
6.	US	35.000,-

**Semester Ganjil Tahun Ajaran 2017/ 2018**

No	Kegiatan	Harga Yang Dimuat Dalam RKAS/ Per siswa (Rp)
1.	UTS	20.000,-
2.	UAS	20.000,-

- Bahwa sekira Bulan Maret Tahun 2017, Dinas Pendidikan Pemerintahan Kota Bogor melaksanakan asistensi untuk pengajuan RKAS dari seluruh Sekolah Dasar se-Kota Bogor. Dalam asistensi tersebut, Dinas Pendidikan menyetujui dan mengesahkan RKAS yang memuat nilai yang sama untuk mata anggaran kegiatan evaluasi dan pembelajaran, tanpa mempertanyakannya lebih lanjut kepada para Kepala Sekolah.
- Bahwa dalam melaksanakan penggandaan naskah soal ujian tertulis untuk sebagian besar Sekolah Dasar di Kota Bogor, Saksi Drs. J. R. RISNANTO selaku penyedia menggunakan, mengelola, mengatur dan mengendalikan 4 (Empat) nama Perseroan Komanditer/ *Commanditaire Vennootschap* (Selanjutnya disingkat CV) yaitu :
  1. CV. Valentine Offset atas nama Direktur Saksi Drs. J. R. RISNANTO;
  2. CV. Puspita atas nama Direktur saksi NENY R yang merupakan istri dari Saksi Drs. J. R. RISNANTO;
  3. CV. Mulia Agung atas nama Direktur saksi HADIAN AGUNG PERDANA merupakan anak tiri Saksi Drs. J. R. RISNANTO;
  4. CV. Mahkota Pratama atas nama Direktur saksi FRANSISCA WIDYANINGSIH merupakan menantu Saksi Drs. J. R. RISNANTO.Saksi Drs. J. R. RISNANTO telah mengatur sedemikian rupa sehingga kontrak yang dibuat antara pihak Saksi Drs. J. R. RISNANTO dengan pihak

*Hal. 126 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



Sekolah Dasar menggunakan CV yang berbeda-beda untuk Kecamatan yang berbeda.

- Bahwa proses pengadaan naskah soal ujian tertulis Sekolah Dasar Negeri Se-Kota Bogor dimulai dengan tahapan sebagai berikut :
  1. Ketua K3S Tingkat Kota dan para Ketua K3S Tingkat Kecamatan berkoordinasi untuk pembuatan kisi-kisi / master soal yang akan dicetak. Para Ketua K3S Tingkat Kecamatan menunjuk beberapa orang guru di wilayahnya untuk menjadi penyusun materi kisi-kisi/master soal tersebut. Setelah selesai dikerjakan, materi kisi-kisi/master soal tersebut diserahkan kepada Pengawas dan Pembina Sekolah yang ada di tiap kecamatan untuk dilakukan pengeditan. Setelah master soal selesai disusun dan diedit oleh Pengawas maka master soal tersebut diserahkan kepada Sdr. (Alm) TAUFAN HERMAWAN selaku Ketua K3S Kota Bogor lalu diteruskan kepada Saksi Drs. J. R. RISNANTO;
  2. Bahwa setelah menerima kisi-kisi untuk master soal, Saksi Drs. J. R. RISNANTO melaksanakan proses penggandaan master soal menjadi naskah soal ujian tertulis sebanyak data jumlah peserta didik yang disampaikan oleh masing-masing Kepala Sekolah melalui Ketua K3S Kecamatan, yang dilakukan dengan cara mencetak menggunakan mesin. Drs. J.R. RISNANTO menyuruh saksi HADIAN AGUNG dan pegawainya untuk melakukan penyesuaian format kisi-kisi / master soal menjadi format naskah soal yang akan dicetak. Proses ini dilakukan di rumah tinggal Drs. J.R. RISNANTO yang sekaligus dijadikan sebagai kantor. Dalam tahapan ini seringkali juga dibantu oleh Sdr. (Alm) TAUFAN HERMAWAN dan pengawas sekolah dari Dinas Pendidikan Kota Bogor
  3. Setelah keseluruhan naskah soal selesai dicetak, maka naskah soal tersebut akan didistribusikan ke-salah satu Sekolah Dasar di masing-masing kecamatan. Kemudian sekolah-sekolah lain akan mengambilnya untuk dipergunakan di sekolah masing-masing.
  4. Pembayaran kepada Saksi Drs. J. R. RISNANTO selaku penyedia dilakukan ketika dana BOS APBN masuk ke rekening sekolah, dengan cara setiap sekolah dasar membayarkan secara tunai kepada Bendahara K3S di masing-masing Kecamatan. Selanjutnya Bendahara K3S Kecamatan akan menyerahkan hasil pembayaran dari sekolah-

Hal. 127 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



sekolah tersebut kepada masing-masing Ketua K3Snya guna diteruskan kepada Saksi Drs. J. R. RISNANTO selaku penyedia.

Berdasarkan ketentuan Angka 4 Huruf A BAB VI. Mekanisme Belanja Lampiran Permendikbud No 8 Tahun 2017 Tentang Juknis BOS Jo. Permendikbud No 26 Tahun 2017 dan Angka 4 Huruf A BAB VI. Mekanisme Belanja Lampiran Permendikbud No 1 Tahun 2018 Tentang Juknis BOS yang Mengatur tentang “Sekolah dapat melakukan pembelian/ pengadaan dengan cara belanja biasa, yaitu melakukan perbandingan harga penawaran dari penyedia barang/ jasa terhadap harga pasar dan melakukan negosiasi”, seharusnya setiap sekolah yang secara mandiri melaksanakan pengadaan naskah soal dengan metode belanja biasa hingga melakukan pembayaran langsung kepada penyedia yang bersangkutan.

5. Tidak semua hasil pembayaran setiap sekolah tersebut dibayarkan kepada terdakwa J. R. RISNANTO melainkan pembayaran tersebut dipotong sesuai dengan kesepakatan antara Saksi Drs. J. R. RISNANTO dengan Sdr. (Alm) TAUFAN HERMAWAN serta disetujui oleh para Ketua K3S Tingkat Kecamatan. Besaran pembayaran tersebut adalah sebagai berikut:

Semester Genap Tahun Ajaran 2016/ 2017

No	Kegiatan	Pembayaran Per siswa dari setiap Sekolah (Rp/ siswa)	Dibayarkan Kepada Penyedia (Rp/ siswa)
1.	UTS	10.000,-	10.000,-
2.	UKK	18.000,-	8.000,-
3.	TO 1	18.000,-	10.000,-
4.	TO 2	18.000,-	10.000,-
5.	TO 3	20.000,-	11.500,-
6.	US	35.000,-	16.500,-

Semester Ganjil Tahun Ajaran 2017/ 2018

No	Kegiatan	Pembayaran Per siswa dari setiap Sekolah (Rp/ siswa)	Dibayarkan Kepada Penyedia (Rp/ siswa)
1.	UTS	20.000,-	8.000,-
2.	UAS	20.000,-	8.000,-

Hal. 128 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selisih pembayaran yang disebut sebagai biaya operasional untuk sekolah disimpan oleh masing-masing Bendahara K3S Kecamatan. Biaya tersebut akan didistribusikan sesuai dengan yang disampaikan Sdr. (Alm) TAUFAN HERMAWAN sebelumnya. Waktu penyerahannya akan ditentukan oleh para Ketua K3S Kecamatan. Nilai selisih pembayaran dan peruntukannya adalah sebagai berikut :

## TAHUN ANGGARAN 2017

Semester Genap Tahun Ajaran 2016/ 2017

No	Kegiatan	Jumlah dibayarkan Setiap Sekolah Sesuai Kontrak (Rp/ Siswa)	Jumlah Yang Dibayarkan Kepada Penyedia (Rp/ Siswa)	Untuk K3S Kecamatan n/ Siswa	Untuk K3S Kota Bogor/ Siswa	Untuk Kepala Sekolah	Untuk Pengawas Sekolah	Lomba PAI/ O2SN	SUB Rayon
1.	UTS	10.000,-	10.000,-	-	-	-	-	-	-
2.	UKK	18.000,-	8.000,-	800,-	3.700,-	5.000,-	300,-	200,-	-
3.	TO1	18.000,-	10.000,-	500,-	2.400,-	4.800,-	300,-	-	-
4.	TO2	18.000,-	10.000,-	500,-	2.400,-	4.800,-	300,-	-	-
5.	TO3	20.000,-	11.500,-	500,-	2.400,-	4.000,-	300,-	-	-
6.	US	35.000,-	16.500,-	2.500,-	7.300,-	6.000,-	200,-	-	2.500,-

Semester Ganjil Tahun Ajaran 2017/ 2018

No	Kegiatan	Jumlah dibayarkan Setiap Sekolah Sesuai Kontrak (Rp/ Siswa)	Jumlah Yang Dibayarkan Kepada Penyedia (Rp/ Siswa)	Untuk K3S Kecamatan n/ Siswa	Untuk K3S Kota Bogor/ Siswa	Untuk Kepala Sekolah	Untuk Pengawas Sekolah	Lomba PAI/ O2SN	SUB Rayon
1.	UTS	20.000,-	8.000,-	1.000,-	4.900,-	5.500,-	400,-	200,-	-
2.	UKK	20.000,-	8.000,-	1.200,-	4.900,-	5.300,-	400,-	200,-	-

- Bahwa untuk K3S Kota Bogor, pemanfaatan dana operasional dilakukan sesuai dengan arahan dari Sdr. (Alm) TAUFAN HERMAWAN selaku Ketua K3S Kota Bogor.
- Bahwa seluruh Sekolah Dasar yang turut melaksanakan pengadaan naskah soal ujian tertulis yang dikoordinir oleh K3S menerima dana operasional (yang disebut cash back untuk Kepala Sekolah) dari masing-masing Bendahara K3S Kecamatan.

Hal. 129 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa operasional untuk lomba O2SN (Olimpiade Olahraga dan Sains Nasional) serta lomba PAI (Pentas Agama Islam) diserahkan oleh para Ketua K3S Kecamatan kepada Ketua K3S Kota Bogor yaitu Sdr. (Alm) TAUFAN HERMAWAN. Selanjutnya Sdr. (Alm) TAUFAN HERMAWAN menyerahkannya kepada Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Bogor.
- Bahwa operasional Pengawas Pembina Sekolah diserahkan oleh para Ketua K3S Kecamatan kepada Ketua K3S Kota Bogor yaitu Sdr. (Alm) TAUFAN HERMAWAN. Selanjutnya Sdr. (Alm) TAUFAN HERMAWAN menyerahkannya kepada masing-masing Pengawas Pembina Sekolah.
- Bahwa setelah Saksi Drs. J. R. RISNANTO selaku penyedia menerima pembayaran atas penggandaan naskah soal-soal yang dicetaknya, Saksi Drs. J. R. RISNANTO membuat dan mempersiapkan 2 (dua) rangkap surat perjanjian kerjasama/ MoU antara pihak penyedia (CV. Valentine Offset, CV. Mahkota Pratama, CV. Mulia Agung dan CV. Puspita) dengan masing-masing sekolah. Surat perjanjian kerjasama (MoU) tersebut akan dititipkan kepada Ketua K3S Kecamatan untuk didistribusikan kepada setiap Sekolah Dasar yang ada di Kecamatan masing-masing agar ditandatangani oleh setiap Kepala Sekolah. Setelah Kepala Sekolah menandatangani MoU tersebut maka akan dikembalikan 1 (satu) rangkap kepada Saksi Drs. J. R. RISNANTO melalui Ketua K3S Kecamatan. Upaya tersebut dimaksudkan agar seolah-olah kelengkapan administrasi dalam pengadaan barang dan jasa pengadaan naskah soal ujian tertulis dibuat secara sah dengan adanya kontrak yang ditandatangani kedua belah pihak yang seolah-olah bertemu secara langsung.
- Bahwa selain surat perjanjian/ Mou kerjasama, Saksi Drs. J. R. RISNANTO juga membuat 2 (dua) kuitansi bukti pembayaran. Nilai pembayaran yang tercantum telah disesuaikan dengan nilai yang tertera dalam surat perjanjian/MoU, yaitu sebagai berikut :

## TAHUN ANGGARAN 2017

Semester Genap Tahun Ajaran 2016/ 2017

No	Kegiatan	Nilai Pembayaran Dalam Kwitansi Pertama yang diserahkan kepada seluruh Sekolah (Rp/ Siswa)	Nilai Pembayaran Dalam Kwitansi Kedua yang hanya diserahkan pada para Ketua K3S Kecamatan (Rp/ Siswa)
1.	UTS	10.000,-	10.000,-

Hal. 130 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



2.	UKK/ UAS	18.000,-	8.000,-
3.	TO 1	18.000,-	10.000,-
4.	TO 2	18.000,-	10.000,-
5.	TO 3	20.000,-	11.500,-
6.	US	35.000,-	16.500,-

Semester Ganjil Tahun Ajaran 2017/ 2018

No	Kegiatan	Nilai Pembayaran Dalam Kwitansi I diserahkan kepada seluruh Sekolah (Rp/ Siswa)	Nilai Pembayaran Dalam Kwitansi II hanya diserahkan pada para Ketua K3S Kecamatan (Rp/ Siswa)
1.	UTS	20.000,-	8.000,-
2.	UAS	20.000,-	8.000,-

Berdasarkan Angka 1 Huruf G pada angka 1 Huruf a BAB VI. Pertanggungjawaban keuangan Lampiran Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Juknis BOS Jo. Permendikbud Nomor 26 Tahun 2017, Angka 1 Huruf G pada angka 1 huruf a BAB VII. Pertanggungjawaban Keuangan Lampiran Permendikbud Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Juknis BOS, dan Angka 1 Huruf g pada angka 1 huruf A BAB V. Pertanggungjawaban Keuangan Lampiran Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Juknis BOS yang Mengatur tentang “Setiap Transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah”. Diketahui bahwa dengan adanya kuitansi/ faktur yang berisikan nilai pembayaran berbeda dengan yang senyatanya diterima oleh penyedia, menjadikan kutansi/ faktur tersebut bukan-lah bukti pertanggungjawaban yang sah.

- **Bahwa pada Tahun Anggaran 2018**, pengadaan naskah soal ujian tertulis untuk Sekolah Dasar di Kota Bogor dikoordinir kembali oleh K3S Kota Bogor yaitu Sdr. (Alm) TAUFAN HERMAWAN bersama-sama dengan Saksi H. GUNARTO, S. Pd.I selaku Ketua K3S Kecamatan Bogor Utara, Saksi H. BASOR selaku Ketua K3S Kecamatan Tanah Sareal, Saksi DEDI, S. PdI selaku Ketua K3S Kecamatan Bogor Barat, Terdakwa I MOHAMAD WAHYU, S.Pd selaku Ketua K3S Kecamatan Bogor Tengah, Terdakwa II SUBADRI, S. Ag. M.M. selaku Ketua K3S Kecamatan Bogor Selatan, dan Terdakwa III DEDE M. ILYAS, S. Pd., M.M selaku Ketua K3S Kecamatan Bogor Timur, dan Saksi Drs. J. R. RISNANTO masih menjadi penyedia untuk pengadaan naskah soal ujian tertulis tersebut. Pelaksanaan pengadaan naskah soal sampai dengan mekanisme pembayaran masih menggunakan cara sebagaimana Tahun Anggaran 2017. Akan tetapi

Hal. 131 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat perbedaan besaran nilai kontrak berikut besaran pembagian yang dipotong dari nilai kontrak yang sudah disepakati antara Sdr. (Alm) TAUFAN HERMAWAN selaku Ketua K3S Kota Bogor dengan Saksi Drs. J. R. RISNANTO selaku penyedia (CV. Valentine Offset, CV. Mahkota Pratama, CV. Mulia Agung dan CV. Puspita). Besaran nilai kontrak berikut besaran pembagian yang dipotong dari nilai kontrak untuk pengadaan naskah soal ujian tertulis UTS Semester Genap, UKK Semester Genap, Try Out I s/d III di Semester Genap, Ujian Sekolah Semester Genap, UTS Semester Ganjil, dan UAS Semester Ganjil Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

## TAHUN ANGGARAN 2018

### Semester Genap Tahun Ajaran 2017/ 2018

No	Kegiatan	Jumlah dibayarkan Setiap Sekolah Sesuai Kontrak (Rp/ Siswa)	Jumlah Yang Dibayarkan Kepada Penyedia (Rp/ Siswa)	Untuk K3S Kecamatan / Siswa	Untuk K3S Kota Bogor/ Siswa	Untuk Kepala Sekolah	Untuk Pengawas Sekolah	Lomba PAI/ O2SN	SUB Rayon
1.	UTS	20.000,-	9.600,-	1.200,-	4.400,-	4.300,-	300,-	500,-	-
2.	UKK	20.000,-	9.600,-	1.200,-	4.400,-	4.300,-	300,-	200,-	-
3.	TO1	20.000,-	9.600,-	1.700,-	3.200,-	5.000,-	300,-	-	-
4.	TO2	20.000,-	11.500,-	1.400,-	2.900,-	4.000,-	200,-	-	-
5.	TO3	25.000,-	13.500,-	1.650,-	4.650,-	4.500,-	200,-	500,-	-
6.	US	45.000,-	19.800,-	2.500,-	14.900,-	5.000,-	300,-	-	2.500,-

### Semester Ganjil Tahun Ajaran 2018/ 2019

No	Kegiatan	Jumlah dibayarkan Setiap Sekolah Sesuai Kontrak (Rp/ Siswa)	Jumlah Yang Dibayarkan Kepada Penyedia (Rp/ Siswa)	Untuk K3S Kecamatan / Siswa	Untuk K3S Kota Bogor/ Siswa	Untuk Kepala Sekolah	Untuk Pengawas Sekolah	Lomba PAI/ O2SN	PPN
1.	UTS	20.000,-	9.600,-	1.000,-	2.900,-	4.000,-	500,-	,-	2.000,-
2.	UKK	25.000,-	12.000,-	1.400,-	3.900,-	4.500,-	300,-	400,-	2.500,-

- **Bahwa pada Tahun Anggaran 2019**, pengadaan naskah soal ujian tertulis sebagian besar Sekolah Dasar di Kota Bogor kembali dikoordinir oleh K3S Kota Bogor yaitu Sdr. (Alm) TAUFAN HERMAWAN bersama-sama dengan Saksi H. GUNARTO, S. Pd.I selaku Ketua K3S Kecamatan Bogor Utara, Saksi H. BASOR selaku Ketua K3S Kecamatan Tanah Sareal, Saksi DEDI, S. PdI selaku Ketua K3S Kecamatan Bogor Barat, Terdakwa I MOHAMAD

Hal. 132 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYU, S.Pd selaku Ketua K3S Kecamatan Bogor Tengah, Terdakwa II SUBADRI, S. Ag. M.M. selaku Ketua K3S Kecamatan Bogor Selatan, dan Terdakwa III DEDE M. ILYAS, S. Pd., M.M selaku Ketua K3S Kecamatan Bogor Timur, dan Saksi Drs. J. R. RISNANTO masih menjadi penyedia untuk pengadaan naskah soal ujian tertulis tersebut. Pembayaran pada Tahun Anggaran 2019 dilakukan dengan sistem *standing instruction* (SI), dimana setiap sekolah langsung melakukan transfer dari rekening sekolah ke rekening penyedia yaitu CV. Valentine Offset, CV. Mahkota Pratama, CV. Mulia Agung dan CV. Puspita yang digunakan, dikelola, diatur dan dikendalikan oleh terdakwa Drs J. R. RISNANTO untuk melaksanakan penggandaan naskah soal ujian tertulis UTS Semester Genap, UKK Semester Genap, Try Out I s/d III di Semester Genap, dan Ujian Sekolah Semester Genap. Nilai kontrak untuk penggandaan naskah ujian tertulis pada tahun 2019 juga berbeda dari Nilai kontrak pada Tahun Anggaran 2017 dan 2018 sesuai dengan kesepakatan antara Sdr. (Alm) TAUFAN HERMAWAN dengan Saksi Drs. J. R. RISNANTO yakni :

## TAHUN ANGGARAN 2019

Semester Genap Tahun Ajaran 2018/ 2019

No	Kegiatan	Nilai Kontrak (Rp/ Siswa)
1.	UTS	16.000,-
2.	UKK	16.000,-
3.	TO 1	14.300,-
4.	TO 2	14.300,-
5.	TO 3	17.600,-
6.	US	26.000,-

Berbeda dengan tahun anggaran 2017 dan 2018, pemotongan harga untuk pengadaan naskah soal ujian tertulis pada tahun anggaran 2019 hanya ada untuk wilayah Kecamatan Tanah Sareal yaitu hanya untuk kegiatan UTS (Ujian Tengah Semester)/ PTS (Penilaian Tengah Semester) pada semester Genap Tahun Ajaran 2018/ 2019. Potongan tersebut adalah sebagai berikut:

Semester Ganjil Tahun Ajaran 2018/ 2019

No	Kegiatan	Jumlah dibayarkan Setiap Sekolah Sesuai Kontrak (Rp/ Siswa)	Jumlah Yang Dibayarkan Kepada Penyedia (Rp/ Siswa)	Untuk K3S Kecamatan/ Siswa	Untuk K3S Kota Bogor/ Siswa	Untuk Kepala Sekolah	Untuk Pengawas Sekolah	Lomba PAI/ O2SN
1.	UTS/PTS	16.000,-	12.077,-	790,-	2.424,-	-	304,-	405,-

Hal. 133 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal Saksi Drs. J. R. RISNANTO bersama-sama dengan Sdr. (Alm) TAUFAN HERMAWAN selaku Ketua K3S Kota Bogor, Saksi H. GUNARTO, S. Pd.I selaku Ketua K3S Kecamatan Bogor Utara, Saksi H. BASOR selaku Ketua K3S Kecamatan Tanah Sareal, Saksi DEDI, S. PdI selaku Ketua K3S Kecamatan Bogor Barat, Terdakwa I MOHAMAD WAHYU, S.Pd selaku Ketua K3S Kecamatan Bogor Tengah, Terdakwa II SUBADRI, S. Ag. M.M. selaku Ketua K3S Kecamatan Bogor Selatan, dan Terdakwa III DEDE M. ILYAS, S. Pd., M.M. selaku Ketua K3S Kecamatan Bogor Timur, yang mengkoordinir pengadaan naskah soal ujian tertulis Sekolah Dasar se-Kota Bogor selama Tahun Anggaran 2017 s/d 2019 dengan cara pelaksanaannya adalah menunjuk secara langsung Saksi Drs. J. R. RISNANTO sebagai penyedia penggandaan naskah soal, bertentangan dengan :

- 1) Huruf E BAB I. Pendahuluan Lampiran Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Juknis BOS Jo. Permendikbud Nomor 26 Tahun 2017  
Huruf E BAB I. Pendahuluan Lampiran Permendikbud Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Juknis BOS  
Huruf E BAB I. Pendahuluan Lampiran Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Juknis BOS

Mengatur tentang "*Pengelolaan Dana BOS (RKJM, RKT, RKAS) harus disetujui dalam rapat dewan guru setelah memperhatikan pertimbangan komite sekolah dan disahkan oleh Dinas Pendidikan provinsi/ kabupaten/ kota sesuai dengan kewenangannya*".

- 2) Angka 1 Huruf A BAB V. Penggunaan Dana Lampiran Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Juknis BOS Jo. Permendikbud Nomor 26 Tahun 2017

Angka 1 Huruf A BAB V. Penggunaan Dana Lampiran Permendikbud No 1 Tahun 2018 Tentang Juknis BOS

Angka 1 Huruf A BAB IV. Penggunaan Dana Lampiran Permendikbud No 3 Tahun 2019 Tentang Juknis BOS

Mengatur tentang "*Penggunaan Dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara TIM BOS Sekolah, Dewan Guru, Dan Komite Sekolah. Hasil kesepakatan secara tertulis dalam bentuk Berita Acara Rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat*".

Hal. 134 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



- 3) Angka 4 Huruf A BAB VI. Mekanisme Belanja Lampiran Permendikbud No 8 Tahun 2017 Tentang Juknis BOS Jo. Permendikbud No 26 Tahun 2017

Angka 4 Huruf A BAB VI. Mekanisme Belanja Lampiran Permendikbud No 1 Tahun 2018 Tentang Juknis BOS

Mengatur tentang "*Sekolah dapat melakukan pembelian/ pengadaan dengan cara belanja biasa, yaitu melakukan perbandingan harga penawaran dari penyedia barang/ jasa terhadap harga pasar dan melakukan negosiasi*".

- 4) Angka 1 Huruf B BAB II. Pelaksana PBJ di Sekolah Lampiran II Permendikbud No 3 Tahun 2019 Tentang Juknis BOS

Mengatur tentang "*Kepala Sekolah memiliki kewenangan dan tanggung jawab sebagai berikut:*

- Menetapkan spesifikasi teknis;*
- Membuat harga perkiraan untuk PBJ sekolah;*
- Melakukan negosiasi teknis dan atau harga kepada pelaku usaha;*
- Memilih dan menetapkan penyedia."*

- 5) Angka 1 Huruf G pada angka 1 Huruf a BAB VI. Pertanggungjawaban keuangan Lampiran Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Juknis BOS Jo. Permendikbud Nomor 26 Tahun 2017

Angka 1 Huruf G pada angka 1 huruf a BAB VII. Pertanggungjawaban Keuangan Lampiran Permendikbud Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Juknis BOS

Angka 1 Huruf g pada angka 1 huruf A BAB V. Pertanggungjawaban Keuangan Lampiran Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Juknis BOS

Mengatur tentang "*Setiap Transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah*"

- Bahwa untuk kegiatan pengadaan naskah soal ujian tertulis yang dikoordinir oleh K3S Kota Bogor bersama-sama dengan K3S tiap Kecamatan yaitu ujian UTS Semester Genap, UKK Semester Genap, Try Out I s/d III di Semester Genap, Ujian Sekolah Semester Genap, UTS Semester Ganjil, dan UAS Semester Ganjil selama Tahun Anggaran 2017, 2018, dan 2019, untuk sebagian besar Sekolah Dasar Negeri yang ada di Kota Bogor menghabiskan biaya sebesar Rp. 22.098.637.000,- (Dua Puluh Dua Miliar Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

Hal. 135 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersumber dari Dana BOS APBN Tahun Anggaran 2017, 2018, dan 2019. Akan tetapi dari jumlah tersebut tidak seluruhnya dibayarkan kepada penyedia yaitu Saksi Drs. J. R. RISNANTO, melainkan hanya sejumlah Rp. 12.247.116.000,- (Dua Belas Miliar Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Belas Ribu Rupiah). Dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp. 9.851.521.000,- (Sembilan Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah). Selisih biaya tersebut dibagi-bagi kepada beberapa pihak dengan besaran pembagian yang telah disepakati oleh Sdr. (Alm) TAUFAN HERMAWAN selaku Ketua K3S Kota Bogor, Saksi H. GUNARTO, S. Pd.I selaku Ketua K3S Kecamatan Bogor Utara, Saksi H. BASOR selaku Ketua K3S Kecamatan Tanah Sareal, Saksi DEDI, S. Pdl selaku Ketua K3S Kecamatan Bogor Barat, Terdakwa I MOHAMAD WAHYU, S.Pd selaku Ketua K3S Kecamatan Bogor Tengah, Terdakwa II SUBADRI, S. Ag. M.M. selaku Ketua K3S Kecamatan Bogor Selatan, dan Terdakwa III DEDE M. ILYAS, S. Pd., M.M selaku Ketua K3S Kecamatan Bogor Timur, dengan perincian selama Tahun Anggaran 2017 s/d 2019 sebagai berikut :

- a. Sdr. (Alm) TAUFAN HERMAWAN selaku Ketua K3S Kota Bogor menerima dan bertanggungjawab atas dana sebesar Rp. 2.519.309.100,- (Dua Miliar Lima Ratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Seratus Rupiah).
- b. Saksi H. GUNARTO, S. Pd.I selaku Ketua K3S Kecamatan Bogor Utara menerima dan bertanggungjawab atas dana sebesar Rp. 399.135.100,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Seratus Rupiah)
- c. Saksi H. BASOR selaku Ketua K3S Kecamatan Tanah Sareal menerima dan bertanggungjawab atas dana sebesar Rp. 236.956.030,- (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh enam Ribu Tiga Puluh Rupiah)
- d. Saksi DEDI, S. Pdl selaku Ketua K3S Kecamatan Bogor Barat menerima dan bertanggungjawab atas dana sebesar Rp. 349.702.450,- (Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah).
- e. Terdakwa I MOHAMAD WAHYU, S.Pd selaku Ketua K3S Kecamatan Bogor Tengah menerima dan bertanggungjawab atas dana sebesar Rp.

*Hal. 136 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

255.498.900,- (Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah)

- f. Terdakwa II SUBADRI, S. Ag. M.M. selaku Ketua K3S Kecamatan Bogor Selatan menerima dan bertanggungjawab atas dana sebesar Rp. 389.424.600,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah)
- g. Terdakwa III DEDE M. ILYAS, S. Pd., M.M selaku Ketua K3S Kecamatan Bogor Timur menerima dan bertanggungjawab atas dana sebesar Rp. 349.702.450,- (Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah).
- h. Seluruh Kepala Sekolah yang turut mengikuti pengadaan soal yang dikoordinir pengurus K3S Kota Bogor menerima dana sebesar Rp. 4.045.280.100- (Empat Miliar Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Seratus Rupiah).
- Bahwa selain itu berdasarkan Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Dalam Rangka Bantuan Ahli Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dana BOS Di Kota Bogor oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 15 Juli 2020, yang menggunakan pendekatan audit kewajaran harga yaitu format perhitungan Akademisi dari Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta, didapati hasil bahwa:
  - Nilai wajar pengadaan naskah soal dengan kualitas yang dikerjakan oleh Saksi Drs. J. R. RISNANTO selama Tahun Anggaran 2017 s/d 2019 adalah sebesar Rp. 4.413.999.172,-,
  - Kemudian terdapat kegiatan lain yang diperhitungkan yaitu pembayaran honor untuk pembuat naskah soal dengan nilai wajar sebesar Rp.494.718.000,- (Empat ratus juta sembilan puluh empat juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah),Sehingga penghitungan nilai wajar pengadaan naskah soal tersebut adalah sebesar Rp. 4.908.717.172,- (Empat Miliar Sembilan Ratus Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).
- Berdasarkan anggaran yang sudah dikeluarkan sebesar Rp. 22.098.637.000,- (Dua Puluh Dua Miliar Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) untuk pengadaan naskah soal selama tahun anggaran 2017 s/d 2019 dikurangi penghitungan nilai wajar oleh Inspektorat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI sebesar Rp.

Hal. 137 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.908.717.172,- (Empat Miliar Sembilan Ratus Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) sehingga hasil audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI menentukan kerugian Negara dalam kegiatan pengadaan naskah soal ujian selama Tahun Anggaran 2017 s/d 2019 adalah sebesar Rp.17.189.919.828,- (Tujuh belas milyar seratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).

Perbuatan Terdakwa I MOHAMAD WAHYU. S.Pd, Terdakwa II SUBADRI, S. Ag. M.M., Terdakwa III DEDE M. ILYAS, S. Pd., M.M, bersama-sama dengan Sdr. Alm. TAUFAN HERMAWAN, Saksi H. GUNARTO. S.Pd.I, Saksi Drs. H. BASOR, Saksi DEDI, S. Pdl, dan saksi Drs. J. R. RISNANTO, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## SUBSIDIAIR

Bahwa **Terdakwa I MOHAMAD WAHYU. S.Pd** (Sebagai Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah Kecamatan Bogor Selatan Berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 800/347/GTK-Disdik Tanggal 28 September 2017 Periode Tahun 2017 s/d 2020), **Terdakwa II SUBADRI, S.Ag.M.M.** (Sebagai Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah Kecamatan Bogor Selatan Berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 800/347/GTK-Disdik Tanggal 28 September 2017 Periode Tahun 2017 s/d 2020), dan **Terdakwa III DEDE M. ILYAS S.Pd., M.M.** (Sebagai Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah Kecamatan Bogor Timur Berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 800/347/GTK-Disdik Tanggal 28 September 2017 Periode Tahun 2017 s/d 2020), bersama-sama dengan Sdr. (Alm) TAUFAN HERMAWAN), Saksi **Drs. J. R. RISNANTO** (penuntutannya dilakukan secara terpisah), Saksi **H. GUNARTO. S.Pd.I**, Saksi **Drs. H. BASOR**, dan saksi **DEDI, S.Pd.I** (penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada waktu-waktu diantara Bulan Januari Tahun 2017 s/d Bulan Juni Tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019, pada tempat-tempat di SDN Lawanggantung 1 Jl. Lawang Gantung No. 22 Rt. 02 Rw. 02 Kel Lawanggantung Kec. Bogor Selatan

*Hal. 138 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bogor, SDN Kebon Pedes I Jl. Kebon Pedes No. 65 Kel Kebon Pedes Kec. Tanah Sareal Kota Bogor, SDN Margajaya I Jl. Pemuda No. 19 Rt. 01 Rw. 06 Kel Margajaya Kec. Bogor Barat Kota Bogor, SDN Empang II Jl. R. Saleh S. Bustaman No. 13 Rt. 05 Rw. 01 Kel Gudang Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, SDN Kawungluwuk Jl. Kresna II No. 20 Kel Bantarjati Kec. Bogor Utara Kota Bogor, dan SDN Bangka 3 Jl. Bangka No. 78 Rt. 01 Rw. 01 Kel Baranangsiang Kec. Bogor Timur Kota Bogor atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangannya, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi **GUNARTO. S.PdI** merupakan Pensiun Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Bogor yaitu terakhir menjabat sebagai Kepala Sekolah SDN Ciluar 2 Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor : 821.2.45-12 Tahun 2011 Tentang Pengangkatan Guru Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Dasar.
- Bahwa saksi **Drs. H. BASOR** merupakan Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Bogor. Menjabat sebagai Kepala Sekolah SDN Kayumanis 1 Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor : 800.45-57 Tahun 2013 Tentang Perpanjangan Masa Tugas Kepala Sekolah Pada Sekolah Dasar (SD).
- Bahwa saksi **DEDI, S.PdI** merupakan Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Bogor. Menjabat sebagai Kepala Sekolah SDN Kayumanis 1 Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor : 820.45-174 Tahun 2015 Tentang Alih Tugas Guru Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri.
- Bahwa Terdakwa I **MOHAMAD WAHYU. S.Pd.**, merupakan Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Bogor. Menjabat sebagai Kepala Sekolah SDN Panaragan 1 Kota Bogor berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor : 820.45-174 Tahun 2015 Tentang Alih Tugas Guru Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri.

Hal. 139 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II **SUBADRI, S.Ag.M.M.**, merupakan Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Bogor. Menjabat sebagai Kepala Sekolah SDN Bondongan Kota Bogor berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor : 820.45-174 Tahun 2015 Tentang Alih Tugas Guru Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri.
- dan Terdakwa III **DEDE M. ILYAS S.Pd., M.M.** merupakan Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Bogor. Menjabat sebagai Kepala Sekolah SDN Tajur 1 Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor : 821.45-142 Tahun 2012 Tentang Perpanjangan Masa Tugas Kepala Sekolah Pada Sekolah Dasar (SD) dan pada Tahun 2019 diangkat menjadi Kepala Sekolah SDN Bangka Kota Bogor.
- Bahwa di Kota Bogor terdapat suatu organisasi dalam lingkungan pendidikan dengan nama K3S (Kelompok Kerja Kepala Sekolah) yang beranggotakan para Kepala Sekolah Dasar. Sebagai Kepala Sekolah Dasar yang ada di Kota Bogor maka Saksi H. GUNARTO, S. Pd.I ditunjuk sebagai Ketua K3S Kecamatan Bogor Utara, Saksi H. BASOR selaku Ketua K3S Kecamatan Tanah Sareal, Saksi DEDI, S. PdI selaku Ketua K3S Kecamatan Bogor Barat, Terdakwa I MOHAMAD WAHYU, S.Pd selaku Ketua K3S Kecamatan Bogor Tengah, Terdakwa II SUBADRI, S. Ag. M.M. selaku Ketua K3S Kecamatan Bogor Selatan, dan Terdakwa III DEDE M. ILYAS, S. Pd., M.M selaku Ketua K3S Kecamatan Bogor Timur berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 800/385/GTK-Disdik Tanggal 20 September 2016 Tentang Susunan Pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Sekolah Dasar (SD) Negeri/ Swasta Kota Bogor Periode Tahun 2017-2020. Tugas Pokok K3S adalah sebagai wadah peningkatan profesionalitas untuk kepala sekolah, sedangkan fungsi dari K3S khususnya K3S jenjang Sekolah Dasar adalah :
  - a. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka mengimplementasikan program kerja Dinas Pendidikan Kota Bogor;
  - b. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kota Bogor.
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018, dan Tahun Anggaran 2019, sebanyak 211 (Dua Ratus Sebelas) Sekolah Dasar Negeri yang ada di Kota Bogor memperoleh Dana Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 2017, Tahun 2018, dan Tahun 2019 dengan perincian sebagai berikut:

Hal. 140 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 69.230.400.000,- (Enam Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
- b) Pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 70.185.600.000,- (Tujuh Puluh Miliar Seratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
- c) Pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 67.630.240.000,- (Enam Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

Bahwa Dana Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS) tersebut memiliki dasar hukum dan pemanfaatan yang berbeda untuk masing-masing tahun anggaran, yaitu :

## 1) Pada Tahun Anggaran 2017

- Dasar hukum pemberian dana BOS APBN Tahun 2017 adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Jo. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 26 Tahun 2017. Ketentuan tersebut mengatur tentang besaran Dana BOS yang diterima oleh Satuan Pendidikan jenjang Sekolah Dasar adalah sebesar Rp. 800.000,-/ peserta didik/ tahun.
- Setiap Sekolah Dasar diwajibkan menyusun RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) sebagai acuan pemanfaatan Dana BOS satu Tahun Anggaran, berdasarkan ketentuan pemanfaatan Dana BOS yang akan dimuat dalam RKAS yaitu sebagai berikut :
  1. Pengembangan perpustakaan;
  2. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
  3. Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
  4. Kegiatan evaluasi pembelajaran;
  5. Pengelolaan sekolah;
  6. Pengembangan profesi guru dan tenaga pendidikan, serta pengembangan manajemen sekolah;
  7. Langganan daya dan jasa;
  8. Pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana sekolah;
  9. Pembayaran honor;
  10. Pembelian/perawatan alat multimedia pembelajaran;
  11. Biaya lainnya.

## 2) Pada Tahun Anggaran 2018

Hal. 141 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dasar hukum pemberian dana BOS APBN Tahun 2018 adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah. Ketentuan tersebut mengatur tentang besaran Dana BOS yang diterima oleh Satuan Pendidikan jenjang Sekolah Dasar adalah sebesar Rp. 800.000,-/ peserta didik/ tahun.
- Setiap Sekolah Dasar diwajibkan menyusun RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) sebagai acuan pemanfaatan Dana BOS satu Tahun Anggaran, berdasarkan ketentuan pemanfaatan Dana BOS yang akan dimuat dalam RKAS yaitu sebagai berikut :
  1. Pengembangan perpustakaan;
  2. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
  3. Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
  4. Kegiatan evaluasi pembelajaran;
  5. Pengelolaan sekolah;
  6. Pengembangan profesi guru dan tenaga pendidikan, serta pengembangan manajemen sekolah;
  7. Langganan daya dan jasa;
  8. Pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana sekolah;
  9. Pembayaran honor;
  10. Pembelian/perawatan alat multimedia pembelajaran;
  11. Biaya lainnya.

### 3) Pada Tahun Anggaran 2019

- Dasar hukum pemberian dana BOS APBN Tahun 2019 adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah. Ketentuan tersebut mengatur tentang besaran Dana BOS yang diterima oleh Satuan Pendidikan jenjang Sekolah Dasar adalah sebesar Rp. 800.000,-/ peserta didik/ tahun.
- Setiap Sekolah Dasar harus menyusun RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) sebagai acuan pemanfaatan Dana BOS satu Tahun Anggaran, berdasarkan ketentuan tersebut diatas terkait pemanfaatan Dana BOS yang akan dimuat dalam RKAS yaitu sebagai berikut :
  1. Pengembangan perpustakaan;
  2. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
  3. Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;

*Hal. 142 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



4. Kegiatan evaluasi pembelajaran;
  5. Pengelolaan sekolah;
  6. Pengembangan profesi guru dan tenaga pendidikan, serta pengembangan manajemen sekolah;
  7. Langganan daya dan jasa;
  8. Pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana sekolah;
  9. Pembayaran honor;
  10. Pembelian/perawatan alat multimedia pembelajaran;
- Bahwa mekanisme penyaluran dana BOS APBN pada jenjang Sekolah Dasar di Kota Bogor pada tahun 2017, 2018, dan 2019 dilakukan dengan cara masing-masing Sekolah Dasar mengisi aplikasi DAPODIK (Data Pokok Pendidikan) yang diperoleh dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia terkait jumlah peserta didik pada tingkat Sekolah Dasar. Data tersebut merupakan dasar jumlah besaran dana BOS APBN yang akan diterima oleh masing-masing Sekolah Dasar di Kota Bogor. Selanjutnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI meneruskan data jumlah peserta didik tersebut kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, mengingat penyaluran dana tersebut nantinya melalui lembaga Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/ Kota. Apabila dana BOS sudah cair, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI akan menyalurkannya melalui Rekening Daerah Propinsi Jawa Barat dan selanjutnya Pemerintah Propinsi Jawa Barat akan meneruskan dana BOS APBN tersebut langsung ke masing-masing rekening Sekolah Dasar yang ada di Kota Bogor.

Dana BOS APBN akan masuk ke rekening setiap sekolah setiap Triwulan, yaitu:

- Triwulan I paling akhir tanggal 31 Maret setiap Tahunnya;
  - Triwulan II paling akhir tanggal 30 Juni setiap tahunnya;
  - Triwulan III dan IV paling akhir tanggal 31 Oktober setiap tahunnya.
- Bahwa salah satu peruntukan Dana BOS APBN pada Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 adalah untuk Kegiatan Evaluasi Pembelajaran yang bentuk kegiatannya adalah ujian praktik dan ujian tertulis. Ujian tertulis yang menjadi bagian dari Kegiatan Evaluasi Pembelajaran pelaksanaannya mengacu pada Kalender Akademik, yaitu sebagai berikut :
1. Ujian Tengah Semester (UTS)/ Penilaian Tengah Semester (PTS) pada Semester Genap;
  2. Ujian Kenaikan Kelas (UKK)/ Ujian Akhir Semester (UAS) pada Semester Genap;

*Hal. 143 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Try Out/ Tes Uji Coba (untuk Kelas VI) sebanyak 3 kali pada Semester Genap;
4. Ujian Sekolah (US) pada Semester Genap;
5. Ujian Tengah Semester (UTS)/ Penilaian Tengah Semester (PTS) pada Semester Ganjil;
6. Ujian Akhir Semester (UAS)/ Penilaian Akhir Semester (PAS) pada Semester Ganjil.

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan ujian tertulis tersebut diatas, oleh Kepala Sekolah dimasukkan dalam RKAS yang dibuat dan diajukan pada awal Tahun Anggaran.

- Bahwa selama Tahun Anggaran 2017, 2018, sampai dengan 2019, pelaksanaan Kegiatan Evaluasi Pembelajaran dalam bentuk ujian tertulis yang dilaksanakan oleh 211 (Dua Ratus Sebelas) Sekolah Dasar Negeri yang ada di Kota Bogor telah memanfaatkan anggaran yang bersumber dari dana BOS APBN dengan total sebesar Rp. 22.098.637.000,- (Dua Puluh Dua Miliar Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
- Bahwa pemanfaatan dana BOS APBN oleh setiap Sekolah Dasar harus mengacu kepada petunjuk teknis BOS yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI yang berbeda-beda setiap Tahun Anggarannya. Terkait petunjuk teknis untuk pemanfaatan dana BOS pada ujian tertulis sebagai pelaksanaan evaluasi hasil belajar adalah sebagai berikut :

- ❖ Huruf E BAB I. Pendahuluan Lampiran Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Juknis BOS Jo. Permendikbud Nomor 26 Tahun 2017
- ❖ Huruf E BAB I. Pendahuluan Lampiran Permendikbud Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Juknis BOS
- ❖ Huruf E BAB I. Pendahuluan Lampiran Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Juknis BOS

Mengatur tentang “Pengelolaan Dana BOS (RKJM, RKT, RKAS) harus disetujui dalam rapat dewan guru setelah memperhatikan pertimbangan komite sekolah dan disahkan oleh Dinas Pendidikan Propinsi/ kabupaten/ kota sesuai dengan kewenangannya”. Dengan demikian ketika setiap sekolah dasar menyusun RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) sebagai rencana kegiatan atas pemanfaatan dana BOS yang didalamnya memuat pengadaan naskah ujian tertulis, harus melalui pembahasan bersama dewan guru dan komite sekolah yang ada di masing-masing sekolah sebelum disahkan oleh Dinas Pendidikan. Selain itu ketentuan :

Hal. 144 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Angka 1 Huruf A BAB V. Penggunaan Dana Lampiran Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Juknis BOS Jo. Permendikbud Nomor 26 Tahun 2017
- ❖ Angka 1 Huruf A BAB V. Penggunaan Dana Lampiran Permendikbud No 1 Tahun 2018 Tentang Juknis BOS
- ❖ Angka 1 Huruf A BAB IV. Penggunaan Dana Lampiran Permendikbud No 3 Tahun 2019 Tentang Juknis BOS

Mengatur tentang “Penggunaan Dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara TIM BOS Sekolah, Dewan Guru, Dan Komite Sekolah. Hasil kesepakatan secara tertulis dalam bentuk Berita Acara Rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat”. Dengan demikian pelaksanaan kegiatan sekolah yang sumber pembiayaannya adalah dana BOS, harus berdasarkan kesepakatan TIM BOS Sekolah yaitu Kepala Sekolah, Guru yang ada di sekolah tersebut, bendahara, dan Komite Sekolah.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi yaitu dalam kurun waktu awal Tahun 2017, Saksi Drs. J. R. RISNANTO menjalin komunikasi dengan Sdr. (Alm) TAUFAN HERMAWAN yang merupakan Ketua K3S jenjang Sekolah Dasar Tingkat Kota Bogor Periode 2017-2020. Dalam komunikasi tersebut Saksi Drs. J. R. RISNANTO menyampaikan kepada Sdr. (Alm) TAUFAN HERMAWAN atas keinginannya untuk menjadi rekanan penyedia dalam penggandaan naskah soal ujian Sekolah Dasar se-Kota Bogor untuk Tahun Anggaran 2017. Atas apa yang disampaikan oleh Saksi Drs. J. R. RISNANTO tersebut, Sdr. (Alm) TAUFAN HERMAWAN selaku Ketua K3S Kota Bogor mengajukan harga dengan satuan hitung per siswa untuk penggandaan naskah soal ujian tertulis Sekolah Dasar Se-Kota Bogor. Harga tersebut akan dijadikan sebagai harga kontrak yang kelak dibuat antara Saksi Drs. J. R. RISNANTO selaku penyedia dengan setiap Sekolah Dasar. Pada saat itu Sdr. (Alm) TAUFAN HERMAWAN menyampaikan kepada Saksi Drs. J. R. RISNANTO bahwa dari harga yang nantinya akan dimuat dalam kontrak, tidak seluruhnya dibayarkan kepada Saksi Drs. J. R. RISNANTO, melainkan akan ada potongan dengan alasan untuk operasional sekolah. Atas syarat yang diajukan Sdr. (Alm) TAUFAN HERMAWAN tersebut Saksi Drs. J. R. RISNANTO menyetujuinya. Kemudian terjadi kesepakatan antara Saksi Drs. J. R. RISNANTO dengan Sdr. (Alm) TAUFAN HERMAWAN perihal Saksi Drs. J. R. RISNANTO akan menjadi penyedia dalam penggandaan naskah soal seluruh Sekolah Dasar yang ada di Kota Bogor dengan rincian harga sebagai berikut :

Hal. 145 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



**TAHUN ANGGARAN 2017**

Semester Genap Tahun Ajaran 2016/ 2017

No	Kegiatan	Harga Per siswa Yang Akan Dimuat Dalam Kontrak (Rp)	Harga Per siswa Yang Akan Dibayarkan Kepada Penyedia (Rp)
1.	UTS	10.000,-	10.000,-
2.	UKK/ UAS	18.000,-	8.000,-
3.	TO 1	18.000,-	10.000,-
4.	TO 2	18.000,-	10.000,-
5.	TO 3	20.000,-	11.500,-
6.	US	35.000,-	16.500,-

Semester Ganjil Tahun Ajaran 2017/ 2018

No	Kegiatan	Harga Per siswa Yang Akan Dimuat Dalam Kontrak (Rp)	Harga Per siswa Yang Akan Dibayarkan Kepada Penyedia (Rp)
1.	UTS	20.000,-	8.000,-
2.	UAS	20.000,-	8.000,-

- Bahwa selanjutnya Sdr. (Alm) TAUFAN HERMAWAN beserta Saksi H. GUNARTO, S. Pd.I, Saksi H. BASOR, Saksi DEDI, S. Pdl, Terdakwa I MOHAMAD WAHYU, S.Pd, Terdakwa II SUBADRI, S. Ag. M.M., dan Terdakwa III DEDE M. ILYAS, S. Pd., M.M menggelar rapat dalam forum rapat kerja K3S Kota Bogor yang dipimpin oleh Sdr. (Alm) TAUFAN HERMAWAN. Dalam rapat/pertemuan tersebut Sdr. (Alm) TAUFAN HERMAWAN menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Telah tercapai kesepakatan antara Sdr. (Alm) TAUFAN HERMAWAN dengan Saksi Drs. J. R. RISNANTO perihal pengadaan naskah soal ujian tertulis Sekolah Dasar Se-Kota Bogor yang akan dikerjakan oleh Saksi Drs. J. R. RISNANTO sebagai penyedia.
2. Telah tercapai kesepakatan terkait harga dengan satuan hitung per siswa untuk pengadaan naskah soal ujian tertulis yang akan dikerjakan Saksi Drs. J. R. RISNANTO yang mana harga tersebut akan dituangkan dalam kontrak antara masing-masing Sekolah Dasar yang ada di Kota Bogor dengan Saksi Drs. J. R. RISNANTO selaku penyedia.
3. Agar Saksi H. GUNARTO, S. Pd.I selaku Ketua K3S Kecamatan Bogor Utara, Saksi H. BASOR selaku Ketua K3S Kecamatan Tanah Sareal, Saksi DEDI, S. Pdl selaku Ketua K3S Kecamatan Bogor Barat, Terdakwa I

*Hal. 146 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMAD WAHYU, S.Pd selaku Ketua K3S Kecamatan Bogor Tengah, Terdakwa II SUBADRI, S. Ag. M.M. selaku Ketua K3S Kecamatan Bogor Selatan, dan Terdakwa III DEDE M. ILYAS, S. Pd., M.M selaku Ketua K3S Kecamatan Bogor Timur, menyampaikan kepada Kepala Sekolah yang ada di wilayah Kecamatannya masing-masing untuk memasukan biaya pengadaan naskah soal ujian tertulis yang sudah disepakati tersebut kedalam RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) masing-masing Sekolah.

4. Dari harga yang akan dimasukan dalam RKAS setiap Sekolah serta dimuat dalam kontrak, tidak seluruhnya akan dibayarkan kepada Saksi Drs. J. R. RISNANTO selaku penyedia karena akan ada pemotongan. Hal ini telah disetujui Saksi Drs. J. R. RISNANTO selaku penyedia. Pemotongan biaya ini akan dibagi-bagi untuk K3S Kota Bogor, K3S Kecamatan, setiap Kepala Sekolah, dan operasional lainnya sesuai kebutuhan organisasi K3S Kecamatan masing-masing.
5. Adapun pembagian dari pemotongan biaya yang telah disepakati tersebut adalah sebagai berikut :

## TAHUN ANGGARAN 2017

Semester Genap Tahun Ajaran 2016/ 2017

No	Kegiatan	Jumlah Yang akan dimuat dalam Kontrak dan RKAS (Rp/ Siswa)	Jumlah Yang akan Dibayarkan Kepada Penyedia (Rp/ Siswa)	Untuk K3S Kecamatan / Siswa	Untuk K3S Kota Bogor/ Siswa	Untuk Kepala Sekolah	Untuk Penga- was Sekolah	Lomb a PAI/ O2S N	SUB Rayon
1.	UTS	10.000,-	10.000,-	-	-	-	-	-	-
2.	UKK/UAS	18.000,-	8.000,-	800,-	3.700,-	5.000,-	300,-	200,-	-
3.	TO1	18.000,-	10.000,-	500,-	2.400,-	4.800,-	300,-	-	-
4.	TO2	18.000,-	10.000,-	500,-	2.400,-	4.800,-	300,-	-	-
5.	TO3	20.000,-	11.500,-	500,-	2.400,-	4.000,-	300,-	-	-
6.	US	35.000,-	16.500,-	2.500,-	7.300,-	6.000,-	200,-	-	2.500,-

Semester Ganjil Tahun Ajaran 2017/ 2018

No	Kegiatan	Jumlah Yang akan	Jumlah Yang akan	K3S Kecamat an	K3S Kota Bogor	Sekolah	Untuk Pegaw as	Lomba PAI/ O2SN	SUB Rayo n
----	----------	------------------------	------------------------	----------------------	----------------------	---------	----------------------	-----------------------	------------------

Hal. 147 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



		dimuat dalam Kontrak (Rp/ Siswa)	Dibayar kan Kepada Penyedi a (Rp/ Siswa)				Sekola h		
1.	UTS	20.000,-	8.000,-	1.000,-	4.900,-	5.500,-	400,-	200,-	-
2.	UKK	20.000,-	8.000,-	1.200,-	4.900,-	5.300,-	400,-	200,-	-

- Bahwa untuk merealisasikan rencana tersebut, sekira Bulan Januari Tahun 2017, Saksi H. GUNARTO, S. Pd.I selaku Ketua K3S Kecamatan Bogor Utara, Saksi H. BASOR selaku Ketua K3S Kecamatan Tanah Sareal, Saksi DEDI, S. Pdl selaku Ketua K3S Kecamatan Bogor Barat, Terdakwa I MOHAMAD WAHYU, S.Pd selaku Ketua K3S Kecamatan Bogor Tengah, Terdakwa II SUBADRI, S. Ag. M.M. selaku Ketua K3S Kecamatan Bogor Selatan, dan Terdakwa III DEDE M. ILYAS, S. Pd., M.M selaku Ketua K3S Kecamatan Bogor Timur, menggelar Rapat dalam forum K3S Kecamatan di wilayah Kecamatannya masing-masing bersama seluruh Kepala Sekolah Dasar Negeri yang ada di wilayah Kecamatannya. Dalam kesempatan rapat K3S tingkat Kecamatan tersebut, Saksi H. GUNARTO, S. Pd.I, Saksi H. BASOR, Saksi DEDI, S. Pdl, Terdakwa I MOHAMAD WAHYU, S.Pd, Terdakwa II SUBADRI, S. Ag. M.M., dan Terdakwa III DEDE M. ILYAS, S. Pd., M.M menyampaikan hasil rapat dengan Sdr. (Alm) TAUFAN HERMAWAN dalam forum K3S Kota Bogor perihal pengadaan naskah soal ujian tertulis yang akan dikoordinir oleh K3S Kota Bogor bersama K3S tingkat Kecamatan. Adapun informasi yang disampaikan pada rapat K3S tingkat Kecamatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. K3S Kecamatan dan K3S Kota Bogor akan mengkoordinir pembuatan dan penggandaan naskah soal ujian tertulis Sekolah Dasar se-Kota Bogor dengan alasan untuk penyeragaman mutu materi soal bagi peserta didik berikut keseragaman kualitas cetakan soal.
2. Agar setiap Kepala Sekolah memasukan biaya pengadaan naskah soal ujian tertulis ke dalam RKAS sekolah masing-masing.
3. K3S akan menentukan penyedia yang akan melaksanakan pengadaan naskah soal untuk seluruh Sekolah Dasar Negeri yang ada di Kota Bogor.
4. Penyedia pengadaan naskah soal ujian tertulis akan membuat perjanjian kerjasama pengadaan naskah soal antara penyedia (Saksi Drs. J. R. RISNANTO) dengan setiap Sekolah Dasar yang ada di Kota Bogor.

Hal. 148 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Setiap Kepala Sekolah Dasar agar memberikan data jumlah peserta didiknya masing-masing kepada pengurus K3S Kecamatan sebagai dasar jumlah naskah soal yang akan dicetak dan juga sebagai dasar nilai kontrak yang akan dimuat dalam perjanjian kerjasama.
6. Setiap Sekolah Dasar yang turut mengikuti pengadaan naskah soal yang dikoordinir oleh K3S, akan memperoleh dana operasional yang dipotong dari biaya pengadaan naskah soal yang disetorkan yang disebut dengan istilah *cash back*.
- Atas apa yang disampaikan Saksi H. GUNARTO, S. Pd.I, Saksi H. BASOR, Saksi DEDI, S. PdI, Terdakwa I MOHAMAD WAHYU, S.Pd, Terdakwa II SUBADRI, S. Ag. M.M., dan Terdakwa III DEDE M. ILYAS, S. Pd., M.M dalam Rapat K3S di masing-masing wilayah Kecamatan tersebut, sebagian besar Kepala Sekolah SD yang ada di wilayah Kecamatan menyetujui apa yang disampaikan oleh para Ketua K3S Kecamatan tersebut, setiap Kepala Sekolah memasukan biaya pengadaan naskah soal kedalam RKAS masing-masing sekolah, tanpa mengikut sertakan Dewan Guru dan Komite Sekolah yang ada di masing-masing Sekolah. Setiap kepala sekolah yang menyetujui penyampaian para Ketua K3S Kecamatan, mengetahui akan menerima dana operasional yang disebut dengan istilah *cash back* dalam kegiatan pengadaan naskah soal yang dikoordinir oleh K3S Kota Bogor tersebut.
- Bahwa biaya pengadaan soal yang dimuat dalam RKAS masing-masing sekolah sebagaimana penyampaian dari Ketua K3S Kecamatan adalah sebagai berikut :

## TAHUN ANGGARAN 2017

### Semester Genap Tahun Ajaran 2016/ 2017

No	Kegiatan	Harga Yang Dimuat Dalam RKAS/ Per siswa (Rp)
1.	UTS	10.000,-
2.	UKK	18.000,-
3.	TO 1	18.000,-
4.	TO 2	18.000,-
5.	TO 3	20.000,-
6.	US	35.000,-

### Semester Ganjil Tahun Ajaran 2017/ 2018

No	Kegiatan	Harga Yang Dimuat Dalam RKAS/ Per siswa
----	----------	---

Hal. 149 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



		(Rp)
1.	UTS	20.000,-
2.	UAS	20.000,-

- Bahwa sekira Bulan Maret Tahun 2017, Dinas Pendidikan Pemerintahan Kota Bogor melaksanakan asistensi untuk pengajuan RKAS dari seluruh Sekolah Dasar se-Kota Bogor. Dalam asistensi tersebut, Dinas Pendidikan menyetujui dan mengesahkan RKAS yang memuat nilai yang sama untuk mata anggaran kegiatan evaluasi dan pembelajaran, tanpa mempertanyakannya lebih lanjut kepada para Kepala Sekolah.
- Bahwa dalam melaksanakan penggandaan naskah soal ujian tertulis untuk sebagian besar Sekolah Dasar di Kota Bogor, Saksi Drs. J. R. RISNANTO selaku penyedia menggunakan, mengelola, mengatur dan mengendalikan 4 (Empat) nama Perseroan Komanditer/ *Commanditaire Vennootschap* (Selanjutnya disingkat CV) yaitu :
  1. CV. Valentine Offset atas nama Direktur Saksi Drs. J. R. RISNANTO;
  2. CV. Puspita atas nama Direktur saksi NENY R yang merupakan istri dari Saksi Drs. J. R. RISNANTO;
  3. CV. Mulia Agung atas nama Direktur saksi HADIAN AGUNG PERDANA merupakan anak tiri Saksi Drs. J. R. RISNANTO;
  4. CV. Mahkota Pratama atas nama Direktur saksi FRANSISCA WIDYANINGSIH merupakan menantu Saksi Drs. J. R. RISNANTO.Saksi Drs. J. R. RISNANTO telah mengatur sedemikian rupa sehingga kontrak yang dibuat antara pihak Saksi Drs. J. R. RISNANTO dengan pihak Sekolah Dasar menggunakan CV yang berbeda-beda untuk Kecamatan yang berbeda.
- Bahwa proses pengadaan naskah soal ujian tertulis Sekolah Dasar Negeri Se-Kota Bogor dimulai dengan tahapan sebagai berikut :
  1. Ketua K3S Tingkat Kota dan para Ketua K3S Tingkat Kecamatan berkoordinasi untuk pembuatan kisi-kisi / master soal yang akan dicetak. Para Ketua K3S Tingkat Kecamatan menunjuk beberapa orang guru di wilayahnya untuk menjadi penyusun materi kisi-kisi/master soal tersebut. Setelah selesai dikerjakan, materi kisi-kisi/master soal tersebut diserahkan kepada Pengawas dan Pembina Sekolah yang ada di tiap kecamatan untuk dilakukan pengeditan. Setelah master soal selesai disusun dan diedit oleh Pengawas maka master soal tersebut diserahkan kepada Sdr. (Alm) TAUFAN HERMAWAN selaku Ketua K3S Kota Bogor lalu diteruskan kepada Saksi Drs. J. R. RISNANTO;

*Hal. 150 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menerima kisi-kisi untuk master soal, Saksi Drs. J. R. RISNANTO melaksanakan proses penggandaan master soal menjadi naskah soal ujian tertulis sebanyak data jumlah peserta didik yang disampaikan oleh masing-masing Kepala Sekolah melalui Ketua K3S Kecamatan, yang dilakukan dengan cara mencetak menggunakan mesin. Drs. J.R. RISNANTO menyuruh saksi HADIAN AGUNG dan pegawainya untuk melakukan penyesuaian format kisi-kisi / master soal menjadi format naskah soal yang akan dicetak. Proses ini dilakukan di rumah tinggal Drs. J.R. RISNANTO yang sekaligus dijadikan sebagai kantor. Dalam tahapan ini seringkali juga dibantu oleh Sdr. (Alm) TAUFAN HERMAWAN dan pengawas sekolah dari Dinas Pendidikan Kota Bogor
3. Setelah keseluruhan naskah soal selesai dicetak, maka naskah soal tersebut akan didistribusikan ke-salah satu Sekolah Dasar di masing-masing kecamatan. Kemudian sekolah-sekolah lain akan mengambilnya untuk dipergunakan di sekolah masing-masing.
4. Pembayaran kepada Saksi Drs. J. R. RISNANTO selaku penyedia dilakukan ketika dana BOS APBN masuk ke rekening sekolah, dengan cara setiap sekolah dasar membayarkan secara tunai kepada Bendahara K3S di masing-masing Kecamatan. Selanjutnya Bendahara K3S Kecamatan akan menyerahkan hasil pembayaran dari sekolah-sekolah tersebut kepada masing-masing Ketua K3Snya guna diteruskan kepada Saksi Drs. J. R. RISNANTO selaku penyedia.  
Berdasarkan ketentuan Angka 4 Huruf A BAB VI. Mekanisme Belanja Lampiran Permendikbud No 8 Tahun 2017 Tentang Juknis BOS Jo. Permendikbud No 26 Tahun 2017 dan Angka 4 Huruf A BAB VI. Mekanisme Belanja Lampiran Permendikbud No 1 Tahun 2018 Tentang Juknis BOS yang Mengatur tentang "Sekolah dapat melakukan pembelian/ pengadaan dengan cara belanja biasa, yaitu melakukan perbandingan harga penawaran dari penyedia barang/ jasa terhadap harga pasar dan melakukan negosiasi", seharusnya setiap sekolah yang secara mandiri melaksanakan pengadaan naskah soal dengan metode belanja biasa hingga melakukan pembayaran langsung kepada penyedia yang bersangkutan.
5. Tidak semua hasil pembayaran setiap sekolah tersebut dibayarkan kepada terdakwa J. R. RISNANTO melainkan pembayaran tersebut dipotong sesuai dengan kesepakatan antara Saksi Drs. J. R. RISNANTO dengan Sdr. (Alm)

Hal. 151 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAUFAN HERMAWAN serta disetujui oleh para Ketua K3S Tingkat Kecamatan. Besaran pembayaran tersebut adalah sebagai berikut :

Semester Genap Tahun Ajaran 2016/ 2017

No	Kegiatan	Pembayaran Per siswa dari setiap Sekolah (Rp/ siswa)	Dibayarkan Kepada Penyedia (Rp/ siswa)
1.	UTS	10.000,-	10.000,-
2.	UKK	18.000,-	8.000,-
3.	TO 1	18.000,-	10.000,-
4.	TO 2	18.000,-	10.000,-
5.	TO 3	20.000,-	11.500,-
6.	US	35.000,-	16.500,-

Semester Ganjil Tahun Ajaran 2017/ 2018

No	Kegiatan	Pembayaran Per siswa dari setiap Sekolah (Rp/ siswa)	Dibayarkan Kepada Penyedia (Rp/ siswa)
1.	UTS	20.000,-	8.000,-
2.	UAS	20.000,-	8.000,-

- Bahwa selisih pembayaran yang disebut sebagai biaya operasional untuk sekolah disimpan oleh masing-masing Bendahara K3S Kecamatan. Biaya tersebut akan didistribusikan sesuai dengan yang disampaikan Sdr. (Alm) TAUFAN HERMAWAN sebelumnya. Waktu penyerahannya akan ditentukan oleh para Ketua K3S Kecamatan. Nilai selisih pembayaran dan peruntukannya adalah sebagai berikut :

## TAHUN ANGGARAN 2017

Semester Genap Tahun Ajaran 2016/ 2017

No	Kegiatan	Jumlah dibayarkan Setiap Sekolah Sesuai Kontrak (Rp/ Siswa)	Jumlah Yang Dibayarkan Kepada Penyedia (Rp/ Siswa)	Untuk K3S Kecamatan/ Siswa	Untuk K3S Kota Bogor/ Siswa	Untuk Kepala Sekolah	Untuk Pengawas Sekolah	Lomba PAI/ O2SN	SUB Rayon
1.	UTS	10.000,-	10.000,-	-	-	-	-	-	-
2.	UKK	18.000,-	8.000,-	800,-	3.700,-	5.000,-	300,-	200,-	-
3.	TO1	18.000,-	10.000,-	500,-	2.400,-	4.800,-	300,-	-	-
4.	TO2	18.000,-	10.000,-	500,-	2.400,-	4.800,-	300,-	-	-
5.	TO3	20.000,-	11.500,-	500,-	2.400,-	4.000,-	300,-	-	-
6.	US	35.000,-	16.500,-	2.500,-	7.300,-	6.000,-	200,-	-	2.500,-

Semester Ganjil Tahun Ajaran 2017/ 2018

No	Kegiatan	Jumlah	Jumlah	Untuk	Untuk	Untuk	Untuk	Lomba	SUB
----	----------	--------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-----

Hal. 152 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		dibayarkan Setiap Sekolah Sesuai Kontrak (Rp/ Siswa)	Yang Dibayarka n Kepada Penyedia (Rp/ Siswa)	K3S Kecamata n/ Siswa	K3S Kota Bogor/ Siswa	Kepala Sekolah	Pengawa s Sekolah	PAI/ O2SN	Ray on
1.	UTS	20.000,-	8.000,-	1.000,-	4.900,-	5.500,-	400,-	200,-	-
2.	UKK	20.000,-	8.000,-	1.200,-	4.900,-	5.300,-	400,-	200,-	-

- Bahwa untuk K3S Kota Bogor, pemanfaatan dana operasional dilakukan sesuai dengan arahan dari Sdr. (Alm) TAUFAN HERMAWAN selaku Ketua K3S Kota Bogor.
- Bahwa seluruh Sekolah Dasar yang turut melaksanakan pengadaan naskah soal ujian tertulis yang dikoordinir oleh K3S menerima dana operasional (yang disebut cash back untuk Kepala Sekolah) dari masing-masing Bendahara K3S Kecamatan.
- Bahwa operasional untuk lomba O2SN (Olimpiade Olahraga dan Sains Nasional) serta lomba PAI (Pentas Agama Islam) diserahkan oleh para Ketua K3S Kecamatan kepada Ketua K3S Kota Bogor yaitu Sdr. (Alm) TAUFAN HERMAWAN. Selanjutnya Sdr. (Alm) TAUFAN HERMAWAN menyerahkannya kepada Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Bogor.
- Bahwa operasional Pengawas Pembina Sekolah diserahkan oleh para Ketua K3S Kecamatan kepada Ketua K3S Kota Bogor yaitu Sdr. (Alm) TAUFAN HERMAWAN. Selanjutnya Sdr. (Alm) TAUFAN HERMAWAN menyerahkannya kepada masing-masing Pengawas Pembina Sekolah.
- Bahwa setelah Saksi Drs. J. R. RISNANTO selaku penyedia menerima pembayaran atas penggandaan naskah soal-soal yang dicetaknya, Saksi Drs. J. R. RISNANTO membuat dan mempersiapkan 2 (dua) rangkap surat perjanjian kerjasama/ MoU antara pihak penyedia (CV. Valentine Offset, CV. Mahkota Pratama, CV. Mulia Agung dan CV. Puspita) dengan masing-masing sekolah. Surat perjanjian kerjasama (MoU) tersebut akan dititipkan kepada Ketua K3S Kecamatan untuk didistribusikan kepada setiap Sekolah Dasar yang ada di Kecamatan masing-masing agar ditandatangani oleh setiap Kepala Sekolah. Setelah Kepala Sekolah menandatangani MoU tersebut maka akan dikembalikan 1 (satu) rangkap kepada Saksi Drs. J. R. RISNANTO melalui Ketua K3S Kecamatan. Upaya tersebut dimaksudkan agar seolah-olah kelengkapan administrasi dalam pengadaan barang dan jasa pengadaan naskah soal ujian tertulis dibuat secara sah dengan adanya

Hal. 153 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak yang ditandatangani kedua belah pihak yang seolah-olah bertemu secara langsung.

- Bahwa selain surat perjanjian/ Mou kerjasama, Saksi Drs. J. R. RISNANTO juga membuat 2 (dua) kuitansi bukti pembayaran. Nilai pembayaran yang tercantum telah disesuaikan dengan nilai yang tertera dalam surat perjanjian/MoU, yaitu sebagai berikut :

## TAHUN ANGGARAN 2017

### Semester Genap Tahun Ajaran 2016/ 2017

No	Kegiatan	Nilai Pembayaran Dalam Kwitansi Pertama yang diserahkan kepada seluruh Sekolah (Rp/ Siswa)	Nilai Pembayaran Dalam Kwitansi Kedua yang hanya diserahkan pada para Ketua K3S Kecamatan (Rp/ Siswa)
1.	UTS	10.000,-	10.000,-
2.	UKK/ UAS	18.000,-	8.000,-
3.	TO 1	18.000,-	10.000,-
4.	TO 2	18.000,-	10.000,-
5.	TO 3	20.000,-	11.500,-
6.	US	35.000,-	16.500,-

### Semester Ganjil Tahun Ajaran 2017/ 2018

No	Kegiatan	Nilai Pembayaran Dalam Kwitansi I diserahkan kepada seluruh Sekolah (Rp/ Siswa)	Nilai Pembayaran Dalam Kwitansi II hanya diserahkan pada para Ketua K3S Kecamatan (Rp/ Siswa)
1.	UTS	20.000,-	8.000,-
2.	UAS	20.000,-	8.000,-

Berdasarkan Angka 1 Huruf G pada angka 1 Huruf a BAB VI. Pertanggungjawaban keuangan Lampiran Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Juknis BOS Jo. Permendikbud Nomor 26 Tahun 2017, Angka 1 Huruf G pada angka 1 huruf a BAB VII. Pertanggungjawaban Keuangan Lampiran Permendikbud Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Juknis BOS, dan Angka 1 Huruf g pada angka 1 huruf A BAB V. Pertanggungjawaban Keuangan Lampiran Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Juknis BOS yang Mengatur tentang “Setiap Transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah”. Diketahui bahwa dengan adanya kuitansi/ faktur yang berisikan nilai pembayaran berbeda dengan yang senyatanya

Hal. 154 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh penyedia, menjadikan kutansi/ faktur tersebut bukan-lah bukti pertanggungjawaban yang sah.

- **Bahwa pada Tahun Anggaran 2018**, pengadaan naskah soal ujian tertulis untuk Sekolah Dasar di Kota Bogor dikoordinir kembali oleh K3S Kota Bogor yaitu Sdr. (Alm) TAUFAN HERMAWAN bersama-sama dengan Saksi H. GUNARTO, S. Pd.I selaku Ketua K3S Kecamatan Bogor Utara, Saksi H. BASOR selaku Ketua K3S Kecamatan Tanah Sareal, Saksi DEDI, S. PdI selaku Ketua K3S Kecamatan Bogor Barat, Terdakwa I MOHAMAD WAHYU, S.Pd selaku Ketua K3S Kecamatan Bogor Tengah, Terdakwa II SUBADRI, S. Ag. M.M. selaku Ketua K3S Kecamatan Bogor Selatan, dan Terdakwa III DEDE M. ILYAS, S. Pd., M.M selaku Ketua K3S Kecamatan Bogor Timur, dan Saksi Drs. J. R. RISNANTO masih menjadi penyedia untuk pengadaan naskah soal ujian tertulis tersebut. Pelaksanaan pengadaan naskah soal sampai dengan mekanisme pembayaran masih menggunakan cara sebagaimana Tahun Anggaran 2017. Akan tetapi terdapat perbedaan besaran nilai kontrak berikut besaran pembagian yang dipotong dari nilai kontrak yang sudah disepakati antara Sdr. (Alm) TAUFAN HERMAWAN selaku Ketua K3S Kota Bogor dengan Saksi Drs. J. R. RISNANTO selaku penyedia (CV. Valentine Offset, CV. Mahkota Pratama, CV. Mulia Agung dan CV. Puspita). Besaran nilai kontrak berikut besaran pembagian yang dipotong dari nilai kontrak untuk pengadaan naskah soal ujian tertulis UTS Semester Genap, UKK Semester Genap, Try Out I s/d III di Semester Genap, Ujian Sekolah Semester Genap, UTS Semester Ganjil, dan UAS Semester Ganjil Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

## TAHUN ANGGARAN 2018

Semester Genap Tahun Ajaran 2017/ 2018

No	Kegiatan	Jumlah dibayarkan Setiap Sekolah Sesuai Kontrak (Rp/ Siswa)	Jumlah Yang Dibayarkan Kepada Penyedia (Rp/ Siswa)	Untuk K3S Kecamatan / Siswa	Untuk K3S Kota Bogor/ Siswa	Untuk Kepala Sekolah	Untuk Pengawas Sekolah	Lomba PAI/ O2SN	SUB Rayon
1.	UTS	20.000,-	9.600,-	1.200,-	4.400,-	4.300,-	300,-	500,-	-
2.	UKK	20.000,-	9.600,-	1.200,-	4.400,-	4.300,-	300,-	200,-	-
3.	TO1	20.000,-	9.600,-	1.700,-	3.200,-	5.000,-	300,-	-	-
4.	TO2	20.000,-	11.500,-	1.400,-	2.900,-	4.000,-	200,-	-	-
5.	TO3	25.000,-	13.500,-	1.650,-	4.650,-	4.500,-	200,-	500,-	-
6.	US	45.000,-	19.800,-	2.500,-	14.900,-	5.000,-	300,-	-	2.500,-

Hal. 155 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



Semester Ganjil Tahun Ajaran 2018/ 2019

No	Kegiatan	Jumlah dibayarkan Setiap Sekolah Sesuai Kontrak (Rp/ Siswa)	Jumlah Yang Dibayarkan Kepada Penyedia (Rp/ Siswa)	Untuk K3S Kecamatan / Siswa	Untuk K3S Kota Bogor/ Siswa	Untuk Kepala Sekolah	Untuk Pengawas Sekolah	Lomba PAI/ O2SN	PPN
1.	UTS	20.000,-	9.600,-	1.000,-	2.900,-	4.000,-	500,-	-	2.000,-
2.	UKK	25.000,-	12.000,-	1.400,-	3.900,-	4.500,-	300,-	400,-	2.500,-

- **Bahwa pada Tahun Anggaran 2019**, pengadaan naskah soal ujian tertulis sebagian besar Sekolah Dasar di Kota Bogor kembali dikoordinir oleh K3S Kota Bogor yaitu Sdr. (Alm) TAUFAN HERMAWAN bersama-sama dengan Saksi H. GUNARTO, S. Pd.I selaku Ketua K3S Kecamatan Bogor Utara, Saksi H. BASOR selaku Ketua K3S Kecamatan Tanah Sareal, Saksi DEDI, S. Pdl selaku Ketua K3S Kecamatan Bogor Barat, Terdakwa I MOHAMAD WAHYU, S.Pd selaku Ketua K3S Kecamatan Bogor Tengah, Terdakwa II SUBADRI, S. Ag. M.M. selaku Ketua K3S Kecamatan Bogor Selatan, dan Terdakwa III DEDE M. ILYAS, S. Pd., M.M selaku Ketua K3S Kecamatan Bogor Timur, dan Saksi Drs. J. R. RISNANTO masih menjadi penyedia untuk pengadaan naskah soal ujian tertulis tersebut. Pembayaran pada Tahun Anggaran 2019 dilakukan dengan sistem *standing instruction* (SI), dimana setiap sekolah langsung melakukan transfer dari rekening sekolah ke rekening penyedia yaitu CV. Valentine Offset, CV. Mahkota Pratama, CV. Mulia Agung dan CV. Puspita yang digunakan, dikelola, diatur dan dikendalikan oleh terdakwa Drs J. R. RISNANTO untuk melaksanakan penggandaan naskah soal ujian tertulis UTS Semester Genap, UKK Semester Genap, Try Out I s/d III di Semester Genap, dan Ujian Sekolah Semester Genap. Nilai kontrak untuk penggandaan naskah ujian tertulis pada tahun 2019 juga berbeda dari Nilai kontrak pada Tahun Anggaran 2017 dan 2018 sesuai dengan kesepakatan antara Sdr. (Alm) TAUFAN HERMAWAN dengan Saksi Drs. J. R. RISNANTO yakni:

**TAHUN ANGGARAN 2019**

Semester Genap Tahun Ajaran 2018/ 2019

No	Kegiatan	Nilai Kontrak (Rp/ Siswa)
1.	UTS	16.000,-
2.	UKK	16.000,-
3.	TO 1	14.300,-

Hal. 156 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	TO 2	14.300,-
5.	TO 3	17.600,-
6.	US	26.000,-

Berbeda dengan tahun anggaran 2017 dan 2018, pemotongan harga untuk pengadaan naskah soal ujian tertulis pada tahun anggaran 2019 hanya ada untuk wilayah Kecamatan Tanah Sareal yaitu hanya untuk kegiatan UTS (Ujian Tengah Semester)/ PTS (Penilaian Tengah Semester) pada semester Genap Tahun Ajaran 2018/ 2019. Potongan tersebut adalah sebagai berikut

:

Semester Ganjil Tahun Ajaran 2018/ 2019

No	Kegiatan	Jumlah dibayarkan Setiap Sekolah Sesuai Kontrak (Rp/ Siswa)	Jumlah Yang Dibayarkan Kepada Penyedia (Rp/ Siswa)	Untuk K3S Kecamatan/ Siswa	Untuk K3S Kota Bogor/ Siswa	Untuk Kepala Sekolah	Untuk Pengawas Sekolah	Lomba PAI/ O2SN
1.	UTS/PTS	16.000,-	12.077,-	790,-	2.424,-	-	304,-	405,-

- Bahwa Saksi H. GUNARTO, S. Pd.I selaku Ketua K3S Kecamatan Bogor Utara, Saksi H. BASOR selaku Ketua K3S Kecamatan Tanah Sareal, Saksi DEDI, S. Pdl selaku Ketua K3S Kecamatan Bogor Barat, Terdakwa I MOHAMAD WAHYU, S.Pd selaku Ketua K3S Kecamatan Bogor Tengah, Terdakwa II SUBADRI, S. Ag. M.M. selaku Ketua K3S Kecamatan Bogor Selatan, dan Terdakwa III DEDE M. ILYAS, S. Pd., M.M. selaku Ketua K3S Kecamatan Bogor Timur tidak memiliki kewenangan dalam hal mengkoordinir pengadaan naskah soal ujian tertulis Sekolah Dasar di Kota Bogor selama Tahun Anggaran 2017 s/d 2019. Karena berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 800/347/GTK-Disdik Tanggal 28 September 2017 Tentang Susunan Pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Sekolah Dasar (SD) Negeri/ Swasta Kecamatan Bogor Timur Periode Tahun 2017-2020, diatur mengenai tugas pokok K3S adalah sebagai wadah peningkatan profesionalitas untuk kepala sekolah, sedangkan fungsi dari K3S khususnya K3S jenjang Sekolah Dasar adalah :
  - a. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka mengimplementasikan program kerja Dinas Pendidikan Kota Bogor;
  - b. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kota Bogor.

Hal. 157 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam rangka koordinir pengadaan naskah soal tersebut Saksi H. GUNARTO, S. Pd.I, Saksi H. BASOR, Saksi DEDI, S. PdI, Terdakwa I MOHAMAD WAHYU, S.Pd, Terdakwa II SUBADRI, S. Ag. M.M., dan Terdakwa III DEDE M. ILYAS, S. Pd., M.M. bersama-sama dengan Sdr. (Alm) TAUFAN HERMAWAN menunjuk Saksi Drs. J. R. RISNANTO sebagai penyedia dalam penggandaan naskah soal ujian tertulis. Saksi Drs. J. R. RISNANTO yang mengajukan diri sebagai penyedia dalam penggandaan naskah soal ujian tertulis tersebut. Dengan kesepakatan Saksi Drs. J. R. RISNANTO akan mencantumkan nilai kontrak lebih tinggi dari harga sebenarnya. Kelebihan harga tersebut disepakati Saksi Drs. J. R. RISNANTO untuk dikelola oleh Sdr. (Alm) TAUFAN HERMAWAN selaku Ketua K3S Kota Bogor bersama-sama dengan Saksi H. GUNARTO, S. Pd.I, Saksi H. BASOR, Saksi DEDI, S. PdI, Terdakwa I MOHAMAD WAHYU, S.Pd, Terdakwa II SUBADRI, S. Ag. M.M., dan Terdakwa III DEDE M. ILYAS, S. Pd., M.M.

- Bahwa untuk kegiatan pengadaan naskah soal ujian tertulis yang dikoordinir oleh K3S Kota Bogor bersama-sama dengan K3S tiap Kecamatan yaitu ujian UTS Semester Genap, UKK Semester Genap, Try Out I s/d III di Semester Genap, Ujian Sekolah Semester Genap, UTS Semester Ganjil, dan UAS Semester Ganjil selama Tahun Anggaran 2017, 2018, dan 2019, untuk sebagian besar Sekolah Dasar Negeri yang ada di Kota Bogor menghabiskan biaya sebesar Rp. 22.098.637.000,- (Dua Puluh Dua Miliar Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang bersumber dari Dana BOS APBN Tahun Anggaran 2017, 2018, dan 2019. Akan tetapi dari jumlah tersebut tidak seluruhnya dibayarkan kepada penyedia yaitu Saksi Drs. J. R. RISNANTO, melainkan hanya sejumlah Rp. 12.247.116.000,- (Dua Belas Miliar Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Belas Ribu Rupiah). Dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp. 9.851.521.000,- (Sembilan Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah). Selisih biaya tersebut dibagi-bagi kepada beberapa pihak dengan besaran pembagian yang telah disepakati oleh Sdr. (Alm) TAUFAN HERMAWAN selaku Ketua K3S Kota Bogor, Saksi H. GUNARTO, S. Pd.I selaku Ketua K3S Kecamatan Bogor Utara, Saksi H. BASOR selaku Ketua K3S Kecamatan Tanah Sereal, Saksi DEDI, S. PdI selaku Ketua K3S Kecamatan Bogor Barat, Terdakwa I MOHAMAD WAHYU, S.Pd selaku Ketua K3S Kecamatan Bogor Tengah,

*Hal. 158 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II SUBADRI, S. Ag. M.M. selaku Ketua K3S Kecamatan Bogor Selatan, dan Terdakwa III DEDE M. ILYAS, S. Pd., M.M selaku Ketua K3S Kecamatan Bogor Timur, dengan perincian selama Tahun Anggaran 2017 s/d 2019 sebagai berikut :

- a. Sdr. (Alm) TAUFAN HERMAWAN selaku Ketua K3S Kota Bogor menerima dan bertanggungjawab atas dana sebesar Rp. 2.519.309.100,- (Dua Miliar Lima Ratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Seratus Rupiah).
- b. Saksi H. GUNARTO, S. Pd.I selaku Ketua K3S Kecamatan Bogor Utara menerima dan bertanggungjawab atas dana sebesar Rp. 399.135.100,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Seratus Rupiah)
- c. Saksi H. BASOR selaku Ketua K3S Kecamatan Tanah Sareal menerima dan bertanggungjawab atas dana sebesar Rp. 236.956.030,- (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh enam Ribu Tiga Puluh Rupiah)
- d. Saksi DEDI, S. PdI selaku Ketua K3S Kecamatan Bogor Barat menerima dan bertanggungjawab atas dana sebesar Rp. 349.702.450,- (Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah).
- e. Terdakwa I MOHAMAD WAHYU, S.Pd selaku Ketua K3S Kecamatan Bogor Tengah menerima dan bertanggungjawab atas dana sebesar Rp. 255.498.900,- (Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah)
- f. Terdakwa II SUBADRI, S. Ag. M.M. selaku Ketua K3S Kecamatan Bogor Selatan menerima dan bertanggungjawab atas dana sebesar Rp. 389.424.600,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah)
- g. Terdakwa III DEDE M. ILYAS, S. Pd., M.M selaku Ketua K3S Kecamatan Bogor Timur menerima dan bertanggungjawab atas dana sebesar Rp. 349.702.450,- (Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah).
- h. Seluruh Kepala Sekolah yang turut mengikuti pengadaan soal yang dikoordinir pengurus K3S Kota Bogor menerima dana sebesar Rp. 4.045.280.100- (Empat Miliar Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Seratus Rupiah).

Hal. 159 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu berdasarkan Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Dalam Rangka Bantuan Ahli Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dana BOS Di Kota Bogor oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 15 Juli 2020, yang menggunakan pendekatan audit kewajaran harga yaitu format perhitungan Akademisi dari Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta, didapati hasil bahwa:

- Nilai wajar pengadaan naskah soal dengan kualitas yang dikerjakan oleh Saksi Drs. J. R. RISNANTO selama Tahun Anggaran 2017 s/d 2019 adalah sebesar Rp. 4.413.999.172,-,
- Kemudian terdapat kegiatan lain yang diperhitungkan yaitu pembayaran honor untuk pembuat naskah soal dengan nilai wajar sebesar Rp.494.718.000,- (Empat ratus juta sembilan puluh empat juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah),

Sehingga penghitungan nilai wajar pengadaan naskah soal tersebut adalah sebesar Rp. 4.908.717.172,- (Empat Miliar Sembilan Ratus Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).

- Berdasarkan anggaran yang sudah dikeluarkan sebesar Rp. 22.098.637.000,- (Dua Puluh Dua Miliar Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) untuk pengadaan naskah soal selama tahun anggaran 2017 s/d 2019 dikurangi penghitungan nilai wajar oleh Inspektorat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI sebesar Rp. 4.908.717.172,- (Empat Miliar Sembilan Ratus Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) sehingga hasil audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI menentukan kerugian Negara dalam kegiatan pengadaan naskah soal ujian selama Tahun Anggaran 2017 s/d 2019 adalah sebesar Rp.17.189.919.828,- (Tujuh belas milyar seratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).

Perbuatan Terdakwa I MOHAMAD WAHYU. S.Pd, Terdakwa II SUBADRI, S. Ag. M.M., Terdakwa III DEDE M. ILYAS, S. Pd., M.M, bersama-sama dengan Sdr. Alm. TAUFAN HERMAWAN, Saksi H. GUNARTO. S.Pd.I, Saksi Drs. H. BASOR, Saksi DEDI, S. Pdl, dan saksi Drs. J. R. RISNANTO, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

*Hal. 160 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa I MOHAMAD WAHYU. S.Pd, Terdakwa II SUBADRI, S. Ag. M.M., Terdakwa III DEDE M. ILYAS, S. Pd., M.M mengajukan keberatan (eksepsi) dan atas keberatan mana telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg tanggal 28 Desember 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa I MOHAMAD WAHYU. S.Pd, Terdakwa II SUBADRI, S. Ag. M.M., Terdakwa III DEDE M. ILYAS, S. Pd., M.M tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg. atas nama Terdakwa I MOHAMAD WAHYU. S.Pd, Terdakwa II SUBADRI, S. Ag. M.M., Terdakwa III DEDE M. ILYAS, S. Pd., M.M tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang diperiksa dan di dengar keterangannya di persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. MOH. HAMZEN.

- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam berkas perkara adalah benar;
- Bahwa yang menjadi dasar pengangkatan saksi sebagai Kepala Sekolah SDN Papandayan Kec. Bogor Tengah Kota Bogor yaitu Surat Keputusan Walikota Kota Bogor Nomor : 820.45-174 Tahun 2015.
- Bahwa sumber keuangan untuk pembiayaan operasional SDN Papandayan Kec. Bogor Tengah Kota Bogor sebagai berikut :
  - a. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
  - b. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Bogor;

Hal. 161 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk besaran dana BOS masing-masing adalah berdasarkan jumlah siswa setiap tahunnya yang dihitung per siswa sebesar Rp. 800.000,-

- Bahwa pada dasarnya prosedur pengajuan dan pencairan dana BOS baik APBN maupun APBD lebih kurang sama. Pada setiap akhir tahun anggaran, pihak sekolah mengisi Daftar Peserta Didik (DAPODIK) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk pengajuan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS), setelah itu ditetapkan oleh pengalokasian dana BOS dari KEMENDIKBUD untuk APBN dan oleh Pemerintah Kota Bogor untuk yang APBD. Setelah itu tim pihak sekolah yaitu Kepala Sekolah, Guru-Guru Kelas, Guru mata pelajaran, tenaga kependidikan, dan komite sekolah (orang tua murid atau tokoh masyarakat setempat) menyusun RKAS (Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah) berdasarkan kebutuhan dan alokasi yang telah ditetapkan dengan menggunakan panduan Petunjuk Teknis dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler. Setelah RKAS tersusun oleh tim maka disosialisasikan kepada semua komponen sekolah yaitu seluruh guru, tenaga kependidikan, perwakilan orang tua murid atau komite. Setelah disepakati, apabila ada masukan atau yang harus diperbaiki maka RKAS akan direvisi terlebih dahulu sebelum masa penyusunan RKAS yang diberikan oleh Dinas Pendidikan habis. Lalu ada penjadwalan asistensi dari Dinas Pendidikan dan dilakukan asistensi oleh BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) dan Tim manager BOS APBN dan BOS APBD. Setelah asistensi, apabila ada kekurangan atau ada yang harus diperbaiki maka RKAS harus diperbaiki terlebih dahulu dan setelah diperbaiki maka dilakukan asistensi ulang hingga RKAS disetujui. Kemudian setelah RKAS disetujui maka RKAS tersebut dibukukan dan dilakukan pengesahan dalam bentuk lembar pengesahan Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan Kepala Dinas Pendidikan. Setelah itu diadakan MOU (perjanjian) antara Kepala Sekolah dengan Dinas Pendidikan mengenai besaran jumlah siswa dan besaran jumlah nominal yang tertera di dalam RKAS. Selanjutnya pihak sekolah hanya menunggu untuk pencairan dimana untuk BOS APBN

Hal. 162 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasanya cair di bulan Maret tahun anggaran, sedangkan BOS APBD paling telat bulan setiap bulan Februari tahun anggaran sudah cair.

- Bahwa untuk sistem pencairan dana BOS baik APBN maupun APBD dicairkan setiap *tri wulan* (per tiga bulan) untuk setiap tahun yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :
  - a. Pada Tahun 2017 Pencairan dana BOS masih dilakukan secara tunai melalui Bank Jawa Barat dengan nomor rekening 0133100589106 atas nama SDN Papandayan Kota Bogor untuk dana BOS APBN dan Bank Jawa Barat dengan nomor rekening 0071162923101 atas nama SDN Papandayan Kota Bogor untuk dana BOS APBD, dimana pihak sekolah yaitu Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah melakukan penarikan secara tunai dari Bank sesuai dengan kebutuhan sekolah.
  - b. Pada Tahun 2018 Pencairan dana BOS APBN dilakukan secara tunai seperti pada tahun 2017, sedangkan dana BOS APBD dilakukan secara non tunai melalui *standing instruction* (pemindah bukuan dari rekening sekolah ke rekening penyedia). *Standing instruction* disini maksudnya yaitu pihak sekolah membuat format *standing instruction* yang berisi dengan nama Penyedia dan nomor rekening Penyedia, nilai nominal sesuai peruntukan, dan berdasarkan RKAS yang kemudian *standing instruction* tersebut dikirim ke Bank Jawa Barat ke bagian teller untuk divalidasi dan diberikan cap sebagai tanda bukti. Jadi pihak Bank Jawa Barat yang melakukan pengiriman uang kepada Penyedia.
  - c. Pada Tahun 2019 Pencairan dana BOS APBN dan dana BOS APBD semua dilakukan secara non tunai melalui *standing instruction* (pemindah bukuan dari rekening sekolah ke rekening penyedia). Akan tetapi terjadi perubahan untuk pencairan rekening dana BOS APBN yaitu dengan menggunakan rekening Giro Bank Jawa Barat dengan nomor rekening 0095246028001 atas nama SDN Papandayan dan untuk rekening dana BOS APBD yaitu dengan menggunakan rekening Giro Bank Jawa Barat dengan nomor rekening 009529078002 atas nama SDN Papandayan, sedangkan untuk rekening dana BOS APBD tidak terjadi perubahan.

Hal. 163 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembuatan Rencana Kerja Dan Anggaran Sekolah (RKAS) disusun oleh kami sendiri selaku pihak sekolah dengan melibatkan dewan guru, kepala sekolah serta komite sekolah dengan memperhatikan kebutuhan sekolah secara menyeluruh sesuai dengan 8 (delapan) standar pendidikan dan mengacu kepada Petunjuk Teknis (Juknis) yang diterbitkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Bahwa dasar hukum peruntukan dana BOS adalah sebagai berikut Tahun 2017 yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Tahun 2018 yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Tahun 2019 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler.
- Bahwa PERMENDIKBUD setiap tahunnya berbeda nomor buku dan tahun pembuatan akan tetapi pada prinsipnya isinya lebih kurang sama, bahwa peruntukan dana BOS APBN untuk tingkat Sekolah Dasar adalah sebagai berikut :
  - a. Pengembangan perpustakaan;
  - b. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
  - c. Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
  - d. Kegiatan evaluasi pembelajaran;
  - e. Pengelolaan sekolah;
  - f. Pengembangan profesi guru dan tenaga pendidikan, serta pengembangan manajemen sekolah;
  - g. Langganan daya dan jasa;
  - h. Pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana sekolah;
  - i. Pembayaran honor;
  - j. Pembelian/perawatan alat multimedia pembelajaran;
  - k. Biaya lainnya (kecuali tahun 2019 tidak ada biaya lainnya).
- Bahwa bentuk kegiatan evaluasi pembelajaran untuk kelas 1 sampai dengan kelas 6 pada intinya sama yaitu sebagai berikut :
  - 1. Penilaian Harian;
  - 2. Penilaian Tengah Semester;

Hal. 164 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Penilaian Akhir Semester.

Hanya saja untuk Kelas 6 terdapat evaluasi pembelajaran lain, yaitu :

1. Try Out (pengayaan);
2. Ujian Sekolah.

- Bahwa untuk pelaksanaan evaluasi pembelajaran pada SDN Papandayan Kota Bogor yaitu :

- **Pada Tahun Ajaran 2017/2018**

- a. Penilaian Harian.

Diadakan setiap akhir sub tema pembelajaran dimana soal dibuat oleh Guru kelas, dilaksanakan oleh Guru Kelas, dan dinilai oleh Guru Kelas.

- b. Penilaian Tengah Semester.

Diadakan pada bulan ke-3 untuk semester Genap dan untuk bulan ke-9 pada semester Ganjil tersebut, kisi-kisi soal dan naskah soal dibuat dan disusun oleh tim guru yang dibentuk oleh K3S Kecamatan Bogor Tengah, lalu digandakan oleh pihak ketiga yaitu CV. VALENTINE OFFSET untuk semester Genap dan CV. MULIA AGUNG untuk semester Ganjil, dimana pengadaannya dilakukan melalui K3S Kecamatan Bogor Tengah, kemudian pihak ketiga langsung mendistribusikan ke masing-masing sekolah.

- c. Penilaian Akhir Semester.

Diadakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran yaitu semester Ganjil pada bulan ke-12 dan Semester Genap diadakan pada bulan ke-5 atau ke-6 untuk Ujian Kenaikan Kelas (UKK). kisi-kisi soal dan naskah soal dibuat dan disusun oleh tim guru yang dibentuk oleh K3S Kecamatan Bogor Tengah, lalu digandakan oleh pihak ketiga yaitu CV. MAHKOTA PRATAMA untuk semester Genap dan CV. MULIA AGUNG untuk semester Ganjil, dimana pengadaannya dilakukan melalui K3S Kecamatan Bogor Tengah, kemudian pihak ketiga langsung mendistribusikan ke masing-masing sekolah.

- d. Try Out.

Dikhususkan untuk Kelas 6 yang diadakan sebanyak 3 (tiga) kali selama 1 (tahun) pembelajaran, dimana naskah soal

*Hal. 165 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuat dan disusun oleh tim yang dibentuk oleh K3S tingkat kota, lalu dicetak oleh K3S melalui pihak ketiga yaitu CV. VALENTINE OFFSET, untuk kemudian didistribusikan ke K3S tingkat kecamatan, dan selanjutnya didistribusikan kembali ke masing-masing sekolah.

e. Ujian Sekolah.

Dikhususkan untuk Kelas 6 diadakan di akhir tahun pada semester Genap, dimana naskah soal untuk USBN (Ujian Sekolah Berstandar Nasional) mencakup 3 (tiga) pelajaran yaitu IPA, Matematika, Bahasa Indonesia dibuat dan dibagikan oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan untuk mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, PPKN, IPS, Bahasa Sunda, dan Bahasa Inggris naskah soal dibuat dan disusun oleh Tim yang dibentuk oleh K3S tingkat kota dan dicetak serta digandakan oleh K3S tingkat kota melalui pihak ketiga yaitu CV. MAHKOTA PRATAMA untuk kemudian didistribusikan ke K3S tingkat kecamatan, dan selanjutnya didistribusikan kembali ke masing-masing sekolah. Untuk mata pelajaran PJOK diadakan sendiri oleh SDN Papandayan karena hanya ujian praktek tanpa ada teori.

▪ **Pada Tahun Ajaran 2018/2019**

a. Penilaian Harian.

Diadakan setiap akhir sub tema pembelajaran dimana soal dibuat oleh Guru kelas, dilaksanakan oleh Guru Kelas, dan dinilai oleh Guru Kelas.

b. Penilaian Tengah Semester.

Diadakan pada bulan ke-3 untuk semester Genap dan untuk bulan ke-9 pada semester Ganjil, kisi-kisi soal dan naskah soal dibuat dan disusun oleh tim guru yang dibentuk oleh K3S tingkat kota, lalu digandakan oleh pihak ketiga yaitu CV. MAHKOTA PRATAMA untuk semester Genap dan semester Ganjil, dimana pengadaannya dilakukan melalui K3S tingkat kota, kemudian pihak ketiga langsung mendistribusikan ke K3S Kecamatan Bogor Tengah, untuk selanjutnya didistribusikan ke masing-masing.

c. Penilaian Akhir Semester.

*Hal. 166 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diadakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran yaitu semester Ganjil pada bulan ke-12 dan Semester Genap diadakan pada bulan ke-5 atau ke-6 untuk Ujian Kenaikan Kelas (UKK). Kisi-kisi soal dan naskah soal dibuat dan disusun oleh tim guru yang dibentuk oleh K3S tingkat kota, lalu digandakan oleh pihak ketiga yaitu CV. MAHKOTA PRATAMA untuk semester Genap dan semester Ganjil, dimana pengadaannya dilakukan melalui K3S tingkat kota, kemudian pihak ketiga langsung mendistribusikan ke K3S Kecamatan Bogor Tengah, untuk selanjutnya didistribusikan ke masing-masing.

d. Try Out.

Dikhususkan untuk Kelas 6 yang diadakan sebanyak 3 (tiga) kali selama 1 (tahun) pembelajaran, dimana naskah soal dibuat dan disusun oleh tim yang dibentuk oleh K3S tingkat kota, lalu dicetak oleh K3S tingkat kota melalui pihak ketiga yaitu CV. MAHKOTA PRATAMA, untuk kemudian didistribusikan ke K3S tingkat kecamatan, dan selanjutnya didistribusikan kembali ke masing-masing sekolah.

e. Ujian Sekolah.

Dikhususkan untuk Kelas 6 diadakan di akhir tahun pada semester Genap, dimana naskah soal untuk USBN (Ujian Sekolah Berstandar Nasional) mencakup 3 (tiga) pelajaran yaitu IPA, Matematika, Bahasa Indonesia dibuat dan dibagikan oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan untuk mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, PPKN, IPS, Bahasa Sunda, dan Bahasa Inggris naskah soal dibuat dan disusun oleh Tim yang dibentuk oleh K3S tingkat kota dan dicetak serta digandakan oleh K3S tingkat kota melalui pihak ketiga yaitu CV. MAHKOTA PRATAMA untuk kemudian didistribusikan ke K3S tingkat kecamatan, dan selanjutnya didistribusikan kembali ke masing-masing sekolah. Untuk mata pelajaran PJOK diadakan sendiri oleh SDN Papandayan karena hanya ujian praktek tanpa ada teori.

▪ **Pada Tahun Ajaran 2019/2020**

a. Penilaian Harian

*Hal. 167 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diadakan setiap akhir sub tema pembelajaran dimana soal dibuat oleh Guru kelas, dilaksanakan oleh Guru Kelas, dan dinilai oleh Guru Kelas.

**b. Penilaian Tengah Semester.**

Diadakan pada bulan September 2019 untuk semester Ganjil, dimana naskah soal dibuat dan disusun sendiri oleh tim guru SDN Papandayan bekerja sama dengan sekolah lain yaitu SDN Sempur Kidul, SDN Sempur Kaler, SDN Kampung Rambutan, dan SDN Gunung Gede. Untuk penggandaannya dilakukan sendiri oleh masing-masing sekolah.

**c. Penilaian Akhir Semester.**

Diadakan pada akhir semester Ganjil, dimana naskah soal dibuat dan disusun sendiri oleh tim guru SDN Papandayan bekerja sama dengan sekolah lain yaitu SDN Sempur Kidul, SDN Sempur Kaler, SDN Kampung Rambutan, dan SDN Gunung Gede. Namun untuk penggandaan naskah soal kelas 1 s.d 6 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Sunda, Matematika, PPKN, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, dan khusus kelas 4 s.d 6 untuk mata pelajaran IPA dan IPS, diadakan oleh tim K3S Kecamatan Bogor Tengah dengan bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu PD. REFIKA dengan biaya sebesar Rp. 5.529.600,- (lima juta lima ratus dua puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah) yang dibayarkan secara tunai melalui Bendahara K3S Gugus 5 Kecamatan Bogor Tengah yaitu Bu Tati.

Sedangkan untuk mata pelajaran Bahasa Inggris, PJOK, Komputer, dan Pelajaran Seni Budaya dan Prakarsa diadakan sendiri oleh pihak sekolah.

**d. Try Out.**

Sudah dihapus Pemerintah Kota.

**e. Ujian Sekolah Dikhususkan untuk Kelas 6 yang diadakan pada semester Genap**

- Bahwa penggunaan Dana BOS untuk 8 kegiatan Tahun Anggaran 2017:

No.	Jenis Kegiatan	Periode	Percetakan	Jumlah lembar soal	Jumlah Siswa	Harga/ set (Rp.)	Total (Rp.)	Tanggal bayar/ kuitansi
1.	UTS	Genap	CV.Valentine	-	987	10.000,-	9.870.000,-	21-02-

Hal. 168 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		16/17	Offset					2017
2.	UKK (1-5)	Genap	CV.Valentine	-	725	18.000,-	14.706.000,-	26-05-2017
3.	TO ke1	Genap	CV.Valentine	-	173	18.000,-	3.114.000,-	10-02-2017
4.	TO ke2	Genap	CV.Valentine	-	173	18.000,-	3.114.000,-	07-03-2017
5.	TO ke3	Genap	CV.Valentine	-	173	20.000,-	3.460.000,-	11-04-2017
6.	US kls 6	Genap	CV.Valentine	-	173	35.000,-	6.055.000,-	12-05-2017
7.	UTS	Ganjil	CV.Mulia	-	998	20.000,-	19.960.000,-	14-11-2017
8.	UAS	Ganjil	CV.Mulia	-	996	20.000,-	19.920.000,-	23-11-2017
		17/18	Agung					
		17/18	Agung					
		Total					80.199.000,-	

- Bahwa penggunaan DANA BOS untuk 8 kegiatan Tahun Anggaran 2018

:

No.	Jenis Kegiatan	Periode	Percetakan	Jumlah lembar soal	Jumlah Siswa	Harga/ set (Rp.)	Total (Rp.)	Tanggal bayar/ kuitansi
1.	UTS	Genap 17/18	CV.Mahkota Pratama	-	991	20.000,-	19.820.000,-	27-02-2018
2.	UKK (1-5)	Genap 17/18	CV.Mahkota Pratama	-	826	20.000,-	16.520.000,-	28-03-2018
3.	UKK (6)	Genap 17/18	CV.Mahkota Pratama	-	172	20.000,-	3.440.000,-	28-03-2018
4.	TO ke1	Genap 17/18	CV.Mahkota Pratama	-	172	20.000,-	3.440.000,-	01-02-2018
5.	TO ke2	Genap 17/18	CV.Mahkota Pratama	-	172	20.000,-	3.440.000,-	15-03-2018
6.	TO ke3	Genap 17/18	CV.Mahkota Pratama	-	172	25.000,-	4.300.000,-	11-11-2018
7.	US kls 6	Genap 17/18	CV.Mahkota Pratama	-	172	45.000,-	7.740.000,-	19-04-2018
8.	UTS	Ganjil 18/19	CV.Mahkota Pratama	-	991	20.000,-	19.820.000,-	17-09-2018
9.	UAS	Ganjil 18/19	CV.Mahkota Pratama		969	25.000,-	24.225.000,-	21-11-2018
		Total					102.745.000,-	

- Bahwa penggunaan DANA BOS untuk 8 kegiatan Tahun Anggaran 2019 (Semester genap 18/19):

No.	Jenis Kegiatan	Periode	Percetakan	Jumlah lembar soal	Jumlah Siswa	Harga/ set (Rp.)	Total (Rp.)	Tanggal bayar/ kuitansi
1.	UTS	Genap 18/19	CV. Puspita	-	950	16.000,-	15.200.000,-	16-03-2019
2.	UKK (1-6)	Genap 18/19	CV. Puspita		970	16.000,-	15.520.000,-	30-04-2019

Hal. 169 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	TO ke1	Genap 18/19	CV. Puspita	-	164	14.300,-	2.345.200,-	Tanpa tanggal
4.	TO ke2	Genap 18/19	CV. Puspita	-	164	14.300,-	2.345.200,-	Tanpa tanggal
5.	TO ke3	Genap 18/19	CV. Puspita	-	164	17.600	2.886.400,-	Tanpa tanggal
6.	US kls 6	Genap 18/19	CV. Puspita	-	164	26.000,-	4.264.000,-	Tanpa tanggal
Total							42.560.800,-	

- Bahwa pada semester ganjil tahun ajaran 2019/ 2020 Pembuatan dan penggandaan naskah soal yang dilaksanakan secara mandiri yaitu :

N o.	Jenis Kegiatan	Periode	Percetakan	Jumlah lembar soal, daftar hadir, daftar nilai, berita acara, amplop soal, soal cadangan	Jumlah Siswa	Harga/ set	Total	Tanggal bayar/ kuitansi
1.	UTS	Ganjil 19/20	PD Refika	-	989	200,-	5.529.600,-	Tanpa tanggal
Total							5.529.600	

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses penunjukan penyedia percetakan untuk kegiatan penggandaan naskah soal Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 di SDN Papandayan Kec. Bogor Tengah Kota Bogor T.A 2017 s.d 2019 (Semester genap 2018/2019). Percetakan tersebut diketahui pada saat menerima Perjanjian/ MoU dan kwitansi setiap kegiatan dari Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) jenjang Sekolah Dasar tingkat Kecamatan Bogor Tengah dan K3S tingkat Kota Bogor, yang lebih mengetahui proses penunjukkan percetakan tersebut adalah Pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) jenjang Sekolah Dasar tingkat Kecamatan Bogor Tengah dan K3S tingkat Kota Bogor. Sedangkan pelaksanaan Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir semester ganjil tahun 2019 (Tahun ajaran 2019/ 2020) kami telah memperbanyak/ mencetak soal secara mandiri/ sendiri yaitu dilakukan dengan cara fotocopy di toko fotocopy yang tidak jauh dari sekolah kami.
- Bahwa ada perbedaan yang signifikan antara pengadaan naskah soal yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) dengan pengadaan naskah soal yang dilaksanakan secara mandiri oleh pihak

Hal. 170 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



sekolah kami. Perbedaan tersebut disebabkan karena adanya penentuan harga yang berbeda per-lembar, dimana yang dibuat sendiri oleh pihak sekolah harga fotocopy per halaman/ lembar sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah), sedangkan harga naskah soal yang dilaksanakan oleh K3S Tingkat Kecamatan Bogor Tengah harganya ditentukan berdasarkan per siswa bukan per halaman/ lembar. Namun saksi tidak tahu pasti siapa yang menentukan harga tersebut dibuat per siswa, yang ditahu pasti oleh saksi adalah yang menyampaikan harga cetak naskah soal per kegiatan adalah Ketua K3S Kecamatan Bogor Tengah yaitu Saksi M. Wahyu. Oleh karenanya kami sebagai anggota hanya melaksanakannya saja apa yang ditentukan oleh K3S Kecamatan Bogor Tengah tersebut.

- Bahwa saksi mengetahui Ketua K3S Kecamatan Bogor Tengah yaitu saksi M. Wahyu yang menginformasikan besaran harga yang harus dimuat oleh setiap sekolah dalam RKAS masing-masing sekolah dasar sampai dengan menyampaikan cara pembayaran kepada penyedia yang sudah di tunjuk oleh pihak K3S.
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menunjuk penyedia untuk pengadaan soal ujian tertulis K3S tingkat Kota atau K3S tingkat kecamatan bogor tengah. Yang saksi informasi terkait penggandaan naskah soal untuk ujian tertulis disampaikan oleh saksi M. Wahyu selaku Ketua K3S Bogor Tengah semenjak Tahun 2017.
- Bahwa saksi mengetahui semenjak awal Tahun 2017 saksi M. Wahyu dalam kapasitas sebagai Ketua K3S Kecamatan Bogor Tengah sudah menginformasikan terkait penggandaan soal ujian bagi sekolah dasar di Bogor Tengah yang akan dikoordinir oleh K3S Kecamatan bersama-sama dengan K3S tingkat Kota Bogor.
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasannya mengapa harga cetak naskah soal tidak ditentukan berdasarkan per halaman/ lembar namun berdasarkan per siswa. Tentu yang lebih mengetahui alasannya adalah Ketua K3S tingkat Kecamatan Bogor Tengah (saksi M. Wahyu) dan Tingkat Kota Bogor (Alm Taufan Hermawan) bersama dengan pihak penyedia percetakan (saksi J.R. Risnanto). Karena kami sebagai Kepala Sekolah hanya mengikuti arahan dari Ketua K3S tingkat Kecamatan Bogor Tengah (saksi M. Wahyu) dan Tingkat Kota Bogor (Alm Taufan Hermawan).

*Hal. 171 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui komponen yang membentuk harga cetak naskah soal naskah soal Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 tahun 2017 s.d tahun 2019 (Semester genap 2018/2019). Alasan saksi tidak mengetahui adalah karena saksi tidak dilibatkan dalam penentuan/pembentukan harga cetak tersebut. Yang lebih mengetahuinya adalah Ketua K3S tingkat Kecamatan Bogor Tengah (saksi M. Wahyu) dan Tingkat Kota Bogor (Taufan Hermawan) bersama penyedia percetakan (Terdakwa J.R Risnanto).
- Bahwa K3S atau Kelompok Kerja Kepala Sekolah adalah wadah pembinaan profesional untuk Kepala Sekolah yang dibentuk dan dilaksanakan oleh Kepala Sekolah, yang terbagi atas beberapa tingkatan yaitu K3S tingkat kota, K3S tingkat kecamatan, dan K3S tingkat gugus sekolah. Untuk landasan hukum K3S saksi tidak tahu, sepengetahuan Saksi yang memiliki landasan hukum adalah Gugus yang didalamnya ada KKG (Kelompok Kerja Guru) dan K3S (Kelompok Kerja Kepala Sekolah) yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Gugus Sekolah diperkuat dengan KEPMENDIKBUD nomor 0487/92 Tahun 1992.
- Bahwa struktur K3S Tingkat Kecamatan Bogor Tengah tahun 2017 s/d tahun 2019 sebagai berikut :
  - Ketua : Muhammad Wahyu, SPd (SDN Panaragan 1 Kota Bogor).
  - Sekretaris : Asep Saiful Fadil (SDN Babakan Kota Bogor)
  - Bendahara : 1. Mulyaningrum (SDN Empang 2 Kota Bogor).
  - 2. Hj. Nurdahniar (SDN Empang 1 Kota Bogor).
- Bahwa struktur K3S Tingkat Kota Bogor periode tahun 2017 s/d tahun 2019 sebagai berikut :
  - Ketua : Taufan Hermawan, MPd (SDN Semplak 2 Kota Bogor) untuk periode tahun 2017 s.d 2019. Pada akhir tahun 2019 diganti oleh Dedi, SPd dari SDN Gunung Batu Kota Bogor.
  - Sekretaris : Dedi (Kepala Sekolah Gunung Batu), untuk periode tahun 2017 s.d 2019, dan pada akhir tahun 2019 dipilih selaku Ketua K3S Kota Bogor.
  - Bendahara : Imas Windawati (Kepala Sekolah Lawang Gintung).
- Bahwa berdasarkan ketentuan seharusnya Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) merupakan bagian dari Gugus namun dalam prakteknya

Hal. 172 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kota Bogor gugus merupakan bagian dari Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) tingkat kecamatan dan tingkat kota Bogor;

- Bahwa sepengetahuan saksi setiap Kepala Sekolah secara otomatis menjadi anggota dari Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), namun kepengurusan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) baik tingkat kecamatan maupun tingkat kota dilakukan pemilihan;
- Bahwa sepengetahuan saksi K3S tidak memiliki Anggaran Dasar/Rumah Tangga, namun pada tahun 2017 dan 2018 pada tingkat kecamatan tidak ada pungutan rutin melainkan hanya bersifat incidental saja, misalkan biaya untuk konsumsi rapat, untuk kegiatan lomba-lomba, biaya untuk pengadaan dan penggandaan naskah soal UTS, UAS, Try Out, dan Ujian Sekolah, biaya pembuatan *banner* untuk Jaksa Sahabat Guru pada tahun 2019 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per sekolah.
- Bahwa secara tertulis tidak ada peran dari Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) baik tingkat Kecamatan Bogor Tengah maupun tingkat Kota Bogor terkait penggunaan anggaran dana BOS Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor. Namun dalam pelaksanaannya setiap tahun sebelum tahun anggaran dimulai, selalu diadakan Rapat Kerja internal antara Pengurus K3S tingkat kecamatan dan seluruh anggota K3S tingkat kecamatan termasuk K3S kecamatan Bogor Tengah.
- Bahwa SDN Papandayan mengikuti nilai/ harga besaran yang ditentukan oleh Pengurus K3S untuk dicantumkan ke dalam RKAS yang akan diajukan, dikarenakan karena Saksi tidak mempunyai keberanian untuk menentang hasil ketetapan dari Pengurus K3S dan Saksi ingin mengikuti standar kualitas soal yang dibuat oleh tim yang dibentuk oleh K3S agar Sekolah yang saksi pimpin tidak tertinggal dari sekolah lainnya. Akan tetapi pada dasarnya Saksi tidak setuju dengan penentuan nilai besaran tersebut, dikarenakan tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah yang sebenarnya. Selain daripada itu, Saksi merasa dengan mengadakan penyelenggaraan penilaian sendiri biaya yang dikeluarkan oleh sekolah ternyata jauh lebih murah dibandingkan dengan nilai besaran yang ditentukan oleh Pengurus K3S, karena kami

Hal. 173 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak sekolah bisa melakukan survey terhadap percetakan atau toko fotokopi sesuai dengan dana yang dimiliki oleh SDN Papandayan.

- Bahwa ada perjanjian kerjasama yang dibuat secara tertulis antara sekolah SDN Papandayan Kec. Bogor Tengah Kota Bogor dengan penyedia percetakan naskah soal Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 di Sekolah Dasar T.A 2017 s.d 2019 (Semester genap t.a. 18/19).
- Bahwa dibuatkan surat perjanjian kerjasama/ MoU antara pihak sekolah SDN Papandayan Kec. Bogor Tengah Kota Bogor dengan pihak percetakan (saksi J.R. Risnanto). Semua surat perjanjian tersebut dibuat tanpa tatap muka secara langsung antara saksi selaku kepala sekolah SDN Papandayan Kec. Bogor Tengah Kota Bogor dengan pihak percetakannya (saksi J.R. Risnanto). Surat perjanjian/ MoU tersebut dibuatkan oleh pihak percetakan (saksi J.R. Risnanto). Setelah selesai dibuat kemudian Surat perjanjian/ MoU dititipkan kepada pengurus K3S Jenjang Sekolah Dasar tingkat kecamatan Bogor Tengah untuk kemudian diteruskan kepada sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Bogor Tengah. Surat perjanjian/ Mou dibuat 1 (Satu) rangkap yang menjadi pegangan kita sehingga tidak ada surat perjanjian/ MoU yang dikembalikan ke percetakan.
- Bahwa harga pada surat perjanjian/ MoU seperti diperlihatkan JPU di uka persidangan, sama dengan harga yang tercantum di dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) SDN Papandayan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah metode harga per siswa dalam cetak naskah soal Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 di Sekolah Dasar T.A 2017 s.d 2019 (Semester genap t.a. 18/19), sudah sesuai dengan Standar Harga Biaya (SHB) tertinggi yang ditetapkan di Kota Bogor. Yang jelas harga digunakan berdasarkan harga yang disampaikan oleh Ketua K3S Jenjang Sekolah Dasar Tingkat Kecamatan Bogor Tengah saksi M. Wahyu yang meneruskan arahan dari K3S Jenjang Sekolah Dasar Tingkat Kota Bogor.
- Bahwa saksi tidak mengetahui komponen atau item apa saja sehingga dapat diperoleh harga percetakan naskah soal Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 di Sekolah Dasar T.A 2017 s.d 2019, karena yang lebih mengetahuinya

Hal. 174 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pihak percetakan (Terdakwa J.R Risnanto) bersama dengan K3S Jenjang Sekolah Dasar baik tingkat kecamatan Bogor Tengah maupun Tingkat Kota Bogor.

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan komunikasi/ konfirmasi langsung kepada Terdakwa J.R Risnanto terkait percetakan naskah soal Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 di Sekolah Dasar T.A 2017 s.d 2019 termasuk komunikasi/ konfirmasi dalam menentukan harganya.
- Bahwa mekanisme pembayaran percetakan naskah soal Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 di Sekolah Dasar T.A 2017 s.d 2019 Semester genap t.a. 18/19) adalah setelah selesai kegiatan kami dari pihak sekolah SDN papandayan membayarnya melalui Bendahara K3S Kecamatan Bogor Tengah (saksi Mulyaningrum atau Hj. Nurdahniar). Setelah itu kemudian Terdakwa J.R Risnanto selaku penyedia percetakan mengambilnya kepada Bendahara tersebut.
- Bahwa nilai/ harga yang tercantum dalam semua kuitansi yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut sama dengan nilai/ harga yang tercantum dalam surat perjanjian/ MoU yang dibuat antara pihak sekolah dengan pihak penyedia percetakan dan sama dengan di dalam RKAS.
- Bahwa pendistribusian naskah soal oleh percetakan dilakukan dengan cara mendrop ke salah satu sekolah yang ada di Kecamatan Bogor tengah yaitu di sekolah Papandayan, setelah diberitahukan kemudian sekolah dasar yang ada di kecamatan Bogor Tengah mengambil naskah soal tersebut ke sekolah Papandayan.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima pemberian sesuatu barang atau uang, hadiah, janji atau fasilitas baik dari K3S Jenjang Sekolah Dasar Tingkat Kota Bogor atau Tingkat Kecamatan Bogor Tengah ataupun dari penyedia percetakan (J.R. Risnanto) atau pihak lainnya terkait kegiatan Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS)/ Ujian Kenaikan Kelas (UKK), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 di tingkat Sekolah Dasar TA. 2017 s.d 2019 (Semester genap t.a. 18/19). Namun di setiap kegiatan tersebut saksi menerima dana operasional dari K3S jenjang SD tingkat Kecamatan Bogor Tengah yang jumlahnya berbeda-beda di setiap kegiatan, saksi tidak mengetahui sah tidaknya dana

Hal. 175 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional tersebut dan apabila dana tersebut dianggap tidak sah/ termasuk kerugian keuangan negara saksi bersedia mengembalikannya karena menjadi tanggung jawab saksi meskipun digunakan untuk operasional sekolah.

## 2. RADITE, S.Pd, M.M

- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam berkas perkara adalah benar;
- Bahwa Tugas dan Tanggung jawab saksi sebagai Kepala Sekolah SDN Polisi 1 Kec. Bogor Tengah Kota Bogor yaitu :
  1. Manajemen Pembelajaran
  2. Meningkatkan kesejahteraan Guru
  3. Kewirausahaan memajukan dan mengembangkan sekolah
- Bahwa yang menjadi dasar pengangkatan saksi sebagai Kepala Sekolah SDN Polisi 1 Kec. Bogor Tengah Kota Bogor yaitu Surat Keputusan Walikota Kota Bogor Nomor : 821.45-68.2 Tahun 2017 ;
- Bahwa sumber keuangan Sekolah berasal dari dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (APBN) dan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dari tingkat Pemerintah Kota Bogor (APBD) dimana jumlahnya berdasarkan jumlah siswa setiap tahunnya ;
- Bahwa Kepala Sekolah bersama-sama dengan Guru, Bendahara, dan Tata Usaha menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) untuk kebutuhan sekolah pada tahun berikutnya, setelah itu RKAS yang telah disusun dilakukan asistensi oleh Dinas Pendidikan, dari unsur Pemerintah Kota Bogor, dan Inspektorat untuk mengetahui apakah RKAS tersebut sesuai dengan petunjuk teknis dari KEMENDIKBUD. Apabila RKAS tidak sesuai akan diberikan arahan untuk merevisi, dan apabila RKAS tersebut sudah disetujui maka RKAS tersebut harus dilegalisasi oleh Bendahara yang disetujui oleh Kepala Sekolah dan diketahui oleh Komite Sekolah yang terdiri dari unsur wali murid dan tokoh masyarakat serta pemerhati pendidikan. Setelah RKAS jadi, Saksi melaporkan ke Dinas Pendidikan tentang klasifikasi jenis belanja sekolah yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang Dan Jasa, Belanja Modal. Lalu diadakan MOU (perjanjian) antara Kepala Sekolah dengan Dinas Pendidikan mengenai besaran jumlah siswa dan besaran

Hal. 176 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



jumlah biaya yang dibutuhkan dimana MOU tersebut diadakan setiap tri wulan ;

- Bahwa setelah diadakan MOU pihak sekolah hanya menunggu apakah sudah ada pencairan ke rekening sekolah atau belum ;
- Bahwa MOU dan pencairan dana BOS APBN dilakukan per tri wulan (setiap 3 bulan) setiap tahunnya dimana tahun 2017 dan 2018 Pemerintah Kota Bogor mengirimkan dana BOS ke rekening milik sekolah yaitu Bank Jawa Barat 0133100632236 atas nama SDN Polisi 1, sedangkan tahun 2019 melalui rekening giro 0095249140001 dan pihak sekolah dapat mencairkan uang tersebut sesuai dengan kebutuhan sekolah. Pada tahun 2018 RKAS dikunci oleh pihak Dinas Pendidikan dimana pihak sekolah tidak dapat mengubah jenis atau jumlah kebutuhan sampai dibuatnya RKAS perubahan yang biasanya disusun di awal tri wulan keempat ;
- Bahwa pada tahun 2019 pencairan dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor dengan sistem pencairan non tunai dikarenakan adanya perubahan sistem belanja yang dilakukan melalui standing instruction dimana pihak sekolah terlebih dahulu mengisi formulir standing instruction mengenai rencana belanja kebutuhan sekolah, baru kemudian pembiayaan dilakukan secara non tunai melalui transfer dari rekening sekolah ke pihak penyedia barang;
- Bahwa untuk prosedur pengajuan dan pencairan dana BOS APBD tidak jauh berbeda dengan prosedur dana BOS APBN, hanya saja untuk asistensi tidak melibatkan banyak unsur melainkan hanya dari Dinas Pendidikan dan Pemerintah Kota Bogor. Inspektorat hanya berperan memberikan bimbingan teknis penyusunan RKAS kepada Kepala Sekolah, Bendahara, Tata Usaha atau operator sekolah. Pada tahun 2018 RKAS juga dikunci oleh pihak Dinas Pendidikan dimana pihak sekolah tidak dapat mengubah jenis atau jumlah kebutuhan, akan tetapi apabila ada perubahan pihak sekolah masih bisa mengajukan perubahan kepada Dinas Pendidikan untuk mengubah aplikasi sesuai dengan perubahan kebutuhan. Sedangkan untuk pencairan dana BOS APBD dilakukan per tri wulan (setiap 3 bulan) setiap tahunnya dimana tahun 2017 dan 2018 Pemerintah Kota Bogor mengirimkan dana BOS ke rekening milik sekolah yaitu Bank Jawa Barat dengan nomor rekening 0071251365101 atas nama SDN Polisi 1 dan pada tahun 2019

*Hal. 177 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralih ke rekening giro dengan nomor rekening 0095245095001 atas nama SDN Polisi 1 ;

- Bahwa jumlah dana BOS APBN yang diterima oleh SD Negeri Polisi 1 Kota Bogor berdasarkan jumlah siswa yang ada, yaitu sebagai berikut :

Tahun Anggaran	Jumlah siswa	APBN		APBD	
		DANA BOS Per siswa per tahun (Rp.)	TOTAL Rp.	DANA BOS Per siswa per tahun (Rp.)	TOTAL Rp.
2017	1203	800.000,-	962.400.000,-	300.000,-	360.900.000,-
2018	1212	800.000,-	969.600.000,-	323.000,-	391.476.000,-
2019	1184	800.000,-	947.200.000,-	376.600,-	423.872.000,-

- Bahwa dasar hukum peruntukan dana BOS yaitu Petunjuk Teknis penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kota jenjang TK Negeri, SD Negeri, SMP Negeri, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor ;
- Bahwa peruntukan dana BOS APBN untuk tingkat Sekolah Dasar adalah sebagai berikut :
  1. Pengembangan perpustakaan
  2. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
  3. Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler
  4. Kegiatan evaluasi pembelajaran
  5. Pengelolaan sekolah
  6. Pengembangan profesi guru dan tenaga pendidikan, serta pengembangan manajemen sekolah
  7. Langganan daya dan jasa
  8. Pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana sekolah
  9. Pembayaran honor
  10. Pembelian/perawatan alat multimedia pembelajaran
  11. Biaya lainnya.
- Bahwa untuk dana BOS APBD dipergunakan untuk menutupi biaya-biaya yang tidak didanai oleh dana BOS APBN, seperti contohnya yaitu:
  1. Belanja pegawai (upah tenaga honorer)
  2. Belanja barang dan jasa
  3. Belanja modal.

Hal. 178 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 10 (sepuluh) mata pelajaran di tingkat Sekolah Dasar, yaitu sebagai berikut :
  1. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti
  2. Pendidikan Kewarganegaraan
  3. Bahasa Indonesia
  4. Ilmu Pengetahuan Alam
  5. Ilmu Pengetahuan Sosial
  6. Matematika
  7. Pendidikan Jasmani dan Olahraga Kesehatan
  8. Pendidikan Kesenian dan Seni Budaya
  9. Bahasa Sunda
  10. Bahasa Inggris
- Bahwa setiap siswa mendapatkan Buku Paket Pembelajaran untuk setiap mata pelajaran yang didanai oleh dana BOS. Untuk kurikulum 13 berubah menjadi Buku Tematik yang tercakup di dalamnya seluruh mata pelajaran kecuali pada kelas 1 s.d 3 isi buku tidak memuat pelajaran IPA dan IPS, sedangkan kelas 4 s.d 6 tidak memuat mata pelajaran Matematika, PJOK, Bahasa Sunda, Bahasa Inggris, Pendidikan Kesenian dan Seni Budaya, dan Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Di SDN Polisi 1 Kota Bogor tidak terdapat mata pelajaran lainnya, melainkan ada kegiatan ekstrakurikuler yaitu :
  - Baca tulis Al-Qur'an
  - Marawis
  - Basket
  - Volley ball
  - Futsal
  - Sepak takraw
  - Pencak silat
  - Karate
  - Taekwondo
  - Angklung
  - Drumband
  - Vocal
  - Karawitan
  - Tari
  - Biola

Hal. 179 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melukis
- Panahan
- Robotic
- Merakit computer.

- Bahwa pada tahun 2017 SDN Polisi 1 Kota Bogor menggunakan Kurikulum 2013 pada Kelas 1, 2, 4, dan 5 sedangkan untuk Kelas 3 dan 6 menggunakan Kurikulum 2006.

- Bahwa Bentuk kegiatan evaluasi pembelajaran untuk kelas 1 sampai dengan kelas 6 pada intinya sama yaitu sebagai berikut :

1. Penilaian Harian
2. Penilaian Tengah Semester
3. Penilaian Akhir Semester

Hanya saja untuk Kelas 6 terdapat evaluasi pembelajaran lain, yaitu :

1. Try Out
2. Ujian Sekolah

Untuk pelaksanaan evaluasi pembelajaran pada SDN Polisi 1 Kota Bogor yaitu :

- Pada Tahun Ajaran 2017/2018 dan Tahun Ajaran 2018/2019

- Penilaian Harian

Diadakan setiap akhir tema pembelajaran dimana soal dibuat oleh Guru kelas

- Penilaian Tengah Semester

Diadakan pada bulan ke-3 di semester tersebut, dimana naskah soal disusun oleh tim yang dibentuk oleh K3S tingkat kota, lalu dicetak oleh pihak ketiga yaitu CV. MULIA AGUNG melalui K3S Kecamatan Bogor Tengah (Terdakwa Mohamad Wahyu, S.Pd), untuk kemudian didistribusikan ke K3S tingkat kecamatan, dan selanjutnya didistribusikan kembali ke masing-masing sekolah.

- Penilaian Akhir Semester

Diadakan pada akhir semester berjalan, dimana naskah soal disusun oleh tim yang dibentuk oleh K3S tingkat kota, lalu dicetak oleh pihak ketiga yaitu CV. PUSPITA melalui K3S Kecamatan Bogor Tengah (Terdakwa Mohamad Wahyu, S.Pd), untuk kemudian didistribusikan ke K3S

*Hal. 180 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kecamatan, dan selanjutnya didistribusikan kembali ke masing-masing sekolah.

➤ Try Out

Dikhususkan untuk Kelas 6 yang diadakan sebanyak 3 (tiga) kali selama 1 (tahun) pembelajaran, dimana naskah soal disusun oleh tim yang dibentuk oleh K3S tingkat kota, lalu dicetak oleh pihak ketiga yaitu CV. PUSPITA melalui K3S Kecamatan Bogor Tengah (Terdakwa Mohamad Wahyu, S.Pd), untuk kemudian didistribusikan ke K3S tingkat kecamatan, dan selanjutnya didistribusikan kembali ke masing-masing sekolah.

➤ Ujian Sekolah

Dikhususkan untuk Kelas 6 diadakan di akhir tahun pada semester Genap, dimana naskah soal untuk USBN (Ujian Sekolah Berstandar Nasional) mencakup 3 (tiga) pelajaran yaitu IPA, Matematika, Bahasa Indonesia dibuat dan dibagikan oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, PPKN, IPS, Bahasa Sunda naskah soal dibuat dan disusun oleh Tim yang dibentuk oleh K3S dan dicetak oleh pihak ketiga yaitu CV. PUSPITA melalui K3S Kecamatan tingkat kota untuk kemudian didistribusikan ke K3S tingkat kecamatan, dan selanjutnya didistribusikan kembali ke masing-masing sekolah. Untuk mata pelajaran Bahasa Inggris dan PJOK dibuat dan disusun oleh tim sekolah.

▪ Pada Tahun Ajaran 2019/2020

➤ Penilaian Harian

Diadakan setiap akhir tema pembelajaran dimana soal dibuat oleh Guru kelas

➤ Penilaian Tengah Semester

Diadakan pada bulan ke-3 di semester tersebut, dimana naskah soal disusun oleh tim penyusun soal yang terdiri dari guru-guru sekolah SDN Polisi 1 Kota Bogor bekerja sama dengan K3S Gugus 2.

➤ Penilaian Akhir Semester

*Hal. 181 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diadakan pada akhir semester Ganjil, dimana naskah soal disusun oleh tim yang dibentuk oleh K3S tingkat Kecamatan Bogor Tengah, lalu dicetak oleh K3S melalui pihak ketiga yaitu CV. VALENTINE OFFSET, untuk kemudian didistribusikan ke K3S tingkat kecamatan, dan selanjutnya didistribusikan kembali ke masing-masing sekolah.

- Try Out  
Sudah dihapus Pemerintah Kota.
- Ujian Sekolah  
Dikhususkan untuk Kelas 6 yang diadakan pada semester Genap.

- Bahwa penggunaan anggaran Dana BOS pada Semester Ganjil Tahun Ajaran 2019/2020 pada Tahun Anggaran 2019 yaitu sebagai berikut :

- Penilaian Tengah Semester

Pada Semester Ganjil Tahun Ajaran 2019/2020 sudah dilaksanakan system pembayaran non tunai (Standing Instruction) dimana pengadaan kegiatan dilaksanakan secara mandiri oleh SDN Polisi 1 Kota Bogor dengan nilai anggaran Dana BOS APBN untuk pengadaan naskah soal PTS/UTS Ganjil Kelas I s.d VI sebesar Rp. 5.701.400,- (lima juta tujuh ratus satu ribu empat ratus rupiah) yang dibayarkan melalui transfer secara langsung ke Bank BCA dengan nomor rekening 6820577793 tanggal 27 September 2019 atas nama rekening Darlius pada Toko Rezqy Copiers yang beralamat di Jl. Malabar Ujung Kec. Bogor Tengah Kota Bogor, dengan Perhitungan jumlah lembar setiap mata pelajaran dikalikan jumlah siswa per kelas dikalikan Rp. 200,- (dua ratus rupiah).

- Penilaian Akhir Semester

Pada awalnya diinstruksikan oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor untuk mengadakan sendiri pembuatan dan pengadaan naskah soal PAS/UAS semester Ganjil, akan tetapi pada akhirnya dikondisikan kembali oleh pihak K3S Kecamatan Bogor Tengah untuk membuat naskah soal dan pengadaan serta dicetak oleh K3S melalui pihak ketiga CV. FANIKA JAYA untuk kelas I s.d III sebanyak 5 Mapel, kelas IV s. V sebanyak 7 Mapel, dan Kelas VI

*Hal. 182 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



sebanyak 4 Mapel ditambah Lembar Jawaban untuk kelas IV s.d VI dengan sistem pembayaran kepada pihak CV. FANIKA JAYA dilakukan secara tunai melalui Bendahara K3S Kecamatan Bogor Tengah sebesar Rp. 6.460.800,- (enam juta empat ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah). Akan tetapi untuk Surat Pertanggungjawabannya SDN Polisi 1 Kota Bogor tetap melakukan pembayaran Toko fotokopi Harahap di Jalan Raya Paledang Tanjakan Pala Depan SDN Polisi 1 Kota Bogor melalui transfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 0953824792 atas nama Gilang Haikal Fikri Harahap yang merupakan rekanan sekolah dengan nilai sebesar Rp. 6.312.000,- (enam juta tiga ratus dua belas ribu rupiah) tanggal 23 Desember 2019, namun lebih kurang (satu) minggu pihak SDN Polisi 1 Kota Bogor meminta pengembalian kepada Toko Harahap dikarenakan fakta sebenarnya pihak SDN Polisi 1 Kota Bogor sudah membayarkan secara tunai kepada CV FANIKA JAYA melalui Bendahara K3S Kecamatan Bogor Tengah.

- Bahwa setelah saksi menerima Surat Edaran dari Dinas Pendidikan Kota Bogor tentang pelaksanaan PAS semester Ganjil Tahun Ajaran 2019/2020 agar dilaksanakan oleh masing-masing pihak sekolah, saksi mendapatkan surat undangan melalui Whatsapp Group K3S Kecamatan Bogor Tengah untuk hadir pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi yang pada intinya menyampaikan informasi untuk pelaksanaan PAS semester Ganjil. Lalu saksi menghadiri undangan tersebut yang bertempat di SDN Panaragan 1 Kota Bogor dimana pada pertemuan tersebut dihadiri oleh Pengurus K3S Kecamatan Bogor Tengah dan sebagian Kepala Sekolah Kecamatan Bogor Tengah. Kemudian Ketua K3SKecamatan Bogor Tengah (Terdakwa Mohamad Wahyu, S.Pd), menyampaikan beberapa informasi yang pada intinya yaitu :
  1. Mengomentari Surat Edaran dari Kepala Dinas Pendidikan seolah-olah tidak wajib
  2. Beliau menyampaikan bahwa pada PTS semester Ganjil Beliau melihat dan merasakan pihak sekolah seperti direpotkan dengan pelaksanaan PTS tersebut

*Hal. 183 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ketua K3S mengarahkan dengan para Kepala Sekolah untuk melaksanakan pengadaan PAS semester Ganjil dengan dikoordinir pihak K3S Kecamatan Bogor Tengah seolah-olah hal tersebut untuk meringankan pekerjaan pihak sekolah.
- Bahwa selanjutnya pada rapat tersebut dilakukan pemungutan suara untuk menentukan apakah pihak sekolah akan melaksanakan PAS semester Ganjil secara sendiri-sendiri ataukah menyerahkan kepada pihak K3S, yang pada akhirnya hasil pemungutan suara sebagian besar anggota menyetujui pelaksanaan PAS semester Ganjil diserahkan kepada pihak K3S Kecamatan Bogor Tengah (Terdakwa Mohamad Wahyu, S.Pd). Namun secara pribadi Saksi tidak setuju dan lebih memilih untuk mengadakan PAS Ganjil diadakan oleh pihak sekolah Saksi, akan tetapi apabila ada yang bertentangan dengan pendapat pengurus K3S (Terdakwa Mohamad Wahyu, S.Pd) biasanya pihak pengurus menunjukkan wajah yang tidak senang ;
- Bahwa terdapat perbedaan harga yang signifikan yang diadakan pihak K3S Kecamatan Bogor Tengah (Terdakwa Mohamad Wahyu, S.Pd) dengan pengadaan naskah soal yang dilaksanakan secara mandiri oleh pihak sekolah karena pihak sekolah tidak mengeluarkan biaya-biaya seperti pembuatan soal, penyusunan kisi-kisi soal, dan amplopisasi naskah soal, sedangkan pengadaan naskah soal yang dilaksanakan oleh Ketua K3S Kecamatan Bogor Tengah (Terdakwa Mohamad Wahyu, S.Pd) harganya sudah langsung ditentukan oleh Ketua K3S Kecamatan Bogor Tengah (Terdakwa Mohamad Wahyu, S.Pd) sehingga kami sebagai anggota hanya melaksanakannya tanpa mengetahui mengenai rincian dari harga yang sudah ditentukan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses penunjukan percetakan untuk kegiatan pengandaan naskah soal Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 di SDN Polisi 1 Kota Bogor T.A 2017 s.d 2019 (Semester genap 2018/2019). Percetakan tersebut telah ditentukan oleh Pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) tingkat Kecamatan dan K3S tingkat Kota Bogor, sehingga SDN Polisi 1 hanya menerima apa yang telah ditentukan oleh K3S tersebut. Kecuali untuk kegiatan pada Semester Ganjil tahun ajaran 2019/2020 seperti yang sudah saksi jelaskan di atas ;

*Hal. 184 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dibuatkan surat perjanjian kerjasama (MOU) antara kami selaku pihak sekolah dengan pihak percetakan yang ditunjuk oleh Ketua K3S Kecamatan Bogor Tengah (saksi M. Wahyu, S.Pd), namun surat perjanjian tersebut dibuat tanpa bertatap muka secara langsung antara kami kepala sekolah dengan pihak percetakannya. Surat perjanjian/ MOU tersebut diperoleh oleh kami dari pengurus K3S Kecamatan Bogor Tengah (Saksi M. Wahyu, S.Pd) yang datangnya berbarengan dengan kwitansi/ faktur setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Kami melakukan pembayaran naskah soal yang telah dicetak melalui bendahara K3S Kecamatan atau tidak secara langsung dengan pihak percetakannya;
- Bahwa pendistribusian naskah soal tidak diterima langsung dari pihak percetakan melainkan Pengurus K3S dalam hal ini biasanya Ketua K3S Kecamatan Bogor Tengah yaitu Saksi M. Wahyu yang akan memberitahukan bahwa naskah soal akan di drop di satu sekolah yang akan ditunjuk oleh pihak K3S dan masing-masing sekolah akan mengambil naskah soal ke sekolah yang ditunjuk tersebut;
- Bahwa K3S adalah Kelompok Kerja Kepala Sekolah di tingkat gugus sekolah yang merupakan suatu forum untuk merencanakan peningkatan mutu pendidikan di tingkat Sekolah Dasar ;
- Bahwa K3S terbagi atas beberapa tingkatan yaitu K3S tingkat kota, K3S tingkat kecamatan, dan K3S tingkat gugus sekolah ;

## Struktur K3S Tingkat Kota :

- |            |  |
|------------|--|
| Ketua      | : (Alm) Taufan Hermawan, MPd dari SDN Semplak 2 Kota Bogor             |
| Sekretaris | : Dedi, SPd dari SDN Gunung Batu Kota Bogor                            |
| Bendahara  | : Ibu Imas (tidak tahu asal sekolah)                                   |
| Anggota    | : Seluruh Kepala Sekolah Negeri maupun Swasta di tingkat Sekolah Dasar |
- Bahwa SDN Polisi 1 masuk dalam K3S tingkat Kecamatan Bogor Tengah, dengan strukturnya sebagai berikut :
- |            |   |
|------------|---|
| Ketua      | : Saksi M. Wahyu, SPd dari SDN Panaragan 1 Kota Bogor |
| Sekretaris | : Asep Saiful Fadil dari SDN Babakan Kota Bogor       |
| Bendahara  | : Mulyaningrum dari SDN Empang 2 Kota Bogor           |

Hal. 185 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Nurdahniar dari SDN Dewi Sartika 3 Kota Bogor

Anggota : Seluruh Kepala Sekolah Negeri maupun Swasta di tingkat Sekolah Dasar wilayah Kecamatan Bogor Tengah

- Bahwa Pada tahun 2017 dan 2018 SDN Polisi 1 masuk dalam K3S Gugus 3 dengan struktur K3S sebagai berikut :

Ketua : Lilik Kartika, SPd dari SDN Polisi 4 Kota Bogor

Sekretaris : Drs. Tri Wahyudi dari SDN Polisi 2 Kota Bogor

Bendahara : Roro Sugiarsih dari SDN Gang Aut Kota Bogor

Anggota : SDN Polisi 1 Kota Bogor

SDN Polisi 2 Kota Bogor

SDN Polisi 4 Kota Bogor

SDN Polisi 5 Kota Bogor

SDN Empang 1 Kota Bogor

SDN Empang 1 Kota Bogor

SDN Gang Aut Kota Bogor

SDN Roda Kota Bogor

SD swasta Budi Mulia Kota Bogor

SD swasta BPK Penabur Kota Bogor

Sedangkan pada akhir tahun 2019 terjadi perubahan gugus pada Kecamatan Bogor Tengah dimana SDN Polisi 1 tergabung dalam Gugus 2 dengan struktur sebagai berikut :

Ketua : Lilik Kartika, SPd dari SDN Polisi 4 Kota Bogor

Sekretaris : Radite dari SDN Polisi 1 Kota Bogor

Bendahara : Yuslinar dari SDN Polisi 2 Kota Bogor

Anggota : SDN Polisi 1 Kota Bogor

SDN Polisi 2 Kota Bogor

SDN Polisi 4 Kota Bogor

SDN Polisi 5 Kota Bogor

SD swasta Budi Mulia Kota Bogor

- Bahwa fungsi K3S secara baku Saksi kurang tahu, namun secara menyeluruh menurut Saksi fungsinya untuk mempermudah koordinasi antara Dinas Pendidikan dengan pihak sekolah, mengkoordinasi K3S pada tingkat kecamatan, menyampaikan informasi yang menggantikan unit pelaksana teknis tingkat kecamatan ;

Hal. 186 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa landasan hukum dibentuknya K3S di tingkat kecamatan saksi tidak tahu, akan tetapi landasan hukum tingkat gugus ada landasan hukumnya namun saksi tidak ingat. Namun untuk K3S tingkat kota maupun kecamatan terdapat Surat Keputusan Walikota yang menjadi landasan kerjanya;
- Bahwa apakah K3S Kecamatan Bogor Tengah memiliki Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah tangga saksi tidak tahu. Namun pada tahun 2017 dan 2018 pada tingkat kecamatan-tidak ada pungutan rutin melainkan hanya bersifat incidental saja, misalkan iuran untuk konsumsi rapat, nara sumber, untuk kegiatan lomba-lomba, biaya untuk pengadaan naskah soal UTS, UAS, Try Out, dan Ujian Sekolah.
- Bahwa pada tahun 2017 pembayaran iuran-uran tersebut dilakukan secara tunai, akan tetapi pada tahun 2018 pembayaran dilakukan secara non tunai dengan system transfer antar rekening dari Bank Jawa Barat dengan nomor rekening 0071251365101 atas nama SDN Polisi 1 ke rekening Bank Jawa Barat dengan nomor rekening 0093327152100 atas nama K3S Bogor Tengah. Sedangkan pada tahun 2019 ada iuran rutin sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per siswa per bulan yang dibayarkan dari rekening giro SDN polisi 1 Kota bogor dengan nomor 0095245095001 kepada rekening K3S tingkat kecamatan bogor tengah yaitu Bank Jawa Barat dengan nomor rekening 0093327152100 atas nama K3S Bogor Tengah. Sedangkan untuk iuran yang bersifat incidental pada tri wulan 1 dan 2 masih ada iuran untuk pengadaan naskah soal UTS, UAS, Try Out, dan Ujian Sekolah ;
- Bahwa iya setiap kepala sekolah diwajibkan untuk bergabung dalam K3S walaupun tidak memiliki dasar hukum, dikarenakan hal tersebut dapat memudahkan untuk berkoordinasi antar pihak sekolah ;
- Bahwa pada Tahun Ajaran 2017/2018 dan awal Tahun Ajaran 2018/2019, pihak K3S dalam hal ini Ketua K3S Kecamatan Bogor Tengah (Terdakwa Mohamad Wahyu, S.Pd) yang menentukan besaran anggaran untuk penyelenggaraan PTS, PAS, Try Out, dan Ujian Sekolah, yang dilakukan dengan cara Ketua K3S Kecamatan Bogor Tengah yaitu Terdakwa Mohamad Wahyu menyampaikan bahwa nilai besaran dana untuk penyelenggaraan tersebut sudah disepakati di K3S Tingkat Kota sehingga pihak sekolah mencantumkan nilai besaran anggaran tersebut ke dalam RKAS ;

Hal. 187 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ahwa pada tahun 2017 terdapat kelebihan dana BOS baik APBN maupun APBD namun masih dapat dipergunakan pada tri wulan berikutnya. Sedangkan pada tahun 2018 dan 2019 sudah menggunakan System Informasi Rencana Kerja Anggaran Sekolah (SIRKAS), yang mana untuk dana BOS APBN yang tidak terserap maka jumlah siswa dan jumlah saldo akan diakumulasikan pada tri wulan ke-4 sehingga dapat dimanfaatkan setelah melakukan perubahan RKAS, sedangkan untuk dana BOS APBD yang tidak terserap tetap dapat dimanfaatkan pada tri wulan berikutnya dengan melakukan perubahan RKAS dengan mengakomodir perubahan jumlah siswa;
- Bahwa SDN Polisi 1 Kota Bogor tidak memungut iuran SPP ataupun iuran lainnya, kecuali untuk kegiatan yang tidak didanai oleh dana BOS seperti kegiatan renang dan study tour ;
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi secara langsung baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk urusan pekerjaan, semua informasi dan instruksi didapat dari Ketua K3S Kota yaitu Almarhum Taufan Hermawan melalui Ketua K3S Kecamatan Bogor Tengah (Terdakwa Mohamad Wahyu, S.Pd) ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima hadiah baik berupa uang, barang atau sesuatu dalam bentuk apapun baik dari K3S maupun dari Terdakwa Drs. J.R. Risnanto terkait Kegiatan Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 di Sekolah Dasar se-Kota Bogor oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) T.A 2017 s.d 2019. akan tetapi SDN Polisi 1 pernah menerima pengembalian uang tunai dari pihak K3SKecamatan Bogor Tengah (Terdakwa Mohamad Wahyu, S.Pd) terkait semua kegiatan tersebut dengan nilai yang tidak sama pada setiap pengembalian dan saksijuga tidak ingat dengan pasti nominal setiap pengembalian tersebut, namun yang saksi ingat saksi pernah menerima pengembalian lebih kurang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per siswa pada salah satu kegiatan ;
- Bahwa pengembalian uang tersebut terkait kegiatan ujian yang dikelola oleh Ketua K3S Kecamatan Bogor Tengah (Terdakwa Mohamad Wahyu, S.Pd) yaitu Kegiatan Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 di Sekolah Dasar se-Kota Bogor oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) T.A 2017 s.d

Hal. 188 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2019, akan tetapi nominal pengembalian pada setiap kegiatan tidak pernah sama ;

- Bahwa uang tersebut dikembalikan oleh Ketua K3S Kecamatan Bogor Tengah yaitu Terdakwa Mohamad Wahyu melalui Bendahara K3S Kecamatan Bogor Tengah yaitu Bu Mulyaningrum tanpa disertai bukti penyerahan ;
- Bahwa uang tersebut dikembalikan oleh pihak Ketua K3S Kecamatan Bogor Tengah (Terdakwa Mohamad Wahyu, S.Pd) dengan alasan untuk operasional kegiatan sekolah dan uang tersebut senyatanya memang sudah dipergunakan untuk mendukung kegiatan ujian pada SDN Polisi 1 ;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Sekolah SDN Polisi I belum mengembalikan cash back/selisih/kelebihan dari Kegiatan Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 yang dilaksanakan oleh Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kecamatan Bogor Tengah T.A 2017 s.d 2019 ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberitahukan kepada dewan guru maupun komite sekolah mengenai adanya uang kelebihan/cashback dari pelaksanaan kegiatan Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 yang dilaksanakan/diakomodir oleh Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kecamatan Bogor Tengah T.A 2017 s.d 2019 ;
- Bahwa saksi bersedia untuk mengembalikan uang kelebihan/cashback dari pelaksanaan kegiatan Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 yang dilaksanakan/diakomodir oleh Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kecamatan Bogor Tengah T.A 2017 s.d 2019;
- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti oleh Penuntut Umum dan saksi tidak keberatan serta membenarkan atas barang bukti yang telah diperlihatkan tersebut.

### 3. OCID, SPd.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam berkas perkara adalah benar;
- Bahwa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah dana yang bersumber dari keuangan pemerintah baik APBN maupun APBD Kota Bogor untuk membiayai segala kegiatan operasional sekolah yang

*Hal. 189 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tertuang dalam Rencana Kerja Dan Anggaran Sekolah (RKAS). Mekanisme untuk mendapatkan dana BOS diawali pada sekitar akhir tahun yaitu biasanya bulan Desember, kami menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah untuk tahun berikutnya berdasarkan kebutuhan sekolah secara menyeluruh yang disesuaikan dengan Petunjuk Teknis (Juknis) dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang diterbitkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ;

- Bahwa setelah RKAS selesai disusun kemudian kami mengajukannya ke Dinas Pendidikan Kota Bogor untuk selanjutnya dilakukan asistensi dengan tim asistensi dari Pemerintah Kota Bogor. Apabila hasil asistensi tersebut terdapat hal yang tidak sesuai atau yang diperlu diperbaiki maka kami melakukan revisi/ perbaikan RKAS sesuai petunjuk dari tim asistensi dari Pemerintah Kota Bogor. Setelah RKAS diperbaiki dan disetujui maka selanjutnya kami menunggu pencairan dana BOS yang dikirim ke rekening atas nama sekolah kami di Bank Jawa Barat dan Banten ;
- Bahwa pembuatan Rencana Kerja Dan Anggaran Sekolah (RKAS) disusun oleh kami sendiri selaku pihak sekolah dengan melibatkan guru-guru di sekolah namun tidak melibatkan Komite Sekolah dengan memperhatikan kebutuhan sekolah secara menyeluruh yang mengacu kepada Petunjuk Teknis (Juknis) dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang diterbitkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, namun sebelum kami membuat RKAS Ketua K3S Kecamatan Bogor Timur Terdakwa DEDE M.ILYAS mengumpulkan Kepala Sekolah se Kecamatan Bogor Timur dan menginstruksikan khusus untuk besaran biaya pelaksanaan UTS/PTS, UAS/PAS, TRY OUT I, II, III, Ujian Sekolah Khusus kelas 6 telah dikondisikan oleh Ketua K3S Kecamatan Bogor Timur Terdakwa DEDE M.ILYAS dengan menyebutkan nominal angka yang sudah ditentukan besarnya yang harus kami masukkan kedalam RKAS kemudian berdasarkan instruksi tersebut kami memasukkan nominal angka sesuai instruksi kedalam RKAS setelah selesai pembuatan RKAS lalu RKAS kami kirimkan ke Dinas Pendidikan Kota Bogor untuk pengesahan di Dinas Pendidikan Kota Bogor dan nominal angka yang sudah disetting tersebut tidak dirubah atau mengalami perubahan dari Dinas Pendidikan Kota Bogor (khusus pelaksanaan UTS/PTS, UAS/PAS, TRY OUT I, II, III, Ujian

*Hal. 190 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



Sekolah Khusus kelas 6) sedangkan untuk kegiatan lain ada yang di revisi apabila tidak sesuai dengan Juklak dan Juknis BOS.

- Bahwa berdasarkan data dan dokumen yang ada jumlah dana BOS APBN dan BOS APBD yang diterima oleh SDN Tajur 1 Bogor Timur Kota Bogor berdasarkan jumlah siswa yang ada, yaitu sebagai berikut :

Tahun Anggaran	Jumlah siswa	APBN		APBD	
		DANA BOS Per siswa per tahun (Rp.)	TOTAL Rp.	DANA BOS Per siswa per tahun (Rp.)	TOTAL Rp.
2017	610	800.000,-	488.000.000,-	300.000	183.000.000,-
2018	606	800.000,-	484.800.000,-	323.000	195.738.000,-
2019	594	800.000,-	475.200.000,-	376.600	223.700.400,-

- Bahwa dasar hukum peruntukan dana BOS adalah sebagai berikut :  
Tahun 2017 yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ;  
Tahun 2018 yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS).  
Tahun 2019 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler.
- Bahwa PERMENDIKBUD setiap tahunnya berbeda nomor buku dan tahun pembuatan akan tetapi pada prinsipnya isinya lebih kurang sama, bahwa peruntukan dana BOS APBN untuk tingkat Sekolah Dasar adalah sebagai berikut :
  1. Pengembangan perpustakaan;
  2. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
  3. Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
  4. Kegiatan evaluasi pembelajaran;
  5. Pengelolaan sekolah;
  6. Pengembangan profesi guru dan tenaga pendidikan, serta pengembangan manajemen sekolah;
  7. Langganan daya dan jasa;
  8. Pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana sekolah;

Hal. 191 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



9. Pembayaran honor;
10. Pembelian/perawatan alat multimedia pembelajaran;
11. Biaya lainnya (kecuali tahun 2019 tidak ada biaya lainnya).

Sedangkan dana BOS APBD dipergunakan untuk menutupi biaya-biaya yang tidak didanai oleh dana BOS APBN, seperti contohnya yaitu :

1. Standar pembiayaan;
  2. Pengembangan dan implementasi sistem penilaian;
  3. Belanja barang dan jasa;
  4. Standar pengelolaan;
  5. Belanja modal;
  6. Iuran rutin;
  7. Peringatan hari hari besar ( PHBA/PHBN);
  8. Kegiatan Kepramukaan dan Ekstrakurikuler;
  9. Pembayaran honor tenaga honorer;
  10. Perbaikan dan pemeliharaan sapsas.
- Bahwa sekolah kami yaitu SDN Tajur 1 Bogor Timur Kota Bogor mengadakan evaluasi pembelajaran dengan menggunakan menggunakan kurikulum 2006 dan kurikulum 2013, dengan penjelasan sebagai berikut :
1. Kurikulum 2006 menggunakan Mata Pelajaran sebagai berikut :
    - a. Pendidikan Agama;
    - b. Pendidikan Kewarganegaraan;
    - c. Bahasa Indonesia;
    - d. Matematika;
    - e. Bahasa Sunda;
    - f. Ilmu Pengetahuan Alam;
    - g. Ilmu Pengetahuan Sosial;
    - h. Pendidikan Lingkungan Hidup.
  2. Kurikulum 13 menggunakan tema yang terdiri dari :
    - a. Penilaian Tengan Semester :
      - 1) Kelas 1 s.d 3 : Tema 1, tema 2, dan tema 3;
      - 2) Kelas 4 s.d 6 : Tema 1, tema 2, tema 3, dan tema 4.
    - b. Penilaian Akhir Semester :
      - 1) Kelas 1 s.d 3 : Tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, tema 5, tema 6, tema 7, dan tema 8.

Hal. 192 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



2) Kelas 4 s.d 6 : Tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, tema 5, tema 6, tema 7, tema 8, dan tema 9.

Masing-masing tema tersebut terdiri dari beberapa Mata Pelajaran, sedangkan rincian penggunaan kurikulum pembelajaran dari tahun 2017 s.d 2019 sebagai berikut : Tahun 2017 kami menggunakan kedua kurikulum tersebut, yaitu :

- a. Kurikulum 2006 : Kelas 2, kelas 3, kelas 5, dan kelas 6;
- b. Kurikulum 2013 : Kelas 1, kelas 4;

1. Tahun 2018 kami masih menggunakan kedua kurikulum tersebut, yaitu :

- a. Kurikulum 2006 : Kelas 3, dan kelas 6;

- Bawha Tahun 2019 kami hanya menggunakan kurikulum 2013 secara penuh dari kelas 1 s.d kelas 6.
- Bahwa Penggunaan DANA BOS untuk 8 kegiatan Tahun Anggaran 2017 :

No.	Jenis Kegiatan	Periode	Percetakan	Jumlah lembar soal	Jumlah Siswa	Harga/ set (Rp.)	Total (Rp.)	Tanggal bayar/ kwitansi
	UTS	Genap 16/17	CV. Mahkota Pratama	-	600	10.000,-	6.000.000,-	21 Februari 2017
2.	UAS (1-5)	Genap 16/17	CV. Mahkota Pratama	-	496	18.000,-	8.928.000,-	26 Mei 2017
3.	TO ke1	-	-	-	-	-	-	-
4.	TO ke2	Genap 16/17	CV. Mahkota Pratama	-	105	18.000,-	1.890.000,-	10 Februari 2017
5.	TO ke3	-	-	-	-	-	-	-
6.	US kls 6	Genap 16/17	CV. Mahkota Pratama	-	104	35.000,-	3.640.000,-	12 Mei 2017
7.	UTS	Ganjil 17/18	CV. Valentine Offset	-	606	20.000,-	12.120.000,-	14 September 2017
8.	UAS	Ganjil 17/18	CV. Valentine Offset	-	606	20.000,-	12.120.000,-	23 Nopember 2017
Total							44.698.000,-	

- Bahwa Penggunaan DANA BOS untuk 8 kegiatan Tahun Anggaran 2017 :

No.	Jenis Kegiatan	Periode	Percetakan	Jumlah lembar soal	Jumlah Siswa	Harga/ set (Rp.)	Total (Rp.)	Tanggal bayar/ kwitansi
1.	UTS	Genap 16/17	CV. Mahkota Pratama	-	600	10.000,-	6.000.000,-	21 Februari 2017

Hal. 193 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	UAS (1-5)	Genap 16/17	CV. Mahkota Pratama	-	496	18.000,-	8.928.000,-	26 Mei 2017
3.	TO ke1	-	-	-	-	-	-	-
4.	TO ke2	Genap 16/17	CV. Mahkota Pratama	-	105	18.000,-	1.890.000,-	10 Februari 2017
5.	TO ke3	-	-	-	-	-	-	-
6.	US kls 6	Genap 16/17	CV. Mahkota Pratama	-	104	35.000,-	3.640.000,-	12 Mei 2017
7.	UTS	Ganjil 17/18	CV. Valentine Offset	-	606	20.000,-	12.120.000,-	14 September 2017
8.	UAS	Ganjil 17/18	CV. Valentine Offset	-	606	20.000,-	12.120.000,-	23 Nopember 2017
Total							44.698.000,-	

- Penggunaan DANA BOS untuk 9 kegiatan Tahun Anggaran 2018 :

No.	Jenis Kegiatan	Periode	Percetakan	Jumlah lembar soal	Jumlah Siswa	Harga/ set (Rp.)	Total (Rp.)	Tanggal bayar/ kwitansi
1.	UTS	Genap 17/18	CV. Mulia Agung	-	600	20.000,-	12.000.000,-	19 Maret 2018
2.	UAS (1-5)	Genap 17/18	CV. Mulia Agung	-	499	20.000,-	9.989.000,-	16 Mei 2018
3.	UKK Kls 6	Genap 17/18	CV. Mulia Agung	-	99	20.000,-	1.980.000,-	28 Maret 2018
4.	TO ke1	-	-	-	-	-	-	-
5.	TO ke2	Genap 17/18	CV. Mulia Agung	-	99	20.000,-	1.980.000,-	15 Maret 2018
6.	TO ke3	Genap 17/18	CV. Mulia Agung	-	99	25.000,-	2.475.000,-	11 April 2018
7.	US Kls 6	Genap 17/18	CV. Mulia Agung	-	99	45.000,-	4.455.000,-	19 April 2018
8.	UTS	Ganjil 18/19	CV. Mulia Agung	-	560	20.000,-	11.200.000,-	17 September 2018
9.	UAS	Ganjil 18/19	CV. Puspita	-	560	25.000,-	14.000.000,-	21 Nopember 2018
Total							58.070.000,-	

- Penggunaan DANA BOS untuk 8 kegiatan Tahun Anggaran 2019 :

No	Jenis Kegiatan	Periode	Percetakan	Jumlah lembar soal	Jumlah Siswa	Harga / set (Rp.)	Total (Rp.)	Tanggal bayar/ kwitansi
1.	UTS	Genap 18/19	CV. Valentine Offset	-	496	18.000,-	8.928.000,-	02 Mei 2019
2.	UAS (1-6)	Genap 18/19	CV. Valentine Offset	-	602	16.000,-	9.632.000,-	29 April 2019
3.	TO ke1	Genap 18/19	CV. Valentin Offset	-	95	14.300,-	1.358.500,-	21 Januari 2019
4.	TO ke2	Genap 18/19	CV. Valentin Offset	-	95	14.300,-	1.358.500,-	7 Februari 2019
5.	TO ke3	Genap	CV.	-	95	17.60	1.672.000	4 Maret

Hal. 194 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		18/19	Valentin Offset			0,-	,-	2019
6.	US kls 6	Genap 18/19	CV. Valentin Offset	-	95	26.00 0,-	2.470.000 ,-	18 Maret 2019
7.	UTS	-	-	-	-	-	-	-
8.	UAS	-	-	-	-	-	-	-
Total						30.894.200,-		

- Pembuatan dan penggandaan naskah soal yang dilaksanakan secara mandiri yaitu :

No.	Jenis Kegiatan	Periode	Percetakan	Jumlah lembar soal, daftar hadir, daftar nilai, berita acara, amplop soal, soal cadangan	Jumlah Siswa	Harga/ set	Total	Tanggal bayar/ kuitansi
1.	UTS	Ganjil 19/20	Azmi Copy Center	22.645	559	200,-	4.529.000,-	26 Agustus 2019
2.	UAS	Ganjil 19/20	Azmy Copy Centre	24.551	603	200,-	5.335.200,-	9 Desember 2019
Total							9.864.200,-	

- Bahwa ada perbedaan yang signifikan antara pengadaan naskah soal yang dilaksanakan oleh Ketua K3S Kecamatan Bogor Timur Terdakwa Dede M. Ilyas, S.Pd., MM dengan pengadaan naskah soal yang dilaksanakan secara mandiri oleh pihak sekolah karena adanya penentuan harga yang berbeda per lembarnya apabila dibuat sendiri oleh pihak sekolah per halaman/ lembar sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) mengikuti Harga Ecer Tertinggi (HET). Sedangkan harga naskah soal yang dilaksanakan oleh Ketua K3S Kecamatan Bogor Timur Terdakwa Dede M. Ilyas, S.Pd., MM harganya ditentukan oleh Ketua K3S Kecamatan Bogor Timur Terdakwa Dede M. Ilyas, S.Pd., MM sehingga kami sebagai anggota hanya melaksanakannya;
- Bahwa saksi mengetahui Harga Ecer Tertinggi (HET) untuk fotocopy/ penggandaan per halaman/ lembar sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) adalah dari hasil asistensi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan ASET Daerah (BPKAD) Kota Bogor ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses penunjukan percetakan untuk kegiatan penggandaan naskah soal Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), TRY OUT dan Ujian

Hal. 195 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Kelas 6 di SDN Tajur 1 Kota Bogor T.A 2017 s.d 2019 (Semester genap 2018/2019). Percetakan tersebut telah ditentukan oleh Ketua K3S Kecamatan Bogor Timur Terdakwa Dede M. Ilyas, S.Pd., MM dan K3S tingkat Kota Bogor Sdr. Taufan Hermawan (alm), sehingga hanya menerima apa yang telah ditentukan oleh Ketua K3S Kecamatan Bogor Timur (Terdakwa Dede M. Ilyas, S.Pd., MM) tersebut ;

- Bahwa untuk percetakan ditunjuk oleh ketua K3S Kecamatan Bogor Timur Terdakwa DEDE M.ILYAS, S.Pd., MM sehingga yang lebih mengetahuinya adalah Ketua K3S Kecamatan Bogor Timur yakni Terdakwa Dede M. Ilyas, S.Pd. sedangkan kami hanya melaksanakannya saja, namun sesuai kwitansi yang kami terima nama percetakan untuk kegiatan penggandaan naskah soal diantaranya CV. Valentine Offset milik Saksi Risnanto, CV. Mahkota Pratama, CV. Mulia Agung dan CV. Puspita (untuk CV. Mahkota Pratama, CV. Mulia Agung dan CV. Puspita saksi tidak mengetahui nama pemiliknya, namun yang bertanda tangan di kwitansi dan faktur tersebut sebagian besar adalah Sdri. Neny) ;
- Bahwa pembuatan dan percetakan naskah soal Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 sampai dengan semester genap di tahun 2019 dilakukan melalui K3S Tingkat Kecamatan Bogor Timur yang diketuai oleh Terdakwa Dede M. Ilyas, S.Pd., MM dan K3S tingkat Kota Bogor. Sedangkan pelaksanaan Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir semester ganjil tahun 2019 (Tahun ajaran 2019/ 2020) kami telah melakukan perbanyak soal secara mandiri yaitu dilakukan secara sendiri oleh sekolah kami dengan cara memfotocopy ;
- Bahwa dibuatkan surat perjanjian kerjasama (MOU) antara kami selaku pihak sekolah dengan pihak percetakan yang ditunjuk oleh Ketua K3S Kecamatan Bogor Timur Terdakwa Dede M. Ilyas, S.Pd., MM, namun surat perjanjian tersebut dibuat tanpa bertatap muka secara langsung antara kami kepala sekolah dengan pihak percetakannya. Surat perjanjian/ MOU tersebut diperoleh oleh kami dari pengurus K3S Kecamatan Bogor Timur yang diketuai oleh Terdakwa Dede M. Ilyas, S.Pd., MM yang datangnya berbarengan dengan kwitansi/ faktur setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Kami melakukan pembayaran naskah

Hal. 196 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

soal yang telah dicetak melalui bendahara K3S Kecamatan Bogor Timur atau tidak secara langsung dengan pihak percetakannya ;

- Bahwa pendistribusian naskah soal oleh percetakan yang ditunjuk oleh Ketua K3S Kecamatan Bogor Timur Terdakwa Dede M. Ilyas, S.Pd., MM dilakukan dengan cara mendrop ke salah satu sekolah yang ada di Kecamatan kami, setelah diberitahukan kemudian kami sendiri bersama sekolah lainnya mengambil naskah soal tersebut ke sekolah ;
- Bahwa Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) merupakan kepanjangan tangan dari Disdik Kota Bogor sehingga apabila ada informasi atau kegiatan dari Disdik Kota Bogor penyampaian dilakukan melalui K3S. Struktur kepengurusan K3S Kecamatan Bogor Timur adalah sebagai berikut :
  - Ketua : Terdakwa Dede M. Ilyas, S.Pd., MM
  - Sekretaris : Sunarto.
  - Bendahara : Agus Setiangsih.
- Bahwa karena pada saat itu semua Kepala Sekolah yang tergabung dalam keanggotaan K3S Kecamatan Bogor Timur semua mengikuti penggandaan naskah soal yang diakomodir oleh Ketua K3S Kecamatan Bogor Timur yakni Terdakwa Dede M. Ilyas, S.Pd., MM ;
- Bahwa secara kedinasan tidak ada sanksi yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor, namun segala informasi dari Dinas Pendidikan Kota Bogor terkait kegiatan apapun informasi kami dapatkan melalui Ketua K3S Kecamatan Bogor Timur yakni Terdakwa Dede M. Ilyas, S.Pd. ;
- Bahwa Ketua K3S Kecamatan Bogor Timur yakni Terdakwa Dede M. Ilyas, S.Pd., MM berperan aktif sejak dari perencanaan sampai dengan dicetaknya naskah soal ujian. Dalam perencanaan, Ketua K3S Kecamatan Bogor Timur yakni Terdakwa Dede M. Ilyas, S.Pd., MM berperan aktif dalam hal menentukan harga cetak naskah soal UTS/ UAS/ TO dan US yang termuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang dilakukan dengan cara mengadakan rapat kerja kepala sekolah di akhir tahun (Sekitar bulan November) sebelum jadwal penyusunan RKAS. Dalam rapat tersebut ditentukan harga naskah soal yang akan diterapkan dalam RKAS tahun berikutnya, setelah harga ditentukan dan disampaikan kepada kami, selanjutnya harga tersebut dimasukkan dalam RKAS yang kami buat. Setelah RKAS selesai dibuat,

Hal. 197 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilakukan asistensi dengan tim asistensi pemerintah kota Bogor ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui komponen yang membentuk harga cetak naskah soal UTS/ UAS/ TO dan US yang ditentukan oleh Ketua K3S Kecamatan Bogor Timur yakni Terdakwa Dede M. Ilyas, S.Pd., MM, dan yang lebih mengetahuinya adalah Ketua K3S Kecamatan Bogor Timur yakni Terdakwa Dede M. Ilyas, S.Pd., MM itu sendiri ;
- Bahwa saksi selaku Kepala Sekolah SDN Tajur 1 terkait dengan pengelolaan BOS tidak pernah mengikutsertakan Ketua Komite Sekolah untuk pembuatan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah namun untuk dewan guru ikut terlibat, biasanya Komite Sekolah mengetahui isian RKAS setelah kami undang untuk sosialisasi RKAS pada saat pra Asistensi, sehingga komite sekolah tidak tahu bahwa untuk besaran biaya kegiatan Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 sudah dikondisikan oleh K3S Kecamatan Bogor Timur yakni Terdakwa Dede M. Ilyas, S.Pd., MM berdasarkan kebijakan dari K3S Kota yakni (alm) Sdr. Drs. Taufan Hermawan, Mpd ;
- Bahwa saksiselaku Kepala Sekolah SDN Tajur 1 telah melibatkan dewan guru dalam hal penyusunan RKAS namun untuk Ketua Komite Sekolah dalam hal penyusunan dan pembahasan RKAS tidak pernah melibatkan Ketua Komite dan terkait nominal besaran harga penggandaan naskah soal yang sudah dikondisikan oleh Ketua K3S Kecamatan Bogor Timur yakni Terdakwa Dede M. Ilyas, S.Pd., MM baik Komite Sekolah dan Dewan Guru tidak mengetahuinya ;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Sekolah SDN Tajur 1 belum mengembalikan cashback/selisih/kelebihan dari Kegiatan Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 yang dilaksanakan oleh Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kecamatan Bogor Timur T.A 2017 s.d 2019 ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberitahukan kepada dewan guru maupun komite sekolah mengenai adanya uang kelebihan/cashback dari pelaksanaan kegiatan Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 yang dilaksanakan/diakomodir oleh Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kecamatan Bogor Timur T.A 2017 s.d 2019 ;

Hal. 198 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersedia untuk mengembalikan uang kelebihan/cashback dari pelaksanaan kegiatan Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 yang dilaksanakan/diakomodir oleh Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kecamatan Bogor Timur T.A 2017 s.d 2019 ;
- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti oleh Penuntut Umum dan saksi tidak keberatan serta membenarkan atas barang bukti yang telah diperlihatkan tersebut.

#### 4. Drs. H. UJANG, M.M.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam berkas perkara adalah benar;
- Bahwa Tim sekolah yang terdiri dari Kepala Sekolah, Bendahara, Operator Sekolah, Dewan Guru dan mengundang Ketua Komite untuk bersama-sama membahas apa saja kebutuhan sekolah yang akan dituangkan ke dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), namun pada faktanya Ketua Komite jarang menghadiri rapat tersebut dan hanya turut bertandatangan saja di lembar persetujuan RKAS yang sudah jadi. Lalu setelah didata dan diketik oleh Operator sesuai dengan format yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor, maka dilakukan asistensi oleh Dinas Pendidikan, Inspektorat, BPKAD, dan lainnya yang sudah tidak dapat Saksi ingat lagi, untuk dapat mengetahui penetapan harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan untuk mengetahui mana yang boleh dan tidak boleh dimasukkan ke dalam kegiatan di dalam RKAS sesuai dengan Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan BOS baik dari KEMENDIKBUD maupun dari Pemerintah Kota Bogor. Apabila RKAS tersebut tidak disetujui pada saat asistensi maka akan dikembalikan kepada pihak sekolah untuk diperbaiki, dan apabila sudah disetujui maka RKAS tersebut dikumpulkan ke Dinas Pendidikan Kota Bogor serta diarsipkan di sekolah masing-masing. Kemudian pihak sekolah tinggal menunggu informasi dari Dinas Pendidikan mengenai jadwal pencairan Dana BOS dan pihak sekolah mencairkan dana BOS tersebut setiap *tri wulan* berdasarkan jumlah kebutuhan sekolah. Kecuali pada tahun 2019 pencairan dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor dengan sistem pencairan non tunai yaitu melalui *Standing Instruction* dimana pihak sekolah melihat RKAS terlebih dahulu mengenai kebutuhan, setelah itu

Hal. 199 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



mengisi formulir *Standing Instruction* dengan mengisi rencana kebutuhan sekolah dan nomor rekening rekanan (toko) yang akan memenuhi kebutuhan tersebut. Setelah uang ditransfer, baru pihak sekolah memberikan bukti transfer berupa fotokopi *Standing Instruction*.

- Bahwa prosedur pencairan dana BOS APBN dan dana BOS APBD tidak jauh berbeda dimana pencairan dana BOS APBD tidak melalui proses asistensi.
- Bahwa pihak SDN Cikaret selalu mengundang Ketua Komite untuk menghadiri rapat penyusunan RKAS namun seringkali Ketua Komite tidak hadir, akan tetapi tetap bertandatangan di lembar persetujuan RKAS SDN Cikaret 1 Kota Bogor ;
- Bahwa jumlah dana BOS APBN yang diterima oleh SD Negeri Cikaret 1 Kota Bogor berdasarkan jumlah siswa yang ada, yaitu sebagai berikut :

Tahun Anggaran	Jumlah siswa	APBN		APBD	
		DANA BOS Per siswa per tahun (Rp.)	TOTAL Rp.	DANA BOS Per siswa per tahun (Rp.)	TOTAL Rp.
2017	928	800.000,-	742.400.000,-	300.000,-	278.400.000,-
2018	930	800.000,-	744.287.834,-	318.000,-	296.029.650,-
2019	907	800.000,-	725.600.000,-	353.000,-	320.387.625,-

- Bahwa dasar hukum peruntukan dana BOS yaitu :
  - Petunjuk Teknis penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berdasarkan APBN PERMENDIKBUD Nomor 8 Tahun 2017, PERMENDIKBUD RI Nomor 1 Tahun 2018, dan PERMENDIKBUD RI Nomor 3 Tahun 2019.
  - Sedangkan Petunjuk Teknis dana APBD dari Pemerintah Kota Bogor.
- Bahwa peruntukan dana BOS APBN untuk tingkat Sekolah Dasar adalah sebagai berikut :
  1. Pengembangan perpustakaan
  2. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
  3. Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler
  4. Kegiatan evaluasi pembelajaran
  5. Pengelolaan sekolah

Hal. 200 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pengembangan profesi guru dan tenaga pendidikan, serta pengembangan manajemen sekolah
  7. Langganan daya dan jasa
  8. Pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana sekolah
  9. Pembayaran honor
  10. Pembelian/perawatan alat multimedia pembelajaran
  11. Biaya lainnya.
- Bahwa dana BOS APBD dipergunakan untuk menutupi biaya-biaya yang tidak didanai oleh dana BOS APBN, seperti contohnya yaitu :
    - Belanja pegawai (upah tenaga honorer)
    - Belanja barang dan jasa
    - Belanja modal.
  - Bahwa bentuk kegiatan evaluasi pembelajaran untuk kelas 1 sampai dengan kelas 6 pada intinya sama yaitu sebagai berikut :
    1. Penilaian Harian
    2. Penilaian Tengah Semester
    3. Penilaian Akhir Semester
  - Bahwa untuk Kelas 6 terdapat evaluasi pembelajaran lain, yaitu :
    1. Try Out
    2. Ujian Sekolah
- Untuk pelaksanaan evaluasi pembelajaran pada SDN Cikaret 1 Kota Bogor pada tahun 2017 s.d 2019 yaitu sebagai berikut :
- Penilaian harian diadakan setiap akhir tema pembelajaran dimana soal dibuat oleh Guru Kelas;
  - Bahwa untuk Penilaian Tengah Semester, Penilaian Akhir Semester, Try Out, dan Ujian Sekolah diadakan oleh K3S Tingkat Kota melalui K3S Tingkat Kecamatan yang bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu penyedia/percetakan yang pada masing-masing kegiatan ataupun semester sering dilakukan oleh beberapa penyedia yang berbeda namun masih satu kepemilikan, misalkan pada Kecamatan Bogor Selatan yaitu CV. MAHKOTA PRATAMA, CV PUSPITA, CV MULIA AGUNG. Kecuali pada Semester Ganjil Tahun 2019 kegiatan PTS dan PAS dilaksanakan secara mandiri oleh masing-masing sekolah tanpa ada campur tangan K3S lagi.
  - Bahwa untuk kegiatan evaluasi pembelajaran yang didanai oleh dana BOS APBN yaitu sebagai berikut :

Hal. 201 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Tahun Anggaran 2017 : (BB SLT.136)

No	Jenis Kegiatan	Periode	Percetakan	Jumlah lembar soal	Jumlah Siswa	Harga/ set (Rp.)	Total (Rp.)	Tanggal bayar/ kwitansi
1	PTS	Genap 16/17	CV. Mahkota Pratama	-	914	10.00 0,-	9.140.000, -	21-02-2017
2	UKK (1-5)	Genap 16/17	CV. Mahkota Pratama	-	785	18.00 0,-	14.130.00 0,-	26-05-2017
3	TO ke1	Genap 16/17	CV. Mahkota Pratama	-	136	18.00 0,-	2.448.000, -	10-02-2017
4	TO ke2	Genap 16/17	CV. Mahkota Pratama	-	136	18.00 0,-	2.448.000, -	07-03-2017
5	TO ke3	Genap 16/17	CV. Mahkota Pratama	-	136	20.00 0,-	2.720.000, -	18-04-2017
6	UKK (6)	Genap 16/17	CV. Mahkota Pratama	-	136	10.00 0,-	1.360.000, -	23-03-2017
7	US kls 6	Genap 16/17	CV. Mahkota Pratama	-	136	35.00 0,-	4.760.000, -	12-05-2017
8	PTS	Ganjil 17/18	CV. Valentine Offset	-	936	20.00 0,-	18.720.00 0,-	14-09-2017
9	PAS	Ganjil 17/18	CV. Valentine Offset	-	936	20.00 0,-	18.720.00 0,-	23-11-2017
<b>TOTAL</b>							<b>74.446.00 0,-</b>	

## Tahun Anggaran 2018 : (BB SLT.137)

No	Jenis Kegiatan	Periode	Percetakan	Jumlah lembar soal	Jumlah Siswa	Harga/ set (Rp.)	Total (Rp.)	Tanggal bayar/ kwitansi
1.	PTS	Genap 17/18	CV. Mulia Agung	-	936	20.000, -	18.720.00 0,-	27-02-2018
2.	PAS (1-5)	Genap 17/18	CV. Mulia Agung	-	770	20.000, -	15.400.00 0,-	16-05-2018
3.	UKK (6)	Genap 17/18	CV. Mulia Agung	-	144	20.000, -	2.880.000, -	28-03-2018
4.	TO ke1	Genap 17/18	CV. Mulia Agung	-	144	20.000, -	2.880.000, -	01-02-2018
5.	TO ke2	Genap 17/18	CV. Mulia Agung	-	144	20.000, -	2.880.000, -	15-03-2018
6.	TO ke3	Genap 17/18	CV. Mulia Agung	-	144	25.000, -	3.600.000, -	11-04-2018
7.	US kls 6	Genap 17/18	CV. Mulia Agung	-	144	45.000, -	6.480.000, -	19-04-2018
8.	PTS	Ganjil 18/19	CV. Puspita	-	913	20.000, -	18.260.00 0,-	17-09-2018
9.	PAS	Ganjil 18/19	CV. Puspita	-	908	25.000, -	22.700.00 0,-	21-11-2018
<b>TOTAL</b>							<b>93.800.00 0,-</b>	

## Tahun Anggaran 2019 : (BB SLT.138)

No	Jenis Kegiatan	Periode	Percetakan	Jumlah lembar soal	Jumlah Siswa	Harga/ set (Rp.)	Total (Rp.)	Tanggal bayar/ kwitansi
1.	PTS	Genap 18/19	CV. Valentine Offset	-	907	16.000, -	14.512.00 0,-	16-03-2019
2.	PAT (1-6)	Genap 18/19	CV. Valentine Offset	-	907	16.000, -	14.512.00 0,-	2019
3.	TO ke1	Genap		-				-

Hal. 202 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		18/19						
4.	TO ke2	Genap 18/19		-				
5.	TO ke3	Genap 18/19		-				
6.	US kis 6	Genap 18/19	CV. Valentine Offset	-	137	26.000, -	3.562.000, -	2019
TOTAL							32.586.00 0,-	

- Bahwa penggunaan anggaran Dana BOS pada Kegiatan Penilaian Tengah Semester (PTS) dan Penilaian Akhir Semester (PAS) pada Semester Ganjil Tahun Ajaran 2019/2020 pada Tahun Anggaran 2019 telah menggunakan Sistem Pembayaran Non Tunai (*Standing Instruction*) dimana kegiatan dilaksanakan secara mandiri oleh masing-masing sekolah;
- Bahwa pada Semester Ganjil Tahun Ajaran 2019/2020 Terdakwa SUBADRI selaku Ketua K3S Kecamatan Bogor Selatan dalam suatu rapat pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi bertempat di SDN Bondongan yang dihadiri semua Kepala Sekolah Kecamatan Bogor Selatan guna memberitahukan kepada para Kepala Sekolah yang berada di Kecamatan Bogor Selatan bahwa kegiatan evaluasi pembelajaran dilaksanakan secara mandiri oleh masing-masing sekolah. Bahwa di dalam rapat tersebut juga disampaikan biaya fotokopi tidak boleh lebih dari Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per lembarnya dan dialokasikan juga untuk membayar pajak;
- Bahwa yang saksitahu bahwa K3S Tingkat Kota menggunakan Tim Pembuat Soal dengan berbagai macam tim berdasarkan peruntukannya yang dipilih oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor misalkan ada Tim pembuat kisi-kisi, Tim pembuat master soal, Tim Editing, penggandaan dilakukan dengan sistem cetak, ada pengembalian untuk operasional sekolah;
- Bahwa setelah dilakukan secara mandiri hal tersebut tidak diperlukan, hanya melibatkan para guru dari masing-masing sekolah saja dan penggandaan naskah soal hanya difotokopi saja tanpa harus dicetak. Karena pihak sekolah tidak mengeluarkan biaya-biaya seperti pembuatan soal, penyusunan kisi-kisi soal, dan amplopisasi naskah soal, sedangkan pengadaan naskah soal yang dilaksanakan oleh K3S harganya sudah langsung ditentukan oleh pihak K3S sehingga

Hal. 203 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami sebagai anggota hanya melaksanakannya tanpa mengetahui mengenai rincian dari harga yang sudah ditentukan tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses penunjukan percetakan untuk kegiatan penggandaan naskah soal Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 di SDN Cikaret 1 Kota Bogor T.A 2017 s.d 2019 (Semester genap 2018/2019). Percetakan tersebut telah ditentukan oleh Pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) tingkat Kecamatan dan K3S tingkat Kota Bogor, sehingga SDN Cikaret 1 hanya menerima apa yang telah ditentukan oleh K3S tersebut. Kecuali untuk kegiatan pada Semester Ganjil tahun ajaran 2019/2020 seperti yang sudah Saksi jelaskan di atas.
- Bahwa dibuatkan Surat Perjanjian Kerjasama (MOU) antara kami selaku pihak sekolah dengan pihak percetakan yang ditunjuk oleh K3S, namun surat perjanjian tersebut dibuat tanpa bertatap muka secara langsung antara kami kepala sekolah dengan pihak percetakannya. Surat perjanjian/ MOU tersebut diperoleh oleh kami dari Pengurus K3S yang datangnya berbarengan dengan kwitansi/ faktur setelah kegiatan selesai dilaksanakan bahkan terkadang sampai dengan 3 (tiga) bulan. Kami melakukan pembayaran naskah soal yang telah dicetak melalui Bendahara K3S Kecamatan Bogor Selatan yaitu BU IMAS WINDAWATI atau tidak secara langsung dengan pihak percetakannya.
- Bahwa K3S adalah Kelompok Kerja Kepala Sekolah yang terdiri atas Tingkat Kota dan Tingkat Kecamatan yang bertugas untuk memusyawarahkan permasalahan-permasalahan yang dialami para Kepala Sekolah, perpanjangan tangan antara Dinas Pendidikan Kota Bogor dengan seluruh Kepala Sekolah Tingkat Sekolah Dasar se-Kota Bogor.
- Bahwa untuk dasar hukum pembentukannya Saksi tidak tahu.
- Bahwa Struktur K3S Kecamatan Bogor Selatan yaitu sebagai berikut :

Ketua	:	Terdakwa Subadri, S.Ag., MM
Sekretaris	:	Nuji, S.Pd., MM
Bendahara	:	1. Imas Windawati, S.Pd., MM
		2. Siti Komariah, M.Pd

Hal. 204 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang SDM	:	Tidak ingat
Bidang	:	Tidak ingat
Kerohanian		
Bidang Olahraga	:	Tidak ingat
Bidang	:	Tidak ingat
Organisasi		
Bidang Humas	:	Tidak ingat
Bidang Senin	:	Tidak ingat
Budaya		
Bidang	:	Tidak ingat
Pemberdayaan		

## Perempuan

- Bahwa pada tahun 2017 dan 2018 pada tingkat kecamatan bogor selatan terdapat iuran rutin di K3S Kecamatan Bogor Selatan dengan besaran Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) per siswa per bulan yang dibayarkan oleh Bendahara Sekolah kepada Bendahara K3S Tingkat Kecamatan yaitu BU IMAS WINDAWATI yang dibayarkan secara tunai.
- Bahwa selain daripada itu ada pungutan yang bersifat incidental, misalkan iuran untuk konsumsi rapat, nara sumber, untuk kegiatan lomba-lomba, biaya untuk pengadaan naskah soal UTS, UAS, Try Out, dan Ujian Sekolah.
- Bahwa Sedangkan pada tahun 2019 ada iuran rutin sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per siswa per bulan yang dibayarkan dengan system *Standing Instruction*.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah setiap Kepala Sekolah diwajibkan untuk bergabung dalam K3S, yang Saksi tahu apabila ada kepala sekolah yang tidak bergabung biasanya sering tidak mendapatkan informasi mengenai segala sesuatu kegiatan baik dari Dinas Pendidikan maupun berbagai kegiatan yang ada di kecamatan tersebut.
- Bahwa secara tertulis tidak ada. Akan tetapi K3S berperan memfasilitasi apabila ada bimbingan pembuatan yang erat dengan keuangan misalkan dalam pembuatan RKAS maka K3S akan mengadakan rapat dan menyediakan tempatnya. Selain daripada itu, pihak K3S yang menentukan jumlah biaya yang harus dicantumkan di dalam RKAS mengenai kegiatan evaluasi pembelajaran misalkan untuk biaya PTS, PAS, Try Out, UKK, dan Ujian Sekolah.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menentukan jumlah biaya tersebut, hanya saja yang memberitahukan jumlah biaya kegiatan evaluasi

Hal. 205 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelajaran di Kecamatan Bogor Selatan adalah Ketua K3S Tingkat Kecamatan Bogor Selatan yaitu SUBADRI, S.Ag., M.M.

- Bahwa saksi tidak pernah menerima hadiah baik berupa uang, barang atau sesuatu dalam bentuk apapun baik dari K3S maupun dari Saksi Drs. J.R. RISNANTO terkait Kegiatan Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 di Sekolah Dasar se-Kota Bogor oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) T.A 2017 s.d 2019.
- Bahwa SDN Cikaret 1 pernah menerima pengembalian uang tunai atau *cashback* dari pihak K3S terkait semua kegiatan tersebut dengan nilai yang tidak sama pada setiap pengembalian dan Saksi juga tidak ingat dengan pasti nominal setiap pengembalian tersebut, namun Saksi pernah menerima pengembalian lebih kurang minimal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per siswa pada salah satu kegiatan.
- Bahwa pengembalian uang tersebut terkait kegiatan ujian yang dikelola oleh K3S Kecamatan Bogor Tengah yaitu Kegiatan Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 di Sekolah Dasar se-Kota Bogor oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) T.A 2017 s.d 2019, akan tetapi nominal pengembalian pada setiap kegiatan tidak pernah sama. Misalkan SDN Cikaret 1 Kota Bogor membayarkan kepada BU IMAS untuk salah satu kegiatan evaluasi pembelajaran, terkadang uang tersebut dikembalikan dalam sistem yang berbeda-beda yaitu :
  - a. Uang disetorkan utuh semuanya dan akan diberikan secara bersama-sama dengan pihak sekolah di Kecamatan Bogor Selatan lainnya dengan jumlah potongan yang ditentukan pihak K3S;
  - b. Uang disetorkan utuh semuanya dan langsung diberikan *cashback* oleh BU IMAS;
  - c. Uang *cashback* sudah ditentukan K3S sehingga jumlah yang disetorkan sudah dipotong terlebih dahulu oleh masing-masing sekolah.
  - d. Bahwa uang tersebut dikembalikan oleh pihak K3S dengan alasan untuk operasional kegiatan tersebut dan uang tersebut

*Hal. 206 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



senyatanya memang sudah dipergunakan untuk mendukung kegiatan pada SDN Cikaret 1.

- e. Bahwa uang tersebut dikembalikan oleh Ketua K3S Kecamatan Bogor Tengah yaitu Pak SUBADRI melalui Bendahara K3S Kecamatan Bogor Selatan yaitu BU IMAS WINDAWATI tanpa disertai bukti penyerahan.
- Bahwa menurut pendapat Saksi pribadi bahwa pihak sekolah merasa lebih diuntungkan, yaitu sebagai berikut :
  - a. Saksi merasa dari segi anggaran, pengeluaran menjadi lebih sedikit atau lebih murah;
  - b. Pembuatan naskah soal sesuai dengan kualitas guru dan siswa masing-masing sekolah;
  - c. Guru-guru di sekolah merasa lebih bersemangat untuk menambah ilmu pengetahuan.
- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti oleh Penuntut Umum dan saksi tidak keberatan serta membenarkan atas barang bukti yang telah diperlihatkan tersebut.

**5. MUSTOPA, S.Pd.**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam berkas perkara adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan Kepala Sekolah SDN Kertamaya yang berada di wilayah Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor semenjak Tahun 2017.
- Bahwa sumber keuangan sekolah berasal dari dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (APBN) dan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dari tingkat Pemerintah Kota Bogor (APBD) dimana jumlahnya berdasarkan jumlah siswa setiap tahunnya.
- Bahwa Dana BOS yang bersumber dari APBN dan APBD diterima oleh sekolah Kami setiap tahunnya dengan cara bertahap yaitu sebanyak 4 (empat) kali tahapan per-tri wulan. Adapun besaran BOS APBN yang Kami terima pada Tahun Anggaran 2017 s.d 2019 dengan perhitungan setiap tahun anggarannya sebagai berikut :

Tahun Anggaran	Jumlah siswa	APBN		APBD	
		DANA BOS Per siswa per tahun (Rp.)	TOTAL Rp.	DANA BOS Per siswa per tahun (Rp.)	TOTAL Rp.

Hal. 207 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



2017	571	800.000,-	456.800.000,-	300.000,-	171.300.000,-
2018	589	800.000,-	471.200.000,-	323.000,-	190.247.000,-
2019	589	800.000,-	471.200.000,-	376.600,-	221.817.400,-

- Bahwa terkait dasar hukum yang mengatur besaran Dana BOS APBN dan APBD yang Kami terima berikut pemanfaatannya sepengetahuan saksi diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah sedangkan untuk tahun 2107, 2018 dan 2019 Saksi lupa diatur dalam PERMENDIKBUD nomor berapa seingat saksi untuk pemanfaatan dana BOS petunjuk teknisnya tidak berubah dari tahun ketahunnya.
- Bahwa yang saksi ketahui K3S adalah Kelompok Kerja Kepala Sekolah yang terbentuk berdasarkan musyawarah antara Kepala Sekolah. Struktur Organisasi K3S Kecamatan Bogor Selatan dibentuk dan dipilih dalam Musyawarah Kepala Sekolah se-Kecamatan Bogor Selatan yaitu sebagai berikut :

K3S Kota Bogor Tahun 2017 – 2019

Ketua : (Alm) TAUFANHERMAWAN, MPd dari SDN  
Semplak 2 Kota Bogor  
Sekretaris : DEDI SUHENDAR, SPd dari SDN Gunung Batu  
Kota Bogor  
Bendahara : Ibu IMAS dari SDN Lawang Gintung 1 Kota  
Bogor  
Anggota : Seluruh Kepala Sekolah Negeri maupun Swasta  
di tingkat Sekolah Dasar

- Bahwa SDN Kertamaya masuk dalam K3S tingkat Kecamatan Bogor Selatan, dengan strukturnya sebagai berikut :

Ketua : Terdakwa SUBADRI dari SDN Bondongan Kota  
Bogor  
Sekretaris : Pak PANUJI  
Bendahara : IBU IMAS dari SDN Lawang Gintung 1 Kota Bogor  
Anggota : Seluruh Kepala Sekolah Negeri maupun Swasta di  
tingkat Sekolah Dasar wilayah Kecamatan Bogor  
Selatan.

- Bahwa fungsi K3S yaitu sebagai jembatan antara Dinas Pendidikan Kota Bogor, K3S tingkat kota, dan Kepala Sekolah se-Kota Bogor untuk mempermudah koordinasi antara Dinas Pendidikan dengan pihak sekolah, mengkoordinasi K3S pada tingkat kecamatan, menyampaikan

*Hal. 208 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*





informasi. Landasan hukum dibentuknya K3S baik tingkat kota maupun tingkat kecamatan Saksi tidak tahu.

- Bahwa RKAS dibuat pada awal tahun anggaran berdasarkan jumlah siswa dan besaran BOS yang telah disetujui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sebelum Kami membuat RKAS, Ketua K3S Kecamatan Bogor Selatan yaitu Saksi Subadri mengumpulkan Kepala Sekolah se-Kecamatan Bogor Selatan dan menginstruksikan khusus untuk besaran biaya pelaksanaan UTS/PTS, UAS/PAS, TRY OUT I, II, III, dan Ujian Sekolah Khusus kelas 6 telah dikondisikan oleh Ketua K3S Kecamatan Bogor Selatan yaitu Saksi Subadri dengan menyebutkan nominal angka yang harus Kami masukkan ke dalam RKAS. Berdasarkan instruksi tersebut Kami memasukkan nominal angka sesuai instruksi ke dalam RKAS, setelah pembuatan RKAS selesai lalu RKAS tersebut Kami kirimkan ke Dinas Pendidikan Kota Bogor untuk dilakukan Asistensi oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor dan BPKAD dan nominal angka yang sudah di *setting* tersebut tidak diubah atau mengalami perubahan dari tim Asistensi bahkan disetujui (khusus pelaksanaan UTS/PTS, UAS/PAS, TRY OUT I, II, III, Ujian Sekolah Khusus kelas 6) sedangkan untuk kegiatan lain ada yang di ACC dan tidak, kemudian setelah tidak ada perubahan lagi maka RKAS Kami di tanda tangani oleh pihak Dinas Pendidikan Kota Bogor dan BPKAD. Selanjutnya Kami melakukan semua kegiatan sekolah berdasarkan panduan RKAS tersebut.
- Bahwa dasar hukum peruntukan dana BOS APBD yaitu Petunjuk Teknis penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kota jenjang TK Negeri, SD Negeri, SMP Negeri, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor. Sedangkan dasar hukum Dana BOS APBN Saksi tidak ingat, namun dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Bahwa yang dimaksud dengan Standar Penilaian adalah untuk mengukur daya serap kegiatan pembelajaran siswa meliputi kegiatan UTS (Ujian Tengah Semester), UAS (Ujian Akhir Semester), UKK (Ujian Kenaikan Kelas), US (Ujian Sekolah) khusus kelas 6, Try Out khusus kelas 6.
- Bahwa kegiatan Standar Penilaian pada SDN Kertamaya Kota Bogor dilaksanakan berdasarkan instruksi dari K3S dimana Saksi selaku

*Hal. 209 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Sekolah SDN Kertamaya menghadiri rapat yang diadakan oleh Pengurus K3S Kecamatan Bogor Selatan untuk penentuan hari kegiatan ulangan dimana pengadaan naskah soal berupa Fotocopy / Penggandaan Master Soal sudah diatur oleh pihak K3S secara sepihak bersama-sama dengan pihak percetakan dan harga pembuatan penggandaan soal per siswa sudah diatur sebelumnya pada saat penentuan harga yang harus dicantumkan di dalam RKAS sehingga Kami masing-masing sekolah tinggal mengikuti instruksi dari Ketua K3S Kecamatan Bogor Selatan yaitu Saksi Subadri.

- Bahwa untuk kegiatan evaluasi pembelajaran yang didanai oleh dana BOS APBN yaitu sebagai berikut :

## Tahun Anggaran 2017 : (BB SLT,088)

No.	Jenis Kegiatan	Periode	Percetakan	Jumlah lembar soal	Jumlah Siswa	Harga/ set (Rp.)	Total (Rp.)	Tanggal bayar/ kwitansi
1	PTS	Genap 16/17	CV. Mahkota Pratama	-	571	10.000,-	5.710.000,-	21-02-2017
2.	PAS (1-5)	Genap 16/17	CV. Mahkota Pratama	-	500	18.000,-	9.000.000,-	26-05-2017
3.	UKK (6)	Genap 16/17	CV. Mahkota Pratama	-	76	10.000,-	760.000,-	23-03-2017s
4.	TO ke1	Genap 16/17	CV. Mahkota Pratama	-	76	18.000,-	1.368.000,-	10-02-2017
5.	TO ke2	Genap 16/17	CV. Mahkota Pratama	-	76	18.000,-	1.368.000,-	07-03-2017
6.	TO ke3	Genap 16/17	CV. Mahkota Pratama	-	76	20.000,-	1.520.000,-	18-04-2017
7.	US kls 6	Genap 16/17	CV. Mahkota Pratama	-	76	35.000,-	2.660.000,-	24-05-2017
8.	PTS	Ganjil 17/18	CV. Valentine Offset	-	571	20.000,-	11.420.000,-	14-09-2017
9.	PAS	Ganjil 17/18	CV. Valentine Offset	-	568	20.000,-	11.360.000,-	23-11-2017
<b>TOTAL</b>							<b>45.166.000</b>	

Hal. 210 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Tahun Anggaran 2018 : (BB SLT.093 )

No.	Jenis Kegiatan	Periode	Percetakan	Jumlah lembar soal	Jumlah Siswa	Harga/ set (Rp.)	Total (Rp.)	Tanggal bayar/ kwitansi
1.	PTS	Genap 17/18	CV. Mulia Agung	-	569	20.000,-	11.380.000,-	27-02-2018
2.	PAS (1-5)	Genap 17/18	CV. Mulia Agung	-	479	20.000,-	9.580.000,-	16-05-2018
3.	UKK (6)	Genap 17/18	CV. Mulia Agung	-	90	20.000,-	1.800.000,-	28-03-2018
4.	TO ke1	Genap 17/18	CV. Mulia Agung	-	90	20.000,-	1.800.000,-	01-02-2018
5.	TO ke2	Genap 17/18	CV. Mulia Agung	-	90	20.000,-	1.800.000,-	15-03-2018
6.	TO ke3	Genap 17/18	CV. Mulia Agung	-	90	25.000,-	2.250.000,-	11-04-2018
7.	US kls 6	Genap 17/18	CV. Mulia Agung	-	90	45.000,-	4.050.000,-	19-04-2018
8.	PTS	Ganjil 18/19	CV. Puspita	-	589	20.000,-	11.780.000,-	17-09-2018
9.	PAS	Ganjil 18/19	CV. Puspita	-	589	25.000,-	14.725.000,-	21-11-2018
<b>TOTAL</b>							<b>59.165.000,-</b>	

## Tahun Anggaran 2019 : (BB SLT.096)

No.	Jenis Kegiatan	Periode	Percetakan	Jumlah lembar soal	Jumlah Siswa	Harga/ set (Rp.)	Total (Rp.)	Tanggal bayar/ kwitansi
1.	PTS	Genap 18/19	CV. Valentine Offset	-	589	16.000,-	9.424.000,-	16-03-2019
2.	UKK/PAS (1-6)	Genap 18/19	CV. Valentine Offset	-	589	16.000,-	9.424.000,-	2019
3.	UKK (6)	Genap 18/19	CV. Valentine Offset	-				
4.	TO ke1	Genap 18/19	CV. Valentine Offset	-	84	14.300,-	1.201.200,-	2019
5.	TO ke2	Genap 18/19	CV. Valentine Offset	-	84	14.300,-	1.201.200,-	2019
6.	TO ke3	Genap 18/19	CV. Valentine Offset	-	84	17.600,-	1.478.400,-	2019
7.	US kls 6	Genap 18/19	CV. Valentine Offset	-	84	26.000,-	2.184.000,-	2019

Hal. 211 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



<b>TOTAL</b>	<b>16.431.200,</b>	
	-	

- Bahwa mulai Tahun Anggaran 2019 pada Semester Ganjil Tahun Ajaran 2019/ 2020, dalam menyelenggarakan evaluasi hasil belajar berupa UTS/ PTS dan UAS/ PAS, SDN Kertamaya tidak lagi menggunakan soal-soal yang disediakan K3S berikut tidak lagi bekerjasama dengan penyedia jasa pengadaan soal yang ditunjuk oleh K3S dikarenakan pada awalnya ada pemberitaan yang ramai di media mengenai pelaksanaan UTS/PTS dan UAS/PAS dilaksanakan oleh K3S dan pihak ketiga yakni percetakan kemudian di dalam group WA yang beranggotakan Kepala Sekolah se-Kecamatan Bogor Selatan disampaikan oleh Ketua K3S Kecamatan Bogor Selatan yaitu Saksi Subadri pelaksanaan dikembalikan ke sekolah masing-masing karena pelaksanaan UTS/PTS dan UAS/PAS tersebut harus dihentikan mengingat ada penunjukan secara sepihak oleh K3S dan harga yang mahal untuk pelaksanaan kegiatan UTS/PTS dan UAS/PAS ditindaklanjuti himbauan dari Dinas Pendidikan Kota Bogor.
- Bahwa ketika SDN Kertamaya melaksanakan PTS dan PAS kelas I s.d VI pada semester ganjil tahun ajaran 2019/2020 secara mandiri terdapat selisih harga ketika kegiatan tersebut diakomodir oleh K3S, yaitu sebagai berikut :
  - a. Kegiatan Pelaksanaan yang diadakan oleh K3S dengan menggunakan jasa percetakan yang ditunjuk sepihak oleh Ketua K3S tingkat kota untuk pelaksanaan UAS kelas 1 s/d kelas 6 tahun ajaran 2017-2018 untuk jumlah siswa sebanyak 589 siswa sebesar Rp. 11.780.000,- sedangkan
  - b. Kegiatan Pelaksanaan yang diadakan oleh pihak sekolah dengan menggunakan fotocopy untuk pelaksanaan UAS semester ganjil kelas 1 s/d kelas 6 tahun ajaran 2019-2020 untuk jumlah siswa sebanyak 589 siswa sebesar Rp. 9.472.000,- (dengan kualitas kertas yang bagus dan lembaran yang lebih banyak dan tidak dibolak balik).Sehingga terdapat selisih Rp. 11.780.000,- - Rp. 9.472.000 = Rp. 2.308.000,- untuk 1 kali kegiatan.
- Bahwa seperti yang Saksi sudah jelaskan sebelumnya bahwa untuk Tahun Anggaran 2019 dalam hal pengadaan soal UAS/ PAS Semester

*Hal. 212 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganjil Tahun Ajaran 2019/ 2020 Saksi melaksanakan sendiri karena beberapa alasan, yaitu sebagai berikut :

- a. Dikarenakan pada awalnya ada pemberitaan yang ramai di media mengenai pelaksanaan UTS/PTS dan UAS/PAS dilaksanakan oleh K3S dan pihak ketiga yakni percetakan, kemudian di dalam group WA yang beranggotakan Kepala Sekolah se- Kecamatan Bogor Selatan disampaikan oleh Ketua K3S Kecamatan Bogor Selatan yaitu Saksi Subadri pelaksanaan dikembalikan ke sekolah masing-masing karena pelaksanaan UTS/PTS dan UAS/PAS tersebut harus dihentikan mengingat ada penunjukan secara sepihak oleh K3S dan harga yang mahal untuk pelaksanan kegiatan UTS/PTS dan UAS/PAS ditindaklanjuti himbauan dari Dinas Pendidikan Kota Bogor.
  - b. Karena hal tersebut sesuai dengan RKAS (Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah) Tahun 2019.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses penunjukan percetakan untuk kegiatan penggandaan naskah soal Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 di SDN Kertamaya Kota Bogor.T.A 2017 s.d 2019 (Semester genap 2018/2019). Percetakan tersebut telah ditentukan oleh Pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) tingkat Kecamatan dan K3S tingkat Kota Bogor, sehingga SDN Kertamaya hanya menerima apa yang telah ditentukan oleh K3S tersebut.
  - Bahwa pada Tahun Ajaran 2017/2018 dan awal Tahun Ajaran 2018/2019, pihak K3S yang menentukan besaran anggaran untuk penyelenggaraan PTS, PAS, Try Out, dan Ujian Sekolah, yang dilakukan dengan cara Ketua K3S Kecamatan Bogor Selatan yaitu Saksi Subadri menyampaikan bahwa nilai besaran dana untuk penyelenggaraan tersebut sudah disepakati di K3S Tingkat Kota sehingga pihak sekolah mencantumkan nilai besaran anggaran tersebut ke dalam RKAS.
  - Bahwa dibuatkan surat perjanjian kerjasama (MOU) antara kami selaku pihak sekolah dengan pihak percetakan yang ditunjuk oleh K3S, namun surat perjanjian tersebut dibuat tanpa bertatap muka secara langsung antara kami kepala sekolah dengan pihak percetakannya. Surat perjanjian/ MOU tersebut diperoleh oleh kami dari pengurus K3S yang

*Hal. 213 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datangnya berbarengan dengan kwitansi/ faktur setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Kami melakukan pembayaran naskah soal yang telah dicetak melalui bendahara K3S Kecamatan Bogor Selatan yaitu BU IMAS atau tidak secara langsung dengan pihak percetakannya hal tersebut sesuai dengan apa yang telah diarahkan oleh Ketua K3S Kecamatan Bogor Selatan yaitu Saksi Subadri.

- Bahwa pendistribusian naskah soal tidak diterima langsung dari pihak percetakan melainkan Pengurus K3S dalam hal ini biasanya Ketua K3S Kecamatan Bogor Selatan yaitu Saksi Subadri yang akan memberitahukan bahwa naskah soal akan di drop di satu sekolah yang akan ditunjuk oleh pihak K3S dan masing-masing sekolah akan mengambil naskah soal ke sekolah yang ditunjuk tersebut.
- Bahwa Saksi hanya turut serta saja dan mengikuti kebiasaan seluruh Kepala Sekolah tingkat Sekolah Dasar se-Kota Bogor yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun.
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Saksi Risnanto secara langsung baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk urusan pekerjaan, semua informasi dan instruksi didapat langsung dari Ketua K3S Kecamatan Bogor Selatan yaitu Saksi Subadri.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima hadiah baik berupa uang, barang atau sesuatu dalam bentuk apapun baik dari K3S maupun dari Saksi Risnanto terkait Kegiatan Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 di Sekolah Dasar se-Kota Bogor oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) T.A 2017 s.d 2019. Akan tetapi Saksi selaku Kepala Sekolah menerima uang dari K3S Kecamatan Bogor Selatan dalam rangka kegiatan pengadaan soal yang di akomodir oleh K3S yang besarnya berbeda setiap tahunnya namun yang masih Saksi ingat adalah rata-rata saksi mendapatkan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per siswa untuk setiap pelaksanaan kegiatan pengadaan soal dan uang tersebut sudah Saksi pergunakan diantaranya untuk membelikan baju seragam guru.
- Bahwa pemberian uang tersebut terkait kegiatan ujian yang dikelola oleh K3S Kecamatan Bogor Tengah yaitu Kegiatan Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 di Sekolah Dasar se-Kota Bogor oleh Kelompok Kerja

*Hal. 214 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Sekolah (K3S) T.A 2017 s.d 2019, akan tetapi nominal pemberian uang tersebut pada setiap kegiatan tidak pernah sama.

- Bahwa uang tersebut dikembalikan oleh Ketua K3S Kecamatan Bogor Selatan yaitu Sdr. SUBADRI melalui Bendahara K3S Kecamatan Bogor Selatan yaitu Bu Imas tanpa disertai bukti penyerahan.
- Bahwa uang tersebut diberikan oleh pihak K3S dengan alasan uang tersebut merupakan uang kelebihan dari setoran Kegiatan Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 di Sekolah Dasar se-Kota Bogor oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) T.A 2017 s.d 2019.

### 6. SADIAH RATNAYANTI, S.Pd. MM.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam berkas perkara adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan Kepala Sekolah SDN Harjasari I yang berada di wilayah Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor semenjak Tahun 2016.
- Bahwa sumber keuangan untuk pembiayaan operasional SDN Harjasari I Bogor Selatan Kota Bogor sebagai berikut :
  - a. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
  - b. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Bogor Untuk besaran dana BOS masing-masing adalah berdasarkan jumlah siswa setiap tahunnya yang mana untuk BOS APBN besarnya selalu sama yaitu semenjak Tahun 2017 s/d Tahun 2019 sebesar Rp. 800.000,- / siswa.
- Bahwa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah dana yang bersumber dari keuangan pemerintah baik APBN maupun APBD Kota Bogor untuk membiayai segala kegiatan operasional sekolah termasuk kegiatan siswa atau guru yang tertuang dalam Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS). Mekanisme untuk mendapatkan dana BOS yaitu diawali dengan mengirimkan jumlah peserta didik kepada Kementerian Pendidikan secara online (Dapodik). Setelah itu dilakukan pembinaan terlebih dahulu dari Dinas Pendidikan Kota Bogor sebelum pencairan. Selanjutnya kami menyusun atau membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) berdasarkan kebutuhan

Hal. 215 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah secara menyeluruh yang dibahas secara bersama di sekolah dengan melibatkan orang tua siswa (Komite) dan tentunya disesuaikan dengan Petunjuk Teknis (Juknis) dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang diterbitkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Setelah RKAS selesai disusun, kemudian kami mengajukan RKAS tersebut kepada Dinas Pendidikan Kota Bogor untuk dilakukan pra asistensi dengan tim pra asistensi/ tim BOS pada Disdik Kota Bogor secara langsung/ tatap muka. Setelah pra asistensi, kemudian dilakukan asistensi dengan unsur Pemerintah Kota Bogor. Apabila hasil asistensi tersebut terdapat hal yang tidak sesuai atau yang perlu diperbaiki maka kami melakukan revisi/ perbaikan RKAS sesuai petunjuk dari tim asistensi dari Pemerintah Kota Bogor tersebut. Setelah RKAS diperbaiki oleh kami dan disetujui oleh tim asistensi maka selanjutnya kami menunggu pencairan dana BOS yang dikirim ke rekening atas nama sekolah kami di Bank Jawa Barat dan Banten. RKAS dibuat berdasarkan kebutuhan sekolah yang diperlukan sesuai dengan 8 (delapan) standar.

- Bahwa Untuk tahun anggaran 2017 dan tahun anggaran 2018 Dana BOS dicairkan melalui 4 tahapan yang dihitung per triwulan :
  1. Triwulan I Bulan Januari – Maret;
  2. Triwulan II Bulan April – Juni;
  3. Triwulan III Bulan Juli – September;
  4. Triwulan IV Bulan Oktober – Desember.

Sedangkan untuk tahun 2019 dana BOS masuk melalui rekening sekolah yang ada di BJB dan untuk mencairkan dana tersebut melalui SI (standart Instruction) / non cash dan untuk pembukaan rekening adalah kepala sekolah dan bendahara sekolah serta untuk dapat mengambil dana BOS tersebut harus keduanya yakni Kepala Sekolah dan Bendahara.

- Bahwa pembuatan Rencana Kerja Dan Anggaran Sekolah (RKAS) disusun oleh kami sendiri selaku pihak sekolah dengan melibatkan dewan guru dan kepala sekolah dengan memperhatikan kebutuhan sekolah secara menyeluruh yang mengacu kepada Petunjuk Teknis (Juknis) yang diterbitkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Bahwa dasar hukum peruntukan dana BOS adalah sebagai berikut :

*Hal. 216 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Tahun 2018 yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Tahun 2019 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler.

- Bahwa PERMENDIKBUD setiap tahunnya berbeda nomor buku dan tahun pembuatan akan tetapi pada prinsipnya isinya lebih kurang sama, bahwa peruntukan dana BOS APBN untuk tingkat Sekolah Dasar adalah sebagai berikut :
  - 1) Pengembangan perpustakaan;
  - 2) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
  - 3) Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
  - 4) Kegiatan evaluasi pembelajaran;
  - 5) Pengelolaan sekolah;
  - 6) Pengembangan profesi guru dan tenaga pendidikan, serta pengembangan manajemen sekolah;
  - 7) Langganan daya dan jasa;
  - 8) Pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana sekolah;
  - 9) Pembayaran honor;
  - 10) Pembelian/perawatan alat multimedia pembelajaran;
  - 11) Biaya lainnya (kecuali tahun 2019 tidak ada biaya lainnya).
- Bahwa sekolah kami yaitu SDN Harjasari Bogor Selatan Kota Bogor mengadakan evaluasi pembelajaran dengan menggunakan menggunakan kurikulum 2006 dan kurikulum 2013.
- Bahwa Penggunaan Dana BOS untuk kegiatan Evaluasi hasil pembelajaran Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Kegiatan	Periode	Percetakan	Jumlah lembar soal	Jumlah Siswa	Harg a/ set (Rp.)	Total (Rp.)	Tanggal bayar/ kwitansi
1.	UTS	Genap 16/17	CV.Mahkota Pratama	-	866	10.00 0,-	8.660.00 0,-	21-02-2017
2.	UKK (1-5)	Genap 16/17	CV.Mahkota Pratama	-	725	18.00 0,-	13.050.0 00,-	26-05-2017
3.	UKK (6)	Genap	CV.Mahkota	-	149	10.00	1.490.00	23-03-

Hal. 217 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		16/17	a Pratama			0,-	0,-	2017
4.	TO ke1	Genap	CV.	-	148	18.00	2.664.00	10-02-
		16/17	Mahkota			0,-	0,-	2017
5.	TO ke2	Genap	CV.Mahkot	-	148	18.00	2.664.00	07-03-
		16/17	a Pratama			0,-	0,-	2017
6.	TO ke3	Genap	CV.Mahkot	-	149	20.00	2.980.00	18-04-
		16/17	a Pratama			0,-	0,-	2017
7.	US kls 6	Genap	CV.Mahkot	-	149	35.00	5.215.00	12-05-
		16/17	a Pratama			0,-	0,-	2017
8.	UTS	Ganjil	CV.Valenti	-	846	20.00	16.920.0	14-09-
		17/18	ne Offset			0,-	00,-	2017
9.	UAS	Ganjil	CV.Valenti	-	839	20.00	16.780.0	23-11-
		17/18	ne Offset			0,-	00,-	2017
Total							70.423.0	
							00,-	

- Bahwa Penggunaan Dana BOS untuk kegiatan Evaluasi hasil pembelajaran Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Kegiatan	Periode	Percetakan	Jumlah lembar soal	Jumlah Siswa	Harga/ set (Rp.)	Total (Rp.)	Tanggal bayar/ kwitansi
	UTS	Genap	CV.Mulia	-	837	20.00	16.740.0	27-02-
		17/18	Agung			0	00,-	2018
2.	UKK (1-5)	Genap	CV.Mulia	-	683	20.00	13.660.0	16-05-
		17/18	Agung			0,-	00,-	2018
3.	UKK (6)	Genap	CV.Mulia	-	154	20.00	3.080.00	28-03-
		17/18	Agung			0,-	0,-	2018
4.	TO ke1	Genap	CV. Mulia	-	154	20.00	3.080.00	01-02-
		17/18	Agung			0,-	0,-	2018
5.	TO ke2	Genap	CV.Mulia	-	154	20.00	3.080.00	15-03-
		17/18	Agung			0,-	0,-	2018
6.	TO ke3	Genap	CV. Mulia	-	154	25.00	3.850.00	11-04-
		17/18	Agung			0,-	0,-	2018
7.	US kls 6	Genap	CV.Mulia	-	154	45.00	6.930.00	19-04-
		17/18	Agung			0,-	0,-	2018
8.	UTS	Ganjil	CV.Mulia	-	820	20.00	16.400.0	17-09-
		18/19	Agung			0,-	00,-	2018
9.	UAS	Ganjil	CV.		802	25.00	20.050.0	21-11-
		18/19	Puspita			0,-	00,-	2018
Total							86.870.0	
							00,-	

- Bahwa Penggunaan Dana BOS untuk kegiatan Evaluasi hasil pembelajaran Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Kegiatan	Periode	Percetakan	Jumlah lembar soal	Jumlah Siswa	Harga/ set (Rp.)	Total (Rp.)	Tanggal bayar/ kwitansi
1.	UTS	Genap	CV.	-	792	16.000,	12.672.0	16-03-
		18/19	Valentine			-	00,-	2019

Hal. 218 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Offset					
2.	UKK (1-6)	Genap 18/19	CV.Valentine Offset		792	16.000,-	12.672.00,-	24-05-2019
3.	TO ke1	Genap 18/19	CV. Valentine Offset	-	139	14.300,-	1.987.00,-	10-05-2019
4.	TO ke2	Genap 18/19	CV. Valentine Offset	-	139	14.300,-	1.987.00,-	10-05-2019
5.	TO ke3	Genap 18/19	CV. Valentine Offset	-	139	17.600,-	2.446.40,-	10-05-2019
6.	US kls 6	Genap 18/19	CV. Valentine Offset	-	139	26.000,-	3.614.00,-	24-05-2019
Total							35.378.400,-	

- Bahwa pada semester ganjil tahun ajaran 2019/ 2020 pembuatan dan penggandaan naskah soal yang dilaksanakan secara mandiri yaitu :

No.	Jenis Kegiatan	Periode	Percetakan/ Toko	Jumlah lembar soal, daftar hadir, daftar nilai, berita acara, amplop soal, soal cadangan	Jumlah Siswa	Harga/ set	Total	Tanggal bayar/ kuitansi
3. 1. 1.	UAS	Ganjil 19/20	Indrian Photocopy	29.874	766	200,-	8.426.000,-	06-12-2019
Total							8.426.000,-	

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses penunjukan penyedia percetakan untuk kegiatan penggandaan naskah soal Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 di SDN Harjasari Bogor Selatan Kota Bogor.T.A 2017 s.d 2019 (Semester genap 2018/2019). Percetakan tersebut telah ditentukan oleh Pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) jenjang Sekolah Dasar tingkat Kecamatan Bogor Selatan dan K3S tingkat Kota Bogor, sehingga kami di SDN Harjasari hanya menerima saja apa yang telah ditentukan oleh K3S tersebut. Pembuatan dan percetakan naskah soal Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 tahun 2017 s.d tahun 2019 (Semester genap 2018/2019) dilakukan melalui K3S Jenjang Sekolah Dasar Tingkat Kecamatan Bogor Selatan dan K3S

Hal. 219 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat Kota Bogor. Sedangkan pelaksanaan Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir semester ganjil tahun 2019 (Tahun ajaran 2019/ 2020) kami telah memperbanyak/ mencetak soal secara mandiri/ sendiri yaitu dilakukan dengan cara fotocopy di toko fotocopy yang tidak jauh dari sekolah kami.

- Bahwa saksi mengetahui Ketua K3S Kecamatan Bogor Selatan adalah Saksi Subadri, yang mana Saksi Subadri yang selalu menyampaikan teknis pengadaan naskah soal untuk sekolah kami termasuk sekolah-sekolah lain yang ada di wilayah Bogor Selatan. Informasi tersebut mulai dari penyusunan RKAS khusus untuk biaya penggandaan naskah soal, penyedia yang sudah di tentukan oleh K3S Tingkat Kota, cara pembayaran kepada penyedia yang melalui bendahara K3S Kecamatan Tanah Sareal, hingga uang operasional yang akan diterima sekolah dari potongan biaya penggandaan naskah soal yang sudah kami bayarkan kepada bendahara K3S Kecamatan Bogor Selatan.
- Bahwa ada perbedaan yang signifikan antara pengadaan naskah soal yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) dengan pengadaan naskah soal yang dilaksanakan secara mandiri oleh pihak sekolah kami. Perbedaan tersebut disebabkan karena adanya penentuan harga yang berbeda per-lembar, dimana yang dibuat sendiri oleh pihak sekolah harga per halaman/ lembar sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) mengikuti Harga Ecer Tertinggi (HET). Sedangkan harga naskah soal yang dilaksanakan oleh K3S Tingkat Kecamatan Bogor Selatan harganya ditentukan berdasarkan kesepakatan antara K3S bersama dengan pihak penyedia percetakan (Saksi J.R. Risnanto) namun saksi tidak tahu pasti apakah yang membuat kesepakatan dengan penyedia adalah K3S Tingkat Kota atau K3S tingkat kecamatan Bogor Selatan. Yang saksi ketahui pasti adalah yang menyampaikan harga cetak naskah soal per kegiatan adalah Ketua K3S Kecamatan Bogor Selatan yaitu SUBADRI. Oleh karenanya kami sebagai anggota hanya melaksanakannya saja apa yang ditentukan oleh K3S tersebut. Harga yang ditentukan oleh K3S bersama dengan pihak penyedia percetakan (Saksi J.R. Risnanto) tidak ditentukan berdasarkan per halaman/ lembar namun berdasarkan per siswa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui komponen yang membentuk harga cetak naskah soal naskah soal Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir

*Hal. 220 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 tahun 2017 s.d tahun 2019 (Semester genap 2018/2019) yang ditentukan oleh K3S bersama penyedia percetakan (Terdakwa J.R Risnanto), dan yang lebih mengetahuinya adalah K3S bersama penyedia percetakan (Terdakwa J.R Risnanto). Saksi tidak dilibatkan dalam penentuan/ pembentukan harga cetak tersebut.

- Bahwa Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) adalah terdiri dari kepala sekolah yang ada di wilayah Bogor Selatan dan untuk penunjukan Ketua K3S berdasarkan rapat yang dipilih secara voting, sedangkan untuk membantu tugas ketua K3S maka pengurus dipilih sendiri oleh Ketua K3S terpilih untuk membantu tugas ketua K3S yakni Sekretaris dan bendahara. Adapun susunan K3S kecamatan Bogor Selatan periode tahun 2017 s/d tahun 2019 sebagai berikut :

Ketua : Saksi Subadri (Kepala Sekolah SDN Bondongan)  
Sekretaris : Sdr. Nuji (Kepala Sekolah Rancamaya I)  
Bendahara : Sdri. Imas Windawati (Kepala Sekolah Lawang Gintung)

Susunan K3S Kota periode tahun 2017 s/d tahun 2019 sebagai berikut:

Ketua : Sdr. Taufan (Kepala Sekolah Semplak 2);  
Sekretaris : Sdr. Dedi (Kepala Sekolah Gunung Batu );  
Bendahara : Sdri. Imas Windawati (Kepala Sekolah Lawang Gintung).

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti fungsi dan kewenangan dan yang saksi tahu bahwa tujuan dibentuknya K3S untuk membantu tugas-tugas sekolah dalam hal penyampaian informasi, update pengisian raport dan kegiatan lain yang sifatnya menunjang kegiatan belajar mengajar sekolah.

## 7. ASEP SAEFUL PADIL.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam berkas perkara adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan Kepala Sekolah SDN Babakan yang berada di wilayah Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor.
- Bahwa SDN Babakan selama Tahun Anggaran 2017 s/d 2019 menerima dana BOS yang bersumber dari APBN. Pemanfaatan dana BOS APBN tersebut sebagaimana petunjuk teknis pemanfaatan BOS yang mana

Hal. 221 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salah satunya adalah untuk kegiatan evaluasi hasil pembelajaran dengan bentuk ujian tertulis UTS, UAS Ganjil, Try out sebanyak 3 (tiga) kali, US, UTS Ganjil, dan UKK Genap.

- Bahwa selama Tahun Anggaran 2017 s/d 2019 pengadaan naskah soal untuk ujian tertulis UTS, UAS Ganjil, Try out sebanyak 3 (tiga) kali, US, UTS Ganjil, dan UKK Genap yang dilaksanakan di SDN Babakan mengikuti pengadaan naskah soal yang di koordinir oleh K3S tingkat Kota bersama-sama dengan K3S tingkat Kecamatan Bogor Tengah.
- Bahwa Ketua K3S Kecamatan Bogor tengah adalah Terdakwa Wahyu. Sebagai Ketua K3S Bogor Tengah Terdakwa Wahyu berperan :
  - a. Menyampaikan informasi terkait biaya pengadaan soal yang harus kami tuangkan dalam RKAS.
  - b. Menyajikan penyedia bagi kami setiap sekolah di Bogor tengah untuk penggandaan naskah soal, yang mana penyedia tersebut adalah Saksi Risnanto.
  - c. Menginformasikan waktu pembayaran kepada penyedia atas soal ujian tertulis yang sudah dikerjakan, yang mana pembayaran kami serahkan tidak langsung kepada penyedia, melainkan melalui bendahara K3S Kecamatan Bogor Tengah.
  - d. Menginformasikan terkait adanya dana untuk operasional setiap sekolah yang mengikuti penggandaan soal oleh K3S Kota Bogor bersama-sama dengan K3S Tingkat Kecamatan.
- Bahwa biaya untuk penggandaan naskah soal yang di koordinir oleh K3S Kota Bogor bersama-sama dengan K3S Tingkat Kecamatan adalah sebagai berikut :

Pada Tahun Anggaran 2017

No.	Jenis Kegiatan	Periode	Percetakan	Jumlah lembar soal	Jumlah Siswa	Harga/ set (Rp.)	Total (Rp.)	Tanggal bayar/ kuitansi
	UTS	Genap 16/17	CV.Valentine Offset	-	426	10.000,-	4.260.000,-	21-02-2017
2.	UKK (1-5)	Genap 16/17	CV.Valentine Offset	-	361	18.000,-	6.498.000,-	26-05-2017
3.	TO ke1	Genap 16/17	CV.Valentine Offset	-	65	18.000,-	1.170.000,-	12-02-2017
4.	TO ke2	Genap	CV.Valentine	-	65	18.000,-	1.170.000,-	07-

Hal. 222 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		16/17	Offset					03-2017
5.	TO ke3	Genap 16/17	CV.Valentine Offset	-	65	20.000,-	1.300.000,-	18-04-2017
6.	US kls 6	Genap 16/17	CV.Valentine Offset	-	65	35.000,-	2.275.000,-	12-05-2017
7.	UTS	Ganjil 17/18	CV.Mulia Agung	-	427	20.000,-	8.540.000,-	14-9-2017
8.	UAS	Ganjil 17/18	CV.Mulia Agung	-	423	20.000,-	8.460.000,-	23-11-2017
Total							33.673.000,-	

Pada Tahun Anggaran 2018 :

No.	Jenis Kegiatan	Periode	Percetakan	Jumlah lembar soal	Jumlah Siswa	Harga/ set (Rp.)	Total (Rp.)	Tanggal bayar/ kuitansi
	UTS	Genap 17/18	CV.Mahkota Pratama	-	423	20.000,-	8.460.000,-	27-02-2018
2	UKK (1-5)	Genap 17/18	CV.Mahkota Pratama	-	353	20.000,-	7.060.000,-	16-05-2018
3.	UKK (6)	Genap 17/18	CV.Mahkota Pratama	-	73	20.000,-	1.460.000,-	28-03-2018
4.	TO ke1	Genap 17/18	CV.Mahkota Pratama	-	73	20.000,-	1.460.000,-	01-02-2018
5.	TO ke2	Genap 17/18	CV.Mahkota Pratama	-	73	20.000,-	1.460.000,-	15-03-2018
6.	TO ke3	Genap 17/18	CV.Mahkota Pratama	-	73	25.000,-	1.825.000,-	11-4-2018
7.	US kls 6	Genap 17/18	CV.Mahkota Pratama	-	73	45.000,-	3.285.000,-	19-04-2018
8.	UTS	Ganjil 18/19	CV.Mahkota Pratama	-	410	20.000,-	8.200.000,-	19-04-2018
9.	UAS	Ganjil 18/19	-	-	-	-	-	-
Total							33.210.000,-	

Pada Tahun Anggaran 2019 (Semester genap 18/19) :

No.	Jenis Kegiatan	Periode	Percetakan	Jumlah lembar	Jumlah Siswa	Harga/ set	Total (Rp.)	Tanggal bayar/
-----	----------------	---------	------------	---------------	--------------	------------	-------------	----------------

Hal. 223 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				soal		(Rp.)		kuitansi
	UTS	Genap 18/19	-	-	-	-	-	-
2.	UKK (1- 6)	Genap 18/19	CV. Puspita		404	16.000,-	6.464.000,-	26-03- 2019
3.	TO ke1	Genap 18/19	-	-	-	-	-	-
4.	TO ke2	Genap 18/19	-	-	-	-	-	-
5.	TO ke3	Genap 18/19	-	-	-	-	-	-
6.	US kls 6	Genap 18/19	CV. Puspita	-	75	26.000,-	1.950.000,-	23-05- 2019
Total								

- Bahwa secara tertulis tidak ada peran dari Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) baik tingkat Kecamatan Bogor Tengah maupun tingkat Kota Bogor terkait penggunaan anggaran dana BOS Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor. Namun dalam pelaksanaannya setiap tahun sebelum tahun anggaran dimulai atau pada saat akan melakukan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) khususnya pada tahun 2017 dan 2018, K3S yang menentukan nilai/ harga besaran satuan untuk pengadaan penyelenggaraan UTS, UAS, Try Out, dan Ujian Sekolah, dan nilai tersebut harus dicantumkan di dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang akan dibuat oleh setiap sekolah.
- Bahwa SDN Babakan Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor mengikuti nilai/harga besaran yang ditentukan dan disampaikan oleh Ketua K3S jenjang SD tingkat Kecamatan Bogor Tengah (Terdakwa M. WAHYU) yang berdalih meneruskan dari Ketua K3S jenjang SD tingkat Kota Bogor untuk dicantumkan ke dalam RKAS yang akan diajukan. Saksi bersedia mengikutinya karena hal tersebut sama berlaku untuk seluruh Kota Bogor dan tidak mungkin saksi berbeda dengan yang lainnya.
- Bahwa ada perjanjian kerjasama yang dibuat secara tertulis antara sekolah SDN Babakan Kec. Bogor Tengah Kota Bogor dengan penyedia percetakan naskah soal Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 di Sekolah Dasar T.A 2017 s.d 2019 (Semester genap t.a. 18/19).

Hal. 224 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dibuatkan surat perjanjian kerjasama/ MoU antara pihak sekolah SDN Babakan Kec. Bogor Tengah Kota Bogor dengan pihak percetakan (Saksi J.R. Risnanto). Semua surat perjanjian tersebut dibuat tanpa tatap muka secara langsung antara saksi selaku kepala sekolah SDN Babakan Kec. Bogor Tengah Kota Bogor dengan pihak percetakannya (Saksi J.R. Risnanto). Surat perjanjian/ MoU tersebut dibuatkan oleh pihak percetakan (Saksi J.R. Risnanto). Setelah selesai dibuat kemudian Surat perjanjian/ MoU dititipkan kepada pengurus K3S Jenjang Sekolah Dasar tingkat kecamatan Bogor Tengah untuk kemudian diteruskan kepada sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Bogor Tengah termasuk kepada saksi selaku Kepala Sekolah SDN Babakan Kota Bogor.
- Bahwa harga yang termuat dalam MoU sama dengan biaya yang sudah kami cantumkan dalam RKAS, hal tersebut dikarenakan biaya yang kami muat dalam RKAS atas informasi yang diberikan oleh Terdakwa Wahyu.
- Bahwa mekanisme pembayaran percetakan naskah soal Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 di Sekolah Dasar T.A 2017 s.d 2019 Semester genap t.a. 18/19) adalah membayarnya melalui Bendahara K3S Kecamatan Bogor Tengah (Mulyaningrum). Setelah itu kemudian bendahara meneruskannya kepada Terdakwa J.R Risnanto selaku penyedia percetakan.
- Bahwa sepengetahuan saksi harga yang tercantum dalam Surat Perjanjian/ MOU dan faktur/ kuitansi sesuai dengan harga yang sebenarnya diterima oleh pihak penyedia percetakan. Karena saksi membayar kepada Bendahara K3S tingkat Kecamatan Bogor Tengah sesuai dengan harga yang tercantum di dalam Surat Perjanjian/ MoU. Namun beberapa hari setelah saksi membayar kepada Bendahara K3S tingkat Kecamatan Bogor Tengah, kemudian terdapat dana yang saksi terima kembali dari Percetakan (Saksi J.R. Risnanto) melalui Bendahara K3S tingkat Kecamatan Bogor Tengah dengan alasan untuk operasional sekolah. Dikarenakan saksi tidak mengetahui apa-apa dengan dana tersebut maka saksi menerimanya dan menggunakan untuk operasional sekolah namun tanpa tanda bukti penggunaannya.

Hal. 225 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pendistribusian naskah soal oleh percetakan dilakukan dengan cara mendrop ke salah satu sekolah yang ada di Kecamatan Bogor Tengah, setelah diberitahukan kemudian sekolah dasar yang ada di kecamatan Bogor Tengah mengambil naskah soal ke sekolah tersebut.

## 8. RADEN AGUS RAHMAN ARDJASMITA

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam berkas perkara adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan Ketua Komite sekolah SDN Polisi 1 yang ada di wilayah Kecamatan Bogor Tengah.
- Bahwa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah dana yang bersumber dari keuangan pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Bogor untuk membiayai segala kegiatan operasional sekolah yang peruntukannya sudah pakem/ ditentukan sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana mekanisme untuk mendapatkan dana BOS tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah diberitahu oleh pihak sekolah berapa besaran dana yang diterima oleh Sekolah Dasar Negeri Polisi 1 Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogo yang bersumber dari APBN maupun APBD Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019 dan saksi tidak tahu secara detail penggunaan atau peruntukannya.
- Bahwa Saksi selaku Ketua Komite Sekolah tidak dilibatkan secara detail dalam penyusunan RKAS untuk Sekolah Dasar Negeri Polisi 1 Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019. Namun saksi hanya memberikan saran dan masukan saja kepada Sekolah Dasar Negeri Polisi 1 Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor agar penggunaan dana BOS sesuai dengan aturan dan tertib administrasi.
- Bahwa Saksi selaku Ketua Komite Sekolah tidak pernah dilibatkan dan tidak pernah ada pembahasan secara detail penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah(RKAS) untuk Sekolah Dasar Negeri Polisi 1 Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, sehingga saksi tidak mengetahui nominal harga untuk masing-masing kegiatan berupa Ulangan Tengah Semester (UTS), Ulangan Akhir Semester (UAS), Try Out dan Ujian Sekolah Kelas 6 di Sekolah Dasar Negeri Polisi 1 Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2017 s.d. 2019. Besaran harga

Hal. 226 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam RKAS tersebut ditentukan pihak Sekolah Dasar Negeri Polisi 1 Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor dan kami mempercayai saja apa yang disusun pihak sekolah sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan sehingga kami hanya sekedar mengetahui dan bertanda tangan di RKAS saja.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah diminta persetujuan oleh Kepala Sekolah SDN Polisi 1 Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor atau K3S jenjang SD tingkat Kecamatan Bogor Tengah atau K3S jenjang SD tingkat Kota Bogor sehubungan kerjasama dengan pihak ketiga (percetakan) dalam kegiatan percetakan naskah soal Ulangan Tengah Semester (UTS), Ulangan Akhir Semester (UAS), Try Out dan Ujian Sekolah Kelas 6 Di Sekolah Dasar seKota Bogor oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Tahun Anggaran 2018 s.d. 2019 (Semester genap T.A. 2018/ 2019).
- Bahwa Saksi selaku Ketua Komite Sekolah tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan dana BOS untuk kegiatan Ulangan Tengah Semester (UTS), Ulangan Akhir Semester (UAS), Try Out dan Ujian Sekolah Kelas 6 Di Sekolah Dasar seKota Bogor oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Tahun Anggaran 2018 s.d. 2019, maupun kegiatan lainnya yang menggunakan dana BOS baik BOS dari APBN maupun APBD.
- Bahwa Saksi tidak tahu apa itu Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Jenjang Sekolah Dasar baik tingkat Kecamatan Bogor Tengah maupun Tingkat Kota Bogor. Saksi mengetahui dan hanya mendengar saja tentang adanya istilah K3S tersebut ketika ada perkara ini yang disebutkan di media, tetapi saksi tidak mengetahui fungsinya dan apa yang selama ini dikerjakan oleh K3S tersebut.
- Bahwa secara teknis saksi tahu seharusnya Komite Sekolah dilibatkan dalam pengelolaan dana BOS tetapi kenyataannya saksi tidak pernah dilibatkan sehingga saksi tidak tahu bagaimana pengelolaan dana BOS di SDN Polisi 1 Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor tersebut.

## 9. FERDINA.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam berkas perkara adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan Ketua Komite sekolah SDN Bangka 3 yang ada di wilayah Kecamatan Bogor Timur.

Hal. 227 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besaran dana BOS yang diterima oleh Sekolah Dasar Negeri Bangka 3 Kota Bogor Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019 yang bersumber dari APBN adalah sebesar Rp.800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) per siswa. Untuk besaran dana BOS APBD Kota Bogor saya tidak mengetahuinya. Penggunaan dana bos tersebut untuk membiayai segala kegiatan operasional sekolah.
- Bahwa sebelum dibahas bersama dengan kami selaku Komite Sekolah, nominal harga untuk masing-masing kegiatan berupa Ulangan Tengah Semester (UTS), Ulangan Akhir Semester (UAS), Try Out dan Ujian Sekolah Kelas 6 Sekolah Dasar Negeri Bangka 3 Kota Bogor Tahun Anggaran 2017 s.d. 2019 telah ada tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah(RKAS) sehingga kami dari Komite sekolah hanya mengikutinya saja dan oleh karenanya kami selaku Komite Sekolah tidak mengetahui dari mana diperoleh harga yang tertera tersebut karena tidak dibahas. Dengan demikian nominal harga tersebut diperoleh dan ditentukan dari pihak Sekolah Dasar Negeri Bangka 3 Kota Bogor bukan dari pihak kami dari Komite Sekolah tanpa kami ketahui dari mana sehingga terbentuk harga tersebut atau kami hanya sekedar mengetahui saja.
- Bahwa Saksi mengetahuia adanya Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Jenjang Sekolah Dasar tingkat Kecamatan Bogor Timur dimana sebagai ketuanya adalah DEDE M. ILYAS yang tiada lain Kepala Sekolah Dasar Negeri Bangka 3 Kota Bogor. Namun saksi tidak mengetahui apa fungsi dari Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Jenjang Sekolah Dasar tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui, tidak dilibatkan dan tidak pernah memberikan persetujuan kepada pihak Kepala Sekolah Dasar Negeri Bangka 3 Kota Bogor maupun K3S jenjang Sekolah Dasar tingkat Bogor Timur atau K3S Jenjang Sekolah Dasar tingkat Kota Bogor untuk bekerjasama dengan pihak ketiga dalam menyelenggarakan kegiatan yaitu Ulangan Tengah Semester (UTS), Ulangan Akhir Semester (UAS), Try Out dan Ujian Sekolah Kelas 6 Sekolah Dasar di Kota Bogor oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Tahun Anggaran 2017 s.d. 2019.
- Bahwa selama saksi selaku Ketua Komite Sekolah Dasar Negeri Bangka 3 Kota Bogor melakukan pengawasan, kontrol dan memberikan

*Hal. 228 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





masukannya serta pertimbangan kepada Sekolah Dasar Negeri Bangka 3 Kota Bogor untuk meningkatkan mutu pendidikan. Komite Sekolah Dasar Negeri Bangka 3 Kota Bogor melakukan penggalangan dana yang diperoleh dari sumbangan sukarela dari orang tua siswa yang jumlah masing-masingnya bervariasi. Dana yang terkumpul tersebut digunakan untuk membantu kegiatan sekolah, lomba sekolah, sumbangan kedukaan pada saat ada kedukaan seperti ada orang tua siswa yang meninggal dan penggunaan untuk yang lain-lain.

- Bahwa saksi mengetahui sesuai Permendikbud No. 26 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah), untuk tahun 2018 sesuai Permendikbud Nomor 1 tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, untuk tahun 2019 Permendikbud No. 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah terkait penggunaan dana BOS, maka pengelolaan dana BOS harus mengikutsertakan Dewan Guru dan Komite Sekolah. Namun dalam pelaksanaannya hanya dilibatkan secara umumnya saja tidak secara detail membahas nominal berapa harga untuk masing-masing kegiatan karena biasanya nominal harga dalam RKAS telah ada sebelum dibahas atau telah ditentukan oleh pihak sekolah sehingga kami dari Komite sekolah hanya mengikutinya saja.

#### 10. H. FAHRUDIN, S.Pd.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam berkas perkara adalah benar;
- Bahwa pada Tahun 2017 s/d Tahun 2019 sebanyak 211 SD Negeri yang ada di Kota Bogor memperoleh Dana BOS yang bersumber dari APBN. pencairan atau penyaluran dana BOS APBN tersebut harus terlaksana kegiatan berupa bimbingan teknis sosialisasi Juknis BOS dan RKAS yang disusun oleh Sekolah. Selanjutnya oleh karena pencairan atau penyaluran dana BOS APBN melalui Pemerintah Provinsi maka dilakukan Naskah Perjanjian Hibah Bos Pusat yang dibuat antara Kepala Dinas Pendidikan Kota/ Kabupaten dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Dalam Naskah Perjanjian tersebut dimuat terkait besaran seluruh dana BOS APBN yang akan diterima oleh Kota Bogor berdasarkan jumlah siswa akan menerima dana BOS APBN yang ada di Kota Bogor. Setelah itu pencairan atau penyaluran

Hal. 229 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana BOS APBN dilakukan per triwulan atau dilaksanakan 4 (Empat) kali dalam setahun langsung ke rekening sekolah masing-masing.

- Bahwa proses pembuatan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang disusun oleh masing-masing Sekolah Dasar sesuai dengan kebutuhan sekolah tersebut dengan memperhatikan petunjuk teknis yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk dana BOS APBN dan diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bogor untuk dana BOS APBD. Penyusunan RKAS tersebut kewenangan penuh dari masing-masing sekolah tanpa intervensi dari pihak manapun. Penyusunan RKAS harus melibatkan Dewan Guru, Komite Sekolah, dan Kepala Sekolah.
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis BOS APBN yang diterbitkan melalui Permendikbud bahwa bentuk peran dari Dinas Pendidikan Kota Bogor dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) oleh masing-masing Sekolah Dasar sebagai syarat wajib yang harus dipenuhi untuk pencairan dan penyaluran dana BOS adalah melakukan asistensi terhadap RKAS yang disusun/ dibuat oleh masing-masing sekolah dasar.
- Bahwa yang mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) oleh masing-masing Sekolah Dasar sebagai syarat wajib yang harus dipenuhi untuk pencairan dan penyaluran dana BOS adalah Dinas Pendidikan Kota Bogor.
- Bahwa tidak ada aturan yang menyebutkan dengan jelas dan pasti terkait Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang disusun masing-masing sekolah dilakukan asistensi oleh karenanya dalam melakukan asistensi dan verifikasi terhadap RKAS yang dibuat oleh masing-masing sekolah tidak dibentuk secara resmi atau tidak dengan menerbitkan Surat Keputusan (SK) secara khusus, namun tim asistensi hanya berdasarkan Tim Manajemen BOS Tingkat Kota yang diterbitkan per tahun melalui SK Walikota Bogor sebagai pelaksanaan dari Petunjuk Teknis BOS. Selain Tim Manajemen BOS Tingkat Kota tersebut kami juga menerbitkan surat undangan kepada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bogor seperti BPKAD Kota Bogor, Bagian Umum Setda Kota Bogor agar dapat membantu proses asistensi yang kami lakukan. Dasar kami melakukan bantuan kepada SKPD lainnya adalah sebagai prinsip kehati-hatian kami, selain itu agar RKAS tersebut

*Hal. 230 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disusun berdasarkan aturan dan sesuai dengan juknisnya serta sesuai dengan standar harga/ satuan biaya yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Bogor. Oleh karena untuk mengetahui standar harga/ satuan biayabesaran satuan biaya yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Bogor kami meminta bantuan kepada Bagian Umum Setda Kota Bogor karena yangberwenang dan mengetahuinya adalah mereka. Meskipun ada surat undangan yang kami buat tersebut ada juga SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bogor yang kami undang untuk membantu tersebut tidak datang atau tidak ikut melakukan asistensi dan verifikasi.

- Bahwa Saksi tidak mengoreksi satu per satu nilai atau harga cetak Naskah soal UTS Semester Genap dan Ganjil, Ujian Akhir Semester ganjil/ Ujian Kenaikan Kelas, TO, dan Ujian Sekolah yang tercantum dalam RKAS yang dibuat oleh sekolah, tapi seharusnya harga cetaktersebut haruslah berdasarkan standar biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bogor.
- Bahwa di dalam penyelenggaraan sekolah dasar di Kota Bogor terdapat dan dikenal adanya Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) jenjang Sekolah Dasar baik tingkat Kota Bogor maupun tingkat Kecamatan. Benar ada SK dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor terkait pembentukan pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) jenjang Sekolah Dasar yang saksi sendiri tanda tangani yaitu pengurus K3S jenjang Sekolah Dasar 6 (Enam) kecamatan di Kota Bogor yaitu Kecamatan Bogor Timur, Kecamatan Bogor Barat, Kecamatan Bogor Tengah, Kecamatan Bogor Selatan, Kecamatan Bogor Utara dan Kecamatan Tanah Sareal. SK tersebut terbit dan ditandatangani pada tanggal 28 September 2017.
- Bahwa K3S jenjang SD baik tingkat Kota Bogor dan tingkat Kecamatan tidak termasuk dalam Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Bogor, alasan saksi sehingga menerbitkan dan menandatangani SK Pembentukan Kepengurusannya adalah:
  - a. Semenjak saksi jadi menjadi guru, organisasi K3S tersebut telah dikenal dan familiar sehingga memang ada keberadaannya sejak dulu.
  - b. Meyakinkan saksi organisasi tersebut legal adalah adanya di dunia pendidikan adalah adanya Surat Dirjen Guru dan Tenaga

*Hal. 231 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependidikan Nomor : 07545/B/PR/2017 Tentang peningkatan kompetensi guru melalui pemberdayaan kelompok kerja.

- Bahwa tugas dan Fungsi K3S sebagai wadah peningkatan profesionalitas untuk kepala sekolah. Sedangkan tugas dan fungsi dibentuknya pengurus K3S Jenjang Sekolah Dasar tingkat Kota dan tingkat kecamatan sebagai berikut :
  - a. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka mengimplementasikan program kerja Dinas pendidikan Kota Bogor, misalnya melakukan koordinasi adanya kegiatan olimpiade olahraga nasional, olimpiade science nasional kemudian ada pentas agama islam (Lomba-lomba bidang agama islam)
  - b. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kota Bogor.
- Bahwa koordinasi dan pengelolaan pembuatan dan percetakan naskah soal dalam kegiatan Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS)/ Ujian Kenaikan Kelas (UKK), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 di Sekolah Dasar bukan kewenangan dari Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) jenjang Sekolah Dasar Tingkat Kota atau tingkat Kecamatan. Koodinir yang dimaksud adalah bukan untuk mengkoordinir hal-hal yang bukan kewenangannya. Sedangkan kewenangan untuk membuat dan menggandakan naskah soal Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS)/ Ujian Kenaikan Kelas (UKK), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 di Sekolah Dasar berada di sekolah masing-masing. Pengelolaan dana BOS mutlak ada di tangan sekolah yang dibuat oleh tim BOS sekolah dan ada pengurus komite sedangkan pihak manapun diluar yang saksi sebutkan tadi tidak diperkenankan mencampurinya.
- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2019 terdapat berita di Koran yang menyebutkan adanya peran K3S dalam pembuatan dan percetakan naskah soal dalam kegiatan Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS)/ Ujian Kenaikan Kelas (UKK), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 di Sekolah Dasar se kota Bogor dengan harga per siswa adalah Rp.27.500,- (Dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Sebelumnya saksi tidak mengetahuinya. Atas pemberitaan tersebut kemudian saksi meresponya dengan melakukan :

Hal. 232 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Langsung mengecek dengan meminta lembar-lembar soal dan lembar jawaban dari kelas 1 sampai dengan kelas 6;
  - b. Saksi meminta Kabid SD yaitu MAMAN yang didampingi Bpk. JAJANG untuk mengecek hal yang sama ke sekolah.
  - c. Sampai sore harinya belum ada hasil harga perkiraannya sehingga saksi agak kecewa kepada Kabid SD dan Bpk JAJANG. Pada saat itu saksi langsung menghitung sendiri perkiraan biaya berdasarkan naskah soal dan jawaban yang terkumpul. Perkiraan saksi seluruh proses dan penggandaan soal paling tinggi hanya Rp.16.000,- (Enam belas ribu) rupiah.
- Bahwa setelah mengetahui ada peran dari K3S, kemudian saksi menerbitkan Surat pemberitahuan kepada Kepala SD Negeri/ Swasta se kota Bogor agar penyelenggaraan PTS/ UTS dilakukan oleh masing-masing sekolah sesuai Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Oleh Pendidik. Dalam surat tersebut juga disebutkan penggandaan soal dilaksanakan masing-masing sekolah atau di tingkat gugus.
  - Bahwa sebelum bulan Maret 2019 yang saksi ketahui peran K3S adalah hanya membuat kisi-kisi soal untuk meningkatkan mutu soal karena K3S sebagai wadah meningkatkan profesionalitas kepala sekolah namun saksi tidak mengetahui apabila K3S juga berperan pembuatan dan percetakan naskah soalnya. Selain itu pada sekitar tahun 2015/ 2016 ada pertemuan K3S Kota dan K3S Kecamatan di Daerah Cisarua Kabupaten Bogor, saat itu saksi melihat melihat J.R. Risnanto, saksi mengingatkan kepada beberapa kepala sekolah termasuk Taufan Hermawan selaku Ketua K3S Kota Bogor agar hati-hati terhadap J.R Risnanto. Tetapi pada saat itu saksi tidak tahu maksud dari tujuan J.R Risnanto ada disitu.
  - Bahwa tidak ada perintah apapun dalam Juknis BOS yang berkenaan dengan keuangan BOS APBN dapat dikelola oleh K3S termasuk peran K3S dalam pembuatan dan percetakan naskah soal dalam kegiatan Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS)/ Ujian Kenaikan Kelas (UKK), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 di Sekolah Dasar se kota Bogor dan dalam Juknis BOS tersebut perintah nya jelas pengelolaan dana BOS mutlak hanya kepada Sekolah saja.

Hal. 233 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima pemberian sesuatu barang atau uang, hadiah, janji atau fasilitas baik dari K3S Jenjang Sekolah Dasar Tingkat Kota Bogor atau Tingkat Kecamatan ataupun dari penyedia atau pihak lainnya terkait kegiatan Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS)/ Ujian Kenaikan Kelas (UKK), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 di Sekolah Dasar dikorodinir dan dikelola oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) jenjang Sekolah Dasar.
- Bahwa saksi tidak pernah menginstruksikan kepada bawahan Saksi, meminta, atau membebaskan sejumlah dana baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) jenjang Sekolah Dasar untuk memberikan sejumlah dana kepada Saksi atau Kepada Dinas Pendidikan Kota Bogor.
- Bahwa saksi pernah memerintahkan anak buah saksi di Dinas Pendidikan Kota Bogor untuk meredam pemberitaan di Media Massa yangf memberitakan terkait pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri Kota Bogor atas pengadaan soal ujian tertulis di Kota Bogor.

### 11. Drs. JAJANG KOSWARA

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam berkas perkara adalah benar;
- Bahwa Saksi selaku Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Dinas Pendidikan Kota Bogor dalam tupoksinya tidak terkait dengan pelaksanaan kegiatan Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 yang menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) T.A 2017 s.d 2019, sepengetahuan saksi dana BOS untuk kegiatan Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 menggunakan dana BOS APBN yang bersumber dari Kementerian Pusat Pendidikan dan Kebudayaan dan bidang Saksi tidak mengelola maupun melakukan perencanaan dalam penggunaan dana BOS APBN dimaksud.
- Bahwa meskipun demikian pada tahun 2018 ketika Kasi Kesiswaan SD Dinas Pendidikan Kota Bogor yakni Sdr. LISE memasuki masa pensiun kemudian Saksi ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor yaitu Drs. H. FAHRUDIN, S.Pd sebagai Pelaksana Tugas Kasi Kesiswaan yang berada dibawah bidang Kabid SD untuk mengurus dana BOS APBD, sedangkan kegiatan Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir

Hal. 234 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 yang menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN dikelola dan di bawah tanggung jawab Kasi Kesiswaan yang berada dibawah Pengawasan Kepala Bidang SMP.

- Bahwa untuk dana BOS APBD terkait pelaksanaan kegiatan Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 ada diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor yang dituangkan dalam juknis, namun hanya sebagai pelengkap atau pendamping saja dari dana BOS APBN yang apabila dana BOS APBN tidak mencukupi dapat mempergunakan dana BOS APBD.
- Bahwa sumber dana yang akan digunakan dalam melaksanakan kegiatan evaluasi pembelajaran berupa Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester, Tes Uji Coba, Ujian Kenaikan Kelas, Ujian Sekolah diatur oleh masing-masing sekolah apakah akan menggunakan dana BOS APBN atau dana BOS APBD. Sedangkan kami dari Dinas Pendidikan Kota Bogor juga tidak mengarahkan sekolah-sekolah untuk menggunakan dana BOS yang mana untuk kegiatan evaluasi pembelajaran tersebut, semuanya direncanakan oleh sekolah masing-masing yang disusun dalam RKASnya.
- Bahwa saksi tidak dapat memastikan apakah terdapat penggunaan dana ganda yaitu dana BOS APBN dan BOS APBD dalam melaksanakan 1 (satu) kegiatan evaluasi pembelajaran oleh Sekolah Dasar karena Kami hanya melakukan kegiatan Evaluasi dan monitoring untuk proses pembelajaran hanya berdasarkan uji petik saja yang kami ambil sekitar 5 (lima) sekolah secara acak di setiap kecamatan, namun berdasarkan uji petik terhadap 5 (lima) sekolah tersebut Kami tidak menemukan adanya penggunaan dana ganda untuk kegiatan evaluasi pembelajaran baik yang menggunakan dan BOS APBN dan dana BOS APBD.
- Bahwa Saksi selaku Plt. Kasi Kesiswaan Sekolah Dasar mengetahui tidak terdapat penggunaan dana ganda yaitu dana BOS APBN dan BOS APBD dalam melaksanakan 1 (satu) kegiatan evaluasi pembelajaran oleh Sekolah Dasar dengan cara melihat pertanggungjawaban (SPJ) yang dibuat oleh sekolah pada saat melaksanakan uji petik yang dilaksanakan setiap semester terhadap sekitar 5 (Lima) sekolah secara

*Hal. 235 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



acak di setiap kecamatan, namun oleh karena Kami tidak melakukan evaluasi dan monitoring secara keseluruhan terhadap SD yang ada di wilayah Kota Bogor sehingga Kami tidak dapat memastikan penggunaan dana ganda.

- Berdasarkan petunjuk pelaksanaan dana Bantuan Operasional Sekolah yang diterbitkan melalui Peraturan Walikota Bogor tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kota Bogor TKS, TKN, SDN, MIN, SMPN/T dan MTsN dimana peraturan tersebut diterbitkan oleh Walikota Bogor di setiap tahunnya sehingga Nomor dan Tanggal Peraturan akan berubah di setiap tahunnya, penyaluran dana BOS APBD Kota Bogor untuk Sekolah Dasar sama seperti BOS APBN dilaksanakan per triwulan atau dilaksanakan 4 (Empat) kali dalam setahun. Penyaluran per triwulan diawali dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS) untuk sekolah penerima BOS Kota kepada Kepala Dinas melalui Bendahara Pengeluaran Dinas. Kepala Dinas menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk diajukan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor. Setelah itu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk diserahkan ke Bank Jabar Banten Cabang Bogor. Penyaluran dana melalui transfer dari Bank Jabar Banten Cabang Bogor ke rekening masing-masing sekolah.
- Bahwa saksi mengetahui adanya isu mengenai harga penggandaan soal yang tinggi, Saksi ketahui sebelum dikeluarkannya Surat Pemberitahuan dari Kepala Dinas Pendidikan kota bogor tersebut melalui media massa dan informasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor secara langsung. Oleh karena itu Saksi selaku Kasubag Perencanaan dan pelaporan ditugaskan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor untuk menghitung sesuai dengan standar biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bogor dalam pelaksanaan PTS. Bahwa KABID SD yaitu MAMAN SUHERMAN memanggil para Pengurus K3S baik Tingkat Kota maupun Tingkat Kecamatan, dan pihak K3S menerangkan kepada Saksi dan PAK MAMAN SUHERMAN bahwa proses pembuatan soal terdiri dari 10 komponen yakni :
  - Bedah kurikulum

Hal. 236 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bedah kisi-kisi
  - Pemetaan kompetensi
  - Pembuatan kisi-kisi
  - Pembuatan soal
  - Editing soal
  - Cetak Soal
  - Penggandaan Soal
  - Pendistribusian Soal
  - Penilaian atau Penskoran
- Bahwa berdasarkan surat tersebut yang boleh membuat kisi-kisi soal sampai dengan penggandaan soal adalah masing-masing sekolah ataupun oleh gugus bukan perkumpulan yang lain misalkan K3S ataupun pihak ketiga.
  - Bahwa Setahu Saksi dalam setiap sekolah yang ada sebutannya adalah MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) dan dalam Permendikbud ada aturan mengenai MKKS namun setahu saksi asal muasal munculnya K3S adalah hilangnya UPTD Kecamatan pada tahun 2010 yang menyebabkan Dinas Pendidikan Kota Bogor tidak dapat menjangkau koordinasi dengan tiap-tiap Sekolah Dasar se-Kota Bogor, sehingga dibentuklah K3S (Kelompok Kerja kepala Sekolah) oleh masing-masing sekolah di tiap-tiap kecamatan tanpa diketahui oleh pihak Dinas Pendidikan Kota Bogor, namun K3S tidak diatur dalam Permendikbud. Menurut pendapat pribadi Saksi K3S terbentuk sejak tahun 2010 pada saat hilangnya UPTD Kecamatan, namun Saksi tidak tahu secara pasti mengenai hal tersebut. Akan tetapi pada tahun 2016 Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor akhirnya mengakui adanya keberadaan K3S dengan cara mengesahkannya melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor dengan nomor : 800/385 – Disdik tanggal 20 September 2016 tentang Pembentukan Serta Kepengurusan Kelompok Kerja Kepala Sekolah Jenjang Sekolah Dasar Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bogor Tahun Kepengurusan 2016-2019.
  - Bahwa tujuan didirikannya K3S salah satunya adalah untuk membantu peningkatan mutu pendidikan dan tidak dibenarkan apabila K3S yang memfasilitasi kegiatan penggandaan naskah soal, hal ini melanggar

Hal. 237 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Permendikbud Nomor 23 tahun 2016 tentang Standar Penilaian Oleh Pendidik.

- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Plt. Kasi Kesiswaan SD pada tahun 2018 dan tahun 2019 saksi tidak mengetahui mengenai adanya Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga K3S, dan Saksi baru mengetahui bahwa K3S memiliki AD/ART setelah adanya Surat Panggilan dari Kejaksaan Negeri Kota Bogor terhadap seluruh Ketua K3S Tingkat Kecamatan, dimana semua Ketua K3S Tingkat Kecamatan yang mendapatkan Surat Panggilan dari Kejaksaan Negeri Kota Bogor tersebut dikumpulkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira jam 17.00 WIB bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bogor yang beralamat di Jalan Padjajaran No. 153 Kec. Bogor Utara Kota Bogor untuk menyampaikan Surat Panggilan dari Kejaksaan Negeri Kota Bogor yang dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor yaitu Pak Fahrudin, KABID SD yaitu Pak Maman Suherman, seluruh Ketua K3S Tingkat Kecamatan, dan Saksi sendiri. Pada saat tersebut Pak Fahrudin menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :
  - Agar para Ketua K3S Tingkat Kecamatan menyampaikan dengan jelas apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan sesuai dengan apa yang diketahui oleh mereka;
  - Siapkan administrasi atau data sesuai yang diinginkan oleh pihak Kejaksaan Negeri Kota Bogor;
  - Saling berkoordinasi jangan sampai menyalahkan orang lain yang keterangannya didapatkan dari hanya mendengar dari orang lain bukan dari fakta yang dilihat atau didengar sendiri;
  - Siapkan administrasi yang tidak ada. Maksudnya misalkan seperti SK (Saksi tidak tahu apakah semua Ketua K3S Tingkat Kecamatan sudah menerima SK sebagai Pengurus atau Ketua K3S Tingkat Kecamatan), AD/ART.
- Bahwa pada saat tersebut, Ketua K3S Kecamatan Bogor Tengah atas nama Mohamad Wahyu, S.Pd menyampaikan bahwa AD/ART untuk K3S Tingkat Kecamatan sudah ada dan dibenarkan oleh Ketua K3S Tingkat Kecamatan yang lainnya. Akan tetapi masih ada beberapa Ketua K3S Tingkat Kecamatan yang belum memiliki AD/ART sehingga

Hal. 238 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menyarankan untuk segera membuat AD/ART K3S dimana mereka bisa mengambil contohnya dari internet.

- Bahwa saksi mengetahui pada Tahun 2019 terdapat pemberitaan mengenai pengadaan soal PTS SD di kota Bogor di akomodir oleh K3S Kota Bogor yang biayanya mencapai Rp. 27.000,- (Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) per siswa, kemudian atas dasar hal tersebut Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor memerintahkan Kabid SD A.N. Maman Suherman dan saksi selaku Kasubag Perencanaan dan Pelaporan untuk melakukan penghitungan ulang atas biaya sebagaimana diberitakan tersebut. Adapun cara saksi melakukan penghitungan ulang adalah dengan menggelar diskusi antara Kabid SD, Saksi sendiri, Ketua K3S Kota Bogor dan para Ketua K3S Kecamatan se-Kota Bogor. Dari hasil wawancara tersebut Saksi mengetahui bahwa yang menjadikan biaya pengadaan soal sebesar Rp. 27.000,- per siswa sebagaimana pemberitaan media, karena pembuatan soal itu melewati banyak tahapan mulai dari penyusunan soal, pencetakan soal sampai dengan soal hasil cetakan sampai di sekolah dasar se Kota Bogor. Akan tetapi berdasarkan tahapan pembuatan soal yang disampaikan oleh Ketua K3S Kota beserta para Ketua K3S Kecamatan saksi mempunyai hitungan tersendiri yang mana berdasarkan hasil perhitungan saksi bersama-sama dengan Kabid SD berikut Ketua K3S Kota beserta para Ketua K3S Kecamatan, biaya yang semula Rp. 27.000,- (Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) per siswa untuk pembuatan soal PTS SD menjadi Rp. 16.000,- (Enam Belas Ribu Rupiah) per siswa. Hasil perhitungan tersebut sudah saksi serahkan kepada Jaksa Penyidik pada pemeriksaan sebelumnya.
- Bahwa hasil perhitungan tersebut Saksi laporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor A.N. Fahrudin secara lisan dimana selanjutnya Saksi melaporkan secara tertulis dan disampaikan langsung kepada Pak Fahrudin dan beliau memeriksa hasil laporan tersebut kemudian memerintahkan kepada Saksi untuk mengarsipkan laporan tersebut. Selanjutnya Pak Fahrudin menginstruksikan kepada seluruh Kepala Sekolah tingkat Sekolah Dasar se-Kota Bogor agar membayar pelaksanaan PTS sebesar Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) per siswa, mengenai waktu dan tempat atau bagaimana caranya yang lebih

*Hal. 239 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paham adalah KABID SD AN. Maman Suherman dan yang mengelola BOS APBN an. Bu Arni.

- Bahwa Kegiatan Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 di Sekolah Dasar se-Kota Bogor oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) T.A 2017 s.d 2019 benar-benar dilaksanakan oleh seluruh Sekolah Dasar se-Kota Bogor, akan tetapi Saksi tidak tahu bahwa kegiatan tersebut dikelola oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S). Yang lebih mengetahui mengenai pelaksanaan kegiatan tersebut adalah KABID SD an. Maman Suherman, Kasi Kurikulum tahun 2018 an. Pak Sujatmiko, dan KABID SMP selaku Manager BOS APBN an. Bu Arni.
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Dinas Pendidikan Kota Bogor maupun sebagai Plt. Kasi Kesiswaan Sekolah Dasar, Saksi tidak pernah menerima hadiah dalam bentuk apapun dari Terdakwa Drs. J.R Risnanto baik berupa uang, barang, ataupun bentuk lainnya terkait kegiatan Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 di Sekolah Dasar se-Kota Bogor oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) T.A 2017 s.d 2019.
- Bahwa pada bulan Mei atau Juni 2020 Pak Maman Suherman pernah memberikan uang tunai kepada Saksi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk media massa dan media online agar tidak meramalkan pemberitaan terkait pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Bogor terhadap permasalahan kegiatan Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 di Sekolah Dasar se-Kota Bogor oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) T.A 2017 s.d 2019.

## 12. Drs MAMAN SUHERMAN, M.Pd.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam berkas perkara adalah benar;
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi mengenal saksi Drs. J. R. Risnanto akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi Drs. J. R. Risnanto tersebut. Adapun saksi pertama mengenal saksi Drs. J. R. Risnanto pada Tahun 2012 ketika saksi menjabat sebagai Kepala Sekolah SMAN 4 Bogor yang mana pada saat itu ada suatu kegiatan yaitu Seleksi Kepala Sekolah Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Barat

Hal. 240 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



dan saksi pada saat itu menjadi salah satu Kepala Sekolah SMA yang mewakili Kota Bogor di Kegiatan tersebut. Pada kegiatan selesai Kepala Sekolah Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Barat tersebut saksi Drs. J. R. Risnanto yang merupakan Pengawas pada Dinas Pendidikan Kota Bogor bertindak sebagai pembimbing test untuk psikotest bagi para peserta Seleksi Kepala Sekolah Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Barat yang berasal dari Kota Bogor.

- Bahwa saksi mengetahui saksi mempunyai tugas dan tanggungjawab di luar tugas saksi sebagai Kabib SD pada saat pemeriksaan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Bogor, yaitu pada saat saksi berkomunikasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor selaku pimpinan saksi, kemudian Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor menerangkan bahwa saksi mendapat tugas sebagai Ketua Tim Dana Bos APBN dan APBD yang berdasarkan surat Keputusan Walikota yang nomor, tanggal dan isinya SK Walikota tersebut saksi tidak tahu dan tidak pernah menerima, tetapi yang terjadi untuk pelaksanaan dana Bos APBN dilaksanakan oleh bidang SMP Saksi Arni Suhaerani dan pelaksanaan pengelolaan dana Bos APBN tersebut di diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor.
- Bahwa saksi mengetahui SK Walikota tersebut setelah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Bogor, dan pada saat pelaksanaan saksi tidak pernah diberitahukan oleh Kepala Dinas saksi sebagai ketua pelaksana pengelolaan Dana Bos APBN maupun APBD, dan perlu saksi sampai pada tahun 2019 berdasarkan SK Walikota Bogor Nomor 421.45-89 tahun 2019 28 Februari 2019 tentang Pembentukan Tim Menejemen Bantuan Operasional Sekolah Reguler Kota Bogor Tahun Anggaran 2019 dalam lampirannya nama saksi dan bidang saksi tidak tercantun dalam pengelolaan dana Bos APBD maupun APBN.
- Bahwa Kasi Kurikulum menangani didalam bidang pembelajaran terkait dengan perencanaan pembelajaran, evaluasi, melaksanakan lomba gugus, penerimaan siswa baru dan tindak lanjut.
- Bahwa Kasi Kesiswaan mengelola kegiatan pembinaan kesiswaan seperti penyuluhan narkoba lalu lintas kemudian pelaksanaan kompetisi olahraga siswa nasional, kompetisi saies (lomba mata pelajaran),

*Hal. 241 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pentas PAI (pendidikan agama islam) dan menangani dana BOS APBD berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor.

- Bahwa Kasi Bina Provesi pengumpulan dan pengolahan serta analisa data statistik pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar, berikutnya pelaksanaan perencanaan peningkatan Kesharlindung (kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan) pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar, pembinaan dan pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan di Sekolah Dasar, pengembangan dan peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan monitoring evaluasi dan pelaporan.
- Bahwa Dana Bos berasal dari anggaran APBD Kota Bogor, jumlah siswa SDN diperkirakan tahun 2017 sebanyak 88.000 siswa, 2018 sebanyak 86.000 siswa dan untuk 2019 84.000. siswa kemudian untuk besaran persiswa Bos APBD pada tahun 2017 sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk 2018 sebesar Rp. 323.000,- (dua dua puluh tiga ribu rupiah) dan untuk tahun 2019 sebesar Rp. 358.000,- (tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa untuk pencairan tahun anggaran 2017, 2018 dan 2019 bentuknya sama yaitu PPTK menyerahkan SK penetapan penerima Bos ke Bendahara Dinas Pendidikan Kota Bogor, kemudian Bendahara Dinas Pendidikan mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM), selanjutnya SPM dikirimkan ke BPKAD setelah BPKAD melakukan klarifikasi kemudian BPKAD mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), kemudian SP2D dikirimkan ke Bank BJB, kemudian Bank BJB mentransfer ke Rekening Sekolah. Peruntukan dana BOS APBD adalah sebagai berikut :
  1. Untuk belanja pegawai maksimal 65 %.
  2. Untuk belanja barang dan jasa minimal sebesar 20 %
  3. Belanja modal sebesar 15 %.
  4. Tetapi pada tahun 2019 untuk dana bos APBD dapat digunakan untuk penggandaan soal.
- Bahwa pengawas berdasarkan SK Walikota dan bertugas untuk memantau pelaksanaan standar isi, standar proses, standar kompetensi kelulusan, standar pendidik dan ketenagaan pendidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan.

Hal. 242 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui bagaimana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada kegiatan evaluasi hasil belajar berupa pengadaan naskah soal yang dilaksanakan Sekolah Dasar di Kota Bogor pada Tahun anggaran 2017, 2018, dan 2019, karena saksi tidak pernah melaksan tugas pokok dan fungsi sebagai Ketua Tim Dana Bos APBN yang mana sumber anggaran dari kegiatan pengadaan naskah soal tersebut adalah BOS APBN.
- Bahwa sekira bulan Maret tahun 2019 ketika saksi diperintahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan untuk melakukan evaluasi atas pengadaan naskah soal yang dilaksanakan Sekolah Dasar di Kota Bogor pada Tahun anggaran 2017, 2018, dan 2019 karena adanya pemberitaan di media terkait tingginya biaya pengadaan naskah soal, pada saat itu-lah saksi baru mengetahui adanya pengadaan soal yang diakomodir oleh K3S Kota Bogor untuk pengadaan naskah soal SD di Kota Bogor.
- Bahwa sekira Bulan Maret Tahun 2019 saksi diperintahkan oleh Kadisdik untuk melakukan evaluasi atas pengadaan naskah soal yang dilaksanakan Sekolah Dasar di Kota Bogor pada Tahun anggaran 2017, 2018, dan 2019 karena adanya pemberitaan di media terkait tingginya biaya pengadaan naskah soal tersebut, yang mana ketika saksi meminta keterangan dari sdr. Taufan Hermawan selaku Ketua K3S Kota Bogor terkait pengadaan soal di Kota Bogor, sdr. Taufan Hermawan menghadirkan saksi J. R. Risnanto dan ketika saksi bersama-sama saksi Jajang Koswara, saksi J. R. Risnanto, serta Sdr. Taufan Hermawan (Alm) melakukan penghitungan ulang atas biaya pengadaan soal yang diberitakan media tersebut, saksi memperhatikan bahwa saksi J. R. Risnanto yang memberikan penjabaran atas harga pengadaan soal yang tengah kami hitung ulang tersebut berikut data-data terkait pengadaan soal tersebut juga dibawa oleh saksi J. R. Risnanto sehingga pada saat itu saksi mengetahui bahwa saksi J. R. Risnanto yang melaksanakan pengadaan soal, oleh karena saksi J. R. Risnanto dihadirkan oleh sdr. Taufan Hermawan (Alm) maka saksi menduga bahwa K3S Kota Bogor mengetahui pengadaan soal tersebut.
- Bahwa sekira Bulan Maret Tahun 2019 saksi diperintahkan oleh Kadisdik untuk melakukan evaluasi atas pengadaan naskah soal yang dilaksanakan Sekolah Dasar di Kota Bogor pada Tahun anggaran 2017, 2018, dan 2019 karena adanya pemberitaan di media terkait tingginya

*Hal. 243 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*





biaya pengadaan naskah soal tersebut, yang mana ketika saksi meminta keterangan dari sdr. Taufan Hermawan selaku Ketua K3S Kota Bogor terkait pengadaan soal di Kota Bogor, sdr. Taufan Hermawan menghadirkan saksi J. R. Risnanto dan ketika saksi bersama-sama saksi Jajang Koswara, saksi J. R. Risnanto, serta Sdr. Taufan Hermawan (Alm) melakukan penghitungan ulang atas biaya pengadaan soal yang diberitakan media tersebut, saksi memperhatikan bahwa saksi J. R. Risnanto yang memberikan penjabaran atas harga pengadaan soal yang tengah kami hitung ulang tersebut berikut data-data terkait pengadaan soal tersebut juga dibawa oleh saksi J. R. Risnanto sehingga pada saat itu saksi mengetahui bahwa saksi J. R. Risnanto yang melaksanakan pengadaan soal, oleh karena saksi J. R. Risnanto dihadirkan oleh sdr. Taufan Hermawan (Alm) maka saksi menduga bahwa K3S Kota Bogor mengetahui pengadaan soal tersebut.

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan evaluasi tingkat SD pada tahun 2017 berdasarkan Permendikbud RI 23 tahun 2016 tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah dan Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan yang pada intinya untuk pelaksanaan harus dilaksanakan oleh satuan pendidikan/sekolah.
- Bahwa Untuk tahun 2018 berdasarkan Permendikbud RI Nomor ; 3 tahun 2017 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan Dan Hasil Belajar Oleh Pemerintah yang pada pokoknya untuk pelaksanaan kegiatan evaluasi menerangkan bahwa untuk pelaksanaan kegiatan evaluasi sekolah harus dilaksanakan oleh satuan pendidikan/pemerintah dan tahun 2019 dengan menggunakan dasar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 tahun 2018 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan Dan Hasil Belajar Oleh Pemerintah yang pada pokoknya untuk pelaksanaan kegiatan evaluasi menerangkan bahwa untuk pelaksanaan kegiatan evaluasi sekolah harus dilaksanakan oleh satuan pendidikan/pemerintah.
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi pernah beberapa kali menerima penyerahan uang dari Taufan Hermawan (Alm) selaku Ketua K3S Kota Bogor dalam kurun waktu Tahun 2017 s/d Tahun 2019 yang tempatnya selalu di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bogor, dengan besar antara Rp. 10.000.000,- sampai dengan Rp. 30.000.000,- dengan total keseluruhan Rp. 105.000.000,-, yang mana ketika sdr. Taufan Hermawan

*Hal. 244 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang tersebut disampaikan kepada saksi uang tersebut diperuntukan sebagai operasional saksi selaku Kepala Bidang SD pada Dinas Pendidikan Kota Bogor.

- Bahwa sekira Tahun 2017 saksi bersama dengan Sekdis (Alm) Jana Sugiana pernah diperintahkan Kepala Dinas Pendidikan Kota untuk mendampingi para Kepala Sekolah di wilayah Kecamatan Bogor Tengah untuk pergi jalan-jalan ke luar negeri yaitu ke Malaysia yang mana ketika saksi mengikuti kegiatan tersebut ternyata juga ada Saksi J.R. Risnanto yang turut serta dalam kegiatan ke Malaysia tersebut.
- Bahwa semula saksi tidak tahu bahwa tujuan ke Malaysia itu hanya untuk jalan-jalan saja, karena saksi mendapatkan rundown acara saat sudah di Malaysia. Jadi saksi pikir benar-benar study banding untuk mempelajari apa yang membuat dunia pendidikan Malaysia lebih maju dari pada Indonesia, sementara di tahun 60an justru merekalah yang belajar dari Indonesia.
- Bahwa saksi selaku Kabid SD Pada Dinas Pendidikan Kota Bogor tidak pernah melaksanakan kegiatan pengelolaan dana Bos yang berasal dari APBN, dalam pelaksanaan dan pengelolaan dana Bos APBN, dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pihak Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor serta Kabid SMP dan Plt Kasi Kesiswaan sehingga saksi tidak mengetahui terhadap pengelolaan dana tersebut, keterkaitan dengan SK Walikota Bogor Nomor 421.45-111 tahun 2017 tanggal 27 Februari 2017 Tentang pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Kota Tahun anggaran 2017 dan Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 420 . 45 – 85 tahun 2018 tanggal 12 Februari 2018 Tentang pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Kota Tahun anggaran 2018 yang menunjuk saksi selaku ketua Pelaksana Menejemen Bos APBD dan APBN tersebut saksi tidak mengetahui dan tidak diberitahukan oleh Kepala Dinas maupun pihak manapun sehingga saksi tidak mengetahui pelaksanaan pengelolaan dana Bos APBN tersebut pihak pegawai Dinas Pendidikan mengetahui semua bahwa yang mengelola buka saksi.
- Bahwa saksi dalam persidangan mengaku tidak pernah menerima materi dalam bentuk apapun dari pihak K3S Kota Bogor, K3S Tingkat Kecamatan, maupun Saksi Risnanto. Saksi mencabut keterangan saksi yang dimuat dalam BAP saksi yang diberikan dibawah sumpah yaitu

*Hal. 245 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan : "Bahwa dapat saksi jelaskan saksi pernah beberapa kali menerima penyerahan uang dari Taufan Hermawan (Alm) selaku Ketua K3S Kota Bogor dalam kurun waktu Tahun 2017 s/d Tahun 2019 yang tempatnya selalu di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bogor, dengan besar antara Rp. 10.000.000,- sampai dengan Rp. 30.000.000,- dengan total keseluruhan Rp. 105.000.000,-, yang mana ketika sdr. Taufan Hermawan menyerahkan uang tersebut disampaikan kepada saksi uang tersebut diperuntukan sebagai operasional saksi selaku Kepala Bidang SD pada Dinas Pendidikan Kota Bogor."

## 13. Dra. ARNI SUHAERANI, M.Pd.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam berkas perkara adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan Kepala Bidang SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bogor selain itu saksi selaku Ketua Tim Pelaksana BOS berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor : 421.45-89 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Reguler Kota Bogor tanggal 28 Februari 2019 (BB Nomor : UTR.058).
- Bahwa Dana BOS APBN bersumber dari Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan yang berkoordinasi dengan KEMENDIKBUD (hanya sebatas data) dan KEMENDAGRI (Kementerian Dalam Negeri) untuk penyaluran dana ke Pemerintah Provinsi untuk kemudian langsung dicairkan ke rekening sekolah. Pemerintah Kota hanya mencatat sebagai pendapatan daerah.
- Bahwa pihak sekolah memasukkan data ke Data Pokok Pendidik (DAPODIK) melalui aplikasi DAPODIK dari KEMENDIKBUD di tanggal 31 Januari pada setiap tahunnya dimana Saksi yang bertugas untuk memonitor aplikasi online tersebut melalui operator Saksi dikarenakan posisi Saksi sebagai Pengelola Dana BOS APBN, setelah itu KEMENDIKBUD yang menentukan jumlah siswa dan jumlah besaran dana BOS APBN yang akan diberikan kepada setiap sekolah berdasarkan data yang didapat dari sekolah. Lalu KEMENDIKBUD yang berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri untuk pencairan melalui Pemerintah Propinsi langsung ke pihak sekolah dan Pemerintah Kota dicatat sebagai pendapatan daerah.

Hal. 246 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya untuk batas akhir input data (cut-off) adalah pada akhir tahun tetapi dalam pelaksanaannya input data tersebut disesuaikan berdasarkan juknis pada tahun berjalan.
- Bahwa Cut off pada tanggal 31 Januari setiap tahunnya merupakan dasar data inputan sekolah yang akan dipergunakan oleh KEMENDIKBUD dalam menentukan perkiraan besar dana yang akan disalurkan ke setiap sekolah untuk perkiraan anggaran 1 tahun dan untuk pencairan dana TW 1, TW 2, dan TW 3 (perkiraan).
- Bahwa Dasar Penyusunan RKAS berdasarkan Juknis yaitu sebagai berikut :

1. Evaluasi diri sekolah
2. penetapan alokasi dana BOS dari KEMENDIKBUD
3. petunjuk teknis penggunaan dana BOS dari KEMENDIKBUD
4. satuan standar biaya dari Pemerintah Kota Bogor

Proses RKAS :

Kepala Sekolah membuat draft RKAS, kemudian dilaksanakan asistensi dengan bimbingan dari :

1. Tim BOS DISDIK yang dilihat berdasarkan komponen-komponen penggunaan BOS sesuai Juknis
2. BPKAD bagian anggaran memeriksa kode rekening, sedangkan bagian asset memeriksa belanja modal
3. ADALBANG (pengendalian pembangunan) untuk memeriksa dan melihat harga dan satuan

Setelah itu pihak sekolah tinggal menunggu dana BOS masuk ke dalam rekening sekolah.

Dana masuk ke rekening sekolah biasanya di bulan bulan ke-3 TW 1.

Untuk cut off 31 Oktober setiap tahunnya untuk perhitungan besar dana TW 3 dan TW 4, dan untuk proses selanjutnya sama seperti pada cut off pertama.

- Bahwa saksi baru tahu belakangan setelah diberitahu pak Kadisdik (Pak Fahrudin) dalam salah satu rapat pembinaan internal tentang berita yang telah dimuat di media massa (saksi lupa nama media massa/korannya) yang pada pokoknya mempertanyakan besaran harga UTS di Kota Bogor. Saksi juga sempat membaca berita tersebut. Pak Kadisdik memerintahkan kepada Saksi selaku pelaksana pengelola

*Hal. 247 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



Dana BOS, agar pelaksanaan UTS perlu dilihat supervisi besaran harganya (yang tercantum dalam RKAS). Tidak berapa lama waktunya dari saat pembinaan internal tersebut, di suatu acara, Pak Kadisdik dan Saksi bertemu dengan pak Dedi, seorang Kepala Sekolah SDN di Kecamatan Bogor Barat yang sekaligus juga Ketua K3S Kecamatan Bogor Barat. Pak Kadisidik bertanya kepada pak Dedi. Setelah itu, saksi juga bertanya, mengapa sampai ramai seperti itu di media massa, benarkah bahwa ulangan itu dilaksanakan/diakomodir oleh K3S yang seharusnya dilaksanakan oleh para Kepsek sendiri.

- Bahwa kemudian saksi mengumpulkan semua Kepala Sekolah untuk mengumumkan bahwa sekarang sudah ada standar biaya untuk fotokopi seharga Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) per lembar. Setelah itu saksi juga mengumpulkan semua pengurus K3S tingkat Kecamatan (saksi lupa berapa kecamatan dari 6 Kecamatan yang ada) beserta Kabid SD untuk melakukan penguatan dan menegaskan tentang standar biaya untuk fotokopi seharga Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) per lembar. Kebijakan tersebut kami usulkan ke Pemda untuk ditetapkan sebagai Standar Biaya khusus di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bogor dan disetujui sehingga terbitlah Standar biaya yang antara lain mencantumkan standar biaya untuk fotokopi sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah). Sementara itu dari Bidang Kurikulum SD juga menerbitkan surat Nomor : 005 / 4314- Bid. SD tanggal 13 Agustus 2019 (BB Nomor : TMR.DISDIK.27) yang pada pokoknya berisi pemberitahuan tentang penggandaan soal dilaksanakan oleh sekolah masing-masing atau digandakan di Gugus sekolah.
- Bahwa dalam pelaksanaan RKAS, kami juga melakukan monitoring yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Itu sebabnya kami tidak mengerti kenapa sampai terjadi seperti itu dan media massa memuat beritanya sehingga ramai sekali.
- Bahwa saksi mengira staf saksi sudah bekerja dengan sebaik-baiknya namun ternyata ada beberapa hal yang luput dari pantauan kami seperti besaran nilai ulangan tersebut, bahkan sudah berjalan dari tahun 2017 sampai 2019 dan baru ketahuan setelah beritanya ramai di media massa.
- Bahwa K3S atau Kelompok Kerja Kepala Sekolah adalah kumpulan dari para kepala sekolah tingkat sekolah dasar. Fungsinya sebagai wadah

*Hal. 248 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*





pengembangan sumber daya manusia mengembangkan kompetensi kepala sekolah tersebut yang terdiri dari kepribadian, supervisi, managerial, kewirausahaan, dan kepemimpinan pembelajar. Tugasnya yaitu berkoordinasi dalam hal penguatan pembelajar ataupun mengembangkan kompetensi kepala sekolah tersebut. K3S sudah ada sejak saksi masih menjadi guru pada 1984 dan sampai sekarang juga masih ada.

- Bahwa benar masih terjadi lebih bayar atau kurang bayar saat penyaluran dana BOS APBN kepada sekolah-sekolah, sekalipun sekolah-sekolah tersebut telah menyampaikan data jumlah siswa sesuai dapodik. Sebagaimana telah kami sampaikan juga kepada para Kepala Sekolah, jika terjadi lebih bayar atau kurang bayar agar Kepala Sekolah yang bersangkutan segera melaporkan kepada dapodik untuk diselesaikan pada triwulan berikutnya sementara kami akan melakukan monitoring. Jika mengalami kurang bayar maka kekurangannya akan dibayarkan berbarengan dengan pencairan berikutnya. Sebaliknya, jika terjadi lebih bayar maka pada pencairan berikutnya akan dikurangi sebesar kelebihan tersebut. Dengan demikian jumlah akhir yang diterima pasti akan selalu sesuai dengan jumlah seharusnya.
- Bahwa besar-kecilnya jumlah yang diperoleh sekolah sangat tergantung pada jumlah siswa. Data tentang jumlah siswa tersebut disampaikan oleh sekolah secara langsung (online) ke dapodik (data pokok pendidikan) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Perbedaan jumlah siswa yang disampaikan di awal tahun anggaran (dalam pengajuan RKAS) dengan jumlah siswa di tengah proses tahun ajaran biasanya terjadi karena ada perpindahan siswa dari sekolah yang satu ke sekolah yang lain, misalnya mengikuti orangtua yang bekerja di lain kota dll. Maka data anak tersebut akan dihapus di sekolah lama dan dimasukkan ke sekolah yang baru. Jika di sekolah lama belum dihapus maka tidak bisa masuk dalam data di sekolah yang baru. Dengan demikian kemungkinan untuk keliru dalam input data sangat kecil, dan data tersebut sudah terintegrasi dengan rapor dan data siswa, nama guru kelas serta nomor induk siswa nasional.
- Bahwa Pencairan dana BOS APBN itu dari Kementerian Keuangan berdasarkan data dapodik dari Kementerian Pendidikan dan

*Hal. 249 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kebudayaan langsung ke rekening masing-masing sekolah, sedangkan Dinas Pendidikan Kota Bogor hanya mencatat administrasinya saja.
- Bahwa Informasi tentang lebih-kurang bayar atau berapa besarnya tiap sekolah mendapatkan dana BOS APBN tiap triwulan dapat dilihat atau diakses oleh semua orang melalui <https://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/progres-sd>.
  - Bahwa KKKS adalah wadah bagi kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi guru, sesuai Pasal 44 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang Guru. KKKS atau lebih dikenal sebagai K3S, disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan berdasarkan usulan dari Kepala Sekolah masing-masing Kecamatan di Bogor. K3S merupakan wadah yang efektif bagi guru dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan profesionalitasnya.
  - Bahwa Terkait dengan K3S yang telah mengkoordinir pembuatan dan penggandaan soal-soal ulangan sekolah yang meliputi 8 (delapan) kegiatan yaitu 2 (dua) kegiatan UTS, 2 (dua) kegiatan UAS, 3 (tiga) kegiatan try out dan 1 (satu) kegiatan Ujian Sekolah tahun 2017, 2018 dan 2019 semester genap, sebagaimana dalam perkara sekarang ini, menurut saksi bukan merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi dan kewenangannya untuk meningkatkan profesionalitas. Tujuan peningkatan profesionalitas tersebut maksudnya meningkatkan kualitas dan kemampuan sekolah, dalam hal ini kepala sekolah dan guru, khususnya dalam kegiatan yang terkait dengan profesinya. Pembuatan soal-soal oleh beberapa guru untuk seluruh sekolah tentulah tidak termasuk dalam kategori ini.
  - Bahwa sebenarnya sekolah diperbolehkan bekerjasama dengan pihak ke-3 di luar sekolah untuk kelancaran dan pengembangan sekolah, baik untuk kebutuhan barang maupun jasa, sepanjang harganya wajar dan sesuai dengan RKAS. Misalnya jika dana BOS APBN belum turun tetapi sudah waktunya menyelenggarakan UTS atau UAS, maka pihak sekolah boleh bekerjasama dengan toko ATK untuk pengadaan ATK yang dibutuhkan misalnya kertas-kertas, pulpen, penghapus, amplop dll lalu barang-barang tersebut dibayar apabila dana BOS sudah turun.
  - Bahwa dalam perkara ini, yang sudah dilakukan oleh K3S yaitu mengkoordinir pembuatan soal-soal dan mengkoordinir jasa pencetakan soal-soal dikerjakan hanya oleh 1 (satu) pihak saja untuk seluruh

*Hal. 250 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah dasar di kota Bogor, tidak dapat dibenarkan karena harganya tidak wajar, dan tidak sesuai dengan tujuan pembentukan K3S sebagai wadah yang efektif bagi guru dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan profesionalitasnya.

- Bahwa setahu saksi setelah ramai perbincangan di media massa terkait pelaksanaan kegiatan UTS, UAS, Try Out dan kegiatan Ujian Sekolah tahun anggaran 2017 s/d 2019 yang diakomodir oleh K3S melibatkan 1 (satu) pihak penyedia jasa yakni milik saksi Drs. J.R. Risnanto yang saksi ketahui melalui cerita Sdr. Jajang Koswara.
- Bahwa dalam perkara ini, diketahui ada selisih harga yang cukup besar antara biaya pencetakan soal-soal oleh perusahaan percetakan dengan biaya fotokopi oleh masing-masing sekolah, dimana biaya pencetakan lebih besar daripada biaya fotokopi sehingga perbedaan harga tersebut dapat dinilai tidak wajar sehingga menurut saksi, yang dilakukan oleh K3S tersebut tidak dapat dibenarkan.
- Bahwa selain itu, ada hal lain yang juga perlu diperhatikan. Dengan adanya arahan dari Kepala Dinas Pendidikan agar tiap sekolah menyusun dan memfotokopi sendiri soal-soal ulangan, akan dapat meningkatkan kemampuan dan kualitas para guru serta efisiensi untuk mata anggaran kegiatan terkait di masing-masing sekolah. Dengan demikian akan lebih banyak lagi program sekolah yang dapat dilaksanakan oleh sekolah yang bersangkutan, misalnya untuk ngecat ruang kelas agar terlihat lebih bersih, menambah fasilitas ruang kelas atau perpustakaan agar siswa lebih nyaman belajar dll.
- Bahwa Selama ini yang melaksanakan tugas mulai dari perencanaan termasuk sosialisasi, monitoring dan pelaporan terhadap dana BOS APBN (apakah sudah sesuai RKAS atau tidak di masing-masing sekolah) adalah pak Tedy selaku Kasi Kesiswaan. Beliau meninggal pada sekitar bulan Maret 2019. Seingat saksi, pak Tedy pernah melaporkan bahwa ada surat pertanggungjawaban (SPJ) tentang pelaksanaan evaluasi pembelajaran dari K3S. Saat itu saksi tidak menanyakan SPJ tersebut dari K3S Kecamatan mana. Saksi hanya menanggapi bahwa hal itu tidak dapat dibenarkan karena K3S bukan semacam perusahaan yang dapat mengeluarkan SPJ semacam itu. Seharusnya sekolah langsung saja bekerjasama dengan pihak ketiga tanpa melalui K3S, tentu dengan pembatasan-pembatasan seperti yang

*Hal. 251 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



sudah saksi uraikan di atas. Misalnya, K3S sebatas memberi informasi nama-nama percetakan tetapi tidak boleh menunjuk percetakan mana yang akan mengerjakannya. Tentang berapa besarnya biaya percetakan harus mengacu pada asas efisiensi sebagaimana saksi telah jelaskan.

- Bahwa setahu saksi pak Tedy sering monitoring dan dalam sosialisasi juga sering menegaskan tentang hal ini.
- Bahwa Saksi tidak dapat mengerti mengapa bisa terjadi seperti itu karena saksi juga baru mengetahui ada penyimpangan di dalamnya. Sebelumnya saksi hanya mengetahui bahwa K3S hanya membantu saja. Saksi dapat menegaskan bahwa saksi tidak terlibat sama sekali. Jika saksi terlibat, tentu saksi tidak berani menegur mereka. Kenyataannya saksi berulang kali menyampaikan ke mereka agar tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan.
- Bahwa saksi mengakui dengan rasa sedih bahwa memang demikian yang ada. Saksi yang membimbing mereka dalam pembuatan RKAS sampai pelaporan, tetapi saksi tidak mengetahui sampai terungkap seperti ini. Untuk ke depan saksi sudah mempersiapkan beberapa langkah supaya kejadian ini tidak terulang lagi, misalnya mencermati point-point atau item-item apa saja yang dilaksanakan oleh sekolah-sekolah yang menerima dana BOS APBN, sesuai Permendikbud Nomor 8 tahun 2020.
- Bahwa setelah terungkap di media massa pada sekitar bulan Maret 2019, kami dipanggil pak Kepala Dinas Pendidikan lalu beliau memerintahkan kepada Pak Jajang selaku Kasubag Perencanaan dan Pelaporan, pak Maman Suherman selaku Kabid SD dan pak Tedy (Alm) selaku Kasi Kesiswaan yang secara teknis banyak terlibat dalam pelaksanaan BOS APBN (bukan Saksi) untuk menghitung ulang berapa besarnya biaya yang wajar. Setelah beberapa jam mereka dan K3S yang dipanggil untuk ikut menghitung, mereka menyampaikan angka sebesar Rp. 16.000,00 (enam belas ribu rupiah) kepada pak Kadisdik sebagai harga wajar untuk besaran harga pencetakan. Sebenarnya saksi mengarahkan agar setiap sekolah memberi harga Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) per lembar.
- Bahwa saksi mengetahui tentang jalan-jalan ke Thailand dari pak Kadis saat saksi melaporkan kepada beliau sepulang dari memberikan

*Hal. 252 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kepada Penyidik Kejaksaan Kota Bogor. Sebelumnya saksi tidak tahu. Saksi tidak tahu kapan berangkatnya, siapa saja yang berangkat, dll.

- Bahwa cara Kami melaksanakan monitoring untuk dana BOS APBN tersebut sbb :
- Bahwa proses monitoring dimulai sejak Sekolah Dasar harus melakukan input data siswa ke dalam Dapodik. Tujuannya agar tidak ada siswa yang tidak terlayani karena kelalaian pihak sekolah yang tidak/belum/terlambat melakukan input data siswa yang bersangkutan ke dalam dapodik.
- Bahwa selanjutnya, prosesnya berjalan sebagaimana bagan/alur yang kami jelaskan di atas. Kami tinggal memantau saja sampai dimana prosesnya berjalan karena semua sudah dilaksanakan oleh sistem sehingga bisa kami pantau secara online.
- Bahwa apabila dana dari Kementerian Keuangan sudah ditransfer ke Pemerintah Provinsi maka Pemerintah Provinsi menginformasikan agar Kepala Sekolah cek ke rekening sekolahnya masing-masing apakah dana BOS APBN tersebut sudah masuk atau belum. Artinya dana tersebut sudah ditransfer oleh Pemerintah provinsi ke rekening sekolah-sekolah. Kami teruskan informasi tersebut ke Sekolah Dasar seKota Bogor melalui wag (grup medsos ke para Kepala sekolah) agar para Kepala Sekolah cek ke rekening masing-masing. Jika ada yang belum menerima transfer tersebut, mungkin harus menunggu 1-2 hari saja sesuai proses transfer dari bank.
- Bahwa Setelah Sekolah menerima dana BOS dan membelanjakan sesuai peruntukannya dalam RKAS yang telah dibuat dan disetujui di awal tahun anggaran, maka para Kepala Sekolah wajib membuat laporan per tiga bulan berupa Rekapitulasi Penggunaan Dana BOS periode triwulan yang bersangkutan. Laporan tersebut harus dikirimkan secara online ke <http://bos.kemdikbud.go.id>.
- Bahwa melalui laporan yang dikirim secara online tersebut kami bisa mengikuti perkembangannya. Kadang kami jumpai ada sekolah yang mendapatkan penyaluran dana melebihi prosentase yang seharusnya diterima, atau sebaliknya, kurang dari yang seharusnya diterima. Jika terjadi demikian maka dalam penyaluran di triwulan berikutnya akan dilakukan penyesuaian. Yang kelebihan penyaluran (istilahnya lebih

Hal. 253 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salur) maka akan dikurangi sebesar kelebihan yang sudah diterima, dan sebaliknya, jika terjadi kurang salur maka akan ditambah sebesar jumlah kekurangan di triwulan sebelumnya.

- Bahwa untuk semua proses tersebut, kami hanya bersifat memantau saja, tidak dapat mengubah, menambah atau mengurangi data yang ada.
- Bahwa apabila ada sekolah yang terlambat mengirimkan laporan penggunaan dana BOS dari APBN pada triwulan yang lalu maka Kami baru turun tangan yaitu menghubungi sekolah yang bersangkutan karena keterlambatan pengiriman laporan penggunaan dana BOS tersebut dapat memperlambat pencairan berikutnya mengingat dana BOS dari APBN akan dicairkan kembali apabila semua laporan dari penggunaan triwulan sebelumnya sudah masuk semua. Di situlah peran kami.
- Bahwa proses transfer dana BOS yang berasal dari APBN tersebut dilakukan oleh Kementerian Keuangan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat lalu diteruskan ke sekolah-sekolah seKota Bogor (tanpa melalui pemerintah Kota Bogor) tersebut dapat dibenarkan karena sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tanggal 22 Januari 2019 tentang Petunjuk teknis bantuan Operasional sekolah Reguler.
- Bahwa Dana BOS yang bersumber dari APBN tersebut langsung masuk ke rekening sekolah.
- Bahwa Berdasarkan kerjasama Pemerintah Kota Bogor dengan bank BJB maka untuk penerimaan dana BOS yang bersumber dari APBN telah diterbitkan nomor rekening khusus bagi setiap sekolah dasar seKota Bogor. Nomor rekening untuk dana BOS yang berasal dari APBN ini berbeda dengan nomor rekening untuk penerimaan dana BOS yang berasal dari APBD serta berbeda pula dengan nomor rekening untuk penggunaan lain. Jadi tidak boleh dicampur penggunaannya. Dengan demikian, setiap sekolah dasar seKota Bogor memiliki minimal 2 (dua) nomor rekening yang berbeda, yaitu untuk penerimaan dana BOS APBN dan dana BOS APBD. Sekolah dibolehkan memiliki nomor rekening lain untuk penerimaan dana di luar dana BOS tersebut, jika memang dibutuhkan oleh sekolah tetapi semua penerimaan dan penggunaannya harus dilaporkan sesuai mekanisme yang berlaku.

*Hal. 254 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang harus dilaporkan oleh setiap Sekolah Dasar seKota Bogor terkait penerimaan dan penggunaan dana BOS yang bersumber dari APBN tersebut pada pokoknya adalah untuk mata anggaran apa dan berapa besarnya uang yang dibelanjakan dalam setiap mata anggaran tersebut.
- Bahwa mata anggaran yang dimaksud (Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal) telah tercantum dalam RKAS dan RKAS tersebut telah mendapatkan persetujuan dan pengesahan di awal tahun anggaran.
- Bahwa laporan tersebut ditujukan ke Kemdikbud sesuai alamat laman yang saksi sampaikan di atas. Format laporan telah ditentukan dalam juknis, yang di dalamnya terkandung 8 standar nasional pendidikan dan 10 komponen pembiayaan dana BOS reguler.
- Bahwa di akhir tahun anggaran, setiap sekolah Dasar seKota Bogor juga harus membuat kompilasi laporan rekapitulasi penggunaan dana BOS yang di dalamnya juga mencantumkan berapa bea administrasi bank yang dikeluarkan dan berapa bunga bank yang diperoleh.
- Bahwa Dana BOS APBN reguler adalah dana BOS yang umum, yaitu yang diperoleh setiap siswa di semua sekolah, dengan besaran yang sama yaitu Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per siswa per tahun. Berbeda dengan dana BOS APBN reguler, ada juga dana BOS APBN Kinerja dan afirmatif untuk beberapa sekolah khusus dengan besaran penerimaan yang berbeda. Di Kota Bogor tidak ada sekolah dasar yang menerima dana BOS APBN afirmatif.
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya, namun sepengetahuan saksi untuk kegiatan penyusunan naskah soal seharusnya mengikuti aturan/regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dapat diakses melalui website [www.jdih.kemdikbud.go.id](http://www.jdih.kemdikbud.go.id).
- Bahwa terkait bersumber darimana keuangan K3S Kota untuk pelaksanaan kegiatan Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 di Sekolah Dasar se-Kota Bogor, Yang saksi tahu bahwa kegiatan pelaksanaan UTS dan lain sebagainya merupakan tanggung jawab masing-masing Kepala Sekolah karena sesuai dengan peruntukan yang tertulis di dalam Juknis BOS dimana sumber dana untuk pelaksanaan kegiatan Ujian seharusnya bersumber dari dana BOS APBN.

Hal. 255 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana dan tahapan apa saja untuk penyusunan naskah soal.
- Bahwa sejauh yang saksi ketahui mekanisme dan tahapan penyusunan naskah soal seharusnya dilakukan oleh Kelompok Kerja Guru (KKG) bukan oleh K3S, untuk penyusunan naskah soal dimulai dari pembinaan pengawas di Kelompok Kerja Guru (KKG) dilanjutkan dengan pembuatan naskah soal hal tersebut saksi ketahui dari Kabid SD Sdr. Maman Suherman.
- Bahwa dalam juknis BOS dibolehkan dana BOS dipakai untuk kegiatan di Kelompok Kerja Guru (KKG) khususnya dalam kegiatan penyusunan naskah soal jadi seharusnya tidak dilaksanakan oleh K3S untuk kegiatan di Kelompok Kerja Guru (KKG) penyusunan naskah soal untuk pengeluaran dana bersifat real cost (dana yang memang sesuai dengan kebutuhan) belakangan saksi tahu bahwa pembiayaan diantaranya ATK, konsumsi, transport pembuat naskah soal oleh K3S digabungkan dengan harga perlembar penggandaan soal.
- Bahwa Ketika saksi menjabat sebagai Ketua Tim Pelaksana BOS di bulan Juli 2017, saksi mendapat laporan dari Kasi Kesiswaan Bidang SMP yakni (alm) Pak Tedi kepada saksi bahwa semua kegiatan pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 di Sekolah Dasar se-Kota Bogor yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) T.A 2017 s.d 2019 dalam penentuan besaran nilai RKAS Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 di Sekolah Dasar se-Kota Bogor telah diatur oleh Ketua K3S Kota (alm) Pak Taufan, namun karena saksi masih baru sehingga laporan yang disampaikan oleh (alm) Pak Tedi masih saksi pelajari terlebih dahulu kemudian ditahun 2018 (alm) Pak Tedi bersama menyampaikan laporan yang sama terkait besaran RKAS masih diatur oleh Ketua K3S Kota yakni (alm) Pak Taufan kemudian atas laporan dari (alm) Pak Tedi saksi memberitahu kepada (alm) Pak Tedi agar dilakukan pembinaan kepada K3S dan setahu saksi (alm) Pak Tedi beserta tim telah melakukan pembinaan ke masing-masing kecamatan.
- Bahwa pada tahun 2018 saksi melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor terkait penyusunan RKAS yang besarnya sudah diatur oleh K3S Kota secara lisan kepada Kepala Dinas

Hal. 256 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



Pendidikan Kota Bogor Sdr. Fakhrudin, bahwa saksi telah memerintahkan kepada (alm) Pak Tedi agar dilakukan pembinaan kepada K3S dan setahu saksi (alm) Pak Tedi beserta tim telah melakukan pembinaan ke masing-masing kecamatan. Dan kepada (alm) Pak Taufan saksi memberitahukan secara lisan. Kemudian pada tahun 2019 ketika ada ramai-ramai pemberitaan di media massa terkait besaran harga kegiatan penggandaan naskah soal saksi melaporkannya bersama-sama dengan Pak Maman selaku Kabid SD.

- Bahwa pada suatu waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam suatu rapat di Dinas Pendidikan Kota Bogor yang dihadiri oleh saksi, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor, dan beberapa kepala bidang lainnya, bahwa saksi mendengar keuangan yang ada di K3S diperuntukkan untuk menunjang salah satu atau beberapa kegiatan di Dinas Pendidikan Kota Bogor, namun saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai besaran jumlah dan peruntukan uang tersebut.

#### 14. MOKH BUDIMAN HIKMAH, S.Ag., S.Pd.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam berkas perkara adalah benar;
- Bahwa pada tahun 2018 Saksi diberikan Surat Tugas oleh Kepala Sekolah SDN Malabar untuk mengikuti penyusunan soal di Yayasan Borcess di Jl. Salabenda di perbatasan Kota Bogor dan Kabupaten Bogor. Saksi sebagai anggota Tim Penyusun Soal mata pelajaran matematika kelas 5 Kurikulum 2006 untuk kegiatan UTS pada Semester 2 tahun ajaran 2017/2018 namun Saksi tidak tahu kepada siapa soal-soal yang dibuat tersebut diperuntukan, akan tetapi sepengetahuan Saksi soal-soal yang dibuat tersebut diperuntukan untuk Sekolah Dasar se-Kota Bogor dikarenakan pada saat itu Tim Penyusun Soal yang hadir berasal dari masing-masing kecamatan yang ada di Kota Bogor.
- Bahwa tugas Saksi yaitu membuat kisi-kisi soal terlebih dahulu, membuat draft soal, membuat soal, penyusunan soal dan kunci jawaban. Tanggung jawab Saksi sebagai pembuat naskah soal yaitu bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan soal-soal yang sudah dibuat tersebut dan menyerahkan soal-soal yang sudah jadi kepada Ibu Hermidah selaku Pengawas bagian mata pelajaran matematika tingkat Sekolah Dasar di Dinas Pendidikan Kota Bogor.

Hal. 257 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa khusus untuk mata pelajaran matematika untuk kurikulum 2006 dan 2013 mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 berjumlah 12 orang, akan tetapi Saksi tidak tahu berapa jumlah guru untuk keseluruhan mata pelajaran pada kegiatan Ujian Tengah Semester (UTS) semester 2 tahun ajaran 2017/2018. Sepengetahuan Saksi masing-masing mata pelajaran untuk setiap kelas (Kelas 1 sampai dengan kelas 6) dibuat oleh 1 (satu) orang guru pembuat naskah soal.
- Bahwa kegiatan dilaksanakan dari jam 08.00 WIB sampai dengan jam 14.00 WIB dan apabila ada guru yang belum selesai makadapat menyelesaikan tugasnya di rumah masing-masing, dan mengenai fasilitas yang diperoleh oleh Saksi dan para guru pembuat naskah soal selama kegiatan pengumpulan para guru pembuat naskah soal seluruh mata pelajaran di Yayasan Borcess adalah hanya mendapatkan konsumsi yaitu minum, snack dan makan siang.
- Bahwa yang Saksi ketahui Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) adalah perkumpulan para Kepala Sekolah di tingkat Sekolah Dasar di Kota Bogor, dan sepengetahuan Saksi untuk wilayah Kecamatan Bogor Tengah diketuai oleh Terdakwa Mohamad Wahyu yang merupakan Kepala Sekolah SDN Panaragan 1 Kota Bogor.
- Bahwa yang menjadi pengawas ujian pada kegiatan Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT di Sekolah Dasar biasanya dilakukan oleh masing-masing Guru, sedangkan untuk Ujian Sekolah Kelas 6 biasanya dilakukan pengawasan silang antar sekola. Dan untuk setiap kegiatan ujian selalu dimonitoring oleh Pengawas SD dari Dinas Pendidikan Kota Bogor.
- Bahwa lebih kurang 1 (satu) minggu setelah Saksi menyerahkan softcopy dan hardcopy soal mata pelajaran matematika kelas 5 Kurikulum 2006 untuk kegiatan UTS pada Semester 2 tahun ajaran 2017/2018 kepada Ibu Hermidah, Saksi dihubungi melalui telepon oleh Ibu Mulyaningrum yang merupakan Kepala Sekolah SDN Empang 2 Kota Bogor yang juga menjabat sebagai Bendahara K3S yang mana Ibu Mulyaningrum meminta Saksi untuk datang ke SDN Empang 2 Kota Bogor untuk mengambil honor pembuat soal kegiatan UTS pada Semester 2 tahun ajaran 2017/2018. Setelah Saksi bertemu dengan Ibu Mulyaningrum saksi diberikan 1 (satu) buah amplop berisikan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Hal. 258 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa tidak terdapat keterangan mengenai rincian honor yang diberikan kepada Saksi baik secara tertulis maupun secara lisan dari Ibu Mulyaningrum selaku Bendahara K3S Kecamatan Bogor Tengah.

## 15. WAWAN.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam berkas perkara adalah benar;
- Bahwa Keterlibatan saksi dengan Sekolah Dasar Negeri Panaragan 1 Bogor Tengah Kota Bogor adalah saksi menjabat sebagai Ketua Komisi Sekolah sejak sekitar akhir tahun 2018 sampai dengan sekarang.
- Bahwa Komite Sekolah di Sekolah Dasar Negeri Paragan 1 Bogor Tengah Kota Bogor memiliki fungsi seperti pengawasan atau kontrol namun bukan intervensi ke dalam dan bersifat memberikan masukan serta pertimbangan kepada Sekolah Dasar Negeri Paragan 1 Bogor Tengah Kota Bogor dalam rangka untuk meningkatkan mutu pendidikan.
- Bahwa tidak ada sosialisasi dari pemerintah Kota Bogor (Dinas Pendidikan Kota Bogor) atau dari Sekolah Dasar Negeri Paragan 1 Bogor Tengah Kota Bogor terkait fungsi dan tugas dari adanya komite Sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan.
- Bahwa sumber keuangan untuk pembiayaan operasional Sekolah Dasar Negeri Paragan 1 Bogor Tengah Kota Bogor sebagai berikut :
  - a. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
  - b. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Bogor;
- Bahwa Saksi selaku Ketua Komite Sekolah tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan RKAS untuk SDN Panaragan 1 Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor.
- Bahwa Saksi selaku Ketua Komite Sekolah tidak pernah dilibatkan dan tidak pernah ada pembasahan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) untuk SDN Panaragan 1 Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, sehingga saksi tidak mengetahui nominal harga untuk masing-masing kegiatan berupa Ulangan Tengah Semester (UTS), Ulangan Akhir Semester (UAS), Try Out dan Ujian Sekolah Kelas 6 di Sekolah Dasar Sekolah Dasar Negeri Paragan 1 Bogor Tengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2018 s.d. 2019. Dengan demikian nominal harga

Hal. 259 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



tersebut diperoleh dan ditentukan dari pihak Sekolah Dasar Negeri Paragan 1 Bogor Tengah Kota bukan dari pihak kami dari Komite Sekolah tanpa kami ketahui dari mana sehingga terbentuk harga tersebut atau kami hanya sekedar mengetahui dan bertanda tangan di RKAS saja.

- Bahwa Saksi selaku Ketua Komite Sekolah tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan dana BOS untuk 8 (delapan) kegiatan yaitu Ulangan Tengah Semester (UTS), Ulangan Akhir Semester (UAS), Try Out dan Ujian Sekolah Kelas 6 Di Sekolah Dasar seKota Bogor oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Tahun Anggaran 2018 s.d. 2019, maupun kegiatan lainnya yang menggunakan dana BOS baik BOS dari APBN maupun APBD. Dan setahu saksi di kepengurusan sebelumnya juga Komite Sekolah tidak pernah dilibatkan. Saksi sama sekali tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan anggaran bahkan sampai ke pelaksanaan pun Saksi tidak dilibatkan.

## 16. HERU WIDODO.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam berkas perkara adalah benar;
- Bahwa Saksi selaku Ketua Komite Sekolah SDN Lawanggantung I tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan dana BOS, Kami hanya mendukung kegiatan sekolah yang sifatnya di luar kegiatan pembelajaran misalkan kegiatan perlombaan, kegiatan kepramukaan, perlombaan seni dan budaya hanya sebatas hal itu saja.
- Bahwa saksi selaku Ketua Komite tidak pernah dilibatkan dalam pembuatan RKAS, Saksi hanya diminta tanda tangan saja oleh Kepala Sekolah setelah RKAS sudah jadi/selesai, mengenai jumlah satuan besaran yang ada di RKAS khususnya untuk besaran kegiatan Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa Saksi tidak tahu apapun mengenai Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), dan Saksi baru mengetahui tentang istilah K3S tersebut setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kejaksaan Negeri Kota Bogor.
- Bahwa saksi tidak mengetahui, tidak dilibatkan dan tidak pernah memberikan persetujuan kepada pihak Kepala Sekolah Dasar Negeri Lawanggantung 1 Kota Bogor maupun K3S jenjang Sekolah Dasar

Hal. 260 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



tingkat kecamatan Bogor Tengah atau K3S Jenjang Sekolah Dasar tingkat Kota Bogor untuk bekerjasama dengan pihak ketiga dalam menyelenggarakan kegiatan yaitu Ulangan Tengah Semester (UTS), Ulangan Akhir Semester (UAS), Try Out dan Ujian Sekolah Kelas 6 Sekolah Dasar di Kota Bogor oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Tahun Anggaran 2017 s.d. 2019.

## 17. FERDINA.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam berkas perkara adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah Ketua Komite Sekolah SDN Bangka 3.
- Bahwa Komite Sekolah Dasar Negeri Bangka 3 Kota Bogor memiliki fungsi lainnya seperti pengawasan, kontrol dan memberikan masukan serta pertimbangan kepada Sekolah Dasar Negeri Bangka 3 Kota Bogor dalam rangka untuk meningkatkan mutu pendidikan.
- Bahwa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah dana yang bersumber dari keuangan pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Bogor untuk membiayai segala kegiatan operasional sekolah sehingga tidak menjadi beban orang tua siswa. Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana mekanisme untuk mendapatkan dana BOS tersebut.
- Bahwa besaran dana BOS yang diterima oleh Sekolah Dasar Negeri Bangka 3 Kota Bogor Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019 yang bersumber dari APBN adalah sebesar Rp.800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) per siswa. Untuk besaran dana BOS APBD Kota Bogor saksi tidak mengetahuinya. Penggunaan dana bos tersebut untuk membiayai segala kegiatan operasional sekolah.
- Bahwa sebelum dibahas bersama dengan kami selaku Komite Sekolah, nominal harga untuk masing-masing kegiatan berupa Ulangan Tengah Semester (UTS), Ulangan Akhir Semester (UAS), Try Out dan Ujian Sekolah Kelas 6 Sekolah Dasar Negeri Bangka 3 Kota Bogor Tahun Anggaran 2017 s.d. 2019 telah ada tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah(RKAS) sehingga kami dari Komite sekolah hanya mengikutinya saja dan olehkarenanya kami selaku Komite Sekolah tidak mengetahui dari mana diperoleh harga yang tertera tersebut karena tidak dibahas. Dengan demikian nominal harga tersebut diperoleh dan ditentukan dari pihak Sekolah Dasar Negeri Bangka 3 Kota Bogor bukan dari pihak kami dari Komite Sekolah tanpa kami

Hal. 261 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



ketahui dari mana sehingga terbentuk harga tersebut atau kami hanya sekedar mengetahui saja.

- Bahwa Saksi mengetahuinya Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Jenjang Sekolah Dasar tingkat Kecamatan Bogor Timur dimana sebagai ketuanya adalah DEDE M. ILYAS yang tiada lain Kepala Sekolah Dasar Negeri Bangka 3 Kota Bogor. Namun saksi tidak mengetahui apa fungsi dari Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Jenjang Sekolah Dasar tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui, tidak dilibatkan dan tidak pernah memberikan persetujuan kepada pihak Kepala Sekolah Dasar Negeri Bangka 3 Kota Bogormaupun K3S jenjang Sekolah Dasar tingkat Bogor Timur atau K3S Jenjang Sekolah Dasar tingkat Kota Bogor untuk bekerjasama dengan pihak ketiga dalam menyelenggarakan kegiatan yaitu Ulangan Tengah Semester (UTS), Ulangan Akhir Semester (UAS), Try Out dan Ujian Sekolah Kelas 6 Sekolah Dasar di Kota Bogor oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Tahun Anggaran 2017 s.d. 2019.

## 18. CICI AISYAH.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam berkas perkara adalah benar;
- Bahwa keterlibatan saksi dengan SDN Babakan Bogor Tengah adalah saksi menjabat sebagai Ketua Komite Sekolah.
- Bahwa sebelum saksi selaku Ketua Komite Sekolah menyetujui Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Sekolah Dasar Negeri Babakan Bogor Tengah Kota Bogor saksi selalu mempelajari dan mengoreksi RKAS tersebut apabila ada ketidakwajaran maka akan saksi koreksi dan agar pihak sekolah memperbaikinya kemudian setelah diperbaiki maka saksi akan menyetujui dengan membubuhkan tanda tangan di dalam RKAS tahun 2018 dan 2019. Namun pengoreksian tersebut selain untuk nominal harga pengadaan kegiatan Ulangan Tengah Semester (UTS), Ulangan Akhir Semester (UAS), Try Out dan Ujian Sekolah Kelas 6 di Sekolah Dasar Sekolah Dasar Babakan Bogor Tengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2018 dan 2019, karena yang disampaikan oleh pihak sekolah SDN Babakan bahwa nominal harga tersebut sudah ditentukan oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor sehingga sudah paten (Dipatok segitu dan tidak bisa dirubah lagi. Oleh karenanya

*Hal. 262 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas penjelasan tersebut saksi bersedia menandatangani RKAS meskipun harga pengadaan kegiatan Ulangan Tengah Semester (UTS), Ulangan Akhir Semester (UAS), Try Out dan Ujian Sekolah Kelas 6 di Sekolah Dasar Sekolah Dasar Babakan Bogor Tengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2018 dan 2019 tersebut bukan berasal dari hasil pembahasan bersama antara sekolah dengan Komite Sekolah dan dewan guru SDN babakan Bogor Tengah Kota Bogor. Saksi tidak tahu dengan tahun 2017 karena saksi belum diangkat selaku Ketua Komite Sekolah.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah memberikan persetujuan atau meminta persetujuan oleh Kepala Sekolah SDN Babakan Bogor Tengah Kota Bogor atau oleh K3S jenjang SD tingkat Bogor Tengah atau K3S jenjang SD tingkat Kota Bogorsehubungan kerjasama dengan pihak ketiga (percetakan) dalam kegiatan percetakan naskah soal Ulangan Tengah Semester (UTS), Ulangan Akhir Semester (UAS), Try Out dan Ujian Sekolah Kelas 6 Di Sekolah Dasar seKota Bogor oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Tahun Anggaran 2018 s.d. 2019 (Semester genap T.A. 2018/2019). Saksi tidak tahu dengan tahun 2017 karena saksi belum diangkat selaku Ketua Komite Sekolah.

### 19. Drs. DEDI SUKANDAR, M.MPd.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam berkas perkara adalah benar;
- Bahwa tugas saksi sebagai Sekretaris Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Jenjang Sekolah Dasar Tingkat Kota Bogor adalah membuat surat-menyurat, membuat draft rapat kerja. Secara umum jabatan saksi selaku Sekretaris jarang berfungsi dan hanya difungsikan hanya jika ada kegiatan Rapat Kerja (Raker) Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Jenjang Sekolah Dasar Tingkat Kota Bogor, sehingga untuk kegiatan selain Raker saksi tidak difungsikan oleh Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Jenjang Sekolah Dasar Tingkat Kota Bogor.
- Bahwa sebenarnya Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Jenjang Sekolah Dasar Tingkat Kota Bogor telah membahas mengenai Anggaran Dasar/Rumah Tangga sejak awalnya dibentuk tahun 2007 yang pada saat itu namanya masih Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan pembahasan itu sudah final. Namun pada tahun 2016 ada

Hal. 263 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) menjadi Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) dan sampai terakhir saksi menjabat di tahun 2016 pembahasan Anggaran Dasar/Rumah Tangga tersebut belum rampung dan masih berupa draf saja. Yang saksi tahu tidak ada dasar hukum sebagai dasar pembentukan kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Jenjang Sekolah Dasar Tingkat Kota Bogor (Dulunya bernama MKKS) karena berdasarkan Pedoman Pengelolaan Gugus Sekolah yang diterbitkan oleh Direktur Pendidikan Dasar Departemen Pengelolaan Gugus Sekolah merupakan pelaksanaan dari Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 079/C/Kep/I/93 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembinaan Profesional Guru Melalui Pembentukan Gugus Sekolah di Sekolah Dasar bahwa kelompok kerja kepala sekolah merupakan bagian dari Gugus. Sedangkan gugus sendiri merupakan kumpulan sekolah-sekolah dasar yang secara geografis jaraknya berdekatan dengan jumlah sekitar 3 s.d 8 sekolah. Gugus yang merupakan wadah memiliki kegiatan berupa Kelompok Kerja Guru, Kelompok Kerja Kepala Sekolah, dan Kelompok Kerja Pengawas Sekolah. Olehkarena tidak memiliki dasar hukumnya maka Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Jenjang Sekolah Dasar Tingkat Kota Bogor (Dulunya MKKS) direncanakan memiliki AD/ ART yang pada kenyataannya AD/ ART tersebut sampai pada tahap pembahasan dan belum diresmikan. Untuk draf AD/ ART dimaksud saksi serahkan ke Penyidik.

- Bahwa awalnya dibutuhkan wadah komunikasi antar MKKS masing-masing kecamatan karena sebelumnya sudah terbentuk MKKS tingkat Kecamatan. Olehkarenanya untuk menghubungkan MKKS Kecamatan satu dengan yang lainnya dibentuk MKKS tingkat Kota Bogor. Sebelum Raker tahun 2016 saksi tidak ingat ada atau tidaknya Program Kerja Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Jenjang Sekolah Dasar Tingkat Kota Bogor, namun pada Raker yang diadakan pada tanggal 22-23 Agustus 2016 bertempat di Wisma Binamarga Cipayung Kabupaten Bogor selain melakukan pemilihan Ketua juga dibahas mengenai program kerja untuk periode kepengurusan 2016-2017 namun pelaksanaannya saksi tidak tahu karena suah tidak lagi menjabat di

*Hal. 264 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Jenjang Sekolah Dasar Tingkat Kota Bogor.

- Bahwa pada saat raker yang diadakan pada tanggal 22-23 Agustus 2016 bertempat di Wisma Binamarga Cipayung Kabupaten Bogor, program kerja yang dibahas belum secara formal disahkan namun program kerja telah disetujui oleh Komisi C peserta Raker tersebut. Untuk draf program kerja dimaksud saksi serahkan ke Penyidik.
- Bahwa dalam program kerja telah disetujui oleh Komisi C peserta Raker yang diadakan pada tanggal 22-23 Agustus 2016 tersebut namun belum disahkan, terdapat program kerja terkait Ulangan Harian, UTS, UAS, Ulangan Kenaikan Kelas Ujian Sekolah (US) yaitu berupa naskah dibuat oleh sekolah atau jika ada kesepakatan antar sekolah di Gugus. Naskah dapat dibuat di Gugus dan digandakan oleh masing-masing sekolah. Hal demikian berdasarkan Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007.
- Bahwa tidak lama setelah Raker tanggal 22-23 Agustus 2016 tersebut, saksi tidak menjabat Sekretaris Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Jenjang Sekolah Dasar Tingkat Kota Bogor sehingga tidak tahu persis bagaimana pelaksanaan program kerja yang telah dibuat namun belum disahkan tersebut. Namun sepengetahuan saksi pelaksanaan program kerja berupa naskah dibuat oleh sekolah atau jika ada kesepakatan antar sekolah di Gugus, naskah soal dapat dibuat di Gugus dan digandakan oleh masing-masing sekolah tidak dilaksanakan oleh K3S. **Namun karena saksi tahu hal tersebut tidak dibenarkan atau tidak sesuai dengan program kerja maka sekolah saksi yaitu SDN Cibuluh 1 tidak ikut serta penggandaan soal yang dilaksanakan/dikoordinir oleh K3S Kota Bogor pada UTS semester ganjil 2016/2017 (tahun 2016).** Saksi tidak mengetahui alasan mengapa Ketua K3S Jenjang SD Kota Bogor mengambil kebijakan untuk melaksanakan penggandaan naskah soal melalui K3S Jenjang SD Kota Bogor.
- Bahwa sepengetahuan saksi ada beberapa sekolah yang tidak ikut serta penggandaan naskah soal Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS).

## 20. AMIN JUWEDI.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam berkas perkara adalah benar;

*Hal. 265 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan supir dari Keluarga Saksi Risnanto.
- Bahwa saksi mengetahui Kegiatan Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 di Sekolah Dasar se-Kota Bogor oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) T.A 2017 s.d 2019, karena saksi sering membantu menghitung naskah soal Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 di Sekolah Dasar se-Kota Bogor di gudang yang berada di kantor/ rumah Drs.J.R. Risnanto dan selain itu membantu mengirimkan naskah soal yang sudah siap ke masing-masing kecamatan Di Kota Bogor.
- Bahwa sepengetahuan saksi Drs.J.R. Risnanto adalah selaku pihak penyedia/ percetakan dalam Kegiatan Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 di Sekolah Dasar se-Kota Bogor oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) T.A 2017 s.d 2019 (Semester genap 2018/ 2019).
- Bahwa pada saat itu yang saksi tahu hanya ada satu nama perusahaan/ Commanditaire Vennootschap (CV)/ Persekutuan Komanditer dari Drs.J.R. Risnanto selaku pihak penyedia/ percetakan dalam Kegiatan Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 di Sekolah Dasar se-Kota Bogor T.A 2017 s.d 2019 (Semester genap 2018/ 2019) yaitu CV. Valentina Offset. Namun sekarang setelah ada perkara ini saksi mengetahui ada yang lainnya yaitu CV. Mulia Agung, CV. Mahkota Pratama, dan CV. Puspita.
- Bahwa sepengetahuan saksi keempatnya yaitu CV. Valentina Offset CV. Mulia Agung, CV. Mahkota Pratama, dan CV. Puspita adalah milik Drs. J.R. Risnanto.
- Bahwa sepengetahuan saksi apabila naskah soal dengan ukuran kertas A-4 maka akan dicetak di tempat Drs. Risnanto, sedangkan untuk naskah soal dengan ukuran kertas yang lebih besar dari ukuran kertas A- 4 akan dicetak atau bekerjasama dengan percetakan lain namun saksi tidak tahu dimana tempat percetakan tersebut.
- Bahwa saksi turut membantu pendistribusian/ pengiriman naskah soal Kegiatan Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 di Sekolah Dasar se-Kota Bogor oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) T.A 2017 s.d 2019 (Semester genap 2018/ 2019. Dimana pendistribusian/ pengiriman

Hal. 266 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naskah soal tersebut dilakukan ke satu titik atau satu sekolah di masing-masing kecamatan :

- a. Kecamatan Bogor Timur dikirim antara ke SDN Tajur 1 dan SDN Bangka 3.
  - b. Kecamatan Bogor Selatan dikirim ke SDN Lawang Gintung.
  - c. Kecamatan Bogor Tengah dikirim ke SDN Papandayan.
  - d. Kecamatan Bogor Utara Kawung Luwuk.
  - e. Tanah Sareal pernah di SDN Kedung Badak dan pernah juga di SDN Pondok Rumput.
  - f. Kecamatan di Barat dikirim ke SDN Gunung Batu.
- Bahwa sepengetahuan saksi pendistribusian/ pengiriman naskah soal Kegiatan Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 di Sekolah Dasar se-Kota Bogor oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) T.A 2017 s.d 2019 (Semester genap 2018/ 2019) tidak pernah dikirimkan langsung ke masing-masing sekolah namun satu titik atau satu sekolah di masing-masing kecamatan saja.
  - Bahwa saksi bersama Mas Suryadi pernah diminta atau diperintahkan oleh Drs.J.R. Risnanto untuk mengirimkan/ menyerahkan dokumen kepada sekolah namun tidak semua sekolah hanya satu titik atau satu sekolah di masing-masing kecamatan saja. Dokumen tersebut ada di dalam amplop dan amplop tersebut tertulis Mou, Faktur dan Kuitansi. Yang menyerahkan dokumen tersebut kepada pihak sekolah adalah mas Suryadi dan saksi hanya menunggu di mobil. Pengiriman tersebut biasanya sebagai persiapan untuk penagihan kegiatan yang belum dibayar tetapi kegiatan sudah dilaksanakan.
  - Bahwa sepengetahuan saksi kantor dan operasional dari CV. Valentina Offset CV. Mulia Agung, CV. Mahkota Pratama, dan CV. Puspita dengan alamat yang sama atau satu lokasi dengan alamat rumah Drs. J.R. Risnanto di Jl. Ciburial 2 RT 4/ RW 4 Keluهران Ciparigi Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor dan tidak ada alamat lainnya.
  - Bahwa ada yang datang pada saat dan dalam rangka percetakan Kegiatan Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 di Sekolah Dasar se-Kota Bogor oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) T.A 2017 s.d 2019 (Semester genap 2018/ 2019) yaitu (Alm) Taufan Hermawan dan ada

Hal. 267 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) jenjang Sekolah Dasar tingkat Kecamatan.

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering mengantarkan / menyajikan minuman kepada yang datang tersebut. Untuk pejabat Dinas Pendidikan Kota Bogor yang pernah datang hanya sekali yaitu bernama Maman itu pun datang di Resto nya Drs.J. R. Risnanto yang tempat restonya tidak jauh dari rumah tinggal Drs.J.R. Risnanto.
- Bahwa dapat saksi sampaikan diluar materi perkara bahwa terdakwa Drs. J.R Risnanto merupakan seorang yang berkepribadian baik seperti contoh membagikan sembako bagi orang yang tidak mampu di sekitar rumahnya dan satpam di Gerejanya, membiayai pengobatan istri saksi pada saat istri saksi sakit.

## 21. HADIAN AGUNG PERDANA.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam berkas perkara adalah benar;
- Bahwa Dasar Pendirian CV Mulia Agung adalah Akta Pendirian Perseroan Komanditer Nomor 01 yang dibuat oleh Notaris Diah Kusumawhardani, S.H. dan telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Bogor tertanggal 04 Desember 2013. Adapun struktur kepeguruan dalam akta Pendirian Tersebut adalah sebagai berikut :

Paramita Ayuningtyas (DIREKTUR UTAMA)

Suryadi (DIREKTUR)

Hadian Agung Perdana (PESERO KOMANDITER)

Pada Tahun 2015 terjadi perubahan Kepengurusan yang dimuat dalam Akta Pemasukan Dan Pengeluaran Sebagai Pesero Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV Mulia Agung Nomor : 03, tertanggal 13 Oktober 2015. Adapun struktur Kepengurusan CV Mulia Agung berganti menjadi :

Hadian Agung Perdana (DIREKTUR)

Suryadi (PESERO KOMANDITER)

- Bahwa senyatanya tupoksi saksi di CV. MULIA AGUNG selaku Persero Komanditer dan maupun selaku Direktur semenjak Tahun 2015 adalah :
  - Mengawasi produksi pencetakan soal
  - Membantu pengetikan naskah soal yang akan dicetak

Hal. 268 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengantar Naskah soal yang sudah dicetak ke tempat pendistribusian soal di setiap kecamatan yang ada di Kota Bogor.
- Diminta oleh saksi Drs. J. R. RISNANTO untuk menandatangani kwitansi bukti pembayaran pengadaan soal dari setiap sekolah kepada CV. MULIA AGUNG.

Hanya itu saja pekerjaan yang saksi lakukan selama saksi menjadi bagian dari CV. MULIA AGUNG.

- Bahwa saksi Drs. J. R. Risnanto adalah orang yang menyertakan modal dan mendirikan CV. Mulia Agung meskipun namanya tidak dimuat dalam akta pendirian maupun Pemasukan Dan Pengeluaran Sebagai Pesero. Dalam segala bisnis proses yang dikerjakan oleh CV. MULIA AGUNG saksi Drs. J. R. Risnanto- lah yang berperan dalam segala bisnis proses tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam rangkaian pengadaan soal ditempuh dengan cara :
  - a. File/ soft copy naskah soal yg akan dicetak bisanya diserahkan kepada Pegawai saksi Drs. J. R. Risnanto atas nama Suryadi, akan tetapi saksi tidak mengenal siapa yang menyerahkan file/ soft copy soal tersebut.
  - b. Setelah File/ soft copy naskah soal yg akan dicetak sudah diterima maka pegawai saksi Drs. J. R. Risnanto akan melakukan pengetikan sesuai format soal yang akan dicetak, pengeditan naskah soal yang akan dicetak tersebut biasanya dilakukan oleh Sdr. (Alm) Taufan Hermawan, Pengawas dari Dinas Pendidikan, beserta guru-guru yang ditunjuk membuat soal akan tetapi saksi tidak mengenal pengawas dari Dinas Pendidikan berikut guru-guru tersebut. Pengeditan oleh Sdr. (Alm) Taufan Hermawan, Pengawas dari Dinas Pendidikan, beserta guru-guru yang ditunjuk membuat soal dilakukan di Kantor saksi Drs. J. R. Risnanto (Jl Ciburial 02 Nomor 18 Kel. Ciparigi Bogor Utara).
  - c. Setelah soal sudah diketik sesuai format pencetakan dan melewati tahapan pengeditan soal oleh Sdr. (Alm) Taufan Hermawan, Pengawas dari Dinas Pendidikan, beserta guru-guru yang ditunjuk membuat soal, maka soal akan dicetak di Percetakan yang terletak di Jakarta Utara (nama perusahaan saksi lupa).

*Hal. 269 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Setelah soal selesai dicetak dan dimasukkan kedalam amplop sesuai mata pelajaran dan kelas maka saksi beserta pegawai saksi Drs. J. R. Risnanto lainnya mendistribusikan soal ke setiap Kecamatan yaitu pada Sekolah Dasar yang sudah ditentukan.
  - e. Dapat saksi jelaskan items yang termasuk dalam pengadaan yang dikerjakan CV. Mulia Agung yaitu : Setiap mata pelajaran dimuat dalam satu amplop perkelas yang amplopnya juga dicetak nama mata pelajaran dan kelas. Adapun amplop tersebut berisi:
    - 1) Soal Ujian;
    - 2) Lembar Jawaban;
    - 3) Kunci Jawaban;
    - 4) Soal cadangan beikut lembar jawaban cadangan;
    - 5) Berita Acara Pelaksanaan Ujian.
    - 6) Daftar Hadir.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pembayaran yang diterima oleh CV. Mulia Agung sesuai dengan nilai kontrak yang tertera dalam Surat Pernyataan Kerjasama dan yang tertera dalam kwitansi, yang saksi ketahui saksi hanya diminta oleh saksi Drs. J. R. Risnanto untuk menandatangani kwitansi yang sudah disediakan oleh saksi Drs. J. R. Risnanto, kwitansi tersebut adalah bukti pembayaran pengadaan soal dari setiap sekolah kepada CV. MULIA AGUNG.
  - Bahwa saksi yang menandatangani kwitansi tersebut yang pada saat itu diserahkan oleh pegawai saksi Drs. J. R. Risnanto a.n. Suryadi kepada saksi untuk saksi tandatangani sesuai arahan saksi Drs. J. R. Risnanto. Akan tetapi saksi tidak pernah menerima pembayaran dari setiap sekolah atas pengadaan soal yang dikerjakan oleh CV. MULIA AGUNG. Pembayaran atas pengadaan soal yang biasanya diterima langsung oleh saksi Drs. J. R. Risnanto.
  - Bahwa berdasarkan informasi dari saksi Drs. J. R. Risnanto, K3S adalah Kelompok Kerja Kepala Sekolah yang membuat naskah soal yang akan dicetak oleh CV. MULIA AGUNG dan perusahaan-perusahaan lainnya milik saksi Drs. J. R. Risnanto. K3S juga yang akan mengumpulkan pembayaran dai setiap sekolah yang pengadaan soalnya dikerjakan oleh CV. MULIA AGUNG dan perusahaan-perusahaan lainnya milik saksi Drs. J. R. Risnanto.

*Hal. 270 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi Drs. J. R. Risnanto, K3S berperan membuat naskah soal yang akan dicetak oleh CV. MULIA AGUNG dan perusahaan-perusahaan lainnya milik saksi Drs. J. R. Risnanto. K3S juga yang akan mengumpulkan pembayaran dari setiap sekolah yang pengadaan soalnya dikerjakan oleh CV. MULIA AGUNG dan perusahaan-perusahaan lainnya milik saksi Drs. J. R. Risnanto.
- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi Drs. J. R. Risnanto ketika setiap sekolah belum melakukan pembayaran, biasanya saksi Drs. J. R. Risnanto berkeluh kesah kepada saksi bahwa dana BOS belum cair maka saksi Drs. J. R. Risnanto belum menerima pembayaran dari pengadaan soal yang dikerjakan CV. MULIA AGUNG dan perusahaan-perusahaan lainnya milik saksi Drs. J. R. Risnanto. Dari informasi tersebut saksi mengetahui sumber dana dari setiap sekolah dalam pengadaan soal adalah dana BOS.
- Bahwa saksi digaji oleh saksi Drs. J. R. Risnanto sebesar Rp. 3.000.000,- per bulan dalam rangka saksi membantu mengerjakan pengadaan soal dengan cara
  - a. Mengawasi produksi pencetakan soal
  - b. Membantu pengetikan naskah soal yang akan dicetak
  - c. Mengantar Naskah soal yang sudah dicetak ke tempat pendistribusian soal di setiap kecamatan yang ada di Kota Bogor.
  - d. Akan tetapi pekerjaan saksi tersebut bukan khusus pengadaan soal yang dikerjakan oleh CV. MULIA AGUNG semata akan tetapi pengadaan soal yang dikerjakan oleh CV. MULIA AGUNG dan perusahaan-perusahaan lainnya milik saksi Drs. J. R. Risnanto.
- Bahwa perusahaan-perusahaan milik saksi Drs. J. R. Risnanto yang mengerjakan pengadaan naskah soal untuk SD di Kota Bogor adalah :
  1. CV. MULIA AGUNG
  2. CV. MAHKOTA PRATAMA
  3. CV. VALENTINE OFFSET
  4. CV. PUSPITA

### 22. FRANSISCA WIDYANINGSIH, S.E.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam berkas perkara adalah benar;

Hal. 271 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku Direktur CV. MAHKOTA PRATAMA dan komanditeranya adalah suami saksi yaitu Yohanes Briantino Risnanto, STP, MM.
- Bahwa sebenarnya CV. MAHKOTA PRATAMA adalah milik bapak mertua saksi yaitu saksi Drs. J.R. Risnanto dengan menggunakan nama Saksi sebagai Direktur CV tersebut dimana pada tahun 2012-2013 Saksi memiliki usaha bisnis sebagai reseller drugstore untuk kosmetik ELF, Wet And Wild, dan lain sebagainya yang dijual secara online. Lalu mertua saksi, saksi Drs. J.R. Risnanto mendirikan CV. MAHKOTA PRATAMA dengan menggunakan nama Saksi dengan tujuan apabila Saksi ingin menjadikan usaha Saksi lebih besar atau berencana untuk usaha lainnya maka Saksi sudah memiliki usaha yang berbadan hukum. Akan tetapi dikarenakan Saksi sudah bekerja di perusahaan lain, maka CV. MAHKOTA PRATAMA tersebut tidak Saksi kelola sendiri melainkan dikelola oleh mertua saksi saksi Drs. J.R. Risnanto untuk berbagai macam proyek yang didapatkannya tanpa ada campur tangan Saksi kecuali untuk penandatanganan dokumen-dokumen terkait status Saksi sebagai Direktur CV. MAHKOTA PRATAMA. Jadi saksi tidak pernah aktif menjalankan CV. MAHKOTA PRATAMA.
- Bahwa Saksi sebenarnya tidak tahu mengenai kegiatan apa pun yang sudah dikerjakan oleh CV. MAHKOTA PRATAMA, akan tetapi Saksi akan berusaha menjelaskan berdasarkan keterangan yang Saksi dapatkan dari bapak mertua Saksi yaitu Terdakwa Drs. J.R. Risnanto.
- Bahwa berdasarkan keterangan mertua Saksi yaitu Terdakwa Drs. J.R. Risnanto, bentuk kerjasama antara CV. MAHKOTA PRATAMA dengan pihak Sekolah Dasar di Kota Bogor untuk kegiatan penyelenggaraan Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 yang menggunakan Dana BOS APBN Tahun Anggaran 2017 s.d 2019 yaitu dalam bentuk perjanjian kerjasama yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Kerjasama (MoU – Memorandum of Understanding) antara CV. MAHKOTA PRATAMA dengan para pihak Sekolah Dasar di Kota Bogor melalui K3S Tingkat Kecamatan dimana Saksi yang bertanda tangan pada Surat Pernyataan Kerjasama tersebut walaupun pada faktanya Saksi sendiri tidak pernah berhadapan langsung dengan para pihak K3S maupun pihak Sekolah Dasar Terkait, dimana biasanya Mertua Saksi yang meminta saksi untuk datang ke

*Hal. 272 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bogor untuk menandatangani dokumen-dokumen yang telah disiapkan oleh Mertua Saksi terkait kegiatan yang dilakukan oleh CV. MAHKOTA PRATAMA.

- Bahwa menurut keterangan Mertua Saksi, dalam setiap proyek penggandaan naskah soal biasanya suka digabung dengan pengerjaan proyek dari CV lainnya seperti CV. MULIA AGUNG, CV. PUSPITA, dan CV. VALENTINE OFFSET dikarenakan mertua saksi juga mengelola ketiga perusahaan tersebut untuk proyek penggandaan naskah soal yang sama namun untuk wilayah K3S tingkat kecamatan yang berbeda.
- Bahwa berdasarkan keterangan Mertua Saksi, bahwa untuk setiap kegiatan ujian biasanya menggunakan paling sedikit 1 (satu) rim kertas plano yang dapat dipergunakan oleh 4 (empat) CV yang dikelola oleh mertua saksi. Untuk setiap kegiatan misalkan UTS kelas 1 se-kota Bogor biasanya paling sedikit menggunakan  $\pm 200$  (lebih kurang dua ratus) rim dengan harga  $\pm$  Rp. 210.000,-/kg (lebih kurang dua ratus sepuluh ribu per kilogram) dimana 1 (satu) rim beratnya bisa mencapai 18,36 kg (delapan belas kilogram).
- Bahwa untuk harga-harga tersebut merupakan harga kesepakatan antara mertua saksi dengan Ketua K3S tingkat kota dan Ketua K3S tingkat kecamatan yang sudah termasuk pajak, akan tetapi harga yang tercantum di dalam kwitansi yang dikeluarkan oleh CV. MAHKOTA PRATAMA memiliki nominal yang lebih tinggi dengan alasan dari K3S bahwa kenaikan nominal pada kwitansi tersebut hendak dipergunakan untuk operasional. Contohnya untuk honor Pengawas Tingkat Sekolah Dasar, dan sebagainya.
- Bahwa setelah penggandaan naskah soal selesai dikerjakan, maka pihak PENTA SAMUDERA mengirimkan naskah soal yang sudah dicetak tersebut dimana setelah diterima oleh masing-masing CV termasuk CV. MAHKOTA PRATAMA untuk kemudian dihitung, lalu dimasukkan ke dalam amplop yang sudah dicetak oleh mertua saksi. Kemudian naskah soal-soal tersebut dipisahkan per mata pelajaran per kelas untuk masing-masing sekolah. Selanjutnya naskah soal tersebut didistribusikan ke K3S Tingkat Kecamatan di Kota Bogor.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Mertua Saksi dan berdasarkan salah satu Surat Pernyataan Kerjasama yang Saksi baca, bahwa untuk setiap kerjasama dibuatkan 2 (dua) buah Surat Pernyataan Kerjasama

*Hal. 273 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*





untuk tiap-tiap sekolah, dimana Surat Pernyataan Kerjasama pertama membahas mengenai payung hukum dari perjanjian kerjasama tersebut, dan Surat Pernyataan Kerjasama yang kedua berisi lebih kurang sama dengan Surat Pernyataan Kerjasama pertama hanya saja ditambahkan mengenai biaya/jasa yang dihitung dari jumlah siswa yang mana dari nilai kesepakatan sudah termasuk pajak sebesar 11,5%.

**23. IMAS WINDAWATI, S.Pd., M.M.**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam berkas perkara adalah benar;
- Bahwa dana BOS adalah biaya operasional sekolah yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia kepada sekolah-sekolah untuk pembiayaan operasional di sekolah termasuk kegiatan siswa atau guru namun untuk prosentasinya lebih banyak untuk kebutuhan siswa, kemudian semua kebutuhan siswa maupun sekolah tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS).
- Bahwa mekanisme untuk mendapatkan dana BOS diawali dengan mengajukan jumlah peserta didik dan memberikan keperluan data sekolah kepada Kementerian Pendidikan secara online. Kemudian dari Dinas Pendidikan kota Bogor ada pembinaan terlebih dahulu sebelum pencarian sebagai pedoman Kami menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah yang disesuaikan dengan Petunjuk Teknis (Juknis) dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang diterbitkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Setelah RKAS selesai disusun kemudian Kami mengajukannya ke Dinas Pendidikan Kota Bogor untuk selanjutnya dilakukan asistensi dengan tim asistensi pada Dinas Pendidikan Kota Bogor yang di dalamnya ada perwakilan dari BPKAD. Apabila hasil asistensi tersebut terdapat hal yang tidak sesuai atau yang perlu untuk diperbaiki maka kami langsung melakukan revisi/perbaikan RKAS sesuai petunjuk dari tim asistensi. Setelah RKAS diperbaiki dan disetujui maka selanjutnya kami menunggu pencairan dana BOS yang dikirim ke rekening atas nama sekolah Kami di Bank Jawa Barat. Bahwa perlu saksi tambahkan meskipun dana BOS APBN sudah masuk ke rekening sekolah kami sepanjang RKAS belum di setujui maka kami tidak akan menggunakan dana BOS tersebut namun hal tersebut jarang terjadi karena biasanya dana BOS APBN yang terlambat masuk ke rekening sekolah.

*Hal. 274 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan Tanggungjawab saksi sebagai Bendahara K3S Kota Tingkat yaitu sebagai berikut :
  - a. Melakukan penerimaan uang untuk operasional K3S Kota yang uang tersebut didapat dari masing-masing Bendahara K3S Kecamatan di wilayah Se-Kota Bogor;
  - b. Sebagai pengelola keuangan untuk kegiatan-kegiatan K3S Tingkat Kota baik kegiatan penerimaan dana maupun pengeluaran dana ;
  - c. Sebagai pelaksana dari kebijakan Ketua K3S Tingkat Kota menyangkut keuangan yang Saksi pegang ;
  - d. Melakukan pembayaran untuk kegiatan-kegiatan K3S Tingkat Kota.
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Bendahara K3S Tingkat Kota yaitu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor : 800/385-Disdik tanggal 20 September 2016 untuk tahun kepengurusan 2016-2019.
- Bahwa struktur kepengurusan K3S Jenjang Sekolah Dasar Tingkat Kota Bogor periode tahun 2017-2019 sebagai berikut :

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor

Ketua : Taufan Hermawan, MPd  
Sekretaris : Oyo Caryo, S.Pd  
Bendahara : Imas Windawati, SPd, MM  
Bidang Agama : Subadri, Sag  
Bidang Lintas Sektoral : H. Basor, SPd  
Bidang Organisasi : Drs. H. Hidayat, MM, M.Si  
Bidang Humas : H. Gunarto  
Bidang Peng. Profesi : Dedi Supriyadi, S.Ag, MM  
Bidang Kesejahteraan : Dede, S.Pd, MM

- Bahwa struktur pengurus K3S Kecamatan Bogor Selatan periode tahun 2017 s.d 2020 adalah sebagai berikut :

Penasehat : 1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor  
2. Kepala Bidang Sekolah Dasar Kota Bogor  
3. Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Kota Bogor

Pembina : Pengawas Sekolah Dasar Kota Bogor

Penanggung Jawab : Kepala SDN Bondongan Kota Bogor  
Ketua : Subadri, S.Ag., MM

Hal. 275 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Ketua : Drs. H. Ujang Thamrin, MM  
Sekretaris : Nuji, S.Pd., MM  
Bendahara : 3. Imas Windawati, S.Pd., MM  
4. Siti Komariah, M.Pd

Bidang SDM : Hj. S. Ratnayanti, S.Pd., MM  
Bidang Kerohanian : Selamat, S.Pd.I  
Bidang Olahraga : Hj. Oneng Harsiti, S.Pd., MM.Pd  
Bidang Organisasi : Sukmana, S.Pd  
Bidang Humas : H. Teja Laksana, S.Pd., MM  
Bidang Senin Budaya : Nana Setianah, S.Pd., MM  
Bidang Pemberdayaan : Julaeha, S.Pd., MM

## Perempuan

- Bahwa K3S terbagi atas 2 tingkatan yaitu K3S Tingkat Kota dan K3S Tingkat Kecamatan yang memiliki struktur organisasinya masing-masing. K3S Tingkat Kota yang menjadi penghubung antara Dinas Pendidikan dengan K3S Tingkat Kecamatan, sedangkan K3S Tingkat Kecamatan yang menjadi penghubung ke masing-masing Sekolah Dasar yang di ada wilayah masing-masing kecamatan. Adapun K3S Tingkat Kecamatan terdiri dari :
  1. K3S Tingkat Kecamatan Bogor Tengah;
  2. K3S Tingkat Kecamatan Bogor Timur;
  3. K3S Tingkat Kecamatan Bogor Selatan;
  4. K3S Tingkat Kecamatan Bogor Barat;
  5. K3S Tingkat Kecamatan Bogor Utara; dan
  6. K3S Tingkat Kecamatan Tanah Sareal.
- Bahwa dasar hukum pembentukan K3S Tingkat Kota yaitu berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor : 800/385 – Disdik tanggal 20 September 2016 Tentang Pembentukan Serta Kepengurusan Kelompok Kerja Kepala Sekolah Jenjang Sekolah Dasar Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bogor Tahun Kepengurusan 2016-2019 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor yaitu H. Edgar Suratman, SE, MM.
- Bahwa dasar hukum pembentukan K3S Tingkat Kecamatan Bogor Selatan yaitu Sedangkan untuk dasar hukum pembentukan K3S Kecamatan Bogor Selatan seperti yang sudah Saksi jelaskan sebelumnya yaitu berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor : 800/347/GTK-Disdik tanggal 28 September 2017 Tentang Susunan Pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) SD Negeri / Swasta Kota Bogor Kecamatan Bogor Selatan Tahun 2017

Hal. 276 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2020. SK tersebut ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Sdr. H. Fahrudin, S.Pd.
- Bahwa keanggotaan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Sekolah Dasar Kecamatan Bogor Selatan secara otomatis setiap Kepala Sekolah Tingkat Sekolah Dasar yang berada di wilayah Kecamatan Bogor Selatan merupakan bagian dari Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Sekolah Dasar Kecamatan Bogor Selatan, kemudian untuk pengurusnya dipilih berdasarkan rapat seluruh Kepala Sekolah yang berada di wilayah Kecamatan Bogor Selatan. Sedangkan untuk jumlah anggota Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Sekolah Dasar Kecamatan Bogor Selatan sebanyak 49 (empat puluh sembilan) Kepala Sekolah.
  - Bahwa sumber keuangan untuk pembiayaan operasional K3S Tingkat Kota didapat dari setoran bendahara K3S Kecamatan yang Saksi kumpulkan dan uang tersebut berasal dari nilai selisih uang kegiatan penggandaan naskah soal Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 yang diambil dari dana BOS APBN masing-masing sekolah.
  - Bahwa untuk setiap per kegiatan penggandaan naskah soal nilai yang disetorkan ke pihak penyedia jasa percetakan adalah nilai real/senyatanya yang tidak sama dengan nilai yang tertera di dalam MoU, sehingga ada selisih nilai lebihannya. Lalu Kepala Sekolah menyerahkan kelebihan nilai selisih kepada masing-masing Bendahara Kecamatan, dan Bendahara Kecamatan akan menyisihkan lagi untuk diserahkan kepada Saksi selaku Bendahara K3S Kota dimana besaran harga disetorkan tergantung pendapatan kegiatan yang dilaksanakan, berikut jumlah murid dan untuk pembagian maupun kesepakatan ini atas perintah Ketua K3S Tingkat Kota yang diteruskan oleh seluruh Ketua K3S Tingkat Kecamatan kepada Kepala Sekolah Tingkat Sekolah Dasar di tiap-tiap kecamatan masing-masing. Uang yang Saksi terima Saksi kumpulkan dan disimpan secara tunai yang apabila Ketua Tingkat K3S Kota memerlukan sewaktu-waktu ataupun memerintahkan untuk dikeluarkan maka saksi tinggal mengeluarkan saja dan saksi catat melalui buku kecil.
  - Bahwa sumber keuangan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Sekolah Dasar Kecamatan Bogor Selatan berasal dari nilai selisih

Hal. 277 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan penggandaan naskah soal (kegiatan Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6) yang Saksi terima dari masing-masing Kepala Sekolah se-Kecamatan Bogor Selatan dengan jumlah sekolah yang ada di wilayah Kecamatan Bogor Selatan sebanyak 48 s.d 49 sekolah dan untuk rata rata per kegiatan penggandaan naskah soal jumlah total yang Saksi terima selaku Bendahara K3S Kecamatan Bogor Selatan paling sedikit lebih kurang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan paling banyak lebih kurang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

- Bahwa dasar hukum peruntukan dana BOS adalah sebagai berikut : Tahun 2017 yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Tahun 2018 yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Tahun 2019 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler.

- Bahwa PERMENDIKBUD setiap tahunnya berbeda nomor buku dan tahun pembuatan akan tetapi pada prinsipnya isinya lebih kurang sama, bahwa peruntukan dana BOS APBN untuk tingkat Sekolah Dasar adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan perpustakaan
2. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
3. Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler
4. Kegiatan evaluasi pembelajaran dan ekstrakurikuler
5. Pengelolaan sekolah
6. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, serta pengembangan manajemen sekolah
7. Langganan daya dan jasa
8. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah
9. Pembayaran honor
10. Pembelian/perawatan alat multimedia pembelajaran
11. Biaya lainnya (kecuali tahun 2019 tidak ada biaya lainnya).

Hal. 278 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan dana BOS APBD berdasarkan PERWALI Kota Bogor dipergunakan untuk menutupi biaya-biaya yang tidak didanai oleh dana BOS APBN, seperti contohnya yaitu

1. Pemeliharaan dan Perbaikan ringan sarana prasarana
2. Peringatan hari besar nasional dan hari besar keagamaan
3. Iuran rutin
4. Kegiatan Ulangan Harian, UTS, UAS, UKK, US, TUC, PPDB
5. Pembelian alat dan bahan pakai habis
6. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan siswa/ekstrakurikuler
7. Kegiatan kepramukaan
8. Membantu siswa miskin
9. Honor tenaga pendidik honorer dan tenaga kependidikan honorer
10. Honor pengelola BOS Kota
11. Pelaporan BOS Kota
12. Penyusunan naskah dan penggandaan LKS

Sejak tahun 2019, ditambah :

1. Penunjang penyelenggaraan pendidikan inklusif
  2. Kegiatan literasi
  3. Pengadaan sarana dan prasarana.
- Bahwa setelah Saksi membaca Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017, Permendikbud Nomor 1 Tahun 2018, dan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis BOS Saksi baru tahu bahwa kegiatan kegiatan evaluasi pembelajaran tersebut **tidak sesuai** dengan Petunjuk Teknis BOS berdasarkan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017, Permendikbud Nomor 1 Tahun 2018, dan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019.
  - Bahwa Saksi mengetahui Pengelolaan Dana BOS ada pada Setiap Sekolah dengan mengikut sertakan Dewan Guru dan Komite Sekolah, dengan demikian semestinya pengadaan kegiatan evaluasi pembelajaran yang pembiayaannya bersumber dari dana BOS harus melalui mekanisme sesuai dengan Petunjuk Teknis BOS tersebut, akan tetapi saksi juga mengetahui proses pengadaan soal ujian tertulis Sekolah Dasar di Kota Bogor senyatanya **tidak sesuai** dengan Petunjuk Teknis BOS tersebut karena pada faktanya bukan-lah pihak sekolah yang mengelola dana BOS guna membiayai kegiatan kegiatan evaluasi pembelajaran terlebih harusnya mengikutsertakan Dewan Guru dan

Hal. 279 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Komite Sekolah, melainkan kegiatan pengadaan soal ujian tertulis Sekolah Dasar di Kota Bogor senyatanya dilaksanakan/ diakomodir oleh K3S tingkat Kota Bogor bersama-sama dengan K3S tingkat Kecamatan.
- Bahwa Saksi selaku Kepala Sekolah SDN Lawanggintung 1 terkait dengan pengelolaan BOS melibatkan Ketua Komite Sekolah dan Dewan Guru, namun pada pelaksanaannya seringkali Komite Sekolah tidak ikut serta dalam rapat yang diadakan oleh pihak sekolah dikarenakan biasanya ada kepentingan pribadi. Akan tetapi Komite Sekolah tidak dilibatkan terkait biaya-biaya penggunaan dana BOS terutama mengenai pembiayaan kegiatan evaluasi pembelajaran.
  - Bahwa dalam penyusunan RKAS termasuk juga mencantumkan besaran nilai pengadaan/pelaksanaan kegiatan evaluasi pembelajaran yaitu Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 dimana besaran nilai anggaran yang dicantumkan diseragamkan atau akan sama besaran nilainya di seluruh Tingkat Sekolah Dasar se-Kota Bogor. Bahwa yang menentukan besaran nilai anggaran untuk kegiatan tersebut adalah Ketua K3S Tingkat Kota yaitu (alm) Taufan Hermawan dimana Saksi pernah hadir dalam suatu rapat khusus untuk menentukan jumlah besaran nilai anggaran yang harus dicantumkan di dalam RKAS untuk disampaikan kembali kepada seluruh anggota K3S se-Kota Bogor (yang tidak dapat diingat lagi lokasi rapatnya). Bahwa sepengetahuan Saksi jumlah nilai anggaran untuk kegiatan evaluasi pembelajaran yang ditentukan oleh Almarhum Taufan Hermawan tersebut juga melibatkan Saksi Drs. J.R. Risnanto selaku pemilik percetakan atau pihak ketiga yang bekerjasama dengan Almarhum Taufan Hermawan selaku K3S Tingkat Kota.
  - Bahwa peran Saksi selaku Bendahara K3S Tingkat Kota pada kegiatan Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 di Sekolah Dasar T.A 2017 s.d 2019 (Semester genap t.a. 18/19) yaitu menerima setoran dari Bendahara K3S tiap-tiap kecamatan dan mengeluarkan biaya untuk kegiatan-kegiatan operasional di K3S Tingkat Kota.
  - Bahwa peran Saksi selaku Bendahara K3S Tingkat Kecamatan pada Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 di Sekolah Dasar T.A 2017 s.d 2019

Hal. 280 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Semester genap t.a. 18/19) adalah menerima titipan pembayaran dari sekolah kepada penyedia jasa percetakan.

- Bahwa sepengetahuan Saksi peran Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Sekolah Dasar Kecamatan Bogor Selatan pada kegiatan Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 di Sekolah Dasar T.A 2017 s.d 2019 termasuk dalam menentukan penyedia naskah soal dilakukan oleh Ketua K3S Tingkat Kota yaitu (Alm) Taufan Hermawan setelah melalui rapat dengan Ketua K3S Kecamatan. Saksi sebagai Bendahara K3S Kecamatan Bogor Selatan tidak pernah dilibatkan untuk menentukan penyedia naskah soal, hanya saja Saksi sebagai Bendahara K3S Tingkat Kota pernah hadir dalam salah satu rapat penentuan harga tersebut.
- Bahwa nama penyedia percetakan naskah soal Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 di Sekolah Dasar T.A 2017 s.d 2018 di Kecamatan Bogor Selatan setahu saksi adalah CV. Valentine Offset, CV. Mahkota Pratama, CV. Puspita, dan CV. Mulia Agung. Dimana yang Saksi tahu dari keempat CV tersebut milik Saksi Drs. J.R. Risnanto bersama istrinya yang datang untuk menerima pembayaran.
- Bahwa Ketua K3S Tingkat Kecamatan yaitu Subadri, S.Ag., MM menyampaikan komponen atau rincian sehingga diperoleh harga penggandaan naskah soal yang dikelola oleh K3S, yaitu sebagai berikut:
  - Untuk percetakan yang dilaksanakan oleh penyedia/percetakan yang dikelola oleh Terdakwa Drs. J.R Risnanto;
  - Untuk pengelolaan di K3S Tingkat Kecamatan;
  - Untuk biaya operasional K3S Tingkat kecamatan;
  - Untuk biaya operasional K3S Tingkat Kota;
  - Untuk Pengawas;
  - Untuk PAI;
  - Untuk O2SN;
  - Untuk mendukung kegiatan yang diadakan Dinas Pendidikan Kota Bogor (termasuk penyambutan tamu-tamu negara), kegiatan-kegiatan yang bersifat peningkatan mutu guru dan Kepala Sekolah, kegiatan-kegiatan perlombaan (seperti FLS2N,

Hal. 281 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sapta lomba), kegiatan keagamaan (halal bihalal, hari raya Qurban), dll.

- Bahwa untuk mendukung kegiatan yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor tersebut dananya diambil dari uang kas K3S Tingkat Kota, yaitu sebagai berikut :
  - a. Untuk Operasional Dinas Pendidikan Kota Bogor dalam hal penyambutan tamu-tamu negara misalkan untuk pembuatan spanduk, umbul-umbul maupun bendera Saksi serahkan kepada Ketua K3S Tingkat Kota dengan jumlah dana yang lumayan besar maka saksi serahkan langsung kepada Ketua K3S Tingkat Kota sedangkan untuk jumlah yang tidak terlalu besar biasanya saksi serahkan langsung kepada orang Dinas Pendidikan atas arahan dan instruksi Ketua K3S Tingkat Kota, misalkan kepada PAK JAJANG KOSWARA, PAK MAMAN SUHERMAN, PAK TEDI Kasi Kesiswaan di Bidang SMP.
  - b. Operasional kegiatan-kegiatan yang bersifat peningkatan mutu guru dan Kepala Sekolah (Sesuai Jadwal) saksi serahkan kepada Ketua K3S Tingkat Kota kecuali untuk rapat-rapat yang memerlukan konsumsi saksi langsung yang membayarkannya ke pihak Rumah makan ;
  - c. Operasional kegiatan-kegiatan perlombaan (seperti FLS2N, Sapta lomba) (sesuai jadwal) saksi serahkan kepada Ketua K3S Tingkat Kota biasanya untuk biaya menginap di hotel apabila saksi tidak ikut kegiatan tersebut namun kalau saksi ikut maka saksi yang akan membayarkannya ;
  - d. Operasional kegiatan keagamaan (halal bihalal di Dinas Pendidikan dan sumbangan Hari Raya Qurban) saksi serahkan kepada Ketua K3S Tingkat Kota ;
  - e. Operasional untuk pengurus K3S Tingkat Kota diantaranya biaya transportasi Ketua K3S Tingkat Kota saksi serahkan kepada beliau;
  - f. Operasional lain-lain sesuai arahan dan permintaan Ketua K3S Tingkat Kota saksi serahkan kepada Ketua K3S Tingkat Kota biasanya untuk persoalan-persoalan yang ada di sekolah maka agar tidak mencuat kasusnya biasanya Ketua K3S Tingkat Kota meminta uang kepada saksi untuk diserahkan kepada LSM,

Hal. 282 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wartawan, yang diminta oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor dan saksi tidak pernah menyerahkan langsung kepada orang-orang tersebut melainkan semua melalui Ketua K3S Kota atau atas perintah Ketua K3S Kota saksi serahkan kepada Orang Dinas Pendidikan diantaranya PAK MAMAN SUHERMAN dan PAK JAJANG (namun tidak sering). Intinya untuk nilai yang besar selalu saksi serahkan kepada Ketua K3S Tingkat Kota sedangkan untuk nilai yang kecil barulah Saksi yang menyerahkan langsung.

## 24. SUYARSIH, S.Pd.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam berkas perkara adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan Bendahara K3S Kecamatan Bogor Timur.
- Bahwa tugas, fungsi dan tanggung jawab Saya sebagai Bendahara Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Jenjang Sekolah Dasar Kecamatan Bogor Timur periode tahun 2017 s.d 2019 adalah pengelolaan keuangan.
- Bahwa struktur kepengurusan K3S Jenjang Sekolah Dasar Kecamatan Bogor Timur periode tahun 2017 s.d 2020 adalah sebagai berikut :
  1. Pembina : Pengawas SD;
  2. Penanggungjawab : Kepala SD Negeri Tajur 1 Kota Bogor;
  3. 3. Ketua : Dede M. Ilyas .
  4. Sekretaris : Sunarto.
  5. Bendahara : Suyarsih (saya sendiri).
- Bahwa dibuatkan surat perjanjian kerjasama/ MoU antara pihak sekolah dengan pihak percetakan yang ditunjuk oleh K3S Kota Bogor. Hampir semua surat perjanjian tersebut dibuat tanpa tatap muka secara langsung antara kepala sekolah dengan pihak percetakannya. Kemudian Surat perjanjian/ MoU tersebut dibuatkan oleh pihak percetakan, setelah selesai dibuat kemudian Surat perjanjian/ MoU diserahkan kepada Ketua K3S Sekolah Dasar tingkat kecamatan Bogor Timur Terdakwa Dede M.Ilyas yang diantarkan oleh Saksi J.R.Risnanto dan terkadang juga oleh pegawainya yang diterima oleh Saksi Dede Ilyas selaku Ketua K3S Sekolah Dasar Kecamatan Bogor Timur dan terkadang oleh saya. Setelah itu pada saat semua Kepala Sekolah di Kecamatan Bogor Timur berkumpul biasanya pada saat acara rapat

Hal. 283 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulanan atau dengan sengaja dipanggil, kemudian surat perjanjian kerjasama/ MoU tersebut diserahkan oleh Saksi Dede Ilyas selaku Ketua K3S Sekolah Dasar Kecamatan Bogor Timur dan terkadang oleh saya ke masing-masing sekolah. Surat perjanjian/ Mou yang diserahkan tersebut ada 2 (Dua) rangkap, yang 1 (Satu) rangkapnya untuk sekolah dan yang 1 (Satu) rangkap lagi dikembalikan ke Saksi J.R.Risnanto melalui pengurus K3S SD Kecamatan Bogor Timur.

- Bahwa ada peran K3S Sekolah Dasar terutama oleh Ketua K3S Sekolah Dasar Tingkat Kota Bogor yaitu (alm) Taufan Hermawan dalam menentukan nilai/ harga yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang disusun oleh masing-masing sekolah khususnya dalam menentukan nilai/ harga percetakan naskah soal Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 di Sekolah Dasar T.A 2017 s.d 2019. Hal tersebut dilakukan dengan cara setelah Ketua K3S Sekolah Dasar Tingkat Kota Bogor yaitu (alm) Taufan Hermawan bersepakat harga dengan Saksi J. R. Risnanto selaku pihak percetakan, maka harga tersebut disampaikan kepada Ketua K3S Sekolah Dasar Kecamatan khusus untuk K3S Kecamatan Bogor Timur disampaikan kepada Terdakwa Dede M.Ilyas kemudian Ketua K3S Kecamatan Bogor Timur yakni Terdakwa Dede M.Ilyas meneruskan kepada pihak sekolah dengan tujuan agar dimasukkan ke dalam penyusunan RKAS yang dibuat oleh sekolah.
- Bahwa penentuan harga percetakan atau penggandaan naskah soal Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 di Sekolah Dasar T.A 2017 s.d 2019 untuk dimasukan ke dalam RKAS masing-masing sekolah oleh K3S Sekolah Dasar Tingkat Kota Bogor tidak sesuai dengan Permendikbud tentang Petunjuk Teknis Penggunaan BOS. Dalam Permendikbud tentang Petunjuk Teknis Penggunaan BOS, sekolah yang berwenang penuh untuk melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah yang tertuang dalam RKAS dengan dibahas bersama oleh Komite Sekolah dan Dewan Guru.
- Bahwa mekanisme pembayaran percetakan naskah soal Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 di Sekolah Dasar T.A 2017 s.d 2019 adalah pihak

*Hal. 284 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



sekolah dapat menitipkan pembayaran kepada Bendahara K3S Kecamatan, kemudian Saksi Risnanto selaku penyedia percetakan mengambilnya kepada Bendahara tersebut. Selain itu pihak sekolah dapat juga membayar langsung kepada Saksi Risnanto selaku penyedia percetakannya.

- Bahwa jumlah nominal yang sebenarnya saya bayarkan kepada Saksi J. R. Risnanto adalah yang tertera dalam kwitansi yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut, dan nominal tersebut tidak sesuai dengan yang tertera pada kwitansi yang diserahkan kepada masing-masing sekolah dan nominal yang tertera dalam kwitansi yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut lebih rendah daripada nilai pada kwitansi yang diserahkan ke sekolah.
- Bahwa Saksi bersedia mau melakukan pembayaran yang tidak sesuai dengan nilai/ harga yang tercantum dalam surat perjanjian/ MoU yang dibuat antara pihak sekolah dengan pihak penyedia dengan alasan hal tersebut merupakan instruksi dari Ketua K3S Kota Bogor yaitu (alm) Taufan Hermawan yang disampaikan melalui Terdakwa Dede M. Ilyas selaku Ketua K3S Sekolah Dasar Kecamatan Bogor Timur tanpa alasan. Saksi tidak tahu apa-apa dan hanya melaksanakan instruksi saja, serta untuk setiap pemasukan dan pengeluaran yang saksi kelola selaku Bendahara K3S Kecamatan Bogor Timur saksi selalu melaporkannya kepada Ketua K3S Kecamatan Bogor Timur yakni Terdakwa Dede M.Ilyas.
- Bahwa perbedaan rincian harga yang tercantum dalam Surat Pernjanjian/ MOU dan faktur/ kwitansi dengan harga yang sebenarnya diterima oleh pihak penyedia percetakan dalam kegiatan percetakannaskah soal Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 di tingkat Sekolah Dasar TA. 2017 s.d 2019 di Kecamatan Bogor Timur adalah sebagai berikut :

**a. Tahun Anggaran 2017**

No	Jenis Kegiatan	Jml Sklh	Jml Siswa	Harga/ siswa MOU (Rp)	Total (Rp)	Harga/ siswa Ke Penyedia (Rp)	Total Bayar Ke Penyedia (Rp)	Selisih (Rp)
1.	UTS	26	9610	10.000	96.100.000	8.000	76.880.	19.220.000

Hal. 285 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Genap 16/17						000	
2.	UKK Genap 16/17	26	9806	18.000	176.508.000	8.000	78.448.000	98.060.000
3.	TO ke1 Genap 16/17	29	1930	18.000	34.740.000	10.000	19.300.000	15.440.000
4.	TO ke2 Genap 16/17	29	1930	18.000	34.740.000	10.000	19.300.000	15.440.000
5.	TO ke3 Genap 16/17	29	1928	20.000	38.560.000	11.500	22.172.000	16.388.000
6.	US kls 6 Genap 16/17	29	1928	35.000	67.480.000	16.500	31.812.000	35.668.000
7.	UTS Ganjil 17/18	26	9539	20.000	190.780.000	8.000	76.312.000	114.468.000
8.	UAS Ganjil 17/18	26	9513	20.000	190.260.000	8.000	76.104.000	114.156.000
Total		220	46.184	-	829.168.000	-	400.328.000	428.840.000

## b. Tahun Anggaran 2018

No	Jenis Kegiatan	Jml Sklh	Jml Siswa	Harga/ siswa MOU (Rp)	Total (Rp)	Harga/ siswa Ke Penyedia (Rp)	Total Bayar Ke Penyedia (Rp)	Selisih (Rp)
1.	UTS Genap 17/18	26	9.470	20.000	189.400.000	9.600	90.912.000	98.488.000
2.	UKK Genap 17/18	26	9.466	20.000	189.320.000	9.600	90.873.600	98.446.400
3.	TO ke1 Genap 17/18	29	1.933	20.000	38.660.000	9.800	18.943.400	19.716.600
4.	TO ke2 Genap 17/18	29	1.933	20.000	38.660.000	11.500	22.229.500	16.430.500
5.	TO ke3 Genap 17/18	29	1.933	25.000	48.325.000	13.500	26.095.500	22.229.500
6.	US kls 6 Genap 17/18	30	1.933	45.000	86.985.000	19.800	38.273.400	48.711.600

Hal. 286 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



7.	UTS Ganjil 18/19	26	9.381	20.000	187.620 .000	9.600	90.057. 600	97.562.400
8.	UAS Ganjil 18/19	26	9.352	25.000	233.800 .000	12.000	112.224 .000	121.576.00 0
Total		221	45.401	-	1.012.7 70.000	-	489.609 .000	523.161.00 0

- Bahwa pendistribusian naskah soal oleh percetakan dilakukan dengan cara mendrop ke salah satu sekolah yang ada di Kecamatan kami, setelah diberitahukan kemudian kami sendiri bersama sekolah lainnya mengambil naskah soal tersebut ke sekolah.
- Bahwa untuk kegiatan pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 di tingkat Sekolah Dasar selama ini dilaksanakan sesuai dengan kalender pendidikan namun terkait pembayaran yang kami lakukan kepada Saksi Risnanto terkadang mengalami keterlambatan dikarenakan dana BOS yang belum cair sehingga Saksi Risnanto yang akan mengcover biaya penggandaan naskah soal tersebut dan akan kami bayarkan setelah pencairan dan BOS.

**25. MULYANINGRUM, SPd., MSi.**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam berkas perkara adalah benar;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Bendahara K3S Kecamatan Bogor Tengah berdasarkan yang saksi kerjakan sesuai dengan arahan Ketua K3S Jenjang SD Tingkat Kecamatan Bogor Tengah, sebagai berikut:
  - a. Untuk mempertanggungjawabkan mengenai keuangan yang ada di K3S wilayah Kecamatan Bogor Tengah;
  - b. Mengatur keuangan baik uang masuk maupun uang keluar terkait kegiatan K3S Kecamatan Bogor Tengah;
  - c. Melaporkan kegiatan K3S Kecamatan Bogor Tengah kepada Ketua K3S Kecamatan Bogor Tengah dan seluruh anggota K3S Kecamatan Bogor Tengah.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor : 800/ 347/GTK-DISDIK Tanggal 28 September 2017 Perihal Susunan Pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Sekolah Dasar (SD) negeri/ swasta Kota Bogor Kecamatan Bogor Tengah

*Hal. 287 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode 2017 – 2020, bahwa struktur kepengurusan K3S Jenjang Sekolah Dasar Kecamatan Bogor Tengah periode tahun 2017 s.d 2020 sebagai berikut:

- a. Pembina : Pengawas SD Kota Bogor;
  - b. Penanggungjawab : Kepala SD Negeri Panaragan 1 Kota Bogor;
  - c. Ketua : Mohamad Wahyu, S. Pd .
  - d. Wakil Ketua : Moh. Hamzen, S.Si.,MM.
  - e. Sekretaris : Asep Saeful Padhil, M. Pd.
  - f. Bendahara : Mulyaningrum S.Pd., M.Si
- Bahwa sejak pertama kali diangkat Kepala Sekolah Kebon Kopi Kota Bogor tahun 2011 Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Jenjang Sekolah Dasar Kecamatan Bogor Tengah dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Jenjang Sekolah Dasar Tingkat Kota Bogor telah ada dengan tujuan untuk memudahkan kepala sekolah dalam melaksanakan tugas dari Dinas Pendidikan Kota Bogor misalnya dalam bentuk penyampaian mengenai informasi kegiatan kepada sekolah-sekolah dasar di Kota Bogor melalui K3S karena UPTD sudah ditiadakan.
  - Bahwa sepengetahuan saksi selama menjabat sebagai Bendahara K3S Kecamatan Bogor Tengah tidak pernah ada Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga pada K3S Kecamatan Bogor Tengah. Saksi tidak mengetahui dasar hukum pembentukan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) jenjang Sekolah Dasar Tingkat Kecamatan Bogor tengah.
  - Bahwa Kelompok Kerja Kepala Sekolah adalah untuk mengatur program kerja dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh tiap-tiap kepala sekolah wilayah Kecamatan Bogor Tengah. Dalam kegiatan program sekolah tersebut ada kegiatan penilaian evaluasi pembelajaran, dan K3S melalui musyawarah kelompok kerja bersama-sama kepala sekolah mengatur mengenai penjadwalan, mengatur keuangan kegiatan evaluasi pembelajaran, menyetorkan keuangan kepada pihak ketiga dalam hal ini percetakan, dan melaporkan segala sesuatu terkait keuangan K3S kepada Ketua K3S tingkat Kecamatan Bogor Tengah yaitu Terdakwa Mohamad Wahyu.
  - Bahwa tugas dan fungsi dibentuknya K3S adalah menjembatani antara para Kepala Sekolah dengan Dinas Pendidikan dan K3S tingkat kota.

Hal. 288 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sumber keuangan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Sekolah Dasar Kecamatan Bogor Tengah untuk membiayai kegiatan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Sekolah Dasar Kecamatan Bogor Tengah, yaitu :
  - Iuran yang ditarik dari anggota Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Sekolah Dasar Kecamatan Bogor Tengah;
  - Hasil dari penyelenggaraan kegiatan UTS, UAS, UKK, Try out, US.
- Bahwa besaran iuran anggota Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Sekolah Dasar Kecamatan Bogor Tengah sebagai berikut :

Tahun	Jumlah siswa	Nilai iuran wajib (RP)	JUMLAH (RP.)
2017	14.200	200	2.840.000,-
2018	14.301	300	4.290.300,-
2019	13.456	500	6.728.000,-

- Bahwa iuran rutin untuk tahun 2017 dan 2018 dibayarkan setiap 1x dalam 1 tahun, sedangkan pada tahun 2019 iuran rutin tersebut wajib setiap bulan namun dibayarkan setiap tri wulan.
- Bahwa peruntukan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diatur berdasarkan permendikbud yang setiap tahun diterbitkan dan berlaku untuk tahun itu yaitu :
  - a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
  - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
  - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler.
- Bahwa PERMENDIKBUD setiap tahunnya berbeda nomor buku dan tahun pembuatan akan tetapi pada prinsipnya isinya lebih kurang sama, bahwa peruntukan dana BOS APBN untuk tingkat Sekolah Dasar adalah sebagai berikut :
  1. Pengembangan perpustakaan;
  2. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
  3. Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;

Hal. 289 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kegiatan evaluasi pembelajaran dan ekstrakurikuler;
5. Pengelolaan sekolah;
6. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, serta pengembangan manajemen sekolah;
7. Langganan daya dan jasa;
8. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah;
9. Pembayaran honor;
10. Pembelian/perawatan alat multimedia pembelajaran;
11. Biaya lainnya (kecuali tahun 2019 tidak ada biaya lainnya).

Sedangkan dana BOS APBD dipergunakan untuk menutupi biaya-biaya yang tidak didanai oleh dana BOS APBN, seperti contohnya yaitu :

1. Pemeliharaan dan Perbaikan ringan sarana prasarana;
2. Peringatan hari besar nasional dan hari besar keagamaan;
3. Iuran rutin;
4. Kegiatan Ulangan Harian, UTS, UAS, UKK, US, TUC, PPDB;
5. Pembelian alat dan bahan pakai habis;
6. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan siswa/ekstrakurikuler;
7. Kegiatan kepramukaan;
8. Membantu siswa miskin;
9. Honor tenaga pendidik honorer dan tenaga kependidikan honorer;
10. Honor pengelola BOS Kota;
11. Pelaporan BOS Kota;
12. Penyusunan naskah dan penggandaan LKS;

Sejak tahun 2019, ditambah :

1. Penunjang penyelenggaraan pendidikan inklusif;
2. Kegiatan literasi;
3. Pengadaan sarana dan prasarana

- Bahwa bentuk kegiatan evaluasi pembelajaran untuk kelas 1 sampai dengan kelas 6 pada intinya sama yaitu sebagai berikut :

1. Penilaian Harian (diselenggarakan oleh Guru).
2. Penilaian Tengah Semester (Ujian Tengah Semester / UTS) diselenggarakan oleh Sekolah.
3. Penilaian Akhir Semester (Ujian Akhir Semester / UAS) diselenggarakan oleh Sekolah.

*Hal. 290 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



Hanya saja untuk Kelas 6 terdapat evaluasi pembelajaran lain yang diselenggarakan oleh Sekolah, yaitu :

1. Try Out (pengayaan / Tes Uji Coba / TUC).
  2. Ujian Sekolah.
- Bahwa K3S berperan aktif dalam kegiatan evaluasi pembelajaran yaitu UTS, PAS, UKK, TO, US baik dalam pembuatan soal maupun penggandaan naskah soal ujian. Selain daripada itu K3S turut serta menentukan nilai anggaran kegiatan evaluasi pembelajaran yang harus dicantumkan di dalam RKAS masing-masing sekolah. Bahwa yang menentukan jumlah besaran nilai anggaran tersebut adalah Ketua K3S tingkat kota yaitu Pak Taufan Hermawan yang disampaikan melalui Ketua K3S tingkat kecamatan dalam hal sekolah saksi yaitu K3S Kecamatan Bogor Tengah yaitu Terdakwa Mohamad Wahyu.
  - Bahwa dalam setiap kegiatan evaluasi pembelajaran tahun 2017-2019, Saksi selaku Bendahara K3S Kecamatan Bogor Tengah hanya menerima arahan dari Ketua K3S tingkat kecamatan yaitu Terdakwa Mohamad Wahyu untuk menerima pembayaran dari tiap-tiap sekolah tingkat sekolah dasar wilayah Kecamatan Bogor Tengah. Kemudian pihak ketiga yaitu Pak Risnanto dari CV. VALENTINE OFFSET dan CV. MAHKOTA PRATAMA (kesemua CV tersebut milik pak Risnanto) yang mengambil pembayaran tersebut secara tunai kepada Saksi. K3S tingkat kecamatan hanya berperan sebagai penyambung tangan dari Ketua K3S Tingkat Kota, dalam arti kata K3S Tingkat Kecamatan hanya menerima naskah yang sudah jadi dari pihak percetakan, setelah itu K3S masing-masing kecamatan mendistribusikan dengan cara masing-masing sekolah mengambil ke sekolah yang ditunjuk oleh Ketua K3S Kecamatan Bogor Tengah yaitu Terdakwa Mohamad Wahyu. Sedangkan pada tahun anggaran 2019 sistem pembayaran sudah dilaksanakan secara *standing instruction* dimana pihak sekolah wilayah Bogor Tengah langsung membayarkan kepada pihak ketiga tanpa melalui campur tangan K3S tingkat Kecamatan Bogor Tengah. Pada semester Ganjil tahun anggaran 2019 kegiatan evaluasi pembelajaran dilaksanakan secara mandiri oleh tiap-tiap sekolah.
  - Bahwa sepengetahuan saksi penyedia percetakan naskah soal pada Kegiatan Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 di Sekolah Dasar TA. 2017 s.d

*Hal. 291 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 (Semester genap t.a. 18/19) sudah ada sebelumnya yaitu dipegang oleh Saksi Risnanto dengan menggunakan beberapa nama CV. Awal pemilihan atau penunjukan tersebut dilakukan oleh K3S Jenjang Sekolah Dasar Tingkat Kota Bogor sehingga saksi tidak tahu bagaimana prosesnya dan kami hanya mengikuti arahan dari K3S Jenjang Sekolah Dasar Tingkat Kota Bogor yang disampaikan melalui Mohamad Wahyu.

- Bahwa saksi tidak dilibatkan dalam proses penunjukan penyedia percetakan untuk kegiatan penggandaan naskah soal Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 di SDN Tajur 1 Kota Bogor T.A 2017 s.d 2019 (Semester genap t.a. 18/19) karena memang sudah ada sebelumnya seperti yang saksi terangkan dalam jawaban poin 23.
- Bahwa nama penyedia percetakan naskah soal Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 di Sekolah Dasar T.A 2017 s.d 2019 (Semester genap t.a. 18/19) di Kecamatan Bogor Tengah adalah CV. Valentine Offset dan CV. Mahkota Pratama, dimana yang saksi tahu dari 2 (Dua) nama CV tersebut hanya Saksi Risnanto yang menjalankannya sehingga Saksi Risnanto yang datang untuk menerima pembayaran percetakan naskah soalnya.
- Bahwa metode yang digunakan dalam memperbanyak naskah soal Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 di Sekolah Dasar T.A 2017 s.d 2019 (Semester genap t.a. 18/19) dengan cara cetak dan bukan fotocopy. Saksi tidak mengetahui siapa yang menentukan metode cetak tersebut karena mengikuti arahan dari K3S Jenjang Sekolah Dasar Tingkat Kota Bogor.
- Bahwa saksi tidak tahu ada tidaknya perjanjian kerjasama yang dibuat secara tertulis antara Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Jenjang Sekolah Dasar Tingkat Kecamatan Bogor Tengah dengan penyedia percetakan naskah soal Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 di Sekolah Dasar T.A 2017 s.d 2019 (Semester genap t.a. 18/19) di Kecamatan Bogor Tengah. Namun yang saksi ketahui ada perjanjian kerjasama dibuat secara tertulis antara pihak sekolah dengan pihak percetakan.

Hal. 292 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dibuatkan surat perjanjian kerjasama/ MoU antara pihak sekolah dengan pihak percetakan yang ditunjuk oleh K3S Kota Bogor. Semua surat perjanjian tersebut dibuat tanpa tatap muka secara langsung antara kepala sekolah dengan pihak percetakannya. Surat perjanjian/ MoU tersebut dibuatkan oleh pihak percetakan (Saksi J.R.Risnanto). Setelah selesai dibuat kemudian Surat perjanjian/ MoU dititipkan kepada pengurus K3S Jenjang Sekolah Dasar tingkat kecamatan Bogor Tengah untuk diteruskan kepada sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Bogor Tengah yang diantarkan oleh Saksi J.R.Risnanto dan terkadang juga oleh pegawainya yang diterima terkadang oleh saksi dan terkadang oleh Mohamad Wahyu selaku Ketua K3S Jenjang Sekolah Dasar tingkat kecamatan Bogor Tengah. Kemudian surat perjanjian kerjasama tersebut kami tersukan/ sampaikan ke masing-masing kepala sekolah.
- Bahwa ada pertemuan yang dihadiri oleh Kepala Sekolah Dasar di Kecamatan Bogor Tengah termasuk Saksi selaku Kepala Sekolah SDN Empang 2 Kota Bogor di suatu tempat (Salah satu SD di kecamatan Bogor Tengah atau di kecamatan lainnya di Kota Bogor) baik difasilitasi oleh K3S jenjang SD Tingkat Kecamatan Bogor Tengah maupun tingkat Kota Bogor atau oleh pihak lainnya, dengan agenda untuk melakukan pertemuan dengan pihak percetakan yang melakukan penawaran cetak (Termasuk harga) naskah soal UTS, UAS, UKK, TRY OUT, atau US dan langsung melakukan penandatanganan surat perjanjian/ MoU dengan pihak percetakan (CV. Valentine Offset/ CV Mulia Agung/ CV. Mahkota Pratama, CV Puspita atau melalui J. R. Risnanto). Surat perjanjian/ Mou diperoleh oleh saksi selaku Kepala Sekolah SDN Empang 2 berbarengan dengan kuitansi/ faktur yang diperoleh dari pengurus K3S jenjang SD tingkat Kecamatan Bogor Tengah. Sehingga surat perjanjian/ Mou dibuat tanpa tatap muka langsung dengan pihak Percetakan.
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (Satu) Berkas File MoU, Kuitansi, Faktur, E Billing Bukti Setoran Pajak UAS/ PAS Ganjil SD TP. 2018-2019 Bogor Tengah CV. Mahkota Pratama (foto copy)(Nomor BB : Ris.102);
  - 2) 1 (Satu) Berkas File MoU Payung, Mou Turunan, sKuitansi, Faktur, E Billing Bukti Setoran Pajak PTS/ UTS Ganjil SD TP.

*Hal. 293 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2018-2019 Bogor Tengah CV. Mahkota Pratama(foto copy)  
(Nomor BB : Ris.103). adalah beberapa surat perjanjian yang  
saksi maksud sebagaimana dalam jawaban Saksi poin 27 dan  
poin 28.

Bahwa saksi tidak mengetahui kapan surat yang terdapat di dalam 2  
(Dua) berkas yang diperlihatkan tersebut dibuat.

- Bahwa di dalam 2 (Dua) berkas yang diperlihatkan tersebut terdapat surat perjanjian yang telah mencantumkan harga percetakan/ penggandaan naskah soal untuk kegiatan yang tercantum dalam surat perjanjian tersebut.
- Bahwa surat Surat Pernjanjian/ MoU tersebut diserahkan kepada pengurus K3S Kecamatan Bogor Tengah terkadang pada saat dan terkadang setelah kegiatan terlaksana. Sedangkan faktur/ kuitansi diserahkan kepada kami pengurus K3S Kecamatan Bogor Tengah kebanyakan berbarengan dengan diterimanya Surat Pernjanjian/ MoU tersebut, namun ada juga tidak berbarengan dengan Surat Pernjanjian/ MoU.
- Bahwa harga pada surat perjanjian seperti di dalam 2 (Dua) berkas yang diperlihatkan pada poin 30 huruf c sama dengan harga yang tercantum di dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang disusun oleh masing-masing sekolah.
- Bahwa untuk setiap kegiatan penilaian dalam evaluasi pembelajaran baik pembuatan maupun penggandaan naskah soal diatur oleh K3S dimana Pengurus K3S baik tingkat kota maupun tingkat kecamatan mengadakan rapat untuk membahas mengenai besaran nominal yang harus dibayarkan oleh tiap-tiap Kepala Sekolah untuk kegiatan evaluasi baik UTS, UAS, PAS/UKK, Try Out, Ujian Sekolah dimana pada akhirnya menurut Terdakwa Mohamad Wahyu yang menentukan besaran nilainya adalah Ketua K3S tingkat kota yaitu Pak Taufan Hermawan. Besaran nilai setiap kegiatan evaluasi pembelajaran terkadang tidak sama nominalnya, tergantung dari keputusan Ketua K3S tingkat kota. Setelah didapatkan besaran nilai yang harus dibayarkan dari Pak Taufan, maka Ketua K3S tingkat kecamatan memberitahukan besaran nilai tersebut kepada tiap-tiap Kepala Sekolah di wilayahnya melalui rapat yang diadakan oleh Pak Wahyu. Lalu untuk pembayaran dari tiap-tiap Kepala Sekolah biasanya dilakukan

*Hal. 294 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



berbarengan dengan kegiatan rapat dan lain sebagainya, dan biasanya pihak ketiga dari percetakan juga turut diundang pada hari tersebut namun tidak mengikuti kegiatan rapat. Saksi menyetorkan uang tersebut kepada Saksi Risnanto selaku perwakilan dari percetakan dilakukan secara bertahap atau tidak sekaligus dikarenakan Saksi merasa takut dalam menyimpan uang dengan jumlah yang besar.

- Bahwa Saksi Risnanto memberikan kuitansi kepada tiap-tiap Kepala Sekolah melalui Saksi berikut faktur dan Surat Perjanjian Kerjasama (MoU) antara Kepala Sekolah dengan pihak percetakan, setelah itu Saksi yang memberikan kuitansi, faktur dan Surat Perjanjian Kerjasama (MoU) dari Saksi Risnanto tersebut sesuai dengan yang dibayarkan oleh masing-masing sekolah. Bahwa pada saat Saksi menerima dokumen-dokumen tersebut dari Saksi Risnanto hanya tertera tandatangan dari pihak percetakan saja tanpa ada tandatangan dari tiap-tiap Kepala Sekolah yang bekerjasama dengan percetakan tersebut, dikarenakan pembayaran biasanya dilakukan oleh tiap-tiap Kepala Sekolah setelah kegiatan evaluasi dilaksanakan terutama setelah ada pencairan dana BOS di setiap tri wulan, oleh karenanya kuitansi pun diberikan oleh Saksi Risnanto pun baru diberikan setelah adanya pembayaran dari tiap-tiap Kepala Sekolah melalui Bendahara K3S tingkat kecamatan.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan disini, jumlah nominal uang yang Saksi bayarkan kepada Saksi Risnanto tidak sesuai dengan yang tertera pada kuitansi yang diserahkan kepada masing-masing Kepala Sekolah, melainkan nilainya lebih rendah daripada nilai pada kuitansi. Sisa uang yang dibayarkan oleh Kepala Sekolah tersebut Saksi serahkan kembali kepada Kepala Sekolah, Ketua K3S kecamatan yaitu Terdakwa Mohamad Wahyu dipegang oleh Saksi selaku Bendahara, dan Ketua K3S tingkat Kota melalui Bendahara K3S tingkat kota yaitu Bu Imas yang dibuatkan bukti penyetoran berupa kuitansi dari Bu Imas. (beberapa kuitansi terlampir namun tidak lengkap).
- Bahwa Saksi tidak membayarkan nilai setiap kegiatan sesuai dengan yang dibayarkan oleh tiap-tiap Kepala Sekolah kepada Terdakwa J.R Risnanto adalah karena atas perintah atau instruksi dari Ketua K3S Tingkat Kota yaitu Pak Taufan Hermawan melalui Ketua K3S Kecamatan Bogor Tengah yaitu Mohamad Wahyu dengan tidak

*Hal. 295 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan alasan apapun. Bahwa hal tersebut dilakukan dalam setiap kegiatan evaluasi pembelajaran baik itu kegiatan UTS/PTS, UAS/PAS, PAS/UKK, Try Out, Ujian Sekolah, dan nilai yang ditentukan oleh Pak Taufan Hermawan tersebut terus bertambah atau naik setiap tahunnya.

- Bahwa untuk setiap pembayaran dalam jumlah yang sebenarnya (tidak sama dengan yang dibayarkan oleh masing-masing Kepala Sekolah) juga dibuatkan kuitansi oleh Saksi Risnanto akan tetapi kuitansi tersebut khusus untuk Bendahara K3S kecamatan saja karena jumlah yang tertera di dalam kuitansi sesuai dengan yang dibayarkan oleh Saksi kepada Pak Risnanto. Bahwa Pak Risnanto juga tidak pernah mempertanyakan mengenai nominal yang tidak sesuai dengan yang dibayarkan tersebut, dan menurut Saksi sebelumnya sudah ada kesepakatan antara Pak Risnanto dengan Pak Taufan Hermawan.
- Bahwa jumlah uang yang Saksi bayarkan tersebut biasanya sering tergabung dalam biaya kegiatan evaluasi lainnya. Misalkan pada salah satu kuitansi Nomor : 60/MP/III/2018 tanggal 08 Maret 2018 kuitansinya tergabung untuk 2 kegiatan yaitu *pertama*, cetak offset naskah soal TO 1 dan pengolahan data LJK, dan *kedua*, untuk cetak offset naskah soal UTS Kelas I s.d VI sejumlah Rp. 175.294.200,- (seratus tujuh puluh lima juta dua ratus Sembilan puluh empat dua ratus ribu rupiah). Begitu juga untuk beberapa kuitansi lainnya yang sudah Saksi serahkan kepada pihak Kejaksaan Negeri Kota Bogor.
- Bahwa penentuan harga cetak naskah soal Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 di Sekolah Dasar T.A 2017 s.d 2019 (Semester genap t.a. 18/19) untuk dimasukan ke dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) masing-masing sekolah oleh K3S Jenjang Sekolah Dasar Tingkat Kota Bogor **tidak sesuai** dengan Permendikbud tentang Petunjuk Teknis Penggunaan BOS tahun 2017, 2018 dan 2019. Dalam Permendikbud tentang Petunjuk Teknis Penggunaan BOS tersebut, hanya pihak sekolah saja yang berwenang penuh melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah yang tertuang dalam RKAS yang penyusunannya melibatkan Tim BOS sekolah yang terdiri dari :
  - Kepala Sekolah;
  - Komite Sekolah;

*Hal. 296 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ DewanGuru;

- Bahwa metode harga cetak naskah soal Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 di Sekolah Dasar T.A 2017 s.d 2019 (Semester genap t.a. 18/19) adalah **harga per siswa** yang mana metode harga tersebut telah ditentukan sebelumnya. Tentunya yang lebih mengetahui alasan mengapa ditentukan **harga per siswa** adalah Mohamad Wahyu selaku Ketua K3S Jenjang SD tingkat Kecamatan Bogor Tengah bersama dengan K3S Jenjang Sekolah Dasar Tingkat Kota Bogor dan bersama Saksi Risnanto selaku pihak penyedia percetakannya dan kami hanya melaksanakannya saja.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah metode harga per siswa dalam cetak naskah soal Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 di Sekolah Dasar T.A 2017 s.d 2019 (Semester genap t.a. 18/19), sudah sesuai dengan Standar Harga Biaya (SHB) tertinggi yang ditetapkan pemerintah Kota Bogor. Yang jelas harga digunakan berdasarkan harga yang disampaikan oleh Mohamad Wahyu selaku Ketua K3S Jenjang SD tingkat Kecamatan Bogor Tengah yang meneruskan arahan dari K3S Jenjang Sekolah Dasar Tingkat Kota Bogor setelah bersepakat dengan Saksi Risnanto selaku penyediannya.
- Bahwa Saksi pernah melakukan komunikasi langsung kepada terdakwa J.R Risnanto terkait percetakan naskah soal Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 di Sekolah Dasar T.A 2017 s.d 2019, yaitu dalam hal akan menyetorkan/ menyerahkan hasil pembayaran dari kepala sekolah. Namun saksi tidak pernah melakukan komunikasi langsung kepada terdakwa J.R Risnanto terkait dengan penentuan harganya. Dalam menentukan harganya, kami selaku ketua K3S Kecamatan hanya mengikuti harga yang disampaikan oleh Mohamad Wahyu selaku Ketua K3S Jenjang SD tingkat Kecamatan Bogor Tengah yang meneruskan arahan dari K3S Jenjang Sekolah Dasar Tingkat Kota Bogor setelah bersepakat dengan Saksi Risnanto selaku penyediannya.
- Bahwa mekanisme pembayaran percetakan naskah soal Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 di Sekolah Dasar T.A 2017 s.d 2019 Semester genap

Hal. 297 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t.a. 18/19) adalah setelah dana BOS cair, kemudian Mohamad Wahyu selaku Ketua K3S Jenjang SD tingkat Kecamatan Bogor Tengah memberitahukan ke saksi agar merapat untuk membayar. Kemudian di saat yang bersamaan pihak sekolah melakukan pembayaran kepada saksi selaku Bendahara K3S Kecamatan Bogor Tengah. Setelah dana terkumpul kemudian Mohamad Wahyu menghubungi Saksi J.R. Risnanto untuk memberitahukan bahwa dana sudah ada. Setelah itu Saksi J.R. Risnanto mengambilnya kepada saksi.

- Bahwa benar semua kuitansi yaitu :

- 1) 1 (Satu) lembar kuitansi tanggal 10 Maret 2017 untuk pembayaran Ke-1 Kegiatan TO 1 dan TO 2 serta UTS Tahun 2016/2017 jumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Tengah kepada CV. VALENTINE OFFSET. (BB No. Tgh. 001)
- 2) 1 (Satu) lembar kuitansi tanggal 13 Maret 2017 untuk pembayaran Ke-2 Kegiatan TO 1 dan TO 2 dan UTS Genap Tahun 2016/2017 jumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Tengah kepada CV. VALENTINE OFFSET. (BB No. Tgh. 002)
- 3) 1 (Satu) lembar kuitansi tanggal 14 Maret 2017 untuk pembayaran Ke-1 Kegiatan TO 1 dan TO 2 serta UTS Genap Tahun 2016/2017 jumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Tengah kepada CV. VALENTINE OFFSET. (BB No. Tgh. 003)
- 4) 1 (Satu) lembar kuitansi tanggal 03 Juni 2017 Nomor : 18/VO/VI/2017 untuk pembayaran Cetak Offset naskah soal TO 3 dan pemindaian sebanyak 3.123 siswa @ Rp. 11.500,- dan penggantian materai Rp.441.000,- banyak uang sejumlah Rp. 36.355.500,- (tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Tengah kepada NENY R (CV. VALENTINE OFFSET). (BB No. Tgh. 004)
- 5) 1 (Satu) lembar kuitansi tanggal 03 Juni 2017 Nomor : 19/VO/VI/2017 untuk pembayaran Cetak Offset naskah soal UKK Kelas VI sebanyak 3.123 siswa @ Rp. 8.000,- dan penggantian materai Rp.354.000,- banyak uang sejumlah Rp. 25.338.000,-

*Hal. 298 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Tengah kepada NENY R (CV. VALENTINE OFFSET). (BB No. Tgh. 005)
- 6) 1 (Satu) lembar kuitansi Nomor : 20/VO/VI/2017 tanggal 03 Juni 2017 untuk pembayaran Cetak Offset naskah soal US dan pemindaian sebanyak 3.123 siswa @ Rp. 16.500,- dan penggantian materai Rp.477.000,- banyak uang sejumlah Rp. 52.006.500,- (lima puluh dua juta enam ribu lima ratus ribu rupiah) dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Tengah kepada NENY R (CV. VALENTINE OFFSET). (BB No. Tgh. 006)
- 7) 1 (Satu) lembar kuitansi Nomor : 21/VO/VI/2017 tanggal 03 Juni 2017 untuk pembayaran Cetak Offset naskah soal UKK Kelas I s.d V sebanyak 12.461 siswa @ Rp. 8.000,- dan penggantian materai Rp.456.000,- banyak uang sejumlah Rp. 100.144.000,- (seratus juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Tengah kepada NENY R (CV. VALENTINE OFFSET). (BB No. Tgh. 007).
- 8) 1 (satu) lembar kuitansi Nomor : 60/MP/III/2018 tanggal 8 Maret 2018 senilai Rp. 175.294.200,- (seratus tujuh puluh lima juta dua ratus Sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah) untuk pembayaran cetak offset naskah soal TO 1 dan pengolahan data LJK, serta cetak offset naskah soal UTS Kelas I s.d VI dari Bendahara K3S SD Kec. Bogor Tengah kepada NENY R (CV. Mahkota Pratama) (BB No. Tgh 013)
- 9) 1 (satu) lembar kuitansi Nomor : 27/VO/III/2018 tanggal 15 Maret 2018 senilai Rp. 37.047.500,- (tiga puluh tujuh juta empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran cetak offset naskah soal TO 2 Tahun Ajaran 2017/2018 sebanyak 3.096 siswa x Rp. 11.500,- dan penggantian bea materai Rp. 432.000,- dari Bendahara K3S SD Kec. Bogor Tengah kepada NENY R (CV. Valentine Offset) (BB No. Tgh 014)
- 10) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 21 Mei 2018 senilai Rp. 768.000,- untuk pembayaran penggantian bea materai TO 1 dan TO 2 dari Bendahara K3S SD Kec. Bogor Tengah kepada NENY P (CV. Mahkota Pratama) (BB No. Tgh 015)

Hal. 299 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) lembar kuitansi Nomor : 51/MP/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 senilai Rp. 42.243.000,- (empat puluh dua juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) untuk pembayaran cetak offset naskah soal TO 3 dan pemindaian LJK sebanyak 3.096 siswa x Rp. 13.500,- dan penggantian bea materai Rp. 447.000,- dari Bendahara K3S SD Kec. Bogor Tengah kepada NENY P (CV. Mahkota Pratama) (BB No. Tgh 016)
- 12) 1 (satu) lembar kuitansi Nomor : 52/MP/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 senilai Rp. 27.220.200,- (dua puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah) untuk pembayaran cetak offset naskah soal UKK Kleas VI Tahun Ajaran 2017/2018 sebanyak 2.792 siswa x Rp. 9.600,- dan penggantian bea materai Rp. 417.000,- dari Bendahara K3S SD Kec. Bogor Tengah kepada NENY P (CV. Mahkota Pratama) (BB No. Tgh 017)
- 13) 1 (satu) lembar kuitansi Nomor : 53/MP/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 senilai Rp. 61.747.800,- (enam puluh satu juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) untuk pembayaran cetak offset naskah soal US dan pemindaian LJK sebanyak 3.096 siswa x Rp. 19.800,-, serta penggantian bea materai Rp. 447.000,- dari Bendahara K3S SD Kec. Bogor Tengah kepada NENY P (CV. Mahkota Pratama) (BB No. Tgh 018)
- 14) 1 (satu) lembar kuitansi Nomor : 54/MP/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 senilai Rp. 118.888.800,- (seratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) untuk pembayaran cetak offset naskah soal UKK Kelas 1 s.d 5 sebanyak 12.338 siswa x Rp. 9.600,- dan penggantian bea materai Rp. 444.000,- dari Bendahara K3S SD Kec. Bogor Tengah kepada NENY P (CV. Mahkota Pratama) (BB No. Tgh 019)
- 15) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 10 Desember 2018 senilai Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran titipan pembayaran PAS Tahun Ajaran 2018/2019 serta Pajak dari Bendahara K3S SD Kec. Bogor Tengah kepada NENY P (CV. Mahkota Pratama) (BB No. Tgh 020).
- adalah tanda bayar yang dibuat antara Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Tengah dengan pihak penyedia.

Hal. 300 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nilai/ harga yang tercantum dalam semua kuitansi yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut tidak sesuai dengan nilai/ harga yang tercantum dalam surat perjanjian/ MoU yang dibuat antara pihak sekolah dengan pihak penyedia.
  - b. Jumlah nominal yang sebenarnya dibayarkan kepada saksi J. R. RISNANTO adalah yang tertera dalam kuitansi yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut, dan nominal tersebut tidak sesuai dengan yang tertera pada kuitansi yang diserahkan kepada masing-masing sekolah sehingga ada 2 (Dua) kuitansi dan harga per siswa yang tertera dalam kuitansi yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut lebih rendah daripada nilai pada kuitansi yang diserahkan ke sekolah.
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran yang tidak sesuai tersebut atas perintah Ketua K3S tingkat Kecamatan Bogor Tengah yaitu Terdakwa MOHAMAD WAHYU tanpa memberikan alasan yang jelas.
  - Bahwa benar Kwitansi sebagai berikut :
    - a. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 2 Juni 2017 senilai Rp. 40.611.000,- (empat puluh juta enam ratus sebelas ribu rupiah) untuk pembayaran TO 1, US, dan UKK dari Bendahara K3S SD Kec. Bogor Tengah kepada IMAS W (Bendahara K3S Kota) (BB No. Tgh 008)
    - b. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 10 Juni 2017 senilai Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) untuk pembayaran pelunasan UKK, TO 3, US dari Bendahara K3S SD Kec. Bogor Tengah kepada IMAS W (Bendahara K3S Kota) (BB No. Tgh 009)
    - c. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 3 Januari 2018 senilai Rp. 51.023.800,- (lima puluh satu juta dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) untuk pembayaran PTS Ganjil 15007 x Rp. 3.400,- dari Bendahara K3S SD Kec. Bogor Tengah kepada IMAS W (Bendahara K3S Kota) (BB No. Tgh 010)
    - d. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 22 Maret 2018 senilai Rp. 71.885.400,- (tujuh puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah) untuk pembayaran PTS, TO 1, TO 2

Hal. 301 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Bendahara K3S SD Kec. Bogor Tengah kepada IMAS W (Bendahara K3S Kota) (BB No. Tgh 011)

- e. 1 (satu) lembar kuitansi (tanpa tanggal) senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran Kontribusi US+TO3+UKK dari Bendahara K3S SD Kec. Bogor Tengah kepada IMAS W (Bendahara K3S Kota) (BB No. Tgh 012)

Adalah tanda penyetoran yang dibuat antara Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Tengah dengan K3S SD Tingkat Kota Bogor.

- Bahwa pada semester Ganjil tahun ajaran 2019/2020, tiap-tiap Sekolah Dasar pada Kecamatan Bogor Tengah sudah melaksanakan PTS secara mandiri walaupun kisi-kisi soal tetap dibuatkan oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor. Akan tetapi pada kegiatan PAS untuk butir-butir soal dibuat oleh tim guru pada setiap gugus Kecamatan Bogor Tengah yang berbagi tugas namun untuk penggandaan naskah soal khusus sekolah yang Saksi pimpin yaitu SDN Empang 2 dan sebagai Plt. Kepala Sekolah SDN Empang 1 menggunakan pihak ketiga yaitu Refika atas nama Pak Panji.
- Bahwa Saksi pernah dipanggil oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor yaitu H. Fahrudin yang dihadiri oleh Kabid SD yaitu Pak Maman Suherman, Ibu Kasi Kurikulum yaitu Ibu Hj. Yayah Komariah, Ibu Muji, Sekretaris K3S Bogor Tengah yaitu Pak Asep Saiful Fadil, Ketua K3S Bogor Tengah Terdakwa Mohamad Wahyu, dan Pembina Pengawas Sekolah Dasar Kecamatan Bogor Tengah yaitu Pak Drs. Ade Sutisna dimana pada rapat tersebut membahas mengenai tindakan Terdakwa Mohamad Wahyu karena melaksanakan penggandaan naskah soal menggunakan pihak ketiga. Bahwa Terdakwa Mohamad Wahyu hanya mendapatkan sanksi berupa teguran secara lisan dari Kabid SD yaitu Pak Maman Suherman dengan didengarkan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor dan semua yang hadir pada rapat tersebut.
- Bahwa berdasarkan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan tersebut yang seharusnya melaksanakan penilaian atas hasil belajar peserta didik adalah pendidik dalam hal ini adalah guru yaitu dalam lingkup satuan sekolah. Adapun pelaksanaan penilaian hasil belajar peserta didik tersebut diselenggarakan dalam kegiatan ujian praktik dan ujian tertulis yang meliputi Ujian Tengah

*Hal. 302 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah.

- Bahwa dalam Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017, Permendikbud Nomor 1 Tahun 2018, dan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis BOS, saksi mengetahui Pengelolaan Dana BOS ada pada Setiap Sekolah dengan mengikutsertakan Dewan Guru dan Komite Sekolah, dengan demikian semestinya pengadaan soal ujian tertulis yang pembiayaannya bersumber dari dana BOS harus melalui mekanisme sesuai dengan Petunjuk Teknis BOS tersebut, akan tetapi saksi juga mengetahui proses pengadaan soal ujian tertulis Sekolah Dasar di Kota Bogor senyatanya tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis BOS tersebut karena pada faktanya bukan-lah pihak sekolah yang mengelola dana BOS guna membiayai kegiatan Pengadaan soal Ujian tertulis terlebih harusnya mengikutsertakan Dewan Guru dan Komite Sekolah, melainkan kegiatan pengadaan soal ujian tertulis Sekolah Dasar di kota Bogor senyatanya dilaksanakan/ diakomodir oleh K3S Kota Bogor bersama-sama dengan K3S Kecamatan.

**26. Drs. PUPUNG WAHYU PURNAMA, M.Si.**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam berkas perkara adalah benar;
- Bahwa terkait pemberitaan media massa, berdasarkan catatan kami maka diketahui pada tanggal 19 Maret 2019 ada pemberitaan di media Radar Bogor dengan Judul "Panen Rupiah di Soal Ulangan" dan 4 (empat) sub judul yaitu :
  - Dugaan Penyunatan Dana BOS Di UTS-UAS Kota Bogor
  - Pengadaan Mahal Karena Honor
  - Biaya Pengadaan Soal Ulangan Siswa SD Kota Bogor
  - Ulangan Dulu, Pelesiran kemudian

Dari ke-4 sub judul tersebut, salah satu yang ditindaklanjuti adalah "Dugaan Penyunatan Dana BOS Di UTS-UAS Kota Bogor" dengan cara menerbitkan Surat Perintah Tugas Inspektur Kota Bogor Nomor : 700/480-Inspektorat tanggal 25 Maret 2019 dan diperpanjang dengan Surat Nomor 700/532- Inspektorat tanggal 05 April 2019 untuk melaksanakan Pemeriksaan Khusus atas Indikasi Adanya penyunatan Dana BOS T.A. 2019 untuk pengadaan soal Ulangan Tengah

*Hal. 303 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semester- Ulangan Akhir Semester (UTS-UAS) yang dilaksanakan tanggal 25 Maret 2019 s.d. 12 April 2019.

- Tidak. Saat itu saksi masih menjabat sebagai Camat Bogor Barat dan saksi tidak terlibat sama sekali dalam tim tersebut. Oleh karenanya saksi memahami masalah tersebut hanya dari arsip dan catatan register kami.
- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dari tim yang ditugaskan kepada Walikota Bogor, saksi ketahui Pemeriksaan khusus dilakukan dengan menggunakan metode sampling terhadap 22 Kepala Sekolah SD Negeri dan 5 SD swasta di lingkungan Kota Bogor dari , yaitu :

## 22 SD Negeri

- |                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| 1. <u>yaitu :</u>  | 15. SDN Semeru 1             |
| 2. SDN Polisi 1    | 16. SDN Bangka 3             |
| 3. SDN Polisi 4    | 17. SDN Gunung btau 1        |
| 4. SDN Bondongan   | 18. SDN Gunung Batu 2        |
| 5. SDN Tajur 1     | 19. SDN Bantar Jati 7        |
| 6. SDN Harjasari 1 | 20. SDN Bantar Jati 8        |
| 7. SDN Empang 1    | 21. SDN Kawung Luwuk         |
| 8. SDN Empang 2    | 22. SDN SEMPLAK 1            |
| 9. SDN Selakopi    |                              |
| 10. SDN Purbasari  | <u>5 Dan SD Swasta yaitu</u> |
| 11. SDN Cilendek   | 23. :                        |
| 12. Timur          | 24. SD Mardi Waluya          |
| 13. SDN Cibuluh 1  | 25. SD Islam Al Mustarih     |
| 14. SDN Ciparigi   | 26. SD Rimba Putra           |
| SDN Gunung         | 27. SD Mardi Yuana           |
| Gede               | SDIT Al Kautzar              |
| SDN                |                              |

## Papandayan

- Bahwa yang ditugaskan ada 9 orang sesuai Surat perintah Tugas Nomor 700/480-Inspektorat tanggal 25 Maret 2019 yaitu :
  - a. Sdr.Drs. Dwi Raharjo, jabatan Inspektur Pembantu I / Wakil Penanggung Jawab.
  - b. Sdri. Firdiani, SH jabatan Auditor Madya selaku Pengendali Teknis;
  - c. Sdr. Edi Kurniadi, ST, selaku Ketua Tim.
  - d. Sdr. Budi Yulistiawan, selaku Anggota

Hal. 304 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Sdr. Makmur Ridho, ST selaku Anggota
- f. Sdri. Dewi Lesmana, SE selaku Anggota
- g. Sdr. Tri Suharto, SE selaku anggota
- h. Sdr. Rizky Satrianegara, SE selaku Anggota
- i. Sdr. Bernadus Danarjati, ST selaku anggota.
- Bahwa sesuai yang tercantum dalam Surat Tugas dimaksud, tugas Tim adalah melaksanakan pemeriksaan khusus atas indikasi penyalahgunaan Anggaran Dana BOS yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2019 s.d. 5 April 2019. Hasilnya dilaporkan kepada Plt. Inspektur Kota Bogor.
- Bahwa cara Tim Pemeriksa Khusus melaksanakan tugas adalah dengan mendatangi langsung sekolah-sekolah yang menerima dana BOS (APBN) di Kota Bogor. Tidak semua sekolah dikunjungi melainkan dipilih secara acak dan tanpa pemberitahuan sebelumnya (mendadak). Tim Pemeriksa Khusus langsung mengadakan tanya jawab dengan para Kepala Sekolah dari SD yang dikunjungi kemudian hasilnya dilaporkan kepada Inspektur dan Inspektur meneruskannya kepada Walikota Bogor.
- Bahwa berdasarkan Surat dari Plt. Inspektur kepada Walikota Bogor Nomor : 700/684 - Inspektorat perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus atas Indikasi Adanya Penyuntatan Dana BOS TA. 2019 untuk Pengadaan soal UTS-UAS terdapat kesimpulan :
  - 1. Anggaran untuk pengadaan soal UTS/PTS semester genap tahun pelajaran 2018-2019 berasal dari dana BOS APBN Tahun 2019.
  - 2. Perencanaan anggaran pengadaan soal pada RKAS untuk semua sekolah yang dijadikan sample adalah Rp. 27.500,- per siswa kecuali pada SDN Cilendek Timur 1 sebesar Rp. 17.000,- per siswa, dimana nilai tersebut dikonversi ke dalam uraian jumlah lembar dikali harga satuan fotokopi.
  - 3. Terdapat 2 jenis mekanisme pengadaan soal :
    - a. Melalui K3S, sekolah hanya tinggal membayar biaya pengadaan soal. Proses pengadaan soal dari mulai pembuatan soal sampai dengan pencetakan dikoordinir oleh K3S.
    - b. Mandiri, sekolah membuat soal dan menggandakan sendiri.

Hal. 305 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Adanya keterlibatan K3S dalam pengadaan soal dapat terlihat dari beberapa hal sebagai berikut :
  - Bahwa dari pelaksanaan pembuatan soal sampai dengan pencetakan dikoordinir oleh K3S dengan pertimbangan untuk memudahkan sekolah.
  - Adanya perubahan nilai pengadaan soal per siswa dari semula Rp. 27.500,- menjadi Rp.16.000,- merupakan hasil perhitungan yang disepakati oleh pihak sekolah (diwakili oleh K3S) dan Dinas Pendidikan Kota Bogor;
  - Kuitansi pembayaran untuk pengadaan soal dari SD. Mardi Waluya sebesar Rp. 35.000.000,00 ditandatangani oleh K3S.
  - Tidak ada satu pun sekolah yang pernah bertemu langsung dengan pihak penyedia baik dengan CV. Valentine Offset maupun dengan CV. Puspita serta tidak ada satu pun sekolah yang memiliki Perjanjian Kerjasama untuk pengadaan pencetakan soal, hal-hal terkait Surat Perjanjian Kerjasama dan lainnya (kuitansi, faktur) akan difasilitasi oleh K3S.
5. Semua sekolah yang pengadaan soalnya melalui K3S telah melaksanakan pembayaran pengadaan soal UTS/PTS ke pihak ketiga (percetakan) yang dilakukan melalui SI (*standing Instruction*) langsung ke rekening penyedia, namun belum didukung dengan bukti seperti Surat Perjanjian Kerjasama, Surat Tagihan Pembayaran(Invoice), Kuitansi dan Faktur. Nilai untuk pengadaan soal per siswa yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 16.000,- dimana atas nilai tersebut terdapat hal-hal yang tidak tepat yaitu :
  - a. Perencanaan penganggaran pengadaan soal pada RKAS adalah jumlah lembar soal dikalikan harga satuan foto kopi,
  - b. Adanya perbedaan jumlah mata pelajaran dan jumlah lembar soal antara kelas 1 s.d. 6 seharusnya juga mengakibatkan adanya perbedaan nilai per siswa.
  - c. Adanya komponen biaya pembuatan soal per siswa yang dibayarkan kepada pihak penyedia (percetakan).

Hal. 306 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Adanya komponen biaya penggandaan soal ukuran A3, sementara dalam perencanaan di RKAS adalah Rp. 200,- per lembar untuk ukuran F4/A4.
6. Khusus SD Mardi Waluya pembayaran tidak melalui SI tapi tunai kepada K3S
7. Pertanggungjawaban pengadaan soal pada SDN Cilendek Timur 1 sudah sesuai dengan ketentuan yaitu berdasarkan jumlah lembar soal dikalikan dengan harga satuan fotokopi.
8. Adanya komponen biaya pembuatan soal tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler Lampiran I Bab IV Huruf B Angka 4.
9. Pernyataan pihak sekolah dan Dinas Pendidikan Kota Bogor bahwa pembuatan soal bersama (dikoordinir oleh K3S) bertujuan untuk membuat soal yang berstandar tingkat kota dan untuk mengetahui kemampuan/mutu sekolah tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan dimana untuk kegiatan UTS/PTS kewenangan penilaian pendidikan terdapat pada satuan pendidikan (sekolah).
10. Dengan sistem pembayaran pengadaan soal UTS/ PTS ke pihak ketiga (percetakan) yang dilakukan melalui SI (Standing Instruction) langsung ke rekening penyedia maka untuk membuktikan ada tidaknya fee dari pihak percetakan sebesar Rp. 500,- dari setiap soal sebagaimana pemberitaan dalam harian Radar Bogor tanggal 19 Maret 2019 diperlukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Tim Pemeriksa Khusus kemudian memberikan saran kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor yang disampaikan melalui Walikota Bogor sbb :
  1. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan maka untuk pelaksanaan ujian disesuaikan dengan kewenangan penilaian pendidikannya.

Hal. 307 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apabila diinginkan adanya penstandaran soal sehingga akan mengambil kewenangan penilaian pendidik dari pihak pendidik ke pihak satuan pendidikan (misalnya untuk UTS/PTS) maka perlu dibuat mekanisme pengadaan soal tanpa adanya keterlibatan K3S. Tanggung jawab atas pengadaan soal oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor sedangkan tanggung jawab sekolah adalah untuk menggandakan soal sesuai amanat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.
  3. Kepada pihak sekolah agar dalam mempertanggungjawabkan anggaran pengadaan soal sesuai sebagaimana yang direncanakan dalam RKAS.
  4. Atas pembayaran untuk pengadaan soal yang telah dilakukan, pihak sekolah agar segera melengkapi dengan bukti-buktinya seperti surat Perjanjian Kerjasama, kuitansi dan Faktur.
  5. Agar melakukan klarifikasi dengan K3S terkait adanya pembayaran pengadaan soal dari SD Mardi Waluya sebesar Rp. 35.000.000,- serta melaporkan hasilnya kepada Walikota Bogor tembusan Inspektorat Kota Bogor.
- Bahwa setelah kami menyampaikan kesimpulan dan saran maka tugas kami selesai sampai disitu kecuali apabila nanti ada perintah atau tugas lebih lanjut. Kewenangan selanjutnya ada di Walikota Bogor, tentang Dinas mana yang akan ditugaskan untuk langkah lebih lanjut, kebijakan apa-bagaimana dan seterusnya. Dalam hal ini, tidak ada perintah atau tugas lebih lanjut untuk kami. Namun kami mendapatkan informasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor bahwa setelah laporan hasil pemeriksaan dari kami tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bogor telah mengambil kebijakan/ menghimbau para Kepala Sekolah tingkat SD agar untuk selanjutnya pembuatan dan penggandaan soal-soal dikerjakan sendiri oleh masing-masing sekolah, tidak lagi melalui K3S.
  - Bahwa tentang implementasi kebijakan tersebut di tingkat Kepala Sekolah SD, kami tidak tahu apakah para Kepala Sekolah SD telah melaksanakannya atau tidak.

Hal. 308 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pemeriksaan khusus tersebut kami belum sampai pada kesimpulan tentang ada atau tidaknya kerugian negara. Menurut kami untuk hal tersebut dibutuhkan pemeriksaan lebih lanjut, sebagaimana kami tuangkan dalam hasil kesimpulan kami di nomor 10 yaitu “ ... untuk membuktikan ada tidaknya fee dari pihak percetakan sebesar Rp. 500,- dari setiap soal sebagaimana pemberitaan dalam harian Radar Bogor tanggal 19 Maret 2019 diperlukan pemeriksaan lebih lanjut.”.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dari Inspektorat pernah hadir atau tidak dalam asistensi untuk mendampingi para Kepala Sekolah dalam penyusunan RKAS di awal tahun anggaran 2017, 2018 dan 2019, karena saksi baru menjabat sebagai Inspektur pada tanggal 2 Januari 2020 (tahun ini). Yang saksi ketahui, **Inspektorat tidak masuk dalam tim yang melakukan asistensi kepada para Kepala Sekolah SD** tersebut untuk penyusunan RKAS. Kami hanya akan hadir apabila diminta untuk menjelaskan tentang peraturan atau ketentuan tertentu agar penyusunan tersebut tidak melanggar ketentuan yang ada. Jadi sifatnya hanya sebagai narasumber untuk hal tertentu saja. Saksi bahkan tidak tahu asistensi itu ada atau tidak.

### 27. GUNARTO. S.Pd.I.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam berkas perkara adalah benar;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Ketua K3S Kecamatan Bogor Utara Periode 2017 – 2020 akan tetapi saksi menerangkan baru melaksanakan tugas secara resmi semenjak awal Tahun 2018.
- Bahwa K3S atau Kelompok Kerja Kepala Sekolah adalah tangan panjang bagi Dinas Pendidikan Kota Bogor di tingkat Kecamatan untuk menyampaikan informasi tentang kedinasan dll kepada para kepala sekolah seKota Bogor.
- Bahwa selama ini yang terjadi adalah Kami pengurus K3S Kecamatan Bogor Utara bersama-sama dengan pengawas sekolah jenjang SD tingkat Kecamatan berperan menyampaikan keputusan K3S Kota Bogor, yang diketuai oleh Pak Taufan Hermawan (panggilannya pak Topan), kepada para Kepala Sekolah di Kecamatan Bogor Utara terkait penyelenggaraan 8 (delapan) kegiatan yang meliputi 2 (dua) kali penyelenggaraan Ulangan Tengah Semester (UTS), 2 (dua) kali

*Hal. 309 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggaraan Ulangan Akhir Semester (UAS), 3 (tiga) kali penyelenggaraan kegiatan Try Out khusus untuk kelas 6 dan 1 (satu) kali penyelenggaraan kegiatan Ujian Sekolah Kelas 6 Di Sekolah Dasar seKota Bogor. MKKS Kota Bogor adalah sebutan untuk K3S di tingkat Kota Bogor.

- Bahwa peran K3S Kecamatan Bogor Utara adalah :
  - a. Menyampaikan keputusan pengurus MKKS Kota Bogor kepada Kepala Sekolah seKecamatan Bogor Utara tentang nilai anggaran yang harus dimasukkan dalam RKAS masing-masing.
  - b. Menyampaikan keputusan pengurus MKKS Kota Bogor kepada Kepala Sekolah seKecamatan Bogor Utara tentang perusahaan percetakan mana yang telah ditetapkan untuk menggandakan soal-soal ulangan yang akan digunakan oleh masing-masing sekolah.
  - c. Menyampaikan keputusan pengurus MKKS Kota Bogor kepada Kepala Sekolah seKecamatan Bogor Utara tentang besarnya biaya untuk percetakan tersebut per siswa per kegiatan.
  - d. Mengumpulkan uang pembayaran dari para Kepala Sekolah seKecamatan untuk pembayaran kegiatan ulangan kemudian menyerahkannya kepada pihak percetakan, yang dalam hal ini adalah pak Risnanto dari CV. Valentine Offset, CV. Mulia Agung dan CV. Mahkota Pratama (3 perusahaan) tahun 2017 dan 2018.
  - e. Menyampaikan nomor rekening perusahaan pak Risnanto kepada para Kepala Sekolah seKecamatan Bogor Utara, karena di tahun 2019 semester genap (periode bulan Januari-Juni 2019) ada perubahan peraturan bahwa semua pembayaran harus dilakukan secara non tunai jadi masing-masing kepala sekolah mentransfer ke nomor rekening perusahaan pak Risnanto, dan tidak melalui K3S Kecamatan Bogor Utara lagi.
  - f. Menyerahkan surat perjanjian kerjasama penggandaan soal-soal ulangan antara pihak percetakan dengan kepala sekolah untuk ditandatangani masing-masing Kepala Sekolah.
  - g. Menyerahkan kuitansi pembayaran soal-soal dari pihak percetakan kepada masing-masing Kepala Sekolah seKecamatan Bogor Utara.

Hal. 310 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



h. Menginformasikan kembali waktu pelaksanaan kegiatan ulangan dari Pengawas kepada para Kepala Sekolah (sebelumnya, Pengawas juga sudah menginformasikan langsung kepada para Kepala Sekolah).

i. Menerima soal-soal ulangan untuk semua sekolah SD seKecamatan Bogor Utara dari pihak percetakan (pak Risnanto) lalu menginformasikan kepada para Kepala Sekolah agar mengambil soal-soal ulangan tersebut.

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara menghitung harga/nilai soal-soal ulangan di 8 (delapan) kegiatan tersebut, karena dikerjakan oleh pak Topan/Ketua MKKS/K3S Kota Bogor bersama-sama dengan pak Risnanto/percetakan. Saksi tidak terlibat saat penentuan harga tersebut.

- Bahwa sebagai pengurus K3S Kecamatan Bogor Utara dan begitu juga teman-teman pengurus K3S 5 (lima) kecamatan lainnya di Kota Bogor ini serta pengurus MKKS Kota Bogor pernah menerima imbalan dari sdr. Risnanto. Imbalan tersebut berupa :

1. Uang tunai setiap kali selesai tiap kegiatan dari 8 (delapan) kegiatan di atas, yang besarnya bervariasi antara kurang dari Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Uang ini Kami gunakan untuk operasional pengamanan soal-soal ulangan yang disimpan sementara sebelum diambil oleh para kepala sekolah se Kecamatan Bogor Utara., misalnya untuk biaya jasa tenaga pengamanan, biaya konsumsinya, dll. Jumlah yang diterima dari 8 (delapan) kegiatan tersebut sekitar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dalam setahun, saksi lupa persismya. Uang ini tidak kami laporkan dalam laporan keuangan karena merupakan pemberian sebagai ucapan terima kasih saja sehingga saksi memanfaatkan untuk membeayai pengeluaran penunggu/penjaga soal-soal dan operasional lain yang tidak ada anggarannya dalam RKAS.

2. Berupa jalan-jalan ke Thailand selama 3 (tiga) hari pada tanggal 28 – 30 bulannya lupa tahunnya juga lupa. Waktu itu yang berangkat adalah ketua, sekretaris dan bendahara K3S dari tiap Kecamatan, serta Ketua MKKS Kota Bogor pak Topan beserta istrinya. Khusus untuk Bogor Utara, bendahara K3S yaitu bu

Hal. 311 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudarmi tidak dapat berangkat karena menunggu suaminya yang sakit stroke lalu digantikan ibu Sumiarti Kepala Sekolah SDN Sindang Sari Bogor Utara, mantan pengurus K3S juga.

Untuk transportasi, akomodasi dan konsumsi yaitu sejak pemberangkatan, selama di sana, masuk ke tempat wisata, sampai kembali ke Indonesia, sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) seluruhnya dikoordinir dan dibeayai oleh pak Risnanto dan pak Taufan (als. Pak Topan). Hanya untuk belanja pribadi saja yang kami keluar uang sendiri.

Permohonan ijin untuk keluar negeri kepada Dinas Pendidikan dilakukan oleh pak Topan. Saksi tidak tahu apa alasan yang disampaikan oleh pak Topan sehingga kami diijinkan pergi ke luar negeri.

3. Jalan-jalan ke Lombok, waktunya saksi sudah lupa (antara tahun 2017-2018). Pesertanya adalah Ketua MKKS, pak Topan beserta istrinya, Ketua K3S dari 6 (enam) Kecamatan. Saksi lupa berapa yang saksi bayarkan tetapi menurut saksi jumlah yang kami bayarkan tersebut tidak dapat menutup semua pengeluaran selama wisata. Jadi sisanya ditanggung pak Risnanto.

4. Jalan-jalan ke Labuan Bajo, pada tahun 2018, tapi tanggal dan bulannya lupa (antara tahun 2017-2018). Pesertanya adalah Ketua MKKS yaitu pak Topan beserta istrinya, Ketua K3S dari 6 (enam) Kecamatan.

- Bahwa untuk pencetakan soal-soal ulangan tingkat SD di Kecamatan Bogor Utara, percetakan yang pernah terlibat dalam kerjasama melalui MKKS atau K3S adalah CV. Valentine Offset, CV Mulia Agung dan CV. Mahkota Pratama. Sekalipun ada 3 (tiga) nama perusahaan yang terlibat tetapi yang mengurus hanya 1 (satu) orang yang sama yaitu pak Risnanto saja.
- Bahwa untuk biaya penyusunan dan penggandaan soal-soal ulangan sekolah, para Kepala Sekolah membayar kepada K3S Kecamatan melalui bendahara, yang untuk Kecamatan Bogor Utara kepada bu Sudarmi (bendahara). Selanjutnya uang tersebut dibagi menjadi 3 bagian yaitu sebagian untuk Pak Risnanto yang besarnya sudah ditetapkan tiap penyelenggaraan ulangan (berbeda-beda), sebagian lagi sebagai cashback untuk para Kepala Sekolah (untuk biaya

*Hal. 312 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional) dan sebagian lagi disetorkan untuk kas K3S Kota Bogor. Untuk honor-honor guru penyusun soal-soal ini diambilkan dari kas K3S Kota Bogor tersebut.

- Bahwa bagian yang diterima oleh K3S Kecamatan Bogor Utara dari setiap pembayaran biaya ulangan umum oleh para Kepala Sekolah sekecamatan Bogor Utara tahun 2017-2019, berjumlah Rp.128.825.150,00 (seratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah). Uang tersebut dikelola oleh Bu Sudarmi selaku Bendahara K3S Kecamatan Bogor Utara, antara lain untuk konsumsi rapat K3S Kecamatan Bogor Utara, dll.
- Bahwa saksi menyadari K3S Kecamatan Bogor Utara tidak memiliki kewenangan untuk mengelola/menyelenggarakan ulangan umum di sekolah-sekolah seKecamatan Bogor Utara karena seharusnya dikelola / diselenggarakan oleh masing-masing sekolah. Saksi baru mengetahuinya belakangan ini saja. Sebelumnya saksi tidak menyadarinya.
- Bahwa kenal dengan Terdakwa J. Risnanto sejak 2017, sebelumnya sudah pernah mendengar namanya (sudah tahu saja), sebelumnya tahu dari pengurus K3S yang lama.
- Bahwa peran terdakwa J. Risnanto dalam kegiatan Penyelenggaraan Ulangan Tengah Semester (UTS), Ulangan Akhir Semester (UAS), Try Out dan Ujian Sekolah Kelas 6 Di Sekolah Dasar seKota Bogor oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Tahun Anggaran 2017 s.d. 2019 antara lain adalah :
  - a. Membuat kesepakatan dengan Sdr. Taufan selaku Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah se-Kota Bogor, yang pada pokoknya terdakwa J. Risnanto sebagai satu-satunya pihak yang akan menggandakan soal-soal ulangan untuk Sekolah Dasar sekota Bogor sedangkan Sdr. Taufan sebagai pihak yang akan mengkondisikan pengadaan uang untuk pembayarannya melalui dana BOS yang diterima oleh sekolah dasar seKota Bogor.
  - b. Mencetak soal-soal serta mendistribusikan menurut masing-masing kecamatan.
  - c. Bersama-sama dengan Sdr. Taufan dan pengurus K3S Kota Bogor memfasilitasi penyusunan soal-soal yang akan digunakan untuk ulangan umum di sekolah-sekolah.

*Hal. 313 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*





- d. Menentukan harga untuk biaya cetak soal-soal ulangan yang dikerjakan oleh perusahaan miliknya.
  - e. Mempersiapkan surat perjanjian kerja ( kontrak kerja ) fiktif dengan para Kepala Sekolah SD seKota Bogor.
  - f. Bekerjasama dengan pak Topan untuk menentukan besarnya nilai anggaran yang akan dicantumkan dalam RKAS untuk Ulangan Tengah Semester (UTS), Ulangan Akhir Semester (UAS), Try Out dan Ujian Sekolah Kelas 6 Di Sekolah Dasar seKota Bogor oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Tahun Anggaran 2017 s.d. 2019, yang meliputi biaya cetak soal-soal dan biaya lain untuk keperluan di luar biaya pengadaan soal-soal tersebut (untuk K3S Kota Bogor, K3S Kecamatan, dll).
  - g. Memberikan imbalan dan/atau fasilitas lain berupa jalan-jalan kepada Kabid SD Dinas Pendidikan Kota Bogor, Ketua K3S Kota Bogor, Para Ketua K3S Kecamatan seKota Bogor, dll.
  - h. Mempersiapkan kuitansi dengan nilai sebesar nilai yang tercantum dalam RKAS untuk tiap kegiatan untuk diberikan kepada kepala Sekolah seKota Bogor seolah-olah sebesar itulah nilai setiap kegiatan ulangan umum.
  - i. Mempersiapkan beberapa perusahaan yang akan menjadi pelaksana dalam pencetakan soal-soal, seolah-olah tidak dikerjakan oleh 1 (satu) orang saja melainkan beberapa perusahaan (tepatnya 4 (empat) perusahaan) namun sebenarnya semua perusahaan tersebut adalah milik terdakwa J. Risnanto dan/atau istri, anak dan menantunya tetapi semuanya dikendalikan oleh Terdakwa J. Risnanto sendiri.
  - j. Menerima pembayaran penggandaan soal-soal ulangan dari Kepala Sekolah Dasar melalui bendahara K3S kecamatan.
- Bahwa nilai yang tercantum dalam kuitansi tersebut lebih besar daripada nilai/ongkos cetak yang sebenarnya. Selisih nilai tersebut dibagi untuk beberapa pos, antara lain K3S Kota Bogor, K3S Kecamatan seKota Bogor (6 Kecamatan), honor pengawas, honor guru penyusun soal, dan PAI serta kepala sekolah.
  - Bahwa peran K3S Kecamatan seKota Bogor dalam kegiatan Ulangan Tengah Semester (UTS), Ulangan Akhir Semester (UAS), Try Out dan

Hal. 314 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujian Sekolah Kelas 6 Di Sekolah Dasar seKota Bogor oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Tahun Anggaran 2017 s.d. 2019 adalah :

- a. Menerima informasi dari Ketua K3S Kota Bogor tentang besaran nilai yang akan dicantumkan dalam RKAS tiap sekolah dasar seKota Bogor.
  - b. Menyampaikan informasi dari K3S Kota Bogor kepada semua Kepala Sekolah sesuai area kerja/Kecamatan masing-masing, baik tentang besarnya nilai yang harus dicantumkan/diusulkan dalam RKAS
  - c. Menyampaikan informasi tentang pendistribusian soal-soal ke semua sekolah sesuai kecamatan masing-masing, apabila soal-soal sudah diterima dari pihak Terdakwa J. Risnanto (biasanya soal-soal didrop disalah satu sekolah)
  - d. Menyampaikan honor untuk para guru penyusun soal-soal melalui kepala sekolah masing-masing.
  - e. Menerima pembayaran soal-soal ulangan dari para kepala sekolah (yang menerima adalah bendara K3S) sebesar nilai yang tercantum dalam RKAS dikalikan jumlah siswa pada sekolah yang bersangkutan.
  - f. Menyerahkan sejumlah uang yang menjadi bagian untuk K3S kota Bogor.
- Bahwa selaku ketua K3S Kecamatan Bogor Utara, saksi menjadi penanggungjawab untuk semua kegiatan K3S Kecamatan Bogor Utara.
  - Bahwa terkait keuangan baik yang dititipkan oleh setiap sekolah yang ada di Bogor Utara hingga pemanfaatan setiap potongan-potongan dari pembayaran tersebut saksi tidak mengetahui perinciannya karena yang mengetahui terkait hal tersebut adalah Ibu Sudarmi selaku Bendahara K3S Kesamatan Bogor Utara.

## 28. DRS. H. BASOR.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam berkas perkara adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan Ketua K3S Kecamatan Tanah Sareal Periode 2017 – 2020 akan tetapi saksi menerangkan baru melaksanakan tugas secara resmi semenjak awal Tahun 2018;
- Bahwa saksi menerangkan K3S tingkat Kecamatan meruapakan paguyuban Kepala Sekolah di tingkat Kecamatan yang berfungsi

Hal. 315 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai peningkatan mutu Kepala Sekolah khususnya untuk membahas permasalahan sekolah yang ada di tingkat kecamatan selain itu K3S Tingkat Kecamatan turut menyampaikan informasi dari dinas pendidikan kepada sekolah yang ada di wilayah Kecamatan masing-masing;

- Bahwa terkait adanya AD/ ART K3S Kecamatan sebenarnya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tersebut didalam organisasi tidak ada, Anggaran Dasar dan Anggaran rumah tangga tersebut kami buat pada hari minggu tanggal 9 Februari 2020 atas inisiatip ketua K3S tingkat kecamatan se Kota Bogor dikarenakan akan dimintai keterangan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Bogor, tetapi terkait dengan pelaporan dan masalah arsip seharusnya tugas bendahara, tetapi saksi mendapat laporan dalam bentuk tertulis dari bendahara K3S tingkat Kecamatan Tanah Sereal yaitu Ida Srisudarti yang mana pembuatan laporan tersebut juga dilakukan ketika ada pemeriksaan dari Kejaksaan;
- Bahwa untuk kegiatan evaluasi tahun 2017 dan 2018 tidak dilakukan penghitungan oleh pihak sekolah maupun pihak K3S tingkat kecamatan tetapi untuk penentuan biaya yang termuat dalam RKAS di SDN se Kecamatan Tanah Sereal adalah pihak K3S tingkat Kota Bogor, selanjutnya setelah itu K3S Tingkat Kota Bogor menentukan nilai besaran kegiatan Evaluasi, kemudian dinformasikan kepada saksi selaku K3S kecamatan dan saksi teruskan kepada Kepala Sekolah SDN se kecamatan Tanah Sereal untuk dimasukkan kedalam RKAS;
- Bahwa untuk pembuatan naskah soal diakomudir oleh K3S tingkat Kota Bogor dengan cara berkoordinasi dengan pengawas dari Dinas Pendidikan Kota Bogor untuk menunjuk guru-guru yang mampu untuk membuat soal di wilayah Kota Bogor, selanjutnya pengawas menunjuk guru-guru melalui Kepala Sekolah SDN yang ditunjuk, kemudian guru-guru diakomudir oleh K3S tingkat Kota Bogor untuk melaksanakan pembuatan master soal;
- Bahwa pemesanan penggandaan kegiatan evaluasi di dilakukan oleh K3S tingkat Kota Bogor, yaitu dengan cara setelah K3S tingkat Kota Bogor menyelesaikan master soal kemudian dilakukan editing oleh pengawas dari Dinas Pendidikan Kota Bogor setelah itu K3S tingkat Kota Bogor memberitahukan kepada K3S diseluruh Kecamatan Kota Bogor agar memberitahukan Kepala Sekolah masing-masing

Hal. 316 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan agar penggandaan dicetak di percetakan atas CV milik terdakwa J.R Risnanto;

- Bahwa K3S tingkat Kecamatan memberitahukan kepada para kepala sekolah secara lisan dalam rapat-rapat;
- Bahwa pendistribusian hasil penggandaan tersebut untuk K3S kecamatan Tanah sereal dalam setiap kegiatan evaluasi didistribusikan oleh pihak ketiga (CV milik terdakwa Risnanto) di SDN Pondok Rumput, kemudian kepala sekolah SDN se Kecamatan Tanah sereal mengambil masing-masing hasil penggandaan tersebut;
- Bahwa surat pernyataan kerjasama sudah disiapkan oleh pihak Percetakan (Saksi Risnanto) bersamaan dengan kwitansi pembayaran sebanyak 2 (dua) rangkat, kemudian diserahkan melalui saksi dan saksi menginformasikan kepada Kepala Sekolah SDN se Kecamatan Tanah sereal, kemudian surat pernyataan dan kwitansi saksi serahkan kepada bendahara untuk di bagikan kepada sekolah masing-masing, pada saat pembagian kwitansi pihak sekolah membawa stempel untuk digunakan didalam surat pernyataan kerja sama dan di kwitansi, setelah surat pernyataan yang berangkat 2 (dua) sudah ditandatangani dan di stempel oleh para kepala sekolah, surat pernyataan yang 1 (satu) tersebut saksi serahkan kepada percetakan (Risnanto) dan yang 1 (satu) untuk pihak sekolah;
- Bahwa proses pembayaran bermula saksi mendapat informasi dari pihak percetakan (milik saksi Drs. J.R. Risnanto), yang menerangkan bahwa penggadaan sudah selesai dan diturunkan ke Sud Rayon, setelah itu pihak percetakan memberitahukan kepada saksi, setelah itu saksi menginformasikan kepada Kepala Sekolah masing-masing untuk pengambilan soal sudah siap dirayon, kemudian setelah dana Bos sudah turun agar dilakukan pembayaran kepada bendahara K3S Kecamatan Tanah Sereal;
- Bahwa untuk pembayaran kepada Bendahara K3S Kecamatan Tanah Sereal tidak menggunakan kwitansi tetapi para Kepala sekolah SDN se Tanah Sereal apabila sudah membayar tanda tangan dalam laporan catatan pemasukan bendahara K3S Kecamatan Tanah Sereal;
- **Bahwa saksi tidak mengetahui secara keseluruhan, saksi hanya mengetahui yang dilaporkan bendahara kepada saksi selaku K3S Kecamatan Tanah Seral yaitu sebagai berikut :**

Hal. 317 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun	Jenis kegiatan	Jumlah siswa	Jumlah yang diterima
2017	UTS	16.946	Rp. 338.920.000,-
	PAS		Rp. 258.484.000,-
	TO 1		Rp. 43.185.000,-
	PTS		Rp. 332.580.000,-
	TO 2		Rp. 57.580.000,-
	UKK		Rp. 269.380.600,-
	TO 3		Rp. 59.019.500,-
	US		Rp. 110.360.000,-
Jumlah			Rp. 1.469.509.900,-
Tahun 2018	PTS 1	17.507	Rp. 280.112.000,-
	PAS	17.459	Rp. 357.868.500,-
Jumlah			Rp. 637.980.500,-

Untuk laporan penerimaan dari Kepala Sekolah tersebut diatas untuk lebih lengkapnya berada di Bendahara K3S Kecamatan Tanah Sereal;

- Bahwa saksi akan menjelaskan sesuai dengan laporan bendahara Kecamatan Tanah sereal yaitu sebagai berikut :

Tahun	Kegiatan	Penerimaan dari Kepsek (Rp)	DIPERUNTUKKAN				
			Percetakan/pihak ke 3 (Rp)	K3S Kota (Rp)	K3S kecamatan (Rp)	Pengawas (Rp)	Kegiatan PAI (Rp)
2017	TUC/TO1	37.065.600	28.554.000	6.177.600	1.501.600,-	842.400,-	-
	PTS/UTS 2	194.172.000	162.478.000	8.040,500	15.563.000	4.854.300	3.236.200
	TUC/UTS 2	37.092.000	28.564.000	6.177.600	1.508.000,-	842.400,-	-
	TUC/TO3	65.914.500	32.292.000	29.715.400,-	15.148.800,-	850.000,-	
	US	77.981.000	44.368.500		17.948.500,-	806.300,-	
	UKK	194.112.000	130.309.000	37.157.400,-	21.294.500,-	4.862.100,-	498.000,-
	PTS	245.771.000	136.033.000	68.616.400,-	31.461.600	245.771.000	3.210.000,-
	PAS	254.902.600	277.546.000	85.977.000,-	21.240.800	7000.000	3.400.000
Jadi keseluruhan dan penggunaan untuk kegiatan keuangan K3S Kecamatan Tanah Sereal adalah ;							
Penerimaan dari Percetakan/ pihak ke 3			:	Rp. 1.111.239.700,-			
K3S Kota			:	Rp. 704.111.500,-			
K3S kecamatan			:	Rp. 241.862.700,-			
Pengawas			:	Rp. 125.666.800,-			
Kegiatan PAI			:	Rp. 26.507.500,-			
			:	Rp. 13.091.200,-			
Untuk kegiatan evaluasi tahun 2018							

Hal. 318 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun	Kegiatan an	Penerimaan KepSek (Rp)	DIPERUNTUKAN				
			Percetakan n (Rp)	K3S Kota (Rp)	K3S Kecamatan (Rp)	Pengawas (Rp)	PAI (Rp)
2018	TO1	43.185,00 0,-	28.661.00 0,-	7.311.350 ,-	551,800 .	6.660,8 50,-	
	PTS/U TS 2	261.075.3 00	160.127.4 00,	71.749.60 0,	20.889. 600,	4.988.7 00	3.320.00 0,
	TO2	46.064.00 0,-	33.555.50 0,	7.629.350 ,	4.279.1 50,	600.000 .	
	TO3	59,019.50 0,	39.337.50 0,	14.826.85 0,-	4.348.1 50,	507.000 .	
	US	110.360.0 00	54.628.20 0,	45.711.50 0	9.260.3 00,-	760.000 .	
	PAT/U KK	280.364.9 00,	255.805. 500,	68.667.30 0.	11.099. 300,	3.400.0 00	3.400.00 0
	PTS/U TS	280.112.0 00,	208.690. 200	45.518.20 0,	13.648. 600,	5.252.1 00.	7002.00 0.
	PAS	357,909.5 80	255.805.5 00	68.667.30 0.	27.454. 680.	5.282.1 00	700.000, -
Jadi keseluruhan dan penggunaan untuk kegiatan keuangan K3S Kecamatan Tanah Sereal adalah;							
Penerimaan dari			:	Rp. 1.427.090.280,-			
Percetakan/ pihak ke 3			:	Rp 946.403.600,-			
K3S Kota			:	Rp. 345.534.450,-			
K3S kecamatan			:	Rp. 97.640.630,-			
Pengawas			:	Rp. 23.088.800,-			
Kegiatan PAI			:	Rp. 14.422.800,-			
Untuk Kegiatan Evaluasi Tahun 2019							
tahun	kegiatan	Penerimaan Kepsek (Rp)	DIPERUNTUKAN				
			Percetakan/pihak 3 (Rp)	K3S Kota (Rp)	K3S Kecamatan (Rp)	Pengawas (Rp)	PAI (Rp)
2019	PTS 1	280.112 .00	208.690 .300	45.518. 200.	13.648. 600,-	5.252.1 00,-	7.002.80 0,-
Penerimaan dari			:	Rp. 280.112.000,			
Percetakan/ pihak ke 3			:	Rp. 208.690.300,-			
K3S Kota			:	Rp. 45.518.200.			
K3S kecamatan			:	Rp. 13.648.600,-			
Pengawas			:	Rp. 5.252.100,-			
Kegiatan PAI			:	Rp. 7.002.800,-			

jadi jumlah keseluruhan uang dari Kepala SDN se Kecamatan Tanah Sereal untuk kegiatan Evaluasi 2017 sampai dengan 2019

Hal. 319 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



adalah Rp. 2.818.441.980,- (dua milyar delapan ratus delapan belas juta empat ratus empat puluh satu ribu sembilan puluh delapan rupiah) kemudian di gunakan untuk kegiatan yang terinci sebagai berikut :

Diserahkan kepada pihak ketiga	Rp. 1.859.205.400,-
Diserahkan kepada K3S tingkat Kota	Rp. 632.915.350,-
Untuk Operasional K3S kecamatan tanah sereal	Rp 236.956.030,-
Untuk honor Pengawas	Rp. 54.848.400,-
Untuk kegiatan PAI	Rp. 34.516.800,-

- Bahwa terdapat selisih sebesar Rp. 358.280.200,- (tiga ratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah), tersebut adalah untuk pengembalian kepada kepala sekolah SDN se Kecamatan Tanah Sereal untuk operasional di sekolah masing-masing dalam setiap kegiatan evaluasi tahun 2017;
- Bahwa penyerahan uang tersebut dengan menggunakan kwintasi tetapi per item kegiatan evaluasi, dengan cara bendahara membuat kwitansi 2 (dua) kwitansi yaitu 1 (satu) dari bendahara kepada percetakan yang sesuai dengan buku laporan dan kwitansi yang kedua sesuai pengeluaran sekolah yang diambil dari dana Bos;
- Bahwa Hal tersebut tidak benar, hal. ini terjadi karena sebagian besar guru belum mampu untuk menyusun soal sendiri sehingga kami selaku K3S Kecamatan Tanah Sereal maupun Kota Bogor memfasilitasi penggandaan kegiatan Evaluasi tersebut;
- Bahwa yang pada pokoknya untuk penggandaan soal seharusnya dilaksanakan sendiri oleh pihak Sekolah masing-masing yang menerima dana BOS;
- Bahwa saksi berkomunikasi dengan terdakwa J.R Risnanto hanya sebatas dalam pengiriman naskah soal saja;

**29. DEDE, S.Pd.I**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam berkas perkara adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan Ketua K3S Kecamatan Bogor Barat Periode 2017 – 2020 akan tetapi saksi menerangkan baru melaksanakan tugas secara resmi semenjak awal Tahun 2018;
- Bahwa K3S (Kelompok Kerja Kepala Sekolah) adalah suatu wadah untuk kepala sekolah yang ada pada tingkat Kota Bogor dan

*Hal. 320 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan. Saksi sendiri merupakan Ketua K3S Kecamatan Bogor Barat pada Periode 2017- September 2019 yang ditunjuk berdasarkan hasil rapat antar Kepala Sekolah SD di wilayah Kec. Bogor Barat dan adanya pengukuhan definitif melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor : 800/347/GTK-Disdik Tentang Susunan Pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Sekolah Dasar (SD) Negeri/ Swasta Kota Bogor Kecamatan Bogor Barat Periode Tahun 2017-2020 dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :

- Penasehat : a. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor  
b. Kepala Bidang Sekolah Dasar Kota Bogor  
c. Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Kota Bogor
- Pembina : Pengawas Sekolah Dasar Kota Bogor
- Penanggungjawab : Kepala SD Negeri Gunungbatu I
- Ketua : Dedi, M.M.Pd  
Sekretaris : Toto Sumanto, S.Pd.M.Si (Kepsek SDN Purbasari)
- Bendahara : Titing, M.M Pd. (Kepsek SDN Semplak I)
- Wakil Bendahara : Wiwik Dwi Ismiyanti, M.M.Pd  
Seksi-seksi :
1. Bidang Organisasi : 1. Yayat Ahmad Sudrajat, S.Pd.  
2. Anis Nurlaeli, S.Pd.I.  
3. Udin Jaenudin, SPd., MM.
  2. Bidang Pengembangan : 1. Hj. Henny
  - Profesi. : 2. Dra. Hj. Sri Suhartini
  3. Bidang Kesejahteraan : 1. Enie Nuraeni Ismaela  
2. Suwarti
  4. Bidang Hubungan : 1. Ikat Karmawan
  - Masyarakat : 2. Murdiah
  5. Bidang Kerohanian : 1. Encung  
2. Zaenudin

- Bahwa tugas pokok dan fungsi K3S khususnya K3S Kec. Bogor Barat adalah :

Hal. 321 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyampaikan informasi terkait sekolah dan kegiatan belajar mengajar yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Kota Bogor untuk disampaikan kepada setiap Sekolah yang ada di wilayah Kecamatan Bogor Barat.
  - b. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan oleh Pengawas kepada seluruh sekolah yang ada di wilayah kecamatan Bogor Barat.
  - c. Melaksanakan kebijakan K3S Kota Bogor dalam hal pengadaan soal ujian tertulis untuk Sekolah Dasar di wilayah Bogor Barat.
- Bahwa kegiatan-kegiatan K3S Kec. Bogor Barat dibiayai dari dana yang diambil dari kegiatan pengadaan soal ujian yang diakomodir oleh K3S yang besarnya saksi tidak bisa mengingatnya kembali. Jadi dari pembayaran yang dilakukan Kepala Sekolah kepada Bendahara K3S Kec. Bogor Barat untuk pengadaan soal, pembayaran tersebut dipotong untuk operasional K3S Kecamatan dan lainnya;
  - Bahwa bentuk dari pelaksanaan kebijakan K3S Kota Bogor tersebut adalah, K3S Kota Bogor mengakomodir pelaksanaan pengadaan soal ujian tertulis untuk siswa Sekolah Dasar mulai dari UTS/ PTS Semester I dan II, UAS/ PAS Semester I, Try Out sebanyak 3 (tiga) kali, UKK, dan US untuk seluruh sekolah dasar di Kota Bogor tidak terkecuali di Bogor Barat, kemudian dalam hal akomodir pengadaan soal oleh K3S Kota Bogor tersebut, K3S Kecamatan Bogor Barat menyampaikan kepada setiap sekolah di Bogor Barat atas segala kebijakan K3S Kota Bogor dalam rangka pengadaan soal tersebut untuk dilaksanakan oleh setiap sekolah yang ada di wilayah kecamatan Bogor Barat;
  - Bahwa yang saksi maksud mengakomodir pengadaan soal tersebut dimulai dari :
    1. Pada setiap awal tahun anggaran seluruh Ketua K3S Kecamatan yang ada di Kota Bogor menggelar rapat bersama dengan pengurus K3S Kota Bogor yang mana dalam rapat tersebut Ketua K3S Kota Bogor menyampaikan besaran harga yang akan dikenakan persiswa untuk pelaksanaan semua ujian tertulis Sekolah Dasar berikut penyedia yang akan melaksanakan pengadaan soal tersebut di setiap kecamatan. Pada kesempatan itu pula Ketua K3S Kota Bogor menyampaikan agar masing-masing Ketua K3S Kecamatan menyarankan semua Kepala Sekolah di wilayahnya untuk memasukan dalam RKAS masing-

Hal. 322 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing sekolah berupa besaran harga satuan kegiatan ujian tertulis yang sudah ditentukan K3S Kota Bogor.

2. Kemudian dalam forum rapat K3S Kec. Bogor Barat, saksi selaku ketua K3S Bogor Barat menyampaikan kepada seluruh Kepala Sekolah yang ada di wilayah Kec. Bogor Barat, informasi mengenai besaran harga yang akan dikenakan persiswa untuk pelaksanaan semua ujian tertulis berikut penyedia yang akan melaksanakan pengadaan soal tersebut. Yang mana besaran harga yang akan dikenakan persiswa kami sarankan kepada seluruh Kepala Sekolah untuk dimuat dalam RKAS (Rencana Kerja Anggaran Sekolah) yang akan diajukan untuk dilakukannya asistensi hingga pencairan dana BOS.
  3. Ketika jadwal ujian sudah dekat sesuai dengan kalender akademik maka kami pengurus K3S Kec. Bogor Barat akan mengingatkan setiap Kepala Sekolah untuk mengirimkan data jumlah anak didik yang akan mengikuti ujian kepada penyedia yang akan mengerjakan pengadaan soal tersebut.
  4. Pihak penyedia akan melaksanakan pengadaan soal sesuai dengan data jumlah anak didik yang disampaikan setiap sekolah.
  5. Setelah soal sudah dicetak maka sekolah akan mengambil setiap soal ujian yang sudah dicetak pada tempat yang ditentukan, untuk wilayah Bogor Barat diambil di SDN Gunungbatu I.
  6. Setelah soal ujian sudah diambil dan pelaksanaan ujian dilaksanakan maka pembayaran akan dilakukan dengan cara setiap sekolah membayarkan kepada Bendahara K3S Kec. Bogor Barat yaitu Ibu Titing yang nantinya pembayaran yang diterima Ibu Titing akan diserahkan kepada saksi selaku Ketua K3S Kec. Bogor Barat kemudian saksi akan membayarkan secara tunai kepada penyedia yaitu Saksi Risnanto.
  7. Kemudian Saksi Risnanto selaku penyedia akan meyerahkan kepada saksi selaku Ketua K3S Kec. Bogor Barat berupa kwitansi bukti pembayaran dan MoU kerja sama antara penyedia dengan setiap sekolah untuk didistribusikan ke masing-masing sekolah di wilayah Kec. Bogor Barat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui acuan dalam menentukan harga setiap pengadaan soal ujian. Yang saksi ketahui harga yang sudah ditentukan

*Hal. 323 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disampaikan oleh Ketua K3S Kota Bogor A.N. Taufan Hermawan dalam kesempatan rapat kerja antara K3S Kota Bogor dengan K3S seluruh Kecamatan di Kota Bogor;

- Bahwa terkait dasar penentuan penyedia saksi juga tidak mengetahui karena hal tersebut juga sudah ditentukan oleh Ketua K3S Kota Bogor A.N. Taufan Hermawan;
- Bahwa yang menentukan harga untuk pengadaan soal ujian UTS/ PTS Semester I dan II, UAS/ PAS Semester I, *Try Out* sebanyak 3 (tiga) kali, UKK, dan US adalah Ketua K3S Kota Bogor yang mana hal tersebut biasanya disampaikan pada kesempatan rapat K3S Kota Bogor pada awal tahun anggaran, tujuan penyampaian tersebut agar para Ketua K3S Kecamatan dapat meneruskan informasi terkait besaran harga tersebut kepada Kepala Sekolah di wilayah kecamatan masing-masing untuk selanjutnya dapat ditindaklanjuti oleh setiap sekolah dengan cara memasukkan harga yang sudah disampaikan ke dalam RKAS sekolah;
- Bahwa harga tersebut diatas adalah harga yang saksi sampaikan kepada setiap Kepala Sekolah di Wilayah Bogor Barat sebagaimana harga tersebut diinformasikan oleh Ketua K3S Kota Bogor. Akan tetapi dalam menyampaikan harga tersebut saksi tidak merincikan item yang dibiayai dari nilai harga tersebut Karena saksi tidak mengetahui rincian itemnya. Rincian item sebagaimana dimaksud tidak disampaikan oleh Ketua K3S Kota Bogor;
- Bahwa yang menunjuk penyedia yang akan melaksanakan kegiatan pengadaan soal tersebut adalah Ketua K3S Kota Bogor yang mana penyedia/ kontraktor pelaksana tersebut sudah mengerjakan kegiatan pengadaan soal ujian di Kota Bogor semenjak saksi belum menjabat sebagai Ketua K3S Kec. Bogor Barat;
- Bahwa nilai besaran harga sebagaimana saksi uraikan diatas tidak semuanya dibayarkan kepada penyedia. Akan tetapi dari keseluruhan harga yang dikenakan persiswa tersebut masih dilakukan potongan sebelum dibayarkan kepada penyedia, potongan tersebut adalah untuk :
  1. Operasional Sekolah masing-masing;
  2. Operasional K3S Kecamatan Bogor Barat;
  3. Operasional Lomba PAI yang diikuti siswa dari Kec Bogor Barat (Sesuai Jadwal);

*Hal. 324 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Operasional Lomba O2SN (Olimpiade Olahraga Siswa Nasional) yang diikuti siswa dari Kec Bogor Barat (sesuai jadwal);
5. Operasional Pengawas untuk kegiatan pengarahan.
6. Operasional pengurus K3S Kota Bogor.

Terkait rincian besarannya atas potongan operasional tersebut diatas saksi tidak dapat mengingatnya kembali, akan tetapi mekanisme pemotongan untuk operasional tersebut diatas dilakukan oleh bendahara yang besarannya sesuai dengan informasi dari saksi selaku Ketua K3S Kec. Bogor Barat.

- Bahwa cara setiap sekolah melakukan pembayaran adalah sebagai berikut :

Pada Tahun Anggaran 2017 dan 2018

1. Setiap Kepala Sekolah membayarkan secara cash pengadaan soal ujian kepada bendahara K3S Kecamatan Bogor.
2. Kemudian bendahara K3S Kec. Bogor Barat menyerahkan uang cash hasil pembayaran dari setiap sekolah tersebut kepada saksi selaku Ketua K3S Kec. Bogor Barat yang nantinya saksi akan membayarkan langsung kepada penyedia yaitu Pak RISNANTO secara tunai. Adapun sebelum saksi membayarkan pembayaran kepada penyedia atas pengadaan soal ujian di Kecamatan Bogor Barat, terlebih dahulu saksi meminta bendahara K3S kecamatan Bogor Barat untuk memotong dari pembayaran yang dilakukan setiap sekolah tersebut uang operasioan untuk :
  - a. Operasional K3S Kecamatan Bogor Barat;
  - b. Operasional Lomba PAI yang diikuti siswa dari Kec Bogor Barat (Sesuai Jadwal);
  - c. Operasional Lomba O2SN (Olimpiade Olahraga Siswa Nasional) yang diikuti siswa dari Kec Bogor Barat (sesuai jadwal);
  - d. Operasional Pengawas untuk kegiatan pengarahan.
  - e. Operasional pengurus K3S Kota Bogor.

Yang rinciannya ditentukan oleh pengurus K3S Kota Bogor yaitu Ketua K3S Kota Bogor.Sisa dari potongan operasioanl-operasional tersebut akan saksi bayarkan kepada penyedia

*Hal. 325 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Sdr. RISNANTO secara tunai sebagai pembayaran percetakan soal ujian.

3. Pembayaran yang saksi lakukan secara tunai kepada saksi J. R. RISNANTO biasanya ditandai dengan kwitansi bukti pembayaran yang dibuat oleh penyedia yaitu sdr. RISNANTO dengan ditandatangani oleh isteri isteri saksi J. R. RISNANTO yaitu sdri. NENEY R.

4. Setelah pembayaran diterima penyedia, tidak lama berselang penyedia akan menyerahkan kwitansi bukti pembayaran dengan nilai yang tertera dalam kwitansi sesuai dengan nilai kontrak/ tidak sesuai dengan nilai yang dibayarkan kepada penyedia berikut kontraknya/ MoU antara penyedia dengan setiap sekolah, selanjutnya pengurus K3S Kecamatan Bogor Barat akan mendistribusikan semua kwitansi dan kontrak tersebut kepada setiap sekolah di Bogor Barat.

Pada Tahun Anggaran 2019 setiap sekolah langsung membayarkan dengan cara transfer/ metode standing instruction.

- Bahwa saksi tidak mengingatkannya kembali apa saja perusahaan yang mengerjakan pengadaan soal untuk seluruh sekolah di Kec. Bogor Barat pada Tahun Anggaran 2017, 2018, dan 2019. Akan tetapi yang saksi ketahui setiap saksi melakukan pembayaran kepada penyedia selalu saksi bayarkan kepada Saksi Risnanto berikut yang melakukan penagihan adalah Saksi Risnanto dengan kata lain yang mengerjakan pengadaan soal untuk seluruh sekolah di Kec. Bogor Barat pada Tahun Anggaran 2017, 2018, dan 2019 adalah saksi J. R. RISNANTO meskipun perusahaannya berbeda-beda;
- Bahwa sepengetahuan saksi K3S tidak mempunyai kewenangan mengkoordinir pengadaan soal ujian untuk sekolah sampai dengan menentukan harga satuan untuk kegiatan pengadaan soal ujian. terlebih menentukan penyedia, akan tetapi hal tersebut dilaksanakan semata-mata karena adanya kesepakatan antar pengurus K3S Kota Bogor, Pengurus K3S Kecamatan, para anggota K3S lainnya, termasuk Saksi J.R. Risnanto;
- Bahwa dana yang dikeluarkan setiap sekolah untuk membayar pengadaan soal ujian tertulis tersebut bersumber dari dana BOS APBN

Hal. 326 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TA 2017 s/d 2019. Akan tetapi untuk Tahun Anggaran 2019 pada kegiatan try out I, II, dan III pembiayaannya bersumber dari dana BOS APBD Tahun Anggaran 2019 karena BOS APBN Tahun 2019 tidak lagi dipergunakan untuk pengadaan soal ujian try out I, II, dan III;

- Bahwa pemanfaatan dana sebesar Rp. 216.111.800,- tersebut adalah untuk kepentingan organisasi K3S Kecamatan Bogor Barat yang umumnya dimanfaatkan untuk kegiatan rapat antara Kepala Sekolah di wilayah Bogor Barat ketika menghadapi agenda pendidikan seperti Penerimaan Peserta Didik Baru, Ujian Sekolah, Sosialisasi Kurikulum Baru, Dan lain sebagainya. Akan tetapi pertanggung jawaban berikut catatan pemanfaatan dana sejumlah tersebut sudah tidak ada karena catatan tersebut disimpan di SDN Margajaya I tempat Bendahara K3S KEcamatan Bogor Barat, yang mana pada Tahun 2018 SDN Margajaya I mengalami musibah banjir;
- Bahwa uang yang diterima oleh K3S Kecamatan Bogor Barat dalam pengadaan naskah soal ujian SD pada Tahun Anggaran 2017 s/d Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

No .	Uraian Kegiatan	Termuat dalam RKAS	Dibayarkan ke Penyedia	Jumlah Siswa	Besaran Potongan Operasional K3S Kec. Bogor Barat	Jumlah diterima
1.	Try Out Pertama Bulan Februari 2017 Tahun Ajaran 2016/ 2017	18.000	10.000	3.569	500	1.784.500,-
2.	Try Out Kedua Bulan Maret 2017 Tahun Ajaran 2016/	18.000	10.000	3.569	500	1.784.500,-

Hal. 327 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	2017					
3.	Try Out Ketiga Bulan April 2017 Tahun Ajaran 2016/ 2017	20.000	11.500	3.569	800	2.855.200,-
4.	Ujian Sekolah (US) Bulan Mei 2017 Tahun Ajaran 2016/ 2017	35.000	16.500	3.569	2.500	8.922.500,-
5.	Ujian Kenaikan Kelas (UKK) Genap Bulan Juni 2017 Tahun Ajaran 2016/ 2017	18.000	8.000	19.45 8	800	15.566.400, -
6.	Ujian Tengah Semeste r (UTS) Ganjil Bulan Septemb er 2017 Tahun Ajaran 2017/ 2018	20.000	8.000	22.76 8	1.000	22.768.000, -
7.	Ujian Akhir	20.000	8.000	23.16 0	1.200	27.792.000, -

Hal. 328 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	Semester (UAS) Ganjil Bulan September 2017 Tahun Ajaran 2017/ 2018					
8.	Try Out Pertama Bulan Februari 2018 Tahun Ajaran 2017/ 2018	20.000	9.800	3.686	1.700	6.266.200,-
9.	Try Out Kedua Bulan Maret 2018 Tahun Ajaran 2017/ 2018	20.000	9.800	3.686	1.400	5.160.400,-
10.	Try Out Ketiga Bulan April 2018 Tahun Ajaran 2017/ 2018	25.000	13.500	3.686	1.650	6.081.900,-
11.	UTS Semester Genap Bulan Maret 2018 Tahun Ajaran	20.000	9.600	22.712	1.200	27.254.400,-

Hal. 329 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2017/ 2018					
12	Ujian Sekolah Semester Genap Bulan Mei 2018 Tahun Ajaran 2017/ 2018	45.000	19.800	3.686	2.500	9.215.000,-
13	Ujian Kenaikan Kelas Semester Genap Bulan Juni 2018 Tahun Ajaran 2017/ 2018	20.000	9.600	19.528	1.200	23.433.600,-
14	Ujian Tengah Semester Semester Ganjil Bulan September 2018 Tahun Ajaran 2018/ 2019	20.000	9.600	21.773	1.200	26.127.600,-
15	Ujian Akhir Semester Ganjil Bulan Desember 2018 Tahun	25.000	12.000	22.214	1.400	31.099.600,-

Hal. 330 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Ajaran					
	2018/					
	2019					
Jumlah diterima K3S Kecamatan Bogor Barat						<b>216.111.80</b>
						<b>0,-</b>

**30. Drs. J.R. RISNANTO.**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam berkas perkara adalah benar;
- Bahwa Saksi yang mendirikan sekaligus sebagai Direktur CV. Valentine Offset yang berdiri sejak tanggal 10 Oktober 2011 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer nomor 04 Tanggal 10 Oktober 2011 dihadapan Notaris Nur Nadia Tadjoedin, SH(SK Men. Kum. Dang RI No.C-151.HT.3.01-Th.2000 yang beralamat di Tanjung Biru Nomor.33 Villa Duta, Bogor 16143. Berdasarkan Akta pendiriannya, CV. Valentine Offset bergerak di bidang :
  - a. Distributor, supplier, leveransir, grosir, komisioner dan keagenan;
  - b. Perdagangan pada umumnya;
  - c. Melaksanakan Kegiatan usaha dalam bidang industri, terutama konveksi;
  - d. Melaksanakan kegiatan usaha dalam bidang jasa;
  - e. Kontraktor (Biro bangunan);
  - f. Pengadaan barang-barang dan alat-alat kebutuhan kantor.
  - g. Pertamanan;
  - h. Periklanan dan Reklame pada umumnya;
  - i. Percetakan, penjilidan dan pengepakan;
  - j. Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan darat, baik penumpang barang maupun ternak;
  - k. Menjalankan usaha dalam bidang perbengkelan;
  - l. Berusaha dalam bidang perkebunan;
  - m. Berusaha dalam bidang kehutanan;
  - n. Berusaha dalam bidang pertanian;
  - o. Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang peternakan unggas;
  - p. Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang perikanan darat, tambak dan laut;
  - q. Menjalankan kegiatan usaha dagang, klontong atau barang lainnya;

*Hal. 331 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat dalam akta pendiriannya, namun bidang utamanya adalah bergerak di bidang percetakan dan pengepakan.

- Bahwa CV. Valentine Offset sebagai rekanan yang melakukan kerjasama dengan pihak Sekolah Dasar dalam kegiatan penyelenggaraan Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 di tingkat Sekolah Dasar yang menggunakan Dana BOS APBN Tahun Anggaran 2017 s.d 2019;
- Bahwa bentuk kerjasama antara CV. Valentine Offset dengan pihak Sekolah Dasar adalah berupa pencetakan dan distribusi naskah soal yang telah dibuat oleh tim pembuat soal dari pengawas Disdik Kota Bogor saja dalam kegiatan penyelenggaraan Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 di tingkat Sekolah Dasar yang menggunakan Dana BOS APBN Tahun Anggaran 2017 s.d 2019;
- Bahwa saksi melakukan kerjasama pencetakan dan distribusi naskah soal dalam kegiatan penyelenggaraan Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 di tingkat Sekolah Dasar dengan sebagian besar Sekolah Dasar se kota Bogor, dengan rincian sebagai berikut : Semua Sekolah Negeri se Kota Bogor, kecuali Sekolah Dasar Negeri Cilendek Timur 1 dan itupun hanya untuk UTS dan UAS/ Ujian Kenaikan Kelas saja sedangkan untuk TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 mereka (Sekolah Dasar Negeri Cilendek Timur 1) melakukan kerjasama juga dengan kami dalam percetakan dan pendistribusian naskah soalnya. Sebagian kecil Sekolah Dasar Swasta se Kota Bogor;
- Bahwa CV. Valentine Offset melakukan kerjasama berupa pencetakan dan distribusi naskah soal untuk kegiatan penyelenggaraan Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 di tingkat Sekolah Dasar se kota Bogor sejak Tahun 2015;
- Bahwa proses penunjukkan CV. Valentine Offset sebagai rekanan pencetakan dan distribusi naskah soal kegiatan penyelenggaraan Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 di tingkat Sekolah Dasar se Kota Bogor adalah awalnya sekitar tahun 2015 saksi berkomunikasi dengan Taufan

Hal. 332 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermawan, M. Pd yang pada saat itu sebagai Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kota Bogor (Dulu bernama Musyawarah Kepala-Kepala Sekolah (MKKS)), dari komunikasi tersebut kami bersepakat bahwa saksi sebagai rekanan/ percetakan yang melakukan pengadaan naskah soal Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 SD. Untuk tahun selanjutnya termasuk pada tahun anggaran 2017, tahun anggaran 2018 dan tahun anggaran 2019 kami juga bersepakat bahwa saksi sebagai penyedia/ percetakan yang melakukan pengadaan naskah soal Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 di tingkat Sekolah Dasar se kota Bogor. Sehingga saksi tidak berhubungan langsung dengan pihak sekolah se Kota Bogor dan hanya berhubungan melalui Taufan Hermawan, M. Pd selaku Ketua K3S Kota Bogor;

- Bahwa dapat saksi terangkan CV. Valentine Offset tidak sebagai penyedia tunggal pencetakan dan distribusi naskah soal dalam kegiatan penyelenggaraan Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 di tingkat Sekolah Dasar se Kota Bogor, namun saksi juga menggunakan CV lainnya yaitu CV. Mulia Agung, CV. Mahkota Pratama, dan CV. Puspita;
- Bahwa saksi yang mengurusn, mengatur dan mengendalikan CV. Mulia Agung, CV. Mahkota Pratama, dan CV. Puspita dalam melakukan pencetakan dan distribusi naskah soal dalam kegiatan penyelenggaraan Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 di tingkat Sekolah Dasar se Kota Bogor. Pengurus CV tersebut tidak mengetahui apa-apa dan hanya menandatangani dokumen administrasi saja seperti penandatanganan dalam perjanjian/ MOU dan kwitansi;
- Bahwa perusahaan yang saksi ketahui adalah :
  - a. Direktur CV. Puspita adalah Neny R adalah istri saksi sendiri.
  - b. Direktur CV. Mulia Agung adalah Hadian Agung Perdana adalah anak tiri saksi (Anak bawaan dari istri saksi).
  - c. Direktur CV. Mahkota Pratama adalah Fransisca Widyaningsih yaitu sebagai menantu saksi sendiri.
- Bahwa alasan Saksi menggunakan CV. Mulia Agung, CV. Mahkota Pratama, dan CV. Puspita selain CV. Valentine Offset sebagai penyedia

*Hal. 333 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencetakan dan distribusi naskah soal dalam kegiatan penyelenggaraan Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 di tingkat Sekolah Dasar se Kota Bogor adalah karena untuk menghindari Pajak PPh Pasal 23 dan Pasal 25, karena apabila omset perusahaan di atas Rp.4.800.000.000,- (Empat milyar delapan ratus juta rupiah) maka selain pajak PPN dikenakan Pajak lainnya yaitu Pajak PPh Pasal 23 dan Pasal 25. Dengan menggunakan beberapa CV maka omset akan tersebar di beberapa CV tersebut sehingga tidak mencapai atas Rp.4.800.000.000,- (Empat milyar delapan ratus juta rupiah);

- Bahwa metode yang digunakan dalam penggandaan naskah soal tersebut adalah bukan dengan cara fotocopy namun dengan cara mencetak menggunakan mesin, pendistribusian naskah soal yang telah dicetak dilakukan dengan cara mengirimkan ke salah satu sekolah di kecamatan biasanya sekolah yang dijadikan tempat untuk drop adalah sekolah yang Kepala Sekolahnya menjadi Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kecamatan dan setelah naskah sekolah terkirim ke salah satu sekolah dalam kecamatan tersebut kemudian sekolah yang ada di kecamatan tersebut mengambil masing-masing;
- Bahwa ada perbedaan antara metode cetak dengan fotocopy yaitu metode cetak menggunakan mesin cetak dan kualitas yang berbeda antara keduanya karena cetak lebih bagus kualitasnya;
- Bahwa cara saksi melakukan percetakan naskah soal dalam kegiatan penyelenggaraan Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 di tingkat Sekolah Dasar se Kota Bogor, sebagai berikut : Dilakukan sendiri oleh kami karena kami memiliki 4 (Empat) buah mesin cetak dan Dilakukan dengan cara kerjasama dengan percetakan Penta Samudra yang beralamat di Jakarta Utara dengan nama pemiliknya adalah Sucipto Panguripan;
- Bahwa mesin-mesin percetakan yang kami miliki tidak dapat mengcover banyaknya jumlah lembaran yang akan dicetak sehingga melakukan kerjasama dengan percetakan Penta Samudra yang beralamat di Jakarta Utara dalam percetakan naskah soal dalam kegiatan penyelenggaraan Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 di tingkat Sekolah Dasar se Kota Bogor. Mesin yang kami miliki hanya mampu mencetak ukuran

*Hal. 334 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kertas sampai dengan A-3 (42 cm X 29,7 cm) sedangkan mesin cetak di Penta Samudra mampu mencetak sampai dengan ukuran kertas Plano (61 cm X 86 cm);

- Bahwa masing-masing CV yaitu CV. Valentine Offset, CV. Mulia Agung, CV. Mahkota Pratama, dan CV. Puspita hanya memiliki mesin percetakan yang sama yaitu mesin percetakan yang saksi miliki yaitu sebanyak 4 (Empat) buah;
- Bahwa terdapat Surat Perjanjian yang dibuat antara Saksi dengan pihak masing-masing Sekolah Dasar percetakannaskah soal dalam kegiatan penyelenggaraan Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 di tingkat Sekolah Dasar se Kota Bogor. ? Kapan waktu dibuat dan diserahkan ke pihak Sekolah;
- Bahwa terdapat Surat Perjanjian/ MOU yang dibuat antara Saksi dengan pihak masing-masing Sekolah Dasar dalam melakukan percetakannaskah soal dalam kegiatan penyelenggaraan Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 di tingkat Sekolah Dasar se Kota Bogor. Surat Perjanjian/ MOU dibuat oleh kami dan sebelum kegiatan dimulai telah diserahkan melalui pengurus K3S Kecamatan masing-masing sehingga tidak secara langsung bertemu atau tidak secara tatap muka langsung dengan Kepala Sekolah Dasar masing-masing. Apabila telah selesai kegiatan maka kami meminta fotocopy Surat Perjanjian/ MOU yang telah ditandatangani oleh masing-masing kepala sekolah, namun ada sebagian yang tidak menyerahkan kembali kepada kami sehingga arsipnya tidak ada;
- Bahwa terdapat Surat Perjanjian yang dibuat antara Saksi dengan pihak masing-masing Sekolah Dasar percetakannaskah soal dalam kegiatan penyelenggaraan Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 di tingkat Sekolah Dasar se Kota Bogor. ? Kapan waktu dibuat dan diserahkan ke pihak Sekolah;
- Bahwa CV. Valentine Offset bekerjasama melalui K3S dalam kegiatan percetakannaskah soal dalam kegiatan penyelenggaraan Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 di tingkat Sekolah Dasar se Kota Bogor T.a 2017 s.d 2019 berdasarkan kecamatan, sebagai berikut :

## Tahun Anggaran 2017

Hal. 335 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Jenis Kegiatan	Sekolah Dasar di Kecamatan	Banyaknya Sekolah Dasar
1.	UTS Genap 16/17	- Bogor Utara - Bogor Tengah	37 37
2.	UKK Genap 16/17	- Bogor Utara - Bogor Tengah	42 40
3.	TO ke1 Genap 16/17	- Bogor Utara - Bogor Tengah	42 40
4.	TO ke2 Genap 16/17	- Bogor Utar - Bogor Tengah	42 40
5.	TO ke3 Genap 16/17	- Bogor Utara - Bogor Tengah	42 40
6.	US kls 6 Genap 16/17	- Bogor Utara - Bogor Tengah	42 40
7.	UTS Ganjil 17/18	- Bogor Selatan - Bogor Timur	47 28
8.	UAS Ganjil 17/18	- Bogor Selatan - Bogor Timur	47 28

## Tahun Anggaran 2018

No	Jenis Kegiatan	Sekolah Dasar di Kecamatan	Banyaknya Sekolah Dasar
1.	UTS Genap 17/18	- Bogor Barat - Tanah Sareal	64 42
2.	UKK Genap 17/18	- Bogor Barat - Tanah Sareal	62 41
3.	TO ke1 Genap 17/18	- Bogor Barat - Tanah Sareal	60 41
4.	TO ke2 Genap 17/18	- Bogor Barat - Tanah Sareal	60 41
5.	TO ke3 Genap 17/18	- Bogor Barat - Tanah Sareal	60 41
6.	US kls 6 Genap 17/18	- Bogor Barat - Tanah Sareal	60 41

Hal. 336 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

7.	UTS Ganjil 18/19	- Bogor Barat - Tanah Sareal	59 41
8.	UAS Ganjil 18/19	- Bogor Barat - Tanah Sareal	62 42

**Tahun Anggaran 2019**

No	Jenis Kegiatan	Sekolah Dasar di Kecamatan	Banyaknya Sekolah Dasar
1.	UTS Genap 18/19	- Bogor Utara - Bogor Selatan - Bogor Timur - Bogor Barat	37 49 26 57
2.	UKK Genap 18/19	- Bogor Utara - Bogor Selatan - Bogor Timur - Bogor Barat	39 47 27 62
3.	TO ke1 Genap 18/19	- Bogor Utara - Bogor Selatan - Bogor Timur - Bogor Barat	41 49 30 62
4.	TO ke2 Genap 18/19	- Bogor Utara - Bogor Selatan - Bogor Timur - Bogor Barat	41 49 30 62
5.	TO ke3 Genap 18/19	- Bogor Utara - Bogor Selatan - Bogor Timur - Bogor Barat	41 49 30 62
6	US kls 6 Genap 17/18	- Bogor Utara - Bogor Selatan - Bogor Timur - Bogor Barat	41 49 30 62

**a. CV. Mahkota Pratama**  
**Tahun Anggaran 2017**

No	Jenis Kegiatan	Sekolah Dasar di Kecamatan	Banyaknya Sekolah
----	----------------	----------------------------	-------------------

Hal. 337 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Dasar
1.	UTS Genap 16/17	- Bogor Timur - Bogor Selatan	27 48
2.	UKK Genap 16/17	- Bogor Timur - Bogor Selatan	27 45
3.	TO ke1 Genap 16/17	- Bogor Timur - Bogor Selatan	29 48
4.	TO ke2 Genap 16/17	- Bogor Timur - Bogor Selatan	29 48
5.	TO ke3 Genap 16/17	- Bogor Timur - Bogor Selatan	29 48
6	US kls 6 Genap 16/17	- Bogor Timur - Bogor Selatan	29 48
7.	UTS Ganjil 17/18	- Tanah Sareal - Bogor Barat	40 61
8.	UAS Ganjil 17/18	- Bogor Selatan - Bogor Barat	42 64

## Tahun Anggaran 2018

No	Jenis Kegiatan	Sekolah Dasar di Kecamatan	Banyaknya Sekolah Dasar
1.	UTS Genap 17/18	- Bogor Utara - Bogor Tengah	37 38
2.	UKK Genap 17/18	- Bogor Utara - Bogor Tengah	39 37
3.	TO ke1 Genap 17/18	- Bogor Utara - Bogor Tengah	41 40
4.	TO ke2 Genap 17/18	- Bogor Utara - Bogor Tengah	41 40
5.	TO ke3 Genap 17/18	- Bogor Utara - Bogor Tengah	41 40
6	US kls 6 Genap 17/18	- Bogor Utara - Bogor Tengah	41 40
7.	UTS Ganjil	- Bogor Utara	37

Hal. 338 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg





	18/19	- Bogor Tengah	38
8.	UAS Ganjil 18/19	- Bogor Utara - Bogor Tengah	38 37

Untuk kegiatan pada tahun anggaran 2019 tidak menggunakan CV. Mahkota Pratama

**b. CV. Mulia Agung**  
**Tahun Anggaran 2017**

No	Jenis Kegiatan	Sekolah Dasar di Kecamatan	Banyaknya Sekolah Dasar
1.	UTS Genap 16/17	- Tanah Sareal - Bogor Barat	39 60
2.	UAS (1-5) Genap 16/17	- Tanah Sareal - Bogor Barat	38 60
3.	TO ke1 Genap 16/17	- Tanah Sareal - Bogor Barat	42 59
4.	TO ke2 Genap 16/17	- Tanah Sareal - Bogor Barat	42 59
5.	TO ke3 Genap 16/17	- Tanah Sareal - Bogor Barat	42 59
6	US kls 6 Genap 16/17	- Tanah Sareal - Bogor Barat	41 60
7.	UTS Ganjil 17/18	- Bogor Tengah - Bogor Utara	37 37
8.	UAS Ganjil 17/18	- Bogor Tengah - Bogor Utara	37 38

Tahun Anggaran 2018

No	Jenis	Sekolah	Banyaknya
----	-------	---------	-----------

Hal. 339 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kegiatan	Dasar di Kecamatan	Sekolah Dasar
1.	UTS Genap 17/18	- Bogor Selatan - Bogor Timur	48 27
2.	UKK Genap 17/18	- Bogor Selatan - Bogor Timur	46 27
3.	TO ke1 Genap 17/18	- Bogor Selatan - Bogor Timur	48 29
4.	TO ke2 Genap 17/18	- Bogor Selatan - Bogor Timur	48 29
5.	TO ke3 Genap 17/18	- Bogor Selatan - Bogor Timur	48 29
6	US kls 6 Genap 17/18	- Bogor Selatan - Bogor Timur	48 29

Untuk kegiatan pada tahun anggaran 2018 semester genap ke atas tidak menggunakan CV. Mulia Agung

## c. CV. Puspita

Tahun Anggaran 2018

No	Jenis Kegiatan	Sekolah Dasar di Kecamatan	Banyaknya Sekolah Dasar
1.	UTS Ganjil 17/18	- Bogor Selatan - Bogor Timur	48 27
2.	UAS Ganjil 17/18	- Bogor Selatan - Bogor Timur	48 27

Tahun Anggaran 2019

No	Jenis Kegiatan	Sekolah Dasar di Kecamatan	Banyaknya Sekolah Dasar
1.	UTS Genap	- Bogor	38

Hal. 340 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



	17/18	Tengah - Tanah Sareal	40
2..	UKK Genap 17/18	- Bogor Tengah - Tanah Sareal	38 43
3.	TO ke1 Genap 17/18	- Bogor Tengah - Tanah Sareal	40 43
4.	TO ke2 Genap 17/18	- Bogor Tengah - Tanah Sareal	40 43
5.	TO ke3 Genap 17/18	- Bogor Tengah - Tanah Sareal	40 43
6	US kls 6 Genap 17/18	- Bogor Tengah - Tanah Sareal	40 43

- Bahwa rincian harga yang Saksi berikan dalam percetakannaskah soal dalam kegiatan penyelenggaraan Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 di tingkat Sekolah Dasar se Kota Bogor yang dilaksanakan oleh CV. Valentine Offset sebagai berikut :

Tahun Anggaran 2017

N o	Jenis Kegiat an	Jumla h Sekol ah	Jumla h Siswa	Jumla h Lemb ar Soal	Harga/ siswa	Total (Rp)
1.	UTS Genap 16/17	74	29.49 7	838.9 96	10.00 0,-	294.970.000,-
2.	UKK Genap 16/17	82	24.90 7	726.5 93	18.00 0,-	448.326.000,-
3.	TO ke1 Genap 16/17	82	5.511	115.7 31	18.00 0,-	99.198.000,-
4.	TO ke2 Genap 16/17	82	5.511	115.7 31	18.00 0,-	99.198.000,-

Hal. 341 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5.	TO ke3 Genap 16/17	82	5.511	165.3 30	20.00 0,-	110.220.000, -
6	US kls 6 Genap 16/17	82	5.493	214.2 27	35.00 0,-	192.255.000, -
7.	UTS Ganjil 17/18	75	29.54 6	761.8 25	20.00 0,-	590.920.000, -
8.	UAS Ganjil 17/18	75	28.72 6	855.9 91	20.00 0,-	574.520.000, -
Total			134.7 02			2.409.607.00 0,-

**Tahun Anggaran 2018**

N o	Jenis Kegiat an	Jumla h Sekol ah	Jumla h Siswa	Jumla h Lemba r Soal	Harga/ siswa (Rp)	Total (Rp)
1	UTS Genap 17/18	106	41.06 7	1.203.8 85	20.00 0,-	821.340.000 ,-
2	UKK Genap 17/18	103	35.80 0	1.040.8 60	20.00 0,-	716.000.000 ,-
3	TO ke1 Genap 17/18	101	6.906	172.650	20.00 0,-	138.120.000 ,-
4	TO ke2 Genap 17/18	101	6.906	179.556	20.00 0,-	138.120.000 ,-
5	TO ke3 Genap 17/18	101	6.906	220.992	25.00 0,-	172.650.000 ,-
6	US kls 6 Genap 17/18	101	6.906	303.864	45.00 0,-	310.770.000 ,-
7	UTS Ganjil 18/19	100	40.04 5	1.086.9 67	20.00 0,-	800.900.000 ,-
8	UAS Ganjil 18/19	104	41.76 6	1.286.9 72	25.00 0,-	1.044.150.0 00,-

Hal. 342 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



Total	186.302			4.142.050.000,-
-------	---------	--	--	-----------------

**Tahun Anggaran 2019**

No	Jenis Kegiatan	Jumlah Sekolah	Jumlah Siswa	Jumlah Lembar Soal	Harga/siswa (Rp)	Total (Rp)
1.	UTS Genap 18/19	169	63.746	1.829.322	16.000,-	1.019.936.000,-
2.	UKK Genap 18/19	175	54.782	1.618.870	16.000,-	876.512.000,-
3.	TO ke1 Genap 18/19	182	11.813	318.951	14.300,-	168.925.900,-
4.	TO ke2 Genap 18/19	182	11.813	283.512	14.300,-	168.925.900,-
5.	TO ke3 Genap 18/19	182	11.813	413.455	17.600,-	207.908.800,-
6.	US kls 6 Genap 18/19	182	11.815	567.120	26.000,-	307.190.000,-
Total			165.782			2.749.398.600,-

Total keseluruhan adalah Rp. 9.301.166.280,- (Sembilan milyar tiga ratus satu juta seratus enam puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah).

Namun harga yang tercantum per siswa sebagaimana tersebut di atas merupakan harga yang tercantum dalam Surat Perjanjian/ MOU antara CV. Valentine Offset dengan pihak sekolah, sedangkan harga realnya/ nyata yang saksi (CV. Valentine Offset) terima tidak sebesar itu yang dapat saksi uraikan sebagai berikut :

**Tahun Anggaran 2017**

No	Jenis Kegiatan	Jumlah Sekolah	Jumlah Siswa	Jumlah Lembar Soal	Harga/siswa Yg Diterima	Total (Rp)
1.	UTS Genap 16/17	74	29.497	838.996	8.000,-	235.976.000,-

Hal. 343 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	UKK Genap 16/17	82	24.907	726.593	8.000,-	199.256.000,-
3.	TO ke1 Genap 16/17	82	5.511	115.731	10.000,-	55.110.000,-
4.	TO ke2 Genap 16/17	82	5.511	115.731	10.000,-	55.110.000,-
5.	TO ke3 Genap 16/17	82	5.511	165.330	11.500,-	63.376.500,-
6.	US kls 6 Genap 16/17	82	5.493	214.227	16.500,-	90.634.500,-
7.	UTS Ganjil 17/18	75	29.546	761.825	8.000,-	236.368.000,-
8.	UAS Ganjil 17/18	75	28.726	855.991	8.000,-	229.808.000,-
Total			134.702			1.165.639.000,-

## Tahun Anggaran 2018

No	Jenis Kegiatan	Jumlah Sekolah	Jumlah Siswa	Jumlah Lembar Soal	Harga/ siswa Yg Diterima	Total (Rp)
1.	UTS Genap 17/18	106	41.067	1.203.885	9.600,-	394.243.200,-
2.	UKK Genap 17/18	103	35.800	1.040.860	9.600,-	343.680.000,-
3.	TO ke1 Genap 17/18	101	6.906	172.650	9.800,-	67.678.800,-
4.	TO ke2 Genap 17/18	101	6.906	179.556	11.500,-	79.419.000,-
5.	TO ke3 Genap 17/18	101	6.906	220.992	13.500,-	93.231.000,-
6.	US kls 6 Genap 17/18	101	6.906	303.864	19.800,-	136.738.800,-
7.	UTS Ganjil 18/19	100	40.045	1.086.967	9.600,-	384.432.000,-
8.	UAS Ganjil	104	41.766	1.286.97	12.000,-	501.192.000,-

Hal. 344 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/19		2	
Total	186.302		2.000.614.800,-

Harga diatas belum termasuk pajak karena sesuai dengan yang ada dalam Surat perjanjian/ MOU yang dibuat beban untuk membayar pajak ada pada pihak sekolah, namun pada tahun anggaran 2019 yaitu pada semester genap tahun ajaran 2018/ 2019 metode pembayaran melalui transfer atau pemindahbukuan sehingga harga yang diberikan dan yang diterima oleh saksi sudah termasuk pajak.

## Tahun Anggaran 2019

No	Jenis Kegiatan	Jumlah Sekolah	Jumlah Siswa	Jumlah Soal Lembaran	Harga/ siswa Yg Diterima	Total (Rp)
1.	UTS Genap 18/19	169	63.746	1.829.322	14.400,-	917.942.400,-
2.	UKK Genap 18/19	175	54.782	1.618.870	14.400,-	788.860.800,-
3.	TO ke1 Genap 18/19	182	11.813	318.951	12.870,-	152.033.310,-
4.	TO ke2 Genap 18/19	182	11.813	283.512	12.870,-	152.033.310,-
5.	TO ke3 Genap 18/19	182	11.813	413.455	15.840,-	187.117.920,-
6.	US kls 6 Genap 18/19	182	11.815	567.120	16.200,-	191.403.000,-
Total			165.782			2.389.390.740,-

Total keseluruhan adalah Rp. 5.555.643.000,- (Lima milyar lima ratus lima puluh lima juta enam ratus empat puluh tiga juta rupiah).

- Bahwa rincian selisih perbedaan harga yang Saksi terima atas nama CV. Valentine Offset dengan harga yang tercantum dalam Surat Perjanjian/ MOU dan faktur/ kwitansinya, sebagai berikut :

## Tahun Anggaran 2017

No	Jenis	Jumlah	Harga/	Total	Harga	Total
----	-------	--------	--------	-------	-------	-------

Hal. 345 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kegiatan	Siswa	siswa Yg Diterima (Rp)	(Rp)	Kwitansi (Rp)	
1.	UTS Genap 16/17	29.497	8.000,-	235.976.000,-	10.000,-	294.970.000,-
2.	UKK Genap 16/17	24.907	8.000,-	199.256.000,-	18.000,-	448.326.000,-
3.	TO ke1 Genap 16/17	5.511	10.000,-	55.110.000,-	18.000,-	99.198.000,-
4.	TO ke2 Genap 16/17	5.511	10.000,-	55.110.000,-	18.000,-	99.198.000,-
5.	TO ke3 Genap 16/17	5.511	11.500,-	63.376.500,-	20.000,-	110.220.000,-
6	US kls 6 Genap 16/17	5.493	16.500,-	90.634.500,-	35.000,-	192.255.000,-
7.	UTS Ganjil 17/18	29.546	8.000,-	236.368.000,-	20.000,-	590.920.000,-
8.	UAS Ganjil 17/18	28.726	8.000,-	229.808.000,-	20.000,-	574.520.000,-
Total		134.702		1.165.639.000,-		2.409.607.000,-

Selisih pada tahun anggaran 2017 :

- Total sesuai kwitansi : Rp. 2.409.607.000,-
  - Total yang diterima : Rp. 1.165.639.000,- ( - )
- Rp. 1.243.968.000,-**

**Tahun Anggaran 2018**

No	Jenis Kegiatan	Jumlah Siswa	Harga/ siswa Yg Diterima (Rp)	Total (Rp)	Harga Kwitansi (Rp)	Total
1.	UTS Genap 17/18	41.067	9.600,-	394.243.200,-	20.000,-	821.340.000,-
2.	UKK Genap 17/18	35.800	9.600,-	343.680.000,-	20.000,-	716.000.000,-
3.	TO ke1 Genap 17/18	6.906	9.800,-	67.678.800,-	20.000,-	138.120.000,-

Hal. 346 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	TO ke2 Genap 17/18	6.906	11.500,-	79.419.000,-	20.000,-	138.120.000,-
5.	TO ke3 Genap 17/18	6.906	13.500,-	93.231.000,-	25.000,-	172.650.000,-
6	US kls 6 Genap 17/18	6.906	19.800,-	136.738.800,-	45.000,-	310.770.000,-
7.	UTS Ganjil 18/19	40.045	9.600,-	384.432.000,-	20.000,-	800.900.000,-
8.	UAS Ganjil 18/19	41.766	12.000,-	501.192.000,-	25.000,-	1.044.150.000,-
Total		186.302		2.000.614.800,-		4.142.050.000,-

Selisih pada tahun anggaran 2018 :

- Total sesuai kwitansi : Rp. 4.142.050.000,-
  - Total yang diterima : Rp. 2.000.614.800,- ( - )
- Rp. 2.141.435.200,-**

**Tahun Anggaran 2019**

No	Jenis Kegiatan	Jumlah Siswa	Harga/ siswa Yg Diterima (Rp)	Total (Rp)	Harga Kwitansi (Rp)	Total (Rp)
1.	UTS Genap 17/18	63.746	14.400,-	917.942.400,-	20.000,-	821.340.000,-
2.	UKK Genap 17/18	54.782	14.400,-	788.860.800,-	20.000,-	716.000.000,-
3.	TO ke1 Genap 17/18	11.813	12.870,-	152.033.310,-	20.000,-	138.120.000,-
4.	TO ke2 Genap 17/18	11.813	12.870,-	152.033.310,-	20.000,-	138.120.000,-
5.	TO ke3 Genap 17/18	11.813	15.840,-	187.117.420,-	25.000,-	172.650.000,-
6	US kls 6 Genap 17/18	11.815	16.200,-	191.403.000,-	45.000,-	310.770.000,-
Total		165.782		2.389.390.740,-		2.749.398.600,-

Selisih pada tahun anggaran 2019 :

- Total sesuai kwitansi : Rp. 2.749.398.600,-

*Hal. 347 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total yang diterima : Rp. 2.389.390.740,- (-)  
**Rp. 360.007.860,-**

Sehingga total selisih tahun anggaran 2017, 2018, dan 2019 yang dilaksanakan atas nama CV. Valentine Offset, sebagai berikut :

- Total sesuai kwitansi : Rp. 9.301.055.600,-
- Total yang diterima : Rp. 5.555.644.540,- (-)  
**Rp. 3.745.411.060,-**

(Terbilang Tiga Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Enam Puluh rupiah)

- Bahwa untuk *Commanditaire Vennootschap* (CV)/ Persekutuan Komanditer lainnya ada selisih harga yang diterima dengan harga yang tercantum dalam Surat Perjanjian/ MoU dan faktur/ kwitansinya, sehingga total dari keempat CV (CV. Valentine Offset, CV. Mahkota Pratama, CV. Mulia Agung, dan CV. Puspita) dari tahun anggaran 2017 s.d 2019 sebagai berikut :

Jumlah	total	sesuai	MOU/	Kwitansi	semua	CV
Rp.22.098.637.000,-						

Jumlah	total	yang	diterima	semua	CV
Rp.12.247.116.000,- (-)					

**Rp. 9.851.521.000,-**

(Terbilang sembilan milyar delapan ratus lima puluh satu juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)

- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh pihak sekolah mengikuti harga yang tercantum dalam Surat Perjanjian/ MOU sehingga dalam faktur atau kwitansi yang kami buat seolah-olah sama dengan harga yang tercantum dalam Surat Perjanjian/ MOU. Namun kenyataannya tidak demikian, pembayaran harga yang kami terima adalah harga yang diberikan kepada K3S atau bukan yang tercantum dalam Surat Perjanjian/ MOU;
- Bahwa Saksi memiliki bukti pembayaran harga yang Saksi terima berbeda dengan harga yang tercantum dalam Surat Perjanjian/ MOU dan faktur/ kwitansinya;
- Bahwa harga yang tercantum per siswa dalam Surat Perjanjian/ MOU antara CV. Valentine Offset dengan pihak sekolah adalah permintaan dari K3S sedangkan harga sebenarnya yang diterima oleh saksi/ CV.

Hal. 348 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg





Valentine Offset adalah harga yang diberikan kepada pihak sekolah melalui K3S;

- Bahwa saksi mengetahui adanya perbedaan harga tersebut pada saat saksi dengan K3S menyepakati harga yang akan diterapkan untuk satu kegiatan (TO 1/ TO2/ TO3/ US, UTS, UAS) dan pada saat disepakati tersebut telah diketahui berapa yang akan dicantumkan di dalam Surat Perjanjian/ MOU dan mana harga sebenarnya diterima oleh saksi (Berlaku bukan hanya CV. Valentine Offset namun berlaku dengan CV lainnya yaitu CV. Mulia Agung, CV. Mahkota Pratama, CV. Puspita). Harga yang tercantum dalam Surat Perjanjian/ MOU tersebut diperoleh dan atas permintaan dari K3S;
- Bahwa K3S yang dimaksud oleh saksi dimana memberikan harga untuk dicantumkan dalam Surat Perjanjian/ MOU dengan pihak sekolah adalah Taufan Hermawan selaku Ketua K3S Kota Bogor. Awalnya saksi yang terlebih dahulu menawarkan harga cetak naskah soal kepada Taufan Hermawan selaku Ketua K3S Kota Bogor, kemudian Taufan Hermawan memberikan harga yang akan dicantumkan dalam Surat Perjanjian/ MOU. Namun sebelum disepakati untuk dicantumkan dalam Surat Perjanjian/ MOU, harga cetak naskah soal kemungkinan telah Taufan Hermawan sampaikan ke K3S Kecamatan atau ke semua kepala Sekolah;
- Bahwa Saksi menyadari perbedaan harga yang tercantum dalam surat perjanjian dengan yang sebenarnya saksi berikan. Alasan saksi mau mengikutinya adalah karena penjelasan yang disampaikan oleh Taufan Hermawan yaitu selisih harga tersebut akan digunakan untuk biaya operasional sekolah. Olehkarenanya saksi mempercayai alasan yang diberikan tersebut;
- Bahwa semua pengurus K3S Kota Bogor mengetahui harga yang akan tercantum dalam Surat Perjanjian/ MOU antara CV dengan pihak sekolah. Selain itu dalam melakukan pembayaran saksi berhubungan dan bertemu dengan pengurus K3S Kecamatan karena pembayaran dilakukan secara tunai/ cash bertahap. Untuk urusan lainnya saksi selalu berhubungan/ berkomunikasi dengan pengurus K3S Kota Bogor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apakah selisih harga yang diberikan tersebut benar-benar digunakan untuk operasional masing-

Hal. 349 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sekolah, namun sepengetahuan saksi uang selisih tersebut dikelola oleh K3S dan tidak tahu digunakan atau dialirkan kemana;

- Bahwa dapat saksi jelaskan komponen atau item penghitungan harga cetak naskah soal yang diberikan Saudara kepada pihak sekolah melalui K3S, sebagai berikut :
  - a. 25 % (Dua puluh lima persen) untuk bahan dasar;
  - b. 20 % (Dua puluh persen) untuk produksi;
  - c. 15 % (Lima belas persen) untuk jasa Kerja;
  - d. 5 % (Lima persen) untuk konsumsi;
  - e. 5 % (Lima persen) untuk Transport;
  - f. 10 % (Sepuluh persen) untuk scan & olah data;
  - g. 20 % (Dua puluh persen) untuk profit;

Komponen atau item tersebut di atas adalah untuk TO dan Ujian Sekolah, sedangkan untuk komponen atau item penghitungan harga cetak naskah soal UTS dan UAS adalah sebagai berikut :

- a. 35 % (Tiga puluh lima persen) untuk bahan dasar;
- b. 20 % (Dua puluh persen) untuk produksi;
- c. 15 % (Lima belas persen) untuk jasa Kerja;
- d. 5 % (Lima persen) untuk konsumsi;
- e. 5 % (Lima persen) untuk Transport;
- f. 20 % (Dua puluh persen) untuk profit;

Komponen atau item tersebut dihitung bukan berdasarkan harga yang tercantum dalam Surat Perjanjian/ MOU dan Faktur/ Kwitansi, namun berdasarkan harga yang sebenarnya saksi berikan kepada K3S. Selain itu komponen/ item harga belum memperhitungkan termasuk pajak karena pembayaran pajak dibebankan kepada pihak sekolah, kecuali pada tahun anggaran 2019 yaitu pada semester genap tahun ajaran 2018/ 2019 telah dimasukkan penghitungan pajaknya.

- Bahwa dari harga yang benar-benar saksi berikan kepada K3S dan yang benar-benar saksi terima bukan berdasarkan yang tercantum dalam surat perjanjian/ MOU, tidak semuanya saksi terima namun ada jatah atau bagian dari berbagai pihak yang dapat saksi jelaskan sebagai berikut :

*Hal. 350 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Rp.100,- (Seratus rupiah) per siswa menjadi bagian/ jatah dari pihak pengawas sekolah, untuk kegiatan UTS GENAP, UTS GANJIL, UAS Ganjil, dan UKK Genap.
- b. Rp.400,- (Empat ratus rupiah) per siswa menjadi bagian/ jatah dari pihak pengurus K3S Kecamatan, untuk kegiatan UTS GENAP, UTS GANJIL, UAS Ganjil, dan UKK Genap;
- c. Rp.200,- (Dua ratus rupiah) per siswa menjadi bagian/ jatah dari pihak pengurus K3S Kota, untuk kegiatan UTS GENAP, UTS GANJIL, UAS Ganjil, dan UKK Genap.
- d. Rp.1.500,- (Seribu lima ratus rupiah) per siswa menjadi bagian/ jatah dari pengurus K3S Kecamatan, untuk kegiatan TO1, TO2, TO3, dan US.
- e. Rp.500,- (lima ratus rupiah) per siswa menjadi bagian/ jatah dari pengurus K3S Kota, untuk kegiatan TO1, TO2, TO3, dan US.

Jumlah tersebut dihitung per siswa untuk total yang diterima oleh pihak-pihak tersebut adalah dikalikan jumlah siswa. Hal tersebut telah berlangsung dari dulu ketika awal dan terakhir saksi memegang percetakan naskah soal.

- a. Diluar itu K3S Kota Bogor melalui ketuanya yaitu Taufan Hermawan sering meminta lagi apabila ada pejabat dari Dinas Pendidikan Kota Bogor yang akan mengadakan kegiatan atau perjalanan dinas.
  - b. Untuk mempertanggungjawabkan naskah soal itu benar, maka percetakan meminta di akan editing naskah pracetak yang dibiayai oleh percetakan sebesar kurang lebih Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) per kegiatan (UTS GENAP, UTS GANJIL, UAS Ganjil, UKK Genap, TO1, TO2, TO3, dan US) yang diterima oleh pengawas.
- Bahwa terdakwa sendiri yang memberikan bagian/ jatah kepada masing-masing pihak sebagaimana tersebut dalam jawaban Saksi poin 42, dan kesepakatan bagian/ jatah tersebut awalnya disampaikan melalui Taufan Hermawan selaku Ketua K3S Kota Bogor;
  - Bahwa jatah atau bagian dari berbagai pihak yang dapat saksi jelaskan sebagai berikut:
    - a. Untuk Rp.100,- (Seratus rupiah) per siswa menjadi bagian/ jatah dari pihak pengawas sekolah, saksi berikan langsung kepada

Hal. 351 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koordinator Pengawas SD Kota Bogor yang bernama Endang setiap selesai kegiatan;

b. Untuk Rp.400,- (Empat ratus rupiah) per siswa menjadi bagian/ jatah dari pihak pengurus K3S Kecamatan, di bagi 2 (Dua) lagi dengan rincian :

1) Rp.200,- (Dua ratus rupiah) per siswadiberikan langsung kepada setiap Ketua K3S Kecamatan tanpa diketahui oleh Bendahara atau pengurus K3S Kecamatan lainnya setiap selesai kegiatan;

2) Rp.200,- (Dua ratus rupiah) per siswa diberikan langsung kepada Bendahara atau pengurus K3S Kecamatan dan jatah/ bagian tersebut Ketua K3S Kecamatan pun masih mendapatkan bagiannya juga.

c. Untuk Rp.200,- (Dua ratus rupiah) per siswa menjadi bagian/ jatah dari pihak pengurus K3S Kota, diberikan kepada Taufan Hermawan selaku Ketua K3S Kota Bogor.

d. Untuk Rp.1.500,- (Seribu lima ratus rupiah) per siswa dibagi 2 (dua) sebagai berikut:

1) Rp.750, -(Tujuh ratus lima puluh rupiah) per siswa diberikan langsung kepada Ketua K3S Kecamatan;

2) Rp.750, -(Tujuh ratus lima puluh rupiah) per siswa diberikan langsung kepada pengurus K3S Kecamatan diwakili oleh bendahara K3S Kecamatan.

e. Untuk Rp.500,- (lima ratus rupiah) per siswa dibagi 2 (dua) sebagai berikut:

1) Rp.250, -(Dua ratus lima puluh rupiah) per siswa diberikan langsung kepada Ketua K3S Kota;

2) Rp.250, -(Dua ratus lima puluh rupiah) per siswa diberikan langsung kepada pengurus K3S Kota yang diwakili oleh bendaharanya;

Diluar itu K3S Kota Bogor melalui ketuanya yaitu Taufan Hermawan sering meminta lagi apabila ada pejabat dari Dinas Pendidikan Kota Bogor yang akan mengadakan kegiatan atau perjalanan dinas. Pejabat yang dimaksud adalah Pak Maman selaku Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Bogor. Dan pernah juga saksi berikah dana sebesar

*Hal. 352 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor namun tidak langsung melalui Taufan Herwaman dan berdasarkan keterangan Taufan Hermawan dana tersebut tidak diterima oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor namun diterima oleh Pak Jajang Koswara yang saat itu menjabat Plt. Kasi Kesiswaan Bidang Sekolah Dasar pada Disdik Kota Bogor. Pada tahun 2019 pernah juga memberikan sejumlah uang sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) untuk kepentingan Disdik Kota Bogor melalui Taufan Hermawan.

- Bahwa yang menyertai dan melekat dengan naskah soal yang saudara cetak adalah sebagai berikut :
  - a. Amplop per mata pelajaran per kelas;
  - b. Cadangan soal biasanya 2 (Dua) buah per amplop;
  - c. 2 (Dua) lembar daftar hadir setiap mata pelajaran per kelas atau per amplop;
  - d. 2 (Dua) lembar Berita Acara setiap mata pelajaran per kelas atau per amplop
  - e. Lembar Jawaban Umum/ Lembar Jawaban Komputer (sesuai kebutuhan), LJU untuk UTS dan UAS kelas 4 s.d 6 dan LJK+ Lemabar Jawaban Esai untuk TO dan US.
- Bahwa kesepakatan harga dengan percetakan Penta Samudra adalah per dreg dengan penghitungan sampai dengan 5.000 dreg dengan harga Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) sedangkan di atas 5.000 dreg penghitungannya adalah Rp.100,- (Seratus rupiah) per dreg. Dalam setiap dreg adalah memuat 8 (Delapan) halaman. Harga tersebut belum termasuk kertasnya;
- Bahwa memang terdapat selisih harga yang tertera di dalam Surat Perjanjian/ MoU, dengan dana yang *real/* nyata diterima oleh saksi dan saksi tidak mengetahui penggunaan selisih dana yang tidak *real/* nyata saksi terima karena yang lebih mengetahuinya adalah K3S. Olehkarenanya yang bertanggung jawab atas penggunaan dana tersebut adalah K3S;
- Bahwa dana yang *real/* nyata saksi terima dapat Saksi pertanggungjawabkan yaitu untuk operasional seperti yang telah saksi jelaskan sebelumnya dan terdapat keuntungan yang diperoleh.

Hal. 353 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuntungan yang saksi peroleh diluar biaya operasional dalam pencetakan naskah soal dalam kegiatan penyelenggaraan Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 di tingkat Sekolah Dasar se Kota Bogor 2017 s.d 2019 total sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah). Dar dan keuntungan yang saksi peroleh digunakan untuk :

- a. Membeli 1 (Satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz dengan Nomor Polisi Lupa.
  - b. Memberikan dana kepada pihak yang disebutkan dalam jawaban saksi sebelumnya.
  - c. Masih ada dana cash yang belum dipergunakan sekitar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang sekarang di simpan di rumah saksi
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah harga yang tercantum dalam Surat Perjanjian/ MoU dalam melakukan pencetakan dan distribusi naskah soal dalam kegiatan penyelenggaraan Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 di tingkat Sekolah Dasar se Kota Bogor T.A 2017 s.d 2019 dan dana yang saksi terima terkait kegiatan tersebut sudah sesuai dengan harga satuan yang berlaku di Kota Bogor. Namun apabila hal tersebut dianggap tidak sah saksi bersedia mengembalikan sebagiannya dan saat ini masih ada sisa keuntungan sekitar dana cash yang belum dipergunakan sekitar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang sekarang di simpan di rumah saksi dan akan saksi serahkan ke penyidik pada kesempatan ini. Selain itu saksi tidak bersedia menyerahkannya karena bukan tanggung jawab saksi seperti pemberian dana kepada pihak yang saksi sebutkan.
- Bahwa pengurus K3S Kota Bogor dan pengurus K3S masing-masing Kecamatan pernah meminta untuk difasilitasi melakukan tour ke tempat wisata baik yang berada dalam negeri maupun luar negeri, namun kami hanya bisa membantu menambah biaya tournya saja atau tidak sepenuhnya dari kami dan sebagian dana dari masing-masing pengurus K3S sebagai berikut :
- a. Tahun 2017 melakukan tour ke Lombok selama 3 (Tiga) hari 2 (Dua) malam, yang diikuti sebanyak 19 (Sembilan belas) orang yang terdiri dari 3 (Tiga) pengurus K3S Kecamatan dari 6 (Enam)

Hal. 354 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan yang ada di Bogor ditambah 1 (Satu) orang Ketua K3S Kota Bogor;

b. Tahun 2018 melakukan 2 (Dua) kali tour sebagai berikut :

- 1) Labuhan Bajo selama 3 (Tiga) hari 2 (Dua) malam, yang diikuti sebanyak 19 (Sembilan belas) orang dengan orang yang sama seperti pada tahun 2017 ke Lombok;
- 2) Thailand (Luar negeri) selama 4 (Empat) hari 3 (Tiga) malam, yang diikuti sebanyak 19 (Sembilan belas) orang dengan orang yang sama seperti pada tour sebelumnya. --

c. Tahun 2019 melakukan 1 (Satu) kali tour yaitu ke Malang.

- Bahwa saksi bersama istri saksi mendampingi semua tour tersebut dengan menggunakan travel Gita Tour milik YULI dari Semarang. Untuk tour dalam negeri yaitu ke Lombok dan Labuhan Bajo kami hanya menambah biaya Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), sedangkan untuk ke luar negeri yaitu Thailand kami menambah biaya sebesar Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah). Selain itu pada saat tour ke Lombok tahun 2017 saksi juga memberikan 1 (Satu) stel jas kepada pengurus K3S Jenjang Sekolah Dasar Kota dan Kecamatan dengan jumlah 20 (Dua puluh) orang sehingga biaya yang dikeluarkan untuk membuat tersebut adalah Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pernah pada tahun 2017 saksi pernah melaksanakan tour ke Malaysia dengan Pengurus K3S Jenjang Sekolah Dasar Tingkat Kecamatan Bogor Tengah bersama dengan semua pengawas SD Kecamatan Bogor Tengah, Ketua K3S Kota Bogor (Taufan Hermawan), Maman Suherman selaku Kabid SD Disdik Kota Bogor, Jana Sugiana selaku Sekretaris Disdik Kota Bogor, dan AYUB selaku Kasubag pada Disdik Kota Bogor. Namun tour tersebut tidak terkait percetakan naskah Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 di Sekolah Dasar se-Kota Bogor oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) T.A 2017 s.d 2019 (Semester genap t.a. 18/19). Pembayarannya dengan cara ditanggulangi terlebih dahulu oleh saksi atau dengan kata lain berhutang terlebih dahulu dengan total sekitar Rp.271.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah) dan sampai sekarang masih belum lunas dengan sisa sebesar Rp.21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah);

Hal. 355 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana yang *real* nyata saksi terima dapat Saksi pertanggungjawabkan yaitu untuk operasional seperti yang telah saksi jelaskan sebelumnya dan terdapat keuntungan yang diperoleh. Keuntungan yang saksi peroleh diluar biaya operasional dalam pencetakan naskah soal dalam kegiatan penyelenggaraan Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 di tingkat Sekolah Dasar se Kota Bogor 2017 s.d 2019 total sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah). Dan keuntungan yang saksi peroleh digunakan untuk :
  - a. Membeli 1 (Satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz dengan Nomor Polisi Lupa.
  - b. Memberikan dana kepada pihak yang saksi sebutkan dalam jawaban poin 44 masih ada dana cash yang belum dipergunakan sekitar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang sekarang di simpan di rumah saksi
- Bahwa memang terdapat selisih harga yang tertera di dalam Surat Perjanjian/ MoU, dengan dana yang *real* nyata diterima oleh saksi dan saksi tidak mengetahui penggunaan selisih dana yang tidak *real* nyata saksi terima karena yang lebih mengetahuinya adalah K3S. Oleh karenanya yang bertanggung jawab atas penggunaan dana tersebut adalah K3S;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah harga yang tercantum dalam Surat Perjanjian/ MoU dalam melakukan pencetakan dan distribusi naskah soal dalam kegiatan penyelenggaraan Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 di tingkat Sekolah Dasar se Kota Bogor T.A 2017 s.d 2019 dan dana yang saksi terima terkait kegiatan tersebut sudah sesuai dengan harga satuan yang berlaku di Kota Bogor. Namun apabila hal tersebut dianggap tidak sah saksi bersedia mengembalikan sebagiannya dan saat ini masih ada sisa keuntungan sekitar dana cash yang belum dipergunakan sekitar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang sekarang di simpan di rumah saksi dan akan saksi serahkan ke penyidik pada kesempatan ini. Selain itu saksi tidak bersedia menyerahkannya karena bukan tanggung jawab saksi seperti pemberian dana kepada pihak yang saksi sebutkan;

Hal. 356 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. **Drs. TAUFAN HERMAWAN, Mpd (Alm)**, keterangannya dibacakan dipersidangan, sebagai berikut :

- Bahwa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah dana yang bersumber dari keuangan pemerintah baik APBN maupun APBD Kota Bogor untuk membiayai operasional sekolah berupa :
  - Kurikulum;
  - Sarana& Prasarana;
  - Ketenagaan;
  - Kesiswaan;
  - Penilaian.
- Bahwa mekanisme untuk mendapatkan dana BOS diawali dengan mengajukan data peserta didik (Dapodik) kepada Dinas Pendidikan Kota Bogor melalui baik melalui online maupun secara langsung, setelah itu di proses dan diajukan ke Kementerian Pendidikan Republik Indonesia oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor. Setelah itu turun data peserta didik resmi dari Kementerian Pendidikan yang tidak bisa berubah lagi angka/ jumlahnya. Selanjutnya pihak sekolah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah untuk tahun berikutnya berdasarkan kebutuhan sekolah secara menyeluruh yang tentunya disesuaikan dengan Petunjuk Teknis (Juknis) dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang diterbitkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Setelah RKAS selesai disusun kemudian sekolah mengajukan asistensi ke Dinas Pendidikan Kota Bogor melalui manager BOS APBN (Manager BOS APBN merupakan tugas tambahan dari Kepala Bidang SMP Disdik Kota Bogor). Pada saat asistendi tersebut RKAS yang dibuat sekolah diperiksa dan apabila ada yang tidak sesuai dengan Juknis BOS maka dihilangkan atau dilakukan perubahan. Apabila hasil asistensi tersebut ada yang harus diperbaiki maka sekolah melakukan revisi/ perbaikan RKAS sesuai petunjuk dari asistensi tersebut dan apabila RKAS telah sesuai/ disetujui maka ada tanda bukti dari DISDIK di RKAS tersebut berupa pengesahan namun ada juga yang tidak ada. Setelah RKAS diperbaiki dan disetujui maka selanjutnya kami menunggu pencairan dana BOS yang dikirim ke rekening atas nama sekolah kami di Bank Jawa Barat dan Banten;
- Bahwa saksi selaku Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Jenjang Sekolah Dasar Tingkat Kota Bogor periode tahun 2016 s.d

*Hal. 357 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor : 800/ 385 - Disdik Tanggal 20 September 2016 Tentang Pembentukan Serta Kepengurusan Kelompok Kerja Kepala Sekolah Jenjang Sekolah Dasar Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bogor Tahun Kepengurusan 2016-2019;

- Bahwa tugas sebagai Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Sekolah Dasar Tingkat Kota Bogor periode tahun 2017 s.d 2019 sebagai berikut :

- a. Mengakomodasikan aspirasi, dari oleh dan untuk kepala sekolah;
- b. Melakukan refleksi diri ke arah pembentukan karakteristik kepemimpinan Kepala Sekolah yang kuat dan efektif;
- c. Mitra kerja Dinas Pendidikan Kota Bogor dalam menyebarkan informasi kebijakan;
- d. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan di sekolah.

Kami selaku pengurus K3S Jenjang Sekolah Dasar tingkat Bogor Bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kota Bogor melalui Kepala Bidang Pendidikan Dasar Untuk Menyusun langkah-langkah pembinaan dan pengembangan teknis pelaksanaan K3S;

- Bahwa Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Jenjang Sekolah Dasar Tingkat Kota Bogor tidak memiliki Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga dan yang ada hanya draft Anggaran Dasar yang sampai dengan saat ini belum disahkan. Sehingga K3S Jenjang Sekolah Dasar Tingkat Kota Bogor secara organisasi belum tertib secara administrasi. Dasar pembentukan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Jenjang Sekolah Dasar Tingkat Kota Bogor adalah lembaran yang dikeluarkan oleh Dirjen Guru dan Tenaga Pendidikan Kementerian Pendidikan Republik Indonesia namun saksi saat ini tidak bisa menunjukkannya ke hadapan penyelidik.
- Bahwa keanggotaan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) jenjang Sekolah Dasar Tingkat Kota Bogor adalah terdiri dari para Ketua K3S Kecamatan se Kota Bogor.
- Bahwa pemilihan kepengurusan K3S Jenjang Sekolah Dasar tingkat Kota Bogor dilakukan melalui rapat/ musyawarah yang terdiri dari semua ketua gugus se Kota Bogor, dimana yang dimaksud gugus tersebut adalah kumpulan 4 s.d 10 Kepala Sekolah dasar yang berada di bawah Kecamatan. Sehingga pada 1 (Satu) kecamatan dapat terdiri

*Hal. 358 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari beberapa gugus tergantung banyak tidaknya jumlah sekolah di Kecamatan tersebut. Setelah kepengurusan terpilih, kemudian hasilnya disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kota Bogor untuk dibuatkan Surat Keputusannya. Struktur pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Jenjang Sekolah Dasar Tingkat Kota Bogor periode 2016-2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor : 800/ 385 - Disdik Tanggal 20 September 2016 sebagai berikut :

- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor
- Ketua : Drs. TAUFAN HERMAWAN, M. Pd  
(Saksi Sendiri).
- Sekretaris : OYO.
- Bendahara : IMAS WIDYASTUTI.
- Bidang Organisasi : H. HIDAYAT;
- Bidang Pengembangan Profesi : DEDI;
- Bidang Kesejahteraan : DEDE, S.pd;
- Bidang Hubungan Masyarakat : H. GUNARTO, SPd., MM;
- Bidang Lintas Sektoral : Drs. H. BASOR;
- Bidang Kerohanian : SUBADRI, S. Ag., MM.

Namun dalam pelaksanaannya terdapat pergantian kepengurusan seperti Sekretaris menjadi Dedi Supriyadi, Bidang Organisasi menjadi Muhamad Wahyu, Bidang Pengembangan Profesi : Dedi Supriyadi. Perubahan tersebut tidak melalui SK atau Revisi SK Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor.

- Bahwa terbitnya SK Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor tentang Pembentukan Pembentukan Serta Kepengurusan Kelompok Kerja Kepala Sekolah Jenjang Sekolah Dasar Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bogor Tahun Kepengurusan 2016-2019 diawali dengan adanya permintaan oleh kami sebagai kekuatan agar bisa memperkuat pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada kami seperti periode sebelumnya. Karena awal pembentukan K3S diminta oleh Disdik Kota Bogor karena UPTD tingkat kecamatan sebagai sarana penyampaian informasi kepada sekolah-sekolah telah ditiadakan, sehingga ada kesulitan bagi Dinas Pendidikan Kota Bogor menyampaikan informasi kepada sekolah-sekolah;

Hal. 359 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sumber pembiayaan dari kegiatan yang dilaksanakan K3S Jenjang Sekolah Dasar Tingkat Kota Bogor adalah dana operasional K3S Kota Bogor yang mana dana operasional K3S Kota Bogor tersebut diperoleh dari pembiayaan yang dibebankan pada pengadaan soal ujian tertulis sekolah dasar di Kota Bogor yang pengadaannya diakomodir oleh pengurus K3S;
- Bahwa Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Jenjang Sekolah Dasar Tingkat Kota Bogor beserta kepengurusan sudah ada sejak dulu sekitar tahun 2003 saksi ingat karena pada waktu itu pertama kali saksi diangkat selaku Kepala Sekolah, namun pada saat itu saksi belum ada kekuatan hukumnya karena belum ada Surat Keputusan (SK) dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor. Karena belum memiliki SK sehingga pelaksanaannya hanya mengkoordinasikan saja. Sampai pada tahun 2013 Dinas Pendidikan mulai mau menerbitkan SK tentang pembentukan pengurus (K3S) Jenjang Sekolah Dasar Tingkat Kota Bogor untuk 1 (satu) periode selama 3 (Tiga) tahun dan begitupun pada tahun 2016 diterbitkan SK untuk 1 (Satu) periode berikutnya tahun 2016-2019;
- Bahwa Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Jenjang Sekolah Dasar Tingkat Kota Bogor pada Kegiatan Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT, Ujian Kenaikan Kelas (UKK) dan Ujian Sekolah Kelas 6 di Sekolah Dasar T.A 2017 s.d 2019 sebagai berikut :
  - Mengkoordinasikan atau menginformasikan tentang kegiatan tersebut kepada sekolah-sekolah contoh adalah menginformasikan jadwal tentang kegiatan tersebut kepada sekolah-sekolah;
  - Menginformasikan tata cara tentang materi soal kegiatan tersebut;
- Bahwa peran Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Jenjang Sekolah Dasar Tingkat Kota Bogor lainnya yaitu dalam pembuatan dan melaksanakan percetakan naskah soal Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT, Ujian Kenaikan Kelas (UKK) dan Ujian Sekolah Kelas 6 di Sekolah Dasar T.A 2017 s.d 2019;
- Bahwa dibentuk tim pembuat materi naskah soal Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT, Ujian Kenaikan Kelas (UKK) dan Ujian Sekolah Kelas 6 jenjang Sekolah Dasar.

*Hal. 360 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembentukan tim pembuat naskah soal tersebut dilakukan dan di bawah bimbingan pengawas pada Dinas Pendidikan Kota Bogor dengan mengambil guru-guru pilihan di berbagai sekolah dimana jumlah keseluruhan sekitar 100 (Seratus), namun tidak ada SK nya. Tim tersebut melakukan analisis kurikulum, analisis Materi, kisi-kisi, naskah, edit mutu, master untuk dicetak, dan edit cetak;

- Bahwa dalam kegiatan pengadaan naskah soal Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT, Ujian Kenaikan Kelas (UKK) dan Ujian Sekolah Kelas 6 di Sekolah Dasar T.A 2017 s.d 2019, K3S tingkat Kota Bogor melibatkan pengurusnya yang tidak lain adalah Ketua K3S Kecamatan yang ada di Kota Bogor. Adapun dalam kegiatan pengadaan naskah soal tersebut K3S Kota Bogor berikut para anggotanya berperan :

- a. Menentukan harga yang akan dikenakan persiswa untuk pengadaan naskah soal Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT, Ujian Kenaikan Kelas (UKK) dan Ujian Sekolah Kelas 6 di Sekolah Dasar T.A 2017 s.d 2019 kemudian menyarankan kepada setiap sekolah yang akan turut mengikuti pengadaan soal tersebut agar memasukan harga yang telah ditentukan kedalam RKAS masing-masing sekolah.
- b. Menyediakan penyedia/ kontraktor yang akan melaksanakan kegiatan pengadaan soal tersebut.
- c. Menyalurkan pembayaran dari setiap sekolah kepada penyedia atas pengadaan soal tersebut yang dikerjakan oleh penyedia.

- Bahwa proses penunjukan penyedia yang melaksanakan kegiatan pengadaan naskah soal Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT, Ujian Kenaikan Kelas (UKK) dan Ujian Sekolah T.A 2017 s.d 2019 adalah keputusan bersama antara saksi selaku Ketua dengan pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Jenjang Sekolah Dasar Tingkat Kota Bogor yang tiada lain merupakan ketua K3S Kecamatan (Bogor Barat, Bogor selatan, Bogor utara, bogor tengah, Bogor Timur, Tanah sareal);

- Bahwa penyedia untuk percetakan naskah soal Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 di Sekolah Dasar T.A 2017 s.d 2019 adalah dipegang oleh satu orang saja yaitu Pak RISNANTO dengan menggunakan beberapa nama CV

*Hal. 361 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kalau tidak salah ada 4 (Empat) nama CV yang dikelola oleh Pak RISNANTO dan yang saksi ingat yang bernama CV. Valentine Offset. Keempat nama CV tersebut digunakan dalam percetakan naskah soal Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 di Sekolah Dasar T.A 2017 s.d 2019;

- Bahwa saksi pernah mengalami pengalaman yang kurang baik (buruk) atas pelaksanaan percetakan naskah soal oleh penyedia/ percetakan lainnya yang terjadi pada sekitar tahun 2013 dimana soal mata pelajaran IPS bercampur dengan mata pelajaran lainnya yaitu IPA sehingga atas kejadian tersebut ramai di pemberitaan media. Kemudian sebelum dengan Pak RISNANTO ada juga percetakan lainnya yaitu bernama IPIH (Almarhum) dan satu lagi saksi tidak ingat namanya, dimana di kedua percetakan tersebut hasilnya sangat mengecewakan. Sehingga atas dasar tersebut percetakan yang saksi anggap terbaik di kota Bogor adalah percetakan yang dimiliki/ dikelola oleh Pak RISNANTO;
- Bahwa dibuatkan surat perjanjian kerjasama/ MOU antara pihak sekolah dengan pihak percetakan yang ditunjuk oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Jenjang Sekolah Dasar Tingkat Kota Bogor. Surat perjanjian/ MOU tersebut dibuat tanpa tatap muka secara langsung antara kepala sekolah dengan pihak percetakannya (Pihak Pak RISNANTO). Selain itu surat perjanjian/ MOU dibuatkan oleh pihak percetakan (Pihak Pak RISNANTO, setelah selesai dibuat kemudian Surat perjanjian/ MOU diserahkan kepada sekolah melalui pengurus K3S Kecamatan masing-masing;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kapan surat Surat Perjanjian/ MOU tersebut diserahkan kepada pihak sekolah melalui K3S Kecamatan baik sebelum ataupun sesudah pelaksanaan kegiatan. Yang jelas Surat Perjanjian/ MOU tersebut ada dibuat sebagai dasar kerjasama. Saksi juga tidak mengetahui apakah penyerahan Surat Perjanjian/ MOU tersebut berbarengan dengan faktur/ kwitansi sebagai SPJ, karena di sekolah saksi yang mengurusnya adalah bendahara bersama operator sehingga saksi tidak begitu pasti mengetahuinya;
- Bahwa cara yang digunakan dalam menentukan harga percetakan untuk kegiatan percetakan naskah soal Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 di

Hal. 362 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Dasar T.A 2017 s.d 2019 adalah kesepakatan bersama antara saksi selaku Ketua dengan pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Jenjang Sekolah Dasar Tingkat Kota Bogor yang tiada lain merupakan ketua K3S Kecamatan (Bogor barat, bogor selatan, bogor utara, bogor tengah, tanah sareal). Setelah disepakati kemudian kami sampaikan harga tersebut kepada Pak RISNANTO dan apabila telah disetujui oleh Pak RISNANTO kemudian disampaikan kepada sekolah-sekolah melalui K3S Jenjang Sekolah Dasar Kecamatan yang berada di kecamatan masing-masing. Harga tersebut yang kemudian dicantumkan dalam Surat Perjanjian/ MOU dan faktur/ kwitansi;

- Bahwa ada peran K3S Sekolah Dasar dalam menentukan nilai/ harga yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang disusun oleh masing-masing sekolah khususnya dalam menentukan nilai/ harga percetakan naskah soal Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 di Sekolah Dasar T.A 2017 s.d 2019. Hal tersebut dilakukan dengan cara setelah bersepakat harga dengan pihak percetakan maka harga tersebut kami sampaikan kepada pihak pihak sekolah agar dimasukkan ke dalam penyusunan RKAS sebagai harga perkiraan. Apabila harga tersebut dianggap tidak cocok maka kemungkinan besar akan ditolak pada saat dilakukan asistensi baik dengan pihak Dinas Pendidikan Kota Bogor maupun dengan tim asistensi Pemerintah Kota Bogor. Dengan telah lolosnya RKAS tersebut pada saat asistensi menunjukkan bahwa tim asistensi pemerintah Kota Bogor menyetujuinya;
- Bahwa ada peran K3S Sekolah Dasar dalam menentukan nilai/ harga yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang disusun oleh masing-masing sekolah khususnya dalam menentukan nilai/ harga percetakan naskah soal Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 di Sekolah Dasar T.A 2017 s.d 2019. Hal tersebut dilakukan dengan cara setelah bersepakat harga dengan pihak percetakan maka harga tersebut kami sampaikan kepada pihak pihak sekolah melalui K3S Kecamatan agar dimasukkan ke dalam penyusunan RKAS. Apabila harga tersebut dianggap tidak cocok maka

Hal. 363 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kemungkinan besar akan ditolak pada saat dilakukan asistensi baik oleh pihak Dinas Pendidikan Kota Bogor;

- Bahwa secara umum komponen atau item harga percetakan naskah soal Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 di Sekolah Dasar T.A 2017 s.d 2019, sebagai berikut :
  - a. Harga dasar berupa harga Cetak (Diterima percetakan ) sebesar 50%;
  - b. Dana kembali untuk kegiatan sekolah kurang lebih sekitar 30 %;
  - c. Pembuatan naskah soal sebesar 5 % dengan rincian :
    - a. Analisis kurikulum;
    - b. Analisis Materi;
    - c. Pembuatan kisi-kisi;
    - d. Pembuatan naskah;
    - e. Edit mutu;
    - f. Master untuk dicetak itu pun ada edit cetak.
  - d. Operasional K3S Kota sebesar 15 %.

Namun dalam pelaksanaannya tidak selalu sama persenan masing-masingnya dan yang lebih mengetahuinya adalah Pak RISNANTO

- Bahwa harga yang dikenakan untuk kegiatan ujian tertulis tersebut dikenakan dengan satuan persiswa adapun besaran harga yang ditentukan persiswa untuk kegiatan pengadaan soal Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 di Sekolah Dasar T.A 2017 s.d 2019 adalah sebagai berikut :

**Tahun Anggaran 2017 :**

No.	Jenis Kegiatan	Periode Tahun Ajaran	Harga Satuan Persiswa Yang Ditentukan K3S Kota Bogor
1.	UTS	Genap 16/17	10.000
2.	UKK (1-5)	Genap 16/17	18.000
3.	UKK Kls 6	Genap 16/17	10.000
4.	TO ke1	Genap 16/17	18.000
5.	TO ke2	Genap 16/17	18.000
6.	TO ke3	Genap 16/17	20.000
7.	US kls 6	Genap 16/17	35.000
8.	UTS	Ganjil 17/18	20.000

Hal. 364 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

9.	UAS	Ganjil 17/18	20.000
----	-----	--------------	--------

**Tahun Anggaran 2018 :**

No.	Jenis Kegiatan	Periode	Harga Satuan Persiswa Yang Ditentukan K3S Kota Bogor
1.	UTS	Genap 17/18	20.000
2.	UKK (1-5)	Genap 17/18	20.000
3.	UKK Kls 6	Genap 17/18	20.000
4.	TO ke1	Genap 17/18	20.000
5.	TO ke2	Genap 17/18	20.000
6.	TO ke3	Genap 17/18	25.000
7.	US kls 6	Genap 17/18	45.000
8.	UTS	Ganjil 18/19	20.000
9.	UAS	Ganjil 18/19	25.000

**Tahun Anggaran 2019 :**

No.	Jenis Kegiatan	Periode	Harga Satuan Persiswa Yang Ditentukan K3S Kota Bogor
1.	UTS	Genap 18/19	16.000
2.	UKK (1-6)	Genap 18/19	16.000
3.	TO ke1	Genap 18/19	14.300
4.	TO ke2	Genap 18/19	14.300
5.	TO ke3	Genap 18/19	17.600
6.	US kls 6	Genap 18/19	26.000

Hal. 365 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



- Bahwa besaran harga yang dikenakan persiswa untuk kegiatan pengadaan soal Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 di Sekolah Dasar T.A 2017 s.d 2019 ditentukan dalam rapat K3S tingkat Kota Bogor yang mana harga tersebut merupakan hasil mufakat peserta rapat yaitu seluruh Ketua K3S Kecamatan dengan Ketua K3S tingkat Kota.
- Bahwa besaran harga yang ditentukan tersebut diatas sejatinya tidak hanya dipergunakan untuk membiayai kegiatan pengadaan soal yang dikerjakan oleh penyedia akan tetapi harga yang ditentukan tersebut juga mengakomodir kebutuhan-kebutuhan lain seperti operasional K3S Kecamatan, Operasional K3S tingkat kota hingga kebutuhan pengawas yang membina guru-guru dalam membuat soal yang akan di cetak dalam pengadaan soal untuk Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 di Sekolah Dasar;
- Bahwa rincian komponen pengeluaran sebagaimana diperlihatkan oleh penyidik kepada saksi tersebut, benar adanya akan tetapi besarnya tidak selalu sama disesuaikan dengan analisis kebutuhan setiap sekolah yang berdekatan dengan jadwal pelaksanaan kegiatan ujian tertulis tersebut. Seperti halnya pada kegiatan UKK yang pelaksanaannya di Bulan Juni biasanya terdapat dana operasional untuk kegiatan lomba PAI dari Kecamatan untuk tingkat Kota yang biayanya dibebankan dalam pengadaan soal UKK tersebut;
- Bahwa terkait yang menentukan besaran rincian komponen pengeluaran tersebut, dapat saksi jelaskan besaran rincian komponen pengeluaran tersebut merupakan hasil mufakat antara Ketua K3S Kecamatan dengan Ketua K3S Kota yang mana dalam rapat pembahasan pada tingkat K3S Kota, setiap Ketua K3S Kecamatan menyampaikan kebutuhannya pada tingkat kecamatan, kebutuhan itulah yang menjadi dasar penentuan besaran rincian komponen pengeluaran dari kegiatan pengadaan soal yang akan dilaksanakan dengan kata lain besaran rincian komponen pengeluaran dapat saksi terangkan merupakan hasil kesepakatan antara seluruh Ketua K3S Kecamatan dengan Ketua K3S tingkat Kota Bogor;
- Bahwa mekanisme pembayaran percetakan naskah soal Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 di Sekolah Dasar T.A 2017 s.d 2019 adalah pihak

*Hal. 366 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah dapat menitipkan pembayaran kepada Bendahara K3S Kecamatan, kemudian K3S Kecamatan akan membayarkannya secara tunai kepada penyedia yaitu Sdr. RISNANTO selaku penyedia yang melaksanakan kegiatan pengadaan soal ujian;

- Bahwa yang membagi-bagi dana tersebut berikut menyerahkan sesuai dengan pos-pos yang disepakati adalah K3S Kecamatan masing-masing, misalkan untuk kegiatan try out pertama Tahun ajaran 2016/2017 dana yang dikenakan persiswa adalah Rp. 18.000,- yang mana dari dana tersebut terdapat didalamnya operasional K3S Kota Bogor yang sudah disepakati sebesar Rp. 2.400,- per siswa, maka bendahara K3S Kecamatan akan memotong sebesar Rp. 2.400,- tersebut dari jumlah Rp. 18.000,- yang dibayarkan setiap sekolah untuk kegiatan try out pertama Tahun ajaran 2016/2017;
- Bahwa yang menyerahkan biaya operasional yang diambil dari setiap pembayaran sekolah kepada bendahara K3S Kecamatan untuk pengadaan naskah soal, adalah pihak K3S Kecamatan sendiri untuk selanjutnya potongan operasional tersebut didistribusikan sesuai kesepakatan operasional masing-masing yaitu :
  1. Operasional K3S Kota
  2. Operasional K3S Kecamatan
  3. Operasional Pengawas
  4. Pengelola di Sekolah
  5. Operasional kebutuhan lomba PAI dan O2SN.
- Bahwa dana operasional K3S Kota Bogor yang diperoleh dari potongan setiap pengadaan soal ujian, diterima oleh Bendahara K3S Kota Bogor A.N. IMAS dan pemanfaatan atas dana operasional tersebut berdasarkan arahan dari saksi selaku Ketua K3S Kota. Adapun pos-pos pengeluaran dana operasional K3S Kota telah tercatat dalam Buku Kas Umum K3S Kota yang dibuat ibu IMAS, yang saksi ingat dana tersebut dimanfaatkan untuk :
  1. Transport Pengawas Sekolah.
  2. Keperluan Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KPPS)
  3. Keperluan Pak Kabid A.N. MAMAN.
  4. Permintaan dari LSM
  5. Dan pos-pos pengeluaran lain yang tidak dapat saksi ingat satu per satu.

Hal. 367 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat buku kas umum K3S Kota Bogor sebagaimana dimaksud saksi dapat menjelaskan :
  - a. Bahwa benar tandatangan yang tertera dalam Buku Kas Umum tersebut benar tandatangan saksi beserta sdr. IMAS selaku bendahara.
  - b. Adalah benar perincian pengeluaran yang tertuang dalam kolom pengeluaran yang tercatat dalam buku kas umum tersebut.
  - c. Bahwa dana yang keluar dari operasional K3S Kota Bogor atas arahan dari saksi selaku Ketua K3S Kota Bogor atas dasar adanya permintaan dari pihak-pihak sebagaimana tercatat dalam buku kas umum tersebut dan biasanya yang menyerahkan uang yang keluar dari dana operasional K3S Kota Bogor untuk pihak-pihak yang disebutkan dalam buku kas tersebut adalah saksi sendiri ataupun sdr. IMAS selaku bendahara pengeluaran.
- Bahwa pada saat itu Kabid Pendidikan Dasar Disdik Kota Bogor A.N. Pak MAMAN menyampaikan kepada saksi membutuhkan sejumlah dana untuk suatu kegiatan yang saksi lupa bentuk kegiatannya apa, kemudian saksi tindaklanjuti dengan cara meminta kepada sdr. IMAS selaku bendahara K3S Kota Bogor untuk mengeluarkan dana dari operasional K3S Kota Bogor sejumlah Rp. 12.000.000,- dan saksi serahkan kepada Kabid Pendidikan Dasar Disdik Kota Bogor A.N. Pak MAMAN. Kondisi demikian seringkali terjadi dan sudah dicatatkan dalam Kas Umum K3S Kota Bogor. Dapat saksi jelaskan hal tersebutlah yang menjadikan K3S Kota Bogor memerlukan dana operasional karna tidak jarang K3S dimintai sumbangsinya untuk beberapa kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan yang mana sudah tertuang dalam Kas Umum K3S Kota Bogor;
- Bahwa benar terdapat komponen harga yang tidak termasuk atau tidak terkait dengan percetakan naskah soal ujian. Kami menyadari terdapat komponen harga yang tidak termasuk atau tidak terkait dengan percetakan naskah soal ujian dan bahkan kami menyampaikan langsung kepada pak RISNANTO dimana Pak RISNANTO menyanggupinya;
- Bahwa alasan sehingga terjadi kenaikan harga yang diberikan di tahun 2017 dengan 2018 adalah karena : Harga bahan dasar (kertas) naik yang disampaikan oleh pak risnanto, termasuk perhitungan upah kerja.

Hal. 368 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg





Analisis kebutuhan berupa kegiatan yang akan dilaksanakan oleh K3S seperti lomba olimpiade sekolah, panca lamba (Pendidikan Agama Islam seperti lomba adzan dan mengaji), dan FL2SN. Yang mana masing-masing kegiatan tersebut didukung oleh kegiatan Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 ini;

- Bahwa dana untuk operasional K3S Jenjang Sekolah Dasar Kota Bogor yang diperoleh dari kegiatan percetakan naskah soal Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 di Sekolah Dasar T.A 2017 s.d 2019 disimpan melalui bendahara K3S Jenjang Sekolah Dasar Kota Bogor yaitu Ibu IMAS secara tunai. Namun tidak ada pembukuan keuangan nya atau hanya oretan saja.
- Bahwa untuk tingkat kepada K3S Jenjang Sekolah Dasar Kota Bogor tidak ada iuran yang harus dibayarkan oleh sekolah dasar di Kota Bogor, namun ada K3S Jenjang Sekolah Dasar Kecamatan ada yang memungut iuran yaitu Kecamatan Bogor Timur dan Tanah Sareal namun hal tersebut bukan atas instruksi K3S Jenjang Sekolah Dasar Kota Bogor;
- Bahwa semua kesepakatan yang Saksi buat bersama pengurus K3S Jenjang Sekolah Dasar Kota Bogor dibuat tanpa ada buktinya baikt berupa catatan/ berita acara maupun bukti tertulis lainnya, hanya secara lisan saja;
- Bahwa selain untuk operasional untuk K3S Jenjang Sekolah Dasar Kota Bogor, ada fasilitas yang diperoleh oleh kami pengurus K3S Kecamatan yaitu Pak RISNANTO menambah biaya tour ke Thailand, Lombok dan Labuhan Baju dengan rincian :
  - a. Ke Thailand, biaya yang ditambah Pak RISNANTO sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).
  - b. Ke Lombok dan Labuan Baju, biaya yang ditambah Pak RISNANTO sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah). -
  - c. Sehingga kegiatan tour tersebut tidak sepenuhnya menggunakan biaya dari Pak RSINANTO namun ada sebagian dari kami sendiri. Kegiatan tour tersebut diikuti oleh 19 (Sembilan belas) orang yang terdiri dari 18 (delapan belas) orang pengurus K3S Kecamatan dan 1 (Satu) orang lagi saksi selaku Ketua K3S Kota

Hal. 369 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor. Selain itu Pak RISNANTO dan istrinya ikut mendampingi tour tersebut.

- Bahwa pendistribusian naskah soal oleh percetakan dilakukan dengan cara mendrop ke salah satu sekolah yang ada di Kecamatan (Sub rayon)i, setelah diberitahukan kemudian sekolah masing-masing mengambil naskah soal tersebut ke salah satu sekolah tersebut.
- Bahwa alasan memilih Pak RISNANTO karena :
  1. Hasil cetakan bagus .
  2. Tidak pernah telat untuk mendistribusikan soal;
  3. Tingkat kekurangan soal tiap mata pelajaran dianggap tidak ada;
  4. Menyediakan 5 % cadangan soal;
  5. Dapat dibayar setelah kegiatan selesai karena pencairan dana BOS terkadang setelah kegiatan selesai.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan yang bernama : **ENDANG**, yang telah diperiksa di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas melakukan pengawasan di setiap sekolah dasar antara lain program belajar, pembinaan pemantauan, penilaian, evaluasi dan pengawasan belajar siswa di sekolah;
- Bahwa Tupoksi saksi sebagai pembinaan dan pelatihan semua pengawas terhadap guru;
- Bahwa yang membuat soal adalah para guru yang diajukan oleh Kepala Sekolah dibuat dalam bimbingan itu;
- Bahwa saksi ikut melaksanakan program itu;
- Bahwa yang membuat soal adalah K3S;
- Bahwa yang mengusulkan dari kepala sekolah kepada saksi adalah Pak Topan pada tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak selalu hadir dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa yang membuka kegiatan itu adalah Kabid yaitu Maman;
- Bahwa saksi menerima uang transpor setiap kegiatan sebesar Rp. 500.000;
- Bahwa yang membuat soal adalah setiap sekolah;
- Bahwa uang tersebut bukan honor dari dinas akan tetapi dari K3S, saksi sebelumnya membuat kisi-kisi dulu lalu dikembangkan;
- Bahwa pada tahun 2017 diambil oleh percetakan J.R. Risnanto ;
- Bahwa J.R. Risnanto ada kerjasama dengan sekolah-sekolah;

Hal. 370 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mencetak merupakan kewenangan kepala sekolah;
- Bahwa pada tahun 2017 dan 2018 diserahkan ke K3S atas inisiatif Pak Topan;
- Bahwa yang meminta saksi datang ke J.R. Risnanto adalah Pak Topan dengan maksud untuk mengedit soal;
- Bahwa yang mengangkat pengawas adalah walikota dan ada SK nya;
- Bahwa K3S ada kerjasama dengan percetakan;
- Bahwa yang membuat LKS adalah kepala sekolah/sekolah yang membuat;
- Bahwa pada tahun 2016 saksi sudah menjadi pengawas;
- Bahwa saksi sebagai ketua kelompok kerja pengawas;
- Bahwa KKPS tidak berwenang untuk mengeluarkan kebijaksanaan;
- Bahwa pencairan dana Bos dilakukan oleh kepala sekolah dan bendahara;
- Bahwa dana Bos masuk ke rekening sekolah;
- Bahwa memanggil bukan kewenangan saksi, saksi tidak bisa melakukan itu;
- Bahwa sifatnya pemantauan LKS;
- Bahwa sekolah diperbolehkan melaksanakan ujian;
- Bahwa sekolah diperbolehkan melaksanakan cetak sendiri;
- Bahwa Jenis yang diberikan honor sebesar Rp. 200.000 yaitu membimbing dan melatih;
- Bahwa Ketua K3S Kota adalah Pak Topan;
- Bahwa yang melakukan pengadaan soal adalah J.R. Risnanto;
- Bahwa K3S kecamatan tidak mempunyai wewenang;
- Bahwa masih menerima karena ada permintaan dari dinas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini menghadirkan ahli **ANDI SYAHRUL ZAINAL, S.T., M.Si., QIA, CFA, CRM**, yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa jabatan Ahli adalah Auditor Madya dan jabatan Ahli dalam Tim Audit atas kasus ini adalah sebagai Pengendali Teknis;
- Bahwa dasar Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli adalah Surat Tugas Nomor 4729/G/KP/2020 tanggal 15 Juli 2020 sebagai tindak lanjut dari Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor Nomor : B-1454/M.2.12/Fd.1/06/2020 tanggal 30 Juni 2020 perihal Permohonan Bantuan Keterangan Sebagai Ahli,
- Bahwa ruang lingkup Ahli dalam memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dana Bantuan

Hal. 371 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional Sekolah (BOS) Pada Kegiatan Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 di Sekolah Dasar se-Kota Bogor oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) T.A 2017 s.d 2019 terkait audit pada kegiatan Pencetakan Naskah Ujian Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019 senilai Rp.22.098.637.000,-.

- Bahwa batasan tanggung jawab kami terbatas pada simpulan pendapat atas hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Kegiatan Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 di Sekolah Dasar se-Kota Bogor oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) T.A 2017 s.d 2019 berdasarkan bukti-bukti yang cukup, kompeten dan relevan dengan permasalahan dimaksud yang diperoleh melalui penyidik Kejaksaan Negeri Kota Bogor. Adapun unsur-unsur melawan hukum/penyalahgunaan wewenang dan penetapan terdakwa ditentukan oleh instansi Penyidik, bukan oleh Ahli;
- Bahwa yang menjadi dasar Ahli melakukan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Kegiatan Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 di Sekolah Dasar se-Kota Bogor oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) T.A 2017 s.d 2019 adalah Surat Tugas Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 2135/G.G3/WS/2020 tanggal 16 Maret 2020, Surat Tugas Inspektur II Itjen Kemdikbud Nomor: 2308/G3/WS/2020 tanggal 20 Maret 2020, Surat Tugas Plt. Inspektur Jenderal Kemdikbud Nomor: 3213/G.G3/WS/2020 tanggal 5 Juni 2020, Nomor: 3697/G.G3/WS/2020 tanggal 22 Juni 2020 dan Nomor 3933/G.G3/WS/2020 tanggal 26 Juni 2020 untuk menindaklanjuti Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor Nomor B-679/M.2.12/Fd.1/03/2020 perihal Permohonan Bantuan Ahli dalam Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
- Bahwa Ahli melakukan audit Perhitungan Kerugian Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 32 ayat (1) Yang dimaksud dengan "secara nyata

Hal. 372 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk”. dan Pertimbangan [Putusan Mahkamah Konstitusi \(MK\) Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012](#) ditegaskan bahwa dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari Inspektorat Jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu.

- Bahwa sehingga Inspektorat Jenderal memiliki kewenangan dapat melakukan perhitungan kerugian Negara. Dan untuk itu kami merencanakan Program Kerja Audit sebagai pedoman pada pelaksanaan audit Perhitungan Kerugian Negara;
- Bahwa metode yang kami lakukan dalam menghitung Kerugian Keuangan Negara yaitu metode Harga Wajar dengan memperhitungkan biaya kegiatan lain yang dapat diperhitungkan sebagai belanja/pengeluaran dan telah dilaksanakan oleh sekolah. Perhitungan Harga Wajar tersebut menggunakan pola perhitungan dari Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta yang mempunyai program studi di Bidang Teknik Grafika, dengan pertimbangan bahwa perhitungan tersebut telah mempertimbangkan spesifikasi teknis, volume, jenis bahan/pekerjaan, jenis mesin, tahun pekerjaan, dan pekerjaan lain yang dilaksanakan dalam rangka menghasilkan produk naskah soal-soal ujian;
- Bahwa harga wajar menjadi pembanding untuk “harga realisasi”. Kerugian Keuangan Negara di mana transaksinya tidak wajar berupa selisih antara harga wajar dengan harga realisasi;
- Bahwa dalam pengadaan barang, kerugian ini merupakan selisih antara harga yang dibayarkan dengan harga yang wajar;
- Bahwa adapun Ahli mencari Harga Wajar dengan menggunakan 4 (empat) cara, yaitu:
  - a. Perhitungan Pencetakan Naskah soal berdasarkan format perhitungan Akademisi (Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta)
  - b. Perhitungan Pencetakan Naskah Soal Ujian berdasarkan Format perhitungan yang diperoleh melalui Survey ke Penyedia Jasa yang ada di Jakarta

*Hal. 373 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Perhitungan Penggandaan Naskah Soal berdasarkan format perhitungan HPS Kontrak Sejenis yaitu Penggandaan dan Pendistribusian Bahan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2016/2017, 2017/2018 dan 2018/2019 pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdikbud;
- d. Perhitungan Penggandaan Naskah Soal Ujian berdasarkan Harga Pasaran Fotocopy.
- Bahwa data yang kami gunakan dalam melakukan audit antara lain:
  - a. Data yang diperoleh dari Laporan Hasil Penyidikan dari Kejaksaan Negeri Kota Bogor, berupa:
    - 1) Data Primer  
Data siswa peserta ujian per kelas, data sekolah penyelenggara ujian, data jenis ujian, data mata pelajaran perhalaman, data halaman pendukung dan data jumlah oplah serta beberapa contoh soal asli yang menggambarkan jumlah halaman soal dan lipatan soal.
    - 2) Data Sekunder  
Hasil survey harga komponen produksi cetak dan harga survey komponen produksi dan bahan baku kertas cetak (harga plat per lembar, biaya potong kertas per kilogram, harga kertas per kilogram, biaya cetak minimum per plat, biaya cetak per lintasan, biaya lipat per lipatan, biaya pengepakan per dus, dan biaya pengiriman per kilogram).
  - b. Berita Acara Pemeriksaan pihak penyidik
- Bahwa hasil penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang kami lakukan adalah pertama mencari Harga Wajar dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. Melakukan analisis data yang dihimpun dan memastikan seluruh data primer telah lengkap;
  - b. Meminta keterangan pihak terkait antara lain: Dosen di Politeknik Negeri Media Kreatif dan PPK Ujian Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdikbud, permintaan penawaran beberapa contoh soal pada perusahaan di bidang percetakan di Jakarta, dan melakukan survey harga pasar melalui website untuk harga pasaran penggandaan menggunakan mesin fotocopy;
  - c. Melakukan perhitungan berdasarkan masing-masing cara yang diperoleh untuk menghitung Harga Wajar pekerjaan

Hal. 374 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



pencetakan/penggandaan naskah soal, dan sesuai penjelasan sebelumnya kami memilih cara perhitungan harga wajar menggunakan format perhitungan dari pihak Akedemisi yaitu Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Menghitung biaya cetak untuk setiap kegiatan, per mata pelajaran, per kelas, per tahun;
- 2) Mengukur ukuran dan berat pada masing-masing soal per mata pelajaran;
- 3) Mengukur ukuran cetak dan banyaknya lipatan pada masing-masing soal per mata pelajaran;
- 4) Mengukur ukuran dan berat amplop;
- 5) Menentukan jenis kertas sampul untuk dus dan menghitung jumlah kebutuhan dus untuk pengepakan;
- 6) Menentukan jenis dan berat kertas yang akan di cetak, kertas yang digunakan jenis kertas HVS berat 70 gram;
- 7) Menentukan berapa permukaan yang akan dicetak dan berapa warna (ada cetak 1 muka, ada cetak 2 muka dan hanya menggunakan 1 warna);
- 8) Memasukkan jumlah oplah sesuai dengan jumlah peserta ujian dan jumlah sekolah yang melaksanakan ujian;
- 9) Menghitung kebutuhan banyaknya pemakaian kertas HVS yang mempengaruhi cetakan pada 1 lembar kertas plano;
- 10) Menghitung kebutuhan banyak pemakain lembar plano kertas samson (untuk amplop), yang mempengaruhi jumlah amplop dalam 2 lembar plano;
- 11) Menghitung jumlah persentase kelebihan kertas sebagai penambahan pemakaian bahan produksi yang sengaja dilebihkan dari jumlah produksi yang sebenarnya (*insheet*);
- 12) Menghitung jumlah plat cetak per mata pelajaran;
- 13) Menghitung biaya cetak perlintasan dengan mesin plano, mesin  $\frac{1}{2}$  plano atau mesin double folio;
- 14) Menghitung biaya pembuatan plat cetak per mata pelajaran, dengan perhitungan = (jumlah plat cetak + plat pengganti) x harga plat per lembar

Hal. 375 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



- 15) Menghitung biaya potong sebelum di cetak (ukuran cetak) per mata pelajaran, dengan perhitungan = banyaknya rim kertas ukuran cetak x berat 1 rim plano x biaya potong kertas per kilogram;
- 16) Menghitung biaya potong setelah dicetak per lembar, per mata pelajaran, dengan perhitungan = banyaknya rim kertas ukuran cetak x berat 1 rim kertas cetak x biaya potong per kertas;
- 17) Menghitung biaya kertas HVS untuk dicetak per mata pelajaran, dengan perhitungan = banyaknya rim kertas plano x berat 1 rim plano x harga kertas per kilogram;
- 18) Menghitung biaya kertas Samson untuk membuat amplop per mata pelajaran, dengan perhitungan banyaknya lembar kertas plano x harga kertas per lembar;
- 19) Menghitung biaya cetak minimum dengan mesin (plano atau  $\frac{1}{2}$  plano atau double folio), dengan perhitungan = jumlah plat cetak x biaya cetak minimum per plat;
- 20) Menghitung biaya cetak lintasan dengan mesin (plano atau  $\frac{1}{2}$  plano atau double folio), dengan perhitungan = (oplah ukuran cetak – 3000) x jumlah plat cetak x biaya cetak per lintasan;
- 21) Menghitung biaya lipat per mata pelajaran, dengan perhitungan = jumlah oplah x banyaknya lipatan soal x biaya lipat per lipatan;
- 22) Menghitung biaya pengepakan per mata pelajaran, dengan perhitungan banyaknya jumlah dus x biaya pengepakan per dus;
- 23) Dari perhitungan mulai nomor 14 s.d. nomor 22 kami menjumlahkan untuk mendapatkan biaya produksi cetak dengan menambahkan keuntungan 10%;
- 24) Dilanjutkan dengan menghitung biaya kirim dari Jakarta ke Kota Bogor menggunakan harga standar biaya kirim kantor POS Indonesia per kilogram, dengan perhitungan = berat cetak seluruhnya (dalam kg) x biaya pengiriman per kg;
- 25) Sehingga diperoleh total biaya produksi cetak + keuntungan + biaya kirim, untuk setiap kegiatan per eksemplar per mata pelajaran per oplah (jumlah siswa).

*Hal. 376 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



Adapun rincian perhitungan masing-masing biaya per kegiatan ujian, per mata pelajaran, per kelas, per tahun sebagaimana terlampir dalam Lampiran LHA Buku 1, Buku 2 dan Buku 3.

- Bahwa diperoleh Harga Wajar untuk cetakan naskah soal ujian tingkat SD se Kota Bogor untuk Tahun 2017, 2018 dan 2019 sebesar Rp4.413.999.172,-, dengan rincian:
  - 1) Tahun 2017 sebesar Rp1.565.702.722,-
  - 2) Tahun 2018 sebesar Rp1.848.564.144,-
  - 3) Tahun 2019 sebesar Rp999.732.306,-
- Bahwa setelah diperoleh Harga Wajar, kami membandingkan dengan realisasi biaya cetak yang dikeluarkan oleh sekolah dari tahun 2017, 2018, dan 2019 melalui K3S Kota Bogor dan diterima oleh penyedia yang tertuang dalam Mou/kuitansi dengan total biaya cetak sebesar Rp22.098.637.000,-, dengan rincian:
  - 1) Tahun 2017 sebesar Rp8.007.132.000,-
  - 2) Tahun 2018 sebesar Rp9.985.825.000,-
  - 3) Tahun 2019 sebesar Rp4.105.680.000,-
- Bahwa terdapat selisih antara harga wajar dengan harga realisasi yang merupakan kerugian keuangan negaran yaitu sebesar Rp17.684.637.828,- dengan rincian:
  - 1) Tahun 2017 sebesar Rp6.441.429.278,-
  - 2) Tahun 2018 sebesar Rp8.137.260.856,-
  - 3) Tahun 2019 sebesar Rp3.105.947.694,-
- Bahwa Adapun pengeluaran-pengeluaran yang bisa dinilai terkait dengan pencetakan/penggandaan Naskah Soal-Soal Ujian Tingkat SD se Kota Bogor yaitu sebesar Rp494.718.000,- dengan rincian:
  - 1) Biaya pembuatan soal-soal ujian sejak tahun 2017, 2018 dan 2019 sebesar Rp84.150.000,-;
  - 2) Biaya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dibayarkan oleh penyedia sebesar Rp410.568.000,-.
- Bahwa sehingga Total Kerugian Keuangan Negara dari perhitungan Tim Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebesar Rp17.189.919.828,- (Tujuh belas milyar seratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah). dengan perhitungan Kerugian Negara pada Biaya

*Hal. 377 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produksi/Cetak sebesar Rp17.684.637.828,- dikurangi Biaya Pembuatan Soal dan PPN sebesar Rp.494.718.000,-.

- Bahwa pertimbangan menggunakan harga terendah sebagai harga yang wajar dari perhitungan Akademisi, yaitu:

1. Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta mempunyai Program Studi di Bidang Teknik Mencetak
2. Dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan
3. Bahwa perhitungan tersebut telah mempertimbangkan spesifikasi teknis, volume, jenis bahan/ pekerjaan, perkiraan biaya cetak, tahun pekerjaan, dan pekerjaan lain yang dilaksanakan dalam rangka menghasilkan produk naskah ujian.

- Bahwa berdasarkan Ketentuan :

- a. BAB VI. Mekanisme Belanja Lampiran Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Juknis BOS Jo. Permendikbud No 26 Tahun 2017, pada huruf A:

- i. *angka 4 huruf b: barang/ jasa belum tersedia dalam e-catalogue yang diselenggarakan oleh LKPP atau sudah tersedia dalam ecatalogue namun sekolah tidak dapat mengaksesnya, maka sekolah dapat melakukan pembelian/ pengadaan dengan cara belanja biasa, yaitu melakukan perbandingan harga penawaran dari penyedia barang/ jasa terhadap harga pasar dan melakukan negosiasi.*
- ii. *angka 6: dalam setiap pembelian/ pengadaan barang/ jasa, sekolah harus memperhatikan kualitas barang/ jasa, ketersediaan, dan kewajaran harga.*

- b. BAB VI. Mekanisme Belanja Lampiran Permendikbud No 1 Tahun 2018 Tentang Juknis BOS, pada huruf A:

1. *angka 4 huruf b: barang/ jasa belum tersedia dalam e-catalogue yang diselenggarakan oleh LKPP atau sudah tersedia dalam ecatalogue namun sekolah tidak dapat mengaksesnya, maka sekolah dapat melakukan pembelian/ pengadaan dengan cara belanja biasa, yaitu melakukan perbandingan harga penawaran dari penyedia barang/ jasa terhadap harga pasar dan melakukan negosiasi.*

Hal. 378 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 6: dalam setiap pembelian/ pengadaan barang/ jasa, sekolah harus memperhatikan kualitas barang/ jasa, ketersediaan, dan kewajaran harga.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. **MOHAMAD WAHYU, SPd.**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Terdakwa yang ada dalam berkas perkara adalah benar;
- Bahwa K3S atau Kelompok Kerja Kepala Sekolah adalah sebuah lembaga yang dibentuk Kepala Sekolah untuk kebutuhan yang menggantikan posisi UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) yang dikuatkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor, dimana K3S ada karena kebutuhan dari para kepala sekolah untuk memudahkan komunikasi dari pihak sekolah kepada Dinas Pendidikan Kota Bogor;
- Bahwa tugas dan fungsi dibentuknya K3S adalah sebagai berikut :
  - a. Membantu Dinas Pendidikan dalam menyampaikan informasi
  - b. Membantu Dinas Pendidikan Kota Bogor dalam menyelenggarakan lomba-lomba di tingkat kecamatan seperti kegiatan lomba Calistung (baca tulis hitung), O2SN (Olimpiade Olahraga Siswa Nasional), pasanggiri bahasa dan sastra sunda, IMSO (International Mathematic Sciencs Olimpiade), FLS2N (Festival Lomba Scient Siswa Nasional), dan sebagainya.
- Bahwa dasar hukum pembentukan K3S Terdakwa tidak tahu dengan pasti dan Terdakwa belum pernah menemukan dasar hukum pembentukan K3S, hanya saja di dalam SK pengangkatan Terdakwa sebagai Ketua K3S Kecamatan Bogor Tengah salah satunya mencantumkan dasar Surat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor : 07545/B/PR/2017 tentang Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Pemberdayaan Kelompok Kerja tanggal 06 Maret 2017. Akan tetapi Terdakwa tidak pernah menerimanya;
- Bahwa Ketua K3S tingkat Kecamatan bukan bagian dari struktur organisasi K3S tingkat Kota Bogor yang mana Terdakwa tidak merasa sebagai anggota dari K3S Tingkat Kota Bogor karena Terdakwa tidak pernah mendapatkan SK pengangkatan sebagai anggota dari K3S Tingkat Kota Bogor;

Hal. 379 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Struktur K3S tingkat Kecamatan Bogor Tengah, dengan strukturnya sebagai berikut :

Ketua	: MOHAMAD WAHYU, SPd dari SDN Panaragan 1
Sekretaris	: ASEP SAIFUL FADIL dari SDN Babakan
Bendahara	: MULYANINGRUM dari SDN Empang 2
	Hj. NURDAHNIAR dari SDN Dewi Sartika 3
Bidang SDM	: HAERUMAN dari SDN Empang 1
Bidang Agama	: SALIM JANDAN dari SDN Paranagan Kidul
Bidang Organisasi	: NIZAR dari SDN Pengadilan 5
Bidang Humas	: Drs. TRI WAHYUDI dari SDN Gang Aut
Bidang Pemberdayaan	: Hj. RENNY SYARYANI, Spd
Perempuan Anggota	: Seluruh Kepala Sekolah Negeri maupun Swasta di tingkat Sekolah Dasar wilayah Kecamatan Bogor Tengah

- Bahwa di Bogor Tengah terdapat 8 Gugus, pada masing-masing gugus ada struktur masing-masing dimana di dalam setiap gugus memiliki Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan anggota. Selain daripada itu didalam setiap gugus memiliki K3S, KKPS (Kelompok Kerja Pengawas Sekolah), dan KKG (Kelompok Kerja Guru) untuk masing-masing bidang/mata pelajaran, serta ada Guru Pemandu;
- Bahwa K3S tidak mempunyai Anggaran Dasar/ Rumah Tangga secara formal, akan tetapi apabila ada kegiatan-kegiatan seperti lomba-lomba maka akan dipungut biaya melalui pendaftaran dari peserta lomba;
- Bahwa terdapat 40 (empat puluh) Sekolah Dasar yang tergabung dalam K3S Kecamatan Bogor Tengah, yang terdiri dari 34 SD Negeri dan 6 SD swasta;
- Bahwa K3S tidak memiliki peran apapun dalam setiap kegiatan terkait anggaran dana BOS baik APBN maupun APBD. Bahwa K3S hanya berfungsi menjembatani antara Dinas Pendidikan Kota Bogor dengan pihak sekolah dalam memberikan informasi ataupun ada kegiatan-kegiatan lainnya;
- Bahwa K3S tingkat kecamatan tidak berperan apapun dalam pembuatan RKAS hingga RKAS tersebut disahkan, akan tetapi pada Tahun Anggaran 2017 sampai dengan tahun 2019 Ketua K3S tingkat kota yaitu Almarhum TAUHAN HERMAWAN, MPd dari SDN Semplak 2 Kota Bogor bersama-

Hal. 380 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



sama dengan Koordinator Bidang Pengawas dari Dinas Pendidikan Kota Bogor yaitu bapak ENDANG SUMARNA yang menentukan jumlah besaran nilai anggaran untuk setiap kegiatan evaluasi pembelajaran seperti UTS/PTS, UAS/PAS, Try Out/TUC, US yang harus dicantumkan di dalam RKAS masing-masing sekolah. Bahwa mengenai besaran jumlah nilai anggaran tersebut disampaikan secara langsung oleh Almarhum TAUFAN HERMAWAN, MPd kepada semua Ketua K3S tingkat kecamatan pada suatu rapat khusus untuk menentukan jumlah besaran nilai anggaran yang harus dicantumkan di dalam RKAS untuk disampaikan kembali kepada seluruh anggota K3S se-Kota Bogor. Bahwa sepengetahuan Terdakwa jumlah nilai anggaran untuk kegiatan evaluasi pembelajaran yang ditentukan oleh Almarhum TAUFAN HERMAWAN tersebut juga melibatkan Saksi Drs. J.R. RISNANTO selaku pemilik percetakan atau pihak ketiga yang bekerjasama dengan Almarhum TAUFAN HERMAWAN atau K3S Tingkat Kota;

- Bahwa sebelum setiap Kepala Sekolah mencantumkan besaran harga untuk setiap kegiatan evaluasi pembelajaran di dalam RKAS, Ketua K3S tingkat kota yaitu Almarhum TAUFAN HERMAWAN mengundang semua Ketua K3S tingkat kecamatan untuk membahas mengenai jumlah besaran nilai anggaran yang harus dicantumkan di dalam RKAS masing-masing sekolah. Untuk lokasi rapat Terdakwa tidak dapat mengingat dengan pasti, akan tetapi setiap tahunnya selalu berpindah tempat misalnya pernah diadakan di SDN Bondongan dan SDN Lawanggantung 1;
- Bahwa pada rapat tersebut dihadiri oleh Ketua K3S tingkat kota yaitu Almarhum TAUFAN HERMAWAN, - semua Ketua K3S tingkat kecamatan, Saksi Drs. J.R. RISNANTO beserta istrinya, Bendahara K3S tingkat kota yaitu BU IMAS. Di dalam rapat tersebut Almarhum TAUFAN HERMAWAN memperkenalkan Saksi Drs. J.R. RISNANTO dan istrinya sebagai Penyedia yang akan melakukan penggandaan naskah soal dan pendistribusian untuk setiap kecamatan. Dan pada rapat tersebut Almarhum TAUFAN HERMAWAN sudah langsung menentukan besaran jumlah nilai anggaran untuk setiap kegiatan evaluasi pembelajaran yang harus dicantumkan di dalam RKAS tahun tersebut tanpa adanya negosiasi antara masing-masing Ketua K3S tingkat kecamatan, dimana menurut pendapat Terdakwa pribadi bahwa harga tersebut merupakan hasil kesepakatan antara Almarhum TAUFAN HERMAWAN dengan Saksi Drs.

*Hal. 381 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J.R. RISNANTO. Dan hal tersebut sudah berlangsung sejak tahun 2017 s.d 2019;

- Bahwa setelah rapat tersebut Terdakwa diminta oleh Pengawas Sekolah jenjang Sekolah Dasar dari Dinas Pendidikan untuk mengundang masing-masing Kepala Sekolah di wilayah Bogor Tengah untuk menyampaikan informasi hasil rapat dengan Ketua K3S tingkat Kota dan mengenai jumlah besaran nilai anggaran sudah Terdakwa sampaikan kepada semua Kepala Sekolah bahwa nilai atau harga tersebut sudah ditentukan dari K3S tingkat kota atau Almarhum TAUFAN HERMAWAN;
- Bahwa berdasarkan catatan bendahara K3S Kecamatan Bogor Tengah untuk besaran nilai anggaran setiap kegiatan evaluasi pembelajaran berbeda setiap tahunnya. Dapat Terdakwa jelaskan sebagai berikut :

No.	Jenis Kegiatan	Jumlah Sklh	Jumlah siswa	Harga / siswa MOU (Rp.)	Total (Rp.)	Harga / siswa Ke Penye dia (Rp.)	Total Bayar Ke Penyedia (Rp.)	Selisih (Rp.)
1.	PTS Genap 16/17	37	15.231	10.000,-	152.310.000	9.600,-	146.217.600,-	6.092.400,-
2.	UKK 1-5 Genap 16/17	37	12.461	18.000,-	224.298.000,-	8.000,-	99.688.000,-	124.610.000,-
3.	TO 1 (kls 6) Genap 16/17	40	3.123	18.000,-	56.214.000,-	10.000,-	31.230.000,-	24.984.000,-
4.	TO 2 (kls 6) Genap 16/17	40	3.123	18.000,-	56.214.000,-	10.000,-	31.230.000,-	24.984.000,-
5.	TO 3 Genap 16/17	40	3.123	20.000,-	62.460.000,-	11.500,-	35.914.500,-	26.545.500,-
6.	UKK Kls 6 Genap 16/17	40	3.123	10.000,-	31.230.000,-	8.000,-	24.984.000,-	6.246.000,-
7.	US kls 6 16/17	40	3.123	35.000,-	109.305.000,-	16.500,-	51.529.500,-	57.775.500,-
8.	UTS Ganjil	37	15.231	20.000,-	304.620.000,-	9.600,-	146.217.600,-	158.402.400,-

Hal. 382 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	17/18							
9.	PAS Ganjil 17/18	37	15.231	20.000 ,-	304.620. 000,-	9.600,-	146.217.60 0,-	158.402. 400,-
TOTAL					1.301.27 1.000,-		713.228.80 0,-	588.042. 200,-

## Tahun Anggaran 2018

No.	Jenis Kegiatan	Jumlah Sklh	Jumlah siswa	Harga / siswa MOU (Rp.)	Total (Rp.)	Harga / siswa Ke Penye dia (Rp.)	Total Bayar Ke Penyedia (Rp.)	Selisih (Rp.)
1.	PTS Genap 17/18	37	15.130	20.000 ,-	302.600.0 00,-	9.600,-	145.248.0 00,-	157.352. 000,-
2.	UKK 1-5 Genap 17/18	37	12.338	20.000 ,-	246.760.0 00,-	11.500 ,-	141.887.0 00,-	104.873. 000,-
3.	TO 1 (kls 6) Genap 17/18	40	3096	20.000 ,-	61.920.00 0,-	11.500 ,-	35.604.00 0,-	26.316.0 00,-
4.	TO 2 kls 6) Genap 17/18	40	3096	20.000 ,-	61.920.00 0,-	11.500 ,-	35.604.00 0,-	26.316.0 00,-
5.	TO 3 Genap 17/18	40	3096	25.000 ,-	77.400.00 0,-	13.500 ,-	41.796.00 0,-	35.604.0 00,-
6.	UKK Kls 6 Genap 17/18	37	2792	20.000 ,-	55.840.00 0,-	11.500 ,-	32.108.00 0,-	23.732.0 00,-
7.	US kls 6 17/18	40	3096	45.000 ,-	139.320.0 00,-	19.800 ,-	61.300.80 0,-	78.019.2 00,-
8.	PTS Ganjil 18/19	37	15.130	20.000 ,-	302.600.0 00,-	9.600,-	145.248.0 00,-	157.352. 000,-
9.	PAS Ganjil 18/19	37	15.130	25.000 ,-	378.250.0 00,-	12.000 ,-	181.560.0 00,-	196.690. 000,-
TOTAL					1.626.610. 000,-		820.355.8 00,-	806.254. 200,-

Hal. 383 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tahun anggaran 2019 Terdakwa tidak ingat. Keterangan yang Terdakwa sampaikan tadi berdasarkan buku catatan milik Ibu MULYANINGRUM selaku Bendahara K3S Kecamatan Bogor Tengah;
- Bahwa pembuatan soal ujian diselenggarakan oleh pengawas sekolah dan honor bagi guru pembuat soal dibayarkan oleh Bendahara K3S Kecamatan, perlu Terdakwa tekankan Terdakwa tidak mengetahui terkait hal tersebut, karena hal tersebut merupakan urusan Pengawas Sekolah, K3S Tingkat Kota, dan Bendahara K3S tingkat kecamatan, Terdakwa selaku Ketua K3S Kecamatan tidak pernah dilibatkan;
- Bahwa Terdakwa pernah diajak jalan-jalan ke luar negeri yaitu pada tahun 2017 ke Negara Malaysia, tahun 2018 ke Negara Thailand, sedangkan tahun 2019 ke Labuan Bajo. Yang mengajak Terdakwa adalah Ketua K3S Kota Bogor (Alm) Taufan Hermawan dan dalam semua perjalanan tersebut segala biaya akomodasi telah dibiayai akan tetapi Terdakwa mengaku tidak mengetahui siapa yang membiayai perjalanan tersebut;
- Bahwa dalam perjalanan sebagaimana Terdakwa jelaskan tersebut, juga turut diikuti oleh Saksi Risnanto beserta keluarga;
- Bahwa Terdakwa baru aktif menjadi Ketua K3S Kecamatan Bogor Tengah semenjak Tahun 2018.

### Terdakwa II. **SUBADRI, S.Ag.MM.**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Terdakwa yang ada dalam berkas perkara adalah benar;
- Bahwa Terdakwa merupakan Ketua K3S Kecamatan Bogor Selatan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor : 800/347/GTK-Disdik Tentang Susunan Pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) SD Negeri / Swasta Kota Bogor Kecamatan Bogor Selatan Tahun 2017 – 2020. SK tersebut ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Sdr. H. Fahrudin, S.Pd.
- Bahwa Terdakwa mengakui baru aktif melaksanakan tugas sebagai Ketua K3S Kecamatan Bogor Selatan semenjak awal Tahun 2018.
- Bahwa Terdakwa menyampaikan K3S baik tingkat Kota maupun Kecamatan tidak memiliki Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga, adapun keberadaan AD/ART K3S Kecamatan Bogor Selatan dibuat atas kesepakatan seluruh Ketua K3S Kecamatan se- Kota Bogor dan diketik oleh operator sekolah SDN Panaragan 1 Kota Bogor yaitu ADE RIYADI pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 bertempat di SDN Panaragan

*Hal. 384 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Kota Bogor dengan Kepala Sekolah adalah Sdr. Muhammad Wahyu (Ketua K3S Bogor Tengah), setelah AD/ART selesai dibuat kemudian Terdakwa menerima draft AD/ART melalui WA (Whatsapp) kemudian Terdakwa print di sekolah Terdakwa, dan pembuatan AD/ART dikarenakan seluruh Ketua K3S Kecamatan se-Kota Bogor mendapatkan Surat Panggilan dari Kejaksaan.

- Bahwa Terdakwa mengetahui K3S Kota Bogor telah mengkoordinir pembuatan soal ujian sekolah Dasar se-Kota Bogor pada Tahun 2017 s/d Tahun 2019.
- Bahwa setahu Terdakwa tidak ada kewenangan K3S untuk melakukan kegiatan penggandaan naskah soal untuk kegiatan Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6, yang mana dalam surat dimaksud adanya Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS), Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS) dan Kelompok Kerja lainnya merupakan wadah yang efektif bagi guru dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan profesionalitas jadi hanya sebatas peningkatan profesionalitas bukan untuk kegiatan lainnya diluar hak tersebut.
- Bahwa untuk kegiatan penggandaan naskah soal kegiatan Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 Tahun Anggaran 2017 s/d 2019 yang menggunakan dana BOS APBN Terdakwa bersama-sama dengan Pengawas Sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Bogor menyampaikan kepada kepala sekolah terkait dengan harga satuan kegiatan penggandaan naskah soal untuk dimasukkan kedalam RKAS masing-masing kepala sekolah, harga satuan penggandaan naskah soal yang Terdakwa sampaikan kepada kepala sekolah ditentukan atas arahan dari Ketua K3S Kota (alm) Sdr. Taufan Hermawan yang sebelumnya telah konsultasi dengan pihak ketiga penyedia jasa percetakan milik Terdakwa Drs. J.R. Risnanto (CV. Valentine Offset) terkait harga yang cocok untuk dimasukkan ke RKAS lalu RKAS yang dibuat oleh kepala sekolah yang sudah disetujui oleh tim asistensi menjadi acuan dalam kegiatan sekolah kemudian untuk pelaksanaan penggandaan naskah soal diakomodir oleh K3S untuk diserahkan kepada pihak ketiga penyedia jasa percetakan. Terdakwa mengetahui harga-harga

Hal. 385 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa sampaikan kepada Kepala Sekolah tersebut, dari Ketua K3S Kota Bogor dan dari Pengawas Sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Bogor.

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa peran Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Sekolah Dasar Kecamatan Bogor Selatan pada kegiatan Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 di Sekolah Dasar T.A 2017 s.d 2019 dalam menentukan penyedia naskah soal dilakukan oleh Ketua K3S Kota langsung dengan pihak penyedia jasa percetakan kemudian barulah Ketua K3S Kota mengajak rapat seluruh Ketua K3S Kecamatan untuk memberitahukan nama penyedia jasanya, Terdakwa selaku Ketua K3S Kecamatan Bogor Selatan tinggal menyampaikan kebijakan dari Ketua K3S Kota kepada Kepala Sekolah SDN yang ada diseluruh Kecamatan Bogor Selatan.
- Bahwa nama penyedia percetakan naskah soal Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 di Sekolah Dasar T.A 2017 s.d 2018 di Kecamatan Bogor Selatan setahu Terdakwa adalah CV. Valentine Offset pemiliknya saksi Drs. J.R. Risnanto dan CV. Puspita pemiliknya Sdr. Neni Puspitowati, dimana yang Terdakwa tahu mereka adalah sepasang suami istri.
- Bahwa setahu Terdakwa dalam penentuan besaran biaya yang dimasukkan ke dalam RKAS saksi Drs. J.R. Risnanto memiliki peranan yakni ketika akhir tahun 2016 saksi Drs. J.R. Risnanto bersama-sama ketua K3S Kota (alm) Taufan Hermawan pernah bertemu dengan Terdakwa di SDN Bondongan pada saat kegiatan rapat Kepala Sekolah se Kecamatan Bogor Selatan untuk kegiatan ulangun disampaikan besaran harga satuan yang dimasukkan ke dalam RKAS telah ditentukan oleh saksi Drs. J.R. Risnanto dan Ketua K3S Kota Bogor (alm) Taufan Hermawan, sehingga dalam RKAS yang ada diseluruh SDN se Kecamatan Selatan sama selain itu juga saksi Drs. J.R. Risnanto menyampaikan kepada peserta rapat dan menawarkan untuk kegiatan penggandaan naskah soal menggunakan jasa CV. Valentine Offset.
- Bahwa Dapat Terdakwa jelaskan nilai yang termuat dalam kwitansi yang Terdakwa terima dari saksi Drs. J.R. Risnanto ketika melakukan pembayaran secara cash melalui Bendahara K3S Kecamatan Bogor Selatan nilainya sama dengan harga satuan dalam RKAS dan MOU namun faktanya adalah yang Terdakwa bayarkan ke Bendahara K3S

Hal. 386 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bogor Selatan telah dipotong untuk operasional sekolah yang nilainya telah ditentukan diawal oleh Ketua K3S Kota, selain itu juga selaku Ketua K3S Kecamatan Bogor Selatan Terdakwa mengetahui untuk ke jasa percetakan nilai besaran yang dibayaran tidak sama dengan nilai yang ada di MoU dan kwitansi yang tertulis karena sudah dikondisikan oleh Ketua K3S Kota selain itu juga adanya nilai selisih Penggandaan Naskah Soal kegiatan Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 digunakan untuk operasional K3S Kota, operasional K3S Kecamatan dan operasional Pengawas.

- Bahwa Terdakwa mengetahui setiap sekolah yang membayarkan biaya penggandaan naskah soal ujian tertulis melalui bendahara K3S Kecamatan Bogor Selatan, sumber dananya berasal dari dana BOS APBN yang diperoleh setiap sekolah.
- Bahwa Terdakwa dan Ketua K3S kecamatan lainnya pernah diajak jalan-jalan ke luar negeri oleh saksi Drs. J.R. Risnanto yaitu seingat Terdakwa pada akhir tahun 2016 ke Negara Thailand, dan pada tahun 2019 ke Labuan Bajo. Pada saat jalan-jalan ke Thailand dan Labuan Bajo tidak dipungut biaya sama sekali. Terdakwa tidak tahu maksud dan tujuan Saksi Risnanto mengajak kami jalan-jalan ke sejumlah tempat tersebut.
- Bahwa terkait pembayaran kepada CV.Valentine Offset dan CV.Puspita oleh masing-masing sekolah diserahkan secara tunai melalui bendahara K3S Bogor Selatan Sdri. IMAS untuk diserahkan kepada CV.Valentine Offset milik saksi Drs. J.R. Risnanto dan CV.Puspita Sdri. Neny yang merupakan istri saksi Drs. J.R. Risnanto (untuk tahun 2017 dan tahun 2018) sedangkan pada tahun 2019 dilakukan dengan sistem non tunai /SI).
- Bahwa terkait surat perjanjian, faktur dan kwitansi diserahkan oleh CV.Valentine Offset milik saksi Drs. J.R. Risnanto dan CV.Puspita (Sdri. NENY yang merupakan istri saksi Drs. J.R. Risnanto) sesudah pelaksanaan kegiatan yang surat-surat tersebut dititipkan melalui bendahara K3S namun untuk surat pernyataan kerjasama tanggal surat pernyataan tersebut dibuat sebelum kegiatan akan tetapi faktanya oleh kepala sekolah ditandatangani setelah kegiatan (tidak sesuai pada saat kepala sekolah bertanda tangan dengan tanggal dalam surat pernyataan).
- Bahwa untuk pendistribusian K3S Kecamatan Bogor Selatan sebagai perantara yakni pihak penyedia jasa sebelum mengirimkan naskah soal

Hal. 387 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan bahwa soal mau dikirim selanjutnya naskah soal dikirim ke sekolah yang K3S Kecamatan Bogor Selatan tunjuk berdasarkan musyawarah bersama dalam hal ini SDN Lawanggantung nantinya Terdakwa akan menginfokan kepada kepala sekolah yang berada di wilayah Kecamatan Bogor Selatan untuk mengambil sendiri naskah soal dimaksud.

- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya potongan dari harga yang dibayarkan oleh setiap sekolah kepada penyedia melalui Bendahara K3S Kecamatan Bogor Selatan untuk operasional masing-masing sekolah dan operasional K3S Kecamatan akan tetapi perincian jumlahnya Terdakwa tidak tahu.
- Bahwa yang menentukan besaran potongan tersebut adalah Ketua K3S Kecamatan yaitu Alm Taufan Hermawan.

## Terdakwa III. **DEDE M. ILYAS, SPd.,MM.**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Terdakwa yang ada dalam berkas perkara adalah benar;
- Bahwa selain sebagai Kepala Sekolah di SDN Bangka 3 Kota Bogor, Terdakwa juga diangkat sebagai Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Jenjang Sekolah Dasar Tingkat Kecamatan Bogor Timur periode tahun 2017 s.d 2019 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor : 800/ 347/GTK-DISDIK Tanggal 28 September 2017 Perihal Susunan Pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Sekolah Dasar (SD) negeri/ swasta Kota Bogor Kecamatan Bogor Timur Periode 2017 – 2020.
- Bahwa Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Jenjang Sekolah Dasar Tingkat Kecamatan Bogor Timur maupun Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Sekolah Dasar Tingkat Kota Bogor tidak memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Terdakwa juga tidak mengetahui apa yang menjadi dasar pembentukan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Sekolah Dasar Kecamatan Bogor Timur.
- Bahwa jumlah anggota Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Sekolah Dasar Kecamatan Bogor Timur yaitu 30 (Tiga puluh) yang terdiri dari kepala sekolah dasar negeri maupun swasta. Anggota K3S Sekolah Dasar tersebut tidak memiliki kartu tanda pengenal khusus sebagai anggota karena keanggotaanya secara otomatis.

Hal. 388 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa peran kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Jenjang Sekolah Dasar Kecamatan Bogor Timur Pada Kegiatan Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 di Sekolah Dasar T.A 2017 s.d 2019 adalah membantu memfasilitasi sekolah-sekolah yang berada di kecamatan Bogor Timur khususnya dalam pembuatan dan pencetakan naskah soalnya karena banyak sekolah yang tidak mampu untuk membuat naskah soal secara mandiri.
- Bahwa tidak ada peran Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Jenjang Sekolah Dasar Tingkat Kecamatan Bogor Timur dalam menentukan penyedia percetakan naskah soal pada Kegiatan Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 di Sekolah Dasar TA. 2017 s.d 2019 (Semester genap t.a. 18/19) dan hanya meneruskan kebiasaan tahun-tahun sebelumnya yaitu bawaan dari Ketua K3S Jenjang Sekolah Dasar Tingkat Kota Bogor yaitu Taufan Hermawan. Oleh karenanya yang berperan dalam menentukan penyedia percetakannya adalah Ketua K3S Jenjang Sekolah Dasar Tingkat Kota Bogor yaitu Taufan Hermawan dan Terdakwa hanya menjalankan dan meneruskannya saja.
- Bahwa Terdakwa tidak dilibatkan dalam proses penunjukan penyedia percetakan untuk kegiatan penggandaan naskah soal Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 di SDN Tajur 1 Kota Bogor T.A 2017 s.d 2019 (Semester genap t.a. 18/19) karena memang sudah ada sebelumnya. Awal pemilihan atau penunjukkan tersebut dilakukan oleh Ketua K3S Jenjang Sekolah Dasar Tingkat Kota Bogor yaitu Taufan Hermawan sehingga Terdakwa tidak tahu bagaimana prosesnya. Penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya hanya dipegang oleh Saksi Risnanto dengan menggunakan beberapa nama CV.
- Bahwa dibuatkan surat perjanjian kerjasama/ MoU antara pihak sekolah dengan pihak percetakan yang ditunjuk oleh K3S Kota Bogor. Hampir semua surat perjanjian tersebut dibuat tanpa tatap muka secara langsung antara kepala sekolah dengan pihak percetakannya. Surat perjanjian/ MoU tersebut dibuatkan oleh pihak percetakan (Saksi J.R.Risnanto). Setelah selesai dibuat kemudian Surat perjanjian/ MoU dititipkan kepada pengurus K3S Jenjang Sekolah Dasar tingkat kecamatan Bogor Timur untuk diteruskan kepada sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Bogor

Hal. 389 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur yang diantarkan oleh Saksi J.R.Risnanto dan terkadang juga oleh pegawainya yang diterima terkada oleh Terdakwa dan terkadang oleh bu Suyarsih selaku bendahara K3S Jenjang Sekolah Dasar Kecamatan Bogor Timur. Biasanya pada saat acara rapat bulanan dimana kepala sekolah sedang berkumpul atau dengan sengaja dipanggil, surat perjanjian kerjasama/ MoU tersebut diserahkan ke masing-masing sekolah. Surat perjanjian/ Mou yang diserahkan tersebut ada 2 (Dua) rangkap, yang 1 (Satu) rangkanya untuk sekolah dan yang 1 (Satu) rangkap lagi dikembalikan ke J.R.Risnanto melalui kami lagi sebagai pengurus K3S SD Kecamatan Bogor Timur.

- Bahwa Surat Perjanjian/ MoU tersebut diserahkan kepada pengurus K3S Kecamatan Bogor Timur tidak menentu karena banyak juga Surat Perjanjian/ MoU tersebut diterima oleh kami sesudah pelaksanaan kegiatan. Begitupun dengan faktur/ kwitansi kebanyakan diserahkan kepada kami pengurus K3S Kecamatan Bogor Timur Kegiatan berbarengan dengan Surat Perjanjian/ MoU tersebut.
- Bahwa cara dalam menentukan harga cetak naskah soal Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 di Sekolah Dasar T.A 2017 s.d 2019 (Semester genap t.a. 18/19 adalah sudah ditentukan oleh Taufan Hermawan bersama dengan Saksi Risnanto selaku pihak percetakannya. Setelah ditentukan kemudian hasilnya disampaikan kepada Ketua K3S Jenjang Sekolah Dasar Tingkat Kecamatan untuk diteruskan kepada sekolah-sekolah yang berada di kecamatan masing-masing. Harga tersebut yang kemudian dicantumkan dalam Surat Perjanjian/ MOU dan faktur/ kwitansi
- Bahwa ada peran K3S Jenjang Sekolah Dasar terutama oleh Ketua K3S Jenjang Sekolah Dasar Tingkat Kota Bogor yaitu Taufan Hermawan dalam menentukan nilai/ harga yang tercantum dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang disusun oleh masing-masing sekolah khususnya dalam menentukan nilai/ harga percetakan naskah soal Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 di Sekolah Dasar T.A 2017 s.d 2019 (Semester genap t.a. 18/19). Hal tersebut dilakukan dengan cara setelah Ketua K3S Sekolah Dasar Tingkat Kota Bogor yaitu Taufan Hermawan bersepakat harga dengan saksi J. R. Risnanto selaku pihak percetakan, maka harga tersebut disampaikan kepada Ketua K3S Sekolah Dasar Tingkat Kecamatan untuk

Hal. 390 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteruskan kepada pihak sekolah dengan tujuan agar dimasukkan ke dalam penyusunan RKAS yang dibuat oleh sekolah.

- Bahwa mekanisme pembayaran percetakan naskah soal Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS), TRY OUT dan Ujian Sekolah Kelas 6 di Sekolah Dasar T.A 2017 s.d 2019 Semester genap t.a. 18/19) adalah pihak sekolah dapat menitipkan pembayaran kepada Bendahara K3S Kecamatan, kemudian Saksi Risnanto selaku penyedia percetakan mengambilnya kepada Bendahara tersebut. Selain itu pihak sekolah dapat juga membayar langsung kepada Saksi Risnanto selaku penyedia percetakannya.
- Bahwa harga yang tercantum dalam Surat Pernjanjian/ MOU dan faktur/ kwitansi tidak sesuai dengan harga yang sebenarnya diterima oleh pihak penyedia percetakan. Dari harga tersebut tidak semua untuk percetakan namun ada juga untuk operasional K3S yang besarnya berbeda-beda setiap kegiatan dan untuk yang lainnya.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui rincian biaya yang dibayarkan setiap kepala sekolah kepada bendahara K3S Kecamatan Bogor Timur berikut potongan-potongan dari pembayaran tersebut hingga nominal yang senyatanya diterima oleh Saksi Risnanto selaku penyedia, yang mengetahui hal tersebut secara detil adalah Bendahara K3S Bogor Timur yaitu Ibu Suryasih.
- Bahwa terdapat laporan keuangan dari bendahara K3S Bogor Timur kepada Terdakwa selaku Ketua K3S Kecamatan Bogor Timur, yang mana laporan tersebut dibuat hingga Terdakwa tanda tangani ketika akan dilakukan pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri Kota Bogor. Dengan kata lain selama pelaksanaan Kegiatan K3S Kecamatan Bogor Timur tidak pernah membuat laporan Keuangan.
- Bahwa barang bukti berupa buku catatan tulis tangan yang dibuat Ibu Suryasih selaku bendahara sejatinya Terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa Terdakwa bersama Taufan Hermawan dan Ketua bersama bendahara K3S Jenjang Sekolah Dasar Tingkat Kecamatan Se Kota Bogor pernah mengikuti tour wisata yang juga diikuti oleh Saksi J.R. Risnanto, sebagai berikut :
  - 1) Tahun 2017 melakukan tour ke Lombok selama 3 (Tiga) hari 2 (Dua) malam, yang diikuti sebanyak 19 (Sembilan belas) orang yang terdiri dari 3 (Tiga) pengurus K3S Kecamatan dari 6 (Enam)

Hal. 391 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan yang ada di Bogor ditambah 1 (Satu) orang Ketua K3S Kota Bogor;

Tahun 2018 melakukan 2 (Dua) kali tour sebagai berikut ;

- 1) Labuhan Bajo selama 3 (Tiga) hari 2 (Dua) malam, yang diikuti sebanyak 19 (Sembilan belas) orang dengan orang yang sama seperti pada tahun 2017 ke Lombok;
- 2) Thailand (Luar negeri) selama 4 (Empat) hari 3 (Tiga) malam, yang diikuti sebanyak 19 (Sembilan belas) orang dengan orang yang sama seperti pada tour sebelumnya.

- Bahwa Terdakwa mengikuti tour tersebut hanya di ajak oleh Taufan Hermawan. Terkait biaya yang keluar atas adanya tour wisata tersebut yaitu yang menggunakan dana pribadi Terdakwa adalah hanya untuk pembuatan paspor dan oleh-oleh saja sedangkan selebihnya Terdakwa tidak keluar biaya dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengeluarkan biaya untuk perjalanan Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) bundel laporan keuangan kegiatan penilaian K3S Kecamatan Tanah Sereal yang sudah berdasarkan SK penetapan struktur K3S dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor tahun 2017 s/d 2019 (asli)
2. 1 (satu) Bundel laporan keuangan kegiatan penilaian Kecamatan Tanah Sereal yang belum mendapat SK penetapan struktur K3S dari Kepala Dinas Kota Bogor tahun 2017(asli).
3. 1 (satu) bundel laporan keuangan K3S Kecamatan Tanah Sereal tahun 2017 s/d 2019 yang sudah mendapat SK penetapan struktur K3S dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor. (asli)
4. 1 (satu) lembar laporan keuangan K3S Kecamatan tanah Sereal tahun 2017 yang belum mendapat SK penetapan struktur K3S dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor.
5. 1 (satu) Lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara K3S Bogor Tengah sebesar Rp. 40.611.000,- (empar puluh juta enam ratus sebelas ribu rupiah) kepada Imas. W untuk pembayaran TO3, US, dan UKK tanggal 02 Juni 2017 (asli)
6. 1 (satu) Lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara K3S Bogor Tengah sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) kepada Imas. W untuk pembayaran UKK, TO3, US tanggal 10 Juni 2017 (asli)

Hal. 392 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) Lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara K3S Bogor Tengah sebesar Rp. 51.023.800,- (lima puluh satu juta dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) kepada Imas. W untuk pembayaran 15007 x Rp. 3.400,- = Rp. tanggal 03 Januari 2018 (asli)
8. 1 (satu) Lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara K3S Bogor Tengah sebesar Rp. 71.885.400,- (Tujuh puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah) kepada Imas. W untuk pembayaran PTS, TO1, TO2 tanggal 22 Agustus 2018 (asli)
9. 1 (satu) Lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara K3S Kecamatan Bogor Tengah sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Imas. W untuk pembayaran Kontribusi US, TO3, UKK (asli)
10. 7 (tujuh) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Tengah kepada CV. Valentine Offset selama tahun 2017 (asli)
11. 6 (enam) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Tengah kepada CV. Mahkota Pratama selama tahun 2018 (asli)
12. 1 (satu) buah buku catatan Kas Umum (asli)
13. 1 (satu) lembar kwitansi CV Mahkota Pratama Nomor 60/MP/III/2018 Tanggal 08 Maret 2018 sebesar Rp. 175.294.200, untuk pembayaran Cetak offset naskah soal TO 1 dan pengolahan data LJK, Cetak offset naskah soal UTS Kelas I s/d VI (asli);
14. 1 (satu) lembar Kwitansi CV. Valentine Offset Nomor 27/VO/III/2018 Tanggal 15 Maret 2018 sebesar Rp.37.047.500 untuk pembayaran Cetak Offset naskah soal TO 2 tahun pelajaran 2017/2018 sebanyak 3096 siswa x Rp.11.500, Penggantian Bea Materai Rp.432.000 (asli);
15. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 800/347/GTK-Disdik Tentang Susunan Pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Sekolah Dasar (SD) Negeri / Swasta Kota Bogor Kecamatan Bogor Tengah Periode Tahun 2017-2020 tanggal 28 September 2017 (Foto copy);
16. 2 (dua) lembar foto copy Petikan Keputusan Walikota Bogor Nomor 820.45-174 Tahun 2015 Tentang Alih Tugas Guru Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor tanggal 17 Desember 2015 (Foto copy).

Hal. 393 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (Satu) bendel Petikan Keputusan Walikota Bogor Nomor 821.2 – 38 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Setara Kepala Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (Fotocopy);
18. 1 (Satu) bendel Naskah Perjanjian Hibah BOS Pusat Tahun 2017 Antara Gubernur Jawa Barat Dengan Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 978.3/2444-set.Disdik dan Nomor 900/157 - Disdik Tanggal 25 Januari 2017 (Fotocopy);
19. 1 (Satu) bendel Naskah Perjanjian Hibah BOS Pusat Tahun 2017 Antara Gubernur Jawa Barat Dengan Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 978.3/2444-set.Disdik dan Nomor 900/157 - Disdik Tanggal 25 Januari 2017 (Fotocopy);
20. 1 (Satu) bendel Addendum ke-1 Nomor 978./11737-Set.Disdik dan Nomor 900/1510-Disdik/ 2017 Tanggal 26 April 2017 Atas Naskah Perjanjian Hibah BOS Pusat Tahun 2017 Antara Gubernur Jawa Barat Dengan Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 978.3/2444-set.Disdik dan Nomor 900/157 - Disdik Tanggal 25 Januari 2017 (Fotocopy);
21. 1 (Satu) bendel Addendum ke-2 Nomor : 978.3/23381/Set.Disdik/2017 dan Nomor 421./3336-Disdik Tanggal Atas Atas Naskah Perjanjian Hibah BOS Pusat Tahun 2017 Antara Gubernur Jawa Barat Dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 978./11737-Set.Disdik dan Nomor 900/1510-Disdik/ 2017 Tanggal 3 April 2017 (Fotocopy);
22. 1 (Satu) bendel Addendum ke-3 Nomor : 978.3/31352/Set.Disdik/2017 dan Nomor 900/6218-Disdik Tanggal 21 November 2017 Atas Atas Naskah Perjanjian Hibah BOS Pusat Tahun 2017 Antara Gubernur Jawa Barat Dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor : 978.3/23381/Set.Disdik/2017 dan Nomor 421./3336-Disdik (Fotocopy);
23. 1 (Satu) bendel Naskah Perjanjian Hibah BOS Pusat Tahun 2018 Antara Gubernur Jawa Barat Dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor : 978/3965-Set.Disdik/2018 dan Nomor 900/393-Bid SMP/2018 Tanggal 05 Februari 2018 (Fotocopy);
24. 1(Satu) bendel Addendum ke-1 Nomor : 978.3/7710/Set.Disdik dan Nomor 900/2862-Bid SMP/2018 Tanggal 10 April 2018 Atas Atas Naskah Perjanjian Hibah BOS Pusat Tahun 2018 Antara Gubernur Jawa

Hal. 394 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat Dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor : 978/3965-Set.Disdik dan Nomor 900/393-Bid SMP/ 2018 Tanggal 5 Februari 2018;
25. 1 (Satu) bendel Addendum ke-2 Nomor : 978.3/73309-Set.Disdik dan Nomor 900/4860-Disdik Tanggal 16 Juli 2018 Atas Atas Naskah Perjanjian Hibah BOS Pusat Tahun 2018 Antara Gubernur Jawa Barat Dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Nomor : 978.3/7710/Set.Disdik dan Nomor 900/2862-Bid SMP/2018 Tanggal 10 April 2018;
26. 1 (Satu) bendel Addendum ke-3 Nomor : 978.3/19029-Set.Disdik dan Nomor 900/7487-Disdik Tanggal 19 November 2018 Atas Atas Naskah Perjanjian Hibah BOS Pusat Tahun 2018 Antara Gubernur Jawa Barat Dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Nomor : 978.3/73309-Set.Disdik dan Nomor 900/4860-Disdik Tanggal 16 Juli 2018;
27. 1 (Satu) bendel Naskah Perjanjian Hibah BOS Reguler Tahun 2019 Antara Gubernur Jawa Barat Dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor : 978.3/2841-Set.Disdik dan Nomor 900/786-Disdik Tanggal 27 Februari 2019 (Fotocopy);
28. 1 (Satu) bendel Addendum ke-1 Nomor : 978.3/19394-Set.Disdik dan Nomor 421.3/6330-Bid SMP Tanggal 20 November 2019 Atas Atas Naskah Perjanjian Hibah BOS Pusat Tahun 2018 Antara Gubernur Jawa Barat Dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Nomor : 978.3/2841-Set.Disdik dan Nomor 900/786-Disdik Tanggal 27 Februari 2019 (Fotocopy).
29. 1 (Satu) bendel Keputusan Walikota Bogor Nomor 421.45-111 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Kota Bogor Tahun Anggaran 2017 (fotocopy legalisir);
30. 1 (Satu) bendel Keputusan Walikota Bogor Nomor 421.45-85 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Kota Bogor Tahun Anggaran 2018 (fotocopy legalisir);
31. 1 (Satu) bendel Keputusan Walikota Bogor Nomor 420.45-89 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Kota Bogor Tahun Anggaran 2019 (fotocopy legalisir);
32. 3 (Tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 800/385- Disdik Tanggal 20 September 2016 Tentang Pembentukan Serta Kepengurusan Kelompok Kerja Kepala Sekolah Jenjang Sekolah Dasar Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bogor Tahun Kepengurusan 2016-2019 (Asli

Hal. 395 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 3 (Tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 800/347/GTK-Disdik Tanggal 28 September 2017 Tentang Susunan Pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Sekolah Dasar (SD) Negeri/ Swasta Kota Bogor Kecamatan Bogor Timur Periode 2017-2020 (Fotocopy legalisir);
34. 3 (Tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 800/347/GTK-Disdik Tanggal 28 September 2017 Tentang Susunan Pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Sekolah Dasar (SD) Negeri/ Swasta Kota Bogor Kecamatan Bogor Tengah Periode 2017-2020 (Fotocopy legalisir);
35. 3 (Tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 800/347/GTK-Disdik Tanggal 28 September 2017 Tentang Susunan Pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Sekolah Dasar (SD) Negeri/ Swasta Kota Bogor Kecamatan Bogor Tanah Sareal Periode 2017-2020 (Fotocopy legalisir);
36. 3 (Tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 800/347/GTK-Disdik Tanggal 28 September 2017 Tentang Susunan Pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Sekolah Dasar (SD) Negeri/ Swasta Kota Bogor Kecamatan Bogor Barat Periode 2017-2020 (Fotocopy legalisir);
37. 3 (Tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 800/347/GTK-Disdik Tanggal 28 September 2017 Tentang Susunan Pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Sekolah Dasar (SD) Negeri/ Swasta Kota Bogor Kecamatan Bogor Selatan Periode 2017-2020 (Fotocopy legalisir);
38. 3 (Tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 800/347/GTK-Disdik Tanggal 28 September 2017 Tentang Susunan Pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Sekolah Dasar (SD) Negeri/ Swasta Kota Bogor Kecamatan Bogor Utara Periode 2017-2020 (Fotocopy legalisir);
39. 1 (Satu) bendel Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2016 Tanggal 13 Desember 2016 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Jabatan Struktural Dan Fungsional Di Lingkungan Dinas Pendidikan (Fotocopy);

Hal. 396 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 2 (Dua) lembar Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor : 005/958-Bid.SMP Tanggal 06 Maret 2019 Perihal Undangan Rapat (Fotocopy);
41. 1 (Satu) lembar Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor : 800/1023-Bid.SMP Tanggal 13 Maret 2019 Perihal Permohonan Tim Asistensi RKAS SD dan SMP TA. 2019;
42. 1 (Satu) lembar Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor : 800/1064-Bid.SMP Tanggal 15 Maret 2019 Perihal Permohonan Tim Asistensi RKAS SD dan SMP TA. 2019.
43. 1 (Satu) lembar Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 005/4314 – Bid. SD Tanggal 13 Agustus 2019 perihal pemberitahuan (Asli);
44. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 800/385-Disdik tanggal 20 September 2016 tentang pembentukan serta kepengurusan kelompok kerja kepala sekolah jenjang sekolah dasar di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bogor Tahun Kepengurusan 2016-2019 (foto copy)
45. 1 (satu) bundel Data Bendahara K3S Kec. Bogor Selatan Tahun 2017 (asli)
46. 1 (satu) bundel Data Bendahara K3S Kec. Bogor Selatan Tahun 2018 (asli)
47. 1 (satu) bundel Data Bendahara K3S Kota Tahun 2017-2018 (asli)
48. 1 (satu) bundel SK Kepala Dinas Kota Bogor Nomor : 800/347.GTK-Disdik Tanggal 28 September 2017 Tentang Susunan Pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Sekolah Dasar (SD) Negeri/Swasta Kota Bogor Kecamatan Tanah Sereal.
49. 1 (satu) bundel Kegiatan MKKS Kecamatan Tanah Sereal tahun pelajaran 2018/2019 (catatan penerimaan dari Kepala Sekolah).
50. 1 (satu) bundel catatan pemasukan dan pengeluaran kegiatan K3S Kecamatan Tanah Sereal tahun pelajaran 2017/2018.
51. 1 (satu) bundel anggaran dasar dan anggaran rumah tangga K3S kecamatan tanah sereal.
52. 1 (satu) bundel Program Kerja K3S Kecamatan Tanah Sereal;
53. 1 (Satu) bundel Salinan Akta Pendirian CV. Valentine Offset Tanggal 10 Oktober 2011 Nomor 04 dari Notaris NUR NADIA TADJOEDIN, SH (Fotocopy);

Hal. 397 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (Satu) bundel Surat Kepala Sekolah Dasar di Kecamatan Bogor Utara Perihal Pesanan Naskah Soal kepada CV. Valentine Offset;
55. 1 (Satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala Sekolah Dasar di Kecamatan Bogor Utara dengan CV. Valentine Offset;
56. 1 (Satu) bundel Surat Kepala Sekolah Dasar di Kecamatan Bogor Selatan Perihal Pesanan Naskah Soal kepada CV. Valentine Offset;
57. 1 (Satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala Sekolah Dasar di Kecamatan Bogor Selatan dengan CV. Valentine Offset;
58. 1 (Satu) bundel Surat Kepala Sekolah Dasar di Kecamatan Bogor Barat Perihal Pesanan Naskah Soal kepada CV. Valentine Offset;
59. 1 (Satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala Sekolah Dasar di Kecamatan Bogor Barat dengan CV. Valentine Offset;
60. 1 (Satu) bundel Surat Kepala Sekolah Dasar di Kecamatan Bogor Timur Perihal Pesanan Naskah Soal kepada CV. Valentine Offset
61. 1 (Satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala Sekolah Dasar di Kecamatan Bogor Timur dengan CV. Valentine Offset;
62. 1 (Satu) berkas File MoU, Kwitansi, Faktur, E Billing Bukti Setoran Pajak UAS/ PAS Ganjil SD TP. 2018-2019 Tanah Sareal CV. Valentine Offset;
63. 1 (Satu) berkas File MoU Payung, Mou Turunan, Kwitansi, Faktur, E Billing Bukti Setoran Pajak PTS/ UTS Ganjil SD TP. 2018-2019 Tanah Sareal CV.Valentine Offset;
64. 1 (Satu) berkas File MoU, Kwitansi, Faktur, E Billing Bukti Setoran Pajak UAS/ PAS Ganjil SD TP. 2018-2019 Bogor Barat CV. Valentine Offset;;
65. 1 (Satu) berkas File MoU Payung, Mou Turunan, Kwitansi, Faktur, E Billing Bukti Setoran Pajak PTS/ UTS Ganjil SD TP. 2018-2019 Bogor Barat CV. Valentine Offset;
66. 1 (Satu) bundel penghitungan dana yang diterima CV. Valentine Offset dalam kegiatan UTS, UAS, UKK, TO-1, TO-2, TO-3, DAN US T.A. 2017 s.d 2019;
67. 1 (Satu) bundel penghitungan jumlah halaman naskah soal dalam kegiatan UTS, UAS, UKK, TO-1, TO-2, TO-3, DAN US T.A. 2017 s.d 2019 yang dikelola CV. Valentine Offset;
68. 1 (satu) bundel Pembayaran PPN UTS/PTS 2018/2019 Bogor Barat;
69. 1 (satu) bundel Pembayaran PPN UTS/PTS 2018/2019 Bogor Utara;
70. 1 (satu) bundel Pembayaran PPN UTS/PTS 2018/2019 Bogor Selatan;
71. 1 (satu) bundel Pembayaran PPN UTS/PTS 2018/2019 Bogor Timur;

Hal. 398 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. 1 (satu) bundel Pembayaran PPN TUC 1 2018/2019 Bogor Timur;
73. 1 (satu) bundel Pembayaran PPN TUC 1 2018/2019 Bogor Selatan;
74. 1 (satu) bundel Pembayaran PPN TUC 1 2018/2019 Bogor Utara;
75. 1 (satu) bundel Pembayaran PPN TUC 1 2018/2019 Bogor Barat;
76. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari CV. Valentine Offset sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran perjalanan kedinasan tanggal 06 Februari 2018 (asli);
77. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari CV. Valentine Offset sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran pembinaan dan penulisan naskah PAS semester 2 2017-2018 tanggal 25 Februari 2018 (asli);
78. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari CV. Valentine Offset sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi percetakan untuk Kepala Dinas bulan Maret 2019 (asli);
79. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari CV. Valentine Offset sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi percetakan untuk pembuatan soal UKK / PAT kelas 1 s/d 5 bulan Maret 2019 (asli);
80. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari CV. Valentine Offset sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi dari percetakan untuk PAI Sumedang bulan Maret 2019 (asli);
81. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari CV. Valentine Offset sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi percetakan untuk Dinas bulan Mei 2019 (asli);
82. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Utara sebesar Rp.24.312.000,- (dua puluh empat juta tiga ratus dua belas ribu rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah TO 1 U/2388 tanggal 16 Maret 2017 (copian CV. Valentine Offset);
83. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Utara sebesar Rp.24.312.000,- (dua puluh empat juta tiga ratus dua belas ribu rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah TO 2 U/2388 tanggal 16 Maret 2017 (copian CV. Valentine Offset);
84. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Utara sebesar Rp.27.713.500,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran cetak

Hal. 399 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Offset naskah soal TO 3 dan pemindaian untuk 2.371 siswa @ Rp.11.500 tanggal 02 Juni 2017 (copian CV. Valentine Offset);

85. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Utara sebesar Rp.39.589.500,- (tiga puluh Sembilan juta lima ratus delapan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal US dan pemindaian untuk 2.371 siswa @ Rp.16.500 tanggal 02 Juni 2017 (copian CV. Valentine Offset);
86. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Utara sebesar Rp.139.586,- (seratus tiga puluh Sembilan juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah UTS 2016 / 2017 tanggal 16 Maret 2017 (copian CV. Valentine Offset);
87. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Utara sebesar Rp.96.988.000,- (Sembilan puluh enam juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal UKK Kelas 1 s/d 5 tanggal 2 Juni 2017 (copian CV. Valentine Offset);
88. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Selatan sebesar Rp.156.448.000,- (serratus lima puluh enam juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal UTS Ganjil Tahun Pelajaran 2017/2018 tanggal 04 Oktober 2017 (copian CV. Valentine Offset);
89. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Selatan sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal UAS Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2017/2018 tanggal 28 Nopember 2017 (copian CV. Valentine Offset);
90. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Tengah sebesar Rp.36.355.500,- (tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal TO 3 dan Pemindaian sebanyak 3.123 siswa @ Rp. 11.500 dan penggantian materai Rp.441.000 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) tanggal 03 Juni 2017 (copian CV. Valentine Offset);
91. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Tengah sebesar Rp.52.006.500,- (lima puluh dua juta enam ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal

Hal. 400 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- US dan Pemindaian sebanyak 3.123 siswa @ Rp. 16.500 dan penggantian materai Rp.477.000 (empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 03 Juni 2017 (copian CV. Valentine Offset);
92. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Tengah sebesar Rp.100.144.000,- (seratus juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal UKK Kelas I s/d V sebanyak 12.461 siswa @ Rp. 8.000,- dan Penggantian materai Rp. 456.000,- tanggal 03 Juni 2017 (copian CV. Valentine Offset);
93. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Timur sebesar Rp.76.425.000,- (tujuh puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal UAS Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2017/2018 sebanyak 9.513 set x Rp. 8.000,- dan penggantian materai tanggal 22 Desember 2017 (copian CV. Valentine Offset);
94. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Tanah Sareal sebesar Rp.28.214.200,- (dua puluh delapan juta dua ratus empat belas ribu dua ratus rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal TO 1 dan Pemindaian LJK sebanyak 2.879 siswa x Rp. 9.800 tanggal 08 Maret 2018 (copian CV. Valentine Offset);
95. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Tanah Sareal sebesar Rp.33.108.500,- (tiga puluh tiga juta seratus delapan ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal TO 2 dan Pemindaian LJK sebanyak 2.879 siswa x Rp. 11.500 tanggal 23 Maret 2018 (copian CV. Valentine Offset);
96. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Tanah Sareal sebesar Rp.159.638.400,- (seratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal UTS semester genap sebanyak 16.629 siswa x Rp. 9.600 tanggal 08 Maret 2018 (copian CV. Valentine Offset);
97. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Tanah Sareal sebesar Rp.140.848.200,- (seratus empat puluh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal UKK kelas 1 s/d 5 sebanyak

Hal. 401 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.622 siswa x Rp. 9.600 dan penggantian Bea Materai Rp. 477.000,- tanggal 19 Mei 2018 (copian CV. Valentine Offset);
98. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Tanah Sareal sebesar Rp.168.067.200,- (seratus enam puluh delapan juta enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) untuk pembayaran biaya penggandaan naskah UTS/ PTS ganjil Tahun 2018/ 2019 sejumlah 17.507 siswa x Rp. 9.600 tanggal 29 Agustus 2018 (copian CV. Valentine Offset);
99. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Tanah Sareal sebesar Rp.211.284.000,- (dua ratus sebelas juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal PASTahun 2018/2019 sebanyak 17.607 siswa x Rp. 12.000 tanggal 10 Desember 2018 (copian CV. Valentine Offset);
100. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Barat sebesar Rp.40.111.200,- (empat puluh juta seratus sebelas ribu dua ratus rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal TO 1 dan Pemindaian LJK sebanyak 4.029 siswa x Rp. 9.800 = Rp. 39.484.000,- dan penggantian Bea Materai Rp. 627.000,- tanggal 20 Maret 2018 (copian CV. Valentine Offset);
101. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Barat sebesar Rp.46.891.500,- (empat puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal TO 2 dan Pemindaian LJK sebanyak 4.023 siswa x Rp. 11.500 = Rp. 46.264.500,- dan penggantian Bea Materai Rp. 627.000,- tanggal 27 Maret 2018 (copian CV. Valentine Offset);
102. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Barat sebesar Rp.225.549.000,- (dua ratus dua puluh lima juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal PTS semester genap sebanyak 23.425 siswa x Rp. 9.600 = Rp. 224.784.000,- dan penggantian Bea Materai Rp. 765.000,- tanggal 20 Maret 2018 (copian CV. Valentine Offset);
103. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Barat sebesar Rp.216.364.800,- (dua ratus enam belas juta tiga ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal PTS semester ganjil Tahun

Hal. 402 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelajaran 2018/2019 sebanyak 22.538 siswa x Rp. 9.600,- tanggal 30 September 2018 (copian CV. Valentine Offset);

104. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Utara sebesar Rp.167.880.000,- (seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal UAS Tahun pelajaran 2018/2019 sebanyak 13.990 siswa x Rp. 12.000 tanggal 6 Desember 2018 (copian CV. Mahkota Pratama);
105. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Utara sebesar Rp.132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal PTS semester ganjil Tahun pelajaran 2018/ 2019 sebanyak 13.750 siswa x Rp. 9.600 tanggal 28 September 2018 (copian CV. Mahkota Pratama);
106. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Tengah sebesar Rp.118.888.800,- (seratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal UKK kelas 1 s/d 5 sebanyak 12.338 siswa x Rp. 9.600,- dan penggantian Bea Materai Rp. 444.000,- tanggal 21 Mei 2018 (copian CV. Mahkota Pratama);
107. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Tengah sebesar Rp.61.747.800,- (enam puluh satu juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal US dan Pemindaian LJK sebanyak 3.096 siswa x Rp. 19.800,- dan penggantian Bea Materai Rp. 447.000,- tanggal 21 Mei 2018 (copian CV. Mahkota Pratama);
108. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Tengah sebesar Rp.42.243.000,- (empat puluh dua juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal TO 3 dan Pemindaian LJK sebanyak 3.096 siswa x Rp. 13.500,- dan penggantian Bea Materai Rp. 447.000,- tanggal 21 Mei 2018 (copian CV. Mahkota Pratama);
109. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Utara sebesar Rp.28.167.000,- (dua puluh delapan juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal TO 2 dan Pemindaian LJK sebanyak 2.412 siswa x

Hal. 403 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 11.500,- = Rp. 27.738.000,- dan penggantian Bea Materai Rp. 429.000,- tanggal 24 Maret 2018 (copian CV. Mahkota Pratama);
110. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Barat sebesar Rp.201.581.000,- (dua ratus satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) untuk pembayaran cetak soal UAS/ PAS SD Tahun 2017/ 2018 u/ 25.102 x Rp. 8.000,- tanggal 28 Desember 2017 (copian CV. Mahkota Pratama);
111. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Utara sebesar Rp.111.224.000,- (seratus sebelas juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal PTS ganjil tahun 2017/ 2018 sebanyak 13.903 siswa x Rp. 8.000,- tanggal 23 September 2017 (copian CV. Mahkota Pratama);
112. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Selatan sebesar Rp.30.483.400,- (tiga puluh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal TO 2 tahun 2016/ 2017 sebanyak 3.048 siswa x Rp. 10.000,- tanggal 14 Maret 2017 (copian CV. Mahkota Pratama);
113. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Selatan sebesar Rp.30.483.400,- (tiga puluh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal TO 1 tahun pelajaran 2016/ 2017 sebanyak 3.048 siswa x Rp. 10.000,- tanggal 14 Maret 2017 (copian CV. Mahkota Pratama);
114. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Timur sebesar Rp.19.249.400,- (sembilan belas juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu empat ratus rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal TO 1 semester genap tahun pelajaran 2017/ 2018 sebanyak 1.933 siswa x Rp. 9.800,- dan Pengolahan data LJK dan penggantian bea matrai tanggal 15 Februari 2018 (copian CV. Mulia Agung);
115. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor barat sebesar Rp.37.599.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal TO 1 tahun pelajaran 2016/ 2017 sebanyak

Hal. 404 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.689 siswa x Rp. 10.000,- dan bea matrai tanggal 15 Maret 2017 (copian CV. Mulia Agung);
116. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Barat sebesar Rp.177.730.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal UTS tahun pelajaran 2016/ 2017 sebanyak 22.099 siswa x Rp. 8.000,- dan bea matrai tanggal 15 Maret 2017 (copian CV. Mulia Agung);
117. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Tanah Sareal sebesar Rp.28.564.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal TO 2 tahun pelajaran 2016/ 2017 sebanyak 2.810 siswa x Rp. 10.000,- dan bea matrai Rp. 464.000,- tanggal 22 Maret 2017 (copian CV. Mulia Agung);
118. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Barat sebesar Rp.44.666.000,- (empat puluh empat juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal TO 3 tahun pelajaran 2016/ 2017 sebanyak 3.884 siswa x Rp. 11.500,- dan Pengolahan data LJK tanggal 18 Mei 2017 (copian CV. Mulia Agung);
119. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Barat sebesar Rp.64.086.000,- (enam puluh empat juta delapan puluh enam ribu rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal US tahun pelajaran 2016/ 2017 sebanyak 3.884 siswa x Rp. 16.500,- tanggal 18 Mei 2017 (copian CV. Mulia Agung);
120. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Timur sebesar Rp.26.419.500,- (dua puluh enam juta empat ratus Sembilan belas ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal TO 3 dan pemindaian LJK sebanyak 1.933 siswa x Rp. 13.500,- dan penggantian bea matrai Rp. 324.000,- tanggal 14 Mei 2018 (copian CV. Mulia Agung);
121. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Timur sebesar Rp.38.597.400,- (tiga puluh delapan juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal US dan pemindaian LJK sebanyak

Hal. 405 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.933 siswa x Rp. 19.800,- dan penggantian bea matrai Rp. 324.000,- tanggal 14 Mei 2018 (copian CV. Mulia Agung);
122. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Timur sebesar Rp.76.449.000,- (tujuh puluh enam juta empat ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal UKK kelas 1-5 tahun pelajaran 2017/ 2018 sebanyak 7.930 siswa x Rp. 9.600,- dan penggantian bea matrai Rp. 321.000,- tanggal 14 Mei 2018 (copian CV. Mulia Agung);
123. 1 (Satu) bundel penghitungan dana yang diterima CV. Mulia Agung dalam kegiatan UTS, UAS, UKK, TO-1, TO-2, TO-3, DAN US T.A. 2017 s.d 2018 (CV. Mulia Agung)
124. 1 (Satu) bundel penghitungan jumlah halaman naskah soal dalam kegiatan UTS, UAS, UKK, TO-1, TO-2, TO-3, DAN US T.A. 2017 s.d 2019 yang dikelola CV. Mulia AGUNG;
125. 1 (Satu) bundel Salinan Akta Pendirian CV. Mulia Agung Tanggal 04-12-2013 Nomor 01 dari Notaris Diah Kusumawhardani, SH. M.Kn (Fotocopy);
126. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU UKK/PAT I – V tahun 2016 s/d 2017 Kec. Bogor Timur (foto copy CV. Mahkota Pratama);
127. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU UTS Genap I – VI tahun 2016 s/d 2017 Kec. Bogor Timur (foto copy CV. Mahkota Pratama);
128. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU US tahun 2016 s/d 2017 Kec. Bogor Timur (foto copy CV. Mahkota Pratama);
129. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU TUC 3 tahun 2016 s/d 2017 Kec. Bogor Timur (foto copy CV. Mahkota Pratama);
130. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU TUC 2 tahun 2016 s/d 2017 Kec. Bogor Timur (foto copy CV. Mahkota Pratama);
131. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU TUC 1 tahun 2016 s/d 2017 Kec. Bogor Timur (foto copy CV. Mahkota Pratama);
132. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU UKK/PAT I – V tahun 2016 s/d 2017 Kec. Bogor Utara (foto copy CV. Mahkota Pratama);
133. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU UTS/PTS Genap tahun 2017 s/d 2018 Kec. Bogor Utara (foto copy CV. Mahkota Pratama);
134. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU US tahun 2017 s/d 2018 Kec. Bogor Utara (foto copy CV. Mahkota Pratama);

Hal. 406 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU TUC 3 tahun 2017 s/d 2018 Kec. Bogor Utara (foto copy CV. Mahkota Pratama);
136. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU TUC 2 tahun 2017 s/d 2018 Kec. Bogor Utara (foto copy CV. Mahkota Pratama);
137. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU TUC 1 tahun 2017 s/d 2018 Kec. Bogor Utara (foto copy CV. Mahkota Pratama);
138. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU UKK/PAT I – V tahun 2016 s/d 2017 Kec. Bogor Selatan (foto copy CV. Mahkota Pratama);
139. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU UTS Genap I – VI tahun 2016 s/d 2017 Kec. Bogor Selatan (foto copy CV. Mahkota Pratama);
140. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU US tahun 2016 s/d 2017 Kec. Bogor Selatan (foto copy CV. Mahkota Pratama);
141. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU TUC 3 tahun 2016 s/d 2017 Kec. Bogor Selatan (foto copy CV. Mahkota Pratama);
142. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU TUC 2 tahun 2016 s/d 2017 Kec. Bogor Selatan (foto copy CV. Mahkota Pratama);
143. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU TUC 1 tahun 2016 s/d 2017 Kec. Bogor Selatan (foto copy CV. Mahkota Pratama);
144. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU UKK/PAT I – V tahun 2017 s/d 2018 Kec. Bogor Tengah (foto copy CV. Mahkota Pratama);
145. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU UTS/PTS Genap tahun 2017 s/d 2018 Kec. Bogor Tengah (foto copy CV. Mahkota Pratama);
146. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU US tahun 2017 s/d 2018 Kec. Bogor Tengah (foto copy CV. Mahkota Pratama);
147. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU TUC 3 tahun 2017 s/d 2018 Kec. Bogor Tengah (foto copy CV. Mahkota Pratama);
148. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU TUC 2 tahun 2017 s/d 2018 Kec. Bogor Tengah (foto copy CV. Mahkota Pratama);
149. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU TUC 1 tahun 2017 s/d 2018 Kec. Bogor Tengah (foto copy CV. Mahkota Pratama);
150. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU UTS/PTS Ganjil tahun 2017 s/d 2018 Kec. Bogor Barat (foto copy CV. Mahkota Pratama);
151. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU UAS/PAS tahun 2017 s/d 2018 Kec. Bogor Barat (foto copy CV. Mahkota Pratama);
152. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU UTS/PTS Ganjil tahun 2017 s/d 2018 Kec. Tanah Sareal (foto copy CV. Mahkota Pratama);

Hal. 407 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU UAS/PAS tahun 2017 s/d 2018 Kec. Tanah Sareal (foto copy CV. Mahkota Pratama);
154. 1 (Satu) Berkas File MoU, Kwitansi, Faktur, E Billing Bukti Setoran Pajak UAS/ PAS Ganjil SD TP. 2018-2019 Bogor Tengah CV. Mahkota Pratama; (foto copy CV. Mahkota Pratama);
155. 1 (Satu) Berkas File MoU Payung, Mou Turunan, Kwitansi, Faktur, E Billing Bukti Setoran Pajak PTS/ UTS Ganjil SD TP. 2018-2019 Bogor Tengah CV. Mahkota Pratama; (foto copy CV. Mahkota Pratama);
156. 1 (Satu) Berkas File MoU, Kwitansi, Faktur, E Billing Bukti Setoran Pajak UAS/ PAS Ganjil SD TP. 2018-2019 Bogor Utara CV. Mahkota Pratama (foto copy CV. Mahkota Pratama);
157. 1 (Satu) Berkas File MoU Payung, Mou Turunan, Kwitansi, Faktur, E Billing Bukti Setoran Pajak PTS/ UTS Ganjil SD TP. 2018-2019 Bogor Utara CV. Mahkota Pratama; (foto copy CV. Mahkota Pratama);
158. 1 (satu) bundel Jumlah Kegiatan CV. Mahkota Pratama Tahun Anggaran 2017-2018 (foto copy);
159. 2 (dua) lembar Form Jumlah lembar pencetakan soal oleh perusahaan percetakan Tahun 2017 (foto copy CV. Mahkota Pratama);
160. 1 (satu) eksemplar akta pendirian perseroan komanditer CV. MAHKOTA PRATAMA tanggal 4 Desember 2013 Nomor: 02,- Notaris Diah Kusumawhardani, SH.MKn, (foto copy CV. Mahkota Pratama);
161. 1 (Satu) bundel penghitungan dana yang diterima CV. Mahkota Pratama dalam kegiatan UTS, UAS, UKK, TO-1, TO-2, TO-3, DAN US T.A. 2017 s.d 2018 (foto copy CV. Mahkota Pratama).
162. 1 (Satu) bundel penghitungan jumlah halaman naskah soal dalam kegiatan UTS, UAS, UKK, TO-1, TO-2, TO-3, DAN US T.A. 2017 s.d 2019 yang dikelola CV. Mahkota Pratama;
163. 2 (Dua) Bundel Surat Sekolah Dasar Negeri Kebon pedes 1 Kecamatan Tanah Sareal Perihal Pesanan Naskah Soal dan MoU Payung antara SDN Kebon Pedes 1 dan CV. Puspita (foto copy CV. Puspita);
164. 2 (Dua) Bundel Surat Sekolah Dasar Negeri Pengadilan 1 Kecamatan Bogor Tengah Perihal Pesanan Naskah Soal dan Mou Payung antara SDN Pengadilan 1 dan CV. Puspita (foto copy CV. Puspita);
165. 1 (Satu) Berkas File MoU, Kwitansi, Faktur, E Billing Bukti Setoran Pajak UAS/ PAS Ganjil SD TP. 2018-2019 Bogor Timur CV. Puspita (foto copy CV. Puspita);

Hal. 408 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166. 1 (Satu) Berkas File MoU Payung, Mou Turunan, Kwitansi, Faktur, E Billing Bukti Setoran Pajak PTS/ UTS Ganjil SD TP. 2018-2019 Bogor Timur CV. Puspita (foto copy CV. Puspita);
167. 1 (Satu) Berkas File MoU, Kwitansi, Faktur, E Billing Bukti Setoran Pajak UAS/ PAS Ganjil SD TP. 2018-2019 Bogor Selatan CV. Puspita (foto copy CV. Puspita);
168. 1 (Satu) Berkas File MoU Payung, Mou Turunan, Kwitansi, Faktur, E Billing Bukti Setoran Pajak PTS/ UTS Ganjil SD TP. 2018-2019 Bogor Selatan CV. Puspita (foto copy CV. Puspita);
169. 1 (Satu) bundel penghitungan dana yang diterima CV. Puspita dalam kegiatan UTS, UAS, UKK, TO-1, TO-2, TO-3, DAN US T.A. 2018 s.d 2019 (foto copy CV. Puspita).
170. 1 (Satu) bundel penghitungan jumlah halaman naskah soal dalam kegiatan UTS, UAS, UKK, TO-1, TO-2, TO-3, DAN US T.A. 2017 s.d 2019 yang dikelola CV. Puspita.
171. 1 (satu) bundel Laporan BOS Kota Triwulan 2 Tahun 2017 SDN Polisi 1 Bogor Tengah (asli);
172. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban BOS Kota Triwulan 3 Tahun 2017 SDN Polisi 1 Bogor Tengah (asli);
173. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban BOS APBD Periode April-Juni 2017 SDN Papandayan (asli);
174. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS APBD Triwulan 1 dan 2 Tahun 2017 SDN Cibuluh 1 Bogor Utara (asli);
175. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS APBD Triwulan 3 Tahun 2017 SDN Cibuluh 1 Bogor Utara (asli);
176. 1 (satu) bundel Laporan Pengelolaan Keuangan BOS APBD Triwulan 4 Tahun 2017 SDN Cibuluh 1 Bogor Utara (asli);
177. 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Periode Januari 2017 SDN Gunung Batu 1 Bogor Barat (asli);
178. 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Periode April 2017 SDN Gunung Batu 1 Bogor Barat (asli);
179. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS APBD Triwulan 1 Tahun 2017 SDN Semplak 1 Bogor Barat (asli);
180. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS APBD Triwulan 2 Tahun 2017 SDN Semplak 1 Bogor Barat (asli);

Hal. 409 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

181. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS APBD Triwulan 3 Tahun 2017 SDN Semplak 1 Bogor Barat (asli);
182. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS APBD Triwulan 4 Tahun 2017 SDN Semplak 1 Bogor Barat (asli);
183. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS APBD Periode Januari s.d Maret Tahun 2017 SDN Kertamaya Bogor Selatan (asli);
184. 1 (satu) bundel Laporan BOS APBD Triwulan 2 Tahun 2017 SDN Kertamaya Bogor Selatan (asli);
185. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS APBD Kota Triwulan 2 Tahun 2017 SDN Harjasari 1 Bogor Selatan (asli);
186. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS APBD Triwulan 2 Tahun 2017 SDN Tajur 2 Bogor Timur (asli);
187. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS APBD Triwulan 4 Tahun 2017 SDN Tajur 2 Bogor Timur (asli);
188. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban BOS Kota Triwulan 2 Tahun 2017 SDN Bangka 3 Bogor Timur (asli);
189. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS APBD Januari s.d Maret 2017 SDN Tajur 2 Bogor Timur (asli);
190. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS APBD Juli s.d September 2017 SDN Kencana 1 Tanah Sareal (asli);
191. 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Periode April s.d Juni 2017 SDN Kebon Pedes Tanah Sareal (asli);
192. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS Kota Triwulan 3 Tahun 2017 SDN Kebon Pedes Tanah Sareal (asli);
193. 1 (satu) bundel Laporan BOS APBD Triwulan 1 Tahun 2017 SDN Kukupu 3 Tanah Sareal (asli);
194. 1 (satu) bundel SK Walikota Pengangkatan dan alih tugas dari dan dalam jabatan Administrator setara Kepala Bidang, Sekretaris, Camat dan Kepala Bidang RSUD di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor Nomor : 821-155 Tahun 2016 Asli dan Fotokopi;
195. 1 (satu) Buku Panduan Diklat Kegiatan BIMTEK Perencanaan Program Pembinaan sekolah Dasar;
196. 1 (satu) Buku Pedoman NGABASO (Ngabring Ka Sakola);
197. 1 (satu) Daftar Hadir Rapat Dinas Sosialisasi Pendirian SMP Bakti Prasatia;

Hal. 410 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198. 1 (satu) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Tujuan Tertentu dari Inspektorat Kota Bogor (fotocopy);
199. 1 (satu) Seprint Panitia Bimtek Pengelolaan BOS APBN 2020 (fotocopy);
200. 1 (satu) Perjanjian Kinerja Tahun 2018 (fotocopy);
201. 1 (satu) Buku Block Note;
202. 1 (satu) SK Pembagian Tugas kepengawasan sekolah Binaan jenjang SD di Lingkungan Disdik Kota Bogor (fotocopy);
203. 1 (satu) Kwitansi Pembayaran Honor TAS , Penjaga Sekolah SDN Kedung Halang 5 Triwulan Ke-1 Tahun 2020 (fotocopy)
204. 1 (satu) SI Honor SDN Bantarjati 1 Bulan April 2020 (fotocopy);
205. 1 (satu) SI Honor SDN Bantarjati 6 Bulan Juni 2020 (fotocopy);
206. 1 (satu) SI Honor SDN Bantarjati 7 Bulan Maret 2020 (fotocopy);
207. 1 (satu) SI Honor SDN Bantarjati 8 Bulan Juni 2020 (fotocopy);
208. 1 (satu) SI Honor SDN Bantarjati 9 Bulan Maret 2020 (fotocopy);
209. 1 (satu) SI Honor SDN Cimahpar 1 Bulan April 2020 (fotocopy);
210. 1 (satu) SI Honor SDN Cimahpar 2 Bulan Juni 2020 (fotocopy);
211. 1 (satu) SI Honor SDN Cimahpar 3 Bulan Juni 2020 (fotocopy);
212. 1 (satu) SI Honor SDN Cimahpar 4 Bulan April 2020 (fotocopy);
213. 1 (satu) SI Honor SDN Cimahpar 5 Bulan April 2020 (fotocopy);
214. 1 (satu) SI Honor SDN Cibuluh 2 Bulan April 2020 (fotocopy);
215. 1 (satu) SI Honor SDN Cibuluh 3 Bulan April 2020 (fotocopy);
216. 1 (satu) SI Honor SDN Cibuluh 4 Bulan Juni 2020 (fotocopy);
217. 1 (satu) SI Honor SDN Cibuluh 5 Bulan April 2020 (fotocopy);
218. 1 (satu) SI Honor SDN Cibuluh 6 Bulan April 2020 (fotocopy);
219. 1 (satu) SI Honor SDN Kedung Halang 1 Bulan Juni 2020 (fotocopy);
220. 1 (satu) SI Honor SDN Kedung Halang 2 Bulan Juni 2020 (fotocopy);
221. 1 (satu) SI Honor SDN Kedung Halang 3 Bulan April 2020 (fotocopy);
222. 1 (satu) SI Honor SDN Ceger 1 Bulan Maret 2020 (fotocopy);
223. 1 (satu) SI Honor SDN Ceger 2 Bulan April 2020 (fotocopy);
224. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembayaran Honor TAS , Penjaga Sekolah SDN Ciluar 1 Triwulan Ke-1 Tahun 2020 (fotocopy);
225. 1 (satu) SI Honor SDN Ciluar 3 Bulan April 2020 (fotocopy);
226. 1 (satu) SI Honor SDN Selaawi Bulan April 2020 (fotocopy);
227. 1 (satu) SI Honor SDN Kampung Sawah Bulan April 2020 (fotocopy) ;
228. 1 (satu) SI Honor SDN Sindangsari Utara Bulan April 2020 (fotocopy);
229. 1 (satu) SI Honor SDN Neglasari Bulan Juni 2020 (fotocopy);

Hal. 411 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

230. 1 (satu) SI Honor SDN Kawung Luwuk Bulan Juni 2020 (fotocopy);
231. 1 (satu) SI Honor SDN kaum Bulan Juni 2020 (fotocopy);
232. 1 (satu) SK Pembagian Tugas SDN Bhayangkari (fotocopy);
233. 1 (satu) SI Honor SDN Bogor Baru Bulan Maret 2020 (fotocopy);
234. 1 (satu) bundel Surat Undangan Raker Pembahasan Kerangka Acuan kerja (KAK) untuk Kajian Perencanaan Pembangunan Urusan Pembangunan (fotocopy);
235. 1 (satu) bundel Surat Permohonan keringanan biayake SMP PGRI 3 atas nama Alfiah Kurniasih (asli);
236. 1 (satu) bundel Slip Penarikan tabungan atas nama Drs Maman Suherman, M.Pd Bulan Juni 2020 (asli);
237. 1 (satu) bundel Slip Penarikan tabungan atas nama Drs Maman Suherman, M.Pd Bulan Juli 2020 (asli);
238. 1 (satu) bundel Laporan BOS APBD Triwulan 1 SDN Harjasari 1 Tahun 2018;
239. 1 (satu) bundel Laporan BOS APBD Triwulan 2 SDN Harjasari 1 Tahun 2018;
240. 1 (satu) bundel Laporan Dana APBD BOS KOTA Bogor Triwulan Ke-3 SDN Harjasari 1 Tahun 2018;
241. 1 (satu) bundel Laporan Dana APBD BOS KOTA Bogor Triwulan Ke-4 SDN Harjasari 1 Tahun 2018;
242. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS Kota Triwulan 1 SDN Polisi 1 Tahun 2018;
243. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS Kota Triwulan 2 SDN Polisi 1 Tahun 2018;
244. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS Kota Triwulan 3 SDN Polisi 1 Tahun 2018;
245. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS Kota Triwulan 4 SDN Polisi 1 Tahun 2018;
246. 1 (satu) bundel Laporan Pengelolaan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBD Kota Bogor Triwulan 1 SDN Cibuluh 1 Tahun 2018;
247. 1 (satu) bundel Laporan Pengelolaan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBD Kota Bogor Triwulan 3 SDN Cibuluh 1 Tahun 2018;
248. 1 (satu) bundel Laporan Pengelolaan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBD Kota Bogor Triwulan 4 SDN Cibuluh 1 Tahun 2018;

Hal. 412 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

249. 1 (satu) bundel Laporan BOS APBD/Sirkas Triwulan 1 SDN Kertamaya Tahun 2018;
250. 1 (satu) bundel Laporan BOS APBD/Sirkas Triwulan 2 SDN Kertamaya Tahun 2018;
251. 1 (satu) bundel Laporan BOS APBD/Sirkas Triwulan 3 SDN Kertamaya Tahun 2018;
252. 1 (satu) bundel Laporan BOS APBD/Sirkas Triwulan 4 SDN Kertamaya Tahun 2018;
253. 1 (satu) bundel Laporan Laporan Penggunaan Dana BOS APBD Kota Bogor Triwulan 1 SDN Semplak 1 Tahun 2018;
254. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS APBD Kota Bogor Triwulan 21 SDN Semplak 2 Tahun 2018 ;
255. 1 (satu) bundel Laporan pertanggung jawaban penggunaan Bos APBD SDN Semplak 1 Triwulan 2 Kecamatan Bogor Barat ;
256. 1 (satu) bundel Laporan Dana APBD BOS Kota Bogor SDN Harjasari 1 Triwulan 1 Kecamatan Bogor Selatan;
257. 1 (satu) bundel Laporan Dana APBD BOS Kota Bogor SDN Harjasari 1 Triwulan 2 Kecamatan Bogor Selatan;
258. 1 (satu) bundel Laporan Dana APBD BOS Kota Bogor SDN Harjasari 1 Triwulan 3 Kecamatan Bogor Selatan;
259. 1 (satu) bundel Laporan Dana APBD BOS Kota Bogor SDN Harjasari 1 Triwulan 3 Kecamatan Bogor Selatan;
260. 1 (satu) bundel Laporan BOS APBD atau SIRKAS SDN Kertamaya Triwulan 2 Kecamatan Bogor Selatan;
261. 1 (satu) bundel Laporan BOS APBD atau SIRKAS SDN Kertamaya Triwulan 3 Kecamatan Bogor Selatan;
262. 1 (satu) bundel Laporan BOS APBD atau SIRKAS SDN Kertamaya Triwulan 4 Kecamatan Bogor Selatan;
263. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban BOS KOTA SDN Bangka 3 Triwulan 1 Kecamatan Bogor Timur;
264. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban BOS KOTA SDN Bangka 3 Triwulan 2 Kecamatan Bogor Timur;
265. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban BOS KOTA SDN Bangka 3 Triwulan 3 Kecamatan Bogor Timur;
266. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban BOS KOTA SDN Bangka 3 Triwulan 4 Kecamatan Bogor Timur;

Hal. 413 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

267. 1 (satu) bundel Laporan BOS APBD SDN Tajur 2 Triwulan 1 Kecamatan Bogor Timur;
268. 1 (satu) bundel Laporan BOS APBD SDN Tajur 2 Triwulan 2 Kecamatan Bogor Timur;
269. 1 (satu) bundel Laporan BOS APBD SDN Tajur 2 Triwulan 3 Kecamatan Bogor Timur;
270. 1 (satu) bundel Laporan BOS APBD SDN Tajur 2 Triwulan 4 Kecamatan Bogor Timur;
271. 1 (satu) bundel Laporan Pengelolaan Keuangan BOS APBD SDN Cibuluh 1 Triwulan 1 Kecamatan Bogor Utara;
272. 1 (satu) bundel Laporan Pengelolaan Keuangan BOS APBD SDN Cibuluh 1 Triwulan 3 Kecamatan Bogor Utara;
273. 1 (satu) bundel Laporan Pengelolaan Keuangan BOS APBD SDN Cibuluh 1 Triwulan 4 Kecamatan Bogor Utara;
274. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS APBD SDN Kencana 1 Triwulan 1 Kecamatan Tanah Sareal;
275. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS APBD SDN Kencana 1 Triwulan 2 Kecamatan Tanah Sareal;
276. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS APBD SDN Kencana 1 Triwulan 3 Kecamatan Tanah Sareal;
277. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS APBD SDN Kencana 1 Triwulan 4 Kecamatan Tanah Sareal;
278. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana Bantuan BOS Kota SDN Kebon Pedes 1 Triwulan 1 Kecamatan Tanah Sareal;
279. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana Bantuan BOS Kota SDN Kebon Pedes 1 Triwulan 2 Kecamatan Tanah Sareal;
280. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana Bantuan BOS Kota SDN Kebon Pedes 1 Triwulan 3 Kecamatan Tanah Sareal;
281. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana Bantuan BOS Kota SDN Kebon Pedes 1 Triwulan 4 Kecamatan Tanah Sareal.
282. 1 (Satu) unit Mobil Toyota Avanza Veloz AT Warna Hitam Plat Nomor F 1408 DO;
283. 1 (Satu) buah BPKB Toyota Avanza Veloz AT Plat Nomor F 1408 DO (Asli);
284. 1 (Satu) buah STNK Toyota Avanza Veloz AT Plat Nomor F 1408 DO (Asli);

Hal. 414 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285. 1 (Satu) buah buku agenda catatan warna biru (Asli)
286. 1 (Satu) bundel odner MOU Payung Kecamatan Bogor Barat (Asli);
287. 1 (Satu) bundel odner MOU Payung Kecamatan Bogor Timur (Asli);
288. 1 (Satu) bundel odner MOU Payung Kecamatan Tanah Sareal (Asli);
289. 1 (Satu) bundel odner MOU Payung Kecamatan Bogor Selatan (Asli);
290. 1 (Satu) bundel odner MOU Payung Kecamatan Bogor Utara (Asli);
291. 1 (Satu) bundel odner MOU Payung Kecamatan Bogor Tengah (Asli);
292. 1 (Satu) buah laptop merk Sony VAIO model SVE14113EGW warna putih beserta charger;
293. 1 (Satu) buah laptop merk ASUS windows 10 product ID : 00327-35000-00000-AAOEM warna rose gold beserta charger;
294. 3 (Tiga) buah stempel CV. Mahkota Pratama ;
295. 4 (Empat) buah stempel CV. Valentin Offset;
296. 1 (Satu) buah stempel CV. Puspita ;
297. 1 (Satu) bundel invoice tahun 2018 (Asli);
298. 1 (Satu) bundel nota atas nama Bapak Risnanto tahun 2018 (Asli);
299. 1 (Satu) map pesanan naskah soal Kecamatan Bogor Tengah tahun 2018-2019 (Asli);
300. 1 (Satu) map pesanan naskah soal Kecamatan Bogor Selatan tahun 2018 (Asli);
301. 1 (Satu) map pesanan naskah soal Kecamatan Bogor Utara tahun 2018 (Asli);
302. 1 (Satu) map pesanan naskah soal Kecamatan Bogor Barat tahun 2019 (Asli);
303. 1 (Satu) map pesanan naskah soal Kecamatan Bogor Timur tahun 2019 (Asli);
304. 1 (Satu) map pesanan naskah soal Kecamatan Bogor Selatan tahun 2019 (Asli);
305. 1 (Satu) map pesanan naskah soal Kecamatan Tanah Sareal tahun 2019 (Asli);
306. 1 (Satu) map pesanan naskah soal Kecamatan Bogor Utara tahun 2019 (Asli);
307. 1 (Satu) map pesanan naskah soal Kecamatan Bogor Tengah tahun 2019 (Asli);-
308. 5 (Lima) lembar sample kertas ukuran A3 ;

Hal. 415 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

309. 1 (Satu) buah HP Warna Putih Merk Samsung Galaxy J7 Prime Nomor Model SM-G601F/DS;
310. 1 (satu) buah HP Warna Hitam Merk Oppo F11 Model CPH 1911 dan Sim card dengan nomor 0811113839;
311. 1 (satu) buah Pasport dengan sampul warna cream atas nama Drs. J.R Risnanto (asli);
312. 1 (satu) buah Pasport dengan cover warna hijau atas nama J.R Risnanto (asli);
313. 5 (lima) lembar mutase rekening OCBC NISP atas nama Drs. J.R Risnanto periode 1 Juni 2018 s/d 6 September 2018 (copy);
314. 1 (satu) bundel mutasi rekening Drs. J.R Risnanto nomor 134/REF/KU.03/MS/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019 (copy);
315. 2 (dua) lembar rekapan nama-nama Kepala Sekolah SMPN Se Kota Bogor (copy);
316. 2 (dua) bundel AJB Perjanjian Pengikatan Jual Beli Gardenia @ Bogor Apartemen dan Hotel atas nama Neni Puspitowati, BA (asli);
317. 2 (dua) lembar surat petikan Keputusan Walikota Bogor Nomor : 820.45-129 tahun 2016 tanggal 30 September 2016 tentang alih tugas guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah Dasar (SD) Negeri di lingkungan pemerintah Kota Bogor dan pengangkatan guru sekolah dasar (SD) Negeri yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor (fotocopy);
318. 1 (satu) bundel faktur, kwitansi dan surat pernyataan Kerjasama SDN Harjasari 1 Tahun 2017 (Asli);
319. 1 (satu) bundel faktur, kwitansi dan surat pernyataan Kerjasama SDN Harjasari 1 Tahun 2018 (Asli);
320. 1 (satu) bundel faktur, kwitansi dan surat pernyataan Kerjasama SDN Harjasari 1 Tahun 2019 (Asli);
321. 1 (satu) Bundel data banyaknya siswa SDN Harjasari 1 tahun 2017 s.d 2019 (fotocopy);
322. 1 (satu) bundel Buku Kas Umum bulan September 2016, 1 (satu) lembar kwitansi berikut faktur pembayaran dari SDN Harjasari 1 kepada Y. Briantino (CV. Mahkota Pratama) (fotocopy);
323. 1 (satu) Bundel Buku Kas Umum bulan nopember 2016, 1 (satu) lembar kwitansi berikut faktur dari SDN Harjasari 1 kepada Y. Briantino (CV.

Hal. 416 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mahkota Pratama) 2 (dua) lembar surat pernyataan Kerjasama antara SDN Harjasari 1 dan CV. Mahkota Pratama (fotocopy);
324. 1 (satu) Bundel Buku Kas Umum periode oktober-desember 2019 berikut lampiran sebanyak 3 (tiga) lembar (fotocopy);
325. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Dana APBD BOS Kota Bogor SDN Harjasari 1 T.A 2017 (fotocopy);
326. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Dana APBD BOS Kota Bogor SDN Harjasari 1 T.A 2018 (fotocopy);
327. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Dana APBD BOS Kota Bogor SDN Harjasari 1 T.A 2019 (fotocopy);
328. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN SDN Harjasari 1 T.A 2017 (Asli);
329. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN SDN Harjasari 1 T.A 2018 (Asli);
330. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) SDN Harjasari 1 T.A 2019 (Asli);
331. 1 (Satu) Bundel Naskah Soal Tes Uji Coba (TUC) 1 Ujian Sekolah TA. 2016/2017 (Matematika, Bahasa Indonesia) (Asli);
332. 1 (Satu) Bundel Naskah Soal Tes Uji Coba (TUC) 2 Ujian Sekolah TA. 2016/2017 ( Ilmu Pengetahuan Alam, B indonesia) (Asli);
333. 1 (Satu) Bundel Naskah Soal Tes Uji Coba (TUC) 3 Ujian Sekolah TA.2016/2017 ( B. Indonesia, Pend. Agama Islma, Ilmu P. Alam, Matematika ) (Asli);
334. 1 (satu) Bundel Naskah Soal Ujian Sekolah (US) TA.2016/2017 ( Pend. Lingkungan hidup, B.Sunda, Pend.Kewarganegaran, Ilmu Pengetahuan Sosial) (Asli);
335. 1 (Satu) Bundel Naskah Soal Ujian Tengah Semester Genap (UTS/PTS) TA.2016/2017 kelas. 3 (Pen.Agama Islam, Pkn, Ips, Pend.Lingkungan Hidup, Matematika, Ipa), kelas. 4 (Tema 7), kelas 6 ( Pkn, Ipa, Matematika, B.Sunda) (Asli);
336. 1 (Satu) Bundel Naskah Soal Ujian Kenaikan Kelas (UUK) TA.2016/2017 Kelas. 1 ( Pkn, Matematika, Ilmu Peng.Alam, Ilmu Peng.Sosial, Agama Islam) kelas. 2 (Agama Islam,B.Sunda, Ilmu Peng Sosial, Ilmu Peng Alam, Matematika, Pkn ) kelas. 3 ( Pend. Agama Islam, Pkn, B.Indonesia, Ilmu Peng.Alam, Matematika, Ilmu Peng.Sosial, B.Inndonesia, Pend. Lingk Hidup, B.Sunda) Kelas. 4 ( B.Sunda, Pend. Agama Islam, Pkn)

Hal. 417 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelas. 5 ( Pkn, Pend.Agama Islam, B.Sunda) Kelas. 6 ( Pend. Agama Islam, B.Indonesia, Ilmu Peng. Alam, Matematika, Pkn ) (Asli);
337. 1 (Satu) Bundel Naskah Soal Ujian Tengah Semester (UTS/PTS) Ganjil TA.2017/2018 Kelas.1 (Pen.Agama Islam, B.Indonesia, Pkn, Matematika, B.Sunda) Kelas. 4 ( Pend. Agama Islam, Pkn, B.Indonesia, Matematika, Ilmu Peng. Alam, Ilmu Peng.Sosial) Kelas. 5 (Ilmu Peng. Alam, B.Indonesia, B.Sunda, Matematika, B.Sunda) (Asli);
338. 1 (Satu) Bundel Naskah Soal Ujian Akhir Sekolah (UAS) Ganjil TA.2017/2018 Kelas. 1 (Pen. Agama Islam, B.Indonesia, Pkn, Matematika, B.Sunda) Kelas. 4 ( Pend. Agama.Islam, Pkn, Matematika, Ilmu Peng. Alam, B.Sunda) Kelas. 5 ( Matematika, Pkn, Ilmu Peng. Sosial, B.Sunda) Kelas.6 ( B.Sunda) (Asli);
339. 1 (Satu) Bundel Naskah Soal Tes Uji Coba (TUC) 1 Ujian Sekolah TA. 2017/2018 (B.Indonesia) (Asli);
340. 1 (Satu) Bundel Naskah Soal Tes Uji Coba (TUC) 2 Ujian Sekolah TA. 2017/2018 ( Ilmu Peng. Alam, B.Indonesia, Matematika) (Asli);
341. 1 (Satu) Bundel Naskah Soal Tes Uji Coba (TUC) 3 Ujian Sekolah TA. 2017/2018 (B.Indonesia, Matematika, Pend. Agama Islam) (Asli);
342. 1 (Satu) Bundel Naskah Soal Ujian Sekolah (US) TA. 2017/2018 (Pend. Kewarganegaraan, Pend. Lingkungan Hidup, B.Ingggris, B.Sunda, Ilmu Peng. Sosial) (Asli);
343. 1 (Satu) Bundel Naskah Soal Ujian Tengah Semester (PTS/UTS) Genap TA.2017/2018 Kelas. 2 ( Pen. Agama Islam, Pkn, B.Indonesia, Matematika, Peng. Alam, Ilmu Peng. Sosial) Kelas. 5 ( Pkn, Matematika, B.Indonesia, Ilmu Pend. Sosial, B.Sunda) Kelas.6 (Pend. Agama Islam, Pkn, B.Indonesia, Ilmu Peng.Sosial, Matematika, Ilmu Peng. Alam, B.Sunda, Pend. Lingk Hidup, B.Ingggris) (Asli);
344. 1 (Satu) Bundel Naskah Soal Penilaian Akhir Tahun (PAT) TA.201/2018 Kelas. 1 (Matematika, B.Sunda, Pend. Agama Islam, B.Indonesia, Pkn) Kelas. 2 (Pend. Agama Islam, Pkn, B.Indonesia, B.Sunda) Kelas. 4 (Pkn, Ilmu Peng. Alam, B.Sunda, Matematika, B.Indonesia, Ilmu Peng. Sosial) Kelas. 5 ( Pend. Agama Islam, Pkn, B.Indonesia, Matematika, Ilmu Peng. Alam, Ilmu Peng. Sosial, B.Sunda) Kelas. 6 ( Peng. Agama Islam, Pkn, B.Indonesia, Matematika, B.Sunda, Peng. Lingk Hidup, B.Ingggris) (Asli);
345. 1 (Satu) Bundel Naskah Soal Penilaian Tengah Semester (PTS) Ganjil TA.2018/2019 Kelas. 1 (Matematika, B.Sunda) Kelas. 2 (Pkn,

Hal. 418 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B.Indonesia, Matematika, B.Sunda) Kelas. 3 (B.Indonesia, B.Sunda, Pkkn) Kelas. 5 (Pend.Agama Islam, Ppkn, B.Indonesia, Matematika, Ilmu Peng. Alam, Ilmu Peng Sosial) Kelas. 6 (B.sunda) Kelas. 4 (Ilmu Peng.Sosial, Ppkn, Ilmu Peng. Alam, Matematika, B.Sunda, B.Indonesia) Kelas. 6 (Pend.Agama Islam, B.Sunda, Ppkn, B.Indonesia, Matematika, Ilmu Peng.Alam, Ilmu Peng.Sosial) (Asli);
346. 1 (Satu) Bundel Naskah Soal Penilaian Akhir Semester (PAS) Ganjil TA.2018/2019 Kelas. 1 (Ppkn, B.Sunda, B.Indonesia) Kelas. 2 (Ppkn, B.Indonesia, Matematika, B.Sunda) Kelas. 4 (Matematika, B.Sunda, Ilmu Peng. Alam, Ppkn, Ilmu Peng. Sosial, B.Indonesia) Kelas. 3 (B.Sunda) Kelas. 5 (Ppkn, Matematika, Ilmu Peng.Sosial, B.Sunda) Kelas. 6 (Pend. Agama Islam, Ppkn, B.Indonesia, Matematika, Ilmu Peng.Alam, Ilmu Peng. Sosial, B.Sunda) (Asli);
347. 1 (Satu) Bundel Naskah Soal Tes Uji Coba (TUC) 1 Ujian Sekolah TA. 2018/2019 (Ilmu Peng.Alam, Matematika, Bahasa Indonesia) (Asli);
348. 1 (Satu) Bundel Naskah Soal Tes Uji Coba (TUC) 2 Ujian Sekolah TA. 2018/2019 (Matematika, Bahasa Indonesia, Ilmu Peng. Alam) (Asli);
349. 1 (Satu) Bundel Naskah Soal Tes Uji Coba (TUC) 3 Ujian Sekolah TA. 2016/2017 (Matematika, Bahasa Indonesia, Ilmu Peng. Alam) (Asli);
350. 1 (Satu) Bundel Naskah Soal Ujian Sekolah (US) TA.2018/2019 (B.Sunda, Pend. Kewarganegaraan, Ilmu Peng. Sosial) (Asli);
351. 1 (Satu) Bundel Naskah Soal Penilaian Akhir (PAT) TA. 2018/2019 Kelas. 6 (Ppk, B.Indonesia, Matematika, Ilmu Peng.Alam, Ilmu Peng.Sosial, B.Sunda) Kelas. 5 (Pend. Agama Islam, B.Indonesia, Ppkn) Kelas. 4 (Matematika) Kelas. 5 (Ilmu Peng. Sosial, B.Sunda) Kelas. 4 (Pend. Agama Islam, Ppkn, B.Indonesia, Ilmu Peng.Sosial, Matematika, B.Sunda, Ilmu Poeng. Alam) Kelas. 2 (Peng. Agama Islam, Ppkn, B.Indonesia, Matematika, B.Sunda) Kelas.1 (Ppkn, Matematika, B.Indonesia, B.Sunda) (Asli);
352. 1 (Satu) Bundel NaskaH Soal Penilaian Tengah Semester (PTS) Genap TA. 2018/2019 Kelas. 1 (Pend. Agama Islam, Ppkn, B.Indonesia, Matematika, B.Sunda) Kelas. 3 (Pend. Agama Islam, Matematika) Kelas. 4 (Ppk, B.Indonesia, Ilmu Peng. Sosial, Ilmu Peng. Alam, Matematika, B.Sunda) Kelas. 5 (Pend. Agama Islam, Ppkn, B.Indonesia, Matematika, Ilmu Peng. Sosial, Ilmu Peng. Alam, B.Sunda) Kelas. 6 (Peng. Agama

Hal. 419 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, Ppkn, B.Indonesia, Ilmu Peng. Alam, Ilmu Peng. Sosial, Matematika B.Sunda) (Asli);

353. 1 (Satu) bundel Kwitansi, Faktur, dan Surat Pernyataan Kerjasama Kegiatan Evaluasi Semester Genap Tahun Pelajaran 2016/2017 dan Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2017/2018 Tahun Anggaran 2017 . (Asli);
354. 1 (Satu) bundel Kwitansi, Faktur, dan Surat Pernyataan Kerjasama Kegiatan Evaluasi Semester Genap Tahun Pelajaran 2017/2018 dan Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2018/2019 Tahun Anggaran 2018. (Asli);
355. 1 (Satu) bundel Kwitansi, Faktur, dan Surat Pernyataan Kerjasama Kegiatan Evaluasi Semester Genap Tahun Pelajaran 2018/2019 dan Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2019/2020 Tahun Anggaran 2019. (Asli);
356. 1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Dana BOS APBN T.A. 2017 SD Negeri Polisi 1 (Asli);
357. 1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) T.A. 2018 SD Negeri Polisi 1 (Asli);
358. 1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan BOS APBN Tahun 2018 SD Negeri Polisi 1 (Asli);
359. 1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN T.A. 2019 SD Negeri Polisi 1 (Asli);
360. 1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBD T.A. 2017 SD Negeri Polisi 1 (Asli);
361. 1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBD T.A. 2018 SD Negeri Polisi 1 (Asli);
362. 1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBD T.A. 2019 SD Negeri Polisi 1 (Asli);
363. 1 (Satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS APBN Triwulan I Januari s.d Maret Tahun 2017 SD Negeri Polisi 1 (Asli);
364. 1 (Satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS APBN Triwulan II April s.d Juni Tahun 2017 SD Negeri Polisi 1 (Asli);
365. 1 (Satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS APBN Triwulan III Juli s.d September Tahun 2017 SD Negeri Polisi 1 (Asli);
366. 1 (Satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS APBN Triwulan IV Oktober s.d Desember Tahun 2017 SD Negeri Polisi 1 (Asli);

Hal. 420 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

367. 1 (Satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS APBN Triwulan I Januari s.d Maret Tahun 2018 SD Negeri Polisi 1 (Asli);
368. 1 (Satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS APBN Triwulan II April s.d Juni Tahun 2018 SD Negeri Polisi 1 (Asli);
369. 1 (Satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS APBN Triwulan III Juli s.d September Tahun 2018 SD Negeri Polisi 1 (Asli);
370. 1 (Satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS APBN Triwulan IV Oktober s.d Desember Tahun 2018 SD Negeri Polisi 1 (Asli);
371. 1 (Satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS APBN Triwulan I Januari s.d Maret Tahun 2019 SD Negeri Polisi 1 (Asli);
372. 1 (Satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS APBN Triwulan II April s.d Juni Tahun 2019 SD Negeri Polisi 1 (Asli);
373. 1 (Satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS APBN Triwulan III Juli s.d September Tahun 2019 SD Negeri Polisi 1 (Asli);
374. 1 (Satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS APBN Triwulan IV Oktober s.d Desember Tahun 2019 SD Negeri Polisi 1 (Asli);
375. 1 (Satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS Kota Triwulan I Tahun 2017 SD Negeri Polisi 1 (Asli);
376. 1 (Satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS Kota Triwulan II Tahun 2017 SD Negeri Polisi 1 (Asli);
377. 1 (Satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS Kota Triwulan III Tahun 2017 SD Negeri Polisi 1 (Asli);
378. 1 (Satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS Kota Triwulan IV Tahun 2017 SD Negeri Polisi 1 (Asli);
379. 1 (Satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban BOS APBD Triwulan I Tahun 2018 SD Negeri Polisi I (Asli);
380. 1 (Satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban BOS Kota Triwulan II Tahun 2018 SD Negeri Polisi I (Asli);
381. 1 (Satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban BOS Kota Triwulan III Tahun 2018 SD Negeri Polisi I (Asli);
382. 1 (Satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban BOS Kota Triwulan IV Tahun 2018 SD Negeri Polisi I (Asli);
383. 1 (Satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS Kota Triwulan I Tahun 2019 SD Negeri Polisi 1 (Asli);
384. 1 (Satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS Kota Triwulan II Tahun 2019 SD Negeri Polisi 1 (Asli);

Hal. 421 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

385. 1 (Satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS Kota Triwulan III Tahun 2019 SD Negeri Polisi 1 (Asli);
386. 1 (Satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS Kota Triwulan IV Tahun 2019 SD Negeri Polisi 1 (Asli);
387. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN (BOS Pusat) T.A. 2017 SDN Tajur 1 (Asli) ;
388. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan T.A. 2017 SDN Tajur 1 (Fotocopy) ;
389. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) T.A. 2018 SDN Tajur 1 (Asli) ;
390. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan BOS Pusat (APBN) T.A. 2018 SDN Tajur 1 (Asli) ;
391. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS Pusat T.A. 2019 SDN Tajur 1 (Asli) ;
392. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan (BOS Pusat) T.A. 2019 SDN Tajur 1 (Asli) ;
393. 4 (empat) lembar Kwitansi, Faktur dan Surat Pernyataan Kerjasama SDN Tajur1 Tanggal 15 Maret 2018 CV. Mulia Agung (Fotocopy) ;
394. 4 (empat) lembar Kwitansi, Faktur dan Surat Pernyataan Kerjasama SDN Tajur 1 Tanggal 02 Mei 2019 CV. Valentine Offset (Fotocopy) ;
395. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Bogor Nomor 820.45-447 Tahun 2019 tanggal 28 Oktober 2019 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMPN) di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (fotocopy) ;
396. 1 (satu) bundel kwitansi, faktur dan Surat Pernyataan Kerjasama SDN Tajur 1 T.A 2017 (Asli) ;
397. 1 (satu) bundel kwitansi, faktur dan Surat Pernyataan Kerjasama SDN Tajur 1 T.A 2018 (Asli) ;
398. 1 (satu) bundel kwitansi, faktur dan Surat Pernyataan Kerjasama SDN Tajur 1 T.A 2019 (Asli) ;
399. 1 (satu) lembar kwitansi Penggandaan soal-soal PTS Ganjil tanggal 24 September 2019 (Asli);
400. 4 (Empat) lembar Nomor rekening sekolah BOS APBN dan APBD (Buku Diserahkan Ke BJB). (fotocopy);
401. 1 (Satu) Bundel Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan. (fotocopy);

Hal. 422 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

402. 1 (Satu) bundel PERMENDIKBUD RI Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan. (fotocopy);
403. 1 (Satu) bundel PERMENDIKBUD RI Nomor 8 Tahun 2017 JUKNIS BOS Tahun 2017. (fotocopy);
404. 1 (Satu) bundel PERWALI Kota Bogor Nomor 86 Tahun 2018. (fotocopy);
405. 1 (Satu) bundel PERMENDIKBUD RI Nomor 1 Tahun 2018 JUKNIS BOS Tahun 2018. (fotocopy);
406. 1 (Satu) bundel PERMENDIKBUD RI Nomor 3 Tahun 2019 JUKNIS BOS Tahun 2019. (fotocopy);
407. 2 (Dua) lembar Petikan Keputusan Walikota Bogor Nomor : 820.45-174 Tahun 2015 tentang Alih Tugas Guru Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor sebagai Kepala Sekolah SDN Papandayan. (fotocopy);
408. 1 (Satu) bundel Kuitansi Kegiatan Penilaian Tahun Anggaran 2017. (Asli);
409. 1 (Satu) bundel Kuitansi Kegiatan Penilaian Tahun Anggaran 2018. (Asli);
410. 1 (Satu) bundel Kuitansi Dan Standing Instruction (SI) Kegiatan Penilaian Tahun Anggaran 2019. (Asli);
411. 1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN Tahun 2017. (asli) ;
412. 1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN Tahun 2018. (asli);
413. 1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN Tahun 2019. asli;
414. 1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBD Tahun 2017. (asli);
415. 1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBD Tahun 2018. (asli);
416. 1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBD Tahun 2019. (asli);
417. 1 (Satu) bundel Berkas Soal Penilaian Tengah Semester Genap Tahun Pelajaran 2016/2017 Tahun Anggaran 2017. (Asli);
418. 1 (Satu) bundel Berkas Soal Tes Uji Coba / TO Tahun Pelajaran 2016/2017 Tahun Anggaran 2017. (Asli);
419. 1 (Satu) bundel Berkas Soal Penilaian Akhir Semester Genap Tahun Pelajaran 2016/2017 Tahun Anggaran 2017. (Asli);

Hal. 423 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

420. 1 (Satu) bundel Berkas Soal Ujian Sekolah Tahun Pelajaran 2016/2017 Tahun Anggaran 2017. (Asli);
421. 1 (Satu) bundel Berkas Soal Penilaian Tengah Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2017/2018 Tahun Anggaran 2017. (Asli);
422. 1 (Satu) bundel berkas Soal Penilaian Akhir Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2017/2018 Tahun Anggaran 2017. (Asli);
423. 1 (Satu) bundel Berkas Soal Penilaian Tengah Semester Genap Tahun Pelajaran 2017/2018 Tahun 2018. (Asli);
424. 1 (Satu) bundel Berkas Soal Penilaian Akhir Semester Genap Tahun Pelajaran 2017/2018 Tahun Anggaran 2018. (Asli);
425. 1 (Satu) bundel Berkas Soal Ujian Sekolah Tahun Pelajaran 2017/2018 Tahun Anggaran 2018. (Asli);
426. 1 (Satu) bundel Berkas Soal Penilaian Tengah Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2018/2019 Tahun Anggaran 2018. (Asli);
427. 1 (Satu) bundel Berkas Soal Penilaian Akhir Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2018/2019 Tahun Anggaran 2018. (Asli);
428. 1 (Satu) bundel Berkas Soal Penilaian Tengah Semester Genap Tahun Pelajaran 2018/2019 Tahun Anggaran 2019. (Asli);
429. 1 (Satu) bundel Berkas Soal Try Out / Uji Coba Tahun Pelajaran 2018/2019 Tahun Anggaran 2019. (Asli);
430. 1 (Satu) bundel Berkas Soal Penilaian Akhir Semester Genap PAT Tahun Pelajaran 2018/2019 Tahun Anggaran 2019. (Asli);
431. 1 (Satu) bundel Berkas Soal Ujian Sekolah Tahun Pelajaran 2018/2019 Tahun Anggaran 2019. (Asli);
432. 1 (Satu) bundel Berkas Soal Penilaian Tengah Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2019/2020 Tahun Anggaran 2019. (Asli);
433. 1 (Satu) bundel Berkas Soal Penilaian Akhir Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2019/2020 Tahun Anggaran 2019. (Asli);
434. Uang tunai senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar
435. 1 (Satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 02 Juni 2017 untuk pembayaran TO 3, US, dan UKK (Rp. 68.611.000,- - Rp. 40.611.000,- sisa yang belum dibayar Rp. 28.000.000,-) banyak uang sejumlah Rp. 40.611.000,- (empat puluh juta enam ratus sebelas ribu rupiah) dari dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Tengah kepada IMAS W. (Asli);

Hal. 424 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

436. (Satu) lembar kwitansi Nomor : 54/MP/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 untuk pembayaran Cetak Offset naskah soal UKK Kelas 1 s.d 5 sebanyak 12.338 siswa x Rp. 9.600,- dan penggantian bea materai Rp.444.000,- banyak uang sejumlah Rp. 118.888.800,- (seratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Tengah kepada NENY R (CV. MAHKOTA PRATAMA). (Asli);
437. 1 (Satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 10 Desember 2018 untuk pembayaran titipan pembayaran PAS Tahun 2018/2019 banyaknya uang sejumlah Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Tengah kepada NENY R (CV. MAHKOTA PRATAMA). (Asli).
438. 3 (Tiga) Lembar Biaya pembuatan soal ( Foto Copy)
439. 1 (Satu) Buku Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) Kota Jenjang TKN,SDN, MIN, SMPN Dan MTsN Kota Bogor TA. 2018 (Asli)
440. 1 (Satu) Buku Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) Kota Jenjang TK Negeri, SD Negeri, SMP Negeri TA. 2019 (Asli)
441. 1 (Satu) Buku Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) Kota Jenjang TKN, SDN, MIN, SMPN/TERBUKA DAN MTsN Kota Bogor TA. 2017 (Asli)
442. 1 (Satu) Lembar Alur Pencarian APBD (Asli)
443. 2 (Dua) Lembar Peraturan Wali Kota Bogor NO. 91 Tahun 2018 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Jabatan Strutural dan Fungsional di Lingkungan Dinas Pendidikan. (Asli)
444. 2 (Dua) Keputusan Wali Kota Bogor No. 800.45-9.1 Tahun 2018 Tentang Penunjukan saudara JAJANG KOSWARA, S.PD Jabatan Kasubag Perencanaan Dan Pelaporan Dinas Pendidikan Kota Bogor sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Seksi Kesiswaan Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Bogor Tanggal 01 Febuari 2018 (Asli)
445. 1 (Satu) Bundel Petikan Keputusan Wali Kota Bogor No.821-155 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Dari dan Dalam Jabatan Admistrator Setara Kepala Bidang, Sekretaris Camat dan Kepala Bidang RSUD Dilingkungan Pemerintah Kota Bogor Tanggal 28 Desember 2016 (Foto Copy)

Hal. 425 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

446. 1 (Satu) Bundel Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor : 421/244- Bidang SD Tentang Penetapan Sekolah Penerima Biaya Oprasional Sekolah Kota Jenjang Sekolah Dasar Negeri (SDN) Triwulan III TA. 2019 Tanggal 9 Juli 2019 (Foto Copy)
447. 1 (Satu) Bundel Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor : 421/369- SD Tentang Penetapan Sekolah Penerima Biaya Oprasional Sekolah Kota Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN), Sekolah Dasar Negeri (SDN), Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMPT) Dan Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Triwulan IV TA. 2017 Oktober 2017 (Foto Copy)
448. 1 (Satu) Bundel Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor : 421.2/32- SD Tentang Penetapan Sekolah Penerima Biaya Oprasional Sekolah Kota Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN), Sekolah Dasar Negeri (SDN), Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMPT) Dan Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Triwulan I TA. 2017 Tanggal 18 Januari 2017 (Foto Copy)
449. 1 (Satu) Bundel Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor : 421.2/162- SD Tentang Penetapan Sekolah Penerima Biaya Oprasional Sekolah Kota Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN), Sekolah Dasar Negeri (SDN), Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMPT) Dan Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Triwulan II TA. 2017 19 April 2017 (Foto Copy)
450. 1 (Satu) Bundel Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor : 421.2/258- SD Tentang Penetapan Sekolah Penerima Biaya Oprasional Sekolah Kota Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN), Sekolah Dasar Negeri (SDN), Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMPT) Dan Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Triwulan IV TA. 2018 3 Oktober 2018 (Foto Copy)
451. 1 (Satu) Bundel Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor : 422/09- Bid.SD Tentang Penetapan Sekolah Penerima Biaya Oprasional Sekolah Kota Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN), Sekolah Dasar

Hal. 426 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Negeri (SDN), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Triwulan I TA. 2019 Tanggal 7 Januari 2019 (Foto Copy)
452. 1 (Satu) Bundel Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor : 422.5/82- SD Tentang Penetapan Sekolah Penerima Biaya Oprasional Sekolah Kota Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN), Sekolah Dasar Negeri (SDN), Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Triwulan II TA. 2018 Tanggal 3 April 2018 (Foto Copy)
453. 1 (Satu) Bundel Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor : 426/267- SD Tentang Penetapan Sekolah Penerima Biaya Oprasional Sekolah Kota Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN), Sekolah Dasar Negeri (SDN), Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Triwulan III TA. 2017 Tanggal 10 Juli 2017 (Foto Copy)
454. 1 (Satu) Bundel Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor : 460/101/Bid.SD Tentang Penetapan Sekolah Penerima Biaya Oprasional Sekolah Kota Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN), Sekolah Dasar Negeri (SDN), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Triwulan II TA. 2019 Tanggal 4 April 2019 (Foto Copy)
455. 1 (Satu) Bundel Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor : 800/14-Disdik Tentang Penunjukan Pejabat pelaksana Teknik Kegiatan dan Staf PPTK Pada Dinas Pendidikan Kota Bogor TA.2019 Tanggal 11 Januari 2019 (Foto Copy)
456. 1 (Satu) Bundel Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor : 900/17- SD Tentang Penetapan Sekolah Penerima Biaya Oprasional Sekolah Kota Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN), Sekolah Dasar Negeri (SDN), Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Triwulan I TA. 2018 Januari 2018 (Foto Copy)
457. 1 (Satu) Bundel Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor : 900/142- SD Tentang Penetapan Sekolah Penerima Biaya Oprasional Sekolah Kota Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN), Sekolah Dasar Negeri (SDN), Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Triwulan III TA. 2018 Tanggal 3 Juli 2018 (Foto Copy)

Hal. 427 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

458. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A20s berwarna hitam dengan kartu simcard nomor : 081219798090
459. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A50s berwarna biru dengan kartu simcard nomor : 081384948786
460. 1 (satu) buah handphone merk Vivo Type Vivo 1904 berwarna biru dengan kartu simcard nomor : 085217773922
461. 1 (satu) buah handphone merk Realme type RMX 1911 berwarna biru dengan kartu simcard nomor : 081315160211
462. 1 (satu) buah handphone merk Oppo Type CPH 1933 berwarna hitam dengan kartu simcard nomor : 081388993364
463. 1 (satu) buah handphone merk Realme Type RMX 1911 berwarna ungu dengan kartu simcard nomor : 085925156234
464. 2 (dua) lembar Petikan Keputusan Walikota Bogor Nomor : 821.45-68.2 Tahun 2017, Tanggal 1 Agustus 2017 Tentang Pengangkatan Dan Ahli Tugas Guru Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri, Kepala Sekolah Dasar (SD) Negeri Dan Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri DiLingkungan Pemerintah Kota Bogor
465. 1 (satu) bundel Kwitansi, Faktur dan Surat Pernyataan Kerjasama SDN Tajur 2 T.A 2017 (Asli)
466. 1 (satu) bundel Kwitansi, Faktur dan Surat Pernyataan Kerjasama SDN Tajur 2 T.A 2018 (Asli)
467. 1 (satu) bundel Kwitansi, Faktur dan Surat Pernyataan Kerjasama SDN Tajur 2 T.A 2019 (Asli)
468. 1 (satu) rangkap kwitansi fotocopy PAS Kelas 1 sampai 6, tanggal 13-12-2019 (Asli)
469. Uang Sejumlah Rp. 985.485.200,- (Sembilan ratus delapan puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah)
470. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Kebon Pedes 5 Nomor : 422/ 565/ Skep/ IX/ 2018 tentang Pembentukan Komite Sekolah Dasar Negeri Kebon Pedes 5 Periode Tahun 2018-2021 tanggal 10 September 2018 (Fotocopy);
471. 1 (Satu) Bundel Faktur Kegiatan Foto Copy Penggandaan Soal Penilaian Tengah Semester (PTS) Genap Tahun Pelajar 2019-2020 SDN Curug 3 Kota Bogor (Asli);
472. 1 (Satu) Bundel Faktur Dan Kwitansi SDN Curug 3 Tahun 2017 (Asli);

Hal. 428 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

473. 1 (Satu) Bundel Faktur Dan Kwitansi SDN Curug 3 Tahun 2018 (Asli);
474. 1 (Satu) Bundel Faktur Dan Kwitansi SDN Curug 3 Tahun 2019 (Asli);
475. 1 (Satu) Bundel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN Tahun 2017 SDN Curug 3 (Asli);
476. 1 (Satu) Bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) APBN Tahun Anggaran 2018 SDN Curug 3 (Asli);
477. 1 (Satu) Bundel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN Tahun 2019 SDN Curug 3 (Asli);
478. 1 (Satu) Bundel Laporan Operasional Sekolah Dari Pengembalian Ulangan Dan Ujian Tahun 2017 (Asli);
479. 1 (Satu) Bundel Laporan Operasional Sekolah Dari Pengembalian Ulangan Dan Ujian Tahun Pelajaran 2018 (Asli).
480. 1(Satu) Bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) 2019 SDN Papandayan Kecamatan Bogor Tengah (FotoCopy); (Dsk. 028)
481. 1(Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban BOS APBN JULI 2017 SDN Papandayan Kecamatan Bogor Tengah (FotoCopy); (DSK.029)
482. 1(Satu) Bundel Realisasi Dana BOS APBN Januari 2017 Triwulan 1 SDN Papandayan Kecamatan Bogor Tengah (FotoCopy); (DSK.030)
483. 1(Satu) Bundel Realisasi Dana BOS APBN Triwulan 2 SDN Papandayan Kecamatan Bogor Tengah (FotoCopy); (DSK.031)
484. 1(Satu) Bundel Realisasi Penggunaan Dana BOS APBN 2017 Triwulan 4 SDN Papandayan Kecamatan Bogor Tengah (FotoCopy); (DSK.032)
485. 1(Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana BOS APBN 2019 Triwulan 4 SDN Papandayan Kecamatan Bogor Tengah (FotoCopy); (DSK.033)
486. 1(Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana BOS APBN 2019 Triwulan 2 SDN Papandayan Kecamatan Bogor Tengah (FotoCopy); (DSK.034)
487. 1(Satu) Bundel Realisasi Pertanggung Jawaban Dana BOS APBN 2018 Triwulan 1 SDN Papandayan Kecamatan Bogor Tengah (FotoCopy); (DSK.035)
488. S1(Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban BOS APBN 2018 SDN Papandayan Kecamatan Bogor Tengah (FotoCopy); (DSK.036)
489. 1(Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawabana BOS APBN 2018 SDN Papandayan Kecamatan Bogor Tengah (FotoCopy); (DSK.037)

Hal. 429 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

490. 1(Satu) Bundel Realisasi Dana BOS APBN 2018 Triwulan 1 SDN Papandayan Kecamatan Bogor Tengah (FotoCopy); (DSK.038)
491. Satu Bundel Laporan Pertanggung Jawaban BOS APBN 2018 SDN Papandayan Kecamatan Bogor Tengah (FotoCopy); (DSK.039)
492. 1(Satu) Bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) 2017 SDN Polisi 1 Kecamatan Bogor Tengah (FotoCopy); (DSK.040)
493. 1(Satu) Bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) 2019 SDN Polisi 1 Kecamatan Bogor Tengah (FotoCopy); (DSK.041)
494. 1(Satu) Bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) 2018 SDN Polisi 1 Kecamatan Bogor Tengah (FotoCopy); (DSK.042)
495. 1(Satu) Bundel Laporan BOS APBN 2019 Triwulan 4 SDN Harjasari 1 Kecamatan Bogor Selatan (FotoCopy); (DSK.043)
496. 1(Satu) Bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) 2018 SDN Papandayan Kecamatan Bogor Tengah (FotoCopy); (DSK.044)
497. 1(Satu) Bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) 2018 SDN Papandayan Kecamatan Bogor Tengah (FotoCopy); (DSK.045)
498. 1(Satu) Bundel Laporan BOS APBN/ Sirkas 2017 Triwulan 2 SDN Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan (FotoCopy); (DSK.046)
499. 1(Satu) Bundel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKA-S) 2018 SDN Harjasari 1 Kecamatan Bogor Selatan (FotoCopy); (DSK.047)
500. 1(Satu) Bundel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKA-S) 2018 SDN Harjasari 1 Kecamatan Bogor Selatan (FotoCopy); (DSK.048)
501. 1(Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana BOS APBN Triwulan 3 SDN Papandayan Kecamatan Bogor Tengah (FotoCopy); (DSK.049)
502. 1(Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban BOS APBN 2019 Triwulan 1 SDN Bangka 3 Kecamatan Bogor Timur (FotoCopy); (DSK.050)
503. 1(Satu) Bundel Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN 2017 SDN Kartamaya Kecamatan Bogor Selatan (FotoCopy); (DSK.051)
504. 1(Satu) Bundel Rencana Kegiatan Dana Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN 2018 SDN Bangka 3 Kecamatan Bogor Timur (FotoCopy); (DSK.052)

Hal. 430 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

505. 1(Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana BOS APBN 2019  
Triwulan 1 SDN Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan (FotoCopy);  
(DSK.053)
506. 1(Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana BOS APBN 2019  
Triwulan 2 SDN Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan (FotoCopy);  
(DSK.054)
507. 1(Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana BOS APBN 2019  
Triwulan 3 SDN Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan (FotoCopy);  
(DSK.055)
508. 1(Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana BOS APBN 2019  
Triwulan 4 SDN Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan (FotoCopy);  
(DSK.056)
509. 1(Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana BOS APBN 2017  
Triwulan 1 SDN Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan (FotoCopy);  
(DSK.057)
510. 1(Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana BOS APBN 2017  
Triwulan 2 SDN Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan (FotoCopy);  
(DSK.058)
511. 1(Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana BOS APBN 2017  
Triwulan 3 SDN KERTAMAYA Kecamatan Bogor Selatan (FotoCopy);  
(DSK.059)
512. 1(Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana BOS APBN 2017  
Triwulan 4 SDN Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan (FotoCopy);  
(DSK.060)
513. 1(Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana BOS APBN 2018  
Triwulan 1 SDN Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan (FotoCopy);  
(DSK.061)
514. 1(Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana BOS APBN 2018  
Triwulan 2 SDN Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan (FotoCopy);  
(DSK.062)
515. 1(Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana BOS APBN 2018  
Triwulan 3 SDN Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan (FotoCopy);  
(DSK.063)
516. 1(Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana BOS APBN 2018  
Triwulan 4 SDN Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan (FotoCopy);  
(DSK.064)

Hal. 431 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

517. 1(Satu) Bundel Laporan BOS APBN/ Sirkas 2019 Triwulan 1 SDN Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan (FotoCopy); (DSK.065)
518. 1(Satu) Bundel Laporan BOS APBN/ Sirkas 2019 Triwulan 2 SDN Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan (FotoCopy); (DSK.066)
519. 1(Satu) Bundel Laporan BOS APBN/ Sirkas 2019 Triwulan 3 SDN Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan (FotoCopy); (DSK.067)
520. 1(Satu) Bundel Laporan BOS APBN/ Sirkas 2019 Triwulan 4 SDN Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan (FotoCopy); (DSK.068)
521. 1(Satu) Bundel Laporan Penggunaan Dana BOS APBN 2019 Triwulan 3 SDN Polisi 1 Kecamatan Bogor Tengah (FotoCopy); (DSK.069)
522. 1(Satu) Bundel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah Bantuan Operasional Sekolah 2017 SDN Papandayan Kecamatan Bogor Tengah (FotoCopy); (DSK.070)
523. 1(Satu) Bundel Kegiatan Dan Anggran Sekolah (RKAS) Format 2A 2018 SDN Papandayan Kecamatan Bogor Tengah (FotoCopy); (DSK.071)
524. 1(Satu) Bundel Laporan Penggunaan DANA BOS APBN 2017 Triwulan 1 SDN Polisi 1 Kecamatan Bogor Tengah (FotoCopy); (DSK.072)
525. 1(Satu) Bundel Laporan Penggunaan DANA BOS APBN 2019 Triwulan 1 SDN Polisi 1 Kecamatan Bogor Tengah (FotoCopy); (DSK.073)
526. 1(Satu) Bundel Laporan Penggunaan DANA BOS APBN 2018 Triwulan 1 SDN Polisi 1 Kecamatan Bogor Tengah (FotoCopy); (DSK.074)
527. 1(Satu) Bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan 2019 SDN Bangka 3 Kecamatan Bogor Timur (FotoCopy); (DSK.075)
528. 1(Satu) Bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) 2017 SDN Bangka 3 Kecamatan Bogor Timur (FotoCopy); (DSK.076)
529. 1(Satu) Bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) 2018 SDN Bangka 3 Kecamatan Bogor Timur (FotoCopy); (DSK.077)
530. 1(Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban BOS APBN 2019 Triwulan 3 SDN Bangka 3 Kecamatan Bogor Timur (FotoCopy); (DSK.078)
531. 1(Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban BOS APBN 2019 Triwulan 2 SDN Bangka 3 Kecamatan Bogor Timur (FotoCopy); (DSK.079)

Hal. 432 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

532. 1(Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban BOS APBN 2018 Triwulan 1 SDN Bangka 3 Kecamatan Bogor Timur (FotoCopy); (DSK.080)
533. 1(Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban BOS APBN 2018 Triwulan 4 SDN Bangka 3 Kecamatan Bogor Timur (FotoCopy); (DSK.081)
534. 1(Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban BOS APBN 2018 Triwulan 3 SDN Bangka 3 Kecamatan Bogor Timur (FotoCopy); (DSK.082)
535. 1(Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban BOS APBN 2018 Triwulan 2 SDN Bangka 3 Kecamatan Bogor Timur (FotoCopy); (DSK.083)
536. 1(Satu) Bundel Laporan BOS APBN/ Sirkas 2018 Triwulan 4 SDN Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan (FotoCopy); (DSK.084)
537. 1(Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban BOS APBN 2017 Triwulan 4 SDN Bangka 3 Kecamatan Bogor Timur (FotoCopy); (DSK.085)
538. 1(Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban BOS APBN 2017 Triwulan 3 SDN Bangka 3 Kecamatan Bogor Timur (FotoCopy); (DSK.086)
539. 1(Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban BOS APBN 2017 Triwulan 2 SDN Bangka 3 Kecamatan Bogor Timur (FotoCopy); (DSK.087)
540. 1(Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban BOS APBN 2017 Triwulan 1 SDN Bangka 3 Kecamatan Bogor Timur (FotoCopy); (DSK.088)
541. 1(Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban BOS APBN 2019 Triwulan 4 SDN Bangka 3 Kecamatan Bogor Timur (FotoCopy); (DSK.089)
542. 1(Satu) Bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN 2018 SDN Kartamaya Kecamatan Bogor Selatan (FotoCopy); (DSK.090)
543. 1(Satu) Bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN 2019 SDN TAJUR 2 Kecamatan Bogor Timur (FotoCopy); (DSK.091)

Hal. 433 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

544. 1(Satu) Bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN 2018 SDN Tajur 2 Kecamatan Bogor Timur (FotoCopy); (DSK.092)
545. 1(Satu) Bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN 2017 SDN Tajur 2 Kecamatan Bogor Timur (FotoCopy); (DSK.093)
546. 1(Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN 2018 Triwulan 1 Kecamatan Bogor Timur (FotoCopy); (DSK.094)
547. 1(Satu) Bundel Laporan BOS APBN 2019 Triwulan 1 SDN TAJUR Kecamatan Bogor Timur (FotoCopy); (DSK.095)
548. 1(Satu) Bundel BOS APBN 2017 Triwulan 1 Kecamatan Bogor Timur (FotoCopy); (DSK.096)
549. 1(Satu) Bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS Apbn 2018 SDN Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan (FotoCopy); (DSK.097)
550. 1(Satu) Bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN 2019 SDN Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan (FotoCopy); (DSK.098)
551. 1(Satu) Bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN 2019 SDN Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan (FotoCopy); (DSK.099)
552. 1(Satu) Bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan BOS APBN 2017 SDN Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan (FotoCopy); (DSK.0100)
553. 1(Satu) Bundel Laporan BOS APBN/ Sirkas 2018 Triwulan 1 SDN Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan (FotoCopy); (DSK.0101)
554. 1(Satu) Bundel Laporan BOS APBN/ Sirkas 2018 Triwulan 2 SDN Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan (FotoCopy); (DSK.0102)
555. 1(Satu) Bundel Laporan BOS APBN/ Sirkas 2018 Triwulan 3 SDN Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan (FotoCopy); (DSK.0103)
556. 1 (Satu) Bundel Rekap Penerimaan Operasional K3S Kec. Bogor Barat Tahun 2017 dan 2018 untuk SDN dan Swasta (Asli);
557. 1 (Satu) Bundel Rekap Penerimaan Operasional K3S Kec. Bogor Barat Tahun 2017 dan 2018 untuk SD Negeri (Asli).

Hal. 434 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

558. 3 (Tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor: 800/347/GTK-Disdik tanggal 28 September 2017 Tentang Susunan Pengurus K3S SD Kecamatan Bogor Barat.
559. 1 (Satu) bundel fotocopy Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 971-7791 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan Serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Dasar Negeri Yang Diselenggarakan Oleh Kabupaten/ Kota Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
560. 1 (Satu) Buah buku Keuangan K3S Bogor Barat Tahun 2018 (Asli);
561. 1 (Satu) lembar kwitansi tanggal 20 Maret 2018 untuk pembayaran Cetak Naskah Soal TO 1 dan pemindaian LJK sebanyak 4.029 siswa sejumlah Rp. 40.111.200,- dari Bendahara K3S Kecamatan Bogor Barat kepada CV. VALENTINE OFFSET (Asli);
562. 1 (Satu) lembar kwitansi tanggal 06 Desember 2018 untuk pembayaran Cetak Naskah Soal PAS Tahun Ajaran 2018/2019 sebanyak 24.282 siswa sejumlah Rp. 291.384.000,- dari Bendahara K3S Kecamatan Bogor Barat kepada CV. VALENTINE OFFSET (Asli);
563. 1 (Satu) lembar kwitansi tanggal 06 Desember 2018 untuk pembayaran pengganti Bea Meterai sejumlah Rp. 744.000,- dari Bendahara K3S Kecamatan Bogor Barat kepada CV. VALENTINE OFFSET (Asli);
564. 1 (Satu) lembar kwitansi tanggal 27 Maret 2018 untuk pembayaran Cetak Naskah Soal TO 2 dan pemindaian LJK sebanyak 4.029 siswa sejumlah Rp. 46.891.500,- dari Bendahara K3S Kecamatan Bogor Barat kepada CV. VALENTINE OFFSET (Asli);
565. 1 (Satu) lembar kwitansi tanggal 20 Maret 2018 untuk pembayaran Cetak Naskah Soal PTS semester genap sebanyak 23.418 siswa berikut meterai sejumlah Rp. 225.549.000,- dari Bendahara K3S Kecamatan Bogor Barat kepada CV. VALENTINE OFFSET (Asli);
566. 1 (Satu) lembar kwitansi tanggal 30 September 2018 untuk pembayaran Cetak Naskah Soal PTS semester ganjil sebanyak 22.538 siswa sejumlah Rp. 216.364.800,- dari Bendahara K3S Kecamatan Bogor Barat kepada CV. VALENTINE OFFSET (Asli);
567. 1 (Satu) lembar kwitansi tanggal 30 September 2018 untuk pembayaran pengganti Bea Meterai sejumlah Rp. 702.000,- dari Bendahara K3S Kecamatan Bogor Barat kepada CV. VALENTINE OFFSET (Asli);

Hal. 435 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

568. 1 (Satu) bundle kwitansi pembayaran dari bendahara K3S Kecamatan Bogor Barat Kepada seluruh perusahaan penyedia (RISNANTO) atas pembuatan soal ujian UTS, UAS, TO, UKK, US Tahun Anggaran 2017 s/d 2019 (Foto copy).
569. 1 (Satu) Lembar Petikan Keputusan Walikota Bogor Nomor : 821.2.45-142 Tahun 201 2 Perpanjangan Masa Tugas Kepala Sekolah pada Sekolah Dasar (SD) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Sekolah Menengah Atas (SMA) Dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor. (Fotocopy legalisir);
570. 1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBD Tahun Anggaran 2017 SDN Cikaret 1 Bogor Selatan Kota Bogor. (Asli);
571. 1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBD Tahun Anggaran 2018 SDN Cikaret 1 Bogor Selatan Kota Bogor. (Asli);
572. 1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBD Tahun Anggaran 2019 SDN Cikaret 1 Bogor Selatan Kota Bogor. (Asli);
573. 1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN Tahun Anggaran 2017 SDN Cikaret 1 Bogor Selatan Kota Bogor. (Asli);
574. 1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN Tahun Anggaran 2018 SDN Cikaret 1 Bogor Selatan Kota Bogor. (Asli);
575. 1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN Tahun Anggaran 2019 SDN Cikaret 1 Bogor Selatan Kota Bogor. (Asli);
576. 1 (Satu) bundel Buku Kas Umum, Kwitansi, Faktur, dan Surat Pernyataan Kerjasama Tahun Anggaran 2017. (Asli);
577. 1 (Satu) bundel Buku Kas Umum, Kwitansi, Faktur, dan Surat Pernyataan Kerjasama Tahun Anggaran 2018. (Asli);
578. 1 (Satu) bundel Buku Kas Umum, Kwitansi, Faktur, dan Surat Pernyataan Kerjasama Tahun Anggaran 2019. (Asli)
579. 2 (dua) Lembar Petikan Keputusan Walikota Bogor Nomor : 820.45-174 Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015 Tentang Alih Tugas Guru Yang

Hal. 436 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (Fotocopy);

580. 25 (dua puluh lima lembar) Daftar Penerimaan Keuangan TO 1 Tahun Pelajaran 2016/2017 (setiap lembaran ditandatangani Ketua dan Bendahara K3S Kec. Bogor Selatan);
581. 25 (dua puluh lima lembar) Daftar Penerimaan Keuangan TO 1 Tahun Pelajaran 2017/2018 (setiap lembaran ditandatangani Ketua dan Bendahara K3S Kec. Bogor Selatan);
582. 3 (tiga) Lembar Buku Kas Umum K3S Kecamatan Bogor Selatan Tahun 2017 (setiap lembaran ditandatangani Ketua dan Bendahara K3S Kecamatan Bogor Selatan);
583. 3 (tiga) Lembar Buku Kas Umum K3S Kecamatan Bogor Selatan Tahun 2018;
584. 1 (satu) Buah Buku Kas Pengeluaran Kecamatan Bogor Selatan Berwarna Biru;
585. 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor : 51/MP/III/2017 Tanggal 14 Maret 2017 Untuk Pembayaran Cetak Offset Naskah Soal TO I Th. Pelajaran 2016/2017 sebanyak 3.048 x Rp. 10.000 dan Bea Materai dari Bendahara K3S SD Kec. Bogor Selatan Kepada NENY. P (CV. Mahkota Pratama) (Asli);
586. 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor : 53/MP/III/2017 Tanggal 14 Maret 2017 Untuk Pembayaran Cetak Offset Naskah Soal TO II Th. Pelajaran 2016/2017 sebanyak 3.048 x Rp. 10.000 dan Bea Materai dari Bendahara K3S SD Kec. Bogor Selatan Kepada NENY. P (CV. Mahkota Pratama) (Asli);
587. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanpa Nomor Tanggal 17 Mei 2017 Untuk Pembayaran Penggantian Bea Materai Untuk TO3, UKK6 dan US dari Bendahara K3S SD Kec. Bogor Selatan Kepada NENY. P (CV. Mahkota Pratama) (Asli);
588. 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor : 27/MP/V/2017 Tanggal 17 Mei 2017 Untuk Pembayaran Cetak Offset Naskah Soal US Th. Pelajaran 2016/2017 sebanyak 3072 siswa x Rp. 16.500 dari Bendahara K3S SD Kec. Bogor Selatan Kepada NENY. P (CV. Mahkota Pratama) (Asli);
589. 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor : 28/MP/VI/2017 Tanggal 7 Juni 2017 Untuk Pembayaran Penggandaan Naskah UKK Kls 1 S/d 5 Th. 2016/2017 sebanyak 15.501 x Rp. 8.500 dan Materai Rp. 537.000,- dari

Hal. 437 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bendahara K3S SD Kec. Bogor Selatan Kepada J.R. RISNANTO (CV. Mahkota Pratama) (Asli);
590. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanpa Nomor Tanggal 14 September 2017 Untuk Pembayaran Cetak Offset Naskah Soal UTS Th. 2017/2018 (Pembayaran Pertama) dari Bendahara K3S SD Kec. Bogor Selatan Kepada NENY. P (CV. Mahkota Pratama) (Asli);
591. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanpa Nomor Tanggal 26 September 2017 Untuk Pembayaran Cetak Offset Naskah Soal UTS Ganjil Th. 2017/2018 (tambahan dana) dari Bendahara K3S SD Kec. Bogor Selatan Kepada HADIAN AGUNG P, SE (CV. Mulia Agung) (Asli);
592. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanpa Nomor Berikut Nota Tanggal 11 Pebruari 2017 Untuk Pembayaran Konsumsi Makan Kegiatan Rapat Persiapan TO1 Tahun 2017 (53 Orang x 1 hari x Rp. 25.000) (Asli);
593. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanpa Nomor Berikut Nota Tanggal 16 Maret 2017 Untuk Pembayaran Konsumsi Makan Kegiatan Rapat TO 2 Tahun 2017 (53 Orang x 1 Hari x Rp. 25.000) (Asli);
594. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanpa Nomor Berikut Nota Tanggal 22 April 2017 Untuk Pembayaran Konsumsi untuk Kegiatan Rapat Persiapan TO3 Tahun 2017 (53 Orang x 1 Hari x Rp. 30.000) (Asli);
595. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanpa Nomor Tanggal 29 April 2017 Untuk Pembayaran Kegiatan Olahraga Tradisional (Asli);
596. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanpa Nomor Berikut Nota Tanggal 01 Mei 2017 Untuk Pembayaran Konsumsi Makan Kegiatan Sosialisasi Kegiatan US Tahun 2017 (Asli);
597. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanpa Nomor Berikut Nota Tanggal 04 Mei 2017 Untuk Pembayaran Konsumsi Makan Kegiatan Rapat Persiapan US TP 2017 (55 Orang x 1 Hari x Rp. 30.000) (Asli);
598. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanpa Nomor Berikut Nota Tanggal 06 Mei 2017 Untuk Pembayaran Snack Box (423 orang x 15.000) (Asli);
599. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanpa Nomor Berikut Nota Tanggal 01 Juni 2017 Untuk Pembayaran Konsumsi Kegiatan Rapat Persiapan UKK Tahun 2017 (Asli);
600. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanpa Nomor Tanggal 30 Agustus 2017 Untuk Pembayaran Sumbangan Pembelian 2 Kambing Kurban (Asli);

Hal. 438 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

601. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanpa Nomor Tanggal 04 Oktober 2017 Untuk Pembayaran Penggantian Materai dari Bendahara K3S SD Kec. Bogor Selatan Kepada NENY. P (CV. Valentine Offset) (Asli);
602. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanpa Nomor Tanggal 14 November 2017 Untuk Pembayaran Kaos Guruhawan 6 pcs (Asli);
603. 1 (satu) Lembar Formulir Penyetoran Tunai ke Rekening 58581006275 / DRS. J.R RISNANTO Bank OCBC NISP (Asli);
604. 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor : 25/VO/III/2018 Tanggal 13 Maret 2018 Untuk Pembayaran Cetak Offset Naskah TO1 dan Pemindaian, Cetak Offset Naskah UTS/PAS, Materi TO1 dan UTS/PAS Th. 2017/2018 dari Bendahara K3S SD Kec. Bogor Selatan Kepada J.R. RISNANTO (CV. Valentine Offset) (Asli);
605. 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor : 74/MA/IV/2018 Tanggal 28 April 2018 Untuk Pembayaran Cetak Offset Naskah Soal UKK Kelas VI dari Bendahara K3S SD Kec. Bogor Selatan Kepada HADIAN AGUNG P, SE (CV. Mulia Agung) (Asli);
606. 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor : 76/MA/IV/2018 Tanggal 28 April 2018 Untuk Pembayaran Cetak Offset Naskah Soal TO3 dan Pemindaian LJK sebanyak 3.174 siswa x Rp. 13.500,- dari Bendahara K3S SD Kec. Bogor Selatan Kepada HADIAN AGUNG P, SE (CV. Mulia Agung) (Asli);
607. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanpa Nomor Tanggal 29 September 2018 untuk titipan pembayaran cetak offset naskah soal PTS semester ganjil Th.pelajaran 2018/2019 dari Bendahara K3S SD Kec. Bogor Selatan Kepada NENY. P. (CV. Puspita) (Asli);
608. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanpa Nomor Tanggal 30 September 2018 untuk pembayaran cetak offset naskah soal PTS semester ganjil Th.pelajaran 2018/2019 sebanyak 19.231 x Rp. 9.600,- dari Bendahara K3S SD Kec. Bogor Selatan Kepada NENY. P. (CV. Puspita) (Asli);
609. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanpa Nomor Tanggal 30 Nopember 2018 untuk ke-1 cetak offset naskah soal UAS Th. Pelajaran 2018/2019 dari Bendahara K3S SD Kec. Bogor Selatan Kepada NENY. P. (CV. Puspita) (Asli);
610. 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor : 68/P/XII/2018 Tanggal 12 Desember 2018 untuk cetak offset naskah soal PAS Th. 2018/2019 sebanyak 18.772 x Rp 12.000,- dari Bendahara K3S SD Kec. Bogor Selatan Kepada NENY. P. (CV. Puspita) (Asli);

*Hal. 439 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

611. 1 (satu) Lembar Kwitansi tanpa Nomor Tanggal 14 Desember 2018 untuk pembayaran pembuatan naskah PAS dan UAS Th.pelajaran 2018/2019 dari Bendahara K3S SD Kota Bogor Kepada J.R. RISNANTO (CV. Valentine Offset) (Asli);
612. 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa nomor berikut nota Tanggal 08 Februari 2018 untuk pembayaran konsumsi makan kegiatan rapat persiapan TO 1 Tp. 2018/2019 (55 x 25.000,-) (Asli);
613. 1 (satu) lembar nota tanggal 12 Februari 2018 untuk pembayaran 2 box snack & makanan (Asli);
614. 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa nomor berikut nota tanggal 28 Februari 2018 untuk pembayaran konsumsi pengajian rutin Kepala Sekolah (55 orang x 45.000,-) (Asli);
615. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor berikut nota tanggal 15 Maret 2018 untuk pembayaran konsumsi kegiatan makan rapat persiapan TO2 TP.2018/2019 (55 orang x 25.000,-) (Asli);
616. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor berikut nota tanggal 17 Maret 2018 untuk pembayaran konsumsi kegiatan rapat persiapan UTS genap TP.2018/2019 (55 orang x 30.000,-) (Asli);
617. 1 (satu) lembar nota tanggal 24 Maret 2018 untuk pembayaran 10 nasi box (Asli);
618. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor berikut nota tanggal 31 Maret 2018 untuk pembayaran konsumsi pengajian rutin Kepala Sekolah (55 orang x 45.000,-) (Asli);
619. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor berikut nota tanggal 30 April 2018 untuk pembayaran konsumsi pengajian rutin Kepala Sekolah (55 orang x 45.000) (Asli);
620. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor berikut nota tanggal 16 April 2018 untuk pembayaran konsumsi kegiatan sosialisasi kegiatan US TP. 2018-2019 (60 orang x 30.000) (Asli);
621. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor berikut nota tanggal 19 April 2018 untuk pembayaran konsumsi snack kegiatan pembekalan untuk pengawas ruang (423 orang x 15.000) (Asli);
622. 1 (satu) lembar nota tanggal 22 April 2018 untuk pembayaran 7 nasi box (Asli);
623. 1 (satu) lembar nota tanggal 23 April 2018 untuk pembayaran 21 nasi box (Asli);

Hal. 440 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

624. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 28 April 2018 untuk pembayaran penggantian materai untuk kwitansi TO1, TO2, penggantian bea materai TO3 dari Bendahara K3S SD Kec. Bogor Selatan Kepada HADIAN AGUNG P, SE (CV. Mulia Agung) (Asli);
625. 1 (satu) lembar nota tanggal 2 Mei 2018 (Asli);
626. 1 (satu) lembar nota tanggal 17 Agustus 2018 (Asli);
627. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor berikut nota tanggal 20 September 2018 untuk pembayaran konsumsi makan kegiatan rapat persiapan UTS ganjil TP. 2018-2019 (55 orang x 30.000) (Asli);
628. 1 (satu) lembar nota tanggal 24 September 2018 (Asli);
629. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 29 September 2018 untuk pembayaran kegiatan IGORA Bogor Selatan (Asli);
630. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 30 September 2018 untuk pembayaran titipan pembayaran pajak 1,5% (PPh) dari Bendahara K3S SD Kec. Bogor Selatan Kepada NENY.P (CV. Puspita) (Asli);
631. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 30 September 2018 untuk pembayaran penggantian bea materai dari Bendahara K3S SD Kec. Bogor Selatan Kepada NENY.P (CV. Puspita) (Asli);
632. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor berikut nota tanggal 30 Nopember 2018 untuk pembayaran konsumsi kegiatan pengajian bulanan Kepala Sekolah (55 orang x 45.000) (Asli);
633. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 12 Desember 2018 untuk titipan pembayaran pajak PPn 10% untuk sekolah di lingkungan Kec. Bogor Selatan dari Bendahara K3S SD Kec. Bogor Selatan Kepada NENY.P (CV. Puspita) (Asli);
634. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 12 Desember 2018 untuk pembayaran penggantian bea materai dari Bendahara K3S SD Kec. Bogor Selatan Kepada NENY.P (CV. Puspita) (Asli);
635. 1 (satu) buah buku catatan kecil K3S Kota warna coklat (Asli);
636. 4 (empat) lembar buku kas umum K3S Kota Bogor Tahun 2017 yang ditandatangani oleh Ketua K3S Kota Bogor dan Bendahara K3S Kota Bogor (Asli);
637. 4 (empat) lembar buku kas umum K3S Kota Bogor Tahun 2018 yang ditandatangani oleh Ketua K3S Kota Bogor dan Bendahara K3S Kota Bogor (Asli);

Hal. 441 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

638. 4 (lembar) rekapitulasi penggunaan dana kegiatan UTS/PTS bulan Maret 2017 (Asli);
639. 4 (lembar) rekapitulasi penggunaan dana kegiatan UTS/PTS genap bulan Maret 2018 (Asli);
640. 7 (tujuh) lembar daftar penyusun naskah soal UTSPS Per Kecamatan (Asli);
641. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 11 Februari 2017 untuk pembayaran koordinasi kegiatan pemeriksaan BOS dari K3SK SD kepada KARSONO (Asli);
642. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor untuk pembayaran sumbangan bencana alam di SD Batutulis 4 dari K3S Kota Bogor kepada Rahmat dan 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 07 desember 2018 untuk bantuan bencana alam (longsor) di SDN. Bondongan dari K3S Kota Bogor kepada Rohani, S.Pd (Asli);
643. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor bulan desember 2018 untuk pembayaran sumbangan bencana puting beliung dari K3S Kota Bogor kepada Sukmana, S.Pd (Asli);
644. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 18 Desember 2018 untuk pembayaran aplikasi raport kurikulum 2013 sebanyak 283 Sekolah Dasar dari K3S Kota Bogor kepada VENI ROSARI (Asli);
645. 1 (satu) lembar kwitansi nomor : 872/RB-IKL/Nov-18 tanggal 30 November 2018 untuk pembayaran iklan kolom uk. 7klm x 50mmk Per 25 November 2018 "Ucapan HUT PGRI" dari Dinas Pendidikan Kota Bogor kepada Bogor Ekspres Media (Asli);
646. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 25 April 2019 untuk bantuan kontingen Kota Bogor ke Pentas PAI SD Jawa Barat th. 2019 dari Ketua MKKS SD Kota Bogor kepada Dr. H. Zaenal Abidin untuk (Asli);
647. 1 (satu) lembar kwitansi nomor : 37/VO/X/2017 tanggal 04 Oktober 2017 untuk pembayaran cetak offset naskah soal UTS ganjil th.pelajaran 2017/2018 sebanyak 19.556 x Rp. 8.000,- dari Bendahara K3S SD Kec. Bogor Selatan Kepada NENY.P (CV. Valentine Offset) (Asli);
648. 1 (satu) buku catatan berwarna hijau.
649. 3 (Tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor : 800/347/GTK-Disdik tanggal 28 September 2017 tentang Susunan Pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Sekolah

Hal. 442 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar (SD) Negeri / Swasta Kota Bogor Kecamatan Bogor Tengah  
Periode Tahun 2017-2020. (fotocopy);

650. 1 (Satu) buku Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Kota Jenjang TKN, SDN, MIN, SMPN/Terbuka Dan MTsN Kota Bogor Tahun Anggaran 2017. (fotocopy);
  651. 1 (Satu) buku Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Kota Jenjang TKN, SDN, MIN, SMP Negeri Tahun Anggaran 2019. (fotocopy);
  652. 2 (Dua) lembar Petikan Keputusan Walikota Bogor Nomor : 820.45-174 Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Alih Tugas Guru Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor sebagai Kepala Sekolah SDN Panaragan 1 Kota Bogor. (fotocopy);
  653. 1 (Satu) lembar Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor : 07545/B/PR/2017 tanggal 6 Maret 2017 tentang Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Pemberdayaan Kelompok Kerja. (fotocopy);
  654. 1 (Satu) Eksemplar Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS-SD) Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor;
  655. 1 (Satu) Bundel Kwitansi, Faktur, dan Surat Pernyataan Kerjasama Antara SDN Panaragan 1 dan CV. VALENTINE OFFSET Tahun 2017. (fotocopy);
  656. 1 (Satu) Bundel Kwitansi, Faktur, dan Surat Pernyataan Kerjasama Antara SDN Panaragan 1 dan CV. MAHKOTA PRATAMA Tahun 2018. (fotocopy);
  657. 1 (Satu) Bundel Kwitansi, Faktur, dan Surat Pernyataan Kerjasama Antara SDN Panaragan 1 dan CV. PUSPITA Tahun 2019. (fotocopy).
- dari : MOHAMAD WAHYU, S.Pd
658. 1 (satu) bundel kwitansi dan faktur dari SDN Kertamaya kepada CV. Mahkota Pratama dan CV. Valentine Offset tahun Anggaran 2017. (Asli);
  659. 1 (satu) bundel Buku Kas Umum bulan Maret 2017. (fotocopy);
  660. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN Tahun Anggaran 2017 SDN Kertamaya. (Asli);
  661. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan BOS APBN Perbaikan Tahun Anggaran 2017 SDN Kertamaya. (Asli);

Hal. 443 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

662. 1 (satu) bundel Buku Kas Umum bulan Januari – Desember tahun 2018 SDN Kertamaya. (fotocopy);
663. 1 (satu) bundel kwitansi, faktur, Surat Pernyataan Kerjasama SDN Kertamaya tahun 2018. (Asli);
664. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN Tahun Anggaran 2018 SDN Kertamaya. (Manual) (Asli);
665. 1 (satu) bundel Buku Kas umum bulan Januari – Desember tahun 2019 SDN Kertamaya. (Asli);
666. 1 (satu) bundel kwitansi, faktur, dan Surat Pernyataan Kerjasama SDN Kertamaya tahun 2019. (Asli);
667. 1 (satu) eksemplar Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Juknis BOS Tahun 2020 untuk SD SMP SMA dan SMK. (fotocopy);
668. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN Tahun Anggaran 2019 SDN Kertamaya. (Asli);
669. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBD Tahun Anggaran 2019 SDN Kertamaya. (SIRKAS) (Asli);
670. 2 (dua) lembar Petikan Keputusan Walikota Bogor Nomor : 821.45-68.2 Tahun 2017 tanggal 1 Agustus 2017 tentang Pengangkatan Dan Alih Tugas Guru Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Dasar (Sd) Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor Dan Pengangkatan Guru Sekolah Dasar (Sd) Negeri Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (MUSTOPA, S.Pd) (fotocopy);
671. 1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBD Tahun Anggaran 2017 SDN Kertamaya. (Manual) (Asli);
672. 1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBD Tahun Anggaran 2018 SDN Kertamaya (SIRKAS). (Asli);
673. 1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN Tahun Anggaran 2018 SDN Kertamaya (SIRKAS). (Asli).
674. 2 (Dua) lembar Petikan Keputusan Walikota Bogor Nomor : 821.45-68.2 Tahun 2017 tanggal 1 Agustus 2017 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Guru Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri, Kepala Sekolah Dasar (SD) Negeri Dan Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor sebagai Kepala Sekolah SDN Polisi 1 Kota Bogor (fotocopy);

Hal. 444 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

675. 1 (satu) lembar fotokopi nomor rekening 0071251365101 atas nama BOS APBD SDN Polisi 1 Bank BJB Cabang Bogor Tahun 2018. (fotocopy);
676. 1 (satu) lembar fotokopi nomor rekening 0133100632236 atas nama BOS APBN SDN Polisi 1 Bank BJB Cabang Bogor Tahun 2018. (fotocopy);
677. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi rekening 0095249140001 atas nama BOS APBD SDN Polisi 1 Bank BJB Cabang Bogor Periode 01-05-2019 s.d 17-05-2019. (fotocopy);
678. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi rekening 0095245095001 atas nama BOS APBN SDN Polisi 1 Bank BJB Cabang Bogor Periode 01-05-2019 s.d 17-05-2019 (fotocopy);
679. 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 421.2/561-SDN.Polsat/2020 tanggal 04 Februari 2020 Perihal Pembayaran kegiatan PTS Ganjil tahun pelajaran 2018/2019 masih dilakukan secara tunai. (Asli).
680. 2 (dua) Lembar Petikan Keputusan Walikota Bogor Nomor : 820.45-174 Tahun 2015 Tentang Alih Tugas Guru Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah dasar Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor. (Fotocopy legalisir);
681. 3 (tiga) Lembar Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor. 800/347/GTK-Disdik Tentang Susunan Pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Sekolah Dasar (SD) Negeri/Swasta Kota Bogor Kecamatan Bogor Selatan Periode Tahun 2017-2020. (Fotocopy legalisir);
682. 1 (satu) Lembar Surat Nomor : 07574/B/PR/2017 tanggal 6 Maret 2017 Perihal : Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Pemberdayaan Kelompok Kerja (Fotocopy legalisir);
683. 1 (satu) Lembar Surat Nomor : 005/4314-Bid.SD tanggal 13 Agustus 2019 Perihal : Pemberitahuan (Fotocopy).
684. 1 (Satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Cikaret 1 Nomor : 421.2/157/Ckr1/IX/II/2017 tentang Pembentukan Komite Sekolah Dasar Negeri Cikaret 1 Kota Bogor Periode 2017-2020 tanggal 28 September 2017. (Asli).
685. 1 (satu) bundel Surat Perintah Nomor : 800/ 3748-Bid.SMP Untuk Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan dan Tata Kelola Penggunaan Dana BOS APBN Triwulan I Tahun Anggaran 2018, pada tanggal 24 Mei 2018 s.d 26 Mei 2018 s.d 31 Mei 2018 dan 4 Juni 2018 di Sekolah-sekolah terlampir tanggal 22 Mei 2018 (Asli);

*Hal. 445 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

686. 1 (satu) bundel Keputusan Walikota Bogor Nomor 900.45-23 Tahun 2018 tentang Penetapan Rekening Penyaluran dan Bantuan Operasional Sekolah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Cabang Bogor tanggal 2 Januari 2018 (Fotocopy).
687. 2 (dua) Lembar Petikan Keputusan Walikota Bogor Nomor : 820.45-174 Tahun 2015 tentang Alih Tugas Guru yang diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor tanggal 17 Desember 2015 (Fotocopy);
688. 2 (dua) Lembar Print Out Rekening Bank Jabar Banten KCP Sudirman No Rekening 0095248861001 Tahun 2019 ( Fotocopy);
689. 1 (satu) Bundel RKAS BOS APBN Tahun 2017 SDN Babakan (Asli);
690. 1 (satu) Bundel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah Perubahan Tahun 2017 SDN Babakan Kec, Bogor Tengah (asli);
691. 1 (satu) Bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah Perubahan (RKASP) Tahun Anggaran 2018 Babakan Kec, Bogor Tengah (asli);
692. 1 (satu) Bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun 2018 Babakan Kec, Bogor Tengah (asli);
693. 1 (satu) Bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun 2019 Babakan Kec, Bogor Tengah (asli);
694. 1 (satu) Bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah Perubahan (RKASP) Sekolah Dasar Negeri Babakan Tahun Anggaran 2019 (asli);
695. 1 (satu) Bundel Kegiatan TUC 1, TUC 2, UTS Genap, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN Triwulan 1 SDN Babakan Tahun 2017 (asli);
696. 1 (satu) Bundel Kegiatan TUC 3, UKK, US, USBN, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN Triwulan 2 SDN Babakan Tahun 2017 (asli);
697. 1 (satu) Bundel Kegiatan UTS Ganjil Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN Triwulan 3 SDN Babakan Tahun 2017 (asli);
698. 1 (satu) Bundel Kegiatan UTS Ganjil Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN Triwulan 4 SDN Babakan Tahun 2017 (asli);
699. 1 (satu) Bundel Kegiatan TUC 1, UTS Genap, TUC 2, UKK, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN Triwulan 1 SDN Babakan Tahun 2018 (asli);
700. 1 (satu) Bundel Kegiatan TUC 3, UKK, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN Triwulan 2 SDN Babakan Tahun 2018 (asli);

*Hal. 446 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

701. 1 (satu) Bundel Kegiatan UTS Ganjil Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN Triwulan 3 SDN Babakan Tahun 2018 (asli);
702. 1 (satu) Bundel Kegiatan UKK Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN Triwulan 1 SDN Babakan Tahun 2019 (asli);
703. 1 (satu) Bundel Kegiatan US Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN Triwulan 2 SDN Babakan Tahun 2019 (asli).
704. 1 (satu) Bundel draf Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) SD (Fotocopy);
705. 1 (satu) Bundel draf Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Musyawarah Kepala Sekolah Dasar (MKKSD) (Fotocopy);
706. 1 (satu) Bundel Proposal Rapat Kerja (RAKER) K3S-SD Kota Bogor (Fotocopy);
707. 2 (dua) lembar Program Kerja K3S Tahun Pelajaran 2016-2017 (Fotocopy);
708. 2 (dua) lembar Petikan Keputusan Walikota Bogor Nomor : 980 45-182 Tahun 2016 tanggal 30 September 2016 (Fotocopy);
709. 1(satu) buah Buku Pedoman Pengelolaan Gugus Sekolah (Asli).
710. 1 (satu) Lembar Petikan Keputusan Walikota Bogor Nomor : 821.2.45-173 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor tanggal 17 Desember 2015 (Fotocopy).
711. 2 (Dua) lembar Surat Keputusan Kepala SD Negeri Bangka 3 Nomor : 420/01\_SDN Bk3/ I/ 2018 Tanggal 22 Juli 2018.
712. 1 (Satu) buah buku Anggaran Dasar dan Aggaran Rumah Tangga Komite Sekolah SD Negeri Papandayan Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor (Asli);
713. 2 (Dua) Lembar Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Papandayan Nomor: 421.2/063-SDN-PAP/I/2016 Tentang Penetapan Susunan Komite Sekolah Dasar Negeri Papandayan Kota Bogor Masa Bakti 2016-2019 Tanggal 4 Januari 2016-2019 (Asli);
714. 2 (Dua) Lembar Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Papandayan Nomor: 421.2/132-SDN-PAP/I/2019 Tentang Penetapan Susunan Komite Pergantian Antar Waktu Sekolah Dasar Negeri Papandayan Kota Bogor Masa Bakti 2016-2019 Tanggal 7 Agustus 2019 (Fotocopy).

*Hal. 447 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

715. 1 (satu) Bundel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2017 SD Negeri Otista Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor (Asli);
716. 1 (satu) Bundel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan BOS APBN Tahun 2017 SD Negeri Otista Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor (Asli);
717. 1 (satu) Bundel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah Perubahan (RKASP) Tahun Anggaran 2019 SD Negeri Otista Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor (Asli);
718. 1 (satu) Bundel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2019 SD Negeri Otista Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor (Asli);
719. 1 (satu) Bundel SPJ BOS APBN Kuitansi 2017 SDN Otista Bogor Jl. Otto Iskandar Dinata No 78 (asli);
720. 1 (satu) Bundel SPJ BOS APBN Kuitansi 2018 SDN Otista Bogor Jl. Otto Iskandar Dinata No 78 (asli);
721. 1 (satu) Bundel SPJ BOS APBN Kuitansi 2019 SDN Otista Bogor Jl. Otto Iskandar Dinata No 78 (asli);
722. 1 (Satu) lembar Kwitansi Nomor 49/MP/III/ 2017 Tanggal 14 Maret 2017 untuk pembayaran cetak offset naskah soal UTS TA. 2016/ 2017 sebanyak 9.610 X Rp.8.000,- dari bendahara K3S SD Kec. Bogor Timur kepada NENY P (CV. Mahkota Pratama);
723. 1 (Satu) lembar Kwitansi Nomor 48/MP/III/ 2017 Tanggal 14 Maret 2017 untuk pembayaran cetak offset naskah soal TO I TA. 2016/ 2017 sebanyak 1.930 X Rp.10.000,- dari bendahara K3S SD Kec. Bogor Timur kepada NENY P (CV. Mahkota Pratama);
724. 1 (Satu) lembar Kwitansi Nomor 50/MP/III/ 2017 Tanggal 14 Maret 2017 untuk pembayaran cetak offset naskah soal TO II TA. 2016/ 2017 sebanyak 1.930 X Rp.10.000,- dari bendahara K3S SD Kec. Bogor Timur kepada NENY P (CV. Mahkota Pratama);
725. 1 (Satu) lembar Kwitansi Nomor 40/VO/XII/ 2017 Tanggal 22 Desember 2017 untuk pembayaran cetak offset naskah soal UAS Ganjil TA. 2017/ 2018 sebanyak 9.513 X Rp.8.000,- dari bendahara K3S SD Kec. Bogor Timur kepada NENY P (CV. Valentine Offset);
726. 1 (Satu) lembar Kwitansi Nomor 50/MP/IX/ 2017 Tanggal 14 September 2017 untuk pembayaran cetak offset naskah soal UTS TA. 2017/ 2018

Hal. 448 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebanyak 9.539 X Rp.8.000,- dari bendahara K3S SD Kec. Bogor Timur kepada NENY P (CV. Mahkota Pratama);
727. 1 (Satu) lembar Kwitansi Nomor 68/MA/III/ 2018 Tanggal 8 Maret 2018 untuk pembayaran cetak offset naskah soal UTS genap TA. 2017/ 2018 sebanyak 9.470 X Rp.9.600,- dari bendahara K3S SD Kec. Bogor Timur kepada HADIAN AGUNG P, SE (CV. Mulia Agung);
728. Kwitansi Nomor 35/MA/V/ 2018 Tanggal 14 Mei 2018 untuk pembayaran cetak offset naskah soal UKK 6 genap TA. 2017/ 2018 sebanyak 1.536 X Rp.9.600,- dari bendahara K3S SD Kec. Bogor Timur kepada NENY P (CV. Mulia Agung);
729. 1 (Satu) lembar Kwitansi Nomor 38/MA/V/ 2018 Tanggal 14 Mei 2018 untuk pembayaran cetak offset naskah soal UKK 1-5 TA. 2017/ 2018 sebanyak 7.930 X Rp.9.600,- dari bendahara K3S SD Kec. Bogor Timur kepada NENY P (CV. Mulia Agung);
730. 1 (Satu) lembar Kwitansi Nomor 32/MA/II/ 2018 Tanggal 15 Februari 2018 untuk pembayaran cetak offset naskah soal TO 1 TA. 2017/ 2018 sebanyak 1.933 X Rp.9.800,- dari bendahara K3S SD Kec. Bogor Timur kepada HADIAN AGUNG P, SE (CV. Mulia Agung);
731. 1 (Satu) lembar Kwitansi Nomor 73/MA/III/ 2018 Tanggal 27 Maret 2018 untuk pembayaran cetak offset naskah soal TO 2 sebanyak 1.933 X Rp.11.500,- dari bendahara K3S SD Kec. Bogor Timur kepada HADIAN AGUNG P, SE (CV. Mulia Agung);
732. 1 (Satu) lembar Kwitansi Nomor 36/MA/V/ 2018 Tanggal 14 Mei 2018 untuk pembayaran cetak offset naskah soal TO 3 TA. 2017/ 2018 sebanyak 1.933 X Rp.13.500,- dari bendahara K3S SD Kec. Bogor Timur kepada NENY P (CV. Mulia Agung);
733. 1 (Satu) lembar Kwitansi Nomor 37/MA/V/ 2018 Tanggal 14 Mei 2018 untuk pembayaran cetak offset naskah soal US sebanyak 1.933 X Rp.19.800,- dari bendahara K3S SD Kec. Bogor Timur kepada NENY P (CV. Mulia Agung);
734. 1 (Satu) lembar Kwitansi Tanggal 27 September 2018 untuk pembayaran cetak offset naskah soal PTS TA. 2018/2019 sebanyak 9.381 X Rp.9.600,- dari bendahara K3S SD Kec. Bogor Timur kepada NENY P (CV. Puspita).
735. 1 (Satu) lembar Kwitansi Tanggal 5 Desember 2018 untuk pembayaran cetak offset naskah soal UAS TA. 2018/2019 sebanyak 9.352 X

Hal. 449 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.12.000,- dari bendahara K3S SD Kec. Bogor Timur kepada NENY P (CV. Puspita);
736. 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara K3S Bogor Timur sebesar Rp. 25.407.000,- (dua puluh lima juta empat ratus tujuh ribu rupiah) untuk pembayaran penyetoran UKK Tahun 2017 (asli)
737. 1 (satu) Lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara K3S Bogor Timur sebesar Rp. 4.632.000,- (empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) untuk pembayaran Kontribusi K3S Kota (TO1) Tahun 2017 (asli);
738. 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara K3S Bogor Timur sebesar Rp. 11.900.700,- (sebelas juta sembilan ratus ribu tujuh ratus rupiah) untuk pembayaran penyetoran US Tahun 2017 (asli)
739. 1 (satu) Lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara K3S Bogor Timur sebesar Rp. 31.994.000,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran UTS Ganjil Tahun 2017 (asli); -
740. 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara K3S Bogor Timur sebesar Rp. 31.994.000,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran PAS Tahun 2017 (asli);
741. 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara K3S Bogor Timur sebesar Rp. 31.807.000,- (tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh ribu rupiah) untuk pembayaran UTS Genap Tahun 2018 (asli)
742. 1 (satu) Lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara K3S Bogor Timur sebesar Rp. 33.534.200,- (tiga puluh tiga juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) untuk pembayaran Penyetoran UKK Tahun 2018 (asli);
743. 2 (dua) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara K3S Bogor Timur sebesar Rp. 6.718.400,- (enam juta tujuh ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah) untuk pembayaran Penyetoran US Tahun 2018 dan sebesar Rp. 5.652.800,- (lima juta enam ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah) untuk pembayaran kekurangan penyetoran Tahun 2018 (asli);
744. 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara K3S Bogor Timur sebesar Rp. 20.581.000,- (dua puluh juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) untuk pembayaran Penyetoran UTS Ganjil Tahun 2018 (asli).
745. 1 (satu) Bundel Salinan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Puspita Nomor : 04 tanggal 09 Juli 2018;

Hal. 450 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

746. 1 (satu) Bundel Salinan Akta Pendirian CV. Valentina Offset Nomor : 04 tanggal 10 Oktober 2011;
747. 1 (satu) Bundel Salinan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Mahkota Pratama Nomor : 02 tanggal 04 Desember 2013;
748. 1 (satu) Bundel Salinan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Mahkota Putra Pratama : Nomor : 08 tanggal 15 Maret 2019;
749. 1 (satu) Bundel Salinan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Mulia Agung Nomor : 01 tanggal 04 Desember 2013.
750. 1 (satu) bundel kwitansi sudah terima dari SDN Selaawi kepada CV. Valentine Offset selama tahun 2017 (foto copy);
751. 1 (satu) bundel kwitansi sudah terima dari SDN Selaawi kepada CV. Mahkota Prima selama tahun 2018 (foto copy);
752. 1 (satu) bundel kwitansi sudah terima dari SDN Selaawi kepada CV. Valentine Offset selama tahun 2019 (foto copy).
753. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017- 2019 dari SDN BANTARJATI 1 (asli);
754. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017- 2019 dari SDN BANTARJATI 5 (asli);
755. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017- 2019 dari SDN BANTARJATI 6 (asli);
756. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017- 2019 dari SDN BANTARJATI 7 (asli);
757. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017- 2019 dari SDN BANTARJATI 8 (asli);
758. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017- 2019 dari SDN BANTARJATI 9 (asli);
759. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017- 2019 dari SDN KAWUNG LUWUK (asli);
760. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017- 2019 dari SDN BOGOR BARU (asli);
761. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017- 2019 dari SDN CEGER 1 (asli);
762. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017- 2019 dari SDN CEGER 2 (asli);
763. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017- 2019 dari SDN KEDUNG HALANG 1 (asli);

Hal. 451 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

764. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017- 2019 dari SDN KEDUNG HALANG 2 (asli);
765. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017- 2019 dari SDN KEDUNG HALANG 3 (asli);
766. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017- 2019 dari SDN KEDUNG HALANG 5 (asli);
767. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017- 2019 dari SDN CIBULUH 3 (asli);
768. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017-2019 dari SDN CIBULUH 4 (asli);
769. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017-2019 dari SDN CIBULUH 5 (asli);
770. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017-2019 dari SDN CIBULUH 6 (asli);
771. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017-2019 dari SDN BHAYANGKARI (asli);
772. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017-2019 dari SDN CIMAHPAR 1 (asli);
773. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017-2019 dari SDN CIMAHPAR 2 (asli);
774. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017-2019 dari SDN CIMAHPAR 3 (asli);
775. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017-2019 dari SDN CIMAHPAR 4 (asli);
776. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017-2019 dari SDN CIMAHPAR 5 (asli);
777. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017-2019 dari SDN KAMPUNG SAWAH (asli);
778. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017-2019 dari SDN NEGLASARI (asli);
779. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017-2019 dari SDN KAUMSARI (asli);
780. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017-2019 dari SDN CILUAR 1 (asli);
781. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017-2019 dari SDN CILUAR 2 (asli);

Hal. 452 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

782. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017-2019 dari SDN CILUAR 3 (asli);
783. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017-2019 dari SDN TUNGGILIS (asli);
784. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017-2019 dari SDN CIPARIGI (asli);
785. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017-2019 dari SDN SINDANGSARI (asli);
786. 4 (lembar) kabar berita panen Rupiah di Soal Ulangan (foto copy);
787. 1 (satu) lembar Uraian Tugas Jabatan Inspektur Berdasarkan Peraturan Walikota Bogor nonor 101 tahun 2019 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Jabatan Struktural dan Fungsional di Lingkungan Inspektorat Daerah ditetapkan di Bogor pada Tanggal 12 Desember 2019 (foto copy);
788. 2 (dua) lembar Daftar Riwayat Hidup Drs. Pupung Wahyu Purnama, M.Si (foto copy);
789. 2 (dua) lembar Surat Inspektorat Nomor : 700/ 479 – Inspektorat Tanggal 25 Maret 2019 Perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Khusus (foto copy);
790. 1 (satu) eksemplar Surat Inspektorat Nomor : 700/684 – Inspektorat Tanggal 15 Mei 2019 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus atas Indikasi adanya Penyunatan Dana BOS TA. 2019 untuk pengadaan soal UTS-UAS (foto copy);
791. 5 (lima) lembar Petikan Keputusan Walikota Bogor Nomor : 821.45 – 445 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Paratama di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor (foto copy).
792. 4 (empat) lembar Data Perincian Kegiatan Try Out, US, UAS, dan UKK SDN Cibuluh 01 (asli);
793. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah, Tahun anggaran 2017, SDN Cibuluh 1 (foto copy);
794. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah Dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah Perubahan Tahun anggaran 2019, SDN Cibuluh 1 (asli);
795. 1 (satu) bundel Bukti Fisik Penggandaan Naskah Soal, Tahun anggaran 2017, SDN Cibuluh 1 (foto copy).

Hal. 453 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

796. 1 (satu) lembar Keputusan Walikota Bogor nomor: 821.45-195 tahun 2002 tentang Penunjukan Pengangkatan Pejabat Fungsional Pengawas Pembina Sekolah TK/SD dilingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Bogor, Dra. Rina Rusniar (Fotocopy legalisir);
797. 6 (enam) lembar, Data perincian jumlah halaman soal-soal ulangan SD Sekolah Bogor, T.A. 2017 – 2018 (print out dan CD);
798. 7 (tujuh) lembar, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kelompok Kerja Kepala Sekolah Sekolah Dasar (KKKS-SD), Kecamatan Bogor Utara,
799. 9 (sembilan) lembar Daftar Penyusunan Naskah Soal PTS/UTS UAS/PAS TP 2017/2018 (asli)
800. 3 (lembar) Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor tentang susunan pengurusan kelompok kerja kepala sekolah (KKKS) sekolah dasar (SD) Negeri/ Swasta Kota Bogor Kecamatan Bogor Utara, nomor: 800/437/GTK-Disdik, periode tahun 2017-2020 (asli);
801. 3 (tiga) lembar Data Perincian Kegiatan Try Out, US, UAS, dan UKK, SDN Ciluar 2 (asli);
802. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah-RKAS-Perubahan (fotocopy);
803. 1 (satu) bundel Rencana kegiatan dan Anggaran Sekolah Tahun anggaran 2017, SDN. Cibuluh 1 (asli)
804. 2 (Dua) Lembar Keputusan Walikota Bogor Nomor 821-65 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Alih Tugas Dari dan Dalam Jabatan Administtasi Setara Kepala Bagian, Sekretariat Dinas, Sekretariat pada Sekretariat KPU, Wakil Direktur RSUD dan Kepala Bagian RSUD, Kepala Bidang serta Sekretariat Camat di Lingkungan Pemerintahan Kota Bogor (a.n. Dra. Hj. Arni Suhaerni, M.Pd.) (Fotocopy);
805. 7 (tujuh) lembar Keputusan Wali Kota Bogor Nomor : 421.45-111 tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Kota Bogor Tahun Anggaran 2017 (foto copy);
806. 7 (tujuh) lembar Keputusan Wali Kota Bogor Nomor : 420.45-85 tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Kota Bogor Tahun Anggaran 2018 (foto copy);
807. 5 (lima) lembar Keputusan Wali Kota Bogor Nomor : 421.45-89 tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Kota Bogor Tahun Anggaran 2019 (foto copy);

*Hal. 454 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

808. 3 (tiga) lembar Peraturan Wali Kota Bogor Nomor : 91 tahun 2018 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Pendidikan (foto copy);
809. 1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Penilaian Sekolah Dasar (SD) se-Kecamatan Bogor Utara Tahun 2017/ 2018 (asli);
810. 1 (satu) bundel Dokumen Kwitansi penilaian Kecamatan Bogor Utara tahun 2017, 2018 dan 2019 (asli);
811. 1 (satu) lembar data pembayaran kegiatan ulang SD Negeri Kawung Luwuk Tahun 2017, 2018 dan 2019 (asli);
812. 2 (dua) lembar Surat Standing Intruction SDN Kawung Luwuk Nomor : 421.2/ SI.SDNKWL/ 113/ V/ 2019 tanggal 23 Mei 2019 perihal pembayaran transfer ke penyedia (foto copy);
813. 2 (dua) lembar Surat Standing Intruction SDN Kawung Luwuk Nomor : 421.2/ SI.SDNKWL/ 068/ III/ 2019 Maret 2019 perihal pembayaran transfer ke penyedia (foto copy);
814. 1 (satu) eksemplar Petunjuk Teknis penggunaan Dana Bantuan Operasional (BOS) Kota jenjang TKN, SDN, MIN, SMPN/ Terbuka dan MTsN Kota Bogor Tahun Anggaran 2017 (foto copy);
815. 1 (satu) eksemplar Petunjuk Teknis penggunaan Dana Bantuan Operasional (BOS) Kota jenjang TKN, SDN, MIN, SMPN/ Terbuka dan MTsN Kota Bogor Tahun Anggaran 2018 (foto copy);
816. 1 (satu) eksemplar Petunjuk Teknis penggunaan Dana Bantuan Operasional (BOS) Kota jenjang TKN, SDN, MIN, SMPN/ Terbuka dan MTsN Kota Bogor Tahun Anggaran 2019 (foto copy)
817. 2 (dua) lembar Keputusan Walikota Bogor Nomor: 821.2.45-12 Tahun 2011 Tentang Pengangkatan Guru yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah Dasar di Lingkungan Sekolah Pemerintahan Kota Bogor, a.n. Gunarto, S.Pd.I (Fotocopy legalisir);
818. 1 (satu) lembar Keputusan Walikota Bogor Nomor: 838.4.45-234 Tahun 2020 Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat, Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian pensiun pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia pensiun a.n. Gunarto, S.Pd.I (Fotocopy legalisir);
819. 2 (dua) lembar Keputusan Walikota Bogor Nomor: 820.45-174 Tahun 2015 tentang Ahli Tugas Guru Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri Di Lingkungan Pemerintahan Kota Bogor a.n. Hj. Sudarmi,S.Pd. (Foto Copy Legalisir).

Hal. 455 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

820. 2 (dua) lembar Keputusan Walikota Bogor Nomor: 820.45-129 tentang Alih Tugas Guru Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri Di Lingkungan Pemerintahan Kota Bogor Dan Pengangkatan Guru Sekolah Dasar (SD) Negeri Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor. (Foto Copy Legalisir).
821. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Cibuluh 1, nomor: 421.6/190-S.Kep/VII/2020 tentang Pengurus Komite Sekolah Masa Bakti 2018-2021 SD Negeri Cibuluh (asli);
822. 1 (satu) bundel kwitansi sudah terimadari SDN Cibuluh 1 kepada CV. Valentine Offset selama tahun 2017 (asli);
823. 1 (satu) bundel kwitansi sudah terima dari SDN Cibuluh 1 kepada CV. Valentine Offset selama tahun 2018 (asli);
824. 1 (satu) bundel kwitansi sudah terima dari SDN Cibuluh 1 kepada CV. Valentine Offset selama tahun 2019 (asli);
825. 1 (satu) lembar Jumlah Siswa SD Negeri Banjarjati 8 (asli);
826. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan SD Negeri Bantarjati 8 Tahun Anggaran 2017 (foto copy);
827. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) SD Negeri Bantarjati 8 Tahun Anggaran 2018 (foto copy);
828. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Bantuan Operasional Kota (BOS) Kota Tahun Anggaran 2019, SD Negeri Bantarjati 8 (asli);
829. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Bantuan Operasional Sekolah (BOS APBN) Pusat SD Negeri Bantarjati 8 Tahun Anggaran 2019 (foto copy);
830. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan Bos Pusat (APBN) SD Negeri Bantarjati 8 Tahun Anggaran 2019 (foto copy);
831. Uang tunai sejumlah Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)
832. 1 (satu) bundel laporan keuangan kegiatan peniliaaian K3S Kecamatan Tanah Sareal tahun 2017 sampai dengan 2019 yang sudah berdasarkan SK penetapan struktur K3S dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor (asli);

Hal. 456 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

833. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan kegiatan penilaian K3S Kecamatan Tanah Sereal tahun 2017 yang belum berdasarkan SK penetapan struktur K3S dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor (asli);
834. 1 (satu) bundel Data Bendahara K3S Kota Tahun 2017-2018 (asli);
835. 1 (satu) lembar laporan keuangan K3S Kecamatan Tanah Sereal tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 yang sudah mendapat SK penetapan struktur K3S dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor (asli);
836. 1 (satu) bundel SK Kepala Dinas Kota Bogor Nomor: 800/347 GTK-Disdik Tanggal 28 September 2017 tentang Susunan Pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Sekolah Dasar (SD) Negeri/Swasta Kota Bogor Kecamatan Tanah sareal.
837. 1 (satu) bundel Kegiatan MKKS Kecamatan Tanah Sereal tahun pelajaran 2018/2019 (catatan penerimaan dari Kepala Sekolah)
838. 1 (satu) bundel catatan pemasukan dan pengeluaran kegiatan K3S Kecamatan Tanah Sereal tahun pelajaran 2017/2018
839. 1 (satu) bundel anggaran dasar dan anggaran rumah tangga K3S Kecamatan Tanah Sereal
840. 1 (satu) bundel Program Kerja K3S Kecamatan Tanah Sereal
841. 1 (satu) bundel SK Walikota Bogor Nomor 900.45-96 tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas lampiran keputusan Walikota Bogor Nomor 900.45-261 tahun 2018 tentang penetapan standar biaya khusus dilingkungan pemerintah kota Bogor tahun anggaran 2019
842. 1 (satu) bundel pengajuan standart biaya khusus komponen penggunaan dana BOS APBN pada satuan Pendidikan Negeri Jenjang SD dan SMP se Kota Bogor (foto copy);
843. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 800/03-Disdik tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan dan Staf PPTK Pada Dinas Pendidikan Kota Bogor tahun anggaran 2017.
844. 1 (satu) bundel Lembar Pengesahan, Profil Sekolah, RKAS 2017, Rekapitulasi BOS APBN 2017, SDN. Kebon Pedes 1, Tanah Sereal (asli);
845. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Format 2A Tahun 2018 SDN. Kebon Pedes 1, Tanah Sereal (foto copy);
846. 1 (satu) bundel Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) Sirkas APBN Tahun 2019, SDN. Kebon Pedes 1, Tanah Sereal (foto copy);
847. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) SDN. Kencana 1 Tahun Anggaran 2017, Tanah Sereal (foto copy);

Hal. 457 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

848. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) SDN. Kencana 1 Tahun Anggaran 2018, Tanah Sareal (foto copy);
849. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) APBN SDN. Kencana 1 Tahun Anggaran 2019, Tanah Sareal (foto copy);
850. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) APBN SDN. Kencana 3 Tahun Anggaran 2017, Tanah Sareal (foto copy);
851. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) APBN SDN. Kencana 3 Tahun Anggaran 2018, Tanah Sareal (foto copy);
852. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) APBN SDN. Kencana 3 Tahun Anggaran 2019, Tanah Sareal (foto copy);
853. 1 (satu) bundel Laporan BOS APBN, Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2017, SDN. Kencana 3, Kec. Tanah Sareal (foto copy);
854. 1 (satu) bundel Laporan BOS APBN Bulan April, Mei, Juni 2017, SDN. Kencana 3, Kec. Tanah Sareal (foto copy);
855. 1 (satu) bundel Laporan BOS APBN, Bulan Juli, Agustus, September 2017, SDN. Kencana 3, Kec. Tanah Sareal (foto copy);
856. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS APBN Bulan Oktober, November, Desember 2017, SDN. Kencana 3, Kec. Tanah Sareal (foto copy);
857. 1 (satu) bundel Laporan BOS APBN Pusat Bulan Januari, Februari, Maret 2018, SDN. Kencana 3, Kec. Tanah Sareal (foto copy);
858. 1 (satu) bundel Laporan BOS APBN/Pusat Periode April, Mei, Juni 2018, SDN. Kencana 3, Kec. Tanah Sareal (foto copy);
859. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Daana BOS APBN Periode Bulan Juli, Agustus, September 2018, SDN. Kencana 3, Kec. Tanah Sareal (foto copy);
860. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Daana BOS APBN Periode Bulan Oktober, November, Desember 2018, SDN. Kencana 3, Kec. Tanah Sareal (foto copy);
861. 1 (satu) bundel Laporan BOS APBN, Periode Bulan Januari, Februari, Maret 2019, SDN. Kencana 3, Kec. Tanah Sareal (foto copy);
862. 1 (satu) bundel Laporan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN, Periode Bulan April, Mei, Juni 2019, SDN. Kencana 3, Kec. Tanah Sareal (foto copy);

Hal. 458 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

863. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS APBN Pusat, Periode Bulan Juli, Agustus, September 2019, SDN. Kencana 3, Kec, Tanah Sareal (foto copy);
864. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS APBN Pusat, Periode Bulan Oktober, November, Desember 2019, SDN. Kencana 3, Kec, Tanah Sareal (foto copy);
865. 1 (satu) bundel Daftar Arsip Soal Tahun Anggaran 2017, SDN. Kencana 3, Tanah Sareal (foto copy);
866. 1 (satu) bundel Kuitansi CV. Mulia Agung Tanggal 10 Februari 2017, SDN Kencana 3, Tanah Sareal, senilai Rp.1.332.000; (foto copy);
867. 1 (satu) bundel Kuitansi CV. Valentine Offset Tanggal 1 Februari 2018, SDN Kencana 3, Tanah Sareal (foto copy);
868. 1 (satu) Lembar Rekapitulasi Perhitungan Pembayaran Tahun 2017 SDN. Kencana 3, Tanah Sareal (foto copy);
869. 1 (satu) bundel Kuitansi CV. Puspita Tahun 2019, SDN Kencana 3, Tanah Sareal (foto copy);
870. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun 2017 SDN. Kencana 3, Tanah Sareal (foto copy);
871. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun 2018 SDN. Kencana 3, Tanah Sareal (foto copy)
872. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) APBN Tahun 2017 SDN. Kukupu 3, Tanah Sareal (foto copy);
873. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) APBN Tahun 2019 SDN. Kukupu 3, Tanah Sareal (foto copy);
874. 1 (satu) bundel Laporan BKU, BKT, Buku Bank, Buku Pajak, K7a, dan SPTJM SDN. Kukupu 3, Tahun 2017 (foto copy);
875. 1 (satu) bundel Laporan BKU, BKT, Buku Bank, Buku Pajak, K7a, dan SPTJM SDN. Kukupu 3, Tahun 2018 (foto copy);
876. 1 (satu) bundel Laporan BKU, BKT, Buku Bank, Buku Pajak, K7a, dan SPTJM SDN. Kukupu 3, Tahun 2019 (foto copy);
877. 1 (satu) bundel Kuitansi PT. Vanika Jaya, Polisi 1 (Rp.6.460.800) dll. Total Rp.18.355.400; dll. (foto copy);
878. 1 Bendel Surat-surat terdiri dari :
  - Petikan Keputusan Walikota Bogor Nomor : 821.2.45-173 Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah di Lingkungan

Hal. 459 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Bogor atas nama Dra. Hj. Indah Rosmanah,M.Si.  
(asli);

- Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor : 800/346-GTK Tanggal 28 September 2017 Tentang wilayah Kerja Pengawas Tingkat Sekolah Dasar Jenjang SD Kota Bogor Periode Tahun 2017-2019 a.n. Dra. Hj. Indah Rosmanah,M.Si. (fotocopy yang dilegalisir);
- Laporan Hasil Pengawasan bulan Januari s.d. Desember 2017 (asli);
- Laporan Hasil Pengawasan bulan Januari s.d. Desember 2018 (asli);
- Laporan Hasil Pengawasan bulan Januari s.d. Desember 2019 (asli);

879. 1 (satu) bundel Kuitansi CV. Mahkota Pratama, Tahun 2017 SDN. Kukupu 3, Tanah Sareal (foto copy);
880. 1 (satu) bundel Kuitansi CV. Valentine Offset, Tahun 2018 SDN. Kukupu 3, Tanah Sareal (foto copy);
881. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) APBN Tahun Anggaran 2017 SDN. Kukupu 3, Tanah Sareal (foto copy);
882. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) APBN Tahun 2018 SDN. Kukupu 3, Tanah Sareal (foto copy);
883. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN Tahun Anggaran 2019 SDN. Kukupu 3, Tanah Sareal (foto copy);
884. 1 (satu) bundel Kuitansi CV. Mulia Agung, No.012/MA/V/2017 SDN. Kedung Jaya 2 Tanah Sareal, Tahun 2017 (foto copy);
885. 1 (satu) bundel Kuitansi CV. Valentine Offset, No:003/VO/IX/2018 SDN. Kedung Jaya 2 Tanah Sareal, Tahun 2018 (foto copy);
886. 1 (satu) bundel Kuitansi CV. Puspita, No.003/P/III/2019, SDN. Kedung Jaya 2 Tanah Sareal, Tahun 2019 (foto copy);
887. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN Tahun Anggaran 2018, SDN. Kedung Jaya 2 (foto copy);
888. 7 (tujuh) lembar Asistensi RKAS Sekolah Belanja Langsung,Tahun Anggaran 2019, SDN. Kedung Jaya 2 (foto copy)
889. 1 (satu) bundel RKAS Perubahan Tahun 2017, SDN. Kedung Jaya 2 (foto copy);

Hal. 460 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

890. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN, Triwulan 1 (tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019) SDN. Kedung Jaya 2. (foto copy);
891. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN, Triwulan 2 (tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019) SDN. Kedung Jaya 2. (foto copy);
892. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN, Triwulan 3 (tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019) SDN. Kedung Jaya 2. (foto copy);
893. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN, Triwulan 4 (tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019) SDN. Kedung Jaya 2. (foto copy);
894. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN Tahun Anggaran 2019, SDN. Kebon Pedes 5, Dinas Pendidikan Kota Bogor, Kec. Tanah Sareal (asli);
895. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN Tahun Anggaran 2019, SDN. Kebon Pedes 5, Dinas Pendidikan Kota Bogor, Kecamatan Tanah Sareal (asli);
896. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN Tahun Anggaran 2018, SDN. Kebon Pedes 5, Dinas Pendidikan Kota Bogor, Kecamatan Tanah Sareal (asli);
897. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan BOS APBN Tahun Anggaran 2018, SDN. Kebon Pedes 5, Dinas Pendidikan Kota Bogor, Kecamatan Tanah Sareal (asli);
898. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN Tahun Anggaran 2017, SDN. Kebon Pedes 5, Dinas Pendidikan Kota Bogor, Kecamatan Tanah Sareal (asli);
899. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan BOS APBN Tahun Anggaran 2017, SDN. Kebon Pedes 5, Dinas Pendidikan Kota Bogor, Kecamatan Tanah Sareal (asli);
900. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana Bantuan operasional Sekolah (BOS) APBN, Periode Januari-Maret 2017 (Triwulan I) T.A 2017, SDN. Kebon Pedes 5, Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor (asli);
901. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana Bantuan operasional Sekolah (BOS) APBN, Periode April-Juni 2017 (Triwulan II) T.A 2017, SDN. Kebon Pedes 5, Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor (asli);

Hal. 461 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

902. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana Bantuan operasional Sekolah (BOS) APBN, Periode Juli-September 2017 (Triwulan III) T.A 2017, SDN. Kebon Pedes 5, Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor (asli);
903. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana Bantuan operasional Sekolah (BOS) APBN, Periode Oktober-Desember 2017 (Triwulan IV) T.A 2017, SDN. Kebon Pedes 5, Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor (asli);
904. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan operasional Sekolah (BOS) APBN, Periode Januari-Maret 2018 (Triwulan I) T.A 2018, SDN. Kebon Pedes 5, Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor (asli);
905. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan operasional Sekolah (BOS) APBN, Periode April-Juni 2018 (Triwulan II) T.A 2018, SDN. Kebon Pedes 5, Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor (asli);
906. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan operasional Sekolah (BOS) APBN, Periode Juli-September 2018 (Triwulan III) T.A 2018, SDN. Kebon Pedes 5, Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor (asli);
907. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan operasional Sekolah (BOS) APBN, Periode Oktober-Desember 2018 (Triwulan IV) T.A 2018, SDN. Kebon Pedes 5, Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor (asli);
908. 1 (satu) bundel Bukti-Bukti Pengeluaran Dana Bantuan operasional Sekolah (BOS) APBN, Periode Desember 2018 (Triwulan IV) T.A 2018, SDN. Kebon Pedes 5, Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor (asli);
909. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana Bantuan operasional Sekolah (BOS) APBN, Periode Januari-Maret 2019 (Triwulan I) T.A 2019, SDN. Kebon Pedes 5, Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor (asli);
910. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana Bantuan operasional Sekolah (BOS) APBN, Periode April-Juni 2019 (Triwulan II) T.A 2019, SDN. Kebon Pedes 5, Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor (asli);
911. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana Bantuan operasional Sekolah (BOS) APBN, Periode Juli-September 2019 (Triwulan III) T.A 2019, SDN. Kebon Pedes 5, Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor (asli);
912. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana Bantuan operasional Sekolah (BOS) APBN, Periode Oktober-Desember 2019 (Triwulan IV) T.A 2019, SDN. Kebon Pedes 5, Kec. Tanah Sareal Kota Bogor.
913. 1 (satu) bundel Kumpulan Soal-soal Ulangan Umum SD Sekota Bogor Tahun 2017;

Hal. 462 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

914. 1 (satu) bundel Kumpulan Soal-soal Ulangan Umum SD Sekota Bogor Tahun 2018;

915. 1 (satu) bundel Kumpulan Soal-soal Ulangan Umum SD Sekota Bogor Tahun 2019.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah diperlihatkan di persidangan kepada terdakwa dan oleh terdakwa dibenarkan sehingga dapat dipergunakan untuk menambah pembuktian yang ada dan statusnya dapat ditentukan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, segala hal yang terjadi dan termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti keterangan-keterangan saksi, keterangan ahli, surat-surat yang diajukan dalam persidangan dan keterangan terdakwa tersebut diatas untuk menemukan fakta-fakta yang sebenarnya yang terungkap dalam persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHP, alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Keterangan saksi sebagai alat bukti adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi yang dinyatakan dalam persidangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa dan didengar keterangan saksi sebanyak 30 orang saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dan 1 (satu) orang saksi keterangannya dibacakan, dimana keterangan saksi-saksi tersebut adalah tentang suatu keadaan berkaitan dan dapat menerangkan keadaan-keadaan tertentu dengan tindak pidana yang didakwakan kepada saksi sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian sebagai alat bukti keterangan saksi (vide Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHP Jo. Pasal 162 (1) (2) Pasal 184 ayat (1) huruf a jo. Pasal 185 KUHP).

Hal. 463 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg





Menimbang, bahwa alat bukti surat diatur didalam Pasal 187 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan yang dinilai sebagai alat bukti surat menurut undang-undang adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah;

Menimbang, bahwa setelah dicermati dalam berkas perkara melekat alat bukti surat yaitu berita acara pemeriksaan saksi dan atau Terdakwa dan atau surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang serta Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawab Pejabat dimaksud yang telah disita secara sah sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat dan atau surat-surat yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, sebagaimana ketentuan pasal 184 ayat (1) huruf c jo. Pasal 187 KUHAP ada hubungannya dengan alat pembuktian yang lain, sehingga karenanya merupakan alat bukti yang dapat dipergunakan untuk kepentingan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti keterangan Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (1) dan ayat (3) KUHAP adalah apa yang Terdakwa nyatakan didalam sidang tentang sesuatu yang dilakukan atau di ketahui sendiri atau alami sendiri, dan keterangannya itu hanya dapat dipergunakan untuk dirinya sendiri. Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan ternyata sesuai dengan yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan tersangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka keterangan Terdakwa tersebut merupakan alat bukti keterangan Terdakwa yang hanya dapat dipergunakan untuk dirinya sendiri, karena itu keterangannya mempunyai nilai pembuktian (vide Pasal 1 angka 14 KUHAP Jo. Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP Jo. Pasal 189 ayat (1, 2, 3) KUHAP).

Menimbang, bahwa selain alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat, alat bukti keterangan Terdakwa (vide Pasal 184 ayat (1) huruf a, c, e KUHAP) sebagaimana telah diuraikan di atas, masih ada alat bukti lain yang sangat penting dalam hukum pembuktian perkara pidana yang perlu dipertegas dalam perkara ini, yaitu alat bukti petunjuk (vide Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP). Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan karena persesuaian, baik antara alat bukti yang satu dengan yang lain,

*Hal. 464 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dengan peristiwa tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya (vide Pasal 188 ayat (1) KUHP).

Menimbang, bahwa alat bukti petunjuk sebagaimana dimaksud oleh Pasal 188 ayat (1) KUHP tersebut hanya dapat diperoleh dari alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat dan alat bukti keterangan Terdakwa. Bahwa apabila dicermati dari alat bukti yang berupa keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa (vide Pasal 184 ayat (1) huruf a, b, c, KUHP) yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dari alat bukti tersebut dapat ditarik untuk memperoleh alat bukti petunjuk (vide Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHP) yang akan memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar dipersidangan ternyata ada bersesuaian satu dengan yang lainnya dan ada keterangan saksi-saksi yang berdiri sendiri namun apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya ternyata berhubungan sedemikian rupa ditambah adanya alat bukti yang diajukan dipersidangan serta adanya keterangan terdakwa Terdakwa maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018, dan Tahun Anggaran 2019, sebanyak 211 (Dua Ratus Sebelas) Sekolah Dasar Negeri yang ada di Kota Bogor memperoleh Dana Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 2017, Tahun 2018, dan Tahun 2019 dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 69.230.400.000,00 (Enam Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
  - b. Pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 70.185.600.000,00 (Tujuh Puluh Miliar Seratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
  - c. Pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 67.630.240.000,00 (Enam Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa berdasar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Jo. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 26 Tahun 2017, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah dan Peraturan

*Hal. 465 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, peruntukan dana BOS yang diterima tiap sekolah adalah dengan ketentuan setiap Sekolah Dasar menyusun RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) sebagai acuan pemanfaatan Dana BOS satu Tahun Anggaran untuk kegiatan;

- Pengembangan perpustakaan;
  - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
  - Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
  - Kegiatan evaluasi pembelajaran;
  - Pengelolaan sekolah;
  - Pengembangan profesi guru dan tenaga pendidikan, serta pengembangan manajemen sekolah;
  - Langganan daya dan jasa;
  - Pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana sekolah;
  - Pembayaran honor;
  - Pembelian/perawatan alat multimedia pembelajaran;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor : 800/385/GTK-Disdik Tanggal 20 September 2016 Tentang Susunan Pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Sekolah Dasar (SD) Negeri/ Swasta Kota Bogor Periode Tahun 2017-2020, Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) susunan kepengurusan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kota Bogor tahun 2016 adalah sebagai :

Penanggung Jawab

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor

Ketua

Sdr. (Alm) Drs. TAUFAN  
HERMAWAN, M. Pd

Sekretaris

OYO CARYO

Bendahara

Saksi IMAS WIDYASTUTI

Bidang Organisasi

(Alm) H. HIDAYAT digantikan  
MOHAMAD WAHYU, SPd (Ketua  
K3S Kec. Bogor Tengah) Terdakwa I

Bidang Pengembangan Profesi

DEDI, S, Pdl

Bidang Kesejahteraan

DEDE M. ILYAS, S.Pd (Terdakwa III)

Bidang Hubungan Masyarakat

GUNARTO, S.Pdl.

Bidang Lintas Sektoral

Drs. H. BASOR

Bidang Kerohanian

SUBADRI, S. Ag., MM. (Terdakwa II)

- Bahwa Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kecamatan Bogor Utara dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor

Hal. 466 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 800/347/GTK-Disdik Tanggal 28 September 2017 Tentang Susunan Pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Sekolah Dasar (SD) Negeri/ Swasta Tingkat Kecamatan dengan susunan sebagai berikut;

No.	Kecamatan	Susunan Pengurus
1.	Bogor Utara	Ketua, H. GUNARTO,SPdI Sekretaris, OYO CARYO,SPd Bendahara, Hj. SUDARMI
2	Tanah Sareal	Ketua,H. BASOR Sekretaris SUPRIONO Bendahara IDA SRI SUDARTI
3	Bogor Barat	Ketua, DEDI, S. PdI Sekretaris,TOTO SUMANTO, S. Pd., M.Si Bendahara, TITING, M. MPd
4	Bogor Tengah	Ketua, MOHAMAD WAHYU, SPd (Terdakwa I) Sekretaris, ASEP SAIFUL FADIL Bendahara, MULYANINGRUM Hj. NUR DAHNIAR
5	Bogor Selatan	Ketua, SUBADRI, S. Ag. M.M (Terdakwa II) Sekretaris, Drs. H. UJANG THAMRIN, M.M Bendahara, IMAS WINDAWATI, S.Pd., MM SITI KOMARIAH
6	Bogor Selatan	Ketua, DEDE M. ILYAS, S. Pd., M.M (Terdakwa III) Sekretaris, SUNARTO, S. Pd., Msi Wakil Sekretaris, MIFTAHUDIN, S. Pd., MM Bendahara, AGUS SETIANINGSIH, S.Pd

- Bahwa sebagaimana Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor : 800/385/GTK-Disdik Tanggal 20 September 2016 Tentang Susunan Pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Sekolah Dasar (SD) Negeri/ Swasta Kota Bogor dan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 800/347/GTK-Disdik Tanggal 28 September 2017 mengatur juga tentang Tugas Pokok dan Fungsi dari Kelompok Kerja Kepala Sekolah

Hal. 467 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KKKS) baik Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) pada tingkat Kota maupun tingkat Kecamatan, sebagai wadah peningkatan profesionalitas untuk kepala sekolah, dan mempunyai fungsi;

- Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka mengimplementasikan program kerja Dinas Pendidikan Kota Bogor;
- Menyampaikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kota Bogor.
- Bahwa pada tahun anggaran 2017, 2018 dan tahun anggaran 2019, pada kegiatan Evaluasi Pembelajaran yang diselenggarakan oleh 221 Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan Kota Bogor diantaranya adalah berupa kegiatan ujian tertulis yang pelaksanaannya mengacu pada Kalender Akademik, yaitu sebagai berikut :
  - Ujian Tengah Semester (UTS)/ Penilaian Tengah Semester (PTS) pada Semester Genap;
  - Ujian Kenaikan Kelas (UKK)/ Ujian Akhir Semester (UAS) pada Semester Genap;
  - Try Out/ Tes Uji Coba (untuk Kelas VI) sebanyak 3 kali pada Semester Genap;
  - Ujian Sekolah (US) pada Semester Genap;
  - Ujian Tengah Semester (UTS)/ Penilaian Tengah Semester (PTS) pada Semester Ganjil;
  - Ujian Akhir Semester (UAS)/ Penilaian Akhir Semester (PAS) pada Semester Ganjil.
- Bahwa Drs. J.R. RISNANTO., adalah seorang wiraswasta, Pensiunan Pengawas Sekolah, pemilik dan atau Direktur CV. Valentine Offset, perusahaan yang bergerak dibidang usaha percetakan dan Yayasan ..... Konsultasi Psikologis beralamat. Ciburial II No. 18 RT. 04/ RW 04 Kelurahan Ciparigi Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor dan Jl. Pembangunan No.61 Kelurahan Ciparigi RT.04/ 04 Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor;
- Bahwa pada kurun waktu awal Tahun 2017, Drs. J.R. RISNANTO berkomunikasi dengan TAUFAN HERMAWAN (Alm), Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) jenjang Sekolah Dasar Tingkat Kota Bogor Periode 2017-2020. Drs.J.R. RISNANTO menyampaikan keinginan Terdakwa untuk menjadi rekanan sebagai penyedia dalam penggandaan naskah soal ujian

Hal. 468 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dalam kegiatan evaluasi belajar jenjang Sekolah Dasar se-Kota Bogor untuk Tahun Anggaran 2017;

- Bahwa keinginan Drs. J.R. RISNANTO tersebut, TAUFAN HERMAWAN (Alm), Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kota Bogor mengajukan harga kepada Drs. J.R. RISNANTO dengan harga yang dihitung per siswa untuk penggandaan naskah soal ujian tertulis Sekolah Dasar Se-Kota Bogor dengan syarat harga termuat dalam kontrak perjanjian tidak seluruhnya dibayarkan kepada Drs. J.R. RISNANTO, namun akan ada potongan untuk operasional sekolah
- Bahwa atas syarat harga termuat dalam kontrak perjanjian tidak seluruhnya dibayarkan namun akan dipotong untuk operasional sekolah tersebut, Drs. J.R. RISNANTO setuju dan terjadi kesepakatan antara Drs. J.R. RISNANTO dengan TAUFAN HERMAWAN (Alm), ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Sekolah Dasar Tingkat Kota Bogor bahwa Drs. J.R. RISNANTO akan menjadi penyedia pekerjaan dalam kegiatan penggandaan naskah soal seluruh Sekolah Dasar di bawah Dinas Pendidikan Kota Bogor dengan rincian harga sebagai berikut :

Semester Genap Tahun Ajaran 2016/ 2017

No	Kegiatan	Harga Per siswa Yang Akan Dimuat Dalam Kontrak (Rp)	Harga Per siswa Yang Akan Dibayarkan Kepada Penyedia (Rp)
1.	UTS	10.000,-	10.000,-
2.	UKK/ UAS	18.000,-	8.000,-
3.	TO 1	18.000,-	10.000,-
4.	TO 2	18.000,-	10.000,-
5.	TO 3	20.000,-	11.500,-
6.	US	35.000,-	16.500,-

Semester Ganjil Tahun Ajaran 2017/ 2018

No	Kegiatan	Harga Per siswa Yang Akan Dimuat Dalam Kontrak (Rp)	Harga Per siswa Yang Akan Dibayarkan Kepada Penyedia (Rp)
1.	UTS	20.000,-	8.000,-
2.	UAS	20.000,-	8.000,-

- Bahwa TAUFAN HERMAWAN (alm), Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kota Bogor menggelar rapat kerja Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kota Bogor yang dihadiri diantaranya oleh H. GUNARTO, S. Pd.I,

*Hal. 469 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kecamatan Bogor Utara, H. BASOR, Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kecamatan Tanah Sareal, DEDI, S. PdI, Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kecamatan Bogor Barat, **Terdakwa I MOHAMAD WAHYU, S.Pd**, Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kecamatan Bogor Tengah, **Terdakwa II SUBADRI, S. Ag. M.M.**, ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kecamatan Bogor Selatan dan **Terdakwa III DEDE M. ILYAS, S. Pd., M.M.** ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Bogor Timur, dimana disampaikan dalam pertemuan tersebut oleh TAUFAN HERMAWAN (alm) antara lain;

- Bahwa telah tercapai kesepakatan antara TAUFAN HERMAWAN (Alm) dengan Drs. J.R. RISNANTO bahwa pengadaan naskah soal ujian tertulis Sekolah Dasar Se-Kota Bogor akan dikerjakan oleh Drs. J.R. RISNANTO;
- Bahwa telah tercapai kesepakatan harga dengan satuan hitung per siswa untuk pengadaan naskah soal ujian tertulis yang akan dikerjakan Drs. J.R. RISNANTO dimana harga tersebut akan dituangkan dalam kontrak antara masing-masing Sekolah Dasar yang ada di Kota Bogor dengan Drs. J.R. RISNANTO;
- Bahwa Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kecamatan (H. GUNARTO, S. Pd.I., Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kecamatan Bogor Utara, H. BASOR, Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kecamatan Tanah Sareal, DEDI, S. PdI Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kecamatan Bogor Barat, **Terdakwa I MOHAMAD WAHYU, S.Pd** Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kecamatan Bogor Tengah, **Terdakwa II SUBADRI, S. Ag. M.M.** Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kecamatan Bogor Selatan, dan **Terdakwa III DEDE M. ILYAS, S. Pd., M.M** Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kecamatan Bogor Timur) menyampaikan kepada Kepala Sekolah yang ada di wilayah Kecamatannya masing-masing untuk memasukan biaya pengadaan naskah soal ujian tertulis yang sudah disepakati tersebut ke-dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) masing-masing Sekolah;
- Bahwa dari harga kesepakatan yang dihitung persiswa sebagaimana kontrak yang akan dimasukan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) masing-masing Sekolah tidak seluruhnya akan

*Hal. 470 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan kepada Drs. J.R. RISNANTO selaku penyedia karena akan ada pemotongan. Pemotongan biaya ini akan dibagi-bagi untuk Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kota Bogor, Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kecamatan, setiap Kepala Sekolah, dan operasional lainnya sesuai kebutuhan organisasi Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kecamatan masing-masing sebagai berikut :

Semester Genap Tahun Ajaran 2016/2017:

No	Kegiatan	Jumlah Yang akan dimuat dalam Kontrak dan RKAS (Rp/ Siswa)	Jumlah Yang akan Dibayarkan Kepada Penyedia (Rp/ Siswa)	Untuk K3S Kecamatan / Siswa	Untuk K3S Kota Bogor/ Siswa	Untuk Kepala Sekolah	Untuk Pengawas Sekolah	Lomba PAI/ O2SN	SUB Rayon
1.	UTS	10.000,-	10.000,-	-	-	-	-	-	-
2.	UKK/UAS	18.000,-	8.000,-	800,-	3.700,-	5.000,-	300,-	200,-	-
3.	TO1	18.000,-	10.000,-	500,-	2.400,-	4.800,-	300,-	-	-
4.	TO2	18.000,-	10.000,-	500,-	2.400,-	4.800,-	300,-	-	-
5.	TO3	20.000,-	11.500,-	500,-	2.400,-	4.000,-	300,-	-	-
6.	US	35.000,-	16.500,-	2.500,-	7.300,-	6.000,-	200,-	-	2.500,-

No	Kegiatan	Jumlah Yang akan dimuat dalam Kontrak (Rp/ Siswa)	Jumlah Yang akan Dibayarkan Kepada Penyedia (Rp/ Siswa)	K3S Kecamatan	K3S Kota Bogor	Sekolah	Untuk Pegawai Sekolah	Lomba PAI/ O2SN	SUB Rayon
1.	UTS	20.000,-	8.000,-	1.000,-	4.900,-	5.500,-	400,-	200,-	-
2.	UKK	20.000,-	8.000,-	1.200,-	4.900,-	5.300,-	400,-	200,-	-

Semester Ganjil Tahun Ajaran 2017/ 2018

- Bahwa pada awal Tahun 2017, selaku Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kecamatan, H. GUNARTO, S.Pd.I, Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kecamatan Bogor Utara, H. BASOR Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kecamatan Tanah Sareal, DEDI, S.PdI Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kecamatan Bogor Barat, **Terdakwa I MOHAMAD WAHYU, S.Pd**, Ketua Kelompok Kerja

Hal. 471 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Sekolah (KKKS) Kecamatan Bogor Tengah, **Terdakwa II SUBADRI, S.Ag. M.M.** Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kecamatan Bogor Selatan dan **Terdakwa III DEDE M. ILYAS, S. Pd., M.M.** Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kecamatan Bogor Timur, dalam forum Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kecamatan masing-masing (seluruh Kepala Sekolah Dasar) yang dihadiri Pengawas Sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Bogor menyampaikan hasil rapat Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kota Bogor tentang pengadaan naskah soal ujian tertulis yang akan dikoordinir oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kota Bogor melalui Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kecamatan yang pada pokoknya adalah ;

- biaya pengadaan naskah soal ujian tertulis hasil kesepakatan antara TAUHAN HERMAWAN (alm) dengan Drs. J.R. RISNANTO dimasukkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) sekolah masing-masing;
- Penyedia pengadaan naskah soal ujian tertulis Drs. J.R. RISNANTO akan membuat perjanjian kerjasama pengadaan naskah soal antara penyedia (dengan setiap Sekolah Dasar yang ada di Kota Bogor.
- Kepala Sekolah Dasar agar memberikan data jumlah peserta didiknya masing-masing kepada pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kecamatan sebagai dasar jumlah naskah soal yang akan dicetak dan juga sebagai dasar nilai kontrak yang akan dimuat dalam perjanjian kerjasama.
- Setiap Sekolah Dasar mengikuti pengadaan naskah soal ujian yang dikoordinir oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) akan memperoleh dana operasional yang dipotong dari biaya pengadaan naskah soal yang disetorkan (*cash back*);
- Bahwa sekitar bulan Maret Tahun 2017, Dinas Pendidikan Pemerintahan Kota Bogor melaksanakan asistensi untuk pengajuan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dari seluruh Sekolah Dasar se-Kota Bogor, Dinas Pendidikan Kota Bogor menyetujui dan mengesahkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Sekolah Dasar yang memuat biaya pengadaan naskah soal ujian dalam mata anggaran kegiatan evaluasi belajar dengan rincian sebagai berikut :

## TAHUN ANGGARAN 2017

### Semester Genap Tahun Ajaran 2016/ 2017

Hal. 472 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



No	Kegiatan	Harga Yang Dimuat Dalam RKAS/ Per siswa (Rp)
1.	UTS	10.000,-
2.	UKK	18.000,-
3.	TO 1	18.000,-
4.	TO 2	18.000,-
5.	TO 3	20.000,-
6.	US	35.000,-

**Semester Ganjil Tahun Ajaran 2017/ 2018**

No	Kegiatan	Harga Yang Dimuat Dalam RKAS/ Per siswa (Rp)
1.	UTS	20.000,-
2.	UAS	20.000,-

- Bahwa proses pengadaan naskah soal ujian tertulis Sekolah Dasar Negeri Se-Kota Bogor tahun anggaran 2017, 2018 dan 2019 (sampai dengan bulan Juni) adalah sebagai berikut;
  - Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Tingkat Kota (TAUFAN HERMAWAN (alm)), Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Tingkat Kecamatan Pengawas dan Pembina Sekolah berkoordinasi, untuk pembuatan kisi-kisi/master soal yang akan dicetak dengan menunjuk beberapa orang guru di wilayahnya untuk Menyusun materi kisi-kisi/master soal tersebut;
  - Pengawas Pengawas dan Pembina Sekolah yang ada di tiap kecamatan melakukan pengeditan kisi-kisi atau master sekolah dan menyerahkannya kepada Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Tingkat Kota (TAUFAN HERMAWAN (Alm)) dan oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) diserahkan kepada Drs. J.R. RISNANTO;
  - Drs. J.R. RISNANTO melaksanakan proses penggandaan master soal menjadi naskah soal ujian tertulis sebanyak data jumlah peserta didik dengan mencetaknya menggunakan mesin. Drs. J.R. RISNANTO menyuruh pegawainya untuk melakukan penyesuaian format kisi-kisi / master soal menjadi format naskah soal yang akan dicetak;
  - Drs. J.R. RISNANTO mendistribusikan seluruh naskah soal setelah selesai dicetak dengan disertai blangko surat perjanjian antara Drs.J.R. RISNANTO dengan masing-masing sekolah ke-salah satu Sekolah Dasar di masing-masing kecamatan yang telah disepakati dan kemudian sekolah-sekolah di wilayah Kesamatan dimaksud mengambil naskah soal dan blangko perjanjian masing-masing sekolah dasar;

*Hal. 473 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran kepada Drs. J.R. RISNANTO selaku penyedia dilakukan ketika dana BOS APBN masuk ke rekening sekolah, dengan cara setiap sekolah dasar membayarkan secara tunai kepada Bendahara Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) masing-masing Kecamatan, selanjutnya Bendahara Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kecamatan menyerahkan hasil pembayaran dari sekolah-sekolah tersebut kepada masing-masing Ketua K3Snya guna diteruskan kepada terdakwa Drs. J. R. RISNANTO selaku penyedia.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan penggandaan naskah soal ujian tertulis pada kegiatan evaluasi belajar sekolah dasar pada Dinas Pendidikan Kota Bogor tahun anggaran 2017, 2018 dan 2019, Drs. J.R. RISNANTO selaku penyedia menggunakan, mengelola, mengatur dan mengendalikan 4 (Empat) nama Perseroan Komanditer/ *Commanditaire Vennootschap* (Selanjutnya disingkat CV) yaitu :
  - CV. Valentine Offset atas nama Direktur Drs. J.R. RISNANTO;
  - CV. Puspita atas nama Direktur saksi NENY R yang merupakan istri dari Drs. J.R. RISNANTO;
  - CV. Mulia Agung atas nama Direktur saksi HADIAN AGUNG PERDANA merupakan anak tiri Drs. J.R. RISNANTO;
  - CV. Mahkota Pratama atas nama Direktur saksi FRANSISCA WIDYANINGSIH merupakan menantu Drs. J.R. RISNANTO.

Namun demikian dalam kegiatan penggandaan naskah soal ujian tertulis pada kegiatan evaluasi belajar sekolah dasar pada Dinas Pendidikan Kota Bogor tahun anggaran 2017, 2018 dan 2019, ke 4 (empat) perusahaan tersebut tidak melakukan pencetakan dan atau penggandaan naskah soal ujian tertulis sendiri;

- Bahwa oleh karena adanya kesepakatan antara Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kota Bogor (TAUFAN HERMAWAN (alm)) dengan Drs. J.R. RISNANTO, tentang pemotongan nilai (jumlah) biaya penggandaan naskah soal ujian sebagaimana kontrak perjanjian dengan masing-masing sekolah, Drs. J.R. RISNANTO dalam kegiatan penggandaan soal ujian tahun anggaran 2017, 2018 dan 2019 (sampai dengan Juli) menerima sejumlah uang sebesar Rp12.247.116.000,00 (Dua Belas Miliar Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Belas Ribu Rupiah) dari seluruh dana kegiatan penggandaan soal ujian dalam kegiatan evaluasi belajar Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Bogor melalui Drs. J.R. RISNANTO

*Hal. 474 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana kontrak perjanjian sejumlah Rp22.098.637.000,00 (Dua Puluh Dua Miliar Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

- Bahwa pembayaran pekerjaan penggandaan naskah soal ujian tertulis dalam Kegiatan evaluasi Belajar Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Bogor Tahun 2017, 2018 dan Tahun 2019 (sampai dengan bulan Juni 2019) dikoordinir oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kota Bogor melalui Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Tingkat Kecamatan dengan cara setiap sekolah dasar membayarkan secara tunai kepada Bendahara Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) di masing-masing Kecamatan, kemudian Bendahara Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kecamatan menyerahkan pembayaran dari sekolah-sekolah tersebut kepada masing-masing Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kecamatan,
- Bahwa dalam kegiatan penggandaan naskah soal ujian dalam kegiatan evaluasi belajar Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Bogor melalui Drs. J.R. RISNANTO., oleh karena anggaran APBN yang disediakan untuk kegiatan aquo turunnya tiap tiga bulan, Drs. J.R. RISNANTO dalam kegiatan penggandaan naskah soal ujian tersebut (tahun anggaran 2017, 2018 dan tahun 2019 (sampai dengan bulan Juni 2019)) membiayai terlebih dahulu kegiatan;
- Bahwa dalam hal pemotongan pembayaran (*cash back*) pekerjaan penggandaan naskah soal ujian dalam kegiatan evaluasi belajar Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Bogor Tahun Anggaran 2017, 2018 dan Tahun Anggaran 2019 (sampai dengan Bulan Juni 2019) yang dikoordinir oleh Bendahara Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kota Bogor, melalui bendahara Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) tiap-tiap Kecamatan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan ketentuan Pasal 183 KUHP Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila ada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan. Bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang

Hal. 475 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukannya. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHP, alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas yaitu :

## **Primair :**

Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

## **Subsidaire;**

Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair dari Penuntut Umum dan apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi, namun demikian apabila dakwaan Primair tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire.

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum adalah Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Majelis Hakim mempertimbangkan dan membuktikannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya pengujian norma Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara Nomor 25/PUU-XI/2016

*Hal. 476 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 5 Desember 2016 yang amar putusannya frase kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, maka pada pembahasan unsur, Majelis akan menghilangkan frase kata “dapat” sehingga unsur-unsur pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Sebagai orang yang mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjukkan subjek pelaku atau siapa pelaku yang pada saat ini diajukan sebagai saksi dalam persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena didakwa melakukan tindak pidana. Bahwa “setiap orang” dalam suatu rumusan tindak pidana merupakan isyarat dari pembentuk undang-undang tentang siapakah yang dituju dari norma (*addressaat norma*), subjek dari suatu tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan. Mereka yang disebut sebagai subjek norma adalah orang yang menjadi pelaku dari objek norma. Objek norma (*normgedrag*) adalah perbuatan atau perilaku yang diwajibkan, dilarang, diizinkan untuk dikerjakan, atau diberikan dispensasi untuk tidak dikerjakan oleh norma (*operator norma* atau modus perilaku).

Menimbang, bahwa kata setiap orang ini sepadan dengan kata barang siapa yang biasa tercantum dalam perumusan delik yakni suatu istilah yang bukan unsur tindak Pidana, melainkan merupakan unsur pasal yang menunjuk siapa saja, orang perorangan atau suatu korporasi sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah

*Hal. 477 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 disebutkan bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, sehingga menurut Majelis unsur “setiap orang” dalam tindak pidana korupsi adalah sebagai subyek hukum, penyandang hak dan kewajiban baik perseorangan (*natuurlijk persoon*) atau korporasi (*recht persoon*) sebagai *norma adressaat* dan atau *subject norm* yang daripadanya dapat dilekatkan perbuatan perbuatan sebagaimana rumusan perbuatan korupsinya;

Menimbang bahwa istilah rumusan “setiap orang” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan yang mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strekking der eigen handeling de begryppen*). Mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut dalam Memorie Van Toelichting (MvT) menegaskan bahwa “*unsur kemampuan bertanggung jawab*” tidak perlu dibuktikan, karena unsur ini telah dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang Undang sebagai unsur diam dalam setiap delik (*stivzwijgen element van eek delictie*).

Menimbang, bahwa oleh karenanya pembuktian unsur setiap orang ini terbatas kepada siapa saja, orang perorangan atau suatu korporasi sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dimaksud dan diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, dimana berdasarkan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Terdakwa I MOHAMAD WAHYU, S.Pd., Terdakwa II SUBADRI, S.Ag., M.M. dan Terdakwa III DEDE M. ILYAS, S.Pd., M.M.** sebagai Terdakwa-Terdakwa dipersidangan, dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan dan Terdakwa-Terdakwa tersebut

Hal. 478 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg





membenarkan identitas tersebut, Terdakwa-Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya maka yang dimaksud “setiap orang” disini adalah **MOHAMAD WAHYU, S.Pd.**, sebagai Terdakwa I, **SUBADRI, S.Ag., M.M.** Terdakwa II dan **DEDE M. ILYAS, S.Pd., M.M.** Terdakwa III sebagai orang-perorang (*natuurlijk persoon*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan materi pembelaan Penasehat Hukum **Terdakwa I MOHAMAD WAHYU, S.Pd.**, **Terdakwa II SUBADRI, S.Ag., M.M.** dan **Terdakwa III DEDE M. ILYAS, S.Pd., M.M.** yang pada pokoknya menyatakan unsur “setiap orang/barang siapa” sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak dapat ditujukan/diterapkan secara serta merta kepada diri terdakwa Terdakwa-Terdakwa, karena menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan Terdakwa-Terdakwa sebagai perseorangan adalah manusia pribadi atau subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara a quo. Akan tetapi, unsur “setiap orang/barang siapa” tersebut harus dihubungkan dengan kewenangan yang melekat pada diri Terdakwa selaku Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kecamatan dan atau pertanggung-jawaban akan Terdakwa atas perbuatannya, oleh karena sebagaimana pertimbangan hukum di atas, unsur “setiap orang” dalam rumusan pasal pidana adalah sebagai kata ganti orang, subject yang dituju dari rumusan perbuatan pidana dalam pasal dimaksud, sehingga dalam pembuktiannya terbatas pada ada tidaknya subjek norma yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam ada tidaknya perbuatan dan atau pertanggung-jawaban subjek norma tersebut, menurut Majelis Hakim adalah persoalan pembuktian tentang ada tidaknya kesalahan dan kemampuan bertanggung-jawab dari subjek norma atas perbuatan yang dirumuskan dalam norma pasal dimaksud (*norma gerdraag*) dan dalam hal pembuktiannya terlepas dari pembuktian unsur setiap orang, sehingga materi pembelaan Penasehat Hukum **Terdakwa I MOHAMAD**

*Hal. 479 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



**WAHYU, S.Pd., Terdakwa II SUBADRI, S.Ag., M.M.** berkaitan dengan tidak terbuktinya unsur setiap orang dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa di persidangan ternyata **Terdakwa I MOHAMAD WAHYU, S.Pd., Terdakwa II SUBADRI, S.Ag., M.M.** dan **Terdakwa III DEDE M. ILYAS, S.Pd., M.M.** mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian **Terdakwa I MOHAMAD WAHYU, S.Pd., Terdakwa II SUBADRI, S.Ag., M.M.** dan **Terdakwa III DEDE M. ILYAS, S.Pd., M.M.** oleh karena itu menurut Majelis Hakim tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini maka cukup pula bagi Majelis dalam memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan lebih lanjut tentang apakah benar **Terdakwa I MOHAMAD WAHYU, S.Pd., Terdakwa II SUBADRI, S.Ag., M.M.** dan **Terdakwa III DEDE M. ILYAS, S.Pd., M.M.** sebagai *addresaat norm* tersebut melakukan perbuatan-perbuatan (*norma gedrag*) sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar pertimbangan tersebut dengan demikian unsur “setiap orang” sebagaimana pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah terpenuhi;

#### **Ad. 2. Unsur “Secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil “maupun” dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006,

*Hal. 480 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 26 Juli 2006 yang menyatakan; "yang dimaksud dengan 'secara melawan hukum' dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat";

Menimbang, bahwa namun demikian dalam perkembangannya pada beberapa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, setidaknya dalam putusan Nomor 996 K/Pid/2006 Tanggal 16 Agustus 2006, Putusan Nomor: 1974 K/Pid/2006 Tanggal 13 Oktober 2006 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2064 K/Pid/2006 Tanggal 8 Januari 2007, Mahkamah Agung tetap menafsirkan pengertian melawan hukum secara materiil;

Menimbang, bahwa pertimbangan Mahkamah Agung terhadap sifat melawan hukum materiil dalam putusan-putusan tersebut (putusan Nomor 996 K/Pid/2006 Tanggal 16 Agustus 2006, Putusan Nomor: 1974 K/Pid/2006 Tanggal 13 Oktober 2006 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2064 K/Pid/2006 Tanggal 8 Januari 2007) adalah pertimbangan bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Jo. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman menyatakan; "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya". Sehingga dalam hal Hakim mencari makna "melawan hukum" sudah seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada kasus konkrit, sehingga Majelis berpendapat pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah melawan hukum dalam secara materii baik formil

*Hal. 481 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun materiil sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam hal memandang unsur melawan hukum, Majelis sependapat dengan teori hukum dan pandangan yang menyatakan antara unsure melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) ini dengan unsure penyalahgunaan wewenang karena kedudukan, jabatan sarana dan atau kesempatan yang ada padanya sebagaimana pasal 3 *inheren*, terbenih, tidak memiliki perbedaan namun keduanya memiliki kekhususan yang khas. Unsur melawan hukum merupakan *genus*nya, sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah *species*nya. Sifat *inheren* penyalahgunaan wewenang dan melawan hukum tidaklah berarti unsure melawan hukum terbukti, tidak secara *mutatis mutandis* unsur penyalahgunaan wewenang terbukti, tetapi untuk sebaliknya unsure penyalahgunaan wewenang terbukti maka unsure melawan hukum tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan sendirinya unsure melawan hukum telah terbukti. Dalam hal unsure penyalahgunaan wewenang tidak terbukti, maka belum tentu unsure melawan hukum tidak terbukti. (Nur Basuki Minarno, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam Mahrus Ali, Azas, teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi, Yogyakarta, UII Press, 2013);

Menimbang, bahwa unsure melawan hukum sebagaimana maksud ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, adalah bagian inti (*bestanddel delik*) dari ketentuan pasal 2 (1) tersebut sehingga dalam hal pembuktiannya harus dibuktikan unsure melawan hukum ini berdasar fakta-fakta persidangan, alat bukti yang sah berdasar ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara NO. REG. PERK :PDS- 03 /M.2.12/Ft.1/ 11/2020 tanggal 5 November 2020 dalam hal uraian bagaimana cara perbuatan dilakukan dalam perkara aquo oleh **Terdakwa I MOHAMAD**

*Hal. 482 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



**WAHYU, S.Pd., Terdakwa II SUBADRI, S.Ag.,M.M. dan Terdakwa III DEDE M. ILYAS, S.Pd.,M.M.** Terdakwa-Terdakwa tersebut adalah dalam kapasitas sebagai Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) baik sebagai pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kota Bogor dan atau sebagai Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kecamatan, **Terdakwa I MOHAMAD WAHYU, S.Pd.,** ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kecamatan Bogor Tengah, **Terdakwa II SUBADRI, S.Ag.,M.M.** Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kecamatan Bogor Selatan dan **Terdakwa III DEDE M. ILYAS, S.Pd.,M.M.,** Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kecamatan Bogor Timur;

Menimbang bahwa berdasar keterangan seluruh saksi yang dihadirkan dipersidangan dan keterangan **Terdakwa I MOHAMAD WAHYU, S.Pd., Terdakwa II SUBADRI, S.Ag.,M.M. dan Terdakwa III DEDE M. ILYAS, S.Pd.,M.M.** dihubungkan barang bukti Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor : 800/385/GTK-Disdik Tanggal 20 September 2016 Tentang Susunan Pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Sekolah Dasar (SD) Negeri/ Swasta Kota Bogor Periode Tahun 2017-2020 dan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 800/347/GTK-Disdik Tanggal 28 September 2017 Tentang Susunan Pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Sekolah Dasar (SD) Negeri/ Swasta Kecamatan, Periode Tahun 2017 s/d 2020, diperoleh fakta dan keadaan bahwa perbuatan-perbuatan **Terdakwa I MOHAMAD WAHYU, S.Pd., Terdakwa II SUBADRI, S.Ag.,M.M. dan Terdakwa III DEDE M. ILYAS, S.Pd.,M.M** dalam perkara ini adalah berkaitan dengan kewenangan, kesempatan dan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan atau kedudukan yang ada pada diri Terdakwa-Terdakwa dalam jabatan dan kedudukannya sebagai Pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kota Bogor dan atau sebagai Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Tingkat Kecamatan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan kesimpulan Penuntut Umum yang menyatakan berdasar uraian perbuatan **Terdakwa I MOHAMAD WAHYU, S.Pd., Terdakwa II SUBADRI, S.Ag.,M.M. dan Terdakwa III DEDE M. ILYAS, S.Pd.,M.M** sehingga unsur melawan hukum dalam pasal 2 Undang-

*Hal. 483 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*





undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 telah terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam hal perbuatan melawan hukum yang ada pada **Terdakwa I MOHAMAD WAHYU, S.Pd., Terdakwa II SUBADRI, S.Ag.,M.M. dan Terdakwa III DEDE M. ILYAS, S.Pd.,M.M** dalam hal perbuatan-perbuatan yang dilakukan **Terdakwa I MOHAMAD WAHYU, S.Pd., Terdakwa II SUBADRI, S.Ag.,M.M. dan Terdakwa III DEDE M. ILYAS, S.Pd.,M.M** adalah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku merupakan *genus* atau perbuatan melawan hukum pada umumnya. Sedangkan keadaan tertentu yang melekat pada diri **Terdakwa I MOHAMAD WAHYU, S.Pd., Terdakwa II SUBADRI, S.Ag.,M.M. dan Terdakwa III DEDE M. ILYAS, S.Pd.,M.M** yang berupa adanya kewenangan, sarana, dan atau kesempatan **Terdakwa I MOHAMAD WAHYU, S.Pd., Terdakwa II SUBADRI, S.Ag.,M.M. dan Terdakwa III DEDE M. ILYAS, S.Pd.,M.M** dalam jabatan dan atau kedudukannya sebagai Pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kota Bogor dan atau sebagai Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Tingkat Kecamatan adalah sebagai *species* yang *inheren*, berbenih dan memiliki kekhususan yang khas pada perbuatan melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah merupakan *bestandeel delict*, sehingga harus dibuktikan unsur melawan hukum manakah, apakah melawan hukum sebagai *genus*nya ataukah penyalahgunaan wewenang, kekuasaan karena jabatan, kedudukan dan atau sarana sebagai *species* sifat melawan hukum yang khas, melekat pada tindak pidana korupsi yang dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur melawan hukum yang ada pada perbuatan **Terdakwa I MOHAMAD WAHYU, S.Pd., Terdakwa II SUBADRI, S.Ag.,M.M. dan Terdakwa III DEDE M. ILYAS, S.Pd.,M.M** adalah bersifat khusus (*spesialis*) karena adanya kesempatan dan atau sarana yang ada pada **Terdakwa I MOHAMAD WAHYU, S.Pd., Terdakwa II SUBADRI, S.Ag.,M.M. dan Terdakwa III DEDE M. ILYAS, S.Pd.,M.M** sebagai Pengurus Kelompok Kerja Kepala

Hal. 484 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



Sekolah (KKKS) Kota Bogor dan atau sebagai Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Tingkat Kecamatan pada Dinas Pendidikan Kota Bogor sehingga unsur melawan hukum dalam dakwaan primair dalam perkara ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair yaitu unsur secara melawan hukum sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka terhadap unsur-unsur dakwaan primair selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan karenanya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidaire yaitu Pasal 3 jo pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya pengujian norma Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara Nomor 25/PUU-XI/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang amar putusannya frase kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, maka pada pembahasan unsur, Majelis akan menghilangkan frase kata “dapat” tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula, dalam hal urutan unsur pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah syarat yang menyertai “setiap orang” yang melakukan tindak pidana korupsi yang dimaksud, yaitu adanya kewenangan kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehingga dalam

*Hal. 485 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian unsur-unsur dakwaan subsidair, Majelis akan membuktikannya dengan urutan sebagai berikut;

1. Setiap orang ;
2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
3. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

## **Ad.1. Unsur setiap orang.**

Menimbang bahwa oleh karena unsur setiap orang telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai dakwaan primair dan telah terbukti, maka dalam mempertimbangkan unsur Setiap Orang dalam dakwaan subsidair ini pertimbangan tersebut akan diambil alih sebagai pertimbangan unsur Setiap Orang dalam dakwaan subsidair, maka unsur **setiap orang telah terpenuhi** ;

## **Ad. 2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana ditambah dan diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tidak dijelaskan apa sebenarnya pengertian penyalahgunaan kewenangan karena jabatan atau kedudukan, oleh karena itu harus dicari pengertiannya dari berbagai sumber literasi;

Menimbang, bahwa dalam hal penyalahgunaan wewenang Putusan Mahkamah Agung Nomor 977K/PID/2004, menggunakan teori otonomi hukum pidana materiil (*de Autonomie van bet Materiele Strafrecht*). Hal ini berangkat dari hukum pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika Hukum Pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya. Menurut **H.A. Demeersemen** dalam doktrin ini apabila pengertian menyalahgunakan kewenangan tidak ditemukan eksplisitasnya dalam hukum pidana, maka hukum pidana dapat menggunakan pengertian dan kata yang sama yang

*Hal. 486 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat atau berasal dari cabang hukum lainnya (Indriyanto Seno Adji, Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana, CV. Diadit Media, Jakarta, 2006 dalam Mahrus Ali, Azas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi, UII Press, Yogyakarta, 2013);

Menimbang, bahwa lebih lanjut, Indriyanto Seno Aji menyatakan dalam hukum administrasi Negara, wewenang adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum public atau kemampuan untuk bertindak yang diberikan oleh undang-undang. Penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi Negara pengertiannya adalah dalam 3 tiga bentuk yaitu;

1. Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
2. Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tapi menyimpang dari tujuan apa wewenang diberikan oleh undang-undang atau peraturan lain;
3. Penyalahgunaan wewenang dalam arti penyalahgunaan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila (Drs. Adami Chazawi, SH, Hukum Pidana materil dan Formil KORUPSI di Indonesia, Bayumedia Publishing, Mei 2010);

- Bahwa dalam hal penyalahgunaan kewenangan, apabila perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan;
- Bahwa dalam hal penyalahgunaan kesempatan, apabila peluang yang ada ini dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukannya yang dimilikinya;
- Bahwa Dalam hal penyalahgunaan sarana, apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau

*Hal. 487 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



kedudukan untuk tujuan-tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku. Adapun yang dimaksud dengan “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan pelaku. Sedangkan pengertian jabatan secara bahasa adalah pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi sehingga yang dimaksud dengan “jabatan” adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi negara, Sedangkan yang dimaksud dengan “kedudukan” adalah diartikan sebagai fungsi pada umumnya jabatan yang tidak terbatas pada pejabat (Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <http://kbbi.web.id>);

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah bersifat alternatif, jadi tidak perlu harus semuanya dibuktikan cukup salah satu di antaranya;

Menimbang, bahwa karenanya dalam mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan telah memenuhi rumusan unsur menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasar keterangan seluruh saksi-saksi yang diperiksa di persidangan dan keterangan **Terdakwa I MOHAMAD WAHYU, S.Pd., Terdakwa II SUBADRI, S.Ag.,M.M. dan Terdakwa III DEDE M. ILYAS, S.Pd.,M.M.** dalam perkara aquo **Terdakwa I MOHAMAD WAHYU, S.Pd., Terdakwa II SUBADRI, S.Ag.,M.M. dan**

*Hal. 488 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Terdakwa III DEDE M. ILYAS, S.Pd.,M.M** adalah sebagai Pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kota Bogor dan atau sebagai Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Tingkat Kecamatan pada Dinas Pendidikan Kota Bogor berdasar Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor : 800/385/GTK-Disdik Tanggal 20 September 2016 Tentang Susunan Pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Sekolah Dasar (SD) Negeri/ Swasta Kota Bogor Periode Tahun 2017-2020 dan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 800/347/GTK-Disdik Tanggal 28 September 2017 Tentang Susunan Pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Sekolah Dasar (SD) Negeri/ Swasta Kecamatan;

Menimbang, bahwa Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) adalah sebagai wadah peningkatan profesionalitas untuk kepala sekolah khususnya Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Bogor, selaku pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kota Bogor dan atau Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kecamatan aquo **Terdakwa I MOHAMAD WAHYU, S.Pd., Terdakwa II SUBADRI, S.Ag.,M.M. dan Terdakwa III DEDE M. ILYAS, S.Pd.,M.M** mempunyai tugas dan kewajiban melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka mengimplementasikan program kerja Dinas Pendidikan Kota Bogor dan menyampaikan laporan program dan kegiatan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) dan atau Dinas Pendidikan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kota Bogor;

Menimbang, bahwa kegiatan evaluasi pembelajaran yang berupa kegiatan ujian tertulis pada jenjang Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Bogor adalah salah satu kegiatan sebagai implementasi program kerja Dinas Pendidikan Kota Bogor yang mengacu kepada kalender akademik (regular) yang dalam pembiayaannya memanfaatkan peruntukan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa-Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, diperoleh fakta hukum peruntukan dana BOS Tahun 2017, 2018 dan Tahun 2019 (sampai dengan Bulan Juni 2019) untuk Sekolah Dasar Pada Dinas Pendidikan Kota Bogor

*Hal. 489 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan untuk kegiatan evaluasi pembelajaran yang berupa ujian tertulis yaitu;

- Ujian Tengah Semester (UTS)/ Penilaian Tengah Semester (PTS) pada Semester Genap;
- Ujian Kenaikan Kelas (UKK)/ Ujian Akhir Semester (UAS) pada Semester Genap;
- Try Out/ Tes Uji Coba (untuk Kelas VI) sebanyak 3 kali pada Semester Genap;
- Ujian Sekolah (US) pada Semester Genap;
- Ujian Tengah Semester (UTS)/ Penilaian Tengah Semester (PTS) pada Semester Ganjil;
- Ujian Akhir Semester (UAS)/ Penilaian Akhir Semester (PAS) pada Semester Ganjil.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan berdasar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan di peroleh fakta hukum dalam hal pengadaan naskah soal ujian tertulis dalam kegiatan evaluasi belajar jenjang Sekolah Dasar Tahun anggaran 2017, 2018 dan Tahun 2019 tersebut, dikerjakan oleh Drs. J.R. RISNANTO selaku penyedia pekerjaan, **Terdakwa I MOHAMAD WAHYU, S.Pd., Terdakwa II SUBADRI, S.Ag.,M.M. dan Terdakwa III DEDE M. ILYAS, S.Pd.,M.,** mengetahui bahwa pekerjaan penggandaan naskah ujian tersebut adalah berdasar kesepakatan antara Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kota Bogor (TAUFAN HERMAWAN (alm)) dengan Drs. J.R. RISNANTO dengan syarat dari nilai harga kesepakatan dimasukkan dalam Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) setiap Sekolah dan dimuat dalam kontrak, tidak seluruhnya akan dibayarkan kepada Saksi Drs. J.R. RISNANTO selaku penyedia karena akan ada pemotongan. Pemotongan biaya tersebut akan dibagi-bagi untuk Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kota Bogor, Kecamatan setiap Kepala Sekolah, dan operasional lainnya sesuai kebutuhan organisasi Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kecamatan masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa-Terdakwa, diperoleh fakta hukum, selaku Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kecamatan, **Terdakwa I MOHAMAD WAHYU, S.Pd., Terdakwa II SUBADRI, S.Ag.,M.M. dan Terdakwa III DEDE M. ILYAS, S.Pd.,M.,** pada awal tahun 2017 dalam

*Hal. 490 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



forum rapat Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kecamatan yang diselenggarakan pada masing-masing kecamatan yang dihadiri oleh Pengawas Dinas Pendidikan Kota Bogor, disampaikan kepada para Kepala Sekolah Dasar di masing-masing kecamatan syarat dan atau kesepakatan antara Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kota Bogor (TAUFAN HERMAWAN (alm)) dengan Drs. J.R. RISNANTO dalam kegiatan penggandaan naskah soal ujian tertulis kegiatan evaluasi belajar Tahun anggaran 2017 dan diminta memasukkan harga kesepakatan ke dalam Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) setiap Sekolah;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi Bendahara Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) (Imas Windawati, Suryasih, Ida Sudarti, SPd, Titing.M., M.Pd, saksi Mulyaningrum, Spd, Msi dan saksi Sudarmi) keterangan Terdakwa-Terdakwa diperoleh fakta hukum kegiatan operasional Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kota Bogor dan Kecamatan pada Dinas Pendidikan Kota Bogor tahun 2017, 2018 dan tahun 2019 (sampai dengan bulan Juni 2019) adalah berasal dari pemotongan biaya kegiatan penggandaan naskah soal ujian tertulis yang tercantum dalam Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RKAS) masing-masing sekolah dasar dan dikumpulkan dari masing-masing Kepala Sekolah Dasar kepada Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kecamatan (bendahara) dan disetor ke Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kota Bogor dengan perincian;

**TAHUN ANGGARAN 2017**

**Semester Genap Tahun Ajaran 2016/ 2017**

Kegiatan	Jumlah Kontrak dan RKAS (Rp/ Siswa)	Jumlah Dibayarkan (Rp/ Siswa)	Untuk K3S Kecamatan / Siswa	Untuk K3S Kota Bogor/ Siswa	Untuk Kepala Sekolah	Untuk Pengawas Sekolah	Lomba PAI/ O2SN	SUB Rayon
UTS	10.000,-	10.000,-	-	-	-	-	-	-
UKK/UAS	18.000,-	8.000,-	800,-	3.700,-	5.000,-	300,-	200,-	-
TO1	18.000,-	10.000,-	500,-	2.400,-	4.800,-	300,-	-	-
TO2	18.000,-	10.000,-	500,-	2.400,-	4.800,-	300,-	-	-
TO3	20.000,-	11.500,-	500,-	2.400,-	4.000,-	300,-	-	-
US	35.000,-	16.500,-	2.500,-	7.300,-	6.000,-	200,-	-	2.500,-

**Semester Ganjil Tahun Ajaran 2017/ 2018**

Kegiatan	Jumlah dalam	Jumlah Dibayar	K3S Kecamatan	K3S Kota	Kepala Sekolah	Untuk Pegawai	Lomba PAI/	SUB Rayon
----------	--------------	----------------	---------------	----------	----------------	---------------	------------	-----------

Hal. 491 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kontrak (Rp/ Siswa)	kan (Rp/ Siswa)	an	Bogor		as Sekola h	O2SN	
UTS	20.000,-	8.000,-	1.000,-	4.900,-	5.500,-	400,-	200,-	-
UKK	20.000,-	8.000,-	1.200,-	4.900,-	5.300,-	400,-	200,-	-

## TAHUN ANGGARAN 2018

### Semester Genap Tahun Ajaran 2017/ 2018

Kegiatan	Jumlah Kontrak (Rp/ Siswa)	Jumlah Yang Dibayarkan (Rp/ Siswa)	Untuk K3S Kecamatan/ Siswa	Untuk K3S Kota Bogor/ Siswa	Untuk Kepala Sekolah	Untuk Pengawas Sekolah	Lomba PAI/ O2SN	SUB Rayon
UTS	20.000,-	9.600,-	1.200,-	4.400,-	4.300,-	300,-	500,-	-
UKK	20.000,-	9.600,-	1.200,-	4.400,-	4.300,-	300,-	200,-	-
TO1	20.000,-	9.600,-	1.700,-	3.200,-	5.000,-	300,-	-	-
TO2	20.000,-	11.500,-	1.400,-	2.900,-	4.000,-	200,-	-	-
TO3	25.000,-	13.500,-	1.650,-	4.650,-	4.500,-	200,-	500,-	-
US	45.000,-	19.800,-	2.500,-	14.900,-	5.000,-	300,-	-	2.500,-

### Semester Ganjil Tahun Ajaran 2018/ 2019

Kegiatan	Jumlah dibayarkan Kontrak (Rp/ Siswa)	Jumlah Yang Dibayarkan (Rp/ Siswa)	Untuk K3S Kecamatan / Siswa	Untuk K3S Kota Bogor/ Siswa	Untuk Kepala Sekolah	Untuk Pengawas Sekolah	Lomba PAI/ O2SN	PPN
UTS	20.000,-	9.600,-	1.000,-	2.900,-	4.000,-	500,-	-	2.000,-
UKK	25.000,-	12.000,-	1.400,-	3.900,-	4.500,-	300,-	400,-	2.500,-

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Imas Windawati, SPd,MM., saksi Drs. J.R. RISNANTO dihubungkan dengan bukti kwitansi pembayaran pekerjaan penggandaan soal ujian dalam kegiatan evaluasi belajar jenjang Sekolah Dasar Tahun anggaran 2017, 2018 dan Tahun 2019 Dinas Pendidikan Kota Bogor, diperoleh fakta hukum, Drs.J.R. RISNANTO, selaku penyedia pekerjaan menerima pembayaran pekerjaan kegiatan penggandaan soal ujian dalam kegiatan evaluasi belajar jenjang Sekolah Dasar Tahun anggaran 2017, 2018 dan Tahun 2019 Dinas Pendidikan Kota Bogor tersebut sebesar Rp12.247.116.000,00 (Dua Belas Miliar Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Belas Ribu Rupiah) dari Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kota Bogor dari nilai anggaran kegiatan yang ditetapkan dalam kontrak masing-masing sekolah dasar seluruhnya sejumlah Rp22.098.637.000,00(Dua Puluh Dua Miliar Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah), sehingga terdapat selisih nilai sejumlah Rp9.851.521.000,00(Sembilan Miliar

Hal. 492 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delapan Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi bendahara Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kecamatan tersebut di atas, diperoleh fakta dan keadaan atas selisih anggaran penggandaan naskah soal ujian tertulis yang tidak dibayarkan kepada Drs. J.R. RISNANTO, selaku penyedia pekerjaan sejumlah Rp9.851.521.000,00 (Sembilan Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) dikelola oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kota untuk operasional Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kota Bogor honorarium pengawas sekolah, kegiatan lomba PAI/O2SN dan operasional Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Tingkat kecamatan yang dengan perincian;

- a. Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kota Bogor melalui (Alm) TAUFAN HERMAWAN selaku Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kota Bogor sebesar Rp2.519.309.100,00 (Dua Miliar Lima Ratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Seratus Rupiah).
- b. Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kecamatan Bogor Utara melalui H. GUNARTO, S. Pd.I selaku Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) sebesar Rp399.135.100,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Seratus Rupiah)
- c. Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kecamatan Tanah Sereal melalui H. BASOR selaku Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) sebesar Rp236.956.030,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh enam Ribu Tiga Puluh Rupiah)
- d. Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kecamatan Bogor Barat melalui DEDI, S.PdI., selaku Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) sebesar Rp. 349.702.450,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah).
- e. Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kecamatan Bogor Tengah melalui Terdakwa I **MOHAMAD WAHYU, S.Pd** selaku Ketua

Hal. 493 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) sebesar Rp. 255.498.900,00 (Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah)

- f. Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kecamatan Bogor Selatan melalui Terdakwa II SUBADRI, S. Ag. M.M. selaku Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) sebesar Rp389.424.600,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah)
- g. Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kecamatan Bogor Timur melalui Terdakwa III DEDE M. ILYAS, S. Pd., M.M selaku Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) sebesar Rp349.702.450,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah).
- h. Seluruh Sekolah Dasar yang turut mengikuti pengadaan soal yang dikoordinir pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kota Bogor, melalui Kepala Sekolah masing-masing menerima Rp4.045.280.100- (Empat Miliar Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Seratus Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasar keterangan TAUFAN HERMAWAN (alm) yang dibacakan dipersidangan, keterangan saksi Neny Puspitowati, Titing, M.MPd., Drs.J.R. RISNANTO dan keterangan Terdakwa-Terdakwa, diperoleh fakta Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kota Bogor dalam kurun waktu Tahun 2017 dan tahun 2018 mengadakan kegiatan rapat kerja, studi banding dan atau tour ke Thailand, Lombok, Labuhan Bajo dan Malang yang diikuti oleh pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kecamatan pada Dinas Pendidikan Kota Bogor;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan TAUFAN HERMAWAN (alm) yang dibacakan di persidangan keterangan Drs. J.R. RISNANTO, biaya untuk kegiatan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kota Bogor yang berupa rapat kerja, studi banding dan atau tour ke Thailand, Lombok, Labuhan Bajo dan Malang tersebut pembiayaannya diperoleh dari selisih anggaran kegiatan penggandaan naskah ujian tertulis pada kegiatan evaluasi pembelajaran Tingkat sekolah Dasar yang dikoordinir

Hal. 494 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kota Bogor dan dari Drs. J.R. RISNANTO;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi-saksi Drs.H. BASOR, GUNARTO,SPdi., DEDI,SPdi, dan keterangan **Terdakwa I MOHAMAD WAHYU, S.Pd., Terdakwa II SUBADRI, S.Ag.,M.M. dan Terdakwa III DEDE M. ILYAS, S.Pd.,M.,** atas uang diterima dari bendahara Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) oleh masing-masing digunakan untuk operasional Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kecamatan masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah ada dan dilakukan oleh **Terdakwa I MOHAMAD WAHYU, S.Pd., Terdakwa II SUBADRI, S.Ag.,M.M. dan Terdakwa III DEDE M. ILYAS, S.Pd.,M.,** dalam arti adanya penyalahgunaan kesempatan, dimana dalam kedudukan, kesempatan dan atau sarana **Terdakwa I MOHAMAD WAHYU, S.Pd., Terdakwa II SUBADRI, S.Ag.,M.M. dan Terdakwa III DEDE M. ILYAS, S.Pd.,M.,** sebagai ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kecamatan adalah ditujukan untuk kepentingan umum, namun menyimpang dari tujuan apa wewenang diberikan oleh undang-undang atau peraturan lain;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I MOHAMAD WAHYU, S.Pd., Terdakwa II SUBADRI, S.Ag.,M.M. dan Terdakwa III DEDE M. ILYAS, S.Pd.,M.,** dalam kedudukan sebagai Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Sekolah Dasar Tingkat Kecamatan di Kota Bogor mengetahui kegiatan evaluasi pembelajaran yang berupa kegiatan ujian tertulis pada jenjang Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Bogor adalah salah satu kegiatan implementasi program kerja Dinas Pendidikan Kota Bogor yang mengacu kepada kalender akademik (regular) sehingga berkewajiban untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan tersebut sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I MOHAMAD WAHYU, S.Pd., Terdakwa II SUBADRI, S.Ag.,M.M. dan Terdakwa III DEDE M. ILYAS,**

*Hal. 495 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



**S.Pd.,M.**, dalam kegiatan penggandaan naskah soal ujian tertulis Sekolah Dasar Tahun 2017, 2018 dan Tahun 2019 (sampai dengan bulan Juni 2019) mengetahui ada terdapat *cash back* dari penyedia pekerjaan Drs. J.R. RISNANTO berupa pemotongan dari anggaran yang termuat dalam Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RKAS) dan atau kontrak perjanjian (MOU) dari Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kota Bogor yang peruntukannya dipergunakan untuk biaya operasional Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), biaya pengawas dan untuk kegiatan lomba PAI/O2SN;

Menimbang, bahwa perbuatan **Terdakwa I MOHAMAD WAHYU, S.Pd., Terdakwa II SUBADRI, S.Ag.,M.M. dan Terdakwa III DEDE M. ILYAS, S.Pd.,M.**, yang telah mengetahui adanya *cash back* dari penyedia pekerjaan penggandaan naskah soal ujian tertulis Sekolah Dasar Tahun 2017, 2018 dan Tahun 2019 (sampai dengan bulan Juni 2019) yang dikoordinir Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kota Bogor, aquo perbuatan **Terdakwa I MOHAMAD WAHYU, S.Pd., Terdakwa II SUBADRI, S.Ag.,M.M. dan Terdakwa III DEDE M. ILYAS, S.Pd.,M.**, menggunakan dana *cash back* tersebut untuk kegiatan operasional biaya operasional Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), biaya pengawas dan untuk kegiatan lomba PAI/O2SN adalah ditujukan untuk kepentingan umum namun menyimpang dari tujuan dan yang menjadi fungsi dan kewajibannya sebagai ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sudah seharusnya dan menjadi kewajiban **Terdakwa I MOHAMAD WAHYU, S.Pd., Terdakwa II SUBADRI, S.Ag.,M.M. dan Terdakwa III DEDE M. ILYAS, S.Pd.,M.**, sebagai Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) kecamatan melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) sebagai program kerja Dinas Pendidikan Kota Bogor, aquo penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk kegiatan penggandaan naskah soal ujian tertulis dalam kegiatan evaluasi pembelajaran jenjang Sekolah Dasar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku (Petunjuk Teknis Penggunaan BOS Tahun 2017, 2018 dan Tahun 2019);

Hal. 496 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan materi pembelaan Penasehat Hukum **Terdakwa II SUBADRI, S.Ag.,M.M.**, yang pada pokoknya menyatakan dalam hal ketentuan peraturan berupa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Tahun 2018 yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Tahun 2019 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler tidak dapat dijadikan acuan perbuatan Terdakwa-Terdakwa dalam perkara aquo, oleh karena menurut Penasehat Hukum aturan-aturan tersebut telah dicabut;

Menimbang, bahwa dalil Penasehat Hukum **Terdakwa II SUBADRI, S.Ag.,M.M.** menurut hemat Majelis Hakim tidaklah beralasan secara hukum, oleh karena dalam hal perbuatan dan atau peristiwa dalam perkara aquo terjadi pada tahun 2017, 2018 dan tahun 2019, yang pada tempus tersebut berlaku ketentuan-ketentuan tersebut sebagai petunjuk teknis, sehingga materi pembelaan Penasehat Hukum **Terdakwa II SUBADRI, S.Ag.,M.M.** tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam hal perbuatan **Terdakwa I MOHAMAD WAHYU, S.Pd., Terdakwa II SUBADRI, S.Ag.,M.M.** dan **Terdakwa III DEDE M. ILYAS, S.Pd.,M.**, sebagai ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kecamatan, yang telah mengetahui adanya cash back dari penyedia pekerjaan penggandaan naskah soal ujian tertulis Sekolah Dasar Tahun 2017, 2018 dan Tahun 2019 (sampai dengan bulan Juni 2019) yang dikoordinir Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kota Bogor dari TAUFAN HERMAWAN (alm) aquo antara lain perbuatan **Terdakwa I MOHAMAD WAHYU, S.Pd., Terdakwa II SUBADRI, S.Ag.,M.M.** dan **Terdakwa III DEDE M. ILYAS, S.Pd.,M.**, menyetujui dengan menyampaikannya kepada kepala sekolah dasar pada forum Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Sekolah Dasar, menggunakan dan cash back untuk kegiatan operasional Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), biaya lomba PAI/O2SN dan mengikuti kegiatan yang dikemas sebagai studi banding, rapat kerja dan atau tour ke Lombok (tahun 2017), Labuhan Bajo, Thailand (Tahun 2018

*Hal. 497 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



dan ke Malang (tahun 2019) adalah menyimpang dari tujuan dan fungsi serta kewajiban sebagai Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kecamatan dalam sinkronisasi kegiatan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) sebagai implementasi program Dinas Pendidikan Kota Bogor;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan **Terdakwa I MOHAMAD WAHYU, S.Pd., Terdakwa II SUBADRI, S.Ag.,M.M. dan Terdakwa III DEDE M. ILYAS, S.Pd.,M.,** secara sah dan meyakinkan;

**Ad. 3. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.**

Menimbang, bahwa secara harfiah “dengan tujuan” secara harfiah sama artinya dengan “maksud atau kehendak” (Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Edisi III, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan). Bahwa dalam doktrin Hukum Pidana “niat atau kehendak” untuk melakukan suatu tindak pidana baru merupakan *straafbaar feit* (tindak pidana) jika telah dilaksanakan oleh orang yang mempunyai niat atau kehendak itu yang dapat dilihat dalam rangkaian perbuatan yang dilakukannya, terlepas apakah pelaksanaan itu selesai atau tidak, sehingga “dengan tujuan” mengandung pengertian niat, kehendak atau maksud (*oogmerk*);

Menimbang, bahwa menurut van HATTUM, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang. Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*) (Prof. DR. Andi Hamzah “Azas-Azas Hukum Pidana” Yarsif Watampone, 2005):

Menimbang, bahwa dalam teori hukum, kesengajaan menurut HB.Vos., dalam *Leerboek Van Nederlands Strafrecht*, 1950, bentuk kesengajaan adalah (1) kesengajaan sebagai maksud (*opzet oogmerk*) kesadaran untuk mencapai tujuan dimana antara niat melakukan perbuatan dan akibatnya benar-benar terwujud, (2) kesengajaan sebagai

*Hal. 498 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*





kepastian atau keharusan (*opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn*) di mana kesengajaan mana menimbulkan dua akibat, akibat yang pertama adalah akibat yang dikehendaki oleh sipelaku dan akibat kedua tidak dikehendaki namun pasti terjadi dan (3) kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn*), dimana kesengajaan terjadi dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan (Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, 2016);

Menimbang, bahwa pengertian “dengan tujuan menguntungkan” dalam tindak pidana korupsi adalah perbuatan kesengajaan meliputi kehendak atau pengetahuan (*willens en wetens*). Dengan demikian dalam unsur ini menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakan tujuan yang benar-benar disadari dari perbuatan Terdakwa atau dapat diketahui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813/K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Penerbit Balai Pustaka, Edisi Ketiga Tahun 2006 arti menguntungkan adalah memberi keuntungan (manfaat, faedah). Sedangkan untung berarti mujur, manfaat, faedah, sehingga yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi sebagaimana unsur dalam pasal 3 ini adalah dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mendapat manfaat, keuntungan, faedah atau kemujuran dari suatu peristiwa atau tindakan hukum pelaku;

Menimbang, bahwa “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” memberikan pengertian bahwa memperoleh keuntungan atau menguntungkan adalah memperoleh atau menambah kekayaan yang sudah ada. Perolehan keuntungan pelaku, diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara materiil harus terjadi.

*Hal. 499 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



Dimaksud dengan kekayaan adalah tidak semata mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi” dalam ketentuan pasal 3 Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung makna alternative oleh karena menggunakan kata penghubung “atau” dalam unsur kedua dakwaan subsidair ini; maka kualitas unsur subyek berupa “diri Sendiri”, unsur subyek berupa Orang Lain”, dan unsur subyek “Suatu Korporasi”, adalah sama, artinya apabila perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan salah satu unsur subyek tersebut telah terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur kedua dakwaan subsidair telah terpenuhi, tidak perlu seluruh unsure subyek yang memperoleh keuntungan dalam unsur tersebut harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 ini, menurut Majelis Hakim adalah merupakan keadaan jiwa dan hubungan batin (*mens rea*) dari **Terdakwa I MOHAMAD WAHYU, S.Pd., Terdakwa II SUBADRI, S.Ag.,M.M. dan Terdakwa III DEDE M. ILYAS, S.Pd.,M.,** dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan kesempatan tersebut, sehingga harus dibuktikan kesengajaan yang berupa “dengan tujuan yang ada pada diri **Terdakwa I MOHAMAD WAHYU, S.Pd., Terdakwa II SUBADRI, S.Ag.,M.M. dan Terdakwa III DEDE M. ILYAS, S.Pd.,M.,** tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum berdasar keterangan saksi-saksi di persidangan (saksi Imas Windawati, saksi H. Fahrudin, S.Pd.,Drs. Jajang Koswara, dan saksi Drs. Maman Suherman, M.Pd serta keterangan **Terdakwa I MOHAMAD WAHYU, S.Pd.,**

*Hal. 500 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



**Terdakwa II SUBADRI, S.Ag.,M.M. dan Terdakwa III DEDE M. ILYAS, S.Pd.,M.,** dihubungkan barang bukti Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor : 800/385-Disdik tanggal 20 September 2016 untuk tahun kepengurusan 2016-2019 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor : 800/347/GTK-Disdik tanggal 28 September 2017 Tentang Susunan Pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) SD Negeri / Swasta Kota Bogor Kecamatan Bogor Selatan Tahun 2017–2020, sehingga **Terdakwa I MOHAMAD WAHYU, S.Pd.,** **Terdakwa II SUBADRI, S.Ag.,M.M. dan Terdakwa III DEDE M. ILYAS, S.Pd.,M.,** mengetahui apa yang menjadi tugas, tanggung-jawab, kewajiban sebagai pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kota Bogor dan Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kecamatan dalam sinkronisasi kegiatan-kegiatan program Dinas Pendidikan Kota Bogor termasuk kegiatan penggandaan naskah soal ujian tertulis dalam kegiatan evaluasi pembelajaran sebagai implementasi program Dinas Pendidikan Kota Bogor;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum telah terbuktinya perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan di mana **Terdakwa I MOHAMAD WAHYU, S.Pd.,** **Terdakwa II SUBADRI, S.Ag.,M.M. dan Terdakwa III DEDE M. ILYAS, S.Pd.,M.,** selaku ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kecamatan telah menyalahgunakan kesempatan dan atau sarana dalam arti perbuatan tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, namun menyimpang dari tujuan apa wewenang diberikan oleh undang-undang atau peraturan lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan, sebagai berdasar keterangan saksi-saksi Drs. J.R. RISNANTO, Imas Windawati, keterangan saksi TAUFAN HERMAWAN (alm) yang dibacakan dipersidangan dan keterangan **Terdakwa I MOHAMAD WAHYU, S.Pd.,** **Terdakwa II SUBADRI, S.Ag.,M.M. dan Terdakwa III DEDE M. ILYAS, S.Pd.,M.,** dihubungkan dengan bukti kwitansi pembayaran pekerjaan penggandaan soal ujian dalam kegiatan evaluasi belajar jenjang Sekolah Dasar Tahun anggaran 2017, 2018 dan Tahun 2019 Dinas Pendidikan Kota Bogor diperoleh fakta hukum, oleh karena adanya kesepakatan pemotongan biaya pekerjaan

*Hal. 501 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggandaan naskah soal ujian tertulis dalam kegiatan evaluasi belajar jenjang Sekolah Dasar Tahun anggaran 2017, 2018 dan Tahun 2019 Dinas Pendidikan Kota Bogor antara Drs.J.R. RISNANTO, dengan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kota Bogor (TAUFAN HERMAWAN), selaku penyedia pekerjaan Drs. J.R. RISNANTO menerima pembayaran pekerjaan kegiatan penggandaan soal ujian menerima pembayaran sebesar Rp12.247.116.000,00 (Dua Belas Miliar Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Belas Ribu Rupiah) dari Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kota Bogor dari nilai anggaran kegiatan yang ditetapkan dalam kontrak masing-masing sekolah dasar seluruhnya sejumlah Rp22.098.637.000,00 (Dua Puluh Dua Miliar Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah), sehingga terdapat selisih nilai sejumlah Rp9.851.521.000,00 (Sembilan Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan berdasar keterangan Drs. J.R. RISNANTO dihubungkan dengan bukti-bukti kwitansi pelaksanaan pekerjaan penggandaan naskah ujian tertulis CV. Valentine Offset, CV. Mulia Agung dan CV. Mahkota Pratama, perusahaan yang dikelola Drs. J.R. RISNANTO dalam kegiatan penggandaan naskah soal ujian dalam kegiatan evaluasi belajar jenjang sekolah dasar dari Sekolah dasar pada Dinas Pendidikan Kota Bogor yang dikelola oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kota Bogor Tahun Anggaran 2017,2018 dan Tahun 2019 (sampai dengan bulan Juni 2019), Drs. J.R. RISNANTO telah mengeluarkan biaya sebagai biaya pekerjaan (real cost) sampai dengan jumlah Rp9.301.166.280,00 (Sembilan milyar tiga ratus satu juta seratus enam puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah) sehingga apabila dibandingkan dengan jumlah uang yang diterima Terdakwa Drs.J.R. RISNANTO dalam kegiatan sejumlah Rp12.247.116.000,00 (Dua Belas Miliar Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Belas Ribu Rupiah) terdapat selisih sejumlah Rp2.945.999.720,00 (dua milyar Sembilan ratus empat puluh lima juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Imas Windawati, SPd,MM., saksi Drs. J.R. RISNANTO dihubungkan dengan

*Hal. 502 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti kwitansi pembayaran pekerjaan penggandaan soal ujian dalam kegiatan evaluasi belajar jenjang Sekolah Dasar Tahun anggaran 2017, 2018 dan Tahun 2019 Dinas Pendidikan Kota Bogor, diperoleh fakta hukum, Drs.J.R. RISNANTO, selaku penyedia pekerjaan menerima pembayaran pekerjaan kegiatan penggandaan soal ujian dalam kegiatan evaluasi belajar jenjang Sekolah Dasar Tahun anggaran 2017, 2018 dan Tahun 2019 Dinas Pendidikan Kota Bogor tersebut sebesar Rp12.247.116.000,00 (Dua Belas Miliar Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Belas Ribu Rupiah) dari Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kota Bogor dari nilai anggaran kegiatan yang ditetapkan dalam kontrak masing-masing sekolah dasar seluruhnya sejumlah Rp22.098.637.000,00 (Dua Puluh Dua Miliar Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah), sehingga terdapat selisih nilai sejumlah Rp9.851.521.000,00 (Sembilan Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi bendahara Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kecamatan tersebut di atas, diperoleh fakta dan keadaan atas selisih anggaran penggandaan naskah soal ujian tertulis yang tidak dibayarkan kepada Drs. J.R. RISNANTO, selaku penyedia pekerjaan sejumlah Rp9.851.521.000,00 (Sembilan Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) dikelola oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kota untuk operasional Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kota Bogor honorarium pengawas sekolah, kegiatan lomba PAI/O2SN dan operasional Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Tingkat kecamatan yang dengan perincian;

- a. Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kota Bogor melalui (Alm) TAUFAN HERMAWAN selaku Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kota Bogor sebesar Rp2.519.309.100,00 (Dua Miliar Lima Ratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Seratus Rupiah).
- b. Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kecamatan Bogor Utara di mana H. GUNARTO, S. Pd.I selaku Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) sebesar Rp399.135.100,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Seratus Rupiah)

*Hal. 503 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- c. Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kecamatan Tanah Sereal di mana H. BASOR selaku Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) sebesar Rp236.956.030,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh enam Ribu Tiga Puluh Rupiah)
- d. Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kecamatan Bogor Barat di mana DEDI, S.PdI., selaku Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) sebesar Rp. 349.702.450,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah).
- e. Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kecamatan Bogor Tengah dimana Terdakwa I, **MOHAMAD WAHYU, S.Pd** selaku Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) sebesar Rp. 255.498.900,00 (Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah)
- f. Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kecamatan Bogor Selatan di mana Terdakwa II SUBADRI, S. Ag. M.M. selaku Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) sebesar Rp389.424.600,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah)
- g. Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kecamatan Bogor Timur di mana Terdakwa III DEDE M. ILYAS, S. Pd., M.M selaku Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) sebesar Rp349.702.450,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah).
- h. Seluruh Sekolah Dasar yang turut mengikuti pengadaan soal yang dikoordinir pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kota Bogor, melalui Kepala Sekolah masing-masing menerima Rp4.045.280.100- (Empat Miliar Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Seratus Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat **Terdakwa I MOHAMAD WAHYU, S.Pd., Terdakwa II SUBADRI, S.Ag.,M.M. dan Terdakwa III DEDE M. ILYAS, S.Pd.,M.M.,** selaku Pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kota dan atau ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah

*Hal. 504 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



(KKKS) Kecamatan pada Dinas Pendidikan Kota Bogor mengetahui, menyadari dan menginsafi tugas dan kewajibannya aquo dalam fungsi Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) sebagai wadah peningkatan profesionalitas kepala sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Bogor, dalam melakukan koordinasi dan sinkronisasi implementasi program kerja Dinas Pendidikan Kota Bogor, aquo kegiatan penggandaan naskah soal ujian tertulis dalam kegiatan evaluasi pembelajaran Tingkat Sekolah dasar Tahun 2017, 2019 dan Tahun 2019 (sampai dengan bulan Juli 2019) sehingga menyadari pula seharusnya kegiatan penganggaran dan pelaksanaan kegiatan penggandaan naskah ujian tertulis dalam kegiatan evaluasi belajar Dinas Pendidikan Kota Bogor yang dikelola Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kota Bogor tahun 2017, 2018 dan tahun 2019 (sampai dengan bulan Juni 2019) dilakukan dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karenanya menurut Majelis Hakim dalam hal unsure “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” yang ada pada diri **Terdakwa I MOHAMAD WAHYU, S.Pd., Terdakwa II SUBADRI, S.Ag.,M.M. dan Terdakwa III DEDE M. ILYAS, S.Pd.,M.M.**, dalam perkara ini adalah menunjukkan adanya suatu kehendak, pengetahuan dan kesadaran dari terdakwa-terdakwa, yang ada dalam pikiran batin terdakwa-terdakwa dalam bentuk kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn*) di mana kesengajaan mana menimbulkan dua akibat, akibat yang pertama adalah akibat yang dikehendaki oleh sipelaku dan akibat kedua tidak dikehendaki namun pasti terjadi;

Menimbang, bahwa akibat yang dikehendaki oleh **Terdakwa I MOHAMAD WAHYU, S.Pd., Terdakwa II SUBADRI, S.Ag.,M.M. dan Terdakwa III DEDE M. ILYAS, S.Pd.,M.M.**, atas perbuatan menyetujui dengan menyampaikannya kepada kepala sekolah dasar pada forum Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Sekolah Dasar, menggunakan dana *cash back* kegiatan penggandaan naskah ujian tertulis untuk kegiatan operasional Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), membiayai lomba PAI/O2SN dan mengikuti kegiatan yang dikemas sebagai studi banding, rapat kerja dan atau tour ke Lombok (tahun 2017), Labuhan Bajo, Thailand (Tahun 2018 dan ke Malang (tahun 2019) adalah

*Hal. 505 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud kegiatan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Tingkat Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Bogor tahun anggaran 2017, 2018 dan tahun 2019 (sampai dengan bulan Juni 2019) berjalan dengan baik, sesuai program Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kota Bogor, di mana dalam hal adanya *cash back* dan penggunaannya tersebut menurut **Terdakwa I MOHAMAD WAHYU, S.Pd., Terdakwa II SUBADRI, S.Ag.,M.M.** dan **Terdakwa III DEDE M. ILYAS, S.Pd.,M.M.**, adalah sesuai dengan mekanisme penggunaan dana BOS berdasar peraturan yang berlaku (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler );

Menimbang, bahwa akibat kedua yang tidak dikehendaki dan atau tidak dalam maksud serta pengetahuan **Terdakwa I MOHAMAD WAHYU, S.Pd., Terdakwa II SUBADRI, S.Ag.,M.M.** dan **Terdakwa III DEDE M. ILYAS, S.Pd.,M.M.**, namun pasti terjadi sebagai akibat perbuatan-perbuatan tersebut adalah adanya selisih biaya penggandaan naskah soal ujian tertulis dalam kegiatan evaluasi pembelajaran Sekolah dasar Tahun Anggaran 2017, 2018 dan Tahun 2019 (sampai dengan bulan Juni 2019) yang diterima oleh penyedia pekerjaan dengan nilai anggaran yang ditetapkan dalam kontrak atau RAKS dan atau keuntungan yang penyedia pekerjaan dari selisih biaya sesungguhnya (*real cost*) pekerjaan penggandaan naskah soal ujian tertulis tersebut dengan nilai yang diterima penyedia pekerjaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, dalam perkara aquo Drs. JR. RISNANTO selaku penyedia kegiatan penggandaan naskah soal ujian tertulis dalam kegiatan evaluasi pembelajaran Sekolah dasar Tahun Anggaran 2017, 2018 dan Tahun 2019 (sampai dengan bulan Juni 2019) memperoleh pembayaran pekerjaan sejumlah Rp12.247.116.000,00 (Dua Belas Miliar Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Belas Ribu Rupiah) sehingga terdapat selisih Rp9.851.521.000,00 yang dikelola oleh Kelompok Kerja

*Hal. 506 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Sekolah (KKKS) Kota Bogor untuk biaya operasional Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kota Bogor dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kecamatan se Kota Bogor, biaya lomba PAI/O2SN, biaya pengawas sekolah dan diberikan sebagai *cash back* kepada Sekolah dasar yang mengikuti kegiatan penggandaan naskah soal ujian tertulis dalam kegiatan evaluasi pembelajaran Sekolah dasar Tahun Anggaran 2017, 2018 dan Tahun 2019 (sampai dengan bulan Juni 2019) yang di koordinir Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kota Bogor;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan, dalam pelaksanaan penggandaan naskah ujian tertulis dalam kegiatan evaluasi pembelajaran Sekolah dasar Tahun Anggaran 2017, 2018 dan Tahun 2019 (sampai dengan bulan Juni 2019), biaya yang dikeluarkan oleh Drs. JR. RISNANTO selaku penyedia pekerjaan diperhitungkan sampai dengan jumlah Rp9.301.166.280,00 (Sembilan milyar tiga ratus satu juta seratus enam puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah) sehingga apabila dibandingkan dengan jumlah uang yang diterima Terdakwa Drs.J.R. RISNANTO dalam kegiatan sejumlah Rp12.247.116.000,00 (Dua Belas Miliar Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Belas Ribu Rupiah) terdapat selisih sejumlah Rp2.945.999.720,00 (dua milyar Sembilan ratus empat puluh lima juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karenanya adanya selisih nilai sampai dengan jumlah sampai dengan jumlah Rp9.851.521.000,00 yang dikelola oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kota Bogor untuk biaya operasional Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kota Bogor dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kecamatan se Kota Bogor sebagai *cash back* dari penyedia pekerjaan, Drs. JR. RISNANTO, dan atau selisih dari biaya penggandaan yang sebenarnya (*real cost*) dengan nilai yang diterima penyedia pekerjaan Drs. JR. RISNANTO merupakan manfaat, faedah dan atau keuntungan materiil yang diterima oleh pihak lain selain terdakwa-terdakwa sebagai suatu kepastian walaupun tidak dikehendaki dan atau dimaksud oleh **Terdakwa I MOHAMAD WAHYU, S.Pd., Terdakwa II SUBADRI, S.Ag.,M.M. dan Terdakwa III DEDE M. ILYAS, S.Pd.,M.M.,;**

Hal. 507 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa demikian pula dalam hal menguntungkan dan atau manfaat, keuntungan, faedah atau kemujuran dari suatu peristiwa atau tindakan hukum pelaku aquo atas kesengajaan terdakwa-terdakwa adalah diperolehnya keuntungan, manfaat dan atau faedah baik secara materiil yang dapat dinilai dengan uang dan atau faedah immateriil dari kegiatan, di mana dalam kurun waktu tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019, **Terdakwa I MOHAMAD WAHYU, S.Pd., Terdakwa II SUBADRI, S.Ag.,M.M. dan Terdakwa III DEDE M. ILYAS, S.Pd.,M.M.**, mengikuti kegiatan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kota Bogor yang dikemas sebagai studi banding, rapat kerja dan atau tour ke Lombok (tahun 2017), Labuhan Bajo, Thailand (Tahun 2018 dan ke Malang (tahun 2019), sehingga hal tersebut merupakan manfaat dan atau keuntungan immaterial yang diperoleh Terdakwa-Terdakwa sebagai suatu kepastian walaupun tidak dikehendaki dan atau dimaksud oleh **Terdakwa I MOHAMAD WAHYU, S.Pd., Terdakwa II SUBADRI, S.Ag.,M.M. dan Terdakwa III DEDE M. ILYAS, S.Pd.,M.M.,;**

Menimbang, bahwa karenanya Majelis Hakim tidak sependapat kesimpulan Penasehat Hukum Terdakwa II **SUBADRI, S.Ag.M.M.**, yang menyatakan Terdakwa II **SUBADRI, S.Ag.M.M.**, tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam kegiatan pengadaan naskah soal ujian tertulis yang dikoordinir oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kota Bogor bersama-sama dengan K3S tiap Kecamatan sama sekali tidak mendapat keuntungan material atau financial apapun dan dari pihak manapun juga dan Terdakwa II **SUBADRI, S.Ag.M.M.**, selaku Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kecamatan Bogor Selatan tidak menerima dan tidak bertanggungjawab atas dana sebesar Rp389.424.600,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam hal menguntungkan, sebagaimana pengertian dan pendapat para Ahli hukum, pengertiannya lebih luas dari memperkaya yang terbatas kepada menambah kekayaan secara materiil, menguntungkan adalah memberikan manfaat, faedah atau keuntungan baik materiil yang dapat dinilai dengan uang dan atau immaterial yang tidak dapat dinilai; Bahwa di samping itu, menguntungkan dalam pasal 3 adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

*Hal. 508 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*





yang bersifat alternatif, sehingga dalam pembuktiannya sesungguhnya cukup salah satu terbukti maka terpenuhi unsur menguntungkan, sehingga pendapat dan atau kesimpulan Penasehat Hukum Terdakwa II **SUBADRI, S.Ag.M.M.**, tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut, karenanya perbuatan **Terdakwa I MOHAMAD WAHYU, S.Pd., Terdakwa II SUBADRI, S.Ag.,M.M.** dan **Terdakwa III DEDE M. ILYAS, S.Pd.,M.M** selaku Pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kota Bogor dan atau Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kecamatan dalam kegiatan penggandaan naskah ujian tertulis dalam kegiatan evaluasi pembelajaran Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Bogor yang dikelola Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kota Bogor Tahun Anggaran 2017, 2018 dan Tahun Anggaran 2019 (sampai dengan bulan Juni 2019) telah terbukti memenuhi unsur *"dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi"* secara sah dan meyakinkan;

**Ad. 4. Unsur Yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**

Menimbang, bahwa pengertian kerugian negara berdasar ketentuan pasal 1 ayat (22) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan secara tegas adalah kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai".

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang Undang No. 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun baik yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun daerah.
- berada dalam penguasaan, pengurusan dan petanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasar perjanjian dengan negara;

*Hal. 509 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik di tingkat Pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Menimbang, bahwa penggunaan kata "atau" dalam unsur pasal tersebut di atas bersifat alternatif yaitu merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi, maka unsur tersebut tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 32 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kerugian negara yang dapat ditentukan dan yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk; Bahwa demikian pula dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012, yang pada pokoknya menyatakan dalam hal perhitungan kerugian keuangan negara, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum tentang terbuktinya unsur perbuatan terdakwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan perbuatan **Terdakwa I MOHAMAD WAHYU, S.Pd.,**

*Hal. 510 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Terdakwa II SUBADRI, S.Ag.,M.M. dan Terdakwa III DEDE M. ILYAS, S.Pd.,M.M** selaku Pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kota Bogor dan atau Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kecamatan dalam kegiatan penggandaan naskah ujian tertulis dalam kegiatan evaluasi pembelajaran Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Bogor yang dikelola Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kota Bogor Tahun Anggaran 2017, 2018 dan Tahun Anggaran 2019 (sampai dengan bulan Juni 2019), aquo dalam hal **Terdakwa I MOHAMAD WAHYU, S.Pd.,** **Terdakwa II SUBADRI, S.Ag.,M.M. dan Terdakwa III DEDE M. ILYAS, S.Pd.,M.M** telah menyalahgunakan kesempatan dan atau sarana dalam pengertian perbuatan mana adalah ditujukan untuk kepentingan umum, namun menyimpang dari tujuan apa wewenang diberikan oleh undang-undang atau peraturan lain ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum berdasar keterangan saksi-saksi bendahara Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), saksi Drs. J.R. RISNANTO dan berita acara keterangan saksi TAUHAN HERMAWAN (alm) yang dibacakan, dihubungkan dengan bukti-bukti pembayaran pekerjaan penggandaan naskah ujian tertulis pada penggandaan naskah ujian tertulis dalam kegiatan evaluasi pembelajaran Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Bogor yang dikelola Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kota Bogor Tahun anggaran 2017, 2018 dan tahun 2019 (sampai dengan bulan Juni 2019), selaku penyedia pekerjaan Drs. J.R. RISNANTO telah menerima uang sejumlah Rp12.247.116.000,00 (Dua Belas Miliar Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Belas Ribu Rupiah) dari jumlah Rp22.098.637.000,00 (Dua Puluh Dua Miliar Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) anggaran kegiatan penggandaan naskah ujian tertulis dalam kegiatan evaluasi belajar Dinas Pendidikan Kota Bogor yang dikelola Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kota Bogor Tahun anggaran 2017, 2018 dan tahun 2019 (sampai dengan bulan Juni 2019), sehingga terdapat selisih sejumlah Rp9.851.521.000,00 (Sembilan Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan, dalam pelaksanaan penggandaan naskah ujian tertulis dalam kegiatan evaluasi pembelajaran Sekolah dasar Tahun Anggaran 2017, 2018 dan

*Hal. 511 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 (sampai dengan bulan Juni 2019), oleh karena pencairan dana BOS dibayarkan per triwulan sedangkan kegiatan ujian tertulis dilaksanakan sesuai kalender akademik, selaku penyedia Drs. J.R. RISNANTO untuk kegiatan penggandaan naskah soal ujian tertulis Sekolah Dasar tersebut telah mengeluarkan biaya yang diperhitungkan sampai dengan jumlah Rp9.301.166.280,00 (Sembilan milyar tiga ratus satu juta seratus enam puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah) sehingga apabila dibandingkan dengan jumlah uang yang diterima Drs.J.R. RISNANTO dalam kegiatan sejumlah Rp12.247.116.000,00 (Dua Belas Miliar Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Belas Ribu Rupiah) terdapat selisih sejumlah Rp2.945.999.720,00 (dua milyar Sembilan ratus empat puluh lima juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas pekerjaan penggandaan naskah ujian tertulis dalam kegiatan evaluasi belajar Dinas Pendidikan Kota Bogor yang dikelola Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kota Bogor Tahun anggaran 2017, 2018 dan tahun 2019 (sampai dengan bulan Juni 2019) dengan biaya sampai dengan jumlah Rp9.301.166.280,00 (Sembilan milyar tiga ratus satu juta seratus enam puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah) tersebut telah selesai dikerjakan dan distribusikan ke seluruh sekolah dasar sehingga kegiatan evaluasi belajar 221 (dua ratus dua puluh satu) sekolah dasar pada Dinas Pendidikan Kota Bogor tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019 (sampai dengan bulan Juni 2019) telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa atas kegiatan penggandaan naskah ujian tertulis dalam kegiatan evaluasi belajar Dinas Pendidikan Kota Bogor yang dikelola Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kota Bogor Tahun anggaran 2017, 2018 dan tahun 2019 (sampai dengan bulan Juni 2019), Penuntut Umum menghitung kerugian negara adalah sampai dengan jumlah Rp10.996.576.240,00 (sepuluh milyar Sembilan ratus Sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah) yang diperhitungkan dari selisih jumlah anggaran dengan yang diterima penyedia pekerjaan Drs. J.R. RISNANTO (Rp9.851.521.000,00) ditambah biaya distribusi ke masing-masing kecamatan (Rp1.555.623.240,00) dikurangi dengan pajak yang telah dibayarkan oleh penyedia sejumlah Rp410.567.000,00);

*Hal. 512 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian untuk memastikan jumlah kerugian negara Penuntut Umum meminta Inspektorat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk menghitung kerugian negara dan berdasar Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Dalam Rangka Bantuan Ahli Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dana BOS Di Kota Bogor yang dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 15 Juli 2020, dengan menggunakan pendekatan audit kewajaran harga yaitu format perhitungan Akademisi dari Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta, diperoleh hasil nilai wajar pekerjaan pengadaan naskah soal dengan kualitas yang dikerjakan oleh Drs. J.R. RISNANTO adalah sebesar Rp4.413.999.172,00 (empat milyar empat ratus tiga belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu seratus tujuh puluh dua rupiah), Drs. J.R. RISNANTO juga membayarkan pembayaran honor untuk pembuat naskah soal dengan nilai wajar sebesar Rp494.718.000,00 (Empat ratus juta sembilan puluh empat juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah), sehingga penghitungan nilai wajar pengadaan naskah soal tersebut adalah sebesar Rp4.908.717.172,00 (Empat Miliar Sembilan Ratus Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menentukan kerugian Negara dalam kegiatan pengadaan naskah soal ujian selama Tahun Anggaran 2017 s/d 2019 adalah sebesar Rp17.189.919.828,00 (Tujuh belas milyar seratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) dengan cara membandingkan anggaran yang sudah dikeluarkan untuk kegiatan aquo sebesar Rp22.098.637.000,00 (Dua Puluh Dua Miliar Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dikurangi penghitungan nilai wajar yang diperoleh Inspektorat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sebesar Rp4.908.717.172,00 (Empat Miliar Sembilan Ratus Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016, dalam hal

*Hal. 513 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara dan karenanya dalam menghitung adanya kerugian negara Majelis Hakim tidak sependapat cara atau pendekatan audit kewajaran harga, format perhitungan Akademisi dari Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta atas kegiatan aquo dibandingkan dengan nilai anggaran yang digunakan oleh Inspektorat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang diperhitungkan sebagai nilai kerugian negara secara *nett loss (kerugian bersih)* sampai dengan jumlah Rp17.189.919.828,00 (Tujuh belas milyar seratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) sebagai akibat tindak pidana korupsi dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan fakta hukum di persidangan atas kegiatan penggandaan naskah ujian tertulis dalam kegiatan evaluasi belajar Dinas Pendidikan Kota Bogor yang dikelola Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kota Bogor Tahun anggaran 2017, 2018 dan tahun 2019 (sampai dengan bulan Juni 2019) yang di kerjakan Drs. J.R. RISNANTO, telah selesai dikerjakan dan naskah ujian soal telah didistribusikan ke seluruh sekolah dasar (221) sekolah dasar pada Dinas Pendidikan Kota Bogor tahun 2017, 2018 dan Tahun 2019 (sampai dengan bulan Juni 2019) dan atau dengan kata lain kegiatan evaluasi belajar pada 221 Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Bogor di tahun 2017, 2018 dan Tahun 2019 (sampai dengan bulan Juni 2019) telah dilaksanakan dan penyedia pekerjaan telah pula membayarkan pajak pertambahan nilai dari penghasilannya sehingga harus diperhitungkan sebagai pengurang kerugian negara;

Menimbang, bahwa dalam hal menghitung besaran kerugian negara, Majelis Hakim memperhitungkan *real cost* (biaya yang real yang telah dikeluarkan oleh Drs. J.R. RISNANTO, selaku penyedia pekerjaan) sejumlah Rp9.301.166.280,00 (Sembilan milyar tiga ratus satu juta seratus enam puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dibandingkan dengan seluruh jumlah anggaran kegiatan senilai Rp22.098.637.000,00 (Dua Puluh Dua Miliar Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dikurangi pajak yang telah dibayarkan penyedia sebesar Rp Rp410.567.000,00 (empat ratus sepuluh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) sehingga diperoleh

*Hal. 514 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai sejumlah Rp12.386.903.720,00 (dua belas milyar tiga ratus delapan puluh enam juta Sembilan ratus tiga ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) sebagai jumlah kerugian negara yang timbul sebagai akibat adanya perbuatan korupsi;

Menimbang, bahwa kemudian sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016, dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara, sehingga dalam perkara aquo dalam mempertimbangkan ada dan besarnya kerugian negara sehingga dalam hal menghitung besaran kerugian negara, Majelis Hakim memperhitungkan *real cost* (biaya yang real yang telah dikeluarkan oleh Drs. J.R. RISNANTO, selaku penyedia pekerjaan) sejumlah Rp9.301.166.280,00 (Sembilan milyar tiga ratus satu juta seratus enam puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dibandingkan dengan seluruh jumlah anggaran kegiatan senilai Rp22.098.637.000,00 (Dua Puluh Dua Miliar Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dikurangi pajak yang telah dibayarkan penyedia sebesar Rp Rp410.567.000,00 (empat ratus sepuluh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) sehingga diperoleh nilai sejumlah Rp12.386.903.720,00 (dua belas milyar tiga ratus delapan puluh enam juta Sembilan ratus tiga ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) sebagai jumlah kerugian negara yang timbul sebagai akibat adanya perbuatan korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan materi pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa I **MOHAMAD WAHYU, S.Pd.**, Terdakwa II **SUBADRI, S.Ag.,M.M.** dan Terdakwa III **DEDE M. ILYAS, S.Pd.,M.M** yang pada pokoknya menyatakan bahwa seharusnya sebelum dilakukan penghitungan negara dalam perkara aquo Pemeriksaan oleh APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) sebagaimana yang disyaratkan oleh Ketentuan Pasal 20 ayat (1) UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dimana harus berkoordinasi dahulu melalui Prosedur penyelesaian administratif yang mana penanganannya diserahkan kepada Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang berwenang melakukan fungsi pengawasan dan penghitungan kerugian negara harus dilakukan oleh BPK, sehingga sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas materi pembelaan Penasehat Hukum tersebut haruslah ditolak;

*Hal. 515 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perbuatan Terdakwa I **MOHAMAD WAHYU, S.Pd.**, Terdakwa II **SUBADRI, S.Ag.,M.M.** dan Terdakwa III **DEDE M. ILYAS, S.Pd.,M.M.**, selaku Pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kota Bogor dan atau Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kecamatan dalam kegiatan penggandaan naskah ujian tertulis kegiatan evaluasi pembelajaran Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Bogor yang dikelola Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kota Bogor Tahun anggaran 2017, 2018 dan tahun 2019 (sampai dengan bulan Juni 2019) merupakan perbuatan yang telah merugikan keuangan negara secara nyata, sehingga dengan demikian unsur “Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, sebagaimana ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi;

**Ad. 5. Unsur sebagai orang yang melakukan atau yang turut melakukan perbuatan**

Menimbang, bahwa sebagaimana dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum kepada Terdakwa I **MOHAMAD WAHYU, S.Pd.**, Terdakwa II **SUBADRI, S.Ag.,M.M.** dan Terdakwa III **DEDE M. ILYAS, S.Pd.,M.M.**, dalam perkara ini yang dijunctokan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Majelis Hakim akan menguraikan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi :“Dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat di hukum barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan”;

Menimbang, bahwa karenanya menurut unsur tindak pidana ini, yang dapat dipidana sebagai “Pelaku Tindak Pidana” adalah orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri, atau orang yang menyuruh melakukan tindak pidana, atau orang yang turut serta melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap penyertaan atau *deelneming* ini secara teoritis terdapat dua pandangan yang melihat *deelneming*

*Hal. 516 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



sebagai dasar alasan memperluas dapat dipidananya orang dan ada pula yang melihat *deelneming* sebagai dasar untuk memperluas dapat dipidananya perbuatan tertentu. Dasar memperluas dapat dipidananya orang berdasarkan kepada alasan bahwa penyertaan dipandang sebagai masalah pertanggung-jawaban pidana dan penyertaan bukan merupakan suatu delik karena dianggap sebagai delik yang tidak sempurna, sedangkan pandangan yang mendasarkan penyertaan sebagai alasan memperluas dapat dipidananya perbuatan berdasarkan kepada *deelneming* dipandang sebagai bentuk khusus dari tindak pidana dan penyertaan merupakan suatu delik, hanya bentuknya istimewa (Prof.Dr.HC (AIMS) HM. Rasyid Ariman, SH.MH, AV.ADV, dan Fahmi Raghib, SH., MH., ADV, Hukum Pidana, Setara Press, Malang 2015);

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi, terdapat perbedaan antara Pleger dengan pembuat tunggal (*dader*), perbedaan itu adalah seorang pleger masih diperlukan keterlibatan orang lain minimal satu orang, baik secara psikis atau secara fisik. Seorang pleger memerlukan sumbangan perbuatan peserta lain untuk mewujudkan tindak pidana. Seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dikategorikan sebagai *doenplegen* paling sedikit harus ada dua orang di mana salah seorang bertindak sebagai perantara. Sebab *doenplegen* adalah seseorang yang ingin melakukan tindak pidana tetapi dia tidak melakukannya sendiri melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan. Dalam posisi yang demikian, orang yang disuruh melakukan itu harus pula hanya sekedar menjadi alat (*instrument*) belaka dan perbuatan itu sepenuhnya dikendalikan oleh orang yang menyuruh melakukan (Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana: Percobaan dan Penyertaan (Bagian 3), Jakarta: Rajawali Press, 2014);

Menimbang, bahwa di dalam praktek peradilan dalam hal penyertaan (*deelneming*) ini selalu terdapat seorang pelaku (*pleger*) dan seorang atau lebih pelaku yang turut serta melakukan tindak pidana (*mede pleger/mede dader*) dalam kapasitas masing-masing pelaku, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi MARI tanggal 22 Desember 1995 No.1/1995/M.Pid. menguraikan turut serta sebagai berikut :

Hal. 517 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa terdakwa dengan saksi bekerja bersama (pelaku-pelaku lain) sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Bahwa selaku medepleger dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
- Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam mempertimbangkan dan membuktikan adanya penyertaan (*deelneming*) apakah sebagai seorang pelaku (pleger) dan seorang atau lebih sebagai turut serta melakukan tindak pidana (mede pleger/mede dader) Majelis Hakim memperhatikan fakta dan keadaan sebagai berikut;

- Bahwa pada kurun waktu awal Tahun 2017, Drs. J.R. RISNANTO berkomunikasi dengan TAUFAN HERMAWAN (Alm), Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) jenjang Sekolah Dasar Tingkat Kota Bogor Periode 2017-2020. Terdakwa Drs.J.R. RISNANTO menyampaikan keinginan Terdakwa untuk menjadi rekanan sebagai penyedia dalam penggandaan naskah soal ujian dalam kegiatan evaluasi belajar jenjang Sekolah Dasar se-Kota Bogor untuk Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa keinginan Drs. J.R. RISNANTO tersebut, TAUFAN HERMAWAN (Alm), Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kota Bogor mengajukan harga kepada Drs. J.R. RISNANTO dengan harga yang dihitung per siswa untuk penggandaan naskah soal ujian tertulis Sekolah Dasar Se-Kota Bogor dengan syarat harga termuat dalam kontrak perjanjian tidak seluruhnya dibayarkan kepada Drs. J.R. RISNANTO, namun akan ada potongan untuk operasional sekolah;
- Bahwa TAUFAN HERMAWAN (alm), Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kota Bogor menggelar rapat kerja Kelompok Kerja

Hal. 518 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Sekolah (KKKS) Kota Bogor yang dihadiri diantaranya oleh H. GUNARTO, S. Pd.I, ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kecamatan Bogor Utara, H. BASOR, Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kecamatan Tanah Sareal, DEDI, S. Pdl, Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kecamatan Bogor Barat, **Terdakwa I MOHAMAD WAHYU, S.Pd**, Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kecamatan Bogor Tengah, **Terdakwa II SUBADRI, S. Ag. M.M.**, ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kecamatan Bogor Selatan dan **Terdakwa III DEDE M. ILYAS, S. Pd., M.M.** ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Bogor Timur, dimana disampaikan dalam pertemuan tersebut telah tercapai kesepakatan antara TAUFAN HERMAWAN (Alm) dengan Drs. J.R. RISNANTO bahwa pengadaan naskah soal ujian tertulis Sekolah Dasar Se-Kota Bogor akan dikerjakan oleh Drs. J.R. RISNANTO dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) tingkat kecamatan harus menyampaikan kepada Kepala Sekolah yang ada di wilayah Kecamatannya masing-masing agar memasukan biaya pengadaan naskah soal ujian tertulis yang sudah disepakati tersebut ke-dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) masing-masing sekolah;

- Bahwa pada awal Tahun 2017, selaku Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kecamatan, H. GUNARTO, S.Pd.I, Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kecamatan Bogor Utara, H. BASOR Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kecamatan Tanah Sareal, DEDI, S.Pdl Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kecamatan Bogor Barat, MOHAMAD WAHYU, S.Pd Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kecamatan Bogor Tengah, SUBADRI, S.Ag. M.M. Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kecamatan Bogor Selatan dan DEDE M. ILYAS, S. Pd., M.M Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kecamatan Bogor Timur, dalam forum Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kecamatan masing-masing (seluruh Kepala Sekolah Dasar) yang dihadiri Pengawas Sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Bogor menyampaikan hasil rapat Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kota Bogor tentang pengadaan naskah soal ujian tertulis yang akan

Hal. 519 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikoordinir oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kota Bogor melalui Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kecamatan

- Bahwa Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Tingkat Kecamatan di Kota Bogor memperoleh bagian dari pemotongan pembayaran pekerjaan pengadaan naskah soal ujian tertulis dalam kegiatan evaluasi belajar Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Bogor yang akan dikoordinir oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kota Bogor Tahun 2017, 2018 dan tahun 2019 (sampai dengan bulan Juni 2019);

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan dalam pembuktian unsur-unsur pokok dakwaan subsidair telah dipertimbangkan dan dinyatakan terbukti unsur-unsur pokok dakwaan subsidair terhadap diri Terdakwa I **MOHAMAD WAHYU, S.Pd.**, Terdakwa II **SUBADRI, S.Ag.,M.M.** dan Terdakwa III **DEDE M. ILYAS, S.Pd.,M.M.**, sehingga telah sempurna tindak pidana yang terjadi dan dilakukan oleh Terdakwa I **MOHAMAD WAHYU, S.Pd.**, Terdakwa II **SUBADRI, S.Ag.,M.M.** dan Terdakwa III **DEDE M. ILYAS, S.Pd.,M.M.**, selaku Pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kota Bogor dan atau Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kecamatan, pada kegiatan penggandaan naskah ujian tertulis dalam kegiatan evaluasi pembelajaran Tingkat Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Bogor yang dikelola Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kota Bogor Tahun anggaran 2017, 2018 dan tahun 2019 (sampai dengan bulan Juni 2019);;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar fakta dan keadaan sebagaimana tersebut, dalam penyedia pekerjaan kegiatan penggandaan naskah ujian tertulis dalam kegiatan evaluasi pembelajaran tingkat Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Bogor yang dikelola Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kota Bogor Tahun anggaran 2017, 2018 dan tahun 2019 (sampai dengan bulan Juni 2019);, peran Terdakwa I **MOHAMAD WAHYU, S.Pd.**, Terdakwa II **SUBADRI, S.Ag.,M.M.** dan Terdakwa III **DEDE M. ILYAS, S.Pd.,M.M.**, bukanlah pelaku pembuat tindak pidana tunggal (*dader*), akan tetapi tindak pidana dalam perkara ini memerlukan sumbangan perbuatan peserta lain yang terlibat apakah pada perbuatan persiapan, perbuatan awal dan atau akhir dari perbuatan pidana dimaksud di mana dalam kualitas masing-masing peserta lain

*Hal. 520 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



yang terlibat tersebut (*medeplegen*) memiliki hubungan kausalitas yang sedemikian rupa dengan perbuatan Terdakwa I **MOHAMAD WAHYU, S.Pd.**, Terdakwa II **SUBADRI, S.Ag.,M.M.** dan Terdakwa III **DEDE M. ILYAS, S.Pd.,M.M.**, sehingga dalam hubungan tersebut telah menyelesaikan dan sempurna tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap materi pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa I **MOHAMAD WAHYU, S.Pd.**, Terdakwa II **SUBADRI, S.Ag.,M.M.** dan Terdakwa III **DEDE M. ILYAS, S.Pd.,M.M.**, yang menyatakan sama sekali tidak ada peranan Terdakwa-Terdakwa dalam adanya dugaan tindak pidana korupsi pada penggandaan naskah ujian tertulis dalam kegiatan evaluasi pembelajaran tingkat Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Bogor yang dikelola Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kota Bogor Tahun anggaran 2017, 2018 dan tahun 2019 (sampai dengan bulan Juni 2019) yang menimbulkan kerugian bagi keuangan negara dan perekonomian negara, berdasar fakta dan keadaan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas dalam hal peran masing-masing Terdakwa I **MOHAMAD WAHYU, S.Pd.**, Terdakwa II **SUBADRI, S.Ag.,M.M.** dan Terdakwa III **DEDE M. ILYAS, S.Pd.,M.M.**, dan atau Terdakwa lainnya dalam perkara dipisahkan telah jelas sehingga perbuatan pidana sebagaimana pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah terjadi, terbukti dengan sempurna, sehingga materi pembelaan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasar hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur sebagai orang yang melakukan atau yang turut melakukan perbuatan sebagaimana ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi pada diri Terdakwa I **MOHAMAD WAHYU, S.Pd.**, Terdakwa II **SUBADRI, S.Ag.,M.M.** dan Terdakwa III **DEDE M. ILYAS, S.Pd.,M.M.**;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan-pertimbangan tentang pembuktian unsur pasal dakwaan subsidair tersebut di atas, seluruh

*Hal. 521 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur yang di dakwakan dalam dakwaan subsidair dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang di dakwakan dalam dakwaan subsidair dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Terdakwa-Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, yang melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair ini, Penuntut Umum menghubungkan dengan ketentuan pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karenanya Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah berkaitan dengan pidana tambahan yang dapat diterapkan (dijatuhkan) kepada terdakwa yang telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang berupa perampasan barang, pembayaran uang pengganti, penutupan perusahaan dan atau pencabutan hak-hak tertentu dari terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, "selain dapat dijatuhkan pidana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, sehingga menurut hemat Majelis Hakim pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidaklah bersifat imperative akan tetapi fakultatif (pilihan) bagi hakim dalam memeriksa, memutus dan mengadili;

*Hal. 522 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasar keterangan saksi dan keterangan Terdakwa-Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dan telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum tentang terbuktinya tindak pidana dalam dakwaan lebih subsidair, Majelis berpendapat dalam perkara aquo penerapan pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah berkaitan pidana tambahan yang berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi (vide pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pembuktian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah terbukti sebagai akibat perbuatan Terdakwa I MOHAMAD WAHYU, S.Pd., Terdakwa II SUBADRI, S.Ag.,M.M. dan Terdakwa III DEDE M. ILYAS, S.Pd.,M.M, bersama-sama dengan peserta pelaku lainnya Drs. J.R. RISNANTO, DEDI, S.PdI., GUNARTO, S.PdI. dan Drs. H. BASOR dalam kegiatan penggandaan naskah soal ujian tertulis pada Kegiatan Evaluasi Pembelajaran Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Bogor Tahun Anggaran 2017, 2018 dan tahun 2019 (sampai dengan bulan Juni 2019) yang dikoordinir Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kota Bogor, telah terbukti baik secara materiil maupun immaterial;

Hal. 523 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan dalam hal menguntungkan dan atau manfaat, keuntungan, faedah atau kemujuran dari suatu peristiwa atau tindakan hukum pelaku aquo atas kesengajaan Terdakwa I MOHAMAD WAHYU, S.Pd., Terdakwa II SUBADRI, S.Ag.,M.M. dan Terdakwa III DEDE M. ILYAS, S.Pd.,M.M. adalah diperolehnya keuntungan, manfaat dan atau faedah baik secara materiil yang dapat dinilai dengan uang dan atau faedah immateriil dari kegiatan, di mana dalam kurun waktu tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019, Terdakwa I MOHAMAD WAHYU, S.Pd., Terdakwa II SUBADRI, S.Ag.,M.M. dan Terdakwa III DEDE M. ILYAS, S.Pd.,M.M., mengikuti kegiatan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kota Bogor yang dikemas sebagai studi banding, rapat kerja dan atau tour ke Lombok (tahun 2017), Labuhan Bajo, Thailand (Tahun 2018 dan ke Malang (tahun 2019);

Menimbang, bahwa dalam hal penerimaan uang Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kecamatan aquo Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kecamatan Bogor Tengah sebesar Rp. 255.498.900,00 (Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kecamatan Bogor Selatan sebesar Rp. 389.424.600,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah) dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kecamatan Bogor Timur sebesar Rp. 349.702.450,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah), berdasar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa-Terdakwa digunakan untuk operasional Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) masing-masing kecamatan dan dalam pengelolaannya dilakukan oleh bendahara Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) kecamatan bukan pada Terdakwa -Terdakwa ;

Menimbang, bahwa kemudian yang berdasar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa I MOHAMAD WAHYU, S.Pd., Terdakwa II SUBADRI, S.Ag.,M.M. dan Terdakwa III DEDE M. ILYAS, S.Pd.,M.M. dipersidangan, tidak dapat dibuktikan perolehan keuntungan materiil berupa harta benda (sejumlah uang) Terdakwa I MOHAMAD WAHYU, S.Pd., Terdakwa II SUBADRI, S.Ag.,M.M. dan Terdakwa III DEDE M. ILYAS, S.Pd.,M.M. dari perbuatan pidana korupsi, aquo sebagai akibat dari adanya cash back yang berupa pemotongan pembayaran kegiatan penggandaan naskah ujian tertulis kegiatan evaluasi pembelajaran Sekolah dasar Dinas Pendidikan Kota Bogor Tahun 2017,2018

*Hal. 524 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tahun 2019 (sampai dengan Bulan Juni 2019) yang dikoordinir Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kota Bogor;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam hal pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana maksud ketentuan pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim berkesimpulan tidak dapat diterapkan kepada diri **Terdakwa I MOHAMAD WAHYU, S.Pd., Terdakwa II SUBADRI, S.Ag.,M.M.** dan **Terdakwa III DEDE M. ILYAS, S.Pd.,M.M.:**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang di dakwakan dalam dakwaan subsidair baik yang berupa perbuatan (*actus reus*) **Terdakwa I MOHAMAD WAHYU, S.Pd., Terdakwa II SUBADRI, S.Ag.,M.M.** dan **Terdakwa III DEDE M. ILYAS, S.Pd.,M.M.**, menyalahgunakan Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena atau Kedudukan dan atau sikap batin (*mens rea*) **Terdakwa I MOHAMAD WAHYU, S.Pd., Terdakwa II SUBADRI, S.Ag.,M.M.** dan **Terdakwa III DEDE M. ILYAS, S.Pd.,M.M.**, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan apakah atas perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa-Terdakwa tersebut ada terdapat alasan pembenar yang berupa daya paksa (*over macht*), pembelaan terpaksa (*noodweer*), menjalankan perintah undang-undang dan menjalankan perintah jabatan (pasal 48, 49 ayat (1), pasal 50, pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan atau pemaaf yang berupa kurang akal, pembelaan terpaksa yang melampaui batas dan itikad baik menjalankan perintah jabatan (pasal 44 ayat (1), pasal 49 ayat (2), pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP); sebagai alasan yang dapat menghilangkan dan atau melepas pertanggung-jawaban pidana **Terdakwa I MOHAMAD WAHYU, S.Pd., Terdakwa II SUBADRI, S.Ag.,M.M.** dan **Terdakwa III DEDE M. ILYAS, S.Pd.,M.M.;**

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam pemeriksaan persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf pada diri **Terdakwa I MOHAMAD WAHYU, S.Pd., Terdakwa II**

*Hal. 525 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SUBADRI, S.Ag.,M.M. dan Terdakwa III DEDE M. ILYAS, S.Pd.,M.M.;** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 48, 49 ayat (1), pasal 50, pasal 51 ayat (1), pasal 44 ayat (1), pasal 49 ayat (2), pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP); yang dapat melepaskan **Terdakwa I MOHAMAD WAHYU, S.Pd., Terdakwa II SUBADRI, S.Ag.,M.M. dan Terdakwa III DEDE M. ILYAS, S.Pd.,M.M.** dari pertanggung-jawaban pidananya, sehingga **Terdakwa I MOHAMAD WAHYU, S.Pd., Terdakwa II SUBADRI, S.Ag.,M.M. dan Terdakwa III DEDE M. ILYAS, S.Pd.,M.M.,** harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan Penasehat Hukum Penasehat Hukum Terdakwa-Terdakwa selebihnya menurut Majelis Hakim adalah berkaitan analisa atas fakta persidangan, sehingga sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan ini di mana penilaian atas fakta persidangan berdasar alat bukti (keterangan saksi, alat bukti surat, pendapat ahli dan keterangan Terdakwa) telah secara terang dinyatakan dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana Terdakwa-Terdakwa sehingga nota pembelaan tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap pembelaan pribadi **Terdakwa I MOHAMAD WAHYU, S.Pd., Terdakwa II SUBADRI, S.Ag.,M.M. dan Terdakwa III DEDE M. ILYAS, S.Pd.,M.M.,** adalah berkaitan dengan keadaan-keadaan subjectif Terdakwa-Terdakwa dan permohonan Terdakwa-Terdakwa diberikan keadilan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal keadaan-keadaan yang meringankan dan atau memberatkan Terdakwa-Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku adalah jauh dari maksud menderitakan atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih diutamakan untuk mencegah pengulangan tindak pidana dan mengadakan koreksi terhadap tingkah laku terdakwa-Terdakwa sehingga sudah selayaknya dan seadil-adilnya apabila **Terdakwa I MOHAMAD WAHYU, S.Pd., Terdakwa II SUBADRI, S.Ag.,M.M. dan Terdakwa III DEDE M. ILYAS, S.Pd.,M.M.,** bertanggung jawab atas kesalahan perbuatan-perbuatannya sebagaimana terbukti dalam persidangan dan di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang berkaitan dengan keadilan adalah keadilan substansial yang mengakomodir rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dihubungkan dengan Terdakwa-Terdakwa

*Hal. 526 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melakukan perbuatan pidananya aquo kesalahan terdakwa-Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya yang diformulasikan dalam norma hukum yang telah terbukti dalam persidangan aquo pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan segala hal yang melingkupi Terdakwa-Terdakwa, motif, tujuan dan peran para Terdakwa serta sikap dan keadaan subjectif Terdakwa-Terdakwa yang bersikap sopan dipersidangan serta pandangan masyarakat terhadap ketercelaan perbuatan yang dilakukan Terdakwa-Terdakwa sehingga pidana yang akan dijatuhkan dan tersebut dalam ammar putusan dalam perkara ini menurut Majelis adalah pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahan **Terdakwa I MOHAMAD WAHYU, S.Pd., Terdakwa II SUBADRI, S.Ag.,M.M. dan Terdakwa III DEDE M. ILYAS, S.Pd.,M.M.**, tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pemidanaan aquo menentukan berat ringannya pidana terhadap tindak pidana korupsi pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 harus dipertimbangkan tentang kategori kerugian negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan, rentang waktu pemidanaan, keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dan penjatuhan pidana itu sendiri serta ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum dalam tuntutan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 250.000.000,00 (Dua ratus Lima Puluh juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hal kerugian negara dan atau perekonomian negara, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan sebagai fakta hukum kerugian negara yang terjadi dan atau ditimbulkan dalam perkara ini sebagaimana kesimpulan Majelis Hakim dalam menghitung jumlah besaran kerugian negara sebesar Rp12.797.470.720,00 (dua belas milyar tujuh ratus Sembilan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) yang diperhitungkan dari selisih biaya nyata yang dikeluarkan penyedia

*Hal. 527 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan (real cost) kegiatan penggandaan naskah soal ujian tertulis kegiatan evaluasi pembelajaran Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Bogor Tahun 2017, 2018 dan Tahun 2019 (sampai dengan bulan Juni 2019) sebesar Rp9.301.166.280,00 (Sembilan milyar tiga ratus satu juta seratus enam puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dibandingkan dengan seluruh jumlah anggaran kegiatan senilai Rp22.098.637.000,00 (Dua Puluh Dua Miliar Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dikurangi pajak yang telah dibayarkan penyedia pekerjaan;

Menimbang, bahwa dalam hal tingkat kesalahan **Terdakwa I MOHAMAD WAHYU, S.Pd., Terdakwa II SUBADRI, S.Ag.,M.M. dan Terdakwa III DEDE M. ILYAS, S.Pd.,M.M.**, sebagaimana yang terungkap di persidangan, Terdakwa-Terdakwa memiliki peran yang tidak signifikan dalam terjadi dan sempurnanya tindak pidana aquo, di mana dalam kedudukan sebagai Pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kota Bogor dan atau Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kecamatan dalam kegiatan penggandaan naskah soal ujian tertulis dalam kegiatan evaluasi belajar Jendang Sekolah dasar pada Dinas Pendidikan Kota Bogor yang dikelola Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kota Bogor tahun anggaran 2017, 2018 dan Tahun 2019 (sampai dengan bulan Juni 2019) subordinasi dari ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kota Bogor;

Menimbang, bahwa dampak yang terjadi sebagai akibat perbuatan pidana **Terdakwa I MOHAMAD WAHYU, S.Pd., Terdakwa II SUBADRI, S.Ag.,M.M. dan Terdakwa III DEDE M. ILYAS, S.Pd.,M.M.**, dalam Kegiatan penggandaan naskah soal ujian tertulis dalam kegiatan evaluasi belajar Jendang Sekolah dasar pada Dinas Pendidikan Kota Bogor yang dikelola Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kota Bogor tahun anggaran 2017, 2018 dan Tahun 2019 (sampai dengan bulan Juni 2019), adalah kerugian keuangan negara aquo Dinas Pendidikan Kota Bogor dalam pemanfaat dana BOS untuk kegiatan Evaluasi Belajar Jenjang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Bogor sejumlah Rp12.797.470.720,00 (dua belas milyar tujuh ratus Sembilan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dalam hal keuntungan, manfaat dan atau faedah yang diperoleh **Terdakwa I MOHAMAD WAHYU, S.Pd., Terdakwa II SUBADRI, S.Ag.,M.M. dan Terdakwa III DEDE M. ILYAS, S.Pd.,M.M.**, dari

*Hal. 528 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya sebagaimana terungkap dipersidangan, tidak dapat dibuktikan secara pasti perolehan keuntungan secara materiil yang dapat dinilai dengan uang, namun demikian Terdakwa-Terdakwa pada kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengikuti kegiatan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kota Bogor yang dikemas sebagai studi banding, rapat kerja dan atau tour ke Lombok (tahun 2017), Labuhan Bajo, Thailand (Tahun 2018 dan ke Malang (tahun 2019);

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam hal rentang waktu pembedanaan, sebagaimana ketentuan pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 dihubungkan dengan kaategori kerugian negara dan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan sebagai berikut;

- Kategori kerugian negara yang terjadi sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan terdakwa adalah dalam kategori sedang yaitu diatas Rp1.000.000.000, (satu milyar rupiah) dan dibawah Rp25.000.000.000,00 sejumlah Rp12.386.903.720,00 (dua belas milyar tiga ratus delapan puluh enam juta Sembilan ratus tiga ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) (dua milyar rupiah)
- Tingkat kesalahan Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya adalah dalam kategori rendah, di mana Terdakwa mempunyai peran yang tidak signifikan, Terdakwa-Terdakwa sebagai pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kota dan atau ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kecamatan merupakan subordinasi ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kota Bogor;
- Dampak akibat perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori dampak rendah, akibat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa berskala kabupaten, dimana kerugian yang terjadi adalah kerugian keuangan Dinas Pendidikan Kota Bogor;
- Keuntungan yang diperoleh Terdakwa termasuk dalam kategori rendah dimana keuntungan yang diperoleh tidak melebihi nilai 10% kerugian negara;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam hal rentang waktu penjatuhan pidana yang dapat diterapkan kepada **Terdakwa I MOHAMAD WAHYU, S.Pd., Terdakwa II SUBADRI, S.Ag.,M.M. dan Terdakwa III DEDE M. ILYAS, S.Pd.,M.M.**, dengan mempertimbangkan kategori kerugian negara sedang dengan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan rendah sebagaimana Matrik Rentang Penjatuhan Pidana Peraturan Mahkamah Agung

*Hal. 529 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2020, adalah dalam rentang pidana antara 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) tahun dengan pidana denda Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa namun demikian dengan memperhatikan keadaan-keadaan subjektif pada diri **Terdakwa I MOHAMAD WAHYU, S.Pd., Terdakwa II SUBADRI, S.Ag.,M.M.** dan **Terdakwa III DEDE M. ILYAS, S.Pd.,M.M.**, atas perbuatan pidana yang terjadi dan terungkap di persidangan aquo sikap Terdakwa-Terdakwa yang kooperatif di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan dan keadaan-keadaan yang meringankan **Terdakwa I MOHAMAD WAHYU, S.Pd., Terdakwa II SUBADRI, S.Ag.,M.M.** dan **Terdakwa III DEDE M. ILYAS, S.Pd.,M.M.**, dalam hal lamanya pidana (*straaftmaat*) yang dijatuhkan kepada **Terdakwa I MOHAMAD WAHYU, S.Pd., Terdakwa II SUBADRI, S.Ag.,M.M.** dan **Terdakwa III DEDE M. ILYAS, S.Pd.,M.M.**, Majelis Hakim mempertimbangkan dan akan menentukan dalam ammar putusan ini;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap pidana denda, merupakan pidana pokok yang berupa kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim atau Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan perbuatan pidana (pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dengan memperhatikan ketentuan matrik rentang waktu penjatuhan pidana sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menentukan jumlah pidana denda dalam ammar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dan diajukan Penuntut Umum di depan persidangan, tercatat sebagai barang bukti yang tercatat sebagai barang bukti Nomor 1 sampai dengan angka 915 maka status barang bukti dan atau alat bukti surat mana sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana akan ditetapkan dan ditentukan statusnya dalam ammar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa-Terdakwa telah dilakukan penahanan sementara pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa harus dikurangkan dengan masa tahanan sementara yang telah dijalannya (pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

*Hal. 530 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 222 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan berikut ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal tentang keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa-Terdakwa bersama-sama dengan terdakwa lainnya mengakibatkan kerugian negara sampai dengan jumlah Rp12.797.470.720,00 (dua belas milyar tujuh ratus Sembilan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);

Keadaan-keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa-Terdakwa bersikap sopan di persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa-Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa-Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Mengingat Pasal 3 jo. pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pasal 197 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

### MENGADILI;

1. Menyatakan **Terdakwa I MOHAMAD WAHYU, S.Pd., Terdakwa II SUBADRI, S.Ag.,M.M.** dan **Terdakwa III DEDE M. ILYAS, S.Pd.,M.M.**, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa-Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa I MOHAMAD WAHYU, S.Pd., Terdakwa II SUBADRI, S.Ag.,M.M.** dan **Terdakwa III DEDE M. ILYAS, S.Pd.,M.M.**,

Hal. 531 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama" ;

4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I MOHAMAD WAHYU, S.Pd.,**  
**Terdakwa II SUBADRI, S.Ag.,M.M.** dan **Terdakwa III DEDE M. ILYAS, S.Pd.,M.M.**, karena itu, masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) bundel laporan keuangan kegiatan penilaian K3S Kecamatan Tanah Sereal yang sudah berdasarkan SK penetapan struktur K3S dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor tahun 2017 s/d 2019 (asli)
  2. 1 (satu) Bundel laporan keuangan kegiatan penilaian Kecamatan Tanah Sereal yang belum mendapat SK penetapan struktur K3S dari Kepala Dinas Kota Bogor tahun 2017(asli).
  3. 1 (satu) bundel laporan keuangan K3S Kecamatan Tanah Sereal tahun 2017 s/d 2019 yang sudah mendapat SK penetapan struktur K3S dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor. (asli)
  4. 1 (satu) lembar laporan keuangan K3S Kecamatan tanah Sereal tahun 2017 yang belum mendapat SK penetapan struktur K3S dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor.
  5. 1 (satu) Lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara K3S Bogor Tengah sebesar Rp. 40.611.000,- (empat puluh juta enam ratus sebelas ribu rupiah) kepada Imas. W untuk pembayaran TO3, US, dan UKK tanggal 02 Juni 2017 (asli)
  6. 1 (satu) Lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara K3S Bogor Tengah sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) kepada Imas. W untuk pembayaran UKK, TO3, US tanggal 10 Juni 2017 (asli)
  7. 1 (satu) Lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara K3S Bogor Tengah sebesar Rp. 51.023.800,- (lima puluh satu juta dua puluh tiga

Hal. 532 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ribu delapan ratus rupiah) kepada Imas. W untuk pembayaran 15007 x Rp. 3.400,- = Rp. tanggal 03 Januari 2018 (asli)
8. 1 (satu) Lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara K3S Bogor Tengah sebesar Rp. 71.885.400,- (Tujuh puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah) kepada Imas. W untuk pembayaran PTS, TO1, TO2 tanggal 22 Agustus 2018 (asli)
  9. 1 (satu) Lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara K3S Kecamatan Bogor Tengah sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Imas. W untuk pembayaran Kontribusi US, TO3, UKK (asli)
  10. 7 (tujuh) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Tengah kepada CV. Valentine Offset selama tahun 2017 (asli)
  11. 6 (enam) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Tengah kepada CV. Mahkota Pratama selama tahun 2018 (asli)
  12. 1 (satu) buah buku catatan Kas Umum (asli)
  13. 1 (satu) lembar kwitansi CV Mahkota Pratama Nomor 60/MP/III/2018 Tanggal 08 Maret 2018 sebesar Rp. 175.294.200, untuk pembayaran Cetak offset naskah soal TO 1 dan pengolahan data LJK, Cetak offset naskah soal UTS Kelas I s/d VI (asli);
  14. 1 (satu) lembar Kwitansi CV. Valentine Offset Nomor 27/VO/III/2018 Tanggal 15 Maret 2018 sebesar Rp.37.047.500 untuk pembayaran Cetak Offset naskah soal TO 2 tahun pelajaran 2017/2018 sebanyak 3096 siswa x Rp.11.500, Penggantian Bea Materai Rp.432.000 (asli);
  15. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 800/347/GTK-Disdik Tentang Susunan Pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Sekolah Dasar (SD) Negeri / Swasta Kota Bogor Kecamatan Bogor Tengah Periode Tahun 2017-2020 tanggal 28 September 2017 (Foto copy);
  16. 2 (dua) lembar foto copy Petikan Keputusan Walikota Bogor Nomor 820.45-174 Tahun 2015 Tentang Alih Tugas Guru Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor tanggal 17 Desember 2015 (Foto copy).
  17. 1 (Satu) bendel Petikan Keputusan Walikota Bogor Nomor 821.2 – 38 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan

Hal. 533 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Pratama Setara Kepala Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (Fotocopy);

18. 1 (Satu) bendel Naskah Perjanjian Hibah BOS Pusat Tahun 2017 Antara Gubernur Jawa Barat Dengan Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 978.3/2444-set.Disdik dan Nomor 900/157 - Disdik Tanggal 25 Januari 2017 (Fotocopy);
19. 1 (Satu) bendel Naskah Perjanjian Hibah BOS Pusat Tahun 2017 Antara Gubernur Jawa Barat Dengan Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 978.3/2444-set.Disdik dan Nomor 900/157 - Disdik Tanggal 25 Januari 2017 (Fotocopy);
20. 1 (Satu) bendel Addendum ke-1 Nomor 978./11737-Set.Disdik dan Nomor 900/1510-Disdik/ 2017 Tanggal 26 April 2017 Atas Naskah Perjanjian Hibah BOS Pusat Tahun 2017 Antara Gubernur Jawa Barat Dengan Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 978.3/2444-set.Disdik dan Nomor 900/157 - Disdik Tanggal 25 Januari 2017 (Fotocopy);
21. 1 (Satu) bendel Addendum ke-2 Nomor : 978.3/23381/Set.Disdik/2017 dan Nomor 421./3336-Disdik Tanggal Atas Atas Naskah Perjanjian Hibah BOS Pusat Tahun 2017 Antara Gubernur Jawa Barat Dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 978./11737-Set.Disdik dan Nomor 900/1510-Disdik/ 2017 Tanggal 3 April 2017 (Fotocopy);
22. 1 (Satu) bendel Addendum ke-3 Nomor : 978.3/31352/Set.Disdik/2017 dan Nomor 900/6218-Disdik Tanggal 21 November 2017 Atas Atas Naskah Perjanjian Hibah BOS Pusat Tahun 2017 Antara Gubernur Jawa Barat Dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor : 978.3/23381/Set.Disdik/2017 dan Nomor 421./3336-Disdik (Fotocopy);
23. 1 (Satu) bendel Naskah Perjanjian Hibah BOS Pusat Tahun 2018 Antara Gubernur Jawa Barat Dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor : 978/3965-Set.Disdik/2018 dan Nomor 900/393-Bid SMP/2018 Tanggal 05 Februari 2018 (Fotocopy);
24. 1(Satu) bendel Addendum ke-1 Nomor : 978.3/7710/Set.Disdik dan Nomor 900/2862-Bid SMP/2018 Tanggal 10 April 2018 Atas Atas Naskah Perjanjian Hibah BOS Pusat Tahun 2018 Antara Gubernur Jawa Barat Dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor : 978/3965-Set.Disdik dan Nomor 900/393-Bid SMP/ 2018 Tanggal 5 Februari 2018;

Hal. 534 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (Satu) bendel Addendum ke-2 Nomor : 978.3/73309-Set.Disdik dan Nomor 900/4860-Disdik Tanggal 16 Juli 2018 Atas Atas Naskah Perjanjian Hibah BOS Pusat Tahun 2018 Antara Gubernur Jawa Barat Dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Nomor : 978.3/7710/Set.Disdik dan Nomor 900/2862-Bid SMP/2018 Tanggal 10 April 2018;
26. 1 (Satu) bendel Addendum ke-3 Nomor : 978.3/19029-Set.Disdik dan Nomor 900/7487-Disdik Tanggal 19 November 2018 Atas Atas Naskah Perjanjian Hibah BOS Pusat Tahun 2018 Antara Gubernur Jawa Barat Dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Nomor : 978.3/73309-Set.Disdik dan Nomor 900/4860-Disdik Tanggal 16 Juli 2018;
27. 1 (Satu) bendel Naskah Perjanjian Hibah BOS Reguler Tahun 2019 Antara Gubernur Jawa Barat Dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor : 978.3/2841-Set.Disdik dan Nomor 900/786-Disdik Tanggal 27 Februari 2019 (Fotocopy);
28. 1 (Satu) bendel Addendum ke-1 Nomor : 978.3/19394-Set.Disdik dan Nomor 421.3/6330-Bid SMP Tanggal 20 November 2019 Atas Atas Naskah Perjanjian Hibah BOS Pusat Tahun 2018 Antara Gubernur Jawa Barat Dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Nomor : 978.3/2841-Set.Disdik dan Nomor 900/786-Disdik Tanggal 27 Februari 2019 (Fotocopy).
29. 1 (Satu) bendel Keputusan Walikota Bogor Nomor 421.45-111 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Kota Bogor Tahun Anggaran 2017 (fotocopy legalisir);
30. 1 (Satu) bendel Keputusan Walikota Bogor Nomor 421.45-85 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Kota Bogor Tahun Anggaran 2018 (fotocopy legalisir);
31. 1 (Satu) bendel Keputusan Walikota Bogor Nomor 420.45-89 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Kota Bogor Tahun Anggaran 2019 (fotocopy legalisir);
32. 3 (Tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 800/385- Disdik Tanggal 20 September 2016 Tentang Pembentukan Serta Kepengurusan Kelompok Kerja Kepala Sekolah Jenjang Sekolah Dasar Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bogor Tahun Kepengurusan 2016-2019 (Asli)

*Hal. 535 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 3 (Tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 800/347/GTK-Disdik Tanggal 28 September 2017 Tentang Susunan Pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Sekolah Dasar (SD) Negeri/ Swasta Kota Bogor Kecamatan Bogor Timur Periode 2017-2020 (Fotocopy legalisir);
34. 3 (Tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 800/347/GTK-Disdik Tanggal 28 September 2017 Tentang Susunan Pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Sekolah Dasar (SD) Negeri/ Swasta Kota Bogor Kecamatan Bogor Tengah Periode 2017-2020 (Fotocopy legalisir);
35. 3 (Tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 800/347/GTK-Disdik Tanggal 28 September 2017 Tentang Susunan Pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Sekolah Dasar (SD) Negeri/ Swasta Kota Bogor Kecamatan Bogor Tanah Sareal Periode 2017-2020 (Fotocopy legalisir);
36. 3 (Tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 800/347/GTK-Disdik Tanggal 28 September 2017 Tentang Susunan Pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Sekolah Dasar (SD) Negeri/ Swasta Kota Bogor Kecamatan Bogor Barat Periode 2017-2020 (Fotocopy legalisir);
37. 3 (Tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 800/347/GTK-Disdik Tanggal 28 September 2017 Tentang Susunan Pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Sekolah Dasar (SD) Negeri/ Swasta Kota Bogor Kecamatan Bogor Selatan Periode 2017-2020 (Fotocopy legalisir);
38. 3 (Tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 800/347/GTK-Disdik Tanggal 28 September 2017 Tentang Susunan Pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Sekolah Dasar (SD) Negeri/ Swasta Kota Bogor Kecamatan Bogor Utara Periode 2017-2020 (Fotocopy legalisir);
39. 1 (Satu) bendel Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2016 Tanggal 13 Desember 2016 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Jabatan Struktural Dan Fungsional Di Lingkungan Dinas Pendidikan (Fotocopy);

Hal. 536 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 2 (Dua) lembar Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor : 005/ 958-Bid.SMP Tanggal 06 Maret 2019 Perihal Undangan Rapat (Fotocopy);
41. 1 (Satu) lembar Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor : 800/1023-Bid.SMP Tanggal 13 Maret 2019 Perihal Permohonan Tim Asistensi RKAS SD dan SMP TA. 2019;
42. 1 (Satu) lembar Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor : 800/1064-Bid.SMP Tanggal 15 Maret 2019 Perihal Permohonan Tim Asistensi RKAS SD dan SMP TA. 2019.
43. 1 (Satu) lembar Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 005/4314 – Bid. SD Tanggal 13 Agustus 2019 perihal pemberitahuan (Asli);
44. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 800/385-Disdik tanggal 20 September 2016 tentang pembentukan serta kepengurusan kelompok kerja kepala sekolah jenjang sekolah dasar di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bogor Tahun Kepengurusan 2016-2019 (foto copy)
45. 1 (satu) bundel Data Bendahara K3S Kec. Bogor Selatan Tahun 2017 (asli)
46. 1 (satu) bundel Data Bendahara K3S Kec. Bogor Selatan Tahun 2018 (asli)
47. 1 (satu) bundel Data Bendahara K3S Kota Tahun 2017-2018 (asli)
48. 1 (satu) bundel SK Kepala Dinas Kota Bogor Nomor : 800/347.GTK-Disdik Tanggal 28 September 2017 Tentang Susunan Pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Sekolah Dasar (SD) Negeri/Swasta Kota Bogor Kecamatan Tanah Sereal.
49. 1 (satu) bundel Kegiatan MKKS Kecamatan Tanah Sereal tahun pelajaran 2018/2019 (catatan penerimaan dari Kepala Sekolah).
50. 1 (satu) bundel catatan pemasukan dan pengeluaran kegiatan K3S Kecamatan Tanah Sereal tahun pelajaran 2017/2018.
51. 1 (satu) bundel anggaran dasar dan anggaran rumah tangga K3S kecamatan tanah sereal.
52. 1 (satu) bundel Program Kerja K3S Kecamatan Tanah Sereal;
53. 1 (Satu) bundel Salinan Akta Pendirian CV. Valentine Offset Tanggal 10 Oktober 2011 Nomor 04 dari Notaris NUR NADIA TADJOEDIN, SH (Fotocopy);

Hal. 537 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (Satu) bundel Surat Kepala Sekolah Dasar di Kecamatan Bogor Utara Perihal Pesanan Naskah Soal kepada CV. Valentine Offset;
55. 1 (Satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala Sekolah Dasar di Kecamatan Bogor Utara dengan CV. Valentine Offset;
56. 1 (Satu) bundel Surat Kepala Sekolah Dasar di Kecamatan Bogor Selatan Perihal Pesanan Naskah Soal kepada CV. Valentine Offset;
57. 1 (Satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala Sekolah Dasar di Kecamatan Bogor Selatan dengan CV. Valentine Offset;
58. 1 (Satu) bundel Surat Kepala Sekolah Dasar di Kecamatan Bogor Barat Perihal Pesanan Naskah Soal kepada CV. Valentine Offset;
59. 1 (Satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala Sekolah Dasar di Kecamatan Bogor Barat dengan CV. Valentine Offset;
60. 1 (Satu) bundel Surat Kepala Sekolah Dasar di Kecamatan Bogor Timur Perihal Pesanan Naskah Soal kepada CV. Valentine Offset
61. 1 (Satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala Sekolah Dasar di Kecamatan Bogor Timur dengan CV. Valentine Offset;
62. 1 (Satu) berkas File MoU, Kwitansi, Faktur, E Billing Bukti Setoran Pajak UAS/ PAS Ganjil SD TP. 2018-2019 Tanah Sareal CV. Valentine Offset;
63. 1 (Satu) berkas File MoU Payung, Mou Turunan, Kwitansi, Faktur, E Billing Bukti Setoran Pajak PTS/ UTS Ganjil SD TP. 2018-2019 Tanah Sareal CV.Valentine Offset;
64. 1 (Satu) berkas File MoU, Kwitansi, Faktur, E Billing Bukti Setoran Pajak UAS/ PAS Ganjil SD TP. 2018-2019 Bogor Barat CV. Valentine Offset;;
65. 1 (Satu) berkas File MoU Payung, Mou Turunan, Kwitansi, Faktur, E Billing Bukti Setoran Pajak PTS/ UTS Ganjil SD TP. 2018-2019 Bogor Barat CV. Valentine Offset;
66. 1 (Satu) bundel penghitungan dana yang diterima CV. Valentine Offset dalam kegiatan UTS, UAS, UKK, TO-1, TO-2, TO-3, DAN US T.A. 2017 s.d 2019;
67. 1 (Satu) bundel penghitungan jumlah halaman naskah soal dalam kegiatan UTS, UAS, UKK, TO-1, TO-2, TO-3, DAN US T.A. 2017 s.d 2019 yang dikelola CV. Valentine Offset;
68. 1 (satu) bundel Pembayaran PPN UTS/PTS 2018/2019 Bogor Barat;
69. 1 (satu) bundel Pembayaran PPN UTS/PTS 2018/2019 Bogor Utara;

*Hal. 538 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) bundel Pembayaran PPN UTS/PTS 2018/2019 Bogor Selatan;
71. 1 (satu) bundel Pembayaran PPN UTS/PTS 2018/2019 Bogor Timur;
72. 1 (satu) bundel Pembayaran PPN TUC 1 2018/2019 Bogor Timur;
73. 1 (satu) bundel Pembayaran PPN TUC 1 2018/2019 Bogor Selatan;
74. 1 (satu) bundel Pembayaran PPN TUC 1 2018/2019 Bogor Utara;
75. 1 (satu) bundel Pembayaran PPN TUC 1 2018/2019 Bogor Barat;
76. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari CV. Valentine Offset sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran perjalanan kedinasan tanggal 06 Februari 2018 (asli);
77. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari CV. Valentine Offset sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran pembinaan dan penulisan naskah PAS semester 2 2017-2018 tanggal 25 Februari 2018 (asli);
78. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari CV. Valentine Offset sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi percetakan untuk Kepala Dinas bulan Maret 2019 (asli);
79. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari CV. Valentine Offset sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi percetakan untuk pembuatan soal UKK / PAT kelas 1 s/d 5 bulan Maret 2019 (asli);
80. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari CV. Valentine Offset sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi dari percetakan untuk PAI Sumedang bulan Maret 2019 (asli);
81. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari CV. Valentine Offset sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi percetakan untuk Dinas bulan Mei 2019 (asli);
82. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Utara sebesar Rp.24.312.000,- (dua puluh empat juta tiga ratus dua belas ribu rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah TO 1 U/2388 tanggal 16 Maret 2017 (copian CV. Valentine Offset);
83. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Utara sebesar Rp.24.312.000,- (dua puluh empat juta tiga ratus dua belas ribu rupiah) untuk pembayaran cetak Offset

Hal. 539 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



naskah TO 2 U/2388 tanggal 16 Maret 2017 (copian CV. Valentine Offset);

84. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Utara sebesar Rp.27.713.500,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal TO 3 dan pemindaian untuk 2.371 siswa @ Rp.11.500 tanggal 02 Juni 2017 (copian CV. Valentine Offset);
85. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Utara sebesar Rp.39.589.500,- (tiga puluh Sembilan juta lima ratus delapan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal US dan pemindaian untuk 2.371 siswa @ Rp.16.500 tanggal 02 Juni 2017 (copian CV. Valentine Offset);
86. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Utara sebesar Rp.139.586,- (seratus tiga puluh Sembilan juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah UTS 2016 / 2017 tanggal 16 Maret 2017 (copian CV. Valentine Offset);
87. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Utara sebesar Rp.96.988.000,- (Sembilan puluh enam juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal UKK Kelas 1 s/d 5 tanggal 2 Juni 2017 (copian CV. Valentine Offset);
88. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Selatan sebesar Rp.156.448.000,- (serratus lima puluh enam juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal UTS Ganjil Tahun Pelajaran 2017/2018 tanggal 04 Oktober 2017 (copian CV. Valentine Offset);
89. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Selatan sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal UAS Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2017/2018 tanggal 28 Nopember 2017 (copian CV. Valentine Offset);
90. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Tengah sebesar Rp.36.355.500,- (tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran

*Hal. 540 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cetak Offset naskah soal TO 3 dan Pemindaian sebanyak 3.123 siswa @ Rp. 11.500 dan penggantian materai Rp.441.000 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) tanggal 03 Juni 2017 (copian CV. Valentine Offset);

91. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Tengah sebesar Rp.52.006.500,- (lima puluh dua juta enam ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal US dan Pemindaian sebanyak 3.123 siswa @ Rp. 16.500 dan penggantian materai Rp.477.000 (empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 03 Juni 2017 (copian CV. Valentine Offset);
92. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Tengah sebesar Rp.100.144.000,- (seratus juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal UKK Kelas I s/d V sebanyak 12.461 siswa @ Rp. 8.000,- dan Penggantian materai Rp. 456.000,- tanggal 03 Juni 2017 (copian CV. Valentine Offset);
93. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Timur sebesar Rp.76.425.000,- (tujuh puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal UAS Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2017/2018 sebanyak 9.513 set x Rp. 8.000,- dan penggantian materai tanggal 22 Desember 2017 (copian CV. Valentine Offset);
94. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Tanah Sareal sebesar Rp.28.214.200,- (dua puluh delapan juta dua ratus empat belas ribu dua ratus rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal TO 1 dan Pemindaian LJK sebanyak 2.879 siswa x Rp. 9.800 tanggal 08 Maret 2018 (copian CV. Valentine Offset);
95. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Tanah Sareal sebesar Rp.33.108.500,- (tiga puluh tiga juta seratus delapan ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal TO 2 dan Pemindaian LJK sebanyak 2.879 siswa x Rp. 11.500 tanggal 23 Maret 2018 (copian CV. Valentine Offset);
96. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Tanah Sareal sebesar Rp.159.638.400,- (seratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal UTS semester

*Hal. 541 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

genap sebanyak 16.629 siswa x Rp. 9.600 tanggal 08 Maret 2018 (copian CV. Valentine Offset);

97. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Tanah Sareal sebesar Rp.140.848.200,- (seratus empat puluh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal UKK kelas 1 s/d 5 sebanyak 14.622 siswa x Rp. 9.600 dan penggantian Bea Materai Rp. 477.000,- tanggal 19 Mei 2018 (copian CV. Valentine Offset);
98. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Tanah Sareal sebesar Rp.168.067.200,- (seratus enam puluh delapan juta enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) untuk pembayaran biaya penggandaan naskah UTS/ PTS ganjil Tahun 2018/ 2019 sejumlah 17.507 siswa x Rp. 9.600 tanggal 29 Agustus 2018 (copian CV. Valentine Offset);
99. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Tanah Sareal sebesar Rp.211.284.000,- (dua ratus sebelas juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal PASTahun 2018/2019 sebanyak 17.607 siswa x Rp. 12.000 tanggal 10 Desember 2018 (copian CV. Valentine Offset);
100. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Barat sebesar Rp.40.111.200,- (empat puluh juta seratus sebelas ribu dua ratus rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal TO 1 dan Pemindaian LJK sebanyak 4.029 siswa x Rp. 9.800 = Rp. 39.484.000,- dan penggantian Bea Materai Rp. 627.000,- tanggal 20 Maret 2018 (copian CV. Valentine Offset);
101. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Barat sebesar Rp.46.891.500,- (empat puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal TO 2 dan Pemindaian LJK sebanyak 4.023 siswa x Rp. 11.500 = Rp. 46.264.500,- dan penggantian Bea Materai Rp. 627.000,- tanggal 27 Maret 2018 (copian CV. Valentine Offset);
102. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Barat sebesar Rp.225.549.000,- (dua ratus dua puluh lima juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) untuk

Hal. 542 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran cetak Offset naskah soal PTS semester genap sebanyak 23.425 siswa x Rp. 9.600 = Rp. 224.784.000,- dan penggantian Bea Materai Rp. 765.000,- tanggal 20 Maret 2018 (copian CV. Valentine Offset);

103. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Barat sebesar Rp.216.364.800,- (dua ratus enam belas juta tiga ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal PTS semester ganjil Tahun pelajaran 2018/2019 sebanyak 22.538 siswa x Rp. 9.600,- tanggal 30 September 2018 (copian CV. Valentine Offset);
104. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Utara sebesar Rp.167.880.000,- (seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal UAS Tahun pelajaran 2018/2019 sebanyak 13.990 siswa x Rp. 12.000 tanggal 6 Desember 2018 (copian CV. Mahkota Pratama);
105. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Utara sebesar Rp.132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal PTS semester ganjil Tahun pelajaran 2018/ 2019 sebanyak 13.750 siswa x Rp. 9.600 tanggal 28 September 2018 (copian CV. Mahkota Pratama);
106. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Tengah sebesar Rp.118.888.800,- (seratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal UKK kelas 1 s/d 5 sebanyak 12.338 siswa x Rp. 9.600,- dan penggantian Bea Materai Rp. 444.000,- tanggal 21 Mei 2018 (copian CV. Mahkota Pratama);
107. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Tengah sebesar Rp.61.747.800,- (enam puluh satu juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal US dan Pemindaian LJK sebanyak 3.096 siswa x Rp. 19.800,- dan penggantian Bea Materai Rp. 447.000,- tanggal 21 Mei 2018 (copian CV. Mahkota Pratama);
108. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Tengah sebesar Rp.42.243.000,- (empat puluh dua juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) untuk pembayaran cetak

Hal. 543 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Offset naskah soal TO 3 dan Pemindaian LJK sebanyak 3.096 siswa x Rp. 13.500,- dan penggantian Bea Materai Rp. 447.000,- tanggal 21 Mei 2018 (copian CV. Mahkota Pratama);

109. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Utara sebesar Rp.28.167.000,- (dua puluh delapan juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal TO 2 dan Pemindaian LJK sebanyak 2.412 siswa x Rp. 11.500,- = Rp. 27.738.000,- dan penggantian Bea Materai Rp. 429.000,- tanggal 24 Maret 2018 (copian CV. Mahkota Pratama);
110. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Barat sebesar Rp.201.581.000,- (dua ratus satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) untuk pembayaran cetak soal UAS/ PAS SD Tahun 2017/ 2018 u/ 25.102 x Rp. 8.000,- tanggal 28 Desember 2017 (copian CV. Mahkota Pratama);
111. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Utara sebesar Rp.111.224.000,- (seratus sebelas juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal PTS ganjil tahun 2017/ 2018 sebanyak 13.903 siswa x Rp. 8.000,- tanggal 23 September 2017 (copian CV. Mahkota Pratama);
112. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Selatan sebesar Rp.30.483.400,- (tiga puluh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal TO 2 tahun 2016/ 2017 sebanyak 3.048 siswa x Rp. 10.000,- tanggal 14 Maret 2017 (copian CV. Mahkota Pratama);
113. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Selatan sebesar Rp.30.483.400,- (tiga puluh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal TO 1 tahun pelajaran 2016/ 2017 sebanyak 3.048 siswa x Rp. 10.000,- tanggal 14 Maret 2017 (copian CV. Mahkota Pratama);
114. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Timur sebesar Rp.19.249.400,- (sembilan belas juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu empat ratus rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal TO 1 semester genap tahun

*Hal. 544 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelajaran 2017/ 2018 sebanyak 1.933 siswa x Rp. 9.800,- dan Pengolahan data LJK dan penggantian bea matrai tanggal 15 Februari 2018 (copian CV. Mulia Agung);

115. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor barat sebesar Rp.37.599.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal TO 1 tahun pelajaran 2016/ 2017 sebanyak 3.689 siswa x Rp. 10.000,- dan bea matrai tanggal 15 Maret 2017 (copian CV. Mulia Agung);
116. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Barat sebesar Rp.177.730.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal UTS tahun pelajaran 2016/ 2017 sebanyak 22.099 siswa x Rp. 8.000,- dan bea matrai tanggal 15 Maret 2017 (copian CV. Mulia Agung);
117. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Tanah Sereal sebesar Rp.28.564.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal TO 2 tahun pelajaran 2016/ 2017 sebanyak 2.810 siswa x Rp. 10.000,- dan bea matrai Rp. 464.000,- tanggal 22 Maret 2017 (copian CV. Mulia Agung);
118. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Barat sebesar Rp.44.666.000,- (empat puluh empat juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal TO 3 tahun pelajaran 2016/ 2017 sebanyak 3.884 siswa x Rp. 11.500,- dan Pengolahan data LJK tanggal 18 Mei 2017 (copian CV. Mulia Agung);
119. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Barat sebesar Rp.64.086.000,- (enam puluh empat juta delapan puluh enam ribu rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal US tahun pelajaran 2016/ 2017 sebanyak 3.884 siswa x Rp. 16.500,- tanggal 18 Mei 2017 (copian CV. Mulia Agung);
120. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Timur sebesar Rp.26.419.500,- (dua puluh enam juta empat ratus Sembilan belas ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal TO 3 dan pemindaian LJK

Hal. 545 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebanyak 1.933 siswa x Rp. 13.500,- dan penggantian bea matrai Rp. 324.000,- tanggal 14 Mei 2018 (copian CV. Mulia Agung);
121. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Timur sebesar Rp.38.597.400,- (tiga puluh delapan juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal US dan pemindaian LJK sebanyak 1.933 siswa x Rp. 19.800,- dan penggantian bea matrai Rp. 324.000,- tanggal 14 Mei 2018 (copian CV. Mulia Agung);
122. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Timur sebesar Rp.76.449.000,- (tujuh puluh enam juta empat ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal UKK kelas 1-5 tahun pelajaran 2017/ 2018 sebanyak 7.930 siswa x Rp. 9.600,- dan penggantian bea matrai Rp. 321.000,- tanggal 14 Mei 2018 (copian CV. Mulia Agung);
123. 1 (Satu) bundel penghitungan dana yang diterima CV. Mulia Agung dalam kegiatan UTS, UAS, UKK, TO-1, TO-2, TO-3, DAN US T.A. 2017 s.d 2018 (CV. Mulia Agung)
124. 1 (Satu) bundel penghitungan jumlah halaman naskah soal dalam kegiatan UTS, UAS, UKK, TO-1, TO-2, TO-3, DAN US T.A. 2017 s.d 2019 yang dikelola CV. Mulia AGung;
125. 1 (Satu) bundel Salinan Akta Pendirian CV. Mulia Agung Tanggal 04-12-2013 Nomor 01 dari Notaris Diah Kusumawhardani, SH. M.Kn (Fotocopy);
126. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU UKK/PAT I – V tahun 2016 s/d 2017 Kec. Bogor Timur (foto copy CV. Mahkota Pratama);
127. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU UTS Genap I – VI tahun 2016 s/d 2017 Kec. Bogor Timur (foto copy CV. Mahkota Pratama);
128. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU US tahun 2016 s/d 2017 Kec. Bogor Timur (foto copy CV. Mahkota Pratama);
129. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU TUC 3 tahun 2016 s/d 2017 Kec. Bogor Timur (foto copy CV. Mahkota Pratama);
130. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU TUC 2 tahun 2016 s/d 2017 Kec. Bogor Timur (foto copy CV. Mahkota Pratama);
131. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU TUC 1 tahun 2016 s/d 2017 Kec. Bogor Timur (foto copy CV. Mahkota Pratama);

Hal. 546 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU UKK/PAT I – V tahun 2016 s/d 2017 Kec. Bogor Utara (foto copy CV. Mahkota Pratama);
133. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU UTS/PTS Genap tahun 2017 s/d 2018 Kec. Bogor Utara (foto copy CV. Mahkota Pratama);
134. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU US tahun 2017 s/d 2018 Kec. Bogor Utara (foto copy CV. Mahkota Pratama);
135. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU TUC 3 tahun 2017 s/d 2018 Kec. Bogor Utara (foto copy CV. Mahkota Pratama);
136. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU TUC 2 tahun 2017 s/d 2018 Kec. Bogor Utara (foto copy CV. Mahkota Pratama);
137. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU TUC 1 tahun 2017 s/d 2018 Kec. Bogor Utara (foto copy CV. Mahkota Pratama);
138. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU UKK/PAT I – V tahun 2016 s/d 2017 Kec. Bogor Selatan (foto copy CV. Mahkota Pratama);
139. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU UTS Genap I – VI tahun 2016 s/d 2017 Kec. Bogor Selatan (foto copy CV. Mahkota Pratama);
140. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU US tahun 2016 s/d 2017 Kec. Bogor Selatan (foto copy CV. Mahkota Pratama);
141. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU TUC 3 tahun 2016 s/d 2017 Kec. Bogor Selatan (foto copy CV. Mahkota Pratama);
142. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU TUC 2 tahun 2016 s/d 2017 Kec. Bogor Selatan (foto copy CV. Mahkota Pratama);
143. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU TUC 1 tahun 2016 s/d 2017 Kec. Bogor Selatan (foto copy CV. Mahkota Pratama);
144. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU UKK/PAT I – V tahun 2017 s/d 2018 Kec. Bogor Tengah (foto copy CV. Mahkota Pratama);
145. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU UTS/PTS Genap tahun 2017 s/d 2018 Kec. Bogor Tengah (foto copy CV. Mahkota Pratama);
146. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU US tahun 2017 s/d 2018 Kec. Bogor Tengah (foto copy CV. Mahkota Pratama);
147. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU TUC 3 tahun 2017 s/d 2018 Kec. Bogor Tengah (foto copy CV. Mahkota Pratama);
148. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU TUC 2 tahun 2017 s/d 2018 Kec. Bogor Tengah (foto copy CV. Mahkota Pratama);
149. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU TUC 1 tahun 2017 s/d 2018 Kec. Bogor Tengah (foto copy CV. Mahkota Pratama);

*Hal. 547 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU UTS/PTS Ganjil tahun 2017 s/d 2018 Kec. Bogor Barat (foto copy CV. Mahkota Pratama);
151. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU UAS/PAS tahun 2017 s/d 2018 Kec. Bogor Barat (foto copy CV. Mahkota Pratama);
152. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU UTS/PTS Ganjil tahun 2017 s/d 2018 Kec. Tanah Sareal (foto copy CV. Mahkota Pratama);
153. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU UAS/PAS tahun 2017 s/d 2018 Kec. Tanah Sareal (foto copy CV. Mahkota Pratama);
154. 1 (Satu) Berkas File MoU, Kwitansi, Faktur, E Billing Bukti Setoran Pajak UAS/ PAS Ganjil SD TP. 2018-2019 Bogor Tengah CV. Mahkota Pratama; (foto copy CV. Mahkota Pratama);
155. 1 (Satu) Berkas File MoU Payung, Mou Turunan, Kwitansi, Faktur, E Billing Bukti Setoran Pajak PTS/ UTS Ganjil SD TP. 2018-2019 Bogor Tengah CV. Mahkota Pratama; (foto copy CV. Mahkota Pratama);
156. 1 (Satu) Berkas File MoU, Kwitansi, Faktur, E Billing Bukti Setoran Pajak UAS/ PAS Ganjil SD TP. 2018-2019 Bogor Utara CV. Mahkota Pratama (foto copy CV. Mahkota Pratama);
157. 1 (Satu) Berkas File MoU Payung, Mou Turunan, Kwitansi, Faktur, E Billing Bukti Setoran Pajak PTS/ UTS Ganjil SD TP. 2018-2019 Bogor Utara CV. Mahkota Pratama; (foto copy CV. Mahkota Pratama);
158. 1 (satu) bundel Jumlah Kegiatan CV. Mahkota Pratama Tahun Anggaran 2017-2018 (foto copy);
159. 2 (dua) lembar Form Jumlah lembar pencetakan soal oleh perusahaan pencetakan Tahun 2017 (foto copy CV. Mahkota Pratama);
160. 1 (satu) eksemplar akta pendirian perseroan komanditer CV. MAHKOTA PRATAMA tanggal 4 Desember 2013 Nomor: 02,- Notaris Diah Kusumawhardani, SH.MKn, (foto copy CV. Mahkota Pratama);
161. 1 (Satu) bundel penghitungan dana yang diterima CV. Mahkota Pratama dalam kegiatan UTS, UAS, UKK, TO-1, TO-2, TO-3, DAN US T.A. 2017 s.d 2018 (foto copy CV. Mahkota Pratama).
162. 1 (Satu) bundel penghitungan jumlah halaman naskah soal dalam kegiatan UTS, UAS, UKK, TO-1, TO-2, TO-3, DAN US T.A. 2017 s.d 2019 yang dikelola CV. Mahkota Pratama;
163. 2 (Dua) Bundel Surat Sekolah Dasar Negeri Kebon pedes 1 Kecamatan Tanah Sareal Perihal Pesanan Naskah Soal dan MoU

Hal. 548 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Payung antara SDN Kebon Pedes 1 dan CV. Puspita (foto copy CV. Puspita);
164. 2 (Dua) Bundel Surat Sekolah Dasar Negeri Pengadilan 1 Kecamatan Bogor Tengah Perihal Pesanan Naskah Soal dan Mou Payung antara SDN Pengadilan 1 dan CV. Puspita (foto copy CV. Puspita);
165. 1 (Satu) Berkas File MoU, Kwitansi, Faktur, E Billing Bukti Setoran Pajak UAS/ PAS Ganjil SD TP. 2018-2019 Bogor Timur CV. Puspita (foto copy CV. Puspita);
166. 1 (Satu) Berkas File MoU Payung, Mou Turunan, Kwitansi, Faktur, E Billing Bukti Setoran Pajak PTS/ UTS Ganjil SD TP. 2018-2019 Bogor Timur CV. Puspita (foto copy CV. Puspita);
167. 1 (Satu) Berkas File MoU, Kwitansi, Faktur, E Billing Bukti Setoran Pajak UAS/ PAS Ganjil SD TP. 2018-2019 Bogor Selatan CV. Puspita (foto copy CV. Puspita);
168. 1 (Satu) Berkas File MoU Payung, Mou Turunan, Kwitansi, Faktur, E Billing Bukti Setoran Pajak PTS/ UTS Ganjil SD TP. 2018-2019 Bogor Selatan CV. Puspita (foto copy CV. Puspita);
169. 1 (Satu) bundel penghitungan dana yang diterima CV. Puspita dalam kegiatan UTS, UAS, UKK, TO-1, TO-2, TO-3, DAN US T.A. 2018 s.d 2019 (foto copy CV. Puspita).
170. 1 (Satu) bundel penghitungan jumlah halaman naskah soal dalam kegiatan UTS, UAS, UKK, TO-1, TO-2, TO-3, DAN US T.A. 2017 s.d 2019 yang dikelola CV. Puspita.
171. 1 (satu) bundel Laporan BOS Kota Triwulan 2 Tahun 2017 SDN Polisi 1 Bogor Tengah (asli);
172. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban BOS Kota Triwulan 3 Tahun 2017 SDN Polisi 1 Bogor Tengah (asli);
173. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban BOS APBD Periode April-Juni 2017 SDN Papandayan (asli);
174. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS APBD Triwulan 1 dan 2 Tahun 2017 SDN Cibuluh 1 Bogor Utara (asli);
175. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS APBD Triwulan 3 Tahun 2017 SDN Cibuluh 1 Bogor Utara (asli);
176. 1 (satu) bundel Laporan Pengelolaan Keuangan BOS APBD Triwulan 4 Tahun 2017 SDN Cibuluh 1 Bogor Utara (asli);

Hal. 549 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

177. 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Periode Januari 2017 SDN Gunung Batu 1 Bogor Barat (asli);
178. 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Periode April 2017 SDN Gunung Batu 1 Bogor Barat (asli);
179. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS APBD Triwulan 1 Tahun 2017 SDN Semplak 1 Bogor Barat (asli);
180. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS APBD Triwulan 2 Tahun 2017 SDN Semplak 1 Bogor Barat (asli);
181. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS APBD Triwulan 3 Tahun 2017 SDN Semplak 1 Bogor Barat (asli);
182. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS APBD Triwulan 4 Tahun 2017 SDN Semplak 1 Bogor Barat (asli);
183. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS APBD Periode Januari s.d Maret Tahun 2017 SDN Kertamaya Bogor Selatan (asli);
184. 1 (satu) bundel Laporan BOS APBD Triwulan 2 Tahun 2017 SDN Kertamaya Bogor Selatan (asli);
185. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS APBD Kota Triwulan 2 Tahun 2017 SDN Harjasari 1 Bogor Selatan (asli);
186. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS APBD Triwulan 2 Tahun 2017 SDN Tajur 2 Bogor Timur (asli);
187. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS APBD Triwulan 4 Tahun 3017 SDN Tajur 2 Bogor Timur (asli);
188. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban BOS Kota Triwulan 2 Tahun 2017 SDN Bangka 3 Bogor Timur (asli);
189. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS APBD Januari s.d Maret 2017 SDN Tajur 2 Bogor Timur (asli);
190. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS APBD Juli s.d September 2017 SDN Kencana 1 Tanah Sareal (asli);
191. 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Periode April s.d Juni 2017 SDN Kebon Pedes Tanah Sareal (asli);
192. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS Kota Triwulan 3 Tahun 2017 SDN Kebon Pedes Tanah Sareal (asli);
193. 1 (satu) bundel Laporan BOS APBD Triwulan 1 Tahun 2017 SDN Kukupu 3 Tanah Sareal (asli);

Hal. 550 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

194. 1 (satu) bundel SK Walikota Pengangkatan dan alih tugas dari dan dalam jabatan Administrator setara Kepala Bidang, Sekretaris, Camat dan Kepala Bidang RSUD di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor Nomor : 821-155 Tahun 2016 Asli dan Fotokopi;
195. 1 (satu) Buku Panduan Diklat Kegiatan BIMTEK Perencanaan Program Pembinaan sekolah Dasar;
196. 1 (satu) Buku Pedoman NGABASO (Ngabring Ka Sakola);
197. 1 (satu) Daftar Hadir Rapat Dinas Sosialisasi Pendirian SMP Bakti Prasetya;
198. 1 (satu) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Tujuan Tertentu dari Inspektorat Kota Bogor (fotocopy);
199. 1 (satu) Seprint Panitia Bimtek Pengelolaan BOS APBN 2020 (fotocopy);
200. 1 (satu) Perjanjian Kinerja Tahun 2018 (fotocopy);
201. 1 (satu) Buku Block Note;
202. 1 (satu) SK Pembagian Tugas kepengawasan sekolah Binaan jenjang SD di Lingkungan Disdik Kota Bogor (fotocopy);
203. 1 (satu) Kwitansi Pembayaran Honor TAS , Penjaga Sekolah SDN Kedung Halang 5 Triwulan Ke-1 Tahun 2020 (fotocopy)
204. 1 (satu) SI Honor SDN Bantarjati 1 Bulan April 2020 (fotocopy);
205. 1 (satu) SI Honor SDN Bantarjati 6 Bulan Juni 2020 (fotocopy);
206. 1 (satu) SI Honor SDN Bantarjati 7 Bulan Maret 2020 (fotocopy);
207. 1 (satu) SI Honor SDN Bantarjati 8 Bulan Juni 2020 (fotocopy);
208. 1 (satu) SI Honor SDN Bantarjati 9 Bulan Maret 2020 (fotocopy);
209. 1 (satu) SI Honor SDN Cimahpar 1 Bulan April 2020 (fotocopy);
210. 1 (satu) SI Honor SDN Cimahpar 2 Bulan Juni 2020 (fotocopy);
211. 1 (satu) SI Honor SDN Cimahpar 3 Bulan Juni 2020 (fotocopy);
212. 1 (satu) SI Honor SDN Cimahpar 4 Bulan April 2020 (fotocopy);
213. 1 (satu) SI Honor SDN Cimahpar 5 Bulan April 2020 (fotocopy);
214. 1 (satu) SI Honor SDN Cibuluh 2 Bulan April 2020 (fotocopy);
215. 1 (satu) SI Honor SDN Cibuluh 3 Bulan April 2020 (fotocopy);
216. 1 (satu) SI Honor SDN Cibuluh 4 Bulan Juni 2020 (fotocopy);
217. 1 (satu) SI Honor SDN Cibuluh 5 Bulan April 2020 (fotocopy);
218. 1 (satu) SI Honor SDN Cibuluh 6 Bulan April 2020 (fotocopy);
219. 1 (satu) SI Honor SDN Kedung Halang 1 Bulan Juni 2020 (fotocopy);
220. 1 (satu) SI Honor SDN Kedung Halang 2 Bulan Juni 2020 (fotocopy);

Hal. 551 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

221. 1 (satu) SI Honor SDN Kedung Halang 3 Bulan April 2020 (fotocopy);
222. 1 (satu) SI Honor SDN Ceger 1 Bulan Maret 2020 (fotocopy);
223. 1 (satu) SI Honor SDN Ceger 2 Bulan April 2020 (fotocopy);
224. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembayaran Honor TAS , Penjaga Sekolah SDN Ciluar 1 Triwulan Ke-1 Tahun 2020 (fotocopy);
225. 1 (satu) SI Honor SDN Ciluar 3 Bulan April 2020 (fotocopy);
226. 1 (satu) SI Honor SDN Selaawi Bulan April 2020 (fotocopy);
227. 1 (satu) SI Honor SDN Kampung Sawah Bulan April 2020 (fotocopy) ;
228. 1 (satu) SI Honor SDN Sindangsari Utara Bulan April 2020 (fotocopy);
229. 1 (satu) SI Honor SDN Neglasari Bulan Juni 2020 (fotocopy);
230. 1 (satu) SI Honor SDN Kawung Luwuk Bulan Juni 2020 (fotocopy);
231. 1 (satu) SI Honor SDN kaum Bulan Juni 2020 (fotocopy);
232. 1 (satu) SK Pembagian Tugas SDN Bhayangkari (fotocopy);
233. 1 (satu) SI Honor SDN Bogor Baru Bulan Maret 2020 (fotocopy);
234. 1 (satu) bundel Surat Undangan Raker Pembahasan Kerangka Acuan kerja (KAK) untuk Kajian Perencanaan Pembangunan Urusan Pembangunan (fotocopy);
235. 1 (satu) bundel Surat Permohonan keringanan biayake SMP PGRI 3 atas nama Alfiah Kurniasih (asli);
236. 1 (satu) bundel Slip Penarikan tabungan atas nama Drs Maman Suherman, M.Pd Bulan Juni 2020 (asli);
237. 1 (satu) bundel Slip Penarikan tabungan atas nama Drs Maman Suherman, M.Pd Bulan Juni 2019 2020 (asli);
238. 1 (satu) bundel Laporan BOS APBD Triwulan 1 SDN Harjasari 1 Tahun 2018;
239. 1 (satu) bundel Laporan BOS APBD Triwulan 2 SDN Harjasari 1 Tahun 2018;
240. 1 (satu) bundel Laporan Dana APBD BOS KOTA Bogor Triwulan Ke-3 SDN Harjasari 1 Tahun 2018;
241. 1 (satu) bundel Laporan Dana APBD BOS KOTA Bogor Triwulan Ke-4 SDN Harjasari 1 Tahun 2018;
242. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS Kota Triwulan 1 SDN Polisi 1 Tahun 2018;
243. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS Kota Triwulan 2 SDN Polisi 1 Tahun 2018;

Hal. 552 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

244. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS Kota Triwulan 3 SDN Polisi 1 Tahun 2018;
245. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS Kota Triwulan 4 SDN Polisi 1 Tahun 2018;
246. 1 (satu) bundel Laporan Pengelolaan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBD Kota Bogor Triwulan 1 SDN Cibuluh 1 Tahun 2018;
247. 1 (satu) bundel Laporan Pengelolaan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBD Kota Bogor Triwulan 3 SDN Cibuluh 1 Tahun 2018;
248. 1 (satu) bundel Laporan Pengelolaan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBD Kota Bogor Triwulan 4 SDN Cibuluh 1 Tahun 2018;
249. 1 (satu) bundel Laporan BOS APBD/Sirkas Triwulan 1 SDN Kertamaya Tahun 2018;
250. 1 (satu) bundel Laporan BOS APBD/Sirkas Triwulan 2 SDN Kertamaya Tahun 2018;
251. 1 (satu) bundel Laporan BOS APBD/Sirkas Triwulan 3 SDN Kertamaya Tahun 2018;
252. 1 (satu) bundel Laporan BOS APBD/Sirkas Triwulan 4 SDN Kertamaya Tahun 2018;
253. 1 (satu) bundel Laporan Laporan Penggunaan Dana BOS APBD Kota Bogor Triwulan 1 SDN Semplak 1 Tahun 2018;
254. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS APBD Kota Bogor Triwulan 21 SDN Semplak 2 Tahun 2018 ;
255. 1 (satu) bundel Laporan pertanggung jawaban penggunaan Bos APBD SDN Semplak 1 Triwulan 2 Kecamatan Bogor Barat ;
256. 1 (satu) bundel Laporan Dana APBD BOS Kota Bogor SDN Harjasari 1 Triwulan 1 Kecamatan Bogor Selatan;
257. 1 (satu) bundel Laporan Dana APBD BOS Kota Bogor SDN Harjasari 1 Triwulan 2 Kecamatan Bogor Selatan;
258. 1 (satu) bundel Laporan Dana APBD BOS Kota Bogor SDN Harjasari 1 Triwulan 3 Kecamatan Bogor Selatan;
259. 1 (satu) bundel Laporan Dana APBD BOS Kota Bogor SDN Harjasari 1 Triwulan 3 Kecamatan Bogor Selatan;

Hal. 553 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

260. 1 (satu) bundel Laporan BOS APBD atau Sirkas SDN Kertamaya Triwulan 2 Kecamatan Bogor Selatan;
261. 1 (satu) bundel Laporan BOS APBD atau Sirkas SDN Kertamaya Triwulan 3 Kecamatan Bogor Selatan;
262. 1 (satu) bundel Laporan BOS APBD atau Sirkas SDN Kertamaya Triwulan 4 Kecamatan Bogor Selatan;
263. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban BOS Kota SDN Bangka 3 Triwulan 1 Kecamatan Bogor Timur;
264. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban BOS Kota SDN Bangka 3 Triwulan 2 Kecamatan Bogor Timur;
265. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban BOS Kota SDN Bangka 3 Triwulan 3 Kecamatan Bogor Timur;
266. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban BOS Kota SDN Bangka 3 Triwulan 4 Kecamatan Bogor Timur;
267. 1 (satu) bundel Laporan BOS APBD SDN Tajur 2 Triwulan 1 Kecamatan Bogor Timur;
268. 1 (satu) bundel Laporan BOS APBD SDN Tajur 2 Triwulan 2 Kecamatan Bogor Timur;
269. 1 (satu) bundel Laporan BOS APBD SDN Tajur 2 Triwulan 3 Kecamatan Bogor Timur;
270. 1 (satu) bundel Laporan BOS APBD SDN Tajur 2 Triwulan 4 Kecamatan Bogor Timur;
271. 1 (satu) bundel Laporan Pengelolaan Keuangan BOS APBD SDN Cibuluh 1 Triwulan 1 Kecamatan Bogor Utara;
272. 1 (satu) bundel Laporan Pengelolaan Keuangan BOS APBD SDN Cibuluh 1 Triwulan 3 Kecamatan Bogor Utara;
273. 1 (satu) bundel Laporan Pengelolaan Keuangan BOS APBD SDN Cibuluh 1 Triwulan 4 Kecamatan Bogor Utara;
274. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS APBD SDN Kencana 1 Triwulan 1 Kecamatan Tanah Sereal;
275. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS APBD SDN Kencana 1 Triwulan 2 Kecamatan Tanah Sereal;
276. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS APBD SDN Kencana 1 Triwulan 3 Kecamatan Tanah Sereal;
277. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS APBD SDN Kencana 1 Triwulan 4 Kecamatan Tanah Sereal;

Hal. 554 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

278. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana Bantuan BOS Kota SDN Kebon Pedes 1 Triwulan 1 Kecamatan Tanah Sareal;
279. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana Bantuan BOS Kota SDN Kebon Pedes 1 Triwulan 2 Kecamatan Tanah Sareal;
280. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana Bantuan BOS Kota SDN Kebon Pedes 1 Triwulan 3 Kecamatan Tanah Sareal;
281. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana Bantuan BOS Kota SDN Kebon Pedes 1 Triwulan 4 Kecamatan Tanah Sareal.
282. 1 (Satu) unit Mobil Toyota Avanza Veloz AT Warna Hitam Plat Nomor F 1408 DO;
283. 1 (Satu) buah BPKB Toyota Avanza Veloz AT Plat Nomor F 1408 DO (Asli);
284. 1 (Satu) buah STNK Toyota Avanza Veloz AT Plat Nomor F 1408 DO (Asli);

**Barang bukti Nomor 282, 283 dan Nomor 284 DIPERHITUNGKAN SEBAGAI PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA Drs. J.R. RISNANTO**

285. 1 (Satu) buah buku agenda catatan warna biru (Asli)
286. 1 (Satu) bundel odner MOU Payung Kecamatan Bogor Barat (Asli);
287. 1 (Satu) bundel odner MOU Payung Kecamatan Bogor Timur (Asli);
288. 1 (Satu) bundel odner MOU Payung Kecamatan Tanah Sareal (Asli);
289. 1 (Satu) bundel odner MOU Payung Kecamatan Bogor Selatan (Asli);
290. 1 (Satu) bundel odner MOU Payung Kecamatan Bogor Utara (Asli);
291. 1 (Satu) bundel odner MOU Payung Kecamatan Bogor Tengah (Asli);
292. 1 (Satu) buah laptop merk Sony VAIO model SVE14113EGW warna putih beserta charger;
293. 1 (Satu) buah laptop merk ASUS windows 10 product ID : 00327-35000-00000-AAOEM warna rose gold beserta charger;

**Barang Bukti Nomor 292 dan Nomor 293 DIPERHITUNGKAN SEBAGAI PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA Drs. J.R. RISNANTO**

294. 3 (Tiga) buah stempel CV. Mahkota Pratama ;
295. 4 (Empat) buah stempel CV. Valentin Offset;
296. 1 (Satu) buah stempel CV. Puspita ;
297. 1 (Satu) bundel invoice tahun 2018 (Asli);
298. 1 (Satu) bundel nota atas nama Bapak Risnanto tahun 2018 (Asli);

*Hal. 555 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

299. 1 (Satu) map pesanan naskah soal Kecamatan Bogor Tengah tahun 2018-2019 (Asli);
300. 1 (Satu) map pesanan naskah soal Kecamatan Bogor Selatan tahun 2018 (Asli);
301. 1 (Satu) map pesanan naskah soal Kecamatan Bogor Utara tahun 2018 (Asli);
302. 1 (Satu) map pesanan naskah soal Kecamatan Bogor Barat tahun 2019 (Asli);
303. 1 (Satu) map pesanan naskah soal Kecamatan Bogor Timur tahun 2019 (Asli);
304. 1 (Satu) map pesanan naskah soal Kecamatan Bogor Selatan tahun 2019 (Asli);
305. 1 (Satu) map pesanan naskah soal Kecamatan Tanah Sereal tahun 2019 (Asli);
306. 1 (Satu) map pesanan naskah soal Kecamatan Bogor Utara tahun 2019 (Asli);
307. 1 (Satu) map pesanan naskah soal Kecamatan Bogor Tengah tahun 2019 (Asli);-
308. 5 (Lima) lembar sample kertas ukuran A3 ;
309. 1 (Satu) buah HP Warna Putih Merk Samsung Galaxy J7 Prime Nomor Model SM-G601F/DS;
310. 1 (satu) buah HP Warna Hitam Merk Oppo F11 Model CPH 1911 dan Sim card dengan nomor 0811113839;
311. 1 (satu) buah Pasport dengan sampul warna cream atas nama Drs. J.R Risnanto (asli);
312. 1 (satu) buah Pasport dengan cover warna hijau atas nama J.R Risnanto (asli);
313. 5 (lima) lembar mutase rekening OCBC NISP atas nama Drs. J.R Risnanto periode 1 Juni 2018 s/d 6 September 2018 (copy);
314. 1 (satu) bundel mutasi rekening Drs. J.R Risnanto nomor 134/REF/KU.03/MS/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019 (copy);
315. 2 (dua) lembar rekapan nama-nama Kepala Sekolah SMPN Se Kota Bogor (copy);
316. 2 (dua) bundel AJB Perjanjian Pengikatan Jual Beli Gardenia @ Bogor Apartemen dan Hotel atas nama Neni Puspitowati, BA (asli);

Hal. 556 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

317. 2 (dua) lembar surat petikan Keputusan Walikota Bogor Nomor : 820.45-129 tahun 2016 tanggal 30 September 2016 tentang alih tugas guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah Dasar (SD) Negeri di lingkungan pemerintah Kota Bogor dan pengangkatan guru sekolah dasar (SD) Negeri yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor (fotocopy);
318. 1 (satu) bundel faktur, kwitansi dan surat pernyataan Kerjasama SDN Harjasari 1 Tahun 2017 (Asli);
319. 1 (satu) bundel faktur, kwitansi dan surat pernyataan Kerjasama SDN Harjasari 1 Tahun 2018 (Asli);
320. 1 (satu) bundel faktur, kwitansi dan surat pernyataan Kerjasama SDN Harjasari 1 Tahun 2019 (Asli);
321. 1 (satu) Bundel data banyaknya siswa SDN Harjasari 1 tahun 2017 s.d 2019 (fotocopy);
322. 1 (satu) bundel Buku Kas Umum bulan September 2016, 1 (satu) lembar kwitansi berikut faktur pembayaran dari SDN Harjasari 1 kepada Y. Briantino (CV. Mahkota Pratama) (fotocopy);
323. 1 (satu) Bundel Buku Kas Umum bulan nopember 2016, 1 (satu) lembar kwitansi berikut faktur dari SDN Harjasari 1 kepada Y. Briantino (CV. Mahkota Pratama) 2 (dua) lembar surat pernyataan Kerjasama antara SDN Harjasari 1 dan CV. Mahkota Pratama (fotocopy);
324. 1 (satu) Bundel Buku Kas Umum periode oktober-desember 2019 berikut lampiran sebanyak 3 (tiga) lembar (fotocopy);
325. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Dana APBD BOS Kota Bogor SDN Harjasari 1 T.A 2017 (fotocopy);
326. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Dana APBD BOS Kota Bogor SDN Harjasari 1 T.A 2018 (fotocopy);
327. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Dana APBD BOS Kota Bogor SDN Harjasari 1 T.A 2019 (fotocopy);
328. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN SDN Harjasari 1 T.A 2017 (Asli);
329. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN SDN Harjasari 1 T.A 2018 (Asli);
330. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) SDN Harjasari 1 T.A 2019 (Asli);

Hal. 557 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

331. 1 (Satu) Bundel Naskah Soal Tes Uji Coba (TUC) 1 Ujian Sekolah TA. 2016/2017 (Matematika, Bahasa Indonesia) (Asli);
332. 1 (Satu) Bundel Naskah Soal Tes Uji Coba (TUC) 2 Ujian Sekolah TA. 2016/2017 ( Ilmu Pengetahuan Alam, B Indonesia) (Asli);
333. 1 (Satu) Bundel Naskah Soal Tes Uji Coba (TUC) 3 Ujian Sekolah TA.2016/2017 ( B. Indonesia, Pend. Agama Islma, Ilmu P. Alam, Matematika ) (Asli);
334. 1 (satu) Bundel Naskah Soal Ujian Sekolah (US) TA.2016/2017 ( Pend. Lingkungan hidup, B.Sunda, Pend.Kewarganegaran, Ilmu Pengetahuan Sosial) (Asli);
335. 1 (Satu) Bundel Naskah Soal Ujian Tengah Semester Genap (UTS/PTS) TA.2016/2017 kelas. 3 (Pen.Agama Islam, Pkn, Ips, Pend.Lingkungan Hidup, Matematika, Ipa), kelas. 4 (Tema 7), kelas 6 ( Pkn, Ipa, Matematika, B.Sunda) (Asli);
336. 1 (Satu) Bundel Naskah Soal Ujian Kenaikan Kelas (UUK) TA.2016/2017 Kelas. 1 ( Pkn, Matematika, Ilmu Peng.Alam, Ilmu Peng.Sosial, Agama Islam) kelas. 2 (Agama Islam,B.Sunda, Ilmu Peng Sosial, Ilmu Peng Alam, Matematika, Pkn ) kelas. 3 ( Pend. Agama Islam, Pkn, B.Indonesia, Ilmu Peng.Alam, Matematika, Ilmu Peng.Sosial, B.Inndonesia, Pend. Lingk Hidup, B.Sunda) Kelas. 4 ( B.Sunda, Pend. Agama Islam, Pkn) Kelas. 5 ( Pkn, Pend.Agama Islam, B.Sunda) Kelas. 6 ( Pend. Agama Islam, B.Indonesia, Ilmu Peng. Alam, Matematika, Pkn ) (Asli);
337. 1 (Satu) Bundel Naskah Soal Ujian Tengah Semester (UTS/PTS) Ganjil TA.2017/2018 Kelas.1 (Pen.Agama Islam, B.Indonesia, Pkn, Matematika, B.Sunda) Kelas. 4 ( Pend. Agama Islam, Pkn, B.Indonesia, Matematika, Ilmu Peng. Alam, Ilmu Peng.Sosial) Kelas. 5 (Ilmu Peng. Alam, B.Indonesia, B.Sunda, Matematika, B.Sunda) (Asli);
338. 1 (Satu) Bundel Naskah Soal Ujian Akhir Sekolah (UAS) Ganjil TA.2017/2018 Kelas. 1 (Pen. Agama Islam, B.Indonesia, Pkn, Matematika, B.Sunda) Kelas. 4 ( Pend. Agama.Islam, Pkn, Matematika, Ilmu Peng. Alam, B.Sunda) Kelas. 5 ( Matematika, Pkn, Ilmu Peng. Sosial, B.Sunda) Kelas.6 ( B.Sunda) (Asli);
339. 1 (Satu) Bundel Naskah Soal Tes Uji Coba (TUC) 1 Ujian Sekolah TA. 2017/2018 (B.Indonesia) (Asli);

Hal. 558 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

340. 1 (Satu) Bundel Naskah Soal Tes Uji Coba (TUC) 2 Ujian Sekolah TA. 2017/2018 ( Ilmu Peng. Alam, B.Indonesia, Matematika) (Asli);
341. 1 (Satu) Bundel Naskah Soal Tes Uji Coba (TUC) 3 Ujian Sekolah TA. 2017/2018 (B.Indonesia, Matematika, Pend. Agama Islam) (Asli);
342. 1 (Satu) Bundel Naskah Soal Ujian Sekolah (US) TA. 2017/2018 (Pend. Kewarganegaraan, Pend. Lingkungan Hidup, B.Ingggris, B.Sunda, Ilmu Peng. Sosial) (Asli);
343. 1 (Satu) Bundel Naskah Soal Ujian Tengah Semester (PTS/UTS) Genap TA.2017/2018 Kelas. 2 ( Pen. Agama Islam, Pkn, B.Indonesia, Matematika, Peng. Alam, Ilmu Peng. Sosial) Kelas. 5 ( Pkn, Matematika, B.Indonesia, Ilmu Pend. Sosial, B.Sunda) Kelas.6 (Pend. Agama Islam, Pkn, B.Indonesia, Ilmu Peng.Sosial, Matematika, Ilmu Peng. Alam, B.Sunda, Pend. Lingk Hidup, B.Ingggris) (Asli);
344. 1 (Satu) Bundel Naskah Soal Penilaian Akhir Tahun (PAT) TA.201/2018 Kelas. 1 (Matematika, B.Sunda, Pend. Agama Islam, B.Indonesia, Pkn) Kelas. 2 (Pend. Agama Islam, Pkn, B.Indonesia, B.Sunda) Kelas. 4 (Pkn, Ilmu Peng. Alam, B.Sunda, Matematika, B.Indonesia, Ilmu Peng. Sosial) Kelas. 5 ( Pend. Agama Islam, Pkn, B.Indonesia, Matematika, Ilmu Peng. Alam, Ilmu Peng. Sosial, B.Sunda) Kelas. 6 ( Peng. Agama Islam, Pkn, B.Indonesia, Matematika, B.Sunda, Peng. Lingk Hidup, B.Ingggris) (Asli);
345. 1 (Satu) Bundel Naskah Soal Penilaian Tengah Semester (PTS) Ganjil TA.2018/2019 Kelas. 1 (Matematika, B.Sunda) Kelas. 2 (Pkn, B.Indonesia, Matematika, B.Sunda) Kelas. 3 (B.Indonesia, B.Sunda, Pkkn) Kelas. 5 ( Pend.Agama Islam, Ppkn, B.Indonesia, Matematika, Ilmu Peng. Alam, Ilmu Peng Sosial) Kelas. 6 ( B.sunda) Kelas. 4 ( Ilmu Peng.Sosial, Ppkn, Ilmu Peng. Alam, Matematika, B.Sunda, B.Indonesia) Kelas. 6 ( Pend.Agama Islam, B.Sunda, Ppkn, B.Indonesia, Matematika, Ilmu Peng.Alam, Ilmu Peng.Sosial) (Asli);
346. 1 (Satu) Bundel Naskah Soal Penilaian Akhir Semester (PAS) Ganjil TA.2018/2019 Kelas. 1 (Ppkn, B.Sunda, B.Indonesia) Kelas. 2 (Ppkn, B.Indonesia, Matematika, B.Sunda) Kelas. 4 (Matematika, B.Sunda, Ilmu Peng. Alam, Ppkn, Ilmu Peng. Sosial, B.Indonesia) Kelas. 3 ( B.Sunda) Kelas. 5 ( Ppkn, Matematika, Ilmu Peng.Sosial, B.Sunda) Kelas. 6 ( Pend. Agama Islam, Ppkn, B.Indonesia, Matematika, Ilmu Peng.Alam, Ilmu Peng. Sosial, B.Sunda) (Asli);

Hal. 559 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

347. 1 (Satu) Bundel Naskah Soal Tes Uji Coba (TUC) 1 Ujian Sekolah TA. 2018/2019 ( Ilmu Peng.Alam, Matematika, Bahasa Indonesia) (Asli);
348. 1 (Satu) Bundel Naskah Soal Tes Uji Coba (TUC) 2 Ujian Sekolah TA. 2018/2019 (Matematika, Bahasa Indonesia, Ilmu Peng. Alam) (Asli);
349. 1 (Satu) Bundel Naskah Soal Tes Uji Coba (TUC) 3 Ujian Sekolah TA. 2016/2017 (Matematika, Bahasa Indonesia, Ilmu Peng. Alam) (Asli);
350. 1 (Satu) Bundel Naskah Soal Ujian Sekolah (US) TA.2018/2019 (B.Sunda, Pend. Kewarganegaraan, Ilmu Peng. Sosial) (Asli);
351. 1 (Satu) Bundel Naskah Soal Penilaian Akhir (PAT) TA. 2018/2019 Kelas. 6 (Ppk, B.Indonesia, Matematika, Ilmu Peng.Alam, Ilmu Peng.Sosial, B.Sunda) Kelas. 5 ( Pend. Agama Islam, B.Indonesia, Ppkn) Kelas. 4 ( Matematika) Kelas. 5 (Ilmu Peng. Sosial, B.Sunda) Kelas. 4 (Pend. Agama Islam, Ppkn, B.Indonesia, Ilmu Peng.Sosial, Matematika, B.Sunda, Ilmu Poeng. Alam) Kelas. 2 ( Peng. Agama Islam, Ppkn, B.Indonesia, Matematika, B.Sunda) Kelas.1 (Ppkn, Matematika, B.Indonesia, B.Sunda) (Asli);
352. 1 (Satu) Bundel Naskah Soal Penilaian Tengah Semester (PTS) Genap TA. 2018/2019 Kelas. 1 (Pend. Agama Islam, Ppkn, B.Indonesia, Matematika, B.Sunda) Kelas. 3 ( Pend. Agama Islam, Matematika) Kelas. 4 (Ppk, B.Indonesia, Ilmu Peng. Sosial, Ilmu Peng. Alam, Matematika, B.Sunda) Kelas. 5 ( Pend. Agama Islam, Ppkn, B.Indonesia, Matematika, Ilmu Peng. Sosial, Ilmu Peng. Alam, B.Sunda) Kelas. 6 ( Peng. Agama Islam, Ppkn, B.Indonesia, Ilmu Peng. Alam, Ilmu Peng. Sosial, Matematika B.Sunda) (Asli);
353. 1 (Satu) bundel Kwitansi, Faktur, dan Surat Pernyataan Kerjasama Kegiatan Evaluasi Semester Genap Tahun Pelajaran 2016/2017 dan Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2017/2018 Tahun Anggaran 2017 . (Asli);
354. 1 (Satu) bundel Kwitansi, Faktur, dan Surat Pernyataan Kerjasama Kegiatan Evaluasi Semester Genap Tahun Pelajaran 2017/2018 dan Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2018/2019 Tahun Anggaran 2018. (Asli);
355. 1 (Satu) bundel Kwitansi, Faktur, dan Surat Pernyataan Kerjasama Kegiatan Evaluasi Semester Genap Tahun Pelajaran 2018/2019 dan Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2019/2020 Tahun Anggaran 2019. (Asli);

Hal. 560 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

356. 1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Dana BOS APBN T.A. 2017 SD Negeri Polisi 1 (Asli);
357. 1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) T.A. 2018 SD Negeri Polisi 1 (Asli);
358. 1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan BOS APBN Tahun 2018 SD Negeri Polisi 1 (Asli);
359. 1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN T.A. 2019 SD Negeri Polisi 1 (Asli);
360. 1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBD T.A. 2017 SD Negeri Polisi 1 (Asli);
361. 1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBD T.A. 2018 SD Negeri Polisi 1 (Asli);
362. 1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBD T.A. 2019 SD Negeri Polisi 1 (Asli);
363. 1 (Satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS APBN Triwulan I Januari s.d Maret Tahun 2017 SD Negeri Polisi 1 (Asli);
364. 1 (Satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS APBN Triwulan II April s.d Juni Tahun 2017 SD Negeri Polisi 1 (Asli);
365. 1 (Satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS APBN Triwulan III Juli s.d September Tahun 2017 SD Negeri Polisi 1 (Asli);
366. 1 (Satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS APBN Triwulan IV Oktober s.d Desember Tahun 2017 SD Negeri Polisi 1 (Asli);
367. 1 (Satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS APBN Triwulan I Januari s.d Maret Tahun 2018 SD Negeri Polisi 1 (Asli);
368. 1 (Satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS APBN Triwulan II April s.d Juni Tahun 2018 SD Negeri Polisi 1 (Asli);
369. 1 (Satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS APBN Triwulan III Juli s.d September Tahun 2018 SD Negeri Polisi 1 (Asli);
370. 1 (Satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS APBN Triwulan IV Oktober s.d Desember Tahun 2018 SD Negeri Polisi 1 (Asli);
371. 1 (Satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS APBN Triwulan I Januari s.d Maret Tahun 2019 SD Negeri Polisi 1 (Asli);
372. 1 (Satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS APBN Triwulan II April s.d Juni Tahun 2019 SD Negeri Polisi 1 (Asli);
373. 1 (Satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS APBN Triwulan III Juli s.d September Tahun 2019 SD Negeri Polisi 1 (Asli);

Hal. 561 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

374. 1 (Satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS APBN Triwulan IV Oktober s.d Desember Tahun 2019 SD Negeri Polisi 1 (Asli);
375. 1 (Satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS Kota Triwulan I Tahun 2017 SD Negeri Polisi 1 (Asli);
376. 1 (Satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS Kota Triwulan II Tahun 2017 SD Negeri Polisi 1 (Asli);
377. 1 (Satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS Kota Triwulan III Tahun 2017 SD Negeri Polisi 1 (Asli);
378. 1 (Satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS Kota Triwulan IV Tahun 2017 SD Negeri Polisi 1 (Asli);
379. 1 (Satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban BOS APBD Triwulan I Tahun 2018 SD Negeri Polisi I (Asli);
380. 1 (Satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban BOS Kota Triwulan II Tahun 2018 SD Negeri Polisi I (Asli);
381. 1 (Satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban BOS Kota Triwulan III Tahun 2018 SD Negeri Polisi I (Asli);
382. 1 (Satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban BOS Kota Triwulan IV Tahun 2018 SD Negeri Polisi I (Asli);
383. 1 (Satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS Kota Triwulan I Tahun 2019 SD Negeri Polisi 1 (Asli);
384. 1 (Satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS Kota Triwulan II Tahun 2019 SD Negeri Polisi 1 (Asli);
385. 1 (Satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS Kota Triwulan III Tahun 2019 SD Negeri Polisi 1 (Asli);
386. 1 (Satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS Kota Triwulan IV Tahun 2019 SD Negeri Polisi 1 (Asli);
387. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN (BOS Pusat) T.A. 2017 SDN Tajur 1 (Asli) ;
388. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan T.A. 2017 SDN Tajur 1 (Fotocopy) ;
389. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) T.A. 2018 SDN Tajur 1 (Asli) ;
390. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan BOS Pusat (APBN) T.A. 2018 SDN Tajur 1 (Asli) ;
391. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS Pusat T.A. 2019 SDN Tajur 1 (Asli) ;

Hal. 562 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

392. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan (BOS Pusat) T.A. 2019 SDN Tajur 1 (Asli) ;
393. 4 (empat) lembar Kwitansi, Faktur dan Surat Pernyataan Kerjasama SDN Tajur1 Tanggal 15 Maret 2018 CV. Mulia Agung (Fotocopy) ;
394. 4 (empat) lembar Kwitansi, Faktur dan Surat Pernyataan Kerjasama SDN Tajur 1 Tanggal 02 Mei 2019 CV. Valentine Offset (Fotocopy) ;
395. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Bogor Nomor 820.45-447 Tahun 2019 tanggal 28 Oktober 2019 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMPN) di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (fotocopy) ;
396. 1 (satu) bundel kwitansi, faktur dan Surat Pernyataan Kerjasama SDN Tajur 1 T.A 2017 (Asli) ;
397. 1 (satu) bundel kwitansi, faktur dan Surat Pernyataan Kerjasama SDN Tajur 1 T.A 2018 (Asli) ;
398. 1 (satu) bundel kwitansi, faktur dan Surat Pernyataan Kerjasama SDN Tajur 1 T.A 2019 (Asli) ;
399. 1 (satu) lembar kwitansi Penggandaan soal-soal PTS Ganjil tanggal 24 September 2019 (Asli);
400. 4 (Empat) lembar Nomor rekening sekolah BOS APBN dan APBD (Buku Diserahkan Ke BJB). (fotocopy);
401. 1 (Satu) Bundel Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan. (fotocopy);
402. 1 (Satu) bundel PERMENDIKBUD RI Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan. (fotocopy);
403. 1 (Satu) bundel PERMENDIKBUD RI Nomor 8 Tahun 2017 JUKNIS BOS Tahun 2017. (fotocopy);
404. 1 (Satu) bundel PERWALI Kota Bogor Nomor 86 Tahun 2018. (fotocopy);
405. 1 (Satu) bundel PERMENDIKBUD RI Nomor 1 Tahun 2018 JUKNIS BOS Tahun 2018. (fotocopy);
406. 1 (Satu) bundel PERMENDIKBUD RI Nomor 3 Tahun 2019 JUKNIS BOS Tahun 2019. (fotocopy);
407. 2 (Dua) lembar Petikan Keputusan Walikota Bogor Nomor : 820.45-174 Tahun 2015 tentang Alih Tugas Guru Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri Di Lingkungan

Hal. 563 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Pemerintah Kota Bogor sebagai Kepala Sekolah SDN Papandayan.  
(fotocopy);
408. 1 (Satu) bundel Kuitansi Kegiatan Penilaian Tahun Anggaran 2017.  
(Asli);
409. 1 (Satu) bundel Kuitansi Kegiatan Penilaian Tahun Anggaran 2018.  
(Asli);
410. 1 (Satu) bundel Kuitansi Dan Standing Instruction (SI) Kegiatan  
Penilaian Tahun Anggaran 2019. (Asli);
411. 1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS  
APBN Tahun 2017. (asli) ;
412. 1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS  
APBN Tahun 2018. (asli);
413. 1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS  
APBN Tahun 2019. asli);
414. 1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS  
APBD Tahun 2017. (asli);
415. 1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS  
APBD Tahun 2018. (asli);
416. 1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS  
APBD Tahun 2019. (asli);
417. 1 (Satu) bundel Berkas Soal Penilaian Tengah Semester Genap Tahun  
Pelajaran 2016/2017 Tahun Anggaran 2017. (Asli);
418. 1 (Satu) bundel Berkas Soal Tes Uji Coba / TO Tahun Pelajaran  
2016/2017 Tahun Anggaran 2017. (Asli);
419. 1 (Satu) bundel Berkas Soal Penilaian Akhir Semester Genap Tahun  
Pelajaran 2016/2017 Tahun Anggaran 2017. (Asli);
420. 1 (Satu) bundel Berkas Soal Ujian Sekolah Tahun Pelajaran 2016/2017  
Tahun Anggaran 2017. (Asli);
421. 1 (Satu) bundel Berkas Soal Penilaian Tengah Semester Ganjil Tahun  
Pelajaran 2017/2018 Tahun Anggaran 2017. (Asli);
422. 1 (Satu) bundel berkas Soal Penilaian Akhir Semester Ganjil Tahun  
Pelajaran 2017/2018 Tahun Anggaran 2017. (Asli);
423. 1 (Satu) bundel Berkas Soal Penilaian Tengah Semester Genap Tahun  
Pelajaran 2017/2018 Tahun 2018. (Asli);
424. 1 (Satu) bundel Berkas Soal Penilaian Akhir Semester Genap Tahun  
Pelajaran 2017/2018 Tahun Anggaran 2018. (Asli);

*Hal. 564 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

425. 1 (Satu) bundel Berkas Soal Ujian Sekolah Tahun Pelajaran 2017/2018 Tahun Anggaran 2018. (Asli);
426. 1 (Satu) bundel Berkas Soal Penilaian Tengah Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2018/2019 Tahun Anggaran 2018. (Asli);
427. 1 (Satu) bundel Berkas Soal Penilaian Akhir Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2018/2019 Tahun Anggaran 2018. (Asli);
428. 1 (Satu) bundel Berkas Soal Penilaian Tengah Semester Genap Tahun Pelajaran 2018/2019 Tahun Anggaran 2019. (Asli);
429. 1 (Satu) bundel Berkas Soal Try Out / Uji Coba Tahun Pelajaran 2018/2019 Tahun Anggaran 2019. (Asli);
430. 1 (Satu) bundel Berkas Soal Penilaian Akhir Semester Genap PAT Tahun Pelajaran 2018/2019 Tahun Anggaran 2019. (Asli);
431. 1 (Satu) bundel Berkas Soal Ujian Sekolah Tahun Pelajaran 2018/2019 Tahun Anggaran 2019. (Asli);
432. 1 (Satu) bundel Berkas Soal Penilaian Tengah Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2019/2020 Tahun Anggaran 2019. (Asli);
433. 1 (Satu) bundel Berkas Soal Penilaian Akhir Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2019/2020 Tahun Anggaran 2019. (Asli);
434. Uang tunai senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar

**Barang Bukti Nomor 434 DIPERHITUNGKAN SEBAGAI PEMBAYARAN  
UANG PENGGANTI DALAM PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA Drs.  
J.R. RISNANTO**

435. 1 (Satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 02 Juni 2017 untuk pembayaran TO 3, US, dan UKK (Rp. 68.611.000,- - Rp. 40.611.000,- sisa yang belum dibayar Rp. 28.000.000,-) banyak uang sejumlah Rp. 40.611.000,- (empat puluh juta enam ratus sebelas ribu rupiah) dari dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Tengah kepada IMAS W. (Asli);
436. (Satu) lembar kwitansi Nomor : 54/MP/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 untuk pembayaran Cetak Offset naskah soal UKK Kelas 1 s.d 5 sebanyak 12.338 siswa x Rp. 9.600,- dan penggantian bea materai Rp.444.000,- banyak uang sejumlah Rp. 118.888.800,- (seratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Tengah kepada NENY R (CV. MAHKOTA PRATAMA). (Asli);

*Hal. 565 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

437. 1 (Satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 10 Desember 2018 untuk pembayaran titipan pembayaran PAS Tahun 2018/2019 banyaknya uang sejumlah Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Tengah kepada NENY R (CV. MAHKOTA PRATAMA). (Asli).
438. 3 (Tiga) Lembar Biaya pembuatan soal ( Foto Copy)
439. 1 (Satu) Buku Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) Kota Jenjang TKN,SDN, MIN, SMPN Dan MTsN Kota Bogor TA. 2018 (Asli)
440. 1 (Satu) Buku Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) Kota Jenjang TK Negeri, SD Negeri, SMP Negeri TA. 2019 (Asli)
441. 1 (Satu) Buku Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) Kota Jenjang TKN, SDN, MIN, SMPN/TERBUKA DAN MTsN Kota Bogor TA. 2017 (Asli)
442. 1 (Satu) Lembar Alur Pencarian APBD (Asli)
443. 2 (Dua) Lembar Peraturan Wali Kota Bogor NO. 91 Tahun 2018 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Jabatan Struktural dan Fungsional di Lingkungan Dinas Pendidikan. (Asli)
444. 2 (Dua) Keputusan Wali Kota Bogor No. 800.45-9.1 Tahun 2018 Tentang Penunjukan saudara JAJANG KOSWARA, S.PD Jabatan Kasubag Perencanaan Dan Pelaporan Dinas Pendidikan Kota Bogor sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Seksi Kesiswaan Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Bogor Tanggal 01 Febuari 2018 (Asli)
445. 1 (Satu) Bundel Petikan Keputusan Wali Kota Bogor No.821-155 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Dari dan Dalam Jabatan Administrator Setara Kepala Bidang, Sekretaris Camat dan Kepala Bidang RSUD Dilingkungan Pemerintah Kota Bogor Tanggal 28 Desember 2016 (Foto Copy)
446. 1 (Satu) Bundel Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor : 421/244- Bidang SD Tentang Penetapan Sekolah Penerima Biaya Oprasional Sekolah Kota Jenjang Sekolah Dasar Negeri (SDN) Triwulan III TA. 2019 Tanggal 9 Juli 2019 (Foto Copy)
447. 1 (Satu) Bundel Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor : 421/369- SD Tentang Penetapan Sekolah Penerima Biaya

Hal. 566 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oprasional Sekolah Kota Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN), Sekolah Dasar Negeri (SDN), Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMPT) Dan Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Triwulan IV TA. 2017 Oktober 2017 (Foto Copy)

448. 1 (Satu) Bundel Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor : 421.2/32- SD Tentang Penetapan Sekolah Penerima Biaya Oprasional Sekolah Kota Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN), Sekolah Dasar Negeri (SDN), Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMPT) Dan Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Triwulan I TA. 2017 Tanggal 18 Januari 2017 (Foto Copy)

449. 1 (Satu) Bundel Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor : 421.2/162- SD Tentang Penetapan Sekolah Penerima Biaya Oprasional Sekolah Kota Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN), Sekolah Dasar Negeri (SDN), Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMPT) Dan Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Triwulan II TA. 2017 19 April 2017 (Foto Copy)

450. 1 (Satu) Bundel Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor : 421.2/258- SD Tentang Penetapan Sekolah Penerima Biaya Oprasional Sekolah Kota Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN), Sekolah Dasar Negeri (SDN), Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMPT) Dan Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Triwulan IV TA. 2018 3 Oktober 2018 (Foto Copy)

451. 1 (Satu) Bundel Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor : 422/09- Bid.SD Tentang Penetapan Sekolah Penerima Biaya Oprasional Sekolah Kota Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN), Sekolah Dasar Negeri (SDN), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Triwulan I TA. 2019 Tanggal 7 Januari 2019 (Foto Copy)

452. 1 (Satu) Bundel Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor : 422.5/82- SD Tentang Penetapan Sekolah Penerima Biaya Oprasional Sekolah Kota Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN), Sekolah Dasar Negeri (SDN), Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN),

*Hal. 567 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Triwulan II TA. 2018 Tanggal 3 April 2018 (Foto Copy)

453. 1 (Satu) Bundel Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor : 426/267- SD Tentang Penetapan Sekolah Penerima Biaya Oprasional Sekolah Kota Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN), Sekolah Dasar Negeri (SDN), Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Triwulan III TA. 2017 Tanggal 10 Juli 2017 (Foto Copy)

454. 1 (Satu) Bundel Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor : 460/101/Bid.SD Tentang Penetapan Sekolah Penerima Biaya Oprasional Sekolah Kota Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN), Sekolah Dasar Negeri (SDN), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Triwulan II TA. 2019 Tanggal 4 April 2019 (Foto Copy)

455. 1 (Satu) Bundel Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor : 800/14-Disdik Tentang Penunjukan Pejabat pelaksana Teknik Kegiatan dan Staf PPTK Pada Dinas Pendidikan Kota Bogor TA.2019 Tanggal 11 Januari 2019 (Foto Copy)

456. 1 (Satu) Bundel Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor : 900/17- SD Tentang Penetapan Sekolah Penerima Biaya Oprasional Sekolah Kota Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN), Sekolah Dasar Negeri (SDN), Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Triwulan I TA. 2018 Januari 2018 (Foto Copy)

457. 1 (Satu) Bundel Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor : 900/142- SD Tentang Penetapan Sekolah Penerima Biaya Oprasional Sekolah Kota Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN), Sekolah Dasar Negeri (SDN), Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Triwulan III TA. 2018 Tanggal 3 Juli 2018 (Foto Copy)

458. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A20s berwarna hitam dengan kartu simcard nomor : 081219798090

459. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A50s berwarna biru dengan kartu simcard nomor : 081384948786

460. 1 (satu) buah handphone merk Vivo Type Vivo 1904 berwarna biru dengan kartu simcard nomor : 085217773922

Hal. 568 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

461. 1 (satu) buah handphone merk Realme type RMX 1911 berwarna biru dengan kartu simcard nomor : 081315160211
462. 1 (satu) buah handphone merk Oppo Type CPH 1933 berwarna hitam dengan kartu simcard nomor : 081388993364
463. 1 (satu) buah handphone merk Realme Type RMX 1911 berwarna ungu dengan kartu simcard nomor : 085925156234
464. 2 (dua) lembar Petikan Keputusan Walikota Bogor Nomor : 821.45-68.2 Tahun 2017, Tanggal 1 Agustus 2017 Tentang Pengangkatan Dan Ahli Tugas Guru Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri, Kepala Sekolah Dasar (SD) Negeri Dan Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri DiLingkungan Pemerintah Kota Bogor
465. 1 (satu) bundel Kwitansi, Faktur dan Surat Pernyataan Kerjasama SDN Tajur 2 T.A 2017 (Asli)
466. 1 (satu) bundel Kwitansi, Faktur dan Surat Pernyataan Kerjasama SDN Tajur 2 T.A 2018 (Asli)
467. 1 (satu) bundel Kwitansi, Faktur dan Surat Pernyataan Kerjasama SDN Tajur 2 T.A 2019 (Asli)
468. 1 (satu) rangkap kwitansi fotocopy PAS Kelas 1 sampai 6, tanggal 13-12-2019 (Asli)
469. Uang Sejumlah Rp. 985.485.200,- (Sembilan ratus delapan puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah)
470. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Kebon Pedes 5 Nomor : 422/ 565/ Skep/ IX/ 2018 tentang Pembentukan Komite Sekolah Dasar Negeri Kebon Pedes 5 Periode Tahun 2018-2021 tanggal 10 September 2018 (Fotocopy);
471. 1 (Satu) Bundel Faktur Kegiatan Foto Copy Penggandaan Soal Penilaian Tengah Semester (PTS) Genap Tahun Pelajar 2019-2020 SDN Curug 3 Kota Bogor (Asli);
472. 1 (Satu) Bundel Faktur Dan Kwitansi SDN Curug 3 Tahun 2017 (Asli);
473. 1 (Satu) Bundel Faktur Dan Kwitansi SDN Curug 3 Tahun 2018 (Asli);
474. 1 (Satu) Bundel Faktur Dan Kwitansi SDN Curug 3 Tahun 2019 (Asli);
475. 1 (Satu) Bundel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN Tahun 2017 SDN Curug 3 (Asli);
476. 1 (Satu) Bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) APBN Tahun Anggaran 2018 SDN Curug 3 (Asli);

Hal. 569 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

477. 1 (Satu) Bundel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN Tahun 2019 SDN Curug 3 (Asli);
478. 1 (Satu) Bundel Laporan Operasional Sekolah Dari Pengembalian Ulangan Dan Ujian Tahun 2017 (Asli);
479. 1 (Satu) Bundel Laporan Operasional Sekolah Dari Pengembalian Ulangan Dan Ujian Tahun Pelajaran 2018 (Asli).
480. 1(Satu) Bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) 2019 SDN Papandayan Kecamatan Bogor Tengah (FotoCopy); (Dsk. 028)
481. 1(Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban BOS APBN JULI 2017 SDN Papandayan Kecamatan Bogor Tengah (FotoCopy); (DSK.029)
482. 1(Satu) Bundel Realisasi Dana BOS APBN Januari 2017 Triwulan 1 SDN Papandayan Kecamatan Bogor Tengah (FotoCopy); (DSK.030)
483. 1(Satu) Bundel Realisasi Dana BOS APBN Triwulan 2 SDN Papandayan Kecamatan Bogor Tengah (FotoCopy); (DSK.031)
484. 1(Satu) Bundel Realisasi Penggunaan Dana BOS APBN 2017 Triwulan 4 SDN Papandayan Kecamatan Bogor Tengah (FotoCopy); (DSK.032)
485. 1(Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana BOS APBN 2019 Triwulan 4 SDN Papandayan Kecamatan Bogor Tengah (FotoCopy); (DSK.033)
486. 1(Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana BOS APBN 2019 Triwulan 2 SDN Papandayan Kecamatan Bogor Tengah (FotoCopy); (DSK.034)
487. 1(Satu) Bundel Realisasi Pertanggung Jawaban Dana BOS APBN 2018 Triwulan 1 SDN Papandayan Kecamatan Bogor Tengah (FotoCopy); (DSK.035)
488. S1(Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban BOS APBN 2018 SDN Papandayan Kecamatan Bogor Tengah (FotoCopy); (DSK.036)
489. 1(Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban BOS APBN 2018 SDN Papandayan Kecamatan Bogor Tengah (FotoCopy); (DSK.037)
490. 1(Satu) Bundel Realisasi Dana BOS APBN 2018 Triwulan 1 SDN Papandayan Kecamatan Bogor Tengah (FotoCopy); (DSK.038)
491. Satu Bundel Laporan Pertanggung Jawaban BOS APBN 2018 SDN Papandayan Kecamatan Bogor Tengah (FotoCopy); (DSK.039)
492. 1(Satu) Bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) 2017 SDN Polisi 1 Kecamatan Bogor Tengah (FotoCopy); (DSK.040)

Hal. 570 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

493. 1(Satu) Bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) 2019 SDN Polisi 1 Kecamatan Bogor Tengah (FotoCopy); (DSK.041)
494. 1(Satu) Bundel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) 2018 SDN Polisi 1 Kecamatan Bogor Tengah (FotoCopy); (DSK.042)
495. 1(Satu) Bundel Laporan BOS APBN 2019 Triwulan 4 SDN Harjasari 1 Kecamatan Bogor Selatan (FotoCopy); (DSK.043)
496. 1(Satu) Bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) 2018 SDN Papandayan Kecamatan Bogor Tengah (FotoCopy); (DSK.044)
497. 1(Satu) Bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) 2018 SDN Papandayan Kecamatan Bogor Tengah (FotoCopy); (DSK.045)
498. 1(Satu) Bundel Laporan BOS APBN/ Sirkas 2017 Triwulan 2 SDN Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan (FotoCopy); (DSK.046)
499. 1(Satu) Bundel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKA-S) 2018 SDN Harjasari 1 Kecamatan Bogor Selatan (FotoCopy); (DSK.047)
500. 1(Satu) Bundel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKA-S) 2018 SDN Harjasari 1 Kecamatan Bogor Selatan (FotoCopy); (DSK.048)
501. 1(Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana BOS APBN Triwulan 3 SDN Papandayan Kecamatan Bogor Tengah (FotoCopy); (DSK.049)
502. 1(Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban BOS APBN 2019 Triwulan 1 SDN Bangka 3 Kecamatan Bogor Timur (FotoCopy); (DSK.050)
503. 1(Satu) Bundel Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN 2017 SDN Kartamaya Kecamatan Bogor Selatan (FotoCopy); (DSK.051)
504. 1(Satu) Bundel Rencana Kegiatan Dana Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN 2018 SDN Bangka 3 Kecamatan Bogor Timur (FotoCopy); (DSK.052)
505. 1(Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana BOS APBN 2019 Triwulan 1 SDN Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan (FotoCopy); (DSK.053)
506. 1(Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana BOS APBN 2019 Triwulan 2 SDN Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan (FotoCopy); (DSK.054)

Hal. 571 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

507. 1(Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana BOS APBN 2019 Triwulan 3 SDN Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan (FotoCopy); (DSK.055)
508. 1(Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana BOS APBN 2019 Triwulan 4 SDN Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan (FotoCopy); (DSK.056)
509. 1(Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana BOS APBN 2017 Triwulan 1 SDN Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan (FotoCopy); (DSK.057)
510. 1(Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana BOS APBN 2017 Triwulan 2 SDN Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan (FotoCopy); (DSK.058)
511. 1(Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana BOS APBN 2017 Triwulan 3 SDN KERTAMAYA Kecamatan Bogor Selatan (FotoCopy); (DSK.059)
512. 1(Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana BOS APBN 2017 Triwulan 4 SDN Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan (FotoCopy); (DSK.060)
513. 1(Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana BOS APBN 2018 Triwulan 1 SDN Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan (FotoCopy); (DSK.061)
514. 1(Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana BOS APBN 2018 Triwulan 2 SDN Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan (FotoCopy); (DSK.062)
515. 1(Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana BOS APBN 2018 Triwulan 3 SDN Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan (FotoCopy); (DSK.063)
516. 1(Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana BOS APBN 2018 Triwulan 4 SDN Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan (FotoCopy); (DSK.064)
517. 1(Satu) Bundel Laporan BOS APBN/ SIRKAS 2019 Triwulan 1 SDN Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan (FotoCopy); (DSK.065)
518. 1(Satu) Bundel Laporan BOS APBN/ SIRKAS 2019 Triwulan 2 SDN Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan (FotoCopy); (DSK.066)
519. 1(Satu) Bundel Laporan BOS APBN/ SIRKAS 2019 Triwulan 3 SDN Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan (FotoCopy); (DSK.067)

Hal. 572 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

520. 1(Satu) Bundel Laporan BOS APBN/ Sirkas 2019 Triwulan 4 SDN Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan (FotoCopy); (DSK.068)
521. 1(Satu) Bundel Laporan Penggunaan Dana BOS APBN 2019 Triwulan 3 SDN Polisi 1 Kecamatan Bogor Tengah (FotoCopy); (DSK.069)
522. 1(Satu) Bundel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah Bantuan Operasional Sekolah 2017 SDN Papandayan Kecamatan Bogor Tengah (FotoCopy); (DSK.070)
523. 1(Satu) Bundel Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) Format 2A 2018 SDN Papandayan Kecamatan Bogor Tengah (FotoCopy); (DSK.071)
524. 1(Satu) Bundel Laporan Penggunaan DANA BOS APBN 2017 Triwulan 1 SDN Polisi 1 Kecamatan Bogor Tengah (FotoCopy); (DSK.072)
525. 1(Satu) Bundel Laporan Penggunaan DANA BOS APBN 2019 Triwulan 1 SDN Polisi 1 Kecamatan Bogor Tengah (FotoCopy); (DSK.073)
526. 1(Satu) Bundel Laporan Penggunaan DANA BOS APBN 2018 Triwulan 1 SDN Polisi 1 Kecamatan Bogor Tengah (FotoCopy); (DSK.074)
527. 1(Satu) Bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan 2019 SDN Bangka 3 Kecamatan Bogor Timur (FotoCopy); (DSK.075)
528. 1(Satu) Bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) 2017 SDN Bangka 3 Kecamatan Bogor Timur (FotoCopy); (DSK.076)
529. 1(Satu) Bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) 2018 SDN Bangka 3 Kecamatan Bogor Timur (FotoCopy); (DSK.077)
530. 1(Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban BOS APBN 2019 Triwulan 3 SDN Bangka 3 Kecamatan Bogor Timur (FotoCopy); (DSK.078)
531. 1(Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban BOS APBN 2019 Triwulan 2 SDN Bangka 3 Kecamatan Bogor Timur (FotoCopy); (DSK.079)
532. 1(Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban BOS APBN 2018 Triwulan 1 SDN Bangka 3 Kecamatan Bogor Timur (FotoCopy); (DSK.080)

Hal. 573 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

533. 1(Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban BOS APBN 2018 Triwulan 4 SDN Bangka 3 Kecamatan Bogor Timur (FotoCopy); (DSK.081)
534. 1(Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban BOS APBN 2018 Triwulan 3 SDN Bangka 3 Kecamatan Bogor Timur (FotoCopy); (DSK.082)
535. 1(Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban BOS APBN 2018 Triwulan 2 SDN Bangka 3 Kecamatan Bogor Timur (FotoCopy); (DSK.083)
536. 1(Satu) Bundel Laporan BOS APBN/ SIRKAS 2018 Triwulan 4 SDN Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan (FotoCopy); (DSK.084)
537. 1(Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban BOS APBN 2017 Triwulan 4 SDN Bangka 3 Kecamatan Bogor Timur (FotoCopy); (DSK.085)
538. 1(Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban BOS APBN 2017 Triwulan 3 SDN Bangka 3 Kecamatan Bogor Timur (FotoCopy); (DSK.086)
539. 1(Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban BOS APBN 2017 Triwulan 2 SDN Bangka 3 Kecamatan Bogor Timur (FotoCopy); (DSK.087)
540. 1(Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban BOS APBN 2017 Triwulan 1 SDN Bangka 3 Kecamatan Bogor Timur (FotoCopy); (DSK.088)
541. 1(Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban BOS APBN 2019 Triwulan 4 SDN Bangka 3 Kecamatan Bogor Timur (FotoCopy); (DSK.089)
542. 1(Satu) Bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN 2018 SDN Kartamaya Kecamatan Bogor Selatan (FotoCopy); (DSK.090)
543. 1(Satu) Bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN 2019 SDN TAJUR 2 Kecamatan Bogor Timur (FotoCopy); (DSK.091)
544. 1(Satu) Bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN 2018 SDN Tajur 2 Kecamatan Bogor Timur (FotoCopy); (DSK.092)

Hal. 574 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

545. 1(Satu) Bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN 2017 SDN Tajur 2 Kecamatan Bogor Timur (FotoCopy); (DSK.093)
546. 1(Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN 2018 Triwulan 1 Kecamatan Bogor Timur (FotoCopy); (DSK.094)
547. 1(Satu) Bundel Laporan BOS APBN 2019 Triwulan 1 SDN TAJUR Kecamatan Bogor Timur (FotoCopy); (DSK.095)
548. 1(Satu) Bundel BOS APBN 2017 Triwulan 1 Kecamatan Bogor Timur (FotoCopy); (DSK.096)
549. 1(Satu) Bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS Apbn 2018 SDN Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan (FotoCopy); (DSK. 097)
550. 1(Satu) Bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN 2019 SDN Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan (FotoCopy); (DSK.098)
551. 1(Satu) Bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN 2019 SDN Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan (FotoCopy); (DSK.099)
552. 1(Satu) Bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan BOS APBN 2017 SDN Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan (FotoCopy); (DSK.0100)
553. 1(Satu) Bundel Laporan BOS APBN/ Sirkas 2018 Triwulan 1 SDN Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan (FotoCopy); (DSK.0101)
554. 1(Satu) Bundel Laporan BOS APBN/ Sirkas 2018 Triwulan 2 SDN Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan (FotoCopy); (DSK.0102)
555. 1(Satu) Bundel Laporan BOS APBN/ Sirkas 2018 Triwulan 3 SDN Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan (FotoCopy); (DSK.0103)
556. 1 (Satu) Bundel Rekap Penerimaan Operasional K3S Kec. Bogor Barat Tahun 2017 dan 2018 untuk SDN dan Swasta (Asli);
557. 1 (Satu) Bundel Rekap Penerimaan Operasional K3S Kec. Bogor Barat Tahun 2017 dan 2018 untuk SD Negeri (Asli).
558. 3 (Tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor: 800/347/GTK-Disdik tanggal 28 September 2017 Tentang Susunan Pengurus K3S SD Kecamatan Bogor Barat.

Hal. 575 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

559. 1 (Satu) bundel fotocopy Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 971-7791 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan Serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Dasar Negeri Yang Diselenggarakan Oleh Kabupaten/ Kota Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
560. 1 (Satu) Buah buku Keuangan K3S Bogor Barat Tahun 2018 (Asli);
561. 1 (Satu) lembar kwitansi tanggal 20 Maret 2018 untuk pembayaran Cetak Naskah Soal TO 1 dan pemindaian LJK sebanyak 4.029 siswa sejumlah Rp. 40.111.200,- dari Bendahara K3S Kecamatan Bogor Barat kepada CV. VALENTINE OFFSET (Asli);
562. 1 (Satu) lembar kwitansi tanggal 06 Desember 2018 untuk pembayaran Cetak Naskah Soal PAS Tahun Ajaran 2018/2019 sebanyak 24.282 siswa sejumlah Rp. 291.384.000,- dari Bendahara K3S Kecamatan Bogor Barat kepada CV. VALENTINE OFFSET (Asli);
563. 1 (Satu) lembar kwitansi tanggal 06 Desember 2018 untuk pembayaran pengganti Bea Meterai sejumlah Rp. 744.000,- dari Bendahara K3S Kecamatan Bogor Barat kepada CV. VALENTINE OFFSET (Asli);
564. 1 (Satu) lembar kwitansi tanggal 27 Maret 2018 untuk pembayaran Cetak Naskah Soal TO 2 dan pemindaian LJK sebanyak 4.029 siswa sejumlah Rp. 46.891.500,- dari Bendahara K3S Kecamatan Bogor Barat kepada CV. VALENTINE OFFSET (Asli);
565. 1 (Satu) lembar kwitansi tanggal 20 Maret 2018 untuk pembayaran Cetak Naskah Soal PTS semester genap sebanyak 23.418 siswa berikut meterai sejumlah Rp. 225.549.000,- dari Bendahara K3S Kecamatan Bogor Barat kepada CV. VALENTINE OFFSET (Asli);
566. 1 (Satu) lembar kwitansi tanggal 30 September 2018 untuk pembayaran Cetak Naskah Soal PTS semester ganjil sebanyak 22.538 siswa sejumlah Rp. 216.364.800,- dari Bendahara K3S Kecamatan Bogor Barat kepada CV. VALENTINE OFFSET (Asli);
567. 1 (Satu) lembar kwitansi tanggal 30 September 2018 untuk pembayaran pengganti Bea Meterai sejumlah Rp. 702.000,- dari Bendahara K3S Kecamatan Bogor Barat kepada CV. VALENTINE OFFSET (Asli);

Hal. 576 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

568. 1 (Satu) bundle kwitansi pembayaran dari bendahara K3S Kecamatan Bogor Barat Kepada seluruh perusahaan penyedia (RISNANTO) atas pembuatan soal ujian UTS, UAS, TO, UKK, US Tahun Anggaran 2017 s/d 2019 (Foto copy).
569. 1 (Satu) Lembar Petikan Keputusan Walikota Bogor Nomor : 821.2.45-142 Tahun 201 2 Perpanjangan Masa Tugas Kepala Sekolah pada Sekolah Dasar (SD) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Sekolah Menengah Atas (SMA) Dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor. (Fotocopy legalisir);
570. 1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBD Tahun Anggaran 2017 SDN Cikaret 1 Bogor Selatan Kota Bogor. (Asli);
571. 1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBD Tahun Anggaran 2018 SDN Cikaret 1 Bogor Selatan Kota Bogor. (Asli);
572. 1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBD Tahun Anggaran 2019 SDN Cikaret 1 Bogor Selatan Kota Bogor. (Asli);
573. 1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN Tahun Anggaran 2017 SDN Cikaret 1 Bogor Selatan Kota Bogor. (Asli);
574. 1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN Tahun Anggaran 2018 SDN Cikaret 1 Bogor Selatan Kota Bogor. (Asli);
575. 1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN Tahun Anggaran 2019 SDN Cikaret 1 Bogor Selatan Kota Bogor. (Asli);
576. 1 (Satu) bundel Buku Kas Umum, Kwitansi, Faktur, dan Surat Pernyataan Kerjasama Tahun Anggaran 2017. (Asli);
577. 1 (Satu) bundel Buku Kas Umum, Kwitansi, Faktur, dan Surat Pernyataan Kerjasama Tahun Anggaran 2018. (Asli);
578. 1 (Satu) bundel Buku Kas Umum, Kwitansi, Faktur, dan Surat Pernyataan Kerjasama Tahun Anggaran 2019. (Asli)
579. 2 (dua) Lembar Petikan Keputusan Walikota Bogor Nomor : 820.45-174 Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015 Tentang Alih Tugas Guru

*Hal. 577 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri  
Di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (Fotocopy);

580. 25 (dua puluh lima lembar) Daftar Penerimaan Keuangan TO 1 Tahun Pelajaran 2016/2017 (setiap lembaran ditandatangani Ketua dan Bendahara K3S Kec. Bogor Selatan);
581. 25 (dua puluh lima lembar) Daftar Penerimaan Keuangan TO 1 Tahun Pelajaran 2017/2018 (setiap lembaran ditandatangani Ketua dan Bendahara K3S Kec. Bogor Selatan);
582. 3 (tiga) Lembar Buku Kas Umum K3S Kecamatan Bogor Selatan Tahun 2017 (setiap lembaran ditandatangani Ketua dan Bendahara K3S Kecamatan Bogor Selatan);
583. 3 (tiga) Lembar Buku Kas Umum K3S Kecamatan Bogor Selatan Tahun 2018;
584. 1 (satu) Buah Buku Kas Pengeluaran Kecamatan Bogor Selatan Berwarna Biru;
585. 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor : 51/MP/III/2017 Tanggal 14 Maret 2017 Untuk Pembayaran Cetak Offset Naskah Soal TO I Th. Pelajaran 2016/2017 sebanyak 3.048 x Rp. 10.000 dan Bea Materai dari Bendahara K3S SD Kec. Bogor Selatan Kepada NENY. P (CV. Mahkota Pratama) (Asli);
586. 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor : 53/MP/III/2017 Tanggal 14 Maret 2017 Untuk Pembayaran Cetak Offset Naskah Soal TO II Th. Pelajaran 2016/2017 sebanyak 3.048 x Rp. 10.000 dan Bea Materai dari Bendahara K3S SD Kec. Bogor Selatan Kepada NENY. P (CV. Mahkota Pratama) (Asli);
587. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanpa Nomor Tanggal 17 Mei 2017 Untuk Pembayaran Penggantian Bea Materai Untuk TO3, UKK6 dan US dari Bendahara K3S SD Kec. Bogor Selatan Kepada NENY. P (CV. Mahkota Pratama) (Asli);
588. 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor : 27/MP/V/2017 Tanggal 17 Mei 2017 Untuk Pembayaran Cetak Offset Naskah Soal US Th. Pelajaran 2016/2017 sebanyak 3072 siswa x Rp. 16.500 dari Bendahara K3S SD Kec. Bogor Selatan Kepada NENY. P (CV. Mahkota Pratama) (Asli);
589. 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor : 28/MP/VI/2017 Tanggal 7 Juni 2017 Untuk Pembayaran Penggantian Naskah UKK Kls 1 S/d 5 Th. 2016/2017 sebanyak 15.501 x Rp. 8.500 dan Materai Rp. 537.000,-

Hal. 578 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Bendahara K3S SD Kec. Bogor Selatan Kepada J.R. RISNANTO (CV. Mahkota Pratama) (Asli);

590. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanpa Nomor Tanggal 14 September 2017 Untuk Pembayaran Cetak Offset Naskah Soal UTS Th. 2017/2018 (Pembayaran Pertama) dari Bendahara K3S SD Kec. Bogor Selatan Kepada NENY. P (CV. Mahkota Pratama) (Asli);
591. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanpa Nomor Tanggal 26 September 2017 Untuk Pembayaran Cetak Offset Naskah Soal UTS Ganjil Th. 2017/2018 (tambahan dana) dari Bendahara K3S SD Kec. Bogor Selatan Kepada HADIAN AGUNG P, SE (CV. Mulia Agung) (Asli);
592. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanpa Nomor Berikut Nota Tanggal 11 Pebruari 2017 Untuk Pembayaran Konsumsi Makan Kegiatan Rapat Persiapan TO1 Tahun 2017 (53 Orang x 1 hari x Rp. 25.000) (Asli);
593. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanpa Nomor Berikut Nota Tanggal 16 Maret 2017 Untuk Pembayaran Konsumsi Makan Kegiatan Rapat TO 2 Tahun 2017 (53 Orang x 1 Hari x Rp. 25.000) (Asli);
594. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanpa Nomor Berikut Nota Tanggal 22 April 2017 Untuk Pembayaran Konsumsi untuk Kegiatan Rapat Persiapan TO3 Tahun 2017 (53 Orang x 1 Hari x Rp. 30.000) (Asli);
595. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanpa Nomor Tanggal 29 April 2017 Untuk Pembayaran Kegiatan Olahraga Tradisional (Asli);
596. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanpa Nomor Berikut Nota Tanggal 01 Mei 2017 Untuk Pembayaran Konsumsi Makan Kegiatan Sosialisasi Kegiatan US Tahun 2017 (Asli);
597. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanpa Nomor Berikut Nota Tanggal 04 Mei 2017 Untuk Pembayaran Konsumsi Makan Kegiatan Rapat Persiapan US TP 2017 (55 Orang x 1 Hari x Rp. 30.000) (Asli);
598. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanpa Nomor Berikut Nota Tanggal 06 Mei 2017 Untuk Pembayaran Snack Box (423 orang x 15.000) (Asli);
599. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanpa Nomor Berikut Nota Tanggal 01 Juni 2017 Untuk Pembayaran Konsumsi Kegiatan Rapat Persiapan UKK Tahun 2017 (Asli);
600. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanpa Nomor Tanggal 30 Agustus 2017 Untuk Pembayaran Sumbangan Pembelian 2 Kambing Kurban (Asli);

Hal. 579 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

601. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanpa Nomor Tanggal 04 Oktober 2017 Untuk Pembayaran Penggantian Materai dari Bendahara K3S SD Kec. Bogor Selatan Kepada NENY. P (CV. Valentine Offset) (Asli);
602. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanpa Nomor Tanggal 14 November 2017 Untuk Pembayaran Kaos Guruhawan 6 pcs (Asli);
603. 1 (satu) Lembar Formulir Penyetoran Tunai ke Rekening 58581006275 / DRS. J.R RISNANTO Bank OCBC NISP (Asli);
604. 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor : 25/VO/III/2018 Tanggal 13 Maret 2018 Untuk Pembayaran Cetak Offset Naskah TO1 dan Pemindaian, Cetak Offset Naskah UTS/PAS, Materi TO1 dan UTS/PAS Th. 2017/2018 dari Bendahara K3S SD Kec. Bogor Selatan Kepada J.R. RISNANTO (CV. Valentine Offset) (Asli);
605. 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor : 74/MA/IV/2018 Tanggal 28 April 2018 Untuk Pembayaran Cetak Offset Naskah Soal UKK Kelas VI dari Bendahara K3S SD Kec. Bogor Selatan Kepada HADIAN AGUNG P, SE (CV. Mulia Agung) (Asli);
606. 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor : 76/MA/IV/2018 Tanggal 28 April 2018 Untuk Pembayaran Cetak Offset Naskah Soal TO3 dan Pemindaian LJK sebanyak 3.174 siswa x Rp. 13.500,- dari Bendahara K3S SD Kec. Bogor Selatan Kepada HADIAN AGUNG P, SE (CV. Mulia Agung) (Asli);
607. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanpa Nomor Tanggal 29 September 2018 untuk titipan pembayaran cetak offset naskah soal PTS semester ganjil Th.pelajaran 2018/2019 dari Bendahara K3S SD Kec. Bogor Selatan Kepada NENY. P. (CV. Puspita) (Asli);
608. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanpa Nomor Tanggal 30 September 2018 untuk pembayaran cetak offset naskah soal PTS semester ganjil Th.pelajaran 2018/2019 sebanyak 19.231 x Rp. 9.600,- dari Bendahara K3S SD Kec. Bogor Selatan Kepada NENY. P. (CV. Puspita) (Asli);
609. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanpa Nomor Tanggal 30 Nopember 2018 untuk ke-1 cetak offset naskah soal UAS Th. Pelajaran 2018/2019 dari Bendahara K3S SD Kec. Bogor Selatan Kepada NENY. P. (CV. Puspita) (Asli);
610. 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor : 68/P/XII/2018 Tanggal 12 Desember 2018 untuk cetak offset naskah soal PAS Th. 2018/2019 sebanyak

Hal. 580 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.772 x Rp 12.000,- dari Bendahara K3S SD Kec. Bogor Selatan  
Kepada NENY. P. (CV. Puspita) (Asli);
611. 1 (satu) Lembar Kwitansi tanpa Nomor Tanggal 14 Desember 2018  
untuk pembayaran pembuatan naskah PAS dan UAS Th.pelajaran  
2018/2019 dari Bendahara K3S SD Kota Bogor Kepada J.R.  
RISNANTO (CV. Valentine Offset) (Asli);
612. 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa nomor berikut nota Tanggal 08 Februari  
2018 untuk pembayaran konsumsi makan kegiatan rapat persiapan TO  
1 Tp. 2018/2019 (55 x 25.000,-) (Asli);
613. 1 (satu) lembar nota tanggal 12 Februari 2018 untuk pembayaran 2  
box snack & makanan (Asli);
614. 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa nomor berikut nota tanggal 28 Februari  
2018 untuk pembayaran konsumsi pengajian rutin Kepala Sekolah (55  
orang x 45.000,-) (Asli);
615. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor berikut nota tanggal 15 Maret  
2018 untuk pembayaran konsumsi kegiatan makan rapat persiapan  
TO2 TP.2018/2019 (55 orang x 25.000,-) (Asli);
616. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor berikut nota tanggal 17 Maret  
2018 untuk pembayaran konsumsi kegiatan rapat persiapan UTS  
genap TP.2018/2019 (55 orang x 30.000,-) (Asli);
617. 1 (satu) lembar nota tanggal 24 Maret 2018 untuk pembayaran 10 nasi  
box (Asli);
618. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor berikut nota tanggal 31 Maret  
2018 untuk pembayaran konsumsi pengajian rutin Kepala Sekolah (55  
orang x 45.000,-) (Asli);
619. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor berikut nota tanggal 30 April  
2018 untuk pembayaran konsumsi pengajian rutin Kepala Sekolah (55  
orang x 45.000) (Asli);
620. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor berikut nota tanggal 16 April  
2018 untuk pembayaran konsumsi kegiatan sosialisasi kegiatan US  
TP. 2018-2019 (60 orang x 30.000) (Asli);
621. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor berikut nota tanggal 19 April  
2018 untuk pembayaran konsumsi snack kegiatan pembekalan untuk  
pengawas ruang (423 orang x 15.000) (Asli);
622. 1 (satu) lembar nota tanggal 22 April 2018 untuk pembayaran 7 nasi  
box (Asli);

Hal. 581 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

623. 1 (satu) lembar nota tanggal 23 April 2018 untuk pembayaran 21 nasi box (Asli);
624. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 28 April 2018 untuk pembayaran penggantian materai untuk kwitansi TO1, TO2, penggantian bea materai TO3 dari Bendahara K3S SD Kec. Bogor Selatan Kepada HADIAN AGUNG P, SE (CV. Mulia Agung) (Asli);
625. 1 (satu) lembar nota tanggal 2 Mei 2018 (Asli);
626. 1 (satu) lembar nota tanggal 17 Agustus 2018 (Asli);
627. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor berikut nota tanggal 20 September 2018 untuk pembayaran konsumsi makan kegiatan rapat persiapan UTS ganjil TP. 2018-2019 (55 orang x 30.000) (Asli);
628. 1 (satu) lembar nota tanggal 24 September 2018 (Asli);
629. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 29 September 2018 untuk pembayaran kegiatan IGORA Bogor Selatan (Asli);
630. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 30 September 2018 untuk pembayaran titipan pembayaran pajak 1,5% (PPH) dari Bendahara K3S SD Kec. Bogor Selatan Kepada NENY.P (CV. Puspita) (Asli);
631. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 30 September 2018 untuk pembayaran penggantian bea materai dari Bendahara K3S SD Kec. Bogor Selatan Kepada NENY.P (CV. Puspita) (Asli);
632. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor berikut nota tanggal 30 Nopember 2018 untuk pembayaran konsumsi kegiatan pengajian bulanan Kepala Sekolah (55 orang x 45.000) (Asli);
633. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 12 Desember 2018 untuk titipan pembayaran pajak PPn 10% untuk sekolah di lingkungan Kec. Bogor Selatan dari Bendahara K3S SD Kec. Bogor Selatan Kepada NENY.P (CV. Puspita) (Asli);
634. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 12 Desember 2018 untuk pembayaran penggantian bea materai dari Bendahara K3S SD Kec. Bogor Selatan Kepada NENY.P (CV. Puspita) (Asli);
635. 1 (satu) buah buku catatan kecil K3S Kota warna coklat (Asli);
636. 4 (empat) lembar buku kas umum K3S Kota Bogor Tahun 2017 yang ditandatangani oleh Ketua K3S Kota Bogor dan Bendahara K3S Kota Bogor (Asli);

Hal. 582 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

637. 4 (empat) lembar buku kas umum K3S Kota Bogor Tahun 2018 yang ditandatangani oleh Ketua K3S Kota Bogor dan Bendahara K3S Kota Bogor (Asli);
638. 4 (lembar) rekapitulasi penggunaan dana kegiatan UTS/PTS bulan Maret 2017 (Asli);
639. 4 (lembar) rekapitulasi penggunaan dana kegiatan UTS/PTS genap bulan Maret 2018 (Asli);
640. 7 (tujuh) lembar daftar penyusun naskah soal UTSPTS Per Kecamatan (Asli);
641. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 11 Februari 2017 untuk pembayaran koordinasi kegiatan pemeriksaan BOS dari K3SK SD kepada KARSONO (Asli);
642. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor untuk pembayaran sumbangan bencana alam di SD Batutulis 4 dari K3S Kota Bogor kepada Rahmat dan 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 07 desember 2018 untuk bantuan bencana alam (longsor) di SDN. Bondongan dari K3S Kota Bogor kepada Rohani, S.Pd (Asli);
643. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor bulan desember 2018 untuk pembayaran sumbangan bencana puting beliung dari K3S Kota Bogor kepada Sukmana, S.Pd (Asli);
644. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 18 Desember 2018 untuk pembayaran aplikasi raport kurikulum 2013 sebanyak 283 Sekolah Dasar dari K3S Kota Bogor kepada VENI ROSARI (Asli);
645. 1 (satu) lembar kwitansi nomor : 872/RB-IKL/Nov-18 tanggal 30 November 2018 untuk pembayaran iklan kolom uk. 7klm x 50mmk Per 25 November 2018 "Ucapan HUT PGRI" dari Dinas Pendidikan Kota Bogor kepada Bogor Ekspres Media (Asli);
646. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 25 April 2019 untuk bantuan kontingen Kota Bogor ke Pentas PAI SD Jawa Barat th. 2019 dari Ketua MKKS SD Kota Bogor kepada Dr. H. Zaenal Abidin untuk (Asli);
647. 1 (satu) lembar kwitansi nomor : 37/VO/X/2017 tanggal 04 Oktober 2017 untuk pembayaran cetak offset naskah soal UTS ganjil th.pelajaran 2017/2018 sebanyak 19.556 x Rp. 8.000,- dari Bendahara K3S SD Kec. Bogor Selatan Kepada NENY.P (CV. Valentine Offset) (Asli);

Hal. 583 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

648. 1 (satu) buku catatan berwarna hijau.
649. 3 (Tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor : 800/347/GTK-Disdik tanggal 28 September 2017 tentang Susunan Pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Sekolah Dasar (SD) Negeri / Swasta Kota Bogor Kecamatan Bogor Tengah Periode Tahun 2017-2020. (fotocopy);
650. 1 (Satu) buku Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Kota Jenjang TKN, SDN, MIN, SMPN/Terbuka Dan MTsN Kota Bogor Tahun Anggaran 2017. (fotocopy);
651. 1 (Satu) buku Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Kota Jenjang TKN, SDN, MIN, SMP Negeri Tahun Anggaran 2019. (fotocopy);
652. 2 (Dua) lembar Petikan Keputusan Walikota Bogor Nomor : 820.45-174 Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Alih Tugas Guru Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor sebagai Kepala Sekolah SDN Panaragan 1 Kota Bogor. (fotocopy);
653. 1 (Satu) lembar Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor : 07545/B/PR/2017 tanggal 6 Maret 2017 tentang Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Pemberdayaan Kelompok Kerja. (fotocopy);
654. 1 (Satu) Eksemplar Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS-SD) Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor;
655. 1 (Satu) Bundel Kwitansi, Faktur, dan Surat Pernyataan Kerjasama Antara SDN Panaragan 1 dan CV. VALENTINE OFFSET Tahun 2017. (fotocopy);
656. 1 (Satu) Bundel Kwitansi, Faktur, dan Surat Pernyataan Kerjasama Antara SDN Panaragan 1 dan CV. MAHKOTA PRATAMA Tahun 2018. (fotocopy);
657. 1 (Satu) Bundel Kwitansi, Faktur, dan Surat Pernyataan Kerjasama Antara SDN Panaragan 1 dan CV. PUSPITA Tahun 2019. (fotocopy).  
dari : MOHAMAD WAHYU, S.Pd
658. 1 (satu) bundel kwitansi dan faktur dari SDN Kertamaya kepada CV. Mahkota Pratama dan CV. Valentine Offset tahun Anggaran 2017. (Asli);
659. 1 (satu) bundel Buku Kas Umum bulan Maret 2017. (fotocopy);

Hal. 584 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

660. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN Tahun Anggaran 2017 SDN Kertamaya. (Asli);
661. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan BOS APBN Perbaikan Tahun Anggaran 2017 SDN Kertamaya. (Asli);
662. 1 (satu) bundel Buku Kas Umum bulan Januari – Desember tahun 2018 SDN Kertamaya. (fotocopy);
663. 1 (satu) bundel kwitansi, faktur, Surat Pernyataan Kerjasama SDN Kertamaya tahun 2018. (Asli);
664. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN Tahun Anggaran 2018 SDN Kertamaya. (Manual) (Asli);
665. 1 (satu) bundel Buku Kas umum bulan Januari – Desember tahun 2019 SDN Kertamaya. (Asli);
666. 1 (satu) bundel kwitansi, faktur, dan Surat Pernyataan Kerjasama SDN Kertamaya tahun 2019. (Asli);
667. 1 (satu) eksemplar Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Juknis BOS Tahun 2020 untuk SD SMP SMA dan SMK. (fotocopy);
668. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN Tahun Anggaran 2019 SDN Kertamaya. (Asli);
669. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBD Tahun Anggaran 2019 SDN Kertamaya. (SIRKAS) (Asli);
670. 2 (dua) lembar Petikan Keputusan Walikota Bogor Nomor : 821.45-68.2 Tahun 2017 tanggal 1 Agustus 2017 tentang Pengangkatan Dan Alih Tugas Guru Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Dasar (Sd) Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor Dan Pengangkatan Guru Sekolah Dasar (Sd) Negeri Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (MUSTOPA, S.Pd) (fotocopy);
671. 1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBD Tahun Anggaran 2017 SDN Kertamaya. (Manual) (Asli);
672. 1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBD Tahun Anggaran 2018 SDN Kertamaya (SIRKAS). (Asli);
673. 1 (Satu) bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN Tahun Anggaran 2018 SDN Kertamaya (SIRKAS). (Asli).
674. 2 (Dua) lembar Petikan Keputusan Walikota Bogor Nomor : 821.45-68.2 Tahun 2017 tanggal 1 Agustus 2017 tentang Pengangkatan dan

*Hal. 585 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alih Tugas Guru Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri, Kepala Sekolah Dasar (SD) Negeri Dan Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor sebagai Kepala Sekolah SDN Polisi 1 Kota Bogor (fotocopy);

675. 1 (satu) lembar fotokopi nomor rekening 0071251365101 atas nama BOS APBD SDN Polisi 1 Bank BJB Cabang Bogor Tahun 2018. (fotocopy);

676. 1 (satu) lembar fotokopi nomor rekening 0133100632236 atas nama BOS APBN SDN Polisi 1 Bank BJB Cabang Bogor Tahun 2018. (fotocopy);

677. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi rekening 0095249140001 atas nama BOS APBD SDN Polisi 1 Bank BJB Cabang Bogor Periode 01-05-2019 s.d 17-05-2019. (fotocopy);

678. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi rekening 0095245095001 atas nama BOS APBN SDN Polisi 1 Bank BJB Cabang Bogor Periode 01-05-2019 s.d 17-05-2019 (fotocopy);

679. 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 421.2/561-SDN.Polsat/2020 tanggal 04 Februari 2020 Perihal Pembayaran kegiatan PTS Ganjil tahun pelajaran 2018/2019 masih dilakukan secara tunai. (Asli).

680. 2 (dua) Lembar Petikan Keputusan Walikota Bogor Nomor : 820.45-174 Tahun 2015 Tentang Alih Tugas Guru Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah dasar Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor. (Fotocopy legalisir);

681. 3 (tiga) Lembar Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor. 800/347/GTK-Disdik Tentang Susunan Pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Sekolah Dasar (SD) Negeri/Swasta Kota Bogor Kecamatan Bogor Selatan Periode Tahun 2017-2020. (Fotocopy legalisir);

682. 1 (satu) Lembar Surat Nomor : 07574/B/PR/2017 tanggal 6 Maret 2017 Perihal : Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Pemberdayaan Kelompok Kerja (Fotocopy legalisir);

683. 1 (satu) Lembar Surat Nomor : 005/4314-Bid.SD tanggal 13 Agustus 2019 Perihal : Pemberitahuan (Fotocopy).

Hal. 586 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

684. 1 (Satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Cikaret 1 Nomor : 421.2/157/Ckr1/IX/II/2017 tentang Pembentukan Komite Sekolah Dasar Negeri Cikaret 1 Kota Bogor Periode 2017-2020 tanggal 28 September 2017. (Asli).
685. 1 (satu) bundel Surat Perintah Nomor : 800/ 3748-Bid.SMP Untuk Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan dan Tata Kelola Penggunaan Dana BOS APBN Triwulan I Tahun Anggaran 2018, pada tanggal 24 Mei 2018 s.d 26 Mei 2018 s.d 31 Mei 2018 dan 4 Juni 2018 di Sekolah-sekolah terlampir tanggal 22 Mei 2018 (Asli);
686. 1 (satu) bundel Keputusan Walikota Bogor Nomor 900.45-23 Tahun 2018 tentang Penetapan Rekening Penyaluran dan Bantuan Operasional Sekolah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Cabang Bogor tanggal 2 Januari 2018 (Fotocopy).
687. 2 (dua) Lembar Petikan Keputusan Walikota Bogor Nomor : 820.45-174 Tahun 2015 tentang Alih Tugas Guru yang diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor tanggal 17 Desember 2015 (Fotocopy);
688. 2 (dua) Lembar Print Out Rekening Bank Jabar Banten KCP Sudirman No Rekening 0095248861001 Tahun 2019 ( Fotocopy);
689. 1 (satu) Bundel RKAS BOS APBN Tahun 2017 SDN Babakan (Asli);
690. 1 (satu) Bundel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah Perubahan Tahun 2017 SDN Babakan Kec, Bogor Tengah (asli);
691. 1 (satu) Bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah Perubahan (RKASP) Tahun Anggaran 2018 Babakan Kec, Bogor Tengah (asli);
692. 1 (satu) Bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun 2018 Babakan Kec, Bogor Tengah (asli);
693. 1 (satu) Bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun 2019 Babakan Kec, Bogor Tengah (asli);
694. 1 (satu) Bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah Perubahan (RKASP) Sekolah Dasar Negeri Babakan Tahun Anggaran 2019 (asli);
695. 1 (satu) Bundel Kegiatan TUC 1, TUC 2, UTS Genap, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN Triwulan 1 SDN Babakan Tahun 2017 (asli);

Hal. 587 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

696. 1 (satu) Bundel Kegiatan TUC 3, UKK, US, USBN, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN Triwulan 2 SDN Babakan Tahun 2017 (asli);
697. 1 (satu) Bundel Kegiatan UTS Ganjil Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN Triwulan 3 SDN Babakan Tahun 2017 (asli);
698. 1 (satu) Bundel Kegiatan UTS Ganjil Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN Triwulan 4 SDN Babakan Tahun 2017 (asli);
699. 1 (satu) Bundel Kegiatan TUC 1, UTS Genap, TUC 2, UKK, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN Triwulan 1 SDN Babakan Tahun 2018 (asli);
700. 1 (satu) Bundel Kegiatan TUC 3, UKK, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN Triwulan 2 SDN Babakan Tahun 2018 (asli);
701. 1 (satu) Bundel Kegiatan UTS Ganjil Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN Triwulan 3 SDN Babakan Tahun 2018 (asli);
702. 1 (satu) Bundel Kegiatan UKK Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN Triwulan 1 SDN Babakan Tahun 2019 (asli);
703. 1 (satu) Bundel Kegiatan US Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN Triwulan 2 SDN Babakan Tahun 2019 (asli).
704. 1 (satu) Bundel draf Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) SD (Fotocopy);
705. 1 (satu) Bundel draf Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Musyawarah Kepala Sekolah Dasar (MKKSD) (Fotocopy);
706. 1 (satu) Bundel Proposal Rapat Kerja (RAKER) K3S-SD Kota Bogor (Fotocopy);
707. 2 (dua) lembar Program Kerja K3S Tahun Pelajaran 2016-2017 (Fotocopy);
708. 2 (dua) lembar Petikan Keputusan Walikota Bogor Nomor : 980 45-182 Tahun 2016 tanggal 30 September 2016 (Fotocopy);
709. 1(satu) buah Buku Pedoman Pengelolaan Gugus Sekolah (Asli).
710. 1 (satu) Lembar Petikan Keputusan Walikota Bogor Nomor : 821.2.45-173 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor tanggal 17 Desember 2015 (Fotocopy).
711. 2 (Dua) lembar Surat Keputusan Kepala SD Negeri Bangka 3 Nomor : 420/01\_SDN Bk3/ I/ 2018 Tanggal 22 Juli 2018.

Hal. 588 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

712. 1 (Satu) buah buku Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komite Sekolah SD Negeri Papandayan Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor (Asli);
713. 2 (Dua) Lembar Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Papandayan Nomor: 421.2/063-SDN-PAP/II/2016 Tentang Penetapan Susunan Komite Sekolah Dasar Negeri Papandayan Kota Bogor Masa Bakti 2016-2019 Tanggal 4 Januari 2016-2019 (Asli);
714. 2 (Dua) Lembar Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Papandayan Nomor: 421.2/132-SDN-PAP/II/2019 Tentang Penetapan Susunan Komite Pergantian Antar Waktu Sekolah Dasar Negeri Papandayan Kota Bogor Masa Bakti 2016-2019 Tanggal 7 Agustus 2019 (Fotocopy).
715. 1 (satu) Bundel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2017 SD Negeri Otista Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor (Asli);
716. 1 (satu) Bundel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan BOS APBN Tahun 2017 SD Negeri Otista Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor (Asli);
717. 1 (satu) Bundel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah Perubahan (RKASP) Tahun Anggaran 2019 SD Negeri Otista Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor (Asli);
718. 1 (satu) Bundel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2019 SD Negeri Otista Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor (Asli);
719. 1 (satu) Bundel SPJ BOS APBN Kuitansi 2017 SDN Otista Bogor Jl. Otto Iskandar Dinata No 78 (asli);
720. 1 (satu) Bundel SPJ BOS APBN Kuitansi 2018 SDN Otista Bogor Jl. Otto Iskandar Dinata No 78 (asli);
721. 1 (satu) Bundel SPJ BOS APBN Kuitansi 2019 SDN Otista Bogor Jl. Otto Iskandar Dinata No 78 (asli).
722. 1 (Satu) lembar Kwitansi Nomor 49/MP/III/ 2017 Tanggal 14 Maret 2017 untuk pembayaran cetak offset naskah soal UTS TA. 2016/ 2017 sebanyak 9.610 X Rp.8.000,- dari bendahara K3S SD Kec. Bogor Timur kepada NENY P (CV. Mahkota Pratama);
723. 1 (Satu) lembar Kwitansi Nomor 48/MP/III/ 2017 Tanggal 14 Maret 2017 untuk pembayaran cetak offset naskah soal TO I TA. 2016/ 2017

Hal. 589 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebanyak 1.930 X Rp.10.000,- dari bendahara K3S SD Kec. Bogor Timur kepada NENY P (CV. Mahkota Pratama);
724. 1 (Satu) lembar Kwitansi Nomor 50/MP/III/ 2017 Tanggal 14 Maret 2017 untuk pembayaran cetak offset naskah soal TO II TA. 2016/ 2017 sebanyak 1.930 X Rp.10.000,- dari bendahara K3S SD Kec. Bogor Timur kepada NENY P (CV. Mahkota Pratama);
725. 1 (Satu) lembar Kwitansi Nomor 40/VO/XII/ 2017 Tanggal 22 Desember 2017 untuk pembayaran cetak offset naskah soal UAS Ganjil TA. 2017/ 2018 sebanyak 9.513 X Rp.8.000,- dari bendahara K3S SD Kec. Bogor Timur kepada NENY P (CV. Valentine Offset);
726. 1 (Satu) lembar Kwitansi Nomor 50/MP/IX/ 2017 Tanggal 14 September 2017 untuk pembayaran cetak offset naskah soal UTS TA. 2017/ 2018 sebanyak 9.539 X Rp.8.000,- dari bendahara K3S SD Kec. Bogor Timur kepada NENY P (CV. Mahkota Pratama);
727. 1 (Satu) lembar Kwitansi Nomor 68/MA/III/ 2018 Tanggal 8 Maret 2018 untuk pembayaran cetak offset naskah soal UTS genap TA. 2017/ 2018 sebanyak 9.470 X Rp.9.600,- dari bendahara K3S SD Kec. Bogor Timur kepada HADIAN AGUNG P, SE (CV. Mulia Agung);
728. Kwitansi Nomor 35/MA/V/ 2018 Tanggal 14 Mei 2018 untuk pembayaran cetak offset naskah soal UKK 6 genap TA. 2017/ 2018 sebanyak 1.536 X Rp.9.600,- dari bendahara K3S SD Kec. Bogor Timur kepada NENY P (CV. Mulia Agung);
729. 1 (Satu) lembar Kwitansi Nomor 38/MA/V/ 2018 Tanggal 14 Mei 2018 untuk pembayaran cetak offset naskah soal UKK 1-5 TA. 2017/ 2018 sebanyak 7.930 X Rp.9.600,- dari bendahara K3S SD Kec. Bogor Timur kepada NENY P (CV. Mulia Agung);
730. 1 (Satu) lembar Kwitansi Nomor 32/MA/II/ 2018 Tanggal 15 Februari 2018 untuk pembayaran cetak offset naskah soal TO 1 TA. 2017/ 2018 sebanyak 1.933 X Rp.9.800,- dari bendahara K3S SD Kec. Bogor Timur kepada HADIAN AGUNG P, SE (CV. Mulia Agung);
731. 1 (Satu) lembar Kwitansi Nomor 73/MA/III/ 2018 Tanggal 27 Maret 2018 untuk pembayaran cetak offset naskah soal TO 2 sebanyak 1.933 X Rp.11.500,- dari bendahara K3S SD Kec. Bogor Timur kepada HADIAN AGUNG P, SE (CV. Mulia Agung);
732. 1 (Satu) lembar Kwitansi Nomor 36/MA/V/ 2018 Tanggal 14 Mei 2018 untuk pembayaran cetak offset naskah soal TO 3 TA. 2017/ 2018

Hal. 590 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1.933 X Rp.13.500,- dari bendahara K3S SD Kec. Bogor Timur kepada NENY P (CV. Mulia Agung);

733. 1 (Satu) lembar Kwitansi Nomor 37/MA/V/ 2018 Tanggal 14 Mei 2018 untuk pembayaran cetak offset naskah soal US sebanyak 1.933 X Rp.19.800,- dari bendahara K3S SD Kec. Bogor Timur kepada NENY P (CV. Mulia Agung);

734. 1 (Satu) lembar Kwitansi Tanggal 27 September 2018 untuk pembayaran cetak offset naskah soal PTS TA. 2018/2019 sebanyak 9.381 X Rp.9.600,- dari bendahara K3S SD Kec. Bogor Timur kepada NENY P (CV. Puspita).

735. 1 (Satu) lembar Kwitansi Tanggal 5 Desember 2018 untuk pembayaran cetak offset naskah soal UAS TA. 2018/2019 sebanyak 9.352 X Rp.12.000,- dari bendahara K3S SD Kec. Bogor Timur kepada NENY P (CV. Puspita);

736. 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara K3S Bogor Timur sebesar Rp. 25.407.000,- (dua puluh lima juta empat ratus tujuh ribu rupiah) untuk pembayaran penyetoran UKK Tahun 2017 (asli)

737. 1 (satu) Lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara K3S Bogor Timur sebesar Rp. 4.632.000,- (empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) untuk pembayaran Kontribusi K3S Kota (TO1) Tahun 2017 (asli);

738. 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara K3S Bogor Timur sebesar Rp. 11.900.700,- (sebelas juta sembilan ratus ribu tujuh ratus rupiah) untuk pembayaran penyetoran US Tahun 2017 (asli)

739. 1 (satu) Lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara K3S Bogor Timur sebesar Rp. 31.994.000,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran UTS Ganjil Tahun 2017 (asli); -

740. 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara K3S Bogor Timur sebesar Rp. 31.994.000,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran PAS Tahun 2017 (asli);

741. 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara K3S Bogor Timur sebesar Rp. 31.807.000,- (tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh ribu rupiah) untuk pembayaran UTS Genap Tahun 2018 (asli)

742. 1 (satu) Lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara K3S Bogor Timur sebesar Rp. 33.534.200,- (tiga puluh tiga juta lima ratus tiga

*Hal. 591 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat ribu dua ratus rupiah) untuk pembayaran Penyetoran UKK Tahun 2018 (asli);

743. 2 (dua) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara K3S Bogor Timur sebesar Rp. 6.718.400,- (enam juta tujuh ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah) untuk pembayaran Penyetoran US Tahun 2018 dan sebesar Rp. 5.652.800,- (lima juta enam ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah) untuk pembayaran kekurangan penyetoran Tahun 2018 (asli);

744. 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara K3S Bogor Timur sebesar Rp. 20.581.000,- (dua puluh juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) untuk pembayaran Penyetoran UTS Ganjil Tahun 2018 (asli).

745. 1 (satu) Bundel Salinan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Puspita Nomor : 04 tanggal 09 Juli 2018;

746. 1 (satu) Bundel Salinan Akta Pendirian CV. Valentina Offset Nomor : 04 tanggal 10 Oktober 2011;

747. 1 (satu) Bundel Salinan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Mahkota Pratama Nomor : 02 tanggal 04 Desember 2013;

748. 1 (satu) Bundel Salinan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Mahkota Putra Pratama : Nomor : 08 tanggal 15 Maret 2019;

749. 1 (satu) Bundel Salinan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Mulia Agung Nomor : 01 tanggal 04 Desember 2013.

750. 1 (satu) bundel kwitansi sudah terima dari SDN Selaawi kepada CV. Valentine Offset selama tahun 2017 (foto copy);

751. 1 (satu) bundel kwitansi sudah terima dari SDN Selaawi kepada CV. Mahkota Prima selama tahun 2018 (foto copy);

752. 1 (satu) bundel kwitansi sudah terima dari SDN Selaawi kepada CV. Valentine Offset selama tahun 2019 (foto copy).

753. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017- 2019 dari SDN BANTARJATI 1 (asli);

754. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017- 2019 dari SDN BANTARJATI 5 (asli);

755. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017- 2019 dari SDN BANTARJATI 6 (asli);

756. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017- 2019 dari SDN BANTARJATI 7 (asli);

*Hal. 592 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

757. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017- 2019 dari SDN BANTARJATI 8 (asli);
758. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017- 2019 dari SDN BANTARJATI 9 (asli);
759. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017- 2019 dari SDN KAWUNG LUWUK (asli);
760. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017- 2019 dari SDN BOGOR BARU (asli);
761. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017- 2019 dari SDN CEGER 1 (asli);
762. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017- 2019 dari SDN CEGER 2 (asli);
763. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017- 2019 dari SDN KEDUNG HALANG 1 (asli);
764. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017- 2019 dari SDN KEDUNG HALANG 2 (asli);
765. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017- 2019 dari SDN KEDUNG HALANG 3 (asli);
766. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017- 2019 dari SDN KEDUNG HALANG 5 (asli);
767. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017- 2019 dari SDN CIBULUH 3 (asli);
768. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017-2019 dari SDN CIBULUH 4 (asli);
769. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017-2019 dari SDN CIBULUH 5 (asli);
770. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017-2019 dari SDN CIBULUH 6 (asli);
771. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017-2019 dari SDN BHAYANGKARI (asli);
772. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017-2019 dari SDN CIMAHPAR 1 (asli);
773. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017-2019 dari SDN CIMAHPAR 2 (asli);
774. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017-2019 dari SDN CIMAHPAR 3 (asli);

Hal. 593 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

775. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017-2019 dari SDN CIMAHPAR 4 (asli);
776. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017-2019 dari SDN CIMAHPAR 5 (asli);
777. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017-2019 dari SDN KAMPUNG SAWAH (asli);
778. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017-2019 dari SDN NEGLASARI (asli);
779. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017-2019 dari SDN KAUMSARI (asli);
780. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017-2019 dari SDN CILUAR 1 (asli);
781. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017-2019 dari SDN CILUAR 2 (asli);
782. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017-2019 dari SDN CILUAR 3 (asli);
783. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017-2019 dari SDN TUNGGILIS (asli);
784. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017-2019 dari SDN CIPARIGI (asli);
785. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017-2019 dari SDN SINDANGSARI (asli);
786. 4 (lembar) kabar berita panen Rupiah di Soal Ulangan (foto copy);
787. 1 (satu) lembar Uraian Tugas Jabatan Inspektur Berdasarkan Peraturan Walikota Bogor nomor 101 tahun 2019 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Jabatan Struktural dan Fungsional di Lingkungan Inspektorat Daerah ditetapkan di Bogor pada Tanggal 12 Desember 2019 (foto copy);
788. 2 (dua) lembar Daftar Riwayat Hidup Drs. Pupung Wahyu Purnama, M.Si (foto copy);
789. 2 (dua) lembar Surat Inspektorat Nomor : 700/ 479 – Inspektorat Tanggal 25 Maret 2019 Perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Khusus (foto copy);
790. 1 (satu) eksemplar Surat Inspektorat Nomor : 700/684 – Inspektorat Tanggal 15 Mei 2019 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus atas

Hal. 594 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indikasi adanya Penyunatan Dana BOS TA. 2019 untuk pengadaan soal UTS-UAS (foto copy);

791. 5 (lima) lembar Petikan Keputusan Walikota Bogor Nomor : 821.45 – 445 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Paratama di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor (foto copy).
792. 4 (empat) lembar Data Perincian Kegiatan Try Out, US, UAS, dan UKK SDN Cibuluh 01 (asli);
793. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah, Tahun anggaran 2017, SDN Cibuluh 1 (foto copy);
794. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah Dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah Perubahan Tahun anggaran 2019, SDN Cibuluh 1 (asli);
795. 1 (satu) bundel Bukti Fisik Penggandaan Naskah Soal, Tahun anggaran 2017, SDN Cibuluh 1 (foto copy).
796. 1 (satu) lembar Keputusan Walikota Bogor nomor: 821.45-195 tahun 2002 tentang Penunjukan Pengangkatan Pejabat Fungsional Pengawas Pembina Sekolah TK/SD dilingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Bogor, Dra. Rina Rusniar (Fotocopy legalisir);
797. 6 (enam) lembar, Data perincian jumlah halaman soal-soal ulangan SD Sekolah Bogor, T.A. 2017 – 2018 (print out dan CD);
798. 7 (tujuh) lembar, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kelompok Kerja Kepala Sekolah Sekolah Dasar (KKKS-SD), Kecamatan Bogor Utara,
799. 9 (sembilan) lembar Daftra Penyusunan Naskah Soal PTS/UTS UAS/PAS TP 2017/2018 (asli)
800. 3 (lembar) Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor tentang susunan pengurusan kelompok kerja kepala sekolah (KKKS) sekolah dasar (SD) Negeri/ Swasta Kota Bogor Kecamatan Bogor Utara, nomor: 800/437/GTK-Disdik, periode tahun 2017-2020 (asli);
801. 3 (tiga) lembar Data Perincian Kegiatan Try Out, US, UAS, dan UKK, SDN Ciluar 2 (asli);
802. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah-RKAS-Perubahan (fotocopy);
803. 1 (satu) bundel Rencana kegiatan dan Anggaran Sekolah Tahun anggaran 2017, SDN. Cibuluh 1 (asli)

Hal. 595 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

804. 2 (Dua) Lembar Keputusan Walikota Bogor Nomor 821-65 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Alih Tugas Dari dan Dalam Jabatan Administtasi Setara Kepala Bagian, Sekretariat Dinas, Sekretariat pada Sekretariat KPU, Wakil Direktur RSUD dan Kepala Bagian RSUD, Kepala Bidang serta Sekretariat Camat di Lingkungan Pemerintahan Kota Bogor (a.n. Dra. Hj. Arni Suhaerni, M.Pd.) (Fotocopy);
805. 7 (tujuh) lembar Keputusan Wali Kota Bogor Nomor : 421.45-111 tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Kota Bogor Tahun Anggaran 2017 (foto copy);
806. 7 (tujuh) lembar Keputusan Wali Kota Bogor Nomor : 420.45-85 tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Kota Bogor Tahun Anggaran 2018 (foto copy);
807. 5 (lima) lembar Keputusan Wali Kota Bogor Nomor : 421.45-89 tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Kota Bogor Tahun Anggaran 2019 (foto copy);
808. 3 (tiga) lembar Peraturan Wali Kota Bogor Nomor : 91 tahun 2018 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Pendidikan (foto copy);
809. 1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Penilaian Sekolah Dasar (SD) se-Kecamatan Bogor Utara Tahun 2017/ 2018 (asli);
810. 1 (satu) bundel Dokumen Kwitansi penilaian Kecamatan Bogor Utara tahun 2017, 2018 dan 2019 (asli);
811. 1 (satu) lembar data pembayaran kegiatan ulangan SD Negeri Kawung Luwuk Tahun 2017, 2018 dan 2019 (asli);
812. 2 (dua) lembar Surat Standing Intruction SDN Kawung Luwuk Nomor : 421.2/ SI.SDNKWL/ 113/ V/ 2019 tanggal 23 Mei 2019 perihal pembayaran transfer ke penyedia (foto copy);
813. 2 (dua) lembar Surat Standing Intruction SDN Kawung Luwuk Nomor : 421.2/ SI.SDNKWL/ 068/ III/ 2019 Maret 2019 perihal pembayaran transfer ke penyedia (foto copy);
814. 1 (satu) eksemplar Petunjuk Teknis penggunaan Dana Bantuan Operasional (BOS) Kota jenjang TKN, SDN, MIN, SMPN/ Terbuka dan MTsN Kota Bogor Tahun Anggaran 2017 (foto copy);

Hal. 596 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



815. 1 (satu) eksemplar Petunjuk Teknis penggunaan Dana Bantuan Operasional (BOS) Kota jenjang TKN, SDN, MIN, SMPN/ Terbuka dan MTsN Kota Bogor Tahun Anggaran 2018 (foto copy);
816. 1 (satu) eksemplar Petunjuk Teknis penggunaan Dana Bantuan Operasional (BOS) Kota jenjang TKN, SDN, MIN, SMPN/ Terbuka dan MTsN Kota Bogor Tahun Anggaran 2019 (foto copy)
817. 2 (dua) lembar Keputusan Walikota Bogor Nomor: 821.2.45-12 Tahun 2011 Tentang Pengangkatan Guru yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah Dasar di Lingkungan Sekolah Pemerintahan Kota Bogor, a.n. Gunarto, S.Pd.I (Fotocopy legalisir);
818. 1 (satu) lembar Keputusan Walikota Bogor Nomor: 838.4.45-234 Tahun 2020 Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat, Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian pensiun pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia pensiun a.n. Gunarto, S.Pd.I (Fotocopy legalisir);
819. 2 (dua) lembar Keputusan Walikota Bogor Nomor: 820.45-174 Tahun 2015 tentang Ahli Tugas Guru Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri Di Lingkungan Pemerintahan Kota Bogor a.n. Hj. Sudarmi, S.Pd. (Foto Copy Legalisir).
820. 2 (dua) lembar Keputusan Walikota Bogor Nomor: 820.45-129 tentang Alih Tugas Guru Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri Di Lingkungan Pemerintahan Kota Bogor Dan Pengangkatan Guru Sekolah Dasar (SD) Negeri Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor. (Foto Copy Legalisir).
821. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Cibuluh 1, nomor: 421.6/190-S.Kep/VII/2020 tentang Pengurus Komite Sekolah Masa Bakti 2018-2021 SD Negeri Cibuluh (asli);
822. 1 (satu) bundel kwitansi sudah terimadari SDN Cibuluh 1 kepada CV. Valentine Offset selama tahun 2017 (asli);
823. 1 (satu) bundel kwitansi sudah terima dari SDN Cibuluh 1 kepada CV. Valentine Offset selama tahun 2018 (asli);
824. 1 (satu) bundel kwitansi sudah terima dari SDN Cibuluh 1 kepada CV. Valentine Offset selama tahun 2019 (asli);
825. 1 (satu) lembar Jumlah Siswa SD Negeri Banjarjati 8 (asli);
826. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan SD Negeri Bantarjati 8 Tahun Anggaran 2017 (foto copy);

*Hal. 597 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

827. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) SD Negeri Bantarjati 8 Tahun Anggaran 2018 (foto copy);
828. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Bantuan Operasional Kota (BOS) Kota Tahun Anggaran 2019, SD Negeri Bantarjati 8 (asli);
829. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Bantuan Operasional Sekolah (BOS APBN) Pusat SD Negeri Bantarjati 8 Tahun Anggaran 2019 (foto copy);
830. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan Bos Pusat (APBN) SD Negeri Bantarjati 8 Tahun Anggaran 2019 (foto copy);
831. Uang tunai sejumlah Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)
832. 1 (satu) bundel laporan keuangan kegiatan penilaian K3S Kecamatan Tanah Sereal tahun 2017 sampai dengan 2019 yang sudah berdasarkan SK penetapan struktur K3S dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor (asli);
833. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan kegiatan penilaian K3S Kecamatan Tanah Sereal tahun 2017 yang belum berdasarkan SK penetapan struktur K3S dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor (asli);
834. 1 (satu) bundel Data Bendahara K3S Kota Tahun 2017-2018 (asli);
835. 1 (satu) lembar laporan keuangan K3S Kecamatan Tanah Sereal tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 yang sudah mendapat SK penetapan struktur K3S dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor (asli);
836. 1 (satu) bundel SK Kepala Dinas Kota Bogor Nomor: 800/347 GTK-Disdik Tanggal 28 September 2017 tentang Susunan Pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Sekolah Dasar (SD) Negeri/Swasta Kota Bogor Kecamatan Tanah sereal.
837. 1 (satu) bundel Kegiatan MKKS Kecamatan Tanah Sereal tahun pelajaran 2018/2019 (catatan penerimaan dari Kepala Sekolah)
838. 1 (satu) bundel catatan pemasukan dan pengeluaran kegiatan K3S Kecamatan Tanah Sereal tahun pelajaran 2017/2018
839. 1 (satu) bundel anggaran dasar dan anggaran rumah tangga K3S Kecamatan Tanah Sereal
840. 1 (satu) bundel Program Kerja K3S Kecamatan Tanah Sereal
841. 1 (satu) bundel SK Walikota Bogor Nomor 900.45-96 tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas lampiran keputusan Walikota Bogor

Hal. 598 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 900.45-261 tahun 2018 tentang penetapan standar biaya khusus dilingkungan pemerintah kota Bogor tahun anggaran 2019
842. 1 (satu) bundel pengajuan standart biaya khusus komponen penggunaan dana BOS APBN pada satuan Pendidikan Negeri Jenjang SD dan SMP se Kota Bogor (foto copy);
843. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 800/03-Disdik tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan dan Staf PPTK Pada Dinas Pendidikan Kota Bogor tahun anggaran 2017.
844. 1 (satu) bundel Lembar Pengesahan, Profil Sekolah, RKAS 2017, Rekapitulasi BOS APBN 2017, SDN. Kebon Pedes 1, Tanah Sareal (asli);
845. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Format 2A Tahun 2018 SDN. Kebon Pedes 1, Tanah Sareal (foto copy);
846. 1 (satu) bundel Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) Sirkas APBN Tahun 2019, SDN. Kebon Pedes 1, Tanah Sareal (foto copy);
847. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) SDN. Kencana 1 Tahun Anggaran 2017, Tanah Sareal (foto copy);
848. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) SDN. Kencana 1 Tahun Anggaran 2018, Tanah Sareal (foto copy);
849. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) APBN SDN. Kencana 1 Tahun Anggaran 2019, Tanah Sareal (foto copy);
850. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) APBN SDN. Kencana 3 Tahun Anggaran 2017, Tanah Sareal (foto copy);
851. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) APBN SDN. Kencana 3 Tahun Anggaran 2018, Tanah Sareal (foto copy);
852. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) APBN SDN. Kencana 3 Tahun Anggaran 2019, Tanah Sareal (foto copy);
853. 1 (satu) bundel Laporan BOS APBN, Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2017, SDN. Kencana 3, Kec. Tanah Sareal (foto copy);

Hal. 599 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

854. 1 (satu) bundel Laporan BOS APBN Bulan April, Mei, Juni 2017, SDN. Kencana 3, Kec. Tanah Sareal (foto copy);
855. 1 (satu) bundel Laporan BOS APBN, Bulan Juni 2019, Agustus, September 2017, SDN. Kencana 3, Kec. Tanah Sareal (foto copy);
856. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS APBN Bulan Oktober, November, Desember 2017, SDN. Kencana 3, Kec. Tanah Sareal (foto copy);
857. 1 (satu) bundel Laporan BOS APBN Pusat Bulan Januari, Februari, Maret 2018, SDN. Kencana 3, Kec. Tanah Sareal (foto copy);
858. 1 (satu) bundel Laporan BOS APBN/Pusat Periode April, Mei, Juni 2018, SDN. Kencana 3, Kec. Tanah Sareal (foto copy);
859. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Daana BOS APBN Periode Bulan Juni 2019, Agustus, September 2018, SDN. Kencana 3, Kec. Tanah Sareal (foto copy);
860. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Daana BOS APBN Periode Bulan Oktober, November, Desember 2018, SDN. Kencana 3, Kec. Tanah Sareal (foto copy);
861. 1 (satu) bundel Laporan BOS APBN, Periode Bulan Januari, Februari, Maret 2019, SDN. Kencana 3, Kec. Tanah Sareal (foto copy);
862. 1 (satu) bundel Laporan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN, Periode Bulan April, Mei, Juni 2019, SDN. Kencana 3, Kec. Tanah Sareal (foto copy);
863. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS APBN Pusat, Periode Bulan Juni 2019, Agustus, September 2019, SDN. Kencana 3, Kec. Tanah Sareal (foto copy);
864. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS APBN Pusat, Periode Bulan Oktober, November, Desember 2019, SDN. Kencana 3, Kec. Tanah Sareal (foto copy);
865. 1 (satu) bundel Daftar Arsip Soal Tahun Anggaran 2017, SDN. Kencana 3, Tanah Sareal (foto copy);
866. 1 (satu) bundel Kuitansi CV. Mulia Agung Tanggal 10 Februari 2017, SDN Kencana 3, Tanah Sareal, senilai Rp.1.332.000; (foto copy);
867. 1 (satu) bundel Kuitansi CV. Valentine Offset Tanggal 1 Februari 2018, SDN Kencana 3, Tanah Sareal (foto copy);
868. 1 (satu) Lembar Rekapitulasi Perhitungan Pembayaran Tahun 2017 SDN. Kencana 3, Tanah Sareal (foto copy);

Hal. 600 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



869. 1 (satu) bundel Kuitansi CV. Puspita Tahun 2019, SDN Kencana 3, Tanah Sareal (foto copy);
870. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun 2017 SDN. Kencana 3, Tanah Sareal (foto copy);
871. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun 2018 SDN. Kencana 3, Tanah Sareal (foto copy)
872. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) APBN Tahun 2017 SDN. Kukupu 3, Tanah Sareal (foto copy);
873. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) APBN Tahun 2019 SDN. Kukupu 3, Tanah Sareal (foto copy);
874. 1 (satu) bundel Laporan BKU, BKT, Buku Bank, Buku Pajak, K7a, dan SPTJM SDN. Kukupu 3, Tahun 2017 (foto copy);
875. 1 (satu) bundel Laporan BKU, BKT, Buku Bank, Buku Pajak, K7a, dan SPTJM SDN. Kukupu 3, Tahun 2018 (foto copy);
876. 1 (satu) bundel Laporan BKU, BKT, Buku Bank, Buku Pajak, K7a, dan SPTJM SDN. Kukupu 3, Tahun 2019 (foto copy);
877. 1 (satu) bundel Kuitansi PT. Vanika Jaya, Polisi 1 (Rp.6.460.800) dll. Total Rp.18.355.400; dll. (foto copy);
878. 1 Bendel Surat-surat terdiri dari :
- Petikan Keputusan Walikota Bogor Nomor : 821.2.45-173 Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor atas nama Dra. Hj. Indah Rosmanah,M.Si. (asli);
  - Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor : 800/346-GTK Tanggal 28 September 2017 Tentang wilayah Kerja Pengawas Tingkat Sekolah Dasar Jenjang SD Kota Bogor Periode Tahun 2017-2019 a.n. Dra. Hj. Indah Rosmanah,M.Si. (fotocopy yang dilegalisir);
  - Laporan Hasil Pengawasan bulan Januari s.d. Desember 2017 (asli);
  - Laporan Hasil Pengawasan bulan Januari s.d. Desember 2018 (asli);
  - Laporan Hasil Pengawasan bulan Januari s.d. Desember 2019 (asli);

*Hal. 601 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

879. 1 (satu) bundel Kuitansi CV. Mahkota Pratama, Tahun 2017 SDN. Kukupu 3, Tanah Sareal (foto copy);
880. 1 (satu) bundel Kuitansi CV. Valentine Offset, Tahun 2018 SDN. Kukupu 3, Tanah Sareal (foto copy);
881. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) APBN Tahun Anggaran 2017 SDN. Kukupu 3, Tanah Sareal (foto copy);
882. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) APBN Tahun 2018 SDN. Kukupu 3, Tanah Sareal (foto copy);
883. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN Tahun Anggaran 2019 SDN. Kukupu 3, Tanah Sareal (foto copy);
884. 1 (satu) bundel Kuitansi CV. Mulia Agung, No.012/MA/V/2017 SDN. Kedung Jaya 2 Tanah Sareal, Tahun 2017 (foto copy);
885. 1 (satu) bundel Kuitansi CV. Valentine Offset, No:003/VO/IX/2018 SDN. Kedung Jaya 2 Tanah Sareal, Tahun 2018 (foto copy);
886. 1 (satu) bundel Kuitansi CV. Puspita, No.003/P/III/2019, SDN. Kedung Jaya 2 Tanah Sareal, Tahun 2019 (foto copy);
887. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN Tahun Anggaran 2018, SDN. Kedung Jaya 2 (foto copy);
888. 7 (tujuh) lembar Asistensi RKAS Sekolah Belanja Langsung, Tahun Anggaran 2019, SDN. Kedung Jaya 2 (foto copy)
889. 1 (satu) bundel RKAS Perubahan Tahun 2017, SDN. Kedung Jaya 2 (foto copy);
890. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN, Triwulan 1 (tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019) SDN. Kedung Jaya 2. (foto copy);
891. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN, Triwulan 2 (tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019) SDN. Kedung Jaya 2. (foto copy);
892. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN, Triwulan 3 (tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019) SDN. Kedung Jaya 2. (foto copy);
893. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN, Triwulan 4 (tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019) SDN. Kedung Jaya 2. (foto copy);

Hal. 602 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

894. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN Tahun Anggaran 2019, SDN. Kebon Pedes 5, Dinas Pendidikan Kota Bogor, Kec. Tanah Sareal (asli);
895. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN Tahun Anggaran 2019, SDN. Kebon Pedes 5, Dinas Pendidikan Kota Bogor, Kecamatan Tanah Sareal (asli);
896. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN Tahun Anggaran 2018, SDN. Kebon Pedes 5, Dinas Pendidikan Kota Bogor, Kecamatan Tanah Sareal (asli);
897. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan BOS APBN Tahun Anggaran 2018, SDN. Kebon Pedes 5, Dinas Pendidikan Kota Bogor, Kecamatan Tanah Sareal (asli);
898. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN Tahun Anggaran 2017, SDN. Kebon Pedes 5, Dinas Pendidikan Kota Bogor, Kecamatan Tanah Sareal (asli);
899. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan BOS APBN Tahun Anggaran 2017, SDN. Kebon Pedes 5, Dinas Pendidikan Kota Bogor, Kecamatan Tanah Sareal (asli);
900. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana Bantuan operasional Sekolah (BOS) APBN, Periode Januari-Maret 2017 (Triwulan I) T.A 2017, SDN. Kebon Pedes 5, Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor (asli);
901. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana Bantuan operasional Sekolah (BOS) APBN, Periode April-Juni 2017 (Triwulan II) T.A 2017, SDN. Kebon Pedes 5, Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor (asli);
902. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana Bantuan operasional Sekolah (BOS) APBN, Periode Juli-September 2017 (Triwulan III) T.A 2017, SDN. Kebon Pedes 5, Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor (asli);
903. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana Bantuan operasional Sekolah (BOS) APBN, Periode Oktober-Desember 2017 (Triwulan IV) T.A 2017, SDN. Kebon Pedes 5, Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor (asli);
904. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan operasional Sekolah (BOS) APBN, Periode Januari-Maret 2018 (Triwulan I) T.A 2018, SDN. Kebon Pedes 5, Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor (asli);

Hal. 603 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

905. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan operasional Sekolah (BOS) APBN, Periode April-Juni 2018 (Triwulan II) T.A 2018, SDN. Kebon Pedes 5, Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor (asli);
906. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan operasional Sekolah (BOS) APBN, Periode Juli-September 2018 (Triwulan III) T.A 2018, SDN. Kebon Pedes 5, Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor (asli);
907. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan operasional Sekolah (BOS) APBN, Periode Oktober-Desember 2018 (Triwulan IV) T.A 2018, SDN. Kebon Pedes 5, Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor (asli);
908. 1 (satu) bundel Bukti-Bukti Pengeluaran Dana Bantuan operasional Sekolah (BOS) APBN, Periode Desember 2018 (Triwulan IV) T.A 2018, SDN. Kebon Pedes 5, Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor (asli);
909. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana Bantuan operasional Sekolah (BOS) APBN, Periode Januari-Maret 2019 (Triwulan I) T.A 2019, SDN. Kebon Pedes 5, Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor (asli);
910. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana Bantuan operasional Sekolah (BOS) APBN, Periode April-Juni 2019 (Triwulan II) T.A 2019, SDN. Kebon Pedes 5, Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor (asli);
911. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana Bantuan operasional Sekolah (BOS) APBN, Periode Juli-September 2019 (Triwulan III) T.A 2019, SDN. Kebon Pedes 5, Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor (asli);
912. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana Bantuan operasional Sekolah (BOS) APBN, Periode Oktober-Desember 2019 (Triwulan IV) T.A 2019, SDN. Kebon Pedes 5, Kec. Tanah Sareal Kota Bogor.
913. 1 (satu) bundel Kumpulan Soal-soal Ulangan Umum SD Sekota Bogor Tahun 2017;
914. 1 (satu) bundel Kumpulan Soal-soal Ulangan Umum SD Sekota Bogor Tahun 2018;
915. 1 (satu) bundel Kumpulan Soal-soal Ulangan Umum SD Sekota Bogor Tahun 2019.

**Dipergunakan dalam perkara lain Atas Nama Terdakwa H. GUNARTO, S. Pd.I. Dkk.**

8. Menghukum Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah).

*Hal. 604 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021 oleh RIFANDARU ERIAMBODO SETIAWAN, SH.,MH., selaku Hakim Ketua, ASEP SUMIRAT DANAATMADJA, SH.,MH, Hakim Karier dan BHUDHI KUSWANTO, SH.,MH., Hakim AdHoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh R. DJUNianti, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bogor dan Terdakwa-Terdakwa di dampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

ASEP SUMIRAT D., SH.,MH.

RIFANDARU E. SETIAWAN,SH.,MH.

BHUDHI KUSWANTO,SH.,MH.

Panitera Pengganti

R. DJUNianti, SH.,MH.

Hal. 605 dari 605 Hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)